Ensiklopedi

Fatwa Syaikh 'Utsaimin

Syaikh Sholah Mahmud As-Said

1

Ensiklopedi Fatwa Syaikh 'Utsaimin

Kehidupan masyarakat saat ini sangat memerlukan solusi yang tepat dan jelas secara syar'i dalam menye lesaikan problematika dan permasalahan yang sering kali timbul di tengah masya rakat. Maka dari itu fatwa-fatwa ulama' mempunyai peranan penting dalam memberikan arahan ataupun petunjuk dan akan selalu dicari serta dijadikan ruju kan dalam mengatasi keanekaragaman dan kemaje mukan permasalahan hidup ini.

Kitab ini adalah sebuah ensiklopedi fatwa seorang Tokoh Salaf yang sangat populer serta pakar hadits abad ini. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin *rahimahullah* yang telah menyuguhkan solusi tepat dan syar'i terhadap berbagai macam per masalahan mulai dari Ibadah, Puasa, Mu'amalah, Zakat, Haji, Nikah, Jihad dan permasalahan lainnya dengan dalil-dalil akurat dan shahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah as-Shahihah serta disajikan dengan format tegas, sistematis dan langsung ke poin perma salahan yang dituju.

ISBN 979-3913-51-3
9 789793 913513

PUSTAKA AS-SUNNAH

Daftar Isi

MUKADDIMAH 7

BIOGRAFI PENULIS 12

Nama dan Nasab Beliau 12
Kuniyah / Julukan Beliau 12
Kelahiran dan Masa Pertumbuhan Beliau 12
Guru-guru Beliau 13
Murid-murid Beliau 14
Manhaj Beliau dalam Ilmu 14
Karya Ilmiah Beliau 14
Sakit dan Wafat Beliau 16

FATWA TENTANG AQIDAH 51

○ Pertama: Fatwa-fatwa tentang Aqidah 53

Ringkasan Kitab Aqidah yang Paling Bagus 53
Bolehkah Memberikan Udzur dengan Ketidaktahuan? 53
Usulan Sebagian Da'i ketika Memulai Dakwah 54

○ Kedua: Fatwa-fatwa tentang Islam 56

Dua Kalimah Syahadat dan Maknanya 56
Sebagian Ikhwan Ada yang Berkata: "Barangsiapa Melaksanakan Rukun Islam yang Lima, Maka Dia Akan Menjadi Seorang Muslim." 61
Berkaitan dengan Orang Kafir yang Ingin Masuk Islam ... 63
Islam, Iman, dan Perbedaan Keduanya 64

O Ketiga: Rukun Iman 68

Pengertian Iman Menurut Ahlussunnah wal Jama'ah 68
Rukun Iman dan Cabang-cabangnya 72
Makna: "Iman Itu Akan Kembali ke Madinah." 73
Apakah Orang Munafik Mempunyai Iman? 74
Bertingkatnya Iman dan Keyakinan dalam Diri Seseorang dengan Orang yang Lain 75
Apakah Seseorang yang di dalam Hatinya Terdapat Iman Walaupun Seberat Biji Sawi Akan Kekal di Neraka? 77
Nasehat untuk Para Pemuda yang Teguh Beragama 77

O Iman kepada Allah 79

Kewajiban Pertama Atas Makhluk 79
Tauhid dan Macam-macamnya 80
Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'la dan Karunia-Nya 91
Mengobati Penyakit Was-was (Ragu-ragu) 93
Nasehat untuk Orang yang Ditimpa Waswas 94
Wasiat bagi Orang yang Diuji dengan Rasa Waswas 94
Hukum Menyembelih untuk Selain Allah 97
Hukum Bersumpah dengan Selain Allah dan Bersumpah dengan Al-Qur'an 98
Hukum Ucapan: "Khalifah Allah di Bumi-Nya." 99
Bukankah Khalifah Itu Karena Ada yang Mewariskan 101

Tuduhan yang Berlawanan diantara Dua asy-Syaikh, yaitu Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin 'Abdul Wahhab..... 101

Pemahaman tentang Iradah 102

Hukum Ucapan Mereka: "Hal-hal Apa yang Tidak Dilihat oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan Hal-hal Apa yang Tidak Dilihat Allah."..... 104

Pemahaman Berbuat Ihsan kepada Allah dan kepada Makhluk 106

Bagaimana Mengkompromikan Antara Hadits: "Tidaklah Seorang Hamba yang Mengucapkan Kalimat Laa Ilaaha Illaallah Kemudian Meninggal diatas Hal Itu Kecuali Masuk Surga," dengan Apa-apa yang Telah Kita Saksikan dan Kita Baca dari Pemilik Firqah yang Sesat, dimana Mereka Meninggal diatas Tauhid? 107

Apakah Benar Hadits yang Menyebutkan Bahwa Barangsiapa Bersaksi dengan Tauhid Akan Masuk Surga Itu Dimansukh (Dihapus) dengan Hadits-hadits tentang Berbagai Hal yang Wajib. Apakah Ini Pendapat yang Benar? 110

Apakah An-Naafi'u Adh-Dhaarru (Yang Maha Memberi Manfaat dan Memberi Madharat) Adalah Dua Nama ataukah Dua Sifat? 111

Hukum Seorang yang Menggenggam Tangan ketika Membaca: وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ "Dan Mereka Tidak Mengagungkan Allah dengan Pengagungan yang Semestinya Padahal Bumi Seluruhnya dalam Genggaman-Nya pada Hari Kiamat" (QS. az-Zumar: 67) 112

Hukum Memuji Masa..... 113

Maksud Firman-Nya: وَجَاءَ رَبُّكَ "Dan Datanglah Rabbmu."114

Apakah Benar Sifat Bosan bagi Allah dalam Hadits: "Sesungguhnya Allah Tidak Bosan Sampai Kalian Bosan." 115

Fatwa-fatwa yang Berhubungan dengan Tawassul 117

O Iman kepada Malaikat, Jin, dan Syetan .. 137

Hikmah Adanya Malaikat dalam Al-Qur'an dengan Sifat Kewanitaan 137

Apakah Malaikat Maut Dinamakan dengan Izra'il?..... 138

Apakah Boleh Menutupi Aib Seorang Wanita yang Menggunakan Jin Muslim Khususnya ketika Diketahui Bahwa Dia Telah Taubat?..... 139

Apakah Ada Pengaruh Jin Terhadap Wanita Penduduk Dunia?..... 145

Apakah Jin Termasuk Jenis Malaikat?..... 146

Pengaruh Jin Terhadap Manusia, dan Cara Melindungi Diri dari Gangguannya..... 148

O Ruqyah dan Jimat 150

Hukum Menggantungkan Jimat dan Rajah 150

Hukum Ruqyah dan Menulis Ayat Al-qur'an di Leher Orang yang Sakit 151

Penyakit 'Ain Itu Benar Adanya dan Bagaimana Cara Menghilangkannya..... 152

Hukum Memakai Gelang untuk Mengobati Penyakit Rheumatik 154

O Sihir dan Perdukunan 156

Apakah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Pernah Tersihir (Terkena Sihir)? 157

Pembagian Sihir 158

Makna Sihir dan Hukum Mempelajarinya..... 159

Hukum Melepaskan dan Menguraikan Sihir dari Orang yang Terkena Sihir (Nusyrah) 160

Hukum Memisahkan Antara Suami Isteri dengan Sihir... 161

Hukum Orang yang Mendatangkan Jin dengan Jimat atau Mantera 162

Tukang Sihir Boleh Dibunuh; Karena Murtad ataukah Memang Itu Hukuman yang Layak Baginya? 164
Perdukunan dan Hukum Mendatangi Dukun 165
Hukum Bertanya kepada Paranormal 166

O Iman kepada Kitab-kitab Allah 167

Hukum Memperhatikan Kitab-kitab yang Dahulu 167
Mana yang Lebih Afdhal, Membaca Al-Qur'an dengan Melihat Mushhaf atau dengan Cara Hafalan? 169
Speaker dari Tape yang Melantunkan Al-Qur'an Terletak Sejajar dengan Kaki Pengendara 169
Apakah Diberi Pahala Orang yang Membaca Al-Qur'an Tanpa Mengerti Maknanya? 170
Mengambil Injil dari Orang Kafir Supaya Dia Mau Menerima Al-Qur'an 171
Memberikan Mushhaf yang Ada Terjemahannya kepada Orang Kafir 172
Maksud Shuhuf dalam Firman Allah: صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى "Shuhuf Ibrahim dan Musa." 172
Tafsir Khalaf untuk Salah Satu Ayat Al-Qur'an 173
Nasehat kepada Sebagian Pemuda Muslim yang Menginginkan Membaca Kitab Kaum Nashrani 173
Maksud Firman Allah: وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ "Dan Langit Itu Kami Bangun dengan Kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami Benar-benar Meluaskannya." (adz-Dzariyat: 47) 174
Menggabungkan Antara Firman Allah: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ "Mereka Bersembunyi dari Manusia, Tetapi Mereka Tidak Bersembunyi dari Allah," (an-Nisa': 108) dan Hadits: Bahwa Tidak Boleh Menampakkan dan Perintah untuk Menyembunyikannya 175

Maksud Firman Allah: وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ "Dan Orang-orang yang Takut Terhadap Adzab Tuhan-Nya." (al-Ma'arij: 27) 176

Makna Firman Allah: لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ "Bagi Orang (Miskin) yang Meminta dan Orang yang Tidak Mempunyai Apa-apa (yang Tidak Mau Meminta)." (al-Ma'arij: 25) 176

Perbedaan Antara Sumpah Allah dengan Waktu Dhuha dan Malam, dan Selain Keduanya dan Antara: لآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ "Aku Bersumpah Demi Hari Kiamat," (al-Qiyamah: 1) 178

Adakah Ayat Al-Qur'an yang Dimansukh oleh Hadits? .. 178

Hukum Orang yang Membaca اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ dengan Nun Sebagai Ganti Mim 181

Bagaimana Mengkompromikan Antara Firman Allah: مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ "Keputusan disisi-Ku Tidak Dapat Diubah dan Aku Sekali-kali Tidak Menganiaya Hamba-hamba-Ku" (QS. Qaaf: 29) dan Antara Bolak-baliknya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* kepada Rabbnya pada saat Isra' dan Mi'raj dalam Rangka Mengurangi Shalat yang Awalnya Lima Puluh Kali Menjadi Lima Kali? 181

Hukum Terjemah Al-Qur'an dan Tafsirnya dengan Menggunakan Selain Bahasa Arab 183

Manakah yang Lebih Utama Masuk Negeri Mada'in Nabi Shalih dengan Menangis dan Mengambil Pelajaran atau Tidak Memasukinya? 183

Perkataan yang Jelas tentang Majaz (Kiasan) dalam Al-Qur'an dan Perbedaan diantara Ahli Ilmu tentangnya 184

O Iman kepada Para Nabi dan Rasul 185

Perbedaan Antara Nabi dan Rasul 185

Apakah Para Rasul 'Alaihimus Salam Mempunyai Keutamaan yang Sama? 186

Nabi dan Rasul yang Pertama 188

Apakah Dakwah Musa 'Alaihis Salam kepada Fir'aun untuk Bertauhid Merupakan Dalil Bahwa Allah Menjaga dan Melindungi Para Da'i? 189

Mimpi Para Nabi *'Alaihimus Salam* Adalah Benar 190

Seseorang Telah Mencela Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pada Waktu Dia Lalai dan Bermaksiat Namun Masih Berstatus Muslim, Apakah Dia Berhak Dikenai Hukum Bunuh Setelah Bertaubat dan Menyesal Atas Perbuatannya? 191

Apakah Perkataan Kita tentang Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* Adalah Makhluk yang Paling Mulia Tidak Benar? . 195

Tata Cara Mengucapkan Salam kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* ketika di Kuburnya 197

Hukum Ucapan Tebusan kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي (Aku Tebus Dirimu dengan Ayah dan Ibuku).. 198

Bagaimana Keshahihan Hadits yang Mengatakan: "Barang-siapa yang Berhaji dan Tidak Menziarahiku, Maka Ia Telah Berpaling dariku? 198

Apakah Hukum Ini Umum (dalam Mencintai) Semua Para Nabi 'Alaihim ash-Shalatu was Salam? 198

Benarkah Bahwa Kedudukan Terpuji yang Telah Allah 'Azza wa Jalla Janjikan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* Adalah Arsy? 199

Ada Sebagian Orang yang Menolak Hadits-hadits dalam ash-Shahihain, Bagaimana Hukum Terhadap Mereka? 199

Kisah Nabi Musa *'Alaihis Salam* dan Malaikat Maut 200

Makna Hadits: "Barangsiapa yang Mati dalam Keadaan Tidak Ada Baiat di Lehernya Maka Dia Mati Seperti Mati Jahiliyah." (Dikeluarkan al-Imam Muslim) 201

Sejauh Mana Keshahihan Hadits: "Orang yang Pandai Adalah Orang yang Mampu Menundukkan Nafsunya." 202

Hadits Dha'if yang Hakikat Maknanya Terjadi Secara Nyata pada Zaman Sekarang Ini, Apakah Hadits Itu Menjadi Hadits

yang Shahih Atau Bagaimana? 203
Makna Hadits: "Tempat Tidur Itu Milik Suami Kemudian Milik Isteri, yang Ketiga Milik Tamu, dan yang Keempat Milik Syetan." 204
Bagaimana Harta Itu Mengikuti Mayit? 205
Hukum Bertawassul dengan Amal Shalih 206

O Iman kepada Hari Akhir 207

Adzab Kubur Itu Mencakup Orang Mukmin yang Bermaksiat atau Khusus bagi Orang Kafir 207
Siksa Kubur Itu Adalah Benar Adanya 208
Adzab Kubur Terhadap Badan dan Ruh 210
Siksa Kubur Terjadi Walaupun Manusia Tidak di Kubur .. 211
Bantahan Atas Orang yang Mengingkari Adzab Kubur 211
Adzab Kubur Bisa Terus Berlangsung dan Bisa Tidak 213
Adzab Kubur Itu Diringankan bagi Orang Mukmin yang Bermaksiat 213
Pertanyaan kepada Mayit di dalam Kuburnya Adalah Benar Adanya 215
Apakah Imam Mahdi Itu Benar-benar Nyata Adanya? 217
Apakah Mizan (Timbangan Amal) Berjumlah Satu atau Banyak 217
Bagaimana Amal-amal Itu Ditimbang? 218
Bagaimana Terjadinya Hisab pada Hari Kiamat 219
Nama-nama Hari Kiamat 220
Perubahan Tubuh di Akhirat dari Keadaannya di Dunia 222
Dimanakah Surga Itu? 222
Surga dan Neraka Sekarang Sudah Ada 223
Surganya Nabi Adam 'Alaihis Salam 224
Wanita yang Belum Menikah di Dunia atau Wanita yang

Menikah Tapi Suaminya Tidak Masuk Surga..... 225
Apa yang Akan Didapatkan Wanita di Surga?..... 226
Jika Seorang Wanita Mempunyai Dua Suami di Dunia Maka Siapa yang Akan Menikahinya di Surga? 227
Apakah Neraka Itu Kekal? 228
Nama Neraka Ada Bermacam-macam..... 229
Berlindung dari Neraka 230
Siksa Neraka Adalah Hakiki 231
Apakah Neraka Itu Ada Dua 232
Dimana Tempatnya Neraka? 234
Kebanyakan Penghuni Neraka Adalah Para Wanita? 235

O Iman kepada Qadha' dan Qadar.....239

Qadha' dan Qadar Bisa Menambah Iman Seorang Muslim 246
Takut Belajar Aqidah dalam Masalah Taqdir..... 247
Perbedaan Antara Qadha' dan Qadar..... 249
Apakah Do'a Bisa Menolak Qadha' 250
Makna Hadits: لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَّةَ وَلَا صَفَرَ "Tidak Ada Penyakit Menular, Tidak Ada Nasib Sial, Tidak Ada Burung Hammah, dan Tidak Ada Kesialan di Bulan Shafar"..... 250
Keburukan Tidak Termasuk Bagian dari Taqdir..... 254
Apakah dalam Perdebatan Adam dan Musa *'Alaihimas Salam* Terdapat Pengakuan Bolehnya Berhujjah dengan Qadar?.. 255
Apakah Rezeki dan Pernikahan Telah Ditulis dalam Lauhul Mahfuzh? 257
Bagaimana Allah Menyiksa Orang yang Berbuat Maksiat, Padahal Dia Telah Menaqdirkannya kepada Manusia?..... 258
Makna Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: "Sesungguhnya Seseorang Beramal dengan Amalan Penduduk Surga...." 261

Hukum Mempergunakan Kata (Lau) (Seandainya) 262
Hukum Menggunakan Kata Shudfah (Kebetulan) 265
Hukum Ucapan: وَشَاءَتْ قُدْرَةُ اللهِ "Kekuasaan Allah Menghendaki" dan وَشَاءَ الْقَدَرُ "Taqdir Menghendaki." 266
Hukum Ucapan Mereka: تَدَخَّلَ الْقَدَرُ "Takdir Ikut Campur" dan تَدَخَّلَتْ عِنَايَةُ اللهِ "Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'la Ikut Campur." 266

O Keempat: Syirik.....267

Macam-macam Syirik 267
Apakah Diterima Taubatnya Orang yang Mencela Allah Subhanahu wa Ta'la atau Mencela Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*? 270
Orang-orang yang Berubah dan Berbalik Pemahamannya . 271
Hukum Syar'i tentang Orang yang Mencela Agama dalam Keadaan Marah 272
Bolehkah Kita Mengambil Pendapat Orang yang Mengatakan: "Sesungguhnya Orang yang Tidak Shalat Tidaklah Batal Ikatan Pernikahannya?" 276
Apa yang Dilakukan Seseorang Terhadap Keluarganya Jika Dia Memerintahkan untuk Shalat Namun Mereka Tidak Mau Mendengarnya? 284
Hukum Mengolok-olok Allah atau Rasul-Nya atau Sunnah Beliau 287
Hukum Bergurau dengan Pembicaraan yang didalamnya Ada Perkataan yang Mengolok-olok Allah, Rasul atau Agama 288
Hukum Riya' 289
Hukum Ucapan: "Aku Bertawakkal kepada Allah, Aku Berlindung kepada Allah dan Aku Berlindung kepada Rasulullah." 290
Hukum Menyembelih untuk Selain Allah 291

O Kelima: Al-Milal Wa an-Nihal 292

Apakah Boleh Mengucapkan Salam kepada Rafidhah, Menerima Mereka dan Makan Makanan Mereka? 292

Memenuhi Undangan Rafidhah 293

Tata Cara Bermuamalah dengan Rafidhah dan Syi'ah 294

Masuknya Sebagian Orang Rafidhah ke dalam Masjid untuk Shalat 294

Bolehkah Memberi Nasehat tentang Rafidhah dengan Berkhutbah di atas Mimbar? 294

Apakah Wajib Berbuat Adil Antara Penuntut Ilmu dari Kalangan Rafidhah dan dari Kalangan Ahlussunnah? 295

Tata Cara Bergaul dengan Rafidhah 298

Hukum Tertawa, Bergurau, dan Mengambil Pemberian Bersama Sebagian Kaum Rafidhah 299

Apakah Bermuamalah dengan Kelompok Rafidhah Seperti Bermuamalah dengan Kaum Munafikin? 300

Apakah Asy'ariyyah Termasuk Ahlussunnah wal Jama'ah? 302

Hukum Orang Nashrani Jika Masuk Islam dan Mengikuti Madzhab yang Bukan Madzhab Ahlussunnah, Apakah Bisa Dikafirkan Karena Hal Tersebut? 302

Hukum Orang yang Terjatuh dalam Sebagian Kesalahan dalam Aqidah Seperti dalam Hal Asma' dan Sifat serta Lainnya .. 303

Hukum Orang yang Beralasan dengan Taqdir Atas Perbuatan Maksiatnya 304

Aqidah Asy'ariyyah 306

Bantahan Ahlussunnah Terhadap Mu'tazilah tentang Ucapan Mereka: Sesungguhnya Sihir Itu Terjadi Secara Khayalan dan Bukan Hakiki 306

Bantahan kepada Orang yang Menafsirkan Bahwa Istiwa' Bermakna Duduk 307

Hukum Murji'ah 308

O Al-Firqah An-Najiyah (Golongan yang Selamat) 309

Siapakah Ahlussunnah wal Jama'ah Itu? 309

Karakteristik Al-Firqah an-Najiyah 310

Apakah Masalah Al-Firqah an-Najiyah dan Ath-Tha'ifah Al-Manshurah Termasuk Masalah Prinsip dalam Agama? 313

O Keenam: Bid'ah-bid'ah 315

Pengertian Bid'ah 315

Makna Bid'ah, Apakah Ada Bid'ah Hasanah? 316

Tata Cara Pergaulan Antara Seorang yang Berpegang Teguh dengan Sunnah dengan Ahlu Bid'ah 318

Maksud dari Pertengahan dalam Agama 320

Hukum Syar'i tentang Maulid Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* 322

Hukum Perayaan Hari Ibu 326

Makan Bersama Diiringi Nyanyian di Hari Terakhir Bulan Sya'ban 327

Apakah Boleh Shalat Tasbih? 328

Bolehkah Mengucapkan 'Shadaqallahul Azhim' Setelah Membaca Al-Qur'an? 329

Menulis Surat Az-Zalzalah dalam Sebuah Bejana Apakah Memudahkan Kelahiran? 331

FATWA TENTANG THAHARAH 333

Hakikat Thaharah 335

Hukum Asal dalam Besuci 339

Pengaruh Ragu-ragu dalam Bersuci 339

O Air dan Najis 342

Pembagian Air 342
Air Adalah Sesuatu yang Pokok dalam Masalah Bersuci dari Hadats 342
Hukum Air yang Berubah Karena Lamanya Menetap/Tidak Mengalir 343
Bolehkah Membersihkan Najis dengan Selain Air? 343
Hukum Air Kencing Anak Kecil ketika Mengenai Pakaian 344
Hukum Memelihara Anjing, Menyentuhnya dan Hukum Membersihkan Bejana Setelah Dipakai Anjing Tersebut 344
Najis atau Sucikah Darah Itu? 346
Macam-macam Najis, Hukum, dan Pengertiannya 347

O Buang Hajat 348

Tidak Pantas Menyebut Nama Allah di Kamar Mandi..... 348
Hukum Menghadap Kiblat dan Membelakanginya ketika Buang Hajat 348
Apabila Keluar Angin, Apakah Wajib Beristinja'? 350
Cukupkah Istijmar (Membersihkan Kemaluan dengan Benda Selain Air) Menggunakan Sapu Tangan? 351
Hukum Membuang Hajat (Kencing) di Tempat Wudhu' yang Bisa Tersingkap Auratnya 352
Hukum Kencing dengan Berdiri 353
Hukum Membawa Mushhaf kedalam Kamar Mandi 353
Hukum Membawa Kertas yang didalamnya Ada Tulisan Nama Allah ke dalam Kamar Mandi 353
Bagaimana Seseorang Menyebut Nama Allah Padahal Ia Berada di Kamar Mandi? 354

O Wudhu dan Hal-hal yang Membatalkannya 354

Tasmiyyah dalam Berwudhu' Hukumnya Sunnah..... 354
Wudhu' yang Syar'i 355

Hadits tentang Memanjangkan Ghurrah 356
Hukum Berurutan dan Bersambungan dalam Berwudhu' .. 358
Jika Berwudhu' dan Lupa Salah Satu Anggota Wudhu'.... 359
Hilangnya Anggota Badan, Bagaimana Caranya Berwudhu'? 360
Cara Seorang Wanita Mengusap Kepalanya, Apakah Seperti Laki-laki? 361
Hukum Seorang Wanita Mengusap Pintalan Rambut..... 362
Bolehkah bagi Wanita untuk Mengusap Kerudungnya? ... 362
Bolehnya Beberapa Shalat Fardhu dengan Memakai Satu Kali Wudhu' 362
Hukum Mengeringkan Anggota Wudhu' 363
Apakah Harus Mencabut Gigi Palsu ketika Berwudhu'? .. 364
Apakah Wajib Menghilangkan Sisa-sisa Makanan Disela-sela Gigi Sebelum Berwudhu'?..... 364
Membasuh Kedua Tangan dan Wajah dengan Sabun ketika Berwudhu' Tidak Disyari'atkan 365
Nawaaqidhul Wudhu' 365
Hukum Sesuatu yang Keluar dari Selain Dua Jalan (Qubul dan Dubur) 368
Apakah Pingsan Membatalkan Wudhu'? 369
Menggunakan Cream Rambut dan Pemerah Bibir/Lipstick, Apakah Membatalkan Wudhu'?..... 369
Apakah Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu'? 370
Jika Seorang Wanita yang Masih Punya Wudhu' Memandikan Anaknya, Apakah Wajib baginya Berwudhu' Kembali?.... 372
Mengambil Sebagian Rambut, Kuku atau Kulit, Apakah Membatalkan Wudhu'?..... 372
Hukum Wudhu' Wanita yang Kukunya Memakai Kuteks... 374
Jika Seorang Wanita Telah Meminyaki Rambutnya dan Mengusap Atasnya, Apakah Sah Wudhu'nya 375

Jika Wanita Melumuri Kepalanya dengan Pacar/Inai, Apakah Diusap Atasnya? 376
Hukum Cairan yang Keluar dari Wanita 377
Keluarnya Angin dari Faraj Wanita, Apakah Membatalkan Wudhu' 378
Hukum Berwudhu' Sementara pada Tubuh atau Kulit Terdapat Minyak atau Cream 378
Terputusnya Air pada Saat Sedang Berwudhu' 379
Risalah tentang Tata Cara Thaharah Orang Sakit 381

O Mandi 384

Yang Mewajibkan Mandi 384
Apakah Hal-hal yang Mewajibkan Mandi Termasuk Pembatal Wudhu'? 386
Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Janabah 388
Apakah Wanita Juga Bermimpi Basah? 388
Harus Memasukkan Air ke Seluruh Rambut 389
Wajib Mandi Setelah Jima' Walaupun Tidak Sampai Keluar Air Mani 389
Apakah Wajib Mandi Hanya dengan Bermain-main dan Berciuman? 390
Seorang Laki-laki Wajib Mandi, Adapun Seorang Wanita Tidak Wajib Mandi 391
Orang yang Bangun Tidur Lalu Menjumpai Basah pada Pakaiannya 391
Sifat Mandi 392
Sejauh Mana Sahnya Mandi yang Tidak Berkumur-kumur dan Beristinsyaq (Menghirup Air ke Hidung) 393

O Tayammum 393

Jika Berhalangan Mendapatkan Air Bagaimana Caranya Bersuci? 393

Memasuki Waktu Pagi yang Dingin dalam Keadaan Junub, Apakah Boleh Bertayammum? 394
Apabila Seseorang Khawatir Jika Menggunakan Air yang Dingin, Bolehkah Bertayammum? 395
Mengakhirkan Shalat dengan Harapan Mendapatkan Air. 396
Orang yang Sakit Tidak Mendapatkan Tanah, Bolehkah Tayammum pada Dinding atau Tempat Tidur? 397
Jika pada Tubuh Orang Sakit Ada Najis, Bolehkah Bertayammum untuk Menghilangkan Najis Tersebut? 398
Apa yang Dilakukan ketika Ada Air yang Tidak Cukup untuk Membasuh Sebagian Anggota Tubuh? 398
Disyaratkannya Debu 399
Mengusap Sepatu dan Bilah Pembalut Tulang 400
Hukum Mengusap Kaos Kaki yang Tipis atau Sepatu yang Robek 403
Mengusap Sepatu Wanita yang Tidak Menutupi Dua Mata Kaki 404
Tidak Ada Perbedaan Antara Laki-laki dan Perempuan didalam Hukum Mengusap Dua Sepatu 406
Tata Cara Mengusap Dua Sepatu 407
Pengertian Sepatu dan Kaos Kaki 407
Ini Termasuk Menyerupai Rafidhah 408
Hukum Mengusap Sandal dan Sepatu 408
Apa yang Dilakukan ketika Ragu-ragu dalam Menentukan Permulaan Mengusap dan Waktunya? 409
Jika Telah Sempurna Masa Mengusap, Apakah Membatalkan Wudhu'? 410
Jika Melepas Sepatu atau Kaos Kaki Setelah Mengusap Keduanya, Apakah Membatalkan Wudhu'? 411
Hukum Mengusap Jabirah/Gips 411
Wajibnya Meratakan dalam Mengusap Gips/Perban 413

Perbedaan Antara Mengusap Sepatu dan Mengusap Gips/ Perban Luka 413

Tidak Wajib untuk Mengumpulkan Antara Mengusap dan Tayammum 414

O Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Haidh 414

Wanita yang Tidak Mengeluarkan Darah 418

Waktu Haidh Terpendek dan Terlama 418

Hukum Istihadhah 431

Hukum Nifas 443

FATWA TENTANG SHALAT 451

O Adzan 453

Apabila Seseorang Masuk Masjid Sementara Itu Muadzin Sedang Mengumandangkan Adzan Maka Apakah yang Lebih Utama baginya? 453

Kapan Seseorang Mengatakan: رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا "Aku Rela Allah Sebagai Rabbku, Islam Agamaku, dan Muhammad Nabiku?" 453

Apakah Shahih Tambahan: إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ "Sesungguhnya Engkau Tidak Mengingkari Janji," pada Do'a Sesudah Adzan? 454

Menirukan Iqamah 455

Hukum Perkataan Sebagian Orang Setelah Iqamah: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا "Semoga Allah Menegakkan dan Mengekalkannya." 455

Hukum Adzan bagi Musafir 456

O Masjid-masjid 456

Apa yang Dilakukan ketika Sebagian Perkakas Masjid Tidak Diperlukan Lagi? 456

Tempat yang Disewakan untuk Shalat, Apakah Dihukumi Seperti Masjid? 457

Pengumuman Buka Puasa Bersama di Masjid Terhadap Orang yang Puasa 458

Larangan Keluar Masjid Setelah Adzan, Apakah Mencakup Para Wanita? 459

Perselisihan tentang Membuat Tabir Antara Pria dan Wanita di Masjid 459

Berpindahnya Penduduk Kampung dari Masjid, Maka Apa yang Dilakukan Imam? 460

Menjual Masjid untuk Membangun Masjid di Tempat Lain yang Lebih Utama 461

Apakah Pahala Memperbaiki Masjid Seperti Pahala Membangunnya? 462

Apakah Boleh Memberi Izin Tinggal Para Pengemis didalam Masjid? 462

O Hukum Shalat 463

Hukum Shalat dan Siapakah yang Wajib Menunaikannya? 463

Apakah Orang yang Hilang Ingatan dan Pingsan Mendapat Beban Syari'at? 466

Apa yang Wajib bagi Orang yang Hilang Kesadarannya? . 468

Hukum Orang yang Begadang dan Tidak Mampu untuk Shalat Fajar Kecuali Setelah Habis Waktunya 468

Mengakhirkan Shalat Fajar Sampai Habis Waktunya..... 470

Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat dengan Sengaja Kemudian Bertaubat 471

O Syarat dan Adab Shalat 472

Waktu yang Paling Utama untuk Shalat 472

Hukum Orang yang Shalat Sebelum Waktunya Karena Tidak Tahu 473

Gugurnya Urutan Antara Shalat yang Diqadha' dengan Sebab Lupa atau Tidak Tahu 474

Hukum Orang yang Masuk Masjid untuk Shalat Isya' Kemudian Diingatkan Bahwa Dia Belum Shalat Maghrib 474

Tata Cara Mengganti Shalat yang Terluput 475

Hukum Shalat dengan Pakaian yang Tipis yang Menampakkan Kulit Luar 477

Hukum Wanita Memakai Cadar dan Kaos Tangan ketika Shalat 478

Hukum Orang yang Shalat dengan Pakaian Najis Sedang Dia Tidak Mengetahui 479

Hukum Orang yang Telah Menunaikan Shalat dan Jelas baginya Sesudah Shalat Bahwa Dia Berhadats Besar 480

Hukum Orang yang Mengalami Mimisan di Tengah-tengah Shalat 480

Hukum Shalat di Masjid yang Ada Kuburannya 481

Hukum Shalat di Atas Atapnya Kamar Mandi dan Atapnya Tempat Pembuangan Najis 483

O Sifat Shalat 484

Hukum Melafazhkan Niat 484

Apakah Shahih Mengangkat Kedua Tangan pada (Saat) Shalat, Demikian Juga pada Shalat Jenazah dan Shalat 'Ied? 484

Apabila Makmum Memdapati Imam Sedang Ruku', Maka Apakah Dia Bertakbir Dua Kali? 486

Hukum Meletakkan Tangan Kanan diatas Tangan Kiri pada Dada atau diatas Hati 487

Hukum Menjahrkan (Membaca Keras) Basmallah 488

Hukum Do'a Istiftah 489

Membaca Amin Adalah Sunnah yang Dikuatkan 489

Hukum Orang yang Berkata: اسْتَعَنَّا بِاللهِ Setelah Makmum Mengucapkan: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 490
Hukum Membaca Al-Fatihah ketika Shalat 490
Kapan Makmum Membaca Al-fatihah dalam Shalat 494
Cara Khusyu' Ketika Shalat dan Ketika Membaca Al-Qur'an 494
Apakah Diriwayatkan Bahwa Nabi Diam Antara Al-Fatihah dan Surat Sesudahnya 495
Orang yang Tertinggal Satu Raka'at Shalat Shubuh, Apakah Menyempurnakan dengan Membaca Pelan ataukah Keras? 496
Hukum Meletakkan Tangan diatas Dada Setelah Ruku' Bangun dari Ruku' 496
Hukum Tambahan Kata: وَالشُّكْرُ Setelah Bacaan: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Ya Allah, segala Puji Hanya untuk-Mu) 498
Bagaimana Cara Turun untuk Sujud 498
Hukum Memanjangkan Punggung ketika Sujud 500
Tanda-tanda Bekas Sujud pada Dahi, Apakah Merupakan Tanda-tanda Orang yang Shalih? 500
Menggerakkan Telunjuk Diantara Dua Sujud dalam Shalat 501
Hukum Duduk Istirahat 502
Hukum Menggerakkan Telunjuk pada Tasyahud dari Awal Hingga Akhir 503
Apakah Orang yang Shalat Mencukupkan dalam Tasyahud Awal Hanya dengan Tasyahud Saja atau Menambah Shalawat? 505
Hukum Duduk Tawarruk dalam Shalat 506
Apakah Satu Salam ke Kanan Saja Sudah Mencukupi bagi Imam? 506
Lebih Utama bagi Imam untuk Tetap Menghadap Qiblat Selama Waktu Cukup untuk Beristighfar Tiga Kali 507

Hukum Berjabat Tangan dan Perkataan: تَقَبَّلَ اللهُ Selesai Shalat Secara Langsung 508
Hukum Tasbih dengan Alat Penghitung 508
Dzikir-dzikir yang Disyari'atkan Sesudah Salam dari Shalat 509
Hukum Mengangkat Kedua Tangan dan Berdo'a Setelah Shalat 511
Hukum Membaca Al-Fatihah dan Ayat Kursi dengan Satu Suara Berjama'ah Setelah Shalat Wajib 512
Hukum Shalat Seseorang yang Menahan (Buang Hajat) Agar Bisa Mendapatkan Shalat Jama'ah 513
Hukum Memejamkan Mata ketika Shalat 513
Hukum Membunyikan Jari-jari ketika Shalat 514
Hukum Sutrah dan Ukurannya 515
Hukum Orang yang Lewat di Hadapan Orang yang Shalat di Masjidil Haram 516
Hukum Meletakkan Alat Penghangat Listrik di Depan Orang yang Sedang Shalat 516
Meminta Surga dan Berlindung dari Api Neraka 517

○ Sujud Sahwi 517

Sebab-sebab Sujud Sahwi 517
Imam Menambah Satu Raka'at dan Makmum yang Masbuq Memperhitungkannya 520
Seorang Laki-laki Shalat Malam dan Dia Berdiri untuk Raka'at Ketiga Karena Lupa, Maka Apa yang Harus Dia Lakukan? 520
Orang yang Shalat Berdiri dari Tasyahud Awal, Sebelum Dia Mulai Membaca Maka Dia Ingat, Apakah Dia Kembali? . 521

○ Shalat bagi Orang Sakit 521

Tata Cara Shalat bagi Orang Sakit 521

○ Shalat Berjama'ah 523

Hukum Shalat Berjama'ah 523

Apakah Sekumpulan Orang Boleh Melakukan Shalat Berjama'ah di Asrama Mereka atau Mengharuskan Mereka Keluar ke Masjid? 525

Pegawai Bersegera untuk Pergi ke Masjid ketika Mendengar Adzan 526

Apakah Orang yang Tertinggal Raka'at Pertama atau Kedua dalam Shalat Harus Membaca Surat Al-Fatihah ditambah Surat yang lain? 527

Seseorang Masuk dalam Jama'ah Sedangkan Imam dalam Tasyahud Akhir, Apakah Dia Masuk ke dalam Jama'ah atau Menunggu Jama'ah yang Lain? 527

Hukum Syar'i pada Shalat Sunnah ketika Iqamat Shalat Telah Dikumandangkan? 528

Apa yang Dilakukan Makmum yang Masuk (dalam barisan shalat) Jama'ah Sedangkan Imam Hendak Ruku', Apakah Dia Ruku' atau Menyempurnakan Membaca Al-Fatihah 529

Ketika Makmum Mendapatkan Imam Sujud, Apakah Dia Menunggu Sampai Imam Bangun (dari Sujud) atau Masuk Sujud Bersamanya? 530

Ketika Makmum Selesai Membaca Al-Fatihah dan Surat dalam Shalat Sirriyyah Sementara Imam Belum Ruku', Apakah Dia Diam? 530

Hukum Mendahului Imam 531

Apakah Sah Shalat di Belakang Orang yang Bermaksiat . 532

Hukum Orang yang Shalat Wajib di Belakang Orang yang Shalat Sunnah atau Sebaliknya 533

Apakah Boleh bagi Orang yang Terlambat untuk Menarik Seseorang yang pada Barisan yang Telah Sempurna Agar Lebih Mantap dalam Shalatnya? Atau Dia Shalat Dibelakang Barisan Sendirian? 533

Sahnya Shalat pada Tingkat Tertinggi dari Masjid 535

Hukum Shalat di Belakang Televisi dan Radio 535

○ Shalatnya Musafir 536

Shalat didalam Pesawat dalam Keadaan Janabah 536

Seseorang yang Mempunyai Pekerjaan di Suatu Negeri Sedangkan Tempat Tinggalnya di Negeri yang Lain. Di Tempat Manakah Dia Mendapat Rukhshah (Keringanan)? 536

Bolehkah Mengqashar Shalat Sebelum Keluar dari Suatu Negeri? 537

Tata Cara Shalat di Pesawat 538

Jarak yang Diperbolehkan Seorang Musafir Mengqashar Shalat 539

Hukum–hukum Musafir 540

Hukum Menjama' Shalat 'Ashar dengan Shalat Jum'at 541

Keringanan Safar 542

○ Shalat Jum'at 543

Waktu Utama di Hari Jum'at 543

Shalat Jum'at di Rumah 544

Jumlah Raka'at Shalat Jum'at bagi Wanita 544

Orang yang Telah Menunaikan Shalat Jum'at Tidak Perlu Melakukan Shalat Zhuhur 544

Shalat Jum'at Tidak Sah Kecuali di Masjid Kota atau Desa 546

Tata Cara Shalat Makmum pada Hari Jum'at, ketika Dia Datang Sedangkan Imam dalam Keadaan Tasyahud Akhir 547

Mengucapkan Amin ketika Imam Berdo'a Setelah Khutbah 547

Hukum Mengangkat Tangan ketika Imam Sedang Berkhutbah Jum'at 548

Hukum Berkhutbah dengan Selain Bahasa Arab 548

Mandi Jum'at dan Berhias pada Hari Jum'at, Apakah Hal tersebut untuk Semua Laki-laki dan Wanita? Dan Hukum

Mandi Sebelum Hari Jum'at 549
Seseorang Shalat Tahiyatul Masjid pada Saat Muadzin Sedang Mengumandangkan Adzan Kedua 550
Hukum Melangkahi Shaf-shaf pada Hari Jum'at 550
Hukum Mengucapkan Salam ketika Imam Sedang Berkhutbah..... 551

O Shalat Dua Hari Raya.....552

Hukum Mengucapkan Selamat ketika Hari Raya..... 552
Hukum Shalat Ied 552
Hukum Berbilangnya Shalat Ied 554
Tata Cara Shalat Ied..... 554
Hukum Takbir Bersama-sama Sebelum Shalat Ied..... 555
Takbir Hari Raya dan Tara Caranya 556

O Shalat Kusuf dan Khusuf.....556

Hukum Shalat Kusuf (Shalat Gerhana Matahari) dan Shalat Khusuf (Shalat Gerhana Bulan)..... 556
Qadha' dalam Shalat Kusuf..... 558

O Shalat Istisqa'.....559

Mengubah Selendang (Mantel/Jubah/Gamis dan Sejenisnya) di Tengah-tengah Do'a Setelah Selesai Shalat Istisqa'..... 559
Hukum Ucapan Mereka: "Seandainya Mereka Tidak Minta Hujan, Tentu Hujan Akan Turun."..... 559

O Shalat Tathawwu'.....561

Hukum Witir, Apakah Itu Khusus di Bulan Ramadhan?.. 561
Sunnah dalam Do'a Qunut 561
Sunnah Mengangkat Kedua Tangan ketika Do'a Qunut.. 562
Hukum Qunut dalam Shalat Fardhu 562
Hukum Shalat Tarawih dan Jumlah Raka'atnya 563

Hukum Do'a Khatam Al-Qur'an dalam Shalat Malam di dalam Bulan Ramadhan 565

Apakah Malam Lailatul Qadr Setiap Tahun Tetap pada Malam Tertentu atau Berpindah-pindah dari Satu Malam ke Malam yang Lainnya? 565

Hukum Membawa Mushhaf bagi Seorang Makmum dalam Shalat Tarawih 567

Hukum Orang yang Berusaha untuk Melembutkan Hati Manusia dan Memberi Pengaruh kepada Mereka dengan Merubah Tekanan Suaranya yang Kadang-kadang dilakukan di Tengah-tengah Shalat Tarawih 568

Pendapat yang Rajih (Kuat) tentang Waktu Sunnah Qabliyah dan Ba'diyah 569

Hukum Mengqadha' Sunnah Fajar Setelah Shalat Fajar .. 569

Jika Seseorang Masuk Masjid Sebelum Adzan dan Shalat Tahiyatul Masjid Lalu Dikumandangkan Adzan, Apakah Disyari'atkan untuk Mengerjakan Shalat Sunnah? 570

Mengqadha' Shalat Rawatib Jika Tidak Mendapatkan Waktunya 570

Dalil tentang Berpindah Tempat untuk Melaksanakan Shalat Sunnah Setelah Shalat Fardhu 571

Mengqadha' Shalat Sunnah Dhuha 571

Sujud Tilawah 571

Sujud Syukur 573

Shalat Istikharah 573

Shalat Tasbih 574

Shalat Dua Raka'at pada Malam Pernikahan 575

Waktu-Waktu yang Terlarang 576

O Jenazah 577

Waktu Talqin 577

Tata Cara yang Benar dalam Memandikan 577
Sifat Shalat Jenazah 578
Hukum Menshalati Jenazah yang Meninggalkan Shalat .. 580
Waktu Shalat Jenazah, Bolehkah Mengubur pada Malam Hari? 581
Disyari'atkannya Shalat untuk Jenazah yang Gha'ib..... 582
Tazkiyah kepada Mayit 583
Apakah Salam kepada Ahli Kubur bagi Orang yang Hanya Sekedar Lewat Saja atau Hanya untuk Orang yang Masuk kedalam Komplek Kuburan Saja? 584
Hukum Ziarah Kubur dan Membaca Surat Al-Fatihah dan Hukum Ziarah Kubur bagi Wanita 584

FATWA TENTANG ZAKAT 587

Arti Zakat Secara Bahasa dan Secara Syar'i 589
Pengaruh Zakat Secara Sosial dan Ekonomi 591
Hukum Zakat dalam Islam 597
Syarat-syarat Wajib Zakat..... 599
Apakah Harta Budak Dimaafkan untuk Dikeluarkan Zakatnya? 602
Sesuatu yang Wajib Dizakati dan Ukuran Setiap Jenisnya 603
Zakat Buah-buahan dan Sayur-sayuran yang Diperjual-belikan..... 608
Sesuatu yang Dianggap Kelompok yang Wajib Dizakati ... 609
Menentukan Nilai Tanah untuk Dikeluarkan Zakatnya... 612
Zakat Hutang yang Berada di Tangan Orang Lain..... 614
Menaksir Barang Dagangan 616
Zakat dalam Harta Anak Kecil dan Orang Gila..... 616
Distribusi Zakat 617
Hukum Menyerahkan Zakat kepada Kerabat yang Fakir.. 626

Penjelasan Lebih Lanjut 627
Penjelasan Lebih Lanjut Apakah Boleh Menyerahkan Zakat kepada Penduduk Irak?..... 632
Anak-anak Yatim dan Zakat..... 633
Hukum Menggugurkan Cicilan Hutang dari Orang yang Berhutang dan Menganggap Hal Itu Sebagai Zakat?..... 634
Membayar Zakat untuk Seorang Fakir yang Memiliki Hutang dengan Syarat Mengembelikannya kepada Orang yang Memberi..... 635
Seorang Penuntut Ilmu Syar'i Diberi Bagian dari Zakat... 636
Boleh Menikahkan Orang Fakir dengan Zakat..... 637
Cara Mengeluarkan Zakat Gaji Bulanan..... 637
Membayar Hutang Mayit yang Tidak Meninggalkan Harta Sedikitpun dari Zakat..... 638
Sahkah Shadaqah Orang yang Mempunyai Hutang..... 639

FATWA TENTANG PUASA..... 659

Apakah Orang yang Meninggal Dunia di Bulan Ramadhan Akan Masuk Surga Tanpa Hisab?..... 661
Kewajiban Wanita Jika Telah Baligh (Haidh) 663
Rukyatul Hilal pada Suatu Negeri Tidak Mengharuskan Seluruh Negeri Atas Hukumnya..... 663
Manfaat Puasa bagi Kehidupan Sosial Masyarakat..... 665
Memberi Makan kepada Orang Miskin Sebagai Ganti Puasanya Orang Lanjut Usia..... 665
Orang yang Tidak Mampu Berpuasa..... 666
Berbuka bagi Orang yang Bepergian 667
Puasanya Para Sopir..... 668
Berbuka bagi Orang Hamil dan Menyusui..... 668
Hukum Mencium bagi Orang yang Berpuasa 669

'Kebiasaan Rahasia' dan Jima' di Siang Hari Bulan Ramadhan 670
Orang yang Tidak Berpuasa Karena Bepergian Memaksa Istrinya untuk Digauli padahal Istrinya Berpuasa 671
Jika Orang yang Berpuasa Memaksa Istrinya untuk Berjima' 673
Puasa dan Pengobatan 674
Berobat di Bulan Ramadhan 675
Hukum Berobat dengan Cara Suntik/Infus pada Siang Hari di Bulan Ramadhan 675
Hukum Memakai Minyak Wangi pada Siang Hari di Bulan Ramadhan 676
Menggunakan Daun Pacar bagi Orang yang Berpuasa 676
Makan Karena Lupa 677
Masih Makan dan Minum Karena Menyangka Fajar Belum Terbit 678
Orang yang Meninggalkan Puasa Karena Sibuk dengan Pembangunan dan Persiapan Pernikahan 680
Minum Setelah Adzan Shubuh bagi Orang yang Berpuasa 681
Orang yang Berpuasa Berkumur Lalu Masuk ke dalam Kerongkongan 682
Pemakaian Siwak di Bulan Ramadhan 682
Berlebih-lebihan dalam Hidangan Berbuka 683
Darah yang Membatalkan Puasa 683
Hukum Bekam bagi Orang yang Berpuasa dan Hukum Darah yang Keluar darinya 684
Hukum Darah yang Keluar dari Orang yang Berpuasa 685
Yang Selayaknya Dilakukan oleh Orang yang Berpuasa dan Hal yang Menjadi Kewajibannya 686
Sering Mandi 687
Menonton Televisi bagi Orang yang Berpuasa 687

Tidur Sepanjang Hari 690
Hukum Puasanya Orang yang Tidur pada Waktu Jam Kerja. 690
Hukum Puasa Orang yang Malas Menunaikan Shalat 691
Hukum Puasa Ramadhannya Orang yang Bersaksi Palsu. 692
Orang yang Meninggal pada Bulan Ramadhan Tidak Punya Kewajiban pada Hari yang Tersisa 693
Siang dan Malam yang Panjang..... 693
Berada di Negara-negara yang Tenggelamnya Matahari Lebih Lambat..... 694
Berbuka Berdasarkan Pengumuman Penyiar..... 695
Mengkonsumsi Obat..... 695
Qadha' Puasa untuk Beberapa Tahun 699
Seorang Wanita Menyempurnakan Haidh Setelah Keluar Darah Haidh..... 699
Menelantarkan Puasa Lantaran Baligh dengan Kedatangan Haidh..... 702
Puasa Wishal..... 702
Berkahnya Sahur 703
Anak Kecil Tidak Wajib Berpuasa Akan Tetapi Hendaknya Didorong untuk Berpuasa 703
Seputar Puasa Nadzar..... 704
Antara Shalat Tarawih dan Puasa 706
Bertekad Akan Berpuasa Putih Tiga Hari [Puasa Tanggal 13,14 dan 15]..... 707
Puasa Hari Sabtu 710
Sekitar Hukum Haidh ketika Puasa 714

FATWA TENTANG HAJI 771

Nusuk dan Macam-macamnya..... 773
Hukum Haji..... 774

Kewajiban Haji Itu Menuntut untuk Disegerakan atau Boleh Ditangguhkan 776
Hukum Umrah 776
Syarat-syarat Wajibnya Haji dan 'Umrah 776
Haji dari Uang Arisan Gaji dan Diketahui Dia Menerima Uang Arisan dengan Nomor Urut Pertama 779
Seseorang Menunaikan Haji Berkali-kali, Bahkan Setiap Tahun, Apakah Hal Itu Mengganggu Orang-orang yang Berhaji?.. 780
Tidak Mampu Menunaikan 'Umrah 787
Hukum Uang Sisa Biaya Haji ketika Berhaji untuk Orang Lain 788
Do'a Seorang Anak untuk Dirinya Sendiri 789
Hukum Mewakilkan Haji 789
Menunaikan 'Umrah untuk Mayit 791
Haji Bersama Ipar, Saudara Perempuan, dan Ibu 791
Mawaqit Haji Zamaniyah 792
Ihram Sebelum Masuk Mawaqit Zamaniyah 793
Mawaqit Haji Makaniyah 793
Hukum Orang yang Telah Melewati Miqat Tanpa Ihram ... 795
Melafazhkan Niat 796
Ihramnya Orang yang Datang ke Makkah Melalui Udara 796
Melampaui Miqat 797
Haidh Sebelum Thawaf Wada' 797
Ihramnya Wanita yang Sedang Haidh 798
Haidh dan Belum Melakukan Thawaf Ifadhah 799
Apakah Haidh Membatalkan 'Umrah 800
Wanita Berihram Berganti Pakaian 800
Hukum Memakai Sarung Tangan dan Kaos Kaki 801

Menunda Ihram Hingga Benar-benar Dipastikan Kesucian-nya 801
Berganti Pakaian 802
Hukum Menutup Wajah dengan Niqab (Cadar) dalam Haji 802
Larangan-larangan Ihram 803
Salah dalam Mengerjakan Nusuk 804
Mendahulukan Sa'i daripada Thawaf 805
Hukum Mengulang-ulang Umrah pada Bulan Ramadhan . 806
Hukum Shalat di Tengah-tengah Thawaf 807
Mendahulukan dan Mengakhirkan Thawaf dan Sa'i 807
Apakah yang Dimaksud dengan Idhthiba'? Dan Kapan Ia Disyari'atkan? 808
Hukum Sa'i Tathawwu' 808
Meninggalkan Thawaf Ifadhah Karena Ketidaktahuan 808

O Kesalahan-kesalahan yang Sering Terjadi dalam Haji dan 'Umrah 809

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Ihram 809
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Ihram untuk Haji pada Hari Tarwiyah 815
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Talbiyah 817
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi saat di Tanah Haram .. 818
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Thawaf 819
Kesalahan-kesalahan dalam Thawaf (Lanjutan) 823
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Dua Raka'at Thawaf 829
Hukum Berdo'a Selesai Shalat Sunnah dan Mengusap Wajah 832
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi di Tempat Sa'i dan di Jalan Menuju Kesana 834

Wanita Mendaki Shafa dan Berdesak-desakan dengan Laki-laki 840
Tata Cara Sa'i Antara Dua Bendera Hijau 840
Apakah Orang yang Hendak Melakukan Sa'i Mengucapkan: "Aku Memulai darimana Allah Memulainya." 841
Kewajiban Para Pembimbing Terhadap Para Jama'ah Haji.. 842
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Bercukur 843
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi di Mina 844
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi ketika Berangkat ke 'Arafah dan Sewaktu di Sana 846
Kesalahan yang Terjadi pada Saat Wuquf di 'Arafah (Lanjutan) 849
Kesalahan yang Terjadi dalam Perjalanan Menuju Muzdalifah dan di Muzdalifah 852
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi di Muzdalifah (Lanjutan) 853
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi pada Saat Melempar Jumrah 856
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi pada Saat Melempar Jumrah (Lanjutan) 858
Kesalahan yang Terjadi pada Saat Pelemparan (Lanjutan). 964
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi pada Saat Mabit di Mina pada Hari Tasyriq 866
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Kaitannya dengan Hadyu (Hewan Kurban) 869
Hukum Menyembelih Hadyu di Luar Makkah 873
Hukum Menyembelih Hewan Kurban di Selain Tempat Orang yang Berkurban? 874
Nasehat Berkaitan dengan Hadyu 876
Kesalahan-kesalahan yang Terjadi pada Waktu Thawaf Wada' (Thawaf Perpisahan) 878

○ Iltizam 880
Sifat (Tata Cara) Iltizam 880
Kekhususan Air Zamzam 880
Hukum Bertabarruk dengan Bekas Makkah dan Ka'bah .. 881
Hukum Menamai Gunung yang Ada di 'Arafah dengan Nama Jabal Rahmah 881
Hukum Ziarah ke Bukit Tersebut dan Shalat di Atasnya .. 882
Hukum Menghadap ke Bukit Tersebut dan Membelakangi Ka'bah 882
Wuquf-wuquf dalam Haji 883
Orang yang Berhaji Namun Tidak Mampu untuk Menyembelih Sendiri Hadyunya 884
Hukum Berziarah ke Masjid Nabawi dan Apakah Ada Kaitannya dengan Haji? 884
Adab-adab yang Disyari'atkan dalam Ziarah ke Masjid Nabawi 885
Hukum Berziarah ke Baqi' dan Para Syuhada' Uhud 888
Seseorang Mendapati dalam Dirinya Kecenderungan untuk Meminta Syafa'at dari Orang-orang yang Dikubur, Lalu Apa yang Harus Dia Lakukan? 888
Hukum Berziarah ke Masjid yang Tujuh dan Tempat-tempat Lain yang Diziarahi 890
Apa yang Seharusnya Dilakukan bagi Orang yang Diberi Taufiq untuk Menunaikan Ibadah Haji? 891
Kewajiban Atas Orang yang Kembali ke Negerinya kepada Keluarganya Setelah Menunaikan Ibadah Haji 892
Pengaruh Haji Atas Diri Seorang Muslim 893
Nasehat bagi Orang yang Telah Menunaikan Ibadah Haji? 895

Mukaddimah

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan, dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kami dan dari kejelekan amal-amal kami.

Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq melainkan hanya Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali-'Imran: 102)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا {١}

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. an-Nisaa': 1)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا {٧٠} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا {٧١}

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscayaa Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du:

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan sejelek-jelek perkara adalah yang dibuat-buat, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah di neraka.

Kemudian setelah itu:

Aku persembahkan kepadamu saudaraku yang mulia yaitu kumpulan fatwa yang berharga (*fatawa muhimmah*) dari asy-Syaikh Muhammad Ibnu al-'Utsaimin. Sungguh aku telah berusaha untuk memperhatikan bahwa kitab itu mencakup segala hal yang sangat dibutuhkan.

Ringkasan yang aku lakukan terhadap pengumpulan fatwa ini meliputi hal-hal berikut ini:

1. Aku mengumpulkan fatwa fadhilatush asy-Syaikh ini dari sela-sela berbagai kitab, risalah, majalah, dan sebagian kaset-kaset beliau.
2. Aku menyusun fatwa ini berdasarkan urutan bab-bab fikih sebagaimana

aku memperhatikan di awal fatwa adalah bagian yang khusus masalah akidah.

3. Aku letakkan judul tema yang sesuai bagi fatwa-fatwa tersebut untuk memudahkan pembaca.
4. Aku cantumkan takhrij ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi.
5. Aku cantumkan pula sumber dari fatwa tersebut.
6. Aku cantumkan pula biografi asy-Syaikh di awal kitab.

Sungguh aku telah mencurahkan segala kemampuan aku untuk menyiapkan kumpulan fatwa yang berharga ini dan menyusunnya sesuai dengan kemampuan. Maka jika hal itu benar maka hal itu adalah dari Allah semata, dan jika ada kesalahan maka dari diri aku sendiri dan dari syaitan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari hal itu.

Aku meminta kepada Allah supaya memberikan manfaat kepadaku dan kaum muslimin semuanya, serta menjadikannya simpanan yang berharga setelah kematianku. Dan sebagai jalan yang membawa kepada ridha Allah Rabb pemilik langit dan bumi. Dan aku meminta kepada semua yang mendapatkan faedah dari kitab ini untuk mendo'akan aku, isteri, dan anak-anak aku untuk diampuni dan dimaafkan segala kesalahan.

Dan seruan terakhir kami adalah *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamiin.*

Semoga shalawat terlimpahkan kepada Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga beserta seluruh para shahabat beliau *radhiyallahu 'anhum* semuanya.

Penyusun

Abu Anas / Shalahuddiin Mahmud as-Sa 'id

Biografi Penulis
Rahimahullah

Nama dan nasab beliau:

Muhammad bin Shalih bin 'Utsaimin al-Muqbil Wuhaibi at-Tamimi

Kuniyah /julukan belaiu:

Abu 'Abdillah

Kelahiran dan masa pertumbuhan beliau

Asy-Syaikh dilahirkan dikota 'Unaizah, salah satu kota di Qasim pada tanggal 27 Ramadhan 1347 H dalam keluarga yang dikenal ta'at dan istiqamah dalam beragama. Bahkan beliau pernah belajar dan berguru kepada sebagian orang diantara keluarga beliau seperti kakek dari pihak ibunya, yaitu asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Sulaiman Alu Damigh *rahimahullah*, beliau belajar al-Qur'an darinya. Sampai hafal kemudian baru memulai thalabul ilmu. Seperti belajar khat (seni kaligrafi Arab), ilmu hitung, dan beberapa ilmu yang lainnya.

Asy-Syaikh adalah termasuk orang yang diberi karunia kecerdasan, tekad serta keinginan yang kuat dalam memperoleh ilmu yaitu dengan menempuh perjalanan untuk duduk di majelis para ulama, yang pertama adalah asy-Syaikh al-'Allaamah ahli dalam menafsirkan al-Qur'an dan seorang yang faqih yaitu asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di. Beliau mempunyai dua orang murid yang mengajar anak-anak kecil yaitu asy-Syaikh 'Ali Ash-Shalihi dan asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al-Muthawwi'. Maka asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin belajar kepada beliau berdua kitab *mukhtashar* (ringkasan) *al-Aqidah al-Wasithiyah* karya asy-Syaikh 'Abdurrahman as-Sa'di. *Minhaajus Saalikin fil Fiqh* karya asy-Syaikh as-Sa'di juga, *al-Ajurrumiyyah*, dan *al-Alfiyah* dalam bab nahwu dan sharf.

Beginilah masa pertumbuhan asy-Syaikh didalam asuhan para 'ulama'. Asy-Syaikh tidak keluar mencari ilmu kecuali ke Riyadh. Dimana disana

dibuka al-Ma'ahid al-Ilmiyyah pada tahun 1372 H. lalu beliau diterima di ma'had tersebut.

Setelah syaikh beliau wafat, yaitu asy-Syaikh 'Abdurrahman as-Sa'di, asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin diangkat untuk menjadi imam masjid jami' besar. Sepeninggal syaikhnya, beliau mengajar di tempat tersebut untuk menggantikan sang syaikh, dan beliau belum mulai menulis kecuali pada tahun 1382 H yaitu ketika beliau menulis pertama kali kitab *Fathu Rabbil Bariyyah bi Talkhiishi al-Hamawiyah*. Kitab itu adalah ringkasan kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah al-Hamawiyah fil 'Aqiidah*.

Asy-Syaikh memanfaatkan keberadaan beliau di Riyadh untuk belajar kepada asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz. Beliau belajar kitab *Shahih al-Bukhari*, sebagian rasail Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, dan sebagian kitab-kitab fiqh kepada asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz. Asy-Syaikh juga ditawari menjadi qadhi dari pihak mufti kerajaan Saudi Arabia yaitu asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aalu asy-Syaikh *rahimahullah* dimana beliau (mufti asy-Syaikh Ibrahim) meminta dengan sangat, bahkan mengeluarkan suatu keputusan untuk menetapkan beliau sebagai ketua Mahkamah Syar'iyyah di Ahsaa'. Maka beliau meminta agar diberi kebebasan dan setelah berulang kali diminta dan dihubungi akhirnya beliau diberi kelonggaran dengan membebaskannya untuk menjadi qadhi.

Guru-guru Beliau

Asy-Syaikh Abu 'Abdillah (Syaikh al-Utsaimin) banyak mengambil faedah dalam menuntut ilmu dari beberapa masyayikh, diantaranya:

1. Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, wafat tahun 1376 H seorang ahli tafsir masyhur dan mempunyai tafsir yang dikenal dengan (*Taisir Kariimirrahman fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan*) dalam 8 jilid.
2. Asy-Syaikh Muhammad al-Amin bin Muhammad bin Mukhtar al-Janaki asy-Syanqhithi, wafat tahun 1393 H seorang ahli tafsir, penulis kitab tafsir masyhur dan terkenal (*Adhwa'ul Bayaan fii Iidhahil Qur'an bil Qur'an*)
3. Asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz Mufti umum kerajaan Negara Saudi Arabia sekaligus ketua Haiah Kibaril 'Ulama' (Majelis 'Ulama' Besar).
4. Asy-Syaikh'Ali bin Hamd ash-Shaalihi

5. Asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdul Aziz al-Muthawwi'
6. Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin 'Ali bin 'Audan
7. Asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Sulaiman Aalu Damigh kakek beliau dari pihak ibu.

Murid-murid Beliau

Tidak mungkin membatasi seluruh murid yang belajar kepada beliau. Karena sangat banyak sekali yang datang ke majelis beliau, - lebih-lebih pada tahun-tahun terakhir beliau- yang mencapai 500 lebih thalibul ilmi pada beberapa pelajaran, dengan berbagai jenjang dan tingkatan mereka yang berbeda-beda.

Manhaj Beliau dalam Ilmu

Syaikh telah menjelaskan manhaj beliau dan menjelaskannya dalam beberapa kesempatan bahwa beliau berjalan diatas jalan atau metode yang ditempuh oleh asy-Syaikh al-'Aliaamah 'Abdurrahman bin Naasir as-Sa'di rahimahullah. Syaikh kami Abu abdillah berkata: "Sungguh syaikh aku 'Abdurrahman as-Sa'di telah mempengaruhi aku dalam metode mengajar dalam menjelaskan dan memahamkan ilmu kepada para thullabul ilmi yaitu dengan mengemukakan contoh-contoh dan maknanya." Sedangkan metode asy-Syaikh as-Sa'di banyak mengambil dari pendapat asy-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim *rahimahumallah*. Dan beliau lebih merajihkan keduanya atas madzhab Hambali. Beliau bukanlah seorang yang kaku dalam suatu madzhab tertentu, bahkan beliau hanya memurnikan untuk yang haq, dan sifat inilah yang pada akhirnya tercetak dan terwarisi oleh muridnya yaitu asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin.

Karya Ilmiah Beliau

Asy-Syaikh telah menulis –*rahimahullah*– berbagai warisan ilmiah dalam berbagai bidang baik yang didengar maupun yang ditulis dalam bidang aqidah, fiqh, hadits, akhlak, suluk, mu'amalah, dan sebagianya. Dimana banyak pengaruh yang bisa diambil faedahnya oleh manusia, baik untuk kalangan

umum atau khusus thalibul ilmi. Diantara tulisan ilmiah beliau adalah:

1. Fathu Rabbil Bariyyah
2. Muthalahah al-Hadits
3. Al-Ushuul min 'Ilmil Ushuul
4. Risaalah fil Wudhu' wal Ghusli wash Shalah
5. Kufru Taarikish Shalah
6. Majaalis Ramadhan
7. Al-Udhhiyyah waz Zakaah
8. Al-Manhaj li Muriidil 'Umrah wal Haj
9. Tashiilul Fara'idh
10. Lum'atul I'tiqad al-Haadi ilaa Subulir Rasyaad
11. Syarh al-'Aqiidah al-Waasithiyah
12. 'Aqiidah Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah
13. Al-Qawaa'idul Mutslaa
14. Risalah fil Hijab
15. Risalah fish Shalah wath Thahaaruh Liahlil A'dzar
16. Mawaaqitush Shalat
17. Sujudus Sahwi fish Shalat
18. Aqsaamul Mudaayanah
19. Wujuubu Zakatil Hilliy
20. Tafsiiru Aayatil Kursyi
21. Adh-Dhiyaa'ul Laami' Minal Khuthabil Jawaami'
22. Huquuq ad-Da'at Ilaihal Fithratu wa Qarraratha asy-Syari'ah
23. Al-Khilaf Bainal 'Ulama' Asbabuhu wa Mauqifuna Minhu.
24. Risalah fid Dima' Ath-Thabi'iyyah Linnisaa'
25. Al-Ibda' fii Kamaalisy Syar'i wa Khatharil Ibtidaa'
26. Nailul Irab min Qawaa'id Ibni Rajab
27. Izaalatus Sitaar 'Anil Jawaabil Mukhtar li Hidaayatil Mukhtaar
28. Fiqhul Ibaadat

Ini belum termasuk risalah yang lain yang tidak sempat dibukukan.

Sakit dan Wafat Beliau

Asy-Syaikh wafat pada hari Rabu tanggal 15 Syawal 1421 H setelah bergelut dengan sakit yang parah dan berlangsung lama. Sampai berat badannya turun hingga 38 kg. dan tingkat kekebalan tubuhnya mulai berkurang hingga sampai menjadi nol. Maka setiap orang yang mendengarkan dengan seksama tentang keadaan beliau pada bulan Ramadhan tahun itu –tahun wafat beliau- di Tanah Haram akan mengetahuinya. Yaitu ketika penyakit menderanya dan bertambah parah.

Kita memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* supaya mencurahkan rahmat-Nya, meninggikan derajat dan kedudukan beliau serta mengumpulkan beliau bersama orang-orang yang shalih, dan syuhada'. Sesungguhnya Dialah sebaik-baik yang mengabulkan.

Semoga shalawat dan salam yang melimpah tercurahkan kepada pemimpin kita Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

PERTAMA:
Fatwa-fatwa tentang Aqidah



Ringkasan Kitab Aqidah yang Paling Bagus

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apa kitab paling ringkas dan bagus dalam masalah aqidah?

Jawaban: Menurutku kitab ringkasan paling bagus adalah kitab *al-'Aqiidah al-Waasithiyah*. Karena semua pembahasannya dibangun berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Semuanya berupa ayat dan hadits-hadits.

Adapun kitab *al-'Aqiidah ath-Thahawiyyah*, juga bagus, namun masih banyak pengulangan, dan disamping itu ada pemisahan dalam satu tema. Seperti misalkan engkau mendapatkan pembahasan tentang iradah terletak diawal dan diakhir kitab. Maka aku sarankan, untuk belajar *kitab al-'Aqidah al-Waasithiyah* yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, sebelum belajar kitab apa saja dalam bab aqidah ini.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 309)





Apakah Boleh Memberikan Udzur dengan Ketidaktahuan?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia kami melihat kebanyakan kaum muslimin, baik d idalam atau di luar negeri sepertinya mereka itu berpaling dari agama Allah. Mereka tidak mau tahu dan belajar tentang agama ini, sampai masalah sederhanapun dimana seorang muslim tidak

boleh untuk tidak mengetahuinya, tetapi mereka tidak mengetahui. Bagaimana bergaul dengan mereka dan apakah mereka mendapat udzur secara syar'i? Siapakah yang bertanggung jawab berkaitan dengan mereka?

Jawaban: Wajib atas mereka untuk belajar apa yang mereka butuhkan dari agama Allah, seperti hukum – hukum thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji yang memang mereka butuhkan.

Demikianlah, mengetahui ilmu ini termasuk fardhu 'ain sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama.

Sehingga yang wajib bagi mereka untuk bertanya, pada saat ini sarana-sarana untuk memperoleh ilmu sangat mudah, alhamdulillah, sarana dan prasarana dimudahkan, jarak yang dahulu mereka tempuh selama dua hari, maka sekarang dapat ditempuh selama dua jam. Dimudahkan juga dalam masalah hubungan, mereka bisa menghubungi para 'ulama' lewat telepon dan bertanya. Maka pada hakekatnya mereka tidak punya udzur dalam masalah din ini.

Walaupun demikian kami katakan, wajib bagi para 'ulama' untuk berkeliling ke negara-negara dimana masih banyak penduduknya yang jahil terhadap agama ini, sehingga mereka dapat mengajarinya perkara-perkara agama. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengutus para da'i untuk berdakwah ke negara-negara lain dalam rangka mengajari dan menjelaskan tentang permasalahan agama, beliau juga memerintahkan Malik bin al-Huwairits dan para sahabatnya untuk kembali kepada keluarga mereka dalam rangka mengajari mereka.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 830)

Usulan Sebagian Da'i ketika Memulai Dakwah

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'la* senantiasa menjagamu, sebagian da'i berpendapat bahwa hendaklah kita dalam berdakwah memulai dengan perkara selain aqidah, karena tersebarnya fitnah dan hasutan, bagaimana pendapatmu dalam masalah itu, *jazakumullah khaira*?

Jawaban: Jika engkau mendakwahi orang kafir maka wajib memulai dengan tauhid karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengutus Mu'adz ke Yaman dan berkata:

لِيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"Hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah syahadat *laa ilaaha illallah*." (Muttafaqun 'alaih)

Adapun jika engkau berdakwah kepada kaum muslimin tetapi sebagian aqidah mereka rusak, maka jangan engkau bantah dengan mengingkari aqidah mereka sebab mereka berkeyakinan bahwasanya aqidah mereka termasuk dari agama, akan tetapi anjurkan mereka untuk shalat, puasa, haji sampai mereka segan kepadamu, dan merasa senang denganmu, kemudian setelah itu jelaskan tentang keyakinan mereka yang salah.

Sehingga hendaknya dibedakan antara keadaan orang yang didakwahi, karena sesungguhnya jika engkau memulai dakwah kepada orang kafir dengan tauhid sedangkan mereka mengingkari dan menolak maka memang dia termasuk orang yang kafir sejak awal. Namun ini adalah seorang muslim dan salah dalam perbuatan bid'ah yang dia lakukan dan dia sangka bahwa hal itu benar. Jika demikian janganlah tergesa-gesa, karena boleh jadi dia akan lari dan tidak menerima dakwahmu sedikitpun. Tetapi serulah dulu kepada masalah-masalah yang tidak mengandung ikhtilaf, seperti masalah shalat, shadaqah, puasa, dan haji. Kemudian setelah itu jika mereka merasa tenang dan senang kepadamu maka akan mudah bagimu untuk menyampaikan penjelasan kepada mereka tentang apa yang mereka pahami dari bid'ah bahwa hal itu adalah haram dan menganjurkan mereka untuk kembali kepada as-Sunnah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 131)

KEDUA:
Fatwa-fatwa Tentang Islam

Dua Kalimah Syahadat dan Maknanya

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya, tentang dua syahadat.

Jawaban: Dua kalimat syahadat: (persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah *Subhanahu wa Ta'la* dan Muhammad adalah utusan Allah)

Keduanya adalah kunci Islam, tidak mungkin seseorang masuk Islam kecuali dengan dua syahadat tersebut, karena itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, bahwa yang pertama kali harus dia serukan kepada mereka adalah syahadat laa ilaaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari).

Adapun kalimat yang pertama: (*syahadah laa ilaaha illallah*). Maka hendaklah seseorang mengakui dengan lisan dan hatinya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah *Subhanahu wa Ta'la*, karena ilah bermakna *ma'luh* (yang disembah/diibadahi) dan *at-ta'aluhu* bermakna *ta'abbud* (beribadah/menyembah). Maknanya: bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah *Subhanahu wa Ta'la* saja. Kalimat ini mengandung nafyi (penafian) dan itsbat (penetapan). Adapun penafian yaitu kalimat لَا إِلَهَ (laa ilaaha) dan itsbat yaitu kalimat إِلَّا اللهُ (illallah) sedangkan Allah *Subhanahu wa Ta'la* adalah (lafdzul jalalah) sebagai ganti dari kabar (laa) yang dihapus. Taqdirnya adalah لَا إِلَهَ بِحَقٍّ إِلَّا اللهُ (laa ilaaha bihaqqin illaallaha (tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah *Subhanahu wa Ta'la*) yakni pengikraran dengan lisan setelah mengimaninya dengan hati bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, dan ini mencakup ikhlas dalam beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* saja dan meniadakan yang lainnya.

Kita mentakdirkan *khabar* dalam kalimat ini (حَقٍّ) sebagai penjelasan masalah yang dihadapi kebanyakan manusia. Yaitu, bagaimana engkau mengatakan laa ilaaha illaallah, padahal ada sesembahan yang disembah selain Allah. Allah *Subhanahu wa Ta'la* telah menamakan sesembahan

sedangkan penyembah berhala juga menamakannya sesembahan dalam firman Allah:

...فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ {١٠١}

"...Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu adzab Rabbmu datang." (QS. Huud: 101).

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

...وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا {٣٩}

"...Dan janganlah kamu mengadakan Rabb yang lain di samping Allah," (QS. al-Israa': 39).

Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً ءَاخَرَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {٨٨}

"Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Rabb apapun yang lain. Tidak ada Rabb (yang berhak disembah) melainkan Dia." (QS. al-Qashash: 88).

Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman:

...لَن نَّدْعُوَا مِن دُونِهِ إِلَاهًا لَّقَدْ قُلْنَآ إِذاً شَطَطًا

"...Kami sekali-kali tidak menyeru Rabb selain Dia..." (QS. al-Kahfi: 14)

Maka bagaimana mungkin kita mengatakan *laa ilaaha illaallah* disamping itu juga menetapkan keilahiyahan untuk selain Allah? Dan bagaimana mungkin kita menetapkan keuluhiyahan untuk selain Allah sedangkan para rasul bersabda kepada kaumnya:

...اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ...

"...Sembahlah Allah, sekali-kali tak ada sesembahan bagi kalian selain-Nya..." (QS. al-A'raaf: 59)

Jawaban atas masalah ini akan jelas dengan mentaqdirkan *khabar* dalam لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. Maka kami katakan sesembahan yang disembah selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah suatu sesembahan juga. Namun dia adalah sesembahan yang batil, bukan sesembahan yang haq, dan tidak mempunyai hak peribadatan dan penyembahan sedikit pun. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ {٣٠}

"Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil; dan sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. Luqmaan: 30)

Dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

أَفَرَءَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى {١٩} وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى {٢٠} أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى {٢١} تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى {٢٢} إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآأَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَاتَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَد جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى {٢٣}

"Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al-Lata dan al-Uzza, dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah) Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah) nya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka." (QS. an-Najm: 19-23)

Jika demikian maka makna لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Adapun yang disembah selain Allah, maka statusnya sebagai sesembahan sebagaimana yang diakui penyembahnya bukanlah sesembahan yang sebenarnya. Yaitu sesembahan yang batil, status sebagai sesembahan yang benar hanyalah untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala* saja.

Adapun makna syahadat (muhammadur rasulullah) yaitu berikrar dengan lisan dan diimani dalam hati, bahwasanya Muhammad bin 'Abdillah al-Quraisy al-Hasyimi adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ {١٥٨}

"Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Rabb (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk." (QS. al-A'raaf: 158)

Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا {١}

"Maha suci Allah yang telah menurunkan al-Furqan (al-Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." (QS. al-Furqaan: 1)

Konsekuensi dari syahadat ini yaitu engkau membenarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* apa yang beliau kabarkan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Dan engkau tidak menyembah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syari'atkan, konsekuensi syahadat ini juga adalah tidak meyakini bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mempunyai hak

dalam kerububiyahan dan mengatur alam. Atau hak untuk dibadahi, bahkan beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah dan seorang rasul yang tidak didustakan, beliau tidak dapat memberi manfaat dan madharat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

قُل لاَّأَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ اللهِ وَلاَأَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَأَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَايُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ {٥٠}

Katakanlah: "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang gha'ib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang Malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku." (QS. al-An'aam: 50)

Beliau adalah hamba yang diperintah dan mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

قُلْ إِنِّي لاَأَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَرَشَدًا {٢١} قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا {٢٢}

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan sedikitpun kepada kalian dan tidak (pula) suatu kemanfaatan." Katakanlah: "Sesungguhnya sekali-kali tiada seorangpun yang dapat melindungiku dari (adzab) Allah dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya." (QS. al-Jin: 21-22)

Allah berfirman:

قُل لاَّأَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَاشَآءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {١٨٨}

"Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku

dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gha'ib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman." (QS. al-A'raaf: 188)

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/79-82)



Sebagian Ikhwan Ada yang Berkata: "Barangsiapa Melaksanakan Rukun Islam yang Lima, Maka Dia Akan Menjadi Seorang Muslim."

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, sebagian ikhwan ada yang berkata bahwa barangsiapa yang melaksanakan rukun Islam yang lima maka ia akan menjadi seorang muslim walaupun tidak menerapkan sunnah nabawiyah, seperti memanjangkan jenggot, dan memotong kumis, memendekkan pakaian namun tidak istiqamah. Berilah penjelasan kepada kami, *jazakumullah khairan*?

Jawaban: Ini benar, bahwasanya seseorang yang melakukan rukun Islam yang lima maka dia adalah seorang muslim, walaupun mencukur jenggot, menurunkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Dia adalah muslim bahkan dia mukmin namun imannya berkurang karena melaksanakan dan terus menerus berbuat maksiat.

Karena jika engkau katakan bahwa dia bukan seorang muslim maka engkau telah mengeluarkannya dari Islam. Dan mengeluarkan seseorang dari Islam bukanlah masalah yang sepele. Kita tidak boleh mengeluarkan seseorang dari Islam kecuali dengan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, atau ijma' umat. Karena mengeluarkan dari Islam adalah salah satu diantara hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang berakibat dan memberikan kelaziman dan konsekuensi terhadap berbagai masalah yang besar.

Kita tidak boleh mengatakan, 'Ini adalah haram,' kecuali harus berdasarkan dalil. Atau, 'Hal ini adalah sesuatu yang wajib,' kecuali dengan dalil. Kita juga tidak boleh mengatakan, 'Orang ini kafir,' kecuali dengan dalil. Sedangkan kaum muslimin tidak memecah belah mereka melainkan karena

ucapan yang didasarkan persangkaan seperti ini. Kaum Khawarij tidak keluar dari para imam dan membuat banyak kerusakan pada umat melainkan karena mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan mereka mengatakan bahwa barangsiapa melakukan dosa besar maka kafir dan kekal di neraka dan wajib dibunuh. Siapa yang membaca sejarah akan mengetahui kerusakan yang besar akibat ulah mereka.

Kesimpulannya bahwa kekafiran itu bukanlah sesuatu yang remeh.

Kadangkala seseorang melakukan suatu kemaksiatan yang besar namun dia masih sebagai seorang yang beriman. Akan tetapi dia seorang mukmin yang imannya berkurang/lemah. Jika aku bertanya kepada kalian, apa kejahatan terbesar atas Bani Adam? Maka jawabannya adalah pembunuhan. Pembunuhan lebih besar dari sekedar mengambil harta, walaupun demikian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tetap menganggapnya sebagai saudara bagi yang terbunuh. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ... {١٧٨}

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik...." (QS. al-Baqarah: 178) –yakni saudara bagi yang terbunuh–.

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ "Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya," yakni dari darah saudaranya, فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ "Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,"

Allah juga berfirman tentang dua kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَآءَتْ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {٩} إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ...{١٠}

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya.Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu...." (QS. al-Hujuraat: 9-10)

Engkau bisa melihat sekarang bahwa orang yang membunuh tidak keluar dari iman, dan yang membunuh seorang mukmin tidak keluar dari iman, maka bagaimana halnya jika dia mencukur jenggot, atau memanjangkan kainnya? Kita katakan: dia seorang muslim dan mukmin tetapi imannya lemah sebab maksiat yang dikerjakannya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 487)

Berkaitan dengan Orang Kafir yang Ingin Masuk Islam

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, berkaitan dengan orang kafir yang ingin masuk Islam, sedangkan sebagian ikhwan berpendapat untuk tidak tergesa-gesa masuk Islam dahulu, bahkan dia berpendapat untuk memberikan buku-buku dan kaset-kaset supaya dia pelajari selama sebulan atau dua bulan sampai mengerti dan memahami aqidah Islamiyah. Mereka ingin agar Islam masuk terlebih dulu kepada orang tersebut, hingga orang tersebut mengatakan: "Aku ingin masuk Islam, setelah itu katakan kepadaku tentang apa yang wajib dari masalah ibadah." Mana yang lebih utama kita segerakan, dia masuk Islam atau kita tunda dulu keislamannya sampai dia mengetahui?

Jawaban: Suatu kenyataan, bahwa sebagian orang berkata sebagaimana diceritakan bahwa mereka datang kepada kami sebagai tamu, lalu

salah seorang dari mereka berkata: "Aku ingin masuk Islam," sedangkan dia belum mengetahui tentang Islam. Jika dia masuk Islam dalam keadaan tidak mempunyai rasa simpati dan berprasangka baik kepada syiar-syiar Islam maka akibatnya dia akan menarik diri untuk masuk Islam. Maka pada waktu itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Sebab ketika dia sudah masuk Islam kemudian keluar dari Islam, dia menjadi seorang yang murtad. Tetapi jika dia tetap di atas agamanya, maka dia termasuk orang kafir yang murni. Sementara orang yang murtad lebih berat daripada orang kafir yang asli sejak awal. Orang kafir yang murni diakui keberadaannya di atas agamanya. Sedang orang yang murtad tidak diakui atas kemurtadannya, namun ia harus diajak kembali kepada Islam, agar dia bertaubat, jika tidak bertaubat maka dibunuh. Sehingga sebagian ikhwah berpendapat supaya tidak tegesa-gesa. Sebagian mereka ada yang mengaku muslim dengan tujuan mencari dunia bukan karena cinta kepada Islam. Maka sikap kita dengan menegakkan hujjah dahulu kepada mereka dengan menjelaskan Islam kemudian dia masuk ke dalam Islam dengan bashirah lebih baik daripada kita tergesa-gesa untuk memasukkan mereka ke dalam Islam.

Berdasarkan hal ini sebaiknya kita melihat kepada beberapa faktor lebih dulu: jika kita melihat bahwa orang itu bergaul ditengah-tengah kaum muslimin. Dia menyaksikan kaum muslimin, thaharah mereka, shalat, dzikir dan kehidupan mereka, maka ketika dia mengatakan senang kepada Islam maka kita terima dia. Adapun jika dia jahil dan baru saja datang sehingga dia tidak mengetahui tentang Islam sama sekali, maka yang paling baik disini adalah menjelaskan kepadanya tentang Islam dahulu, kemudian kita terima pengakuan Islamnya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 483)

Islam, Iman, dan Perbedaan Keduanya

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya, tentang pengertian Islam dan perbedaannya dengan iman?

Jawaban: Islam dengan makna umum, yaitu: beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan apa yang telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* syari'atkan berupa ibadah-ibadah yang telah dibawa oleh para utusan-Nya.

Sejak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengutus para Rasul-Nya sampai datangnya Hari Kiamat.

Sehingga Islam dengan makna umum ini mencakup petunjuk dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, Musa, 'Isa, dan mencakup apa yang dibawa oleh pemimpin orang-orang yang lurus yaitu Ibrahim *'alaihimus salam*. Sebagaimana hal itu telah Allah sebutkan dalam banyak ayat, menunjukkan bahwa syari'at sebelum Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* semuanya adalah Islam (berserah diri) kepada Allah.

Adapun Islam dengan makna khusus adalah Islam yang dikhususkan setelah diutusnya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* diutus dengan membawa syari'at yang menghapus syari'at agama-agama sebelumnya, sehingga orang yang mengikutinya menjadi seorang muslim. Orang yang menyelisihinya bukanlah seorang muslim karena tidak menyerahkan dirinya kepada Allah bahkan menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya. Sehingga orang Yahudi disebut muslim pada zaman Musa dan orang Nashrani disebut muslim pada zaman Nabi 'Isa *'alaihis salam*, adapun setelah diutusnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, jika mereka mengingkari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka bukanlah mereka termasuk muslim. Karena itu tidak boleh bagi seseorang berkeyakinan bahwa agama Yahudi dan Nashrani yang mereka pegangi hari ini merupakan agama yang benar, diterima disisi Allah sama seperti agama Islam. Bahkan orang yang berkeyakinan demikian maka ia adalah orang kafir keluar dari agama Islam. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ...

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam." (QS. Ali-'Imran: 19)

Dan berfirman:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {٨٥}

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Ali-'Imran: 85)

Islam yang Allah isyaratkan adalah Islam yang telah Dia karuniakan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan umatnya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...

"...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu...." (QS. al-Maa'idah: 3)

Ini adalah nash yang jelas tentang kedudukan orang yang bukan termasuk umat Islam setelah diutusnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak disebut sebagai muslim. Berda-sarkan hal ini, semua apa yang mereka lakukan dalam beragama tidaklah diterima dan tidak bermanfaat pada hari Kiamat. Dan kita tidak boleh menganggap sebagai agama yang lurus. Oleh karena itu merupakan kesalahan besar bagi orang yang menyebut Yahudi dan Nashrani sebagai saudara kita. Atau agama mereka pada hari ini adalah lurus karena apa yang telah kita kemukakan sebelumnya.

Jika kita katakan sesungguhnya Islam adalah peribadatan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berdasarkan syari'at-Nya, maka mencakup didalamnya penyerahan kepada Allah, baik secara zhahir ataupun batin, dan mencakup didalamnya agama ini secara keseluruhan baik aqidah, amal perbuatan, ataupun ucapan.

Adapun jika kita menggabungkan Islam dan iman, maka yang dimaksud Islam adalah amalan zhahir, seperti melafalkan dengan lisan dan berbuat dengan anggota badan. Sedangkan iman adalah amalan batin seperti aqidah dan amalan-amalan hati. Dasar pembedaan ini adalah firman Allah:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ...

Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman." Katakanlah (kepada mereka): "Kamu belum beriman, tapi katakanlah: "Kami telah Islam (tunduk), karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu...." (QS. al-Hujuraat: 14)

Juga firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam kisah Nabi Luth *'alaihis salam*:

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {٣٥} فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ {٣٦}

"Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu. Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang Islam (yang berserah diri)." (QS. adz-Dzaariyaat: 35-36)

Dalam ayat itu sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membedakan antara mukmin dan muslim. Karena rumah yang ada didalam desa itu adalah rumah orang Islam dari sisi zhahirnya karena didalam rumah itu ada isteri Nabi Luth *'alaihis salam* yang telah mengkhianatinya dengan berbuat kekafiran. Adapun orang yang keluar dari desa itu dan selamat maka mereka adalah orang yang benar-benar mukmin, dimana iman telah masuk kedalam hati mereka, dan perbedaan antara iman dan Islam ketika berkumpul ditunjukkan oleh hadits 'Umar bin al-Khaththab *radiyallahu 'anhu* yang disebutkan didalamnya bahwa Jibril *'alaihis salam* pernah bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang iman dan Islam. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya:

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ

"Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah."

Dan beliau berkata tentang iman:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (متفق عليه)

"Bahwasanya engkau beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya, para Rasul, hari Akhir, dan engkau beriman dengan qadha' dan qadar yang baik maupun yang buruk." (Muttafaq 'alaih).

Kesimpulannya, bahwa ketika disebut Islam maka mencakup agama seluruhnya dan masuk juga didalamnya iman. Dan jika disebut bersama iman maka ditafsirkan bahwa Islam adalah amalan lahir yang meliputi ucapan lisan dan amal anggota badan.

Dan ditafsirkan iman dengan amalan batin yang meliputi keyakinan hati dan amalan amalannya.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/47-49)

KETIGA:
Rukun Iman

Pengertian Iman Menurut Ahlussunnah wal Jama'ah

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya, tentang pengertian iman menurut Ahlussunnah wal Jama'ah. Apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang?

Jawaban: Iman menurut Ahlussunnah wal Jama'ah yaitu menetapkan dengan hati, melafazhkan dengan lisan, beramal dengan anggota badan.

Dan iman tersebut mengandung tiga perkara:

1. Pangakuan dengan hati
2. Melafazhkan dengan lisan
3. Beramal dengan anggota badan

Jika keadaannya demikian maka iman bisa bertambah dan berkurang. Dan hal ini karena pengakuan dalam hati bertingkat-tingkat, sehingga pengakuan dengan melewati berita tidak seperti pengakuan dengan melihat secara langsung.

Dan pengakuan karena berita dari satu orang tidak sama dengan pengakuan terhadap berita yang disampaikan oleh dua orang dan demikian

seterusnya. Karena itu Nabi Ibrahim *'alaihis salam* berkata:

...رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي...

"Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkah dirimu?" Ibrahim menjawab: "Aku telah yakin dengan imanku, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)" (QS. al-Baqarah: 260).

Maka im. dapat bertambah dari sisi pengakuan dan ketenangan hati. Manusia aka.. menjumpai hal itu dalam dirinya ketika menghadiri majelis dzikir yang di dalamnya ada nasehat. Juga disebutkan tentang surga dan neraka imannya bertambah dimana ia seakan-akan menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, namun ketika dalam keadaan lalai dan ketika tidak hadir dalam majelis tersebut, maka keyakinan tersebut semakin menipis dalam hatinya.

Demikian juga iman bisa bertambah dari sisi ucapan, yaitu ketika seseorang berdzikir kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* sepuluh kali tidak sama dengan orang yang berdzikir kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* sebanyak seratus kali. Yang kedua jauh lebih banyak.

Demikian pula orang yang melakukan ibadah dengan sempurna, maka imannya lebih kuat daripada orang yang tidak melakukannya dengan sempurna.

Demikian juga dengan amal, jika seseorang melakukan suatu amalan dengan anggota badannya, lebih banyak dari orang lain berarti imannya juga lebih banyak dari yang amalannya sedikit. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yakni tentang bertambah dan berkurangnya iman. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّفِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا...

"Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari Malaikat: dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk

jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya" (QS. al-Muddatstsir: 31)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَإِذَا مَآأُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِه إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ {١٢٤} وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ {١٢٥}

"Dan apabila diturunkan suatu surat, maka diantara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah diantara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir." (QS. at-Taubah: 124-125)

Dalam hadits shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau bersabda:

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ... (متفق عليه)

"Tidaklah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang kuat berpegang teguh dengan agamanya melebihi salah seorang diantara kalian (wahai wanita)." (Muttafaq 'alaih)

Tetapi apakah sebab bertambahnya iman itu?

Sebab-sebab bertambahnya iman adalah:

Pertama: *Ma'rifatullah* terhadap nama-nama dan sifat-Nya. Karena manusia ketika bertambah *ma'rifatullah* terhadap nama dan sifat-Nya tidak diragukan lagi akan bertambah imannya. Oleh karena itu engkau jumpai ahli ilmu agama yang mereka mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya yang tidak diketahui oleh selainnya, niscaya engkau akan mendapati mereka

lebih kuat imannya dari selainnya dari sisi ini.

Kedua: Melihat ayat-ayat Allah, baik ayat *kauniyah* yaitu alam semesta beserta isinya dan ayat *syar'iyah*. Karena ketika manusia mem-perhatikan tentang ayat-ayat kauniyah yang berupa makhluk-makhluk Allah maka akan bertambah imannya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ {٢٠} وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin." (QS. adz-Dzaariyaat: 20-21)

Ayat yang menunjukkan atas hal ini sangat banyak sekali. Yang aku maksud ayat-ayat yang menunjukkan kepada manusia agar supaya bertadabbur, dan memperhatikan keadaan alam semesta.

Ketiga: Banyak berbuat keta'atan. Seseorang jika semakin banyak melakukan amal keta'atan maka akan semakin bertambah imannya, baik keta'atan itu berupa perkataan, atau perbuatan, seperti dzikir baik secara kwalitas ataupun kwantitas akan menambah keimanan, shalat, puasa, dan haji, semua itu juga dapat menambah keimanan baik dari segi kwalitas ataupun kwantitas.

Adapun sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan adalah kebalikan dari yang diatas:

Pertama: Jahil terhadap nama-nama dan sifat Allah.

Hal itu dapat mengurangi keimanan, sebab seseorang jika kurang pengetahuannya terhadap nama-nama dan sifat Allah, maka akan berkurang imannya.

Kedua: Berpaling dari berfikir tentang ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat *kauniyah* atau *syar'iyah*. Hal ini termasuk sebab yang dapat mengurangi iman atau minimal tetap tidak tumbuh dan semakin kuat.

Ketiga: Berbuat maksiat. Perbuatan maksiat itu mempunyai pengaruh yang besar atas hati dan iman. Karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"Tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina dalam keadaan beriman." (Muttafaqun 'alaih)

Keempat: Meninggalkan ketaatan. Sesungguhnya meninggalkan ketaatan adalah sebab berkurangnya iman. Namun jika yang ditinggalkan adalah ketaatan yang merupakan suatu kewajiban sedangkan ia meninggalkannya dengan tanpa udzur maka hal ini termasuk kekurangan yang dicela dan akan disiksa pelakunya.

Adapun jika yang ditinggalkannya adalah keta'atan yang tidak wajib atau wajib namun didalam meninggalkannya ada udzur maka termasuk kekurangan yang tidak dicela pelakunya. Karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengkategorikan wanita termasuk yang kurang akal dan agamanya. Alasan kurang agamanya karena wanita jika haidh tidak shalat dan tidak berpuasa meskipun tidak dicela meninggalkannya bahkan diperintahkan untuk itu akan tetapi ketika hal itu tidak dikerjakan oleh wanita sementara hal itu dikerjakan oleh laki-laki maka menjadilah dia orang yang kurang imannya dari sisi ini menurut aku.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/49-52)

Rukun Iman dan Cabang-cabangnya

Pertanyaan: Bagaimana cara menggabungkan antara iman dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan beriman dengan takdir baik ataupun buruk.*" (Diriwayatkan oleh Muslim), dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih....*" (Muttafaq 'alaih).

Jawaban: Iman yang merupakan aqidah pokoknya ada enam, yaitu yang termuat dalam hadits Jibril *'alaihis salam*, dimana beliau bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (متفق عليه)

"Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari Akhir dan engkau beriman dengan takdir baik ataupun buruk." (Muttafaqun 'alaih)

Adapun iman yang mencakup perbuatan, macam, dan jenisnya, maka ada tujuh puluh cabang lebih. Karena itu Allah *Subhanahu wa Ta'la* menamakan shalat dengan iman di dalam firman-Nya:

...وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ {١٤٣}

"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." (QS. al-Baqarah: 143)

Para ahli tafsir berkata: "Iman kalian, yakni shalat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Karena para shahabat dahulu, –sebelum diperintah menghadap ke Ka'bah– mereka shalat menghadap ke Masjidil Aqsha."

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/54)

Makna: "Iman Itu Akan Kembali ke Madinah."

Pertanyaan: Apa makna sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya."* (Muttafaq 'alaih)

Jawaban: Hadits yang disabdakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu:

الْإِيْمَانُ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا (متفق عليه)

"Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya." (Muttafaq 'alaih)

يَأْرِزُ dengan mengkasrahkan huruf ra', boleh juga dengan memfathahkan atau didhamahkan. Makna يَأْرِزُ adalah kembali dan menetap di Madinah sebagaimana ular jika keluar dari lubangnya akan kembali ke lubangnya lagi. Ini adalah isyarat dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya agama ini akan kembali ke Madinah setelah negara-negara lain rusak sebagaimana ular yang keluar berkeliaran di bumi kemudian setelah itu akan kembali ke lubangnya.

Dan di dalamnya juga ada isyarat bahwa agama Islam sebagaimana

dulu muncul pertama kali dari Madinah maka akan kembali ke Madinah lagi, karena Islam dengan kekuatan dan kekuasaannya tidak akan tersebar kecuali dari Madinah walaupun asalnya berasal dari Makkah. Makkah adalah tempat turunnya wahyu yang pertama akan tetapi kaum muslimin belum mempunyai negara, kekuasaan, dan jihad kecuali setelah hijrah ke Madinah, oleh karena itu Islam dengan kekuasaan dan pengaruhnya berkembang dari Madinah dan akan kembali kepadanya pada akhir zaman.

Sebagian ahli ilmu berkata: "Ini adalah isyarat kepada perkara yang telah lalu. Maknanya bahwa manusia akan menyelamatkan diri dan akan kembali ke Madinah supaya mereka dapat menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* baik berupa syari'at, dan ajaran Islam."

Akan tetapi makna yang pertama adalah zhahirnya hadits dan dialah (makna itulah) yang lebih tepat.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/54)

Apakah Orang Munafik Mempunyai Iman?

Pertanyaan: Apa hukum pembagian iman di bawah ini, benar atau tidak?

Iman terbagi menjadi lima: iman *mathbuu'* (iman secara tabiat) yaitu imannya para malaikat, iman *ma'shuum* (terjaga) yaitu imannya para nabi, iman *maqbuul* (diterima) yaitu imannya kaum mukminin, iman *marduud* (tertolak) yaitu imannya orang munafik, dan iman *mauquuf* (didiamkan) yaitu imannya ahli bid'ah?

Jawaban: Aku katakan bahwa pembagian ini tidak benar bukan karena pembagiannya itu sendiri. Pembagian itu adakalanya benar dalam asalnya dan tidak menjadi masalah di dalam membuat istilah dan pembagian, akan tetapi tidak benar dalam memberi batasan dalam pembagian tersebut, sesungguhnya Allah telah menafikan iman kaum munafik. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ {٨}

Diantara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian," padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. (QS. al-Baqarah: 8)

Iman manusia telah menjadi tabiat seandainya tidak ada penghalang yang akan menghalangi iman itu. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

(متفق عليه)

"Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan dirinya Yahudi, Nashrani atau Majusi." (Muttafaq 'alaih).

Benar bahwa Malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* terhadap apa yang Allah *Subhanahu wa Ta'la* perintahkan kepada mereka. Dan benar bahwa para Nabi *'alaihis salam* tidak mungkin murtad setelah mereka beriman, akan tetapi pembagian yang kedua tidak benar, yaitu menjadikan Malaikat diberikan tabiat beriman tanpa menyertakan manusia. Manusia sebagaimana terdahulu telah dijadikan bertabiat untuk beriman dan mengesakan Allah *Subhanahu wa Ta'la*. Dan yang paling baik adalah kita kembali kepada pembagian *salafush shalih*. Karena merupakan pembagian yang sesuai dengan Kitabullah dan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* serta ijma' sahabat. Yaitu bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, amalan anggota badan, dan keyakinan dalam hati.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/56-57)

Bertingkatnya Iman dan Keyakinan dalam Diri Seseo-rang dengan Orang yang Lain

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apakah iman dan yakin bertingkat-tingkat dalam diri seseorang dengan seorang yang lain?

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa keyakinan bertingkat-tingkat dengan perbedaan yang besar. Kadang-kadang seseorang itu bisa sampai kepada keyakinan terhadap sesuatu yang dikabarkan, seakan-akan seperti menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Karena itu Rasulullah *shallallahu*

'alaihi wa sallam berkata kepada Jibril *'alaihis salam* ketika Jibril *'alaihis salam* bertanya tentang ihsan:

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

"Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya."

Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Maka jika tidak mampu mencapai kedudukan ini, maka menjadilah seperti kedudukan orang yang beribadah dalam keadaan takut. Karena itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

فَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

"Maka jika engkau tidak dapat melihatnya sesungguhnya Allah melihatmu." (Dikeluarkan oleh al-Imam Muslim).

Inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu 'Abbas *radiyallahu 'anhu* dengan perkataannya: "Sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat Rabbnya dengan hati beliau, bukan melihat secara langsung." Dari satu sisi penglihatan dengan hati lebih kuat dari penglihatan secara langsung. Dan dari sisi yang lain penglihatan secara langsung lebih kuat dari penglihatan hati. Berkaitan dengan keyakinan, manis, dan lezatnya iman penglihatan hati lebih tinggi, sedangkan berkaitan dengan pengetahuan, penglihatan secara langsung lebih kuat karena menyaksikan langsung sesuatu yang bisa diraba atau disentuh di hadapannya. Dan tingkatan yang aku maksudkan disini adalah tingkatan penglihatan hati yang merupakan tingkatan dimana manusia tidak dapat mencapainya kecuali sedikit saja diantara mereka.

Kebanyakan manusia, iman mereka dibangun dari sekedar berita yang benar dan dalil ini sudah mencukupi. Akan tetapi tingkatan keyakinan setelah mencapai tingkatan ini adalah lebih kuat.

Sedangkan keyakinan itu berbeda-beda antara seseorang dengan orang lain bahkan berbeda-beda dalam diri seseorang antara satu keadaaan dengan keadaan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang bisa disaksikan. Kadang-kadang seseorang merasakan keyakinannya kuat dan pada saat yang lain dia merasakan keyakinannya lemah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1433)

Apakah Seseorang yang di dalam Hatinya Terdapat Iman Walaupun Seberat Biji Sawi Akan Kekal di Neraka?

Pertanyaan: Apakah seseorang kekal di neraka, jika dalam hatinya ada iman seberat biji sawi?

Jawaban: Tidak, orang yang di dalam hatinya ada iman tidak akan kekal di neraka, bahkan akhirnya adalah akan dikeluarkan dari neraka baik dengan syafa'at atau karunia dan rahmat dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* lalu dimasukkan ke dalam surga.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 424)

Nasehat untuk Para Pemuda yang Teguh Beragama

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia jika kita perhatikan akhir-akhir ini kebangkitan dan perkembangan agama Islam semakin maju terutama di negeri ini dan selainnya. *Alhamdulillah*, namun kami perhatikan kebanyakan para pemuda yang teguh telah sampai kepada suatu batas tertentu, dalam keteguhan dan ilmu dia kemudian diam dan tidak berusaha untuk menambah keteguhan dan ilmu yang ada pada mereka. Maka bagaimana pengarahan anda kepada para pemuda tersebut wahai asy-Syaikh? Dan apakah obat masalah tersebut? Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa memberi taufik kepada anda.

Jawaban: Kenyataan yang ada, bahwa kebangkitan –*alhamdulillah*– telah menyebar di negeri ini dan selainnya, tetapi kebangkitan yang terdapat di beberapa negeri pada sebagian manusia diiringi oleh dorongan yang kuat yang didorong karena kecemburuan idiologi dalam beragama sehingga seorang insan terdorong hingga ia mengira telah mencapai puncak kemudian kembali mundur ke belakang, padahal masalah ini membutuhkan ketenangan dan pelan-pelan, karena ketergesa-gesaan yang berlebihan akan berakibat buruk. Padahal agama itu mudah, dan tidaklah seseorang yang terlalu keras dalam agama kecuali akan terkalahkan. Sehingga ketenangan dan penuh pertimbangan akan memberikan keistiqamahan pada diri seseorang.

Sehingga kebangkitan –sebenarnya– membutuhkan kepada kepemimpinan yang lurus dengan mengetahui ilmu tentang syari'at Allah. Dalam

kepemimpinan itu ada hikmah dalam mengobati kondisi yang ada dan pengarahan yang tepat. Sehingga memungkinkan para pemuda untuk kembali di negeri manapun kepada orang yang memenuhi persyaratan diatas yaitu ilmu terhadap syari'at Allah, lurus dalam bertindak, dan penuh hikmah. Dan seandainya pemimpin para pemuda di berbagai negara yang menyerukan kebangkitan, mau berkumpul dan mempelajari sebab-sebab penyimpangan dan keluarnya pemuda dari jalan yang adil dan lurus, baik dari segi ghuluw (berlebih-lebihan) atau dari segi tafrith (peremehan) maka hal tersebut adalah lebih baik. Sehingga wajib bagi mereka untuk mempelajari keadaan para pemuda itu dan memberikan pengarahan dengan pengarahan yang benar sehingga tidak berepecah-belah disana-sini. Demikian juga, sesungguhnya melemahnya semangat yang terkadang menyerang seseorang adalah perkara yang telah diketahui hingga pada masa shahabat *radiyallahu 'anhum*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sudah menasehati dan berbicara kepada mereka hingga seakan-akan mereka melihat akhirat dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika mereka pergi kepada keluarga mereka bergaul dengan isteri-isteri mereka, mereka sibuk dan lupa. Hingga mereka mengadu kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "Sesaat dan sesaat." (Dikeluarkan oleh al-Imam Muslim)

Sehingga Iman dalam hati itu seperti ombak di lautan, kadang tenang dan kadang bergelombang. Syetan juga adalah musuh yang selalu mengintai sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjelaskan hal tersebut dalam firman-Nya:

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ {١٦} ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ {١٧}

"Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (ta'at)." (QS. al-A'raaf: 16-17).

Syetan tidak mampu mengatakan: "Dan diatas mereka," karena yang

diatas mereka adalah Allah. Sehingga dia akan menyerang ketika melihat kesempatan untuk menyerang. Yang menakjubkan adalah mereka menyerang dari satu sisi dimana manusia tidak menyadarinya. Jika dia melihat manusia berada dalam keteguhan diatas agamanya, maka dia menyerang dari arah *ghuluw*.

Sebagian manusia berlebihan dalam melihat rasa waswas sehingga meninggalkan shalat –kita mohon pertolongan kepada Allah– jika syetan melihat manusia dalam keadaan meremehkan, dia mengajak untuk menelantarkan sampai meninggalkan agama sedangkan dia tidak sadar.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah aku menginginkan dalam kebangkitan ini hendaklah dibangun berdasarkan ilmu syar'i dan ilmu berkenaan dengan kenyataan yang ada dan bagaimana tindakan seseorang terhadapnya. Karena setiap kondisi ada pembicaraan tersendiri.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1484)

1. Iman kepada Allah

Kewajiban Pertama Atas Makhluk

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya: apa kewajiban pertama atas diri makhluk?

Jawaban: Kewajiban pertama atas makhluk adalah pengakuan pertama makhluk kepada Allah. Sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskannya kepada Mu'adz bin Jabal *radiyallahu 'anhu* ketika mengutusnya ke negeri Yaman, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ لِيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli

kitab maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat laa ilaaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. (Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." (al-Bukhari).

Ini adalah kewajiban pertama kali bagi seorang hamba, yaitu untuk mentauhidkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan bersaksi terhadap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai utusan Allah. Dan dengan *tauhidullah* dan syahadat kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan terwujud ikhlas dan *mutabaa'ah* yang merupakan dua syarat diterimanya semua ibadah.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/84)

Tauhid dan Macam-macamnya

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya: apakah pengertian tauhid dan macam-macamnya?

Jawaban: Tauhid secara bahasa adalah masdar (kata dasar) dari وَحَّدَ يُوَحِّدُ yang artinya menjadikan sesuatu itu esa. Dan ini tidak terwujud kecuali dengan penafian (peniadaan) dan itsbat (penetapan) penafian hukum dari selain yang diesakan dan hanya menetapkan kepadanya. Contohnya kita katakan: "Sesungguhnya seseorang belum sempurna hingga ia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah *Subhanahu wa Ta'la."* Berarti menafikan sifat ketuhanan yang dimiliki oleh selain Allah *Subhanahu wa Ta'la* dan menetapkannya hanya untuk Allah *Subhanahu wa Ta'la* saja, dan hal itu karena sekedar penafian yang murni semata (tanpa diiringi dengan penetapan, Penj.) adalah peniadaan semata. Sedangkan sekedar penetapan yang murni semata (tanpa diiringi penafian, Penj.) tidaklah menghalangi persekutuan dengan yang lainnya di dalam hukum.

Misalnya jika engkau berkata: "(Fulan berdiri)," maka engkau telah menetapkan berdiri bagi si fulan akan tetapi engkau belum mengesakannya, karena boleh jadi dia bersekutu dengan lainnya dalam hal berdiri. Dan seandainya engkau katakan (tidak ada yang berdiri) sungguh engkau telah menafikan keseluruhan dan engkau tidak menetapkan berdiri bagi siapapun. Maka jika engkau katakan (tidak ada yang berdiri kecuali Zaid) maka ketika

itu engkau telah menjadikan Zaid berdiri dan menafikan sifat berdiri dari selain Zaid. Dan inilah yang merealisasikan tauhid yang sebenarnya dalam kenyataan, yakni, tidak disebut bertauhid kecuali jika dalam tauhid itu terkandung *nafyi* (penafian) dan *itsbat* (penetapan).

Macam-macam tauhid berkaitan dengan milik Allah, tercakup semuanya didalam pengertian umum yaitu (pengesaan Allah *Subhanahu wa Ta'la* terhadap hal-hal yang khusus hanya milik Allah) yang paling baik adalah yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu: ada tiga,

Pertama: Tauhid Rububiyah

Kedua: Tauhid Uluhiyyah

Ketiga: Tauhid Asma' wa shifat

Mereka mengetahui hal itu dengan penelitian dan penelusuran, studi literatur serta memperhatikan ayat-ayat Allah *Subhanahu wa Ta'la* dan hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sehingga mereka menemukan bahwa tauhid tidak keluar dari tiga macam ini, maka mereka mengelompokkan tauhid kepada tiga macam:

PERTAMA: TAUHID RUBUBIYAH

Yaitu: (mengesakan Allah *Subhanahu wa Ta'la* dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan) perinciannya adalah sebagai berikut:

Pertama: berkaitan dengan pengesaan Allah yang berhubungan dengan penciptaan. Maka hanya Allah semata, hanya Dialah pencipta satu-satunya, tidak ada pencipta selain-Nya

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآإِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ {٣}

"Wahai sekalian manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian! Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia." (QS. al-Faathir: 3)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam rangka menjelaskan batilnya sesembahan orang kafir:

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّايَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ {١٧}

"Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa)? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran." (QS. an-Nahl: 17)

Maka Allah sajalah yang menciptakan. Dia menciptakan segala sesuatu dan menentukannya dengan sempurna. Penciptaan-Nya mencakup apa yang terjadi dari apa yang diperbuat-Nya, dan apa yang terjadi dari hasil perbuatan-Nya adalah makhluk-Nya juga, karena itu termasuk kesempurnaan iman kepada taqdir yaitu engkau beriman bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah pencipta perbuatan-perbuatan hamba. Sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ {٩٦}

"Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." (QS. ash-Shaaffaat: 96)

Maksudnya bahwa perbuatan seorang hamba adalah termasuk diantara sifatnya. Hamba adalah ciptaan Allah sedangkan pencipta sesuatu adalah pencipta sifat-sifatnya. Sisi yang lainnya adalah bahwasanya perbuatan hamba terjadi dengan kehendak yang kuat dan kemampuan yang sempurna. Sedangkan kehendak dan kemampuan keduanya merupakan ciptaan Allah. Dan pencipta sebab yang sempurna maka ia adalah pencipta akibatnya.

Jika ada yang berkata: bagaimana kita mengkompromikan antara pengesaan Allah dalam penciptaan padahal penciptaan itu kadangkala ditetapkan untuk selain Allah, sebagaimana ditunjukkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya:

...فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ {١٤}

"...Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. al-Mukminuun: 14)

Dan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang orang-orang yang menggambar: "*Dikatakan kepada mereka: 'Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan.'*" (Muttafaq 'alaih).

Jawaban atas hal itu adalah: bahwa sesungguhnya selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah, maka tidak mungkin mengadakan sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat menghidupkan yang telah mati. Namun penciptaan yang dilakukan oleh selain Allah hanyalah

mengubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dan hal itu juga bagian dari ciptaan Allah. Tukang gambar misalnya, apabila dia menggambar sesuatu sesungguhnya dia tidak mengadakan sesuatu, akan tetapi maksimal hanyalah mengubah sesuatu ke suatu bentuk yang lain, sebagaimana mengubah tanah menjadi bentuk burung atau unta, demikian pula merubah kertas putih menjadi bentuk gambar yang berwarna warni. Tinta itu berasal dari ciptaan Allah dan kertas putih juga ciptaan Allah. Ini perbedaan antara ciptaan yang disandarkan kepada Allah dan ciptaan yang disandarkan kepada makhluk. Berdasarkan hal ini hanya Allahlah yang bersendirian dalam penciptaan yang dikhususkan hanya kepada-Nya.

Kedua: mengesakan Allah dalam kepemilikan. Hanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* semata yang Maha memiliki sebagaimana firman-Nya:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {١}

"Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," (QS. al-Mulk: 1)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {٨٨}

Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (adzab)-Nya, jika kamu mengetahui?" (QS. al-Mukminuun: 88)

Maka Sang Pemilik yang Maha Merajai, secara mutlak, umum dan meliputi hanyalah Allah semata. Penisbatan kepemilikan terhadap lainnya adalah penisbatan nisbi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menetapkan kepemilikan itu untuk selain dirinya. Sebagaimana dalam firman-Nya:

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {٦}

"Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (QS. al-Mukminuun: 6)

Dan firman Allah:

إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {٣٠}

"Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (QS. al-Ma'aarij: 30)

Dan nash-nash yang lainnya yang menunjukkan bahwa ada kepemilikan untuk selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, akan tetapi kepemilikan ini tidak seperti kepemilikan Allah. Maka kepemilikan makhluk adalah terbatas, dan terikat. Kepemilikan yang terbatas dan tidak sempurna. Seperti rumah yang dimiliki Zaid tidak dimiliki oleh 'Amr. Sebaliknya rumah yang dimiliki 'Amr tidak dimiliki oleh Zaid. Kemudian kepemilikan tersebut terikat dimana seseorang tidak boleh bertindak terhadap yang dimiliki kecuali berdasarkan atas apa yang diizinkan oleh Allah. Karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang untuk menyia-nyiakan harta. (Hadits Muttafaq 'alaih). Demikian juga firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَلاَتُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا...

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan..." (QS. an-Nisaa': 5)

Ini menunjukkan bahwa kepemilikan manusia terbatas dan terikat berbeda dengan kepemilikan Allah, yaitu kepemilikan yang umum, menyeluruh, dan kepemilikan yang sempurna. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berbuat terhadap apa yang Dia kehendaki, dan tidak ditanya terhadap apa yang Dia perbuat sedangkan mereka akan ditanya.

Ketiga: pengaturan. Dialah Allah yang Esa dalam pengaturan, maka hanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* semata yang mengatur seluruh makhluk, langit, dan bumi sebagaimana dalam firman-Nya:

...أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ {٥٤}

"Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Rabb semesta alam." (QS. al-A'raaf: 54)

Pengaturan ini menyeluruh mencakup semuanya, tidak ada yang dapat menghalanginya atau menentangnya suatu apapun.

Sedangkan pengaturan yang berkaitan dengan makhluk seperti seseorang yang mengatur hartanya, para budaknya, pembantunya, dan yang seperti dengannya, yaitu pengaturan yang sempit dan terikat tidak mutlak. Berdasarkan hal itu maka benarlah ucapan kami bahwa tauhid *rububiyah* adalah mengesakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan.

KEDUA: TAUHID ULUHIYYAH

Yaitu mengesakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam beribadah.

Seseorang tidak boleh menjadikan bersama Allah apapun yang dijadikan sesembahan dan mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana menyembah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan bertaqarrub kepadanya, ini adalah jenis tauhid yang kaum musyrikin tersesat didalamnya, dimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerangi mereka, menghalalkan darah, harta, tanah, dan rumah mereka, dan menawan wanita dan anak-anak mereka. Dan dengan tauhid itulah diutus para Rasul dan diturunkan kitab-kitab, bersama dua saudaranya yaitu tauhid rububiyah dan asma' wash shifat. Akan tetapi kebanyakan pertentangan antara para Rasul dengan kaumnya dalam masalah tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyyah, dimana seseorang tidak boleh memalingkan sedikitpun dari ibadah kepada selain Allah, baik kepada malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus, wali yang shalih, atau kepada seorang pun dari makhluk-Nya.

Karena ibadah itu tidak layak kecuali hanya untuk Allah. Barangsiapa yang tidak bertauhid dengan tauhid ini maka dia musyrik dan kafir walaupun dia menetapkan tauhid rububiyyah dan tauhid asma' wa shifat, seandainya seseorang beriman bahwa Allah adalah pencipta, pemilik dan pengatur, terhadap seluruh urusan, dan Allah berhak atas nama dan sifat, tetapi menyembah selain Allah maka tidak bermanfaat pengakuan tauhid rububiyah dan *tauhid asma' wash shifaat*. Jika seseorang mewajibkan untuk menetapkan dengan ketetapan yang sempurna terhadap tauhid rububiyah dan tauhid asma' wash shifaat namun masih pergi ke kuburan menyembah penghuninya, atau bernadzar untuk berkurban kepadanya, untuk mendekatkan diri kepadanya, maka ini adalah musyrik kafir kekal di neraka. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ {٧٢}

"...Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang yang zhalim itu seorang penolongpun." (QS. al-Maa'idah: 72).

Sudah dimaklumi bagi siapa saja yang membaca Kitabullah, bahwa orang-orang musyrikin yang diperangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan beliau menganggap halal darah dan hartanya, menawan wanita dan anak-anak mereka serta merampas tanah mereka, mereka sebenarnya mengakui bahwa hanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* semata Dzat yang menciptakan, yang mereka tidak meragukan lagi. Namun tatkala mereka menyembah bersama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selainnya maka karena itu mereka menjadi kaum musyrikin yang halal darah dan harta mereka.

KETIGA: TAUHID ASMA' WA SHIFAT

Yaitu mengesakan Allah dengan apa yang telah Allah namakan diri-Nya dan mensifati diri-Nya sebagaimana yang terdapat didalam Kitabullah atau melalui lisan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan hal itu adalah dengan menetapkan apa yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tetapkan dengan tanpa mengubah, meniadakan, dan tanpa menanyakan bagaimananya serta menyamakan dengan makhluk-Nya.

Sehingga harus beriman kepada nama dan sifat yang telah Allah tetapkan atas diri-Nya secara hakiki, dan bukan majaz tanpa membagaimanakan dan menyerupakan. Banyak yang tersesat dalam kaitannya dengan tauhid ini beberapa kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam diantara umat ini dalam beberapa bentuk yang berbeda.

Diantara mereka ada ghuluw (berlebihan) dalam menafikan dan mensucikan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan perbuatan ghuluw yang mengeluarkan dari Islam. Ada juga yang pertengahan dan ada yang dekat dengan Ahlus Sunnah. Namun manhaj salaf dalam masalah tauhid asma' wash shifaat ini adalah menamakan dan mensifati Allah dengan apa yang Dia tetapkan pada diri-Nya secara hakiki, dengan tanpa merubah atau menafikan, membagaimanakan, dan menyerupakan.

Contohnya: Allah menamakan dirinya dengan الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya)), maka kita wajib untuk beriman bahwa الْحَيُّ (Yang Maha Hidup) adalah nama Allah *Subhanahu wa Ta'la* dan kita wajib beriman dengan sifat yang terkandung didalamnya yaitu hidup yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak

akan diakhiri dengan fanaa'. Allah menamakan dirinya dengan السَّمِيْعُ (Yang Maha Mendengar) maka kita wajib beriman bahwa السَّمِيْعُ adalah salah satu diantara nama-nama Allah dan beriman dengan sifat sam'un (pendengaran) salah satu diantara sifat-sifat Allah yaitu bahwa Dia mendengar, yakni hukum yang menjadi konsekuensi dari nama dan sifat Allah tersebut.

Adapun perkataan bahwa Dia mendengar tanpa pendengaran atau mendengar tanpa mengetahui yang didengar, ini adalah mustahil bagi Allah. Demikian juga silahkan mengqiyaskan hal ini kepada sifat yang lainnya.

Contoh lainnya: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ...

"Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), bahkan kedua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki..." (QS. al-Maa'idah: 64)

Disini Allah berfirman: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ "bahkan kedua tangan Allah terbuka" maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menetapkan bagi dirinya dua tangan yang disifati dengan terhampar/terbuka, yakni pemberian yang luas. Maka wajib bagi kita untuk beriman bahwa Allah mempunyai dua tangan yang terhampar dengan berbagai pemberian dan nikmat. Akan tetapi tidak boleh kita menggambarkan didalam hati dan lisan kita untuk mengatakan, bagaimana kedua tangan itu dan juga kita tidak menyamakan keduanya dengan kedua tangan makhluk. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat." (QS. asy-Syuuraa: 11)

Dan juga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ

مَالاَتَعْلَمُونَ {٣٣}

"Katakanlah: "Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-A'raaf: 33)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman:

وَلاَتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلاَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً {٣٦}

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (QS. al-Israa': 36).

Sehingga barangsiapa yang menyamakan kedua tangan Allah dengan tangan makhluk sungguh telah mendustakan firman-Nya:

...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat." (QS. asy-Syuuraa: 11)

Juga telah bermaksiat kepada Allah dalam firman-Nya:

فَلاَ تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ...

"Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah...." (QS. an-Nahl: 74)

Barangsiapa menggambarkan kedua tangannya dan mengatakan kedua tangan tangan itu mempunyai bentuk tertentu berarti dia mengatakan atas nama Allah sesuatu yang dia tidak mempunyai ilmu tentang hal tersebut.

Kita buat contoh yang kedua tentang sifat:

Istiwa' (bersemayamnya) Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di atas 'Arsy. Allah telah menetapkan bagi dirinya bahwasanya dia beristiwa' diatas 'arsy, di tujuh

tempat dalam Kitabullah semuanya dengan lafazh (*istawa'*) dan dengan (di atas Arsy). Jika kita kembalikan makna *istiwa'* kedalam bahasa arab, kita akan menjumpainya bahwa ketika dihubungkan dengan obyek dengan memakai kata sambung على maka bermakna tinggi dan di atas.

Sehingga makna firman Allah: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى "(Yaitu) Rabb Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy" (QS. Thaahaa: 5) dan ayat-ayat yang sepertinya adalah tinggi di atas 'Arsy dengan ketinggian yang khusus bukan ketinggian umum atas seluruh alam semesta, dan ketinggian ini ditetapkan atas Allah sesuai dengan hakikatnya/ secara hakiki, sehingga Allah Maha tinggi diatas 'Arsy-Nya, ketinggian yang layak bagi Allah tidak menyerupai ketinggian manusia diatas tempat tidurnya, dan juga ketinggiannya diatas binatang ternak demikian pula ketinggiannya diatas perahu yang disebutkan Allah dalam firman-Nya:

...وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنعَامِ مَاتَرْكَبُونَ {١٢} لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ {١٣} وَإِنَّآ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ {١٤}

"...Dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Rabbmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha Suci Rabb yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami." (QS. az-Zukhruf: 12-14)

Sehingga istiwa' makhluk diatas sesuatu tidak mungkin diserupakan dengan istiwa' Allah, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak ada satupun yang seperti dengan-Nya.

Suatu kesalahan besar bagi orang yang mengatakan: "Sesungguhnya makna *istiwa'* di atas 'Arsy adalah berkuasa atas 'Arsy. Karena ini adalah merubah kalimat dari kedudukannya, dan menyelisihi ijma' shahabat *radiyallahu 'anhu* dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan memberikan konsekuensi dan kelaziman yang batil dimana tidak mungkin bagi seorang mukmin untuk mengucapkannya berkaitan dengan Allah dan al-Qur'an turun dengan bahasa 'Arab tanpa diragukan lagi sebagaimana firman

Allah *Subhanahu wa Ta'ala:*

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {٣}

"Sesungguhnya Kami menjadikan al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya)." (QS. az-Zukhruf: 3)

Demikian pula konteks beristiwa' di atas demikian dalam bahasa 'Arab adalah tinggi dan menetap bahkan itulah makna yang pas secara lafazhnya, dan makna istiwa' diatas 'arsy adalah diatasnya dengan ketinggian khusus yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan-Nya

Sehingga jika ditafsirkan istiwa' dengan berkuasa maka berarti telah merubah kalimat dari kedudukannya dimana menafikan makna yang ditunjukkan oleh bahasa al-Qur'an yaitu ketinggian, dan menetapkan makna lain yang batil. Kemudian para salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik berijma' atas makna ini, karena tidak ada dinukil dari mereka satu hurufpun tentang tafsir ayat ini yang menyelisihi tafsir tersebut, sehingga jika terdapat suatu lafazh dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sementara tidak dinukil dari para salaf tafsir tentangnya yang menyelisihi zhahirnya maka asalnya adalah bahwa mereka menetapkan makna sesuai zhahirnya dan mereka meyakini apa yang ditunjukkan oleh makna tersebut.

Jika ada yang mengatakan: "Apakah terdapat penukilan lafazh yang jelas dari para salaf bahwa mereka menafsirkan *istiwa'* dengan ketinggian?"

Kami katakan: "Ya, telah dinukil hal itu dari para salaf, dan seandainya kita terima bahwa tidak ada dari mereka penukilan yang jelas maka pada asalnya apa yang ditunjukkan oleh lafazh dalam al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah an-Nabawiyyah adalah tetap di atas makna yang ditunjukkan oleh lafazh dalam bahasa 'Arab sehingga penetapan salaf terhadap lafazh tersebut adalah diatas makna ini."

Adapun konsekuensi dan kelaziman batil karena penafsiran istiwa' dengan berkuasa adalah:

Pertama: Bahwa 'Arsy sebelum penciptaan langit dan bumi bukan termasuk dalam kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'la*, karena Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى

عَلَى الْعَرْشِ...

"Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy...." (QS. al-A'raaf: 54)

Dengan penafsiran ini berarti Allah *Subhanahu wa Ta'la* tidak berkuasa atas 'arsy sebelum penciptaan langit dan juga sebelum penciptaan langit dan bumi.

Kedua: Bahwa boleh untuk mengungkapkan dengan perkataan kita bahwa Allah beristiwa' atas bumi, dan beristiwa' atas apa saja diantara makhluk-makhluk-Nya dan hal ini tidak diragukan dan disangsikan lagi adalah makna yang batil dan tidak layak bagi Allah.

Ketiga: Bahwa hal ini adalah merubah kalimat dari kedudukannya.

Keempat: Hal ini menyelisihi ijma' para salafush shalih.

Dan kesimpulannnya bahwa dalam tauhid ini yaitu tauhid asma' dan sifat adalah wajib bagi kita untuk menetapkan kepada Allah apa yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tetapkan atas diri-Nya sendiri atau apa yang ditetapkan oleh Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* baik nama ataupun sifat-sifat-Nya secara hakiki tanpa merubah, menolak, membagaimanakan dan memisalkan dengan yang lain.

Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'la dan Karunia-Nya

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia: semoga Allah senantiasa membalasmu dengan kebaikan, kami mendapatkan masalah yang membuat kami ragu dalam pikiran kami, kami melihat dua orang yang melakukan satu kemaksiatan kemudian salah satu dari keduanya meninggal dengan tiba-tiba dan yang lain hidup lalu bertaubat dari kemaksiatan tersebut. Kami tidak ragu akan keadilan Allah akan tetapi apakah mungkin dalam keadilan Allah untuk memberi kesempatan orang satu hingga ia bertaubat dan tidak memberi kesempatan yang lain bahkan Allah mewafatkannya diatas perbuatan maksiatnya? Aku memohon kepadamu apakah Allah mematikannya untuk membalasnya?

Jawaban: Tidak, sesungguhnya dia telah sampai pada ajal yang

ditetapkan oleh Allah. Yaitu ajal yang telah ditakdirkan. Berkaitan dengan Allah memanjangkan umur orang yang satunya lagi, hal itu karena karunia yang Dia berikan kepada orang yang dikehendaki-Nya. Dan orang yang meninggal diatas maksiat namun tanpa mengerjakan kesyirikan, dia tergantung pada kehendak Allah, jika Allah menghendaki akan mengampuni dan jika Allah menghendaki maka, Dia akan menyiksanya. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ...

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya...." (QS. an-Nisaa': 48)

Tidak samar dalam hal ini ada hadits yang datang dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa beliau membuat suatu perumpamaan, yaitu bagi umatnya yang bersama kaum Yahudi dan Nashrani. Diumpamakan dengan seorang laki-laki yang mengupah pelayannya. Ada sekelompok orang yang bekerja mulai shubuh hingga zhuhur lalu mereka diberi upah, dan sekelompok orang yang bekerja mulai zhuhur hingga 'ashar lalu mereka diberi upah kemudian ada sekelompok orang yang bekerja dari mulai 'ashar hingga maghrib maka mereka diberi upah sebanyak dua kali lipat dari kelompok yang pertama. Yakni upahnya dilipatgandakan, maka yang pertama membantah hal itu. Mengapa mereka diberi upah dua kali lipat? Padahal pekerjaannya lebih sedikit dari kita? Dia berkata: apakah aku menzhalimi kalian sedikitpun? Mereka berkata: Tidak. Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: "Ini adalah karunia-Ku, Aku berikan kepada orang yang Aku kehendaki, yaitu Aku telah berikan kepada kalian sepuluh dan Aku berikan kepada dia dua puluh. Maka tidak ada hak sedikitpun bagi kalian disisi-Ku."

Yang penting masalah ini tidak ada keruwetan selamanya. Orang ini mati karena ajalnya sedangkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak mematikan untuk menyiksanya dan dia juga tergantung kepada kehendak Allah. Jika dosanya dibawah dosa syirik. Adapun orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, dia juga akan menemui ajalnya, mungkin Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menerima taubatnya dan mungkin tidak menerima taubatnya dan mungkin bertambah dosanya diatas dosa.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/17-52)

Mengobati Penyakit Was-was (Ragu-ragu)

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'la* senantiasa membalasmu dengan kebaikan: ada seorang pemuda yang melakukan kemaksiatan yang banyak, kemudian bertekad untuk berdakwah, lalu syetan menggoda untuk memberikan rasa waswas kepadanya bahwa Allah tidaklah benar, dan juga Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak benar dan kisah para sahabat hanyalah sebuah khurafat, apakah akan dihukum jika berpikiran seperti itu?

Jawaban: Ini adalah waswas, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan barakah kepadamu. Yaitu waswas yang dimasukkan syetan kedalam hati orang yang beriman. Hal seperti ini pernah terjadi kepada para sahabat, mereka datang mengadu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan berkata: "Sesungguhnya salah satu dari kami mendapati dalam dirinya sesuatu yang seandainya ia jatuh dari langit daripada dia berkata-kata dengannya atau seandainya dia menjadi arang yang terbakar dan dia tidak berkata-kata dengannya." Maka beliau menjawab: "*Itulah yang dinamakan iman yang sebenarnya.*" (Dikeluarkan oleh Muslim).

Yaitu iman yang murni. Hal itu menunjukkan tanda-tanda iman yang murni. Kenapa? Karena syetan ketika melihat seseorang menuju kepada kebenaran, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memalingkannya. Jika sudah berpaling maka sudah cukup, dia tidak akan menggoda dan memasukkan rasa waswas, karena hatinya sudah gelap.

Kesimpulan dari hal diatas sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ

"Jika salah seorang diantara kalian menjumpai hal itu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah." (Dikeluarkan oleh Muslim).

Berlindung kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan *a'udzu billahi minasy syetanir rajiim*, (dan berhentilah) maknanya berpaling dari hal itu dan jangan berfikir tentangnya sedikitpun.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 648)

Nasehat untuk Orang yang Ditimpa Waswas

Pertanyaan: Sebagian orang yang jahil terhadap masalah-masalah tauhid, syetan memberi waswas kepada mereka dalam pertanyaan: "Siapakah yang menciptakan Allah?" Kami minta pengarahanmu, wahai asy-Syaikh yang mulia?

Jawaban: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjawab atas pertanyaan ini, dimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi kabar bahwa: Manusia akan bertanya, "Siapakah yang menciptakan ini, dan yang menciptakan itu?" Sampai mereka berkata: "Siapakah yang menciptakan Allah?" Jika hal itu sampai kepada pertanyaan seperti itu maka berlindunglah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan berhentilah." Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Maka itu sebagai jawaban yang mencukupi bagi seseorang yang terkena waswas.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1076)

Wasiat bagi Orang yang Diuji dengan Rasa Waswas

Pertanyaan: Ada seseorang yang telah diuji Allah dengan waswas dalam bersuci. Dia merasa setelah wudhu' dengan menahan najis.

Pada kesempatan yang lain ia merasa ada yang menyuruhnya untuk mencela al-Qur'an dan mencela Allah *Subhanahu wa Ta'la* dan tidaklah ia mendapati hal itu melainkan ia akan menangis, bagaimana mengobatinya dan bisa melepaskan diri dari waswas ini?

Jawaban: Banyak orang yang diuji dengan waswas semacam ini, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Obat penyakit waswas adalah memperbanyak *ta'awudz* (minta perlindungan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari syetan yang terkutuk terutama membaca al-Mu'awidzatain, karena tidak ada seorang yang berlindung dengan sesuatu seperti halnya orang yang berlindung dengan keduanya:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ {١} مِن شَرِّ مَاخَلَقَ {٢}

"Katakanlah: "Aku berlindung kepada Rabb Yang Menguasai shubuh,

dari kejahatan makhluk-Nya." (QS. al-Falaq: 1-2)

Surat ini mengandung perlindungan dari syetan. Dan syetan termasuk makhluk Allah. Dan dalam surat an-Naas"

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ {١} مَلِكِ النَّاسِ {٢} إِلَهِ النَّاسِ {٣} مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ {٤} الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ {٥} مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ {٦}

"Katakanlah: "Aku berlidung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syetan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia." (QS. an-Naas: 1-6)

Maka obat hal itu adalah dengan memperbanyak minta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk. Dan kembali berlindung kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan tekad yang benar-benar jujur, dimana seseorang tidak akan berpaling kepada waswas yang datang ke dalam hatinya.

Contohnya: Engkau berwudhu' sekali atau dua kali atau tiga kali maka janganlah engkau berpaling kepada waswas syetan. Walaupun seseorang itu merasa dalam dirinya bahwa dia belum berwudhu'. Atau mengabaikan salah satu anggota wudhu', atau belum berniat maka janganlah menoleh kepada bisikan-bisikan ini.

Demikian pula dalam shalat, jika dia merasa atau terjadi dalam dirinya bahwasanya dia belum bertakbiratul ihram maka janganlah berpaling kepadanya, maknanya dia harus menganggap shalatnya telah sempurna. Demikian pula jika terlintas dalam hatinya, bahwa dia mencaci Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau mencela mushaf atau yang lainnya diantara pekataan kekafiran. Maka janganlah ia berpaling kepada hal ini dan tidak akan membawa madharat baginya hingga meskipun seandainya terjadi hal itu dengan lisannya namun hal itu diluar pilihannya maka hal itu tidak mengapa, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ "*Tidak ada thalaq dalam keadaan marah,*" diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad.

Maka ketika thalaq dalam keadaan waswas saja tidak terjadi maka dalam masalah diatas lebih utama untuk diberi ampunan. Namun hendaklah berpaling dari hal ini dan tidak mempedulikannya.

Maka wasiatku untuk wanita ini dan lainnya –orang –orang yang mendapat ujian seperti itu- untuk memperbanyak ta'awudz yaitu minta perlindungan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari syetan yang terkutuk. Dan membaca dua surat yang mulia yaitu surat al-Falaq dan surat an-Naas, dan tekad yang benar serta tidak mempedulikan waswas syetan.

Seandainya syetan menimpakan kedalam hati seseorang keraguan tentang Allah atau yang seperti dengan itu janganlah memperhatikan karena tidak akan menderita dengan rasa keraguan ini kecuali karena iman didalam hatinya. Selain mukmin tidak dipedulikan oleh syetan, apakah dia merasa ragu atau dia tidak ragu tetapi yang merasakan penderitaan dengan keraguan dan rasa waswas ini adalah seorang mukmin. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada para sahabat ذَلِكَ صَرِيْحُ الإِيْمَانِ *"Itulah iman yang jelas."* (Dikeluarkan Imam Muslim).

Yakni apa yang syetan campakkan kedalam hati kalian perkara seperti ini maka menunjukkan iman yang jelas yakni yang murni. Allah menjadikannya iman yang murni. Karena keraguan yang masuk kedalam hati tidak akan membuat tenang dirinya dan merasa menderita serta dia tidak menginginkannya.

Syetan tidak datang kecuali kepada hati yang hidup hingga membuatnya rusak. Dan hati yang telah rusak tidak akan didatangi syetan, karena sudah rusak, pernah hal itu ditanyakan kepada Ibnu 'Abbas atau Ibnu Mas'ud *radiyallahu 'anhuma*: "Sesungguhnya Yahudi berkata kami tidak merasakan waswas di dalam shalat kami," beliau berkata: "*Benar, syetan tidak akan menggoda terhadap hati yang telah rusak.*"

Sehingga wasiat aku kepadanya dan aku mengharap supaya dia membeli kaset ini untuk dia dengarkan. Karena dia akan berpaling dari ini semua dan dia akan merasa menderita pada waktu pertama kali. dia akan merasa bahwa ia melakukan shalat tanpa bersuci atau tanpa takbiratul ihram atau yang seperti dengan hal itu, akan tetapi dia akan merasa tenang setelah itu,

Perasaan waswas dan ragu-ragu itu selalu ada padanya dengan izin Allah dan alhamdulillah, ada orang yang mengadu dengan pengaduan ini dan telah disampaikan kepada mereka apa yang harus dilakukannya, lalu Allah memberikan kesembuhan kepada mereka dari penyakit waswas dan keraguan mereka. Hanya kepada Allah kita memohon 'afiat.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1135)

Hukum Menyembelih untuk Selain Allah

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya, bagaimana hukum menyembelih untuk selain Allah? Apakah boleh memakan dari sembelihan itu?

Jawaban: Menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar, karena menyembelih termasuk ibadah sebagaimana Allah berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {٢}

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah" (QS. al-Kautsar: 2)

Dan firman Allah:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ {١٦٢} لاَشَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {١٦٣}

"Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (QS. al-An'aam: 162-163)

Maka barangsiapa menyembelih untuk selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* maka dia musyrik dengan kesyirikan yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, *–wal'iyadzu billah–* baik menyembelih untuk Malaikat, atau untuk para nabi dan rasul, atau untuk para khalifah, wali atau untuk para wali, maka semua itu perbuatan syirik kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mengeluarkan dari Islam. Wajib bagi seseorang untuk bertakwa kepada Allah dalam dirinya, dan tidak menjerumuskan dirinya kedalam kesyirikan yang Allah telah berfirman:

...إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ {٧٢}

"...Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan

tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolongpun." (QS. al-Maa'idah: 72)

Adapun makan daging dari sembelihan ini maka hukumnya haram karena disembelih untuk selain Allah. Semua yang disembelih untuk selain Allah atau disembelih untuk berhala, maka hukumnya haram sebagaimana Allah telah menyebutkan hal itu dalam surat al-Maa'idah, Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ...

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[1], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya[2], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...."

Maka sembelihan yang disembelih untuk selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ini termasuk yang diharamkan tidak halal untuk dimakan.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/148-149)

Hukum Bersumpah dengan Selain Allah dan Bersumpah dengan Al-Qur'an

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya tentang hukum bersumpah dengan selain Allah dan bersumpah dengan al-Qur'an.

Jawaban: Bersumpah dengan selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau dengan selain sifat dari sifat-sifat Allah adalah diharamkan dan termasuk dari kesyirikan. karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

1 Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat al-An'aam ayat 145.

2 Maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

"Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, barangsiapa yang bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam."

Dan juga Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka telah kafir atau musyrik." (Diriwayatkan at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, serta dishahihkan oleh al-Hakim)

Telah shahih juga dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau bersabda:

مَنْ قَالَ وَاللَّاتَ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"Barangsiapa yang berkata demi latta dan uzza maka katakanlah **laa ilaaha illaallah.**"

Ini menunjukkan bahwa bersumpah dengan selain Allah adalah syirik dan disucikan dengan kalimat ikhlas *laa ilaaha illallah*. Berdasarkan hal ini diharamkan bagi setiap muslim untuk bersumpah dengan selain nama Allah, tidak juga dengan Ka'bah, tidak pula dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan juga tidak dengan Jibril *'alaihis salam*, atau salah seorang wali diantara wali-wali Allah, salah seorang diantara khalifah kaum muslimin juga tidak dengan orang yang mulia, suatu kaum, atau negara. Setiap sumpah dengan selain Allah adalah haram dan termasuk jenis kesyirikan dan kekafiran.

Adapun bersumpah dengan al-Qur'an maka hal itu tidak apa-apa. Karena al-Qur'an merupakan kalamullah. Allah telah berkata dengan lafazh yang sebenarnya, yang diketahui maknanya. Sedangkan Allah disifati dengan sifat kalam (berbicara). Maka wajib bersumpah dengan al-Qur'an. Karena merupakan salah satu diantara sifat-sifat Allah dan hal itu boleh.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/217-218)

Hukum Ucapan: "Khalifah Allah di Bumi-Nya."

Pertanyaan: Syaikh yang mulia sering kami membaca dan mendengar

tentang sifati manusia bahwasanya dia adalah khalifah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dimuka bumi. Mereka berdalil dengan firman Allah:

...إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً...

"...Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...." (QS. al-Baqarah: 30)

Dan firman Allah tentang Nabi Dawud. Mereka membedakan antara firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang ini dengan firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ...

"Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi" (QS. al-An'aam: 165).

Apakah hal itu benar?

Jawaban: Yang benar –semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan berkah kepadamu– bahwa jika yang dimaksud dengan khalifah yaitu wakil Allah atas makhluk-Nya, maka hal ini tidak boleh. Karena Allah lebih mengetahui tentang makhluk-Nya. Dialah yang mengatur mereka dan tidak butuh kepada perantara atau wakil.

Dan jika yang dimaksudkan dengan khalifah itu adalah yang menegakkan perintah-perintah Allah dan melaksanakan hukum-hukum Allah dalam beribadah kepada Allah maka hal itu tidak apa-apa.

Allah telah menyebutkan banyak ayat yang menunjukkan atas makna ini, seperti firman-Nya: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ "Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi" (QS. al-An'aam: 165) dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...

"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil..." (QS. Shaad: 26) dan yang serupa dengan hal itu.

Maka jika diartikan khalifah adalah bahwa manusia sebagai wakil Allah yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyandarkan urusan-Nya kepadanya

maka hal itu tidak boleh, dan jika hal itu dimaksudkan bahwa manusia adalah yang melaksanakan syari'at Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di bumi-Nya, maka. tidak apa-apa. Yakni boleh mengucapkan bahwa khalifah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan makna yang telah aku sebutkan.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 939)



Bukankah Khalifah Itu Karena Ada yang Mewariskan

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia berkaitan dengan khalifah dari Allah, bukankah khalifah itu karena ada yang mewariskan?

Jawaban: Benar, akan tetapi Allah menjadikan khalifah, artinya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikannya untuk menegakkan syari'at Allah serta melaksanakan syari'atnya dalam beribadah kepada Allah. Aku katakan bahwa jika seseorang menghendaki dengan ucapannya khalifah Allah adalah pengganti dari Allah sebagaimana seseorang menggantikan yang lainnya, maka dalam hal ini tidak boleh. Karena Allah, Dialah yang ditangan-Nya semua kerajaan, jika yang dikehendaki dengan khalifah adalah yang menegakkan perintah-perintah Allah dan untuk melaksanakan syari'at Allah dalam beribadah kepada-Nya, maka hal itu tidak mengapa.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 951)



Tuduhan yang Berlawanan diantara Dua asy-Syaikh, yaitu Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin 'Abdul Wahhab

Pertanyaan: Bagaimana pendapat anda yang mulia tentang perkataan: sesungguhnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* ketika menerangkan aqidah tidak menerangkan semua aqidah tetapi hanya menerangkan tauhid asma' wash shifat saja. Sedangkan asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab –*rahimahullah*– tatkala menerangkan aqidah tidak menerangkannya kecuali tentang tauhid uluhiyyah saja?

Jawaban: Kami katakan ini adalah sebuah dakwaan, dan suatu dakwaan tidak bisa diterima kecuali dengan menunjukkan bukti, hal itu terjadi

mungkin karena orang yang menuduh itu tidak meneliti dan menguasai secara menyeluruh kitab-kitab yang ditulis oleh kedua Syaikh tersebut dalam masalah tauhid atau mungkin dia mempunyai tujuan tertentu dalam dakwaan tersebut, yaitu ingin membandingkan kemampuan kedua Syaikh tersebut yang mana Allah I telah memberi nikmat kepada mereka berdua.

Syaikhul Islam *–rahimahullah–*, beliau telah berbicara panjang lebar tentang tauhid rububiyyah beserta para filosof (kaum pengusung filsafat) dan selainnya. Dan juga tauhid uluhiyyah bahkan beliau mempuyai tulisan tersendiri dalam masalah itu: (*Risalah al-Ubudiyyah*) semuanya menjelaskan tentang tauhid uluhiyyah demikian pula dengan asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab - *rahimahullah* - beliau mempunyai tulisan yang banyak tentang hal itu.

Akan tetapi tatkala kekuasaan pada zaman Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dipegang oleh ahli kalam maka perkataan beliau yang mulia tentang sifat dan apa yang berhubungan dengannya lebih banyak dari segi ini.

Sedangkan asy-Syaikh Muhammmad bin 'Abdul Wahhab ketika pada zamannya, kekuasaan dipegang oleh kaum musyrikin maka beliau lebih banyak menulis dalam tauhid ibadah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 895)

Pemahaman tentang Iradah

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apakah iradah itu bisa bermakna mahabbah?

Jawaban: Iradah Allah terbagi menjadi dua bagian: *iradah* yang bermakna *mahabbah* (cinta) dan *iradah* yang bermakna *masyi'ah* (kehendak).

Bagian pertama: *Iradah* bermakna *mahabbah*. Maka hal itu tidak terjadi kecuali terhadap perkara yang dicintai Allah, seperti firman Allah: وَاللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ "Dan Allah hendak menerima taubatmu," (QS. an-Nisaa': 27) يُرِيدُ disini bermakna يُحِبُّ (mencintai) bukan bermakna *masyi'ah* (kehendak). Seandainya yuriidu bermakna kehendak, maka Allah akan menerima semua

orang. Namun yuriidu disini bermakna mahabbah. Yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'la* menginginkan untuk menerima taubat atas kita dan hal itu dorongan kepada kita untuk bertaubat. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mencintai orang-orang yang bertaubat. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِه مِنْ أَحَدِكُمْ بِنَاقَتِه كَانَ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكَانَ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَنْتَظِرُ الْمَوْتَ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا بِخِطَامِ نَاقَتِه مُتَعَلِّقًا بِالشَّجَرَةِ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.

"Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba yang kehilangan untanya diatas unta itu terdapat makanan dan minuman, sedangkan dia berada ditanah luas yang tidak ada seorang pun maka hilanglah unta itu, lalu dia berputus asa untuk bisa mendapatkan unta itu, dia lalu mendatangi sebuah pohon dan berbaring dibawahnya menunggu kematian, ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba tali kekang unta itu terikat dipohon, maka dia mengambilnya dan berkata: ya Allah Engkau hamba-Ku dan aku Rabb-Mu, dia keliru karena terlalu gembira." (al-Bukhari dan Muslim).

Firman Allah:

وَاللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ...

"Dan Allah hendak menerima taubatmu," (QS. an-Nisaa': 27) yakni mencintai.

Bagian kedua: *Iradah* yang berarti iradah *kauniyah* dengan makna masyi'ah (kehendak). Iradah ini tidak berkaitan dengan apa yang Allah cintai saja namun berkaitan dengan hal-hal yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Diantaranya firman Allah:

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ {١٦}

"Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya." (QS. al-Buruuj: 16)

Berdasarkan atas hal itu jika ada seseorang yang berkata: "Apakah Allah menghendaki kemaksiatan kepada manusia?" Jika engkau jawab tidak, maka engkau salah dan jika engkau jawab ya, engkau juga salah.

Jika demikian perlu perincian: jika hal itu berkaitan dengan *iradah kauniyah* maka Allah menghendakinya. Tidak keluar dari kerajaan-Nya sedikitpun. Dan jika engkau maksudkan iradah syar'iyah, maka Allah *Subhanahu wa Ta'la* tidak menghendaki hal itu. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'la* tidak menghendaki hamba-Nya berbuat kekafiran dan kefasikan. Bahkan Allah *Subhanahu wa Ta'la* menghendaki dari hamba-Nya kebaikan dan keimanan. Akan tetapi hikmah Allah *Subhanahu wa Ta'la* lah yang menjadikan manusia terbagi menjadi kafir atau mukmin.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1087)

Hukum Ucapan Mereka: "Hal-hal Apa yang Tidak Dilihat oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan Hal-hal Apa yang Tidak Dilihat Allah."

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia telah masyhur pada akhir-akhir ini diantara para pemuda pertanyaan-pertanyaan atau yang dikenal dengan teka-teki: yaitu perkara apa saja yang tidak dilihat oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan masalah apa yang tidak dilihat dan didengar oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*? yang mereka maksudkan dengan sesuatu yang tidak dilihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah Rasul-rasul seperti beliau. Dan yang tidak dilihat dan didengar oleh Allah, adalah yang serupa, sama, sebanding dengan-, sedangkan engkau mengetahui bahwa ini adalah adab yang buruk kepada Allah. Apa hukum masalah ini? Mohon anda memberikan faedah kepada kami –semoga Allah memberikan taufiq-Nya kepada anda!

Jawaban: Adapun keadaan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melihat dan mendengar sesuatu maka hal ini terjadi kepada semua manusia. Sedangkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah manusia yang beliau pernah masuk rumah yang didalamnya ada sebuah periuk diatas api, beliau tidak tahu apa yang ada didalam periuk itu. Pada suatu hari, ketika beliau masuk kepada keluarganya beliau meminta makanan.

Sedangkan beliau melihat periuk diatas api yang didalamnya ada daging yang disedekahkan kepada Barirah, yaitu budak milik 'Aisyah *radiyallahu 'anha*, sedangkan mereka tahu bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak makan sesuatu yang disedekahkan, maka mereka berkata: daging yang disedekahkan kepada Barirah, maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Baginya adalah shadaqah dan bagi kita hadiah.*" (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim)

Aku membuat perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengetahui sesuatu yang gaib.

Kejadian yang lain menunjukkan akan hal itu, yaitu ketika Abu Hurairah bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada suatu hari, dia menghindar dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu pergi dan mandi, kemudian kembali lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya: "Darimana engkau, wahai Abu urairah?" Dia berkata: "Aku tadi junub, aku tidak ingin bersamamu kecuali dalam keadaan suci." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Subhanallah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis.*" (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Maka lihatlah! Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu* 'menghilang' dari beliau sedangkan beliau tidak mengetahuinya. Maka kami katakan benar bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kadang-kadang tidak mendengar atau melihat sesuatu.

Akan tetapi ucapan mereka bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak mendengar dan mengetahui sesuatu. Ini termasuk adab yang sangat buruk terhadap-Nya, dan dikhawatirkan kepada orang yang mengucapkan pertanyaan ini akan tersesat dan menyesatkan orang lain dan akan mendapatkan dosa –*wal'iyadzu billah*–. Kita wajib mengagungkan Allah.

Wajib bagi kita untuk tidak berbicara kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* dengan apa yang bisa mengurangi kemuliaan-Nya, karena Allah berfirman:

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {٦٠}

"Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. an-Nahl: 60)

Semua sifat yang sempurna adalah milik Allah maka bagaimana kita mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mendengar dan melihat sesuatu. Maka hati-hati terhadap ungkapan seperti ini, dan hati-hati dari ucapan yang ditujukan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'aìa* kecuali kalau bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka kita wajib bersikap sopan atau beradab sebagaimana adab para sahabat. Telah datang sifat yang mensifati Allah dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, namun demikian mereka tidak mengajukan pertanyaan ataupun mempermasalahkannya. Mereka menerima dengan ridha. Dan mereka mengetahui bahwa Allah jauh lebih mulia dari apa yang sekedar digambarkan manusia.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 2414)

Pemahaman Berbuat Ihsan kepada Allah dan kepada Makhluk

Jawaban: Asy-Syaikh yang mulia disebutkan dalam firman Allah dalam surat adz-Dzaariyaat:

...إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ {١٦}

"Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan (kebaikan)." (QS. adz-Dzaariyaat: 16)

Apa yang dimaksud dengan ihsan kepada Allah dan kepada makhluk?

Jawaban: Firman Allah: إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ "Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan (kebaikan)." Al-Ihsan mungkin dalam beribadah kepada Allah, dan bisa juga dalam bermuamalah kepada sesama hamba Allah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menerangkan ihsan dalam beribadah kepada Allah sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Hendaklah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak dapat melihatnya maka Dia (Allah) melihatmu."* Dikeluarkan oleh Muslim.

Sedangkan ihsan dalam muamalah kepada makhluk, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskannya dalam sabda beliau

shallallahu 'alaihi wa sallam:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai kepada dirinya sendiri." Dikeluarkan oleh Muslim.

Inilah ihsan dalam bermuamalah kepada sesama makhluk sedangkan ihsan yang disebutkan dalam ayat Allah yang mulia yaitu:

كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ الَّيْلِ مَايَهْجَعُونَ {١٧} وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ {١٨}

"Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar." (QS. adz-Dzaariyaat: 17-18) sampai akhir ayat.

Kesimpulannya ihsan ada dua macam, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan dalam muamalah kepada sesama makhluk Allah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1093)

Bagaimana Mengkompromikan Antara Hadits: "Tidaklah Seorang Hamba yang Mengucapkan Kalimat Laa Ilaaha Illaallah Kemudian Meninggal diatas Hal Itu Kecuali Masuk Surga," dengan Apa-apa yang Telah Kita Saksikan dan Kita Baca dari Pemilik Firqah yang Sesat, dimana Mereka Meninggal diatas Tauhid?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, bagaimana cara mengkompromikan antara hadits yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Abul Aswad ad-Du'ali bahwasanya Abu Dzar *radiyallahu 'anhu* telah menceritakan kepadanya, dia berkata: "Aku pernah datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedangkan beliau dalam keadaan tidur beliau memakai pakaian yang putih, maka ketika aku mendatanginya dalam keadaan tidur, maka tiba-tiba beliau bangun, maka aku duduk di

hadapannya. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan* ***laa ilaaha illaallah*** *kemudian mati atas hal itu kecuali masuk surga.*" Aku berkata: "walaupun berbuat zina, atau mencuri?" Beliau bersabda: "*Walaupun berzina atau mencuri.*" Aku berkata lagi: "Walaupun berzina atau mencuri?" Beliau bersabda: "*Walaupun berzina atau mencuri.*" Sebanyak tiga kali. Kemudian beliau berkata yang keempat: "*Meskipun tidak disukai Abu Dzar!*" maka keluarlah Abu Dzar dan berkata: "Meskipun tidak disukai Abu Dzar!" (Dikeluarkan al-Bukhari dan Muslim).

Aku katakan: Bagaimanakah cara mengkompromikan hadits ini dengan apa yang kita saksikan dan kita dengar dari penganut firqah-firqah yang sesat, seperti Rafidhah dan Khawarij serta orang-orang munafik, dimana mereka mati diatas syahadat tauhid?

Jawaban: Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'la* Rabb seluruh alam, semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada nabi kita Muhammad, beserta para keluarga, dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga Hari Kiamat.

Hadits Abu Dzar *radiyallahu 'anhu* sebagaimana engkau dengar menunjukkan dalil yang jelas atas orang yang berkata: laa ilaaha illaallah adalah benar-benar seorang mukmin. Tetapi dia terkalahkan oleh hawa nafsunya sehingga melakukan sebagian kemaksiatan atau sebagian dosa besar seperti mencuri dan lainnya.

Prinsip ahlus sunnah wal jama'ah adalah bahwa seorang mukmin jika melakukan dosa besar maka tempat kembalinya adalah surga. Namun sebelum masuk surga apakah disiksa atau tidak maka hal itu terserah kepada Allah, jika Allah menghendaki, Dia akan menyiksanya dan jika Allah menghendaki Dia akan mengampuninya. Dalil atas hal itu firman Allah:

إِنَّ اللهَ لَايَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ...

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya...." (QS. an-Nisaa': 116)

Sehingga semua pelaku maksiat walaupun besar selain kafir tidak menghalangi masuk surga. Karena akhir kesudahan mereka adalah surga, namun mungkin disiksa dengan perbuatannya dan mungkin diampuni oleh

Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Masalahnya kembali kepada Allah. Adapun orang munafik dan ahli bid'ah yang dengan perbuatan bid'ahnya yang menjadikan mereka dikafirkan maka pada hakekatnya mereka tidak mengatakan kalimat *laa ilaaha illaallah* dalam hati mereka. Karena kemunafikan yang membawa kepada kekafiran akan menafikan keikhlasan, sedangkan ucapan *laa ilaaha illaallah* harus dilandasi dengan ikhlas.

Adapun bahwasanya dia mengucapkan: *laa ilaaha illaallah* sedangkan dia berkeyakinan bahwa tidak ada Rabb dan sesembahan atau berkeyakinan bahwa para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* banyak yang murtad setelah sepeninggal beliau atau berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan 'Umar *radiyallahu 'anhu* murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau yang seperti hal itu dari bid'ah yang dikafirkan. Maka sebenarnya mereka tidak ikhlas didalam mengucapkan: laa ilaaha illaallah. Sehingga bid'ahnya mereka menafikan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Barangsiapa yang bersaksi **laa ilaaha illaallah** atau barangsiapa yang mengatakan **laa illaaha illaallah** maka masuk surga.*" Dikeluarkan al-Bukhari dan Muslim.

Sehingga harus ikhlas dalam mengucapkan dua kalimat syahadat ini dan dengarkanlah firman Allah ketika berbicara tentang orang munafik:

...يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً

"Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (QS. an-Nisaa': 142)

Dan juga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً {١٤٥}

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka." (QS. an-Nisaa': 145)

Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman tentang mereka:

إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ...

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah...." (QS. al-Munaafiquun: 1)

Ini adalah persaksian dengan lisan mereka:

...وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.(QS. al-Munaafiquun: 1)

Yakni mereka berdusta dalam perkataan mereka: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ "Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah." Mereka menyebut Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan bersaksi bahwa risalah itu untuk Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan tetapi hati mereka kosong dari apa yang mereka ucapkan.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1122)

Apakah Benar Hadits yang Menyebutkan Bahwa Barangsiapa Bersaksi dengan Tauhid Akan Masuk Surga Itu Dimansukh (Dihapus) dengan Hadits-hadits tentang Berbagai Hal yang Wajib. Apakah Ini Pendapat yang Benar?

Pertanyaan: Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengampuni engkau wahai asy-Syaikh? sebagian salaf telah menjelaskan bahwa hadits tentang orang yang bersaksi dengan tauhid akan masuk surga itu dimansukh dengan hadits-hadits tentang berbagai hal yang wajib, apakah ini pendapat yang benar?

Jawaban: yang benar bahwasanya hal itu tidak dimansukh dengan hadits itu, tetapi untuk diketahui bahwa orang yang bersaksi dengan tauhid secara ikhlas maka tidak mungkin selamanya untuk meninggalkan yang fardhu. Karena keikhlasan itu akan membawa dia untuk melakukan yang fardhu. Bagaimana engkau bersaksi *laa ilaaha illaallah* yaitu tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah. Dan bagaimana engkau mengatakan aku dengan itu mengharapkan wajah Allah. Kemudian tidak melakukan amalan yang

bisa menyampaikan engkau kepada Allah? Ini tidak mungkin, oleh karena itu barangsiapa yang selalu meninggalkan shalat dan tidak shalat selamanya maka dia kafir. Walaupun mengucapkan: *asyhadu alla ilaaha illaallah* dan beriman dengan Malaikat, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari akhir. Namun tidak shalat, maka kami katakan: 'Engkau telah kafir.' Tidak ada bedanya antara dirimu dengan orang yang sujud di hadapan patung. Karena itu telah datang dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir *radiyallahu 'anhu*: *"Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat."* Dikeluarkan Muslim.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1124)

Apakah An-Naafi'u Adh-Dhaarru (Yang Maha Memberi Manfaat dan Memberi Madharat) Adalah Dua Nama ataukah Dua Sifat?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, termasuk yang disebutkan atas nama Allah adalah an-Naafi'u adh-Dhaarru (Yang Maha Memberi manfaat dan madharat). Apakah keduanya merupakan nama atau sifat?

Jawaban: An-Naafi'u Adh-Dhaaru bukan termasuk diantara nama-nama Allah, namun keduanya merupakan sifat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Dialah yang ditangan-Nya manfaat dan madharat. Tidaklah Adh-Dhaaru itu termasuk sifat yang boleh disebutkan sendirian, tetapi harus disebutkan an-Naafi'u adh-Dhaaru' –Yang Maha memberi manfaat dan madharat–, secara bersama-sama. Jika dikatakan an-Naafi'u saja maka tidak apa-apa. Tetapi an-Naafi'u adh-Dhaarru maksudnya di tangan Allah-lah segala perkara baik itu yang bermanfaat atau yang mudharat. Yang penting, keduanya bukanlah termasuk nama-nama Allah, akan tetapi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* hanya disifati dengan dua sifat tersebut. Adapun hadits-hadits yang datang menyebutkannya bahwa keduanya termasuk nama-nama Allah, maka derajatnya dha'if.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 291)

Hukum Seorang yang Menggenggam Tangan ketika Membaca: وَمَاقَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "Dan Mereka Tidak Mengagungkan Allah dengan Pengagungan yang Semestinya Padahal Bumi Seluruhnya dalam Genggaman-Nya pada Hari Kiamat" (QS. az-Zumar: 67)

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selalu memberikan kepada engkau kebaikan, apakah boleh seseorang bertanya tentang firman Allah:

وَمَاقَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ...

"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada Hari Kiamat," (QS. az-Zumar: 67) bolehkah baginya untuk menggenggam tangannya?

Jawaban: Jika dia menggenggam tangannya di depan orang lain ini termasuk penyerupaan dan peniruan, maka tidak boleh mengerjakan hal ini. Lalu apakah dia mengetahui bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menggenggam dengan cara seperti dia menggenggam? Karena boleh jadi dia menggenggam dengan cara yang lain. Karena yang namanya menggenggam itu berbeda-beda caranya. Orang yang bertanya tadi berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala membaca إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا "Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. an-Nisaa': 58) beliau meletakkan jari-jarinya pada kedua mata dan telinganya, maka kami katakan ini adalah sunnah dan benar. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ingin menjelaskan ini adalah dua sifat yaitu mendengar dan melihat dengan menyebutkan letak keduanya dari Bani Adam. Adapun mengkisahkan tentang cara menggenggam yang dia tidak mengetahuinya maka ini adalah haram sebab berkata tentang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tanpa ilmu.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 343)

Hukum Memuji Masa

Pertanyaan: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ "Manusia telah menyakiti-Ku, ia mencela masa," apa hukum mencela masa? dan bagaimana tafsir firman Allah: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ "Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial." (QS. Fushshilat: 16)

Jawaban: Firman Allah *Subhanahu wa Ta'la* dalam hadits qudsi: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ "Manusia telah menyakiti-Ku, ia mencela masa," yaitu mencela waktu atau zaman, baik siang dan malam, sedangkan mencela siang atau malam berarti mencela Allah *Subhanahu wa Ta'la* sebab Allahlah yang mengatur adanya siang dan malam. Karena itu Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman tentang dirinya dalam sebuah hadits: وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "Akulah masa, hanya ditangan-Ku semua urusan, Akulah yang mempergilirkan siang dan malam." (Muttafaqun 'alaih)

Adapun memuji masa, berkaitan dengan seseorang yang memuji Rabbnya dengan memuji masa tersebut bukan hanya memuji hari-hari siang dan malam maka tidak apa-apa. Dan hal ini bagus. Seperti perkataan ini adalah hari-hari yang menyenangkan, aman, dan mengenakkan wa lillahil hamd. Maka ia merupakan hari yang barakah atau yang semacam itu, maka hal itu tidak apa-apa. Adapun memuji masa dengan melupakan Penciptanya, maka tidak boleh. Karena memuji sebab dengan melupakan Musabbib (yang menyebabkan (Allah)) sebenarnya merendahkan dan meruntuhkan Musabbib yaitu Allah.

Adapun firman Allah:

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ...

"Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial," (QS. Fushshilat: 16)

Maka yang mencela hari-hari itu adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan merupakan hak Allah untuk memuji siapapun yang Dia kehendaki diantara makhluk-Nya dan merendahkan siapapun yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya. Akan tetapi katakan kepada aku bagaimana menjawab firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tentang Nabi Luth *'alaihis salam*: وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ

"Dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit" (QS. Huud: 77)

Jawaban dari pertanyaan itu adalah: Nabi Luth *'alaihis salam* tidak menginginkan menghina hari, namun dia menginginkan memberi kabar bahwa hari itu adalah hari yang panas, sehingga dapat dibedakan tentang sesuatu yang disengaja atau tidak disengaja. Bagaimana pendapatmu seandainya ada seseorang yang datang dan bertanya kepadamu, atau bahkan seandainya seseorang datang dan bertanya kepada orang yang sakit lalu orang yang sakit tadi memberi kabar kepada orang laki-laki tersebut dengan sekedar berita saja. Dan ada orang yang lain datang dan bertanya kepada orang yang sakit yang lain, lalu orang yang sakit itu mengkabarkan dengan mengeluh kepadanya, maka yang pertama perbuatannya boleh dan yang kedua perbuatannya tercela. Bagaimana dia mengeluh kepada makhluk padahal dikatakan:

Jika engkau mengeluh kepada anak Adam,

sesungguhnya engkau hanyalah mengeluh kepada Ar-Rahiim kepada yang tidak menyayangi.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 4002)

Maksud Firman-Nya: وَجَآءَ رَبُّكَ "Dan Datanglah Rabbmu."

Pertanyaan: Kami mempunyai seorang guru dibidang bahasa: dia berkata sesungguhnya firman Allah: "*Dan datanglah Rabbmu,*" ditinjau dari sisi bahasa boleh kita katakan telah datang perintah Rabbmu, tidaklah ucapan itu kami maksudkan dari sisi aqidah, namun kami maksudkan untuk menjelaskan mudhaf dan mudhaf ilaih. Bagaimana pendapatmu dalam hal ini?

Jawaban: Pendapat kami bahwa ini adalah kesalahan, jika engkau katakan bahwa makna: "*Dan datanglah Rabbmu,*"secara bahasa adalah "telah datang perintah Rabbmu," sungguh engkau telah berdusta dengan atas nama bahasa, karena bahasa menjadikan hukum fi-il untuk fa il apabila telah datang secara bahasa maknanya telah datang si fulan. Maka yang dimaksud telah datang disini adalah dirinya, demikian pula ketika Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman tentang dirinya: "*Dan datanglah Rabbmu,*" makna telah datang disini adalah diri-Nya Allah dan bukan maknanya telah datang perintah-Nya,

barangsiapa menyangka akan hal itu sungguh dia telah berdusta atas nama bahasa arab dan tidak boleh diakui.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 416)

Apakah Benar Sifat Bosan bagi Allah dalam Hadits: "Sesungguhnya Allah Tidak Bosan Sampai Kalian Bosan."

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا "*Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan hingga kalian sendiri merasa bosan*," dikeluarkan al-Bukhari dan Muslim. Apakah sifat bosan ini benar bagi Allah ataukah tidak?

Jawaban: Aku jawab dengan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ "*Binasalah orang yang berlebih-lebihan, binasalah orang yang berlebih-lebihan*," dikeluarkan Muslim. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakannya sebanyak tiga kali. Yang dimaksud الْمُتَنَطِّعُوْنَ adalah orang yang terlalu berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam perkataan dan perbuatan mereka.

Apa urusanmu, engkau mencari kebenaran sifat kepemilikan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, membahas ketetapan sifat bosan bagi Allah atau engkau tidak menetapkannya? Engkau mengetahui bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah berbicara kepada para shahabat tentang hal itu.

Dan engkau tahu bahwasanya para sahabat lebih bersemangat daripada kita semua dalam mengetahui sifat Allah. Apakah mereka juga bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* apakah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bosan ataukah tidak bosan? Ataukah justru mereka berkata kami mendengar dan kami membenarkan, dan kami beriman bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak bosan sampai kita bosan? maka jika bosan itu merupakan sifat yang kurang maka sifat itu untuk kita bukan untuk Allah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mempunyai sifat yang sempurna. Maka wajib bagi kita berhenti dari membahas dan berdebat tentang masalah ini. Aku katakan kepadamu dan selainmu dan kepada yang mendengar perkataanku ini, bahwa wajib bagi seseorang menjaga sifat-sifat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan penjagaan yang baik, tidak boleh untuk melampaui batas terhadapnya. Barangsiapa yang melampaui batas terhadapnya maka akan binasa. Sehingga akan

terjatuh kepada dua hal:

Mungkin menyerupakan dan menetapkan kekurangan dalam sifat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mungkin meniadakan salah satu diantara dua hal tersebut. Dan Maha suci Allah yang Maha Agung, para sahabat yang berjumlah seratus dua puluh empat ribu, para tabi'in lebih banyak lagi, dan para imam kaum muslimin, mereka semua diam dari (membahas) masalah ini, hingga datanglah orang-orang mutaakhirin (belakangan) dari kalangan ahli ilmu dan juga pemuda-pemuda thalabul ilmi yang menginginkan mendalami tentang sifat Allah, mereka menyelidiki tentang masalah-masalah seperti ini, berapa jari-jari Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana wajah-Nya. Tidakkah engkau tahu bahwa al-Imam Malik rahimahullah tatkala ditanya oleh seseorang, wahai Abu Abdillah: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى "(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang beristiwa' (bersemayam) di atas 'Arsy" (QS. Thaahaa: 5) bagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* beristiwa'? Maka al-Imam Malik rahimahullah menundukkan kepalanya sampai meneteskan keringat karena merasa berat dengan masalah ini. Dia memandang besar kepada Rabbnya. kemudian mengangkat kepalanya dan berkata: "Wahai orang ini: *Al-Istiwa'* tidaklah asing, dan bagaimananya adalah tidak diketahui, iman kepadanya adalah wajib dan bertanya tentang hal itu adalah bid'ah. Dan tidaklah aku melihatmu kecuali ahli bid'ah," kemudian Imam Malik memerintahkan untuk mengusir orang itu dari masjid. Inilah masalahnya, wahai saudaraku. Wahai para pemuda! Dalam masalah sifat ini janganlah engkau terlalu dalam didalam membahasnya sehingga engkau akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Katakanlah: "Aku mendengar, aku beriman, dan aku membenarkan tidak ada sesuatu apapun yang seperti Dia sedangkan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat."

Selama kita beramal niscaya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan memberi pahala dan tidak bosan, sampai kita bosan. Dan kebosanan sebagaimana engkau ketahui adalah sifat yang kurang untukmu, maka janganlah engkau menetapkan sifat kurang tersebut untuk Allah. Karena itu adalah sifat bosan yang sesuai dengan-Nya. Dan kita juga tahu bahwasanya tidaklah memberi konsekuensi kurang dalam hak Allah jika sifat itu telah ditetapkan untuk Allah. Aku peringatkan kepadamu dan kepada semua yang mendengar dari berlebih-lebihan dalam masalah yang mengkhawatirkan ini. Wajib bagimu beramal sesuai yang dibebankan kepadamu. Tinggalkanlah apa-apa yang tidak dibebankan kepadamu. Bahaslah bagaimana engkau shalat, bagaimana cara

berwudhu', bagaimana berpuasa, bagaimana bersedekah. Dan tinggalkan (pembahasan) tentang sifat-sifat Allah, ambil dan fahamilah dia sebagaimana sifat itu datang dan jangan berlebihan tentangnya. Karena didepanmu ada orang yang lebih tahu daripada dirimu. Dan lebih bersemangatlah untuk mengetahui Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan lebih mencintai kebaikan daripada kamu (membahas hal itu) sebagaimana mereka (orang-orang kafir dan munafik dari kaum Quraisy) mendebat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang masalah sifat.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 459)

Fatwa-fatwa yang Berhubungan dengan Tawassul

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya: semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa membalas karena kebaikannya kepada Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang baik. Tentang hukum tawassul?

Jawaban: Beliau menjawab: ini adalah pertanyaan yang penting, maka kami akan menjawab dengan jawaban yang ringkas, maka aku katakan:

Tawassul adalah *masdar* (kata dasar) dari تَوَسَّلَ - يَتَوَسَّلُ yaitu mengambil perantara yang bisa menyampaikannya kepada apa yang dimaksud. Asalnya adalah mencari/meminta disampaikan kepada tujuan yang dimaksud.

Tawassul terbagi menjadi dua kelompok:

KELOMPOK PERTAMA: Kelompok tawassul yang benar, yaitu tawassul dengan perantara yang benar, yang bisa mengantarkan kepada yang dimintai, dan ini terdiri dari beberapa macam diantaranya:

Macam yang Pertama: Tawassul dengan nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan ini ada dua bentuk:

Pertama: Bentuk lafazh yang umum. Contohnya hadits yang datang dari 'Abdullah bin Mas'ud *radiyallahu 'anhu* dalam do'a untuk menghilangkan kesedihan dan kegundahan, beliau berkata:

اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمُكَ عَدْلٌ فِي قَضَاءِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ

فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي...

"Ya Allah sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak seorang hamba laki-laki-Mu, anak seorang budak wanita-Mu, ubun-ubunku ada di tangan-Mu, aku berjalan didalam hukum-Mu, diriku berada dalam keadilan qadha'-Mu, aku memohon kepada-Mu dengan seluruh nama yang Engkau telah menamakan diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan didalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang diantara makhluk-Mu, atau yang telah Engkau simpan di dalam ilmu gha'ib disisi-Mu, jadikanlah al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku.. ...," diriwayatkan Ahmad, Ibnu Hibban, ash-Shahihah 331.

Do'a diatas menunjukkan tawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* dengan menggunakan nama-nama-Nya dalam bentuk lafazh yang umum, yaitu pada lafazh: أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ "Aku memohon kepada-Mu dengan seluruh nama yang Engkau telah menamakan diri-Mu dengannya,"

Kedua: Tawassul dalam bentuk lafazh yang khusus, yaitu seseorang bertawassul dengan nama Allah yang khusus untuk keperluan khusus yang sesuai dengan nama tersebut.

Contohnya yang terdapat dalam hadits Abu Bakar ketika meminta kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebuah do'a yang hendak dia gunakan untuk berdo'a di dalam shalat, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"Katakanlah: "Ya Allah, sesungguhnya aku menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau maka ampunilah diriku dengan ampunan dari-Mu, kasihanilah diriku sesungguhnya Engkau Maha pengampun lagi Maha penyayang." Muttafaqun 'alaih.

Engkau meminta ampunan dan rahmat serta bertawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* dengan dua nama dari nama-nama Allah *Subhanahu*

wa Ta'la yang sesuai dengan permintaannya yaitu al-Ghafur dan ar-Rahiim tawassul jenis ini masuk dalam firman Allah:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا...

"Hanya milik Allah asmaa'ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu..." (QS. al-A'raaf: 180)

Do'a disini mencakup do'a permohonan dan do'a ibadah.

Macam yang kedua: Tawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan sifat-Nya, dan tawassul jenis ini juga terbagi menjadi dua:

Pertama: Dengan bentuk lafazh yang umum seperti engkau berdo'a: "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan nama-nama-Mu yang terbaik dan sifat-Mu yang tertinggi." Kemudian menyebutkan apa yang dia minta.

Kedua: Dengan bentuk lafazh yang khusus, seperti engkau bertawassul kepada Allah dengan sifat tertentu yang khusus untuk permintaan yang khusus pula. Contohnya:

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي

"Ya Allah, hidupkanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa kehidupan baik bagiku, dan matikanlah aku selama kematian baik bagiku." (HR. an-Nasa'i, *Shahih al-Jaami'* 1301).

Dalam do'a ini terdapat tawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* dengan sifat (ilmu) dan (*qudrah*) yang keduanya sesuai dengan yang diminta. Berdasarkan hal itu boleh bertawassul dengan perbuatan-Nya seperti:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ...

"Ya Allah berilah shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim."

Macam yang ketiga: Seseorang bertawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan beriman kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu ketika berdo'a:

اللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَاغْفِرْلِي أَوْ وَفِّقْنِي

"Ya Allah sesungguhnya aku beriman kepada-Mu, dan kepada Rasul-Mu maka ampunilah diriku dan berikanlah taufiq kepadaku,"

Atau membaca:

اللَّهُمَّ بِالْإِيْمَانِ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ أَسْأَلُكَ كَذَا وَكَذَا.

"Ya Allah dengan imanku kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu aku memohon kepada-Mu demikian dan demikian,

Diantaranya juga adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ {١٩٠} الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {١٩١} رَبَّنَآإِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَاللظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ {١٩٢} رَّبَّنَآإِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَئَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ {١٩٣}

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Wahai Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Wahai Rabb kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zhalim seorang penolongpun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti." (QS. Ali-'Imran: 190-193)

Dalam ayat di atas terdapat *tawassul* kepada Allah dengan iman kepada-Nya supaya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengampuni dosa-dosa mereka dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka serta mewafatkan mereka bersama orang-orang yang berbuat baik.

Macam yang ke empat: yaitu bertawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan amal shalih, dasarnya adalah kisah tiga orang penghuni gua, ketika mereka berada didalam gua tiba-tiba tertutuplah pintu gua dengan sebuah batu besar, sehingga mereka tidak bisa menggeser batu itu. Maka setiap dari mereka bertawassul kepada Allah dengan amal shalih yang pernah dilakukannya. Yang pertama bertawassul kepada Allah dengan perbuatan baiknya kepada kedua orang tuanya, orang kedua dengan menjaga kemuliaan dirinya dan yang ketiga dengan menyempurnakan dalam memberi upah. Maka semuanya berkata: Ya Allah jika yang aku kerjakan ini hanya mengharap kepadamu maka berilah jalan keluar bagi kami yang kami tidak sanggup untuk keluar darinya. Maka bergeserlah batu itu. Muttafaqun 'alaih. Inilah tawassul kepada Allah dengan amal shalih.

Macam yang kelima: yaitu bertawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan menyebut keadaannya maksudnya seorang yang berdo'a itu menyebutkan keadaannya dan apa yang menjadi hajatnya. Diantaranya perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Musa *'alaihis salam*: رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (Ya Rabbku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." (QS. al-Qashaash: 24)) dia bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan keadaannya yaitu supayaa Allah menurunkan kebaikan kepadanya. Dan yang seperti itu ucapan Nabi Zakaria *'alaihis salam*: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا (Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, yaa Rabbku." (QS. Maryam: 4))

Macam-macam tawassul seperti ini semuanya dibolehkan karena ada sebab-sebab yang bisa digunakan untuk sampainya tujuan dengan tawassul tersebut.

Macam yang keenam: Tawassul kepada Allah dengan do'a orang yang shalih yang diharapkan terkabulnya. Dahulu para sahabat bertawassul kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* supaya beliau berdo'a kepada Allah untuk mereka baik dengan do'a secara umum ataupun khusus,

Telah disebutkan dalam ash-Shahihain dari hadits Anas bin Malik

radiyallahu 'anhu bahwa ada seorang laki-laki yang masuk masjid pada hari Jum'at sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika itu sedang berkhutbah diatas mimbar, orang laki-laki tadi berkata: "Wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* harta benda telah binasa dan jalan-jalan telah terputus, berdo'alah kepada Allah supaya memberi hujan kepada kita, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkat kedua tangannya dan berdo'a: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا (Ya Allah hujanilah kami)," sebanyak tiga kali.

Maka turunlah hujan sebelum Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* turun dari mimbar sehingga air hujan bercucuran melalui jenggot Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka hujan itu terus turun selama seminggu, pada Jum'at berikutnya datang lagi orang laki-laki itu atau yang lain dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedang berkhutbah di atas mimbar, maka berkatalah orang laki-laki itu: "Wahai Rasulullah air telah menenggelamkan bangunan, berdo'alah kepada Allah supaya Dia menahan air hujan itu!" Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkat kedua tangannya dan berdo'a: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا لَا عَلَيْنَا (Ya Allah hujanilah sekitar kami dan janganlah Engkau hujani pada kami). Hadits *muttafaq 'alaih*.

Dan tidaklah beliau mengisyaratkan ke arah langit kecuali langit yang tertutup mendung itu terbuka sehingga keluarlah manusia berjalan dibawah cahaya matahari. Beberapa kejadian menyebutkan bahwa para sahabat meminta kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk mendo'akan kepada mereka dalam masalah yang khusus. Diantaranya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menyebutkan bahwa: Di dalam umatnya ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan adzab, mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah, tidak minta diobati dengan *kay*[3], dan tidak melakukan tathayyur,[4] dan bertawakal kepada Rabb mereka," maka berkatalah 'Ukkasyah bin Muhshan *radiyallahu 'anhu*: "Wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* do'akan aku agar Allah menjadikanku termasuk diantara mereka!" Maka beliau menjawab: "*Engkau termasuk diantara mereka*," ini juga termasuk yang dibolehkan, yaitu meminta kepada seseorang yang diharapkan bisa dikabulkan do'anya, jika berdo'a kepada Allah, hanya saja, selayaknya bagi orang yang berdo'a hendaklah dalam do'anya tersebut mengandung manfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain, sehingga tidak

3 Meletakkan besi panas dengan cara tertentu kepada bagian tertentu pada tubuh untuk pengobatan, penj.

4 Meramal/menganggap sial dengan burung atau yang lain (ular, kucing, dan semacamnya), penj.

berdo'a untuk dirinya saja, karena jika engkau menginginkan manfaat bagi dirimu dan saudaramu maka ini merupakan perbuatan ihsan kepadanya karena sesungguhnya seseorang ketika dia berdo'a untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui maka Malaikat berkata: "Kabulkanlah, ya Allah dan semoga bagimu seperti itu juga," hadits Muslim. Dengan demikian ia akan termasuk kalangan kaum muhsinin (yang berbuat baik untuk dirinya dan selainnya) dengan do'a itu dan Allah mencintai kaum muhsinin.

KELOMPOK KEDUA: Tawassul yang tidak benar

Yaitu seseorang yang bertawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan wasilah yang tidak ditetapkan oleh syari'at sebagai wasilah, karena tawassul seperti itu termasuk sia-sia, batil, dan menyelisihi akal dan dalil, seperti tawassulnya seseorang kepada Allah dengan berdo'a kepada mayit yakni meminta kepada mayit supaya berdo'a kepada Allah untuknya. Karena ini bukan termasuk wasilah yang benar dan syar'i bahkan kebodohan manusia yang meminta mayit untuk mendo'akannya. Karena mayit jika mati maka terputuslah amalnya. tidak mungkin seseorang mendo'akan untuk orang lain setelah matinya. Karena itu para sahabat tidak bertawassul kepada Allah dengan meminta do'a kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah wafatnya. Manusia ketika tertimpa musibah pada zaman 'Umar, ia berkata:

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمِّ نَبِيِّكَ فَاسْقِنَا

"Ya Allah kami dahulu bertawassul kepada-Mu dengan Nabi-Mu agar Engkau menurunkan hujan untuk kami, dan sekarang kami bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami maka hujanilah kami." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Maka 'Abbas *radiyallahu 'anhu* berdiri untuk berdo'a kepada Allah. Seandainya minta do'a kepada orang yang telah mati dibolehkan dan termasuk wasilah yang benar, tentu 'Umar dan para shahabat *radiyallahu 'anhum* akan meminta hal itu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena do'a beliau lebih layak untuk dikabulkan daripada do'a 'Abbas *radiyallahu 'anhu*.

Kesimpulannya, bahwa tawassul kepada Allah dengan meminta do'a kepada mayit adalah tawassul yang bathil tidak dihalalkan dan tidak boleh.

Termasuk juga tawassul yang tidak benar: yaitu seseorang bertawassul dengan kemuliaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan kemuliaan beliau

itu tidak bermanfaat bagi orang yang berdo'a. Dan telah kita ketahui bahwa *tawassul* yaitu menjadikan wasilah yang benar sehingga dapat mendapatkan hasil. Maka apakah faedah yang engkau dapatkan dengan kemuliaan Rasulullah di sisi Allah?

Jika engkau ingin bertawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan cara yang benar, maka katakanlah: "*Ya Allah dengan imanku kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu atau dengan cintaku kepada Rasul-Mu,*" atau yang seperti itu, inilah wasilah benar dan bermanfaat.

Jawaban 2: Beliau menjawab dengan perkataan beliau: tawassul adalah menjadikan wasilah dan wasilah adalah كُلُّ مَا يُوْصِلُ إِلَى الْمَقْصُوْدِ setiap yang bisa menyampaikan/mengantarkan kepada tujuan. Dan ia dari kata الوَصْلُ karena huruf shad dan sin semuanya boleh bergantian sebagaimana dikatakan: صِرَاطٌ dan سِرَاطٌ serta بَصْطَةٌ dan بَسْطَةٌ.

Tawassul dalam berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yaitu seorang yang berdo'a menyertakan dalam do'anya apa-apa yang menyebabkan do'anya dikabulkan oleh Allah, dan sebab diterimanya do'a itu harus dengan dalil, dan hal itu tidak diketahui melainkan dengan jalan syara', maka barangsiapa yang menjadikan sesuatu untuk dijadikan sebagai wasilah supaya dikabulkan do'anya dengan tanpa dalil syar'i berarti telah berbicara atas nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan sesuatu yang tidak diketahui. Karena bagaimana dia mengetahui bahwa sesuatu yang ia jadikan wasilah adalah termasuk yang diridhai Allah dan menjadi sebab do'anya dikabulkan? Sedangkan do'a termasuk ibadah, ditentukan hanya dengan datangnya syari'at yang menjelaskannya. Sungguh Allah telah mengingkari orang yang mengikuti suatu syari'at dengan tanpa izin dari-Nya dan Allah menjadikannya sebagai suatu kesyirikan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَآؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ...

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah...?" (QS. asy-Syuuraa: 21)

Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآأُمِرُوْا

إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَاحِدًا لآإِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ {٣١}

"Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah dan (mereka menyembah) al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada sesembahan yang Esa, tidak ada sesembahan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (QS. at-Taubah: 31)

Tawassul dalam berdo'a kepada Allah ada dua macam:

Pertama: Dengan wasilah yang telah diterangkan oleh syari'at dan ini ada beberapa macam:

Jenis pertama: Tawassul dengan nama Allah, sifat dan perbuatan-Nya. Yaitu tawassul kepada Allah dengan nama, sifat, dan perbuatan yang sesuai dengan apa yang dimintanya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا (Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu" (QS. al-A'raaf: 180)) contohnya, dengan do'a, "Wahai yang Maha Rahiim (penyayang) rahmatilah diriku, wahai Ghafur (Yang Maha pengampun) ampunilah aku," dan lain sebagainya.

Dan dalam hadits dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau berdo'a: "Ya Allah *Subhanahu wa Ta'la* dengan ilmu-Mu atas yang gha'ib dan kekuasaan-Mu atas makhluk hidupkanlah aku selama hidup itu baik bagiku." Telah terdahulu takhrijnya.

Dan diketahui bahwa umat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mereka membaca dalam bershalawat kepada beliau: "Ya Allah berilah shalawat atas Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim dan keluarganya."

Jenis kedua: Tawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan iman dan ketaatan kepada-Nya seperti firman Allah tentang *ulil albab* (orang-orang yang mempunyai akal):

رَّبَّنَآإِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَئَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا...

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang

menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami..." (QS. Ali-'Imran: 193)

Dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

...رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

"...Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik." (QS. al-Mukminuun: 109)

Firman-Nya tentang hawariyyun:

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ {٥٣}

"Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)." (QS. Ali-'Imran: 53)

Jenis ketiga: Bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan keadaan orang yang berdo'a yang menjelaskan kebutuhan darurat dan hajatnya, seperti ucapan Musa *'alaihis salam*: رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." (QS. al-Qashaash: 24))

Jenis keempat: Bertawassul kepada Allah dengan do'a orang yang diharapkan dikabulkan do'anya, seperti permintaan shahabat kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk berdo'a kepada Allah. Seperti ucapan seseorang yang masuk masjid pada hari Jum'at ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berada di mimbar untuk berkhutbah, orang laki-laki itu berkata: "Berdo'alah kepada Allah supaya memberi hujan kepada kami," dan perkataan 'Ukkasyah bin Muhshan *radiyallahu 'anhu* kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Berdo'alah kepada Allah agar menjadikanku termasuk golongan mereka."

Dan ini terjadi ketika orang yang berdo'a itu masih hidup. Adapun setelah meninggalnya maka tidak boleh sebab dia sudah tidak bisa berbuat, dia sudah berpindah ke kampung akhirat oleh karena itu ketika manusia ditimpa suatu kekeringan pada zaman 'Umar bin al-Khaththab *radiyallahu*

'anhu mereka tidak meminta kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* supaya berdo'a minta hujan, namun 'Umar *radiyallahu 'anhu* meminta 'Abbas paman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk meminta hujan. 'Umar berkata kepadanya: "Berdirilah dan mintalah hujan kepada Allah!" Maka berdirilah 'Abbas *radiyallahu 'anhu* dan berdo'a.

Adapun yang diriwayatkan dari al-'Utba bahwa ada seorang Arab badui yang datang ke kuburan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata: "*Assalamu alaikum*, wahai Rasulullah, apakah engkau mendengar bahwa Allah berfirman: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (QS. an-Nisaa': 64)), dan aku datang kepadamu sebagai orang yang meminta ampun dan meminta syafa'at kepada Allah melalui engkau," lalu dia menyebutkan kisah secara sempurna, ini adalah dusta dan tidak benar dan ayat itu bukan sebagai dalil atas hal itu. Karena Allah berfirman: "*Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya*," dan tidak mengatakan: "Jika mereka menzhalimi diri mereka sendiri," dan إِذ itu menunjukkan waktu lampau, bukan waktu yang akan datang, sedangkan ayat itu berbicara tentang kaum yang mereka berhukum atau menghendaki hukum untuk selain Allah dan Rasul-Nya sebagaimana ditunjukkan oleh susunan konteks ayat sebelum dan sesudahnya.

BAGIAN KEDUA: Bertawassul dengan wasilah yang tidak dituntunkan oleh syari'at. Hal ini ada dua macam:

Pertama: Yaitu dengan wasilah yang ditolak oleh syari'at seperti tawassulnya kaum musyrikin dengan sesembahan-sesembahan mereka. Batilnya wasilah ini jelas.

Kedua: Dengan wasilah yang oleh syari'at diharamkannya dan termasuk jenis kesyirikan, seperti bertawassul dengan kemuliaan seseorang dengan berkata: "Aku memohon kepada-Mu dengan kemuliaan Nabi-Mu." Maka hal itu tidak boleh karena menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan dan dianggap oleh syari'at. Dan karena orang yang mempunyai kemuliaan itu tidak bisa memberi pengaruh kepada diterimanya do'a. Sebab tidak berhubungan dengan orang yang berdo'a dan orang yang dido'akan, hanya merupakan keadaan orang yang mempunyai kemuliaan saja, yang tidak bermanfaat kepadamu dalam tercapainya yang diminta atau menolak

musibah, sedangkan wasilah itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepadanya. Tawassul kepada sesuatu yang tidak dapat menyampaikan kepada apa yang di-inginkannya termasuk hal yang sia-sia maka tidak layak untuk engkau jadikan wasilah antara dia dengan Allah. *Wallahu muwaffiq.*

Pertanyaan: Syaikh yang mulia ditanya: "Bagaimana hukum bertawassul kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*?"

Jawaban: Beliau menjawab dengan berkata; tawassul dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ada beberapa bagian:

Pertama: bertawassul dengan beriman kepada beliau maka ini termasuk tawassul yang benar. Seperti ucapan: "Ya Allah sesungguhnya aku beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu maka ampunilah aku," dan hal ini tidak apa-apa.

Allah telah menyebutkan dalam al-Qur'an yang mulia:

رَّبَّنَآإِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَئَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ {١٩٣}

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti." (QS. Ali-'Imran: 193)

Dan juga karena iman kepada Rasul termasuk wasilah syar'iyah untuk diampuninya dosa dan dihapusnya kesalahan. Maka ia telah bertawassul dengan wasilah yang benar secara syari'at.

Kedua: bertawassul dengan do'anya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yakni dengan mendo'akan untuk yang diberi syafa'at, dan ini juga boleh dan benar, tetapi tidak mungkin terjadi kecuali pada zaman hidupnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah datang hadits yang menyebutkan dari 'Umar *radiyallahu 'anhu* bahwa beliau pernah berdo'a: "Ya Allah sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepada Nabi-Mu agar Engkau menurunkan hujan kepada kami maka sekarang kami bertawassul

dengan paman Nabi kami maka turunkanlah hujan kepada kami," dan 'Umar *radiyallahu 'anhu* memerintahkan 'Abbas *radiyallahu 'anhu* untuk berdiri, lalu 'Abbas berdo'a kepada Allah untuk minta hujan. Bertawassul pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* masih hidup dengan do'a beliau adalah boleh.

Ketiga: Bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* baik pada waktu beliau masih hidup atau sudah meninggal, maka tawassul ini tidak boleh karena kemuliaan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak bermanfaat kecuali untuk Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri, atas dasar ini maka tidak boleh bagi seseorang untuk berkata: "Ya Allah sesungguhnya aku minta kepada-Mu dengan kemuliaan Nabi-Mu agar Engkau mengampuni diriku atau memberi rezeki kepadaku."

Karena yang dimaksud dengan wasilah harus merupakan wasilah yang sesungguhnya sedangkan wasilah itu diambil dari *al-washli* yang bermakna sampai kepada sesuatu, sehingga wasilah harus sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Jika tidak bisa menyampaikan kepada tujuan tersebut maka tawassul itu tidak berguna dan bermanfaat.

Berdasarkan ini kami katakan: tawassul dengan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ada tiga macam:

Pertama: Bertawassul dengan beriman dan mengikutinya, hal ini boleh baik ketika beliau masih hidup atau sudah wafat.

Kedua: Bertawassul dengan do'a beliau yaitu meminta beliau berdo'a kepada Allah untuknya. Hal ini juga boleh asalkan pada waktu beliau masih hidup, bukan ketika beliau sudah meninggal, sebab setelah beliau meninggal dunia adalah tidak mungkin.

Ketiga: Bertawassul dengan kemuliaan dan kedudukan beliau di sisi Allah maka hal ini tidak boleh baik ketika beliau masih hidup atau sudah meninggal, karena hal itu bukan merupakan wasilah sehingga tidak bisa menyampaikan seseorang kepada apa yang diinginkannya dan karena hal itu bukan termasuk amalnya.

Jika ada yang bertanya: "Aku datang dari kuburan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu aku meminta supaya beliau mau memintakan ampun untukku atau memberi syafa'at kepadaku disisi Allah, apakah hal itu boleh?"

Kami katakan: tidak boleh. Jika dia berkata: "Bukankah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ

الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisaa': 64)), maka kami katakan kepadanya: benar sesungguhnya Allah telah berfirman demikian itu, akan tetapi dalam firman Allah: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ "Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya," dan إِذْ (idz) disini adalah keterangan waktu yang telah lalu dan bukan keterangan waktu yang akan datang, Allah tidak mengatakan: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ "Sesungguhnya mereka jika menganiaya dirinya," namun Allah berkata: إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ "Ketika menganiaya dirinya," sehingga ayat ini berbicara tentang perkara yang terjadi pada waktu beliau hidup sedangkan istighfar beliau pada waktu setelah beliau wafat adalah perkara yang tidak mungkin karena jika seorang hamba meninggal maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara sebagaimana dikatakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akan kedua orang tuanya.*" Diriwayatkan Muslim, maka tidak mungkin bagi seorang setelah meninggalnya memintakan ampun bagi orang lain bahkan dia memintakan ampun untuk dirinya sendiri saja tidak bisa. Karena amal perbuatannya sudah terputus.

Pertanyaan: Syaikh yang mulia ditanya tentang tawassul, apakah hal itu termasuk perkara aqidah? Dan bagaimana hukum bertawassul kepada orang shalih?

Jawaban: Maka asy-Syaikh *rahimahullah* menjawab: Tawassul masuk perkara aqidah karena orang yang bertawassul berkeyakinan bahwa dengan wasilah ini akan memberi pengaruh dalam tercapainya apa yang dia minta. Dapat menolak apa yang ia benci, maka sebenarnya termasuk masalah aqidah, karena seseorang tidak bertawassul dengan sesuatu kecuali dia meyakini bahwa sesuatu itu dapat memberi pengaruh terhadap apa yang dia inginkan.

Bertawassul kepada orang shalih ada dua macam:

Pertama: Tawassul dengan do'a mereka, hal ini tidak apa-apa. dahulu para sahabat bertawassul kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan do'a beliau yaitu beliau berdo'a kepada Allah untuk mereka sehingga

bermanfaat bagi mereka. Dan 'Umar *radiyallahu 'anhu* pernah minta hujan dengan do'a paman Nabi *radiyallahu 'anhu* yaitu 'Abbas bin 'Abdul Muththalib.

Kedua: Bertawassul dengan ketiadaan mereka, maka hal ini tidak benar secara syar'i bahkan termasuk bid'ah dari satu sisi dan syirik dari sisi yang lain. Karena tidak mungkin terjadi pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya. Dan termasuk syirik karena semua keyakinan terhadap sesuatu bahwa hal itu adalah suatu sebab padahal sebenarnya bukan sebab menurut syar'i maka termasuk jenis kesyirikan, karena itu tidak boleh bertawassul dengan dzat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti ucapan: "Aku memohon kepada-Mu dengan Nabi-Mu Muhammad." Kecuali jika dia memaksudkan dengannya tawassul kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan iman kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kecintaan kepada beliau, karena hal itu termasuk agama Allah *Subhanahu wa Ta'la* yang bermanfaat bagi seorang hamba.

Adapun dengan dzat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka wasilah itu tidak akan bermanfaat bagi seorang hamba. Demikian pula berdasarkan pendapat yang rajih bahwa bertawassul dengan kemulian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah tidak boleh, karena kemuliaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada dasarnya tidak memberikan manfaat kecuali kepada diri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri dan tidak memberi manfaat untuk orang lain. Jika seseorang bertawassul dengan kemuliaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan keyakinan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mempunyai kemuliaan di sisi Allah, hendaklah ia berkata: "Ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu supaya engkau memberi syafa'at kepadaku disisi Nabi-Mu Muhammad," dan kalimat yang seperti dengan itu dimana dia berdo'a kepada Allah dengan kalimat itu.

Pertanyaan: Syaikh ditanya juga: bagaimana bertawassul dengan kemuliaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*?

Jawaban: Maka Asy-Syaikh menjawab: tawassul dengan kemuliaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak boleh berdasarkan pendapat yang rajih diantara pendapat ahli ilmu, sehingga diharamkan bertawassul dengan kemuliaan Nabi. Maka seseorang tidak boleh berkata: "Ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu dengan kemuliaan Nabi-Mu begini dan begitu. Dan hal

itu karena suatu wasilah tidaklah bisa menjadi wasilah kecuali bila wasilah itu memberi pengaruh terhadap terwujudnya apa yang dimaksud. kemuliaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak ada kaitannya dengan orang yang berdo'a dan tidak memberi pengaruh terhadap terwujudnya apa yang diminta, jika tidak memberikan pengaruh kepadanya maka tidak bisa menjadi sebab yang benar. Sedangkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak dimintai do'a kecuali dengan sebab yang benar, yang mempunyai pengaruh bagi terwujudnya apa yang diminta. Kemuliaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah apa yang dikhususkan bagi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri dan hal itu adalah untuk beliau saja, adapun kita, maka tidak mendapatkan manfaat dengan hal itu, namun yang bisa memberi manfaat adalah iman dan kecintaan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan yang paling mudah bagi orang yang berdo'a hendaklah ia berdo'a: اللَّهُمَّ بِالْإِيْمَانِ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ أَسْأَلُكَ كَذَا وَكَذَا "Ya Allah sesungguhnya aku minta kepada-Mu dengan imanku kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu begini dan begitu," sebagai ganti: أَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ "Aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan Nabi-Mu."

Diantara nikmat dan rahmat Allah kepada kita bahwasanya tidaklah tertutup salah satu pintu diantara pintu-pintu yang terlarang melainkan dihadapan manusia terdapat pintu-pintu yang dibolehkan. Alhamdulillah segala puji bagi Rabb semesta alam.

Pertanyaan: Syaikh yang mulia ditanya mengenai hadits: sesungguhnya ada seorang buta yang datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, berdo'alah kepada Allah supaya menyembuhkan penglihatanku!" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya: "Apakah penglihatanmu meninggalkanmu?" Dia berkata: "Wahai Rasulullah, aku susah atas hilangnya penglihatanku," kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "Pergilah dan berwudhu'lah kemudian shalatlah dua rakaat, lalu berdo'alah: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan aku menghadap kepada Nabi kami Muhammad, Nabi rahmat wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap dengan-Mu kepada Rabbku agar ia memenuhi hajatku!" Apakah hadits ini shahih dan apa maknanya? (Shahih al-Jaami' 1279)

Jawaban: Asy-Syaikh menjawab dengan berkata: "Hadits ini diperselisihkan oleh ahli ilmu tentang keshahihannya, diantara mereka ada

yang berpendapat hadits dha'if dan diantara mereka ada yang berpendapat hasan akan tetapi hadits itu mempunyai berbagai sisi makna dimana tidak sebagaimana yang dipahami secara zhahir lafazhnya. Hadits ini maknanya bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan orang yang buta itu untuk berwudhu' dan shalat dua rakaat supaya benar dalam meminta syafa'at Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuknya, dan supaya wudhu' dan shalatnya menjadi penolong atas keinginannya dalam bertawassul dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan menghadap kepada Allah. Jika benar niatnya dan kuat tekadnya maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan memintakan syafa'at kepada Allah, dan hal itu dengan do'a Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuknya, karena do'a termasuk syafa'at sebagaimana telah shahih hal itu dalam hadits shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Tidaklah seorang muslim yang meninggal kemudian jenazahnya dishalati dan dido'akan oleh empat puluh orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun, melainkan Allah akan memberi syafa'at kepada mereka atas dirinya.*" H.R. Muslim.

Sehingga makna hadits itu adalah orang yang buta tersebut meminta Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* supaya berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuknya. Karena do'a termasuk syafa'at. Adapun sekarang dan setelah meninggalnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka seperti hal itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin bagi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdo'a untuk seseorang setelah beliau wafat. Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Jika seorang hamba meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akan untuk kedua orang tuanya.*" Telah terdahulu takhrijnya.

Dan do'a, tidak diragukan lagi termasuk amal yang terputus karena kematian, bahkan do'a adalah ibadah sebagaimana firman Allah:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {٦٠}

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina." (QS. al-Mukmin: 60)

Karena itu para sahabat tidak berdo'a di sisi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* (di waktu Nabi sudah wafat) ketika mereka ditimpa kesusahan dan hajat, supaya beliau berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk mereka. Bahkan 'Umar berkata ketika hujan tidak segera turun: "Ya Allah sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepada-Mu dengan Nabi-Mu maka Engkau menurunkan hujan kapada kami, maka sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan untuk kami." Lalu 'Umar *radiyallahu 'anhu* meminta 'Abbas untuk berdo'a kepada Allah untuk minta hujan, maka 'Abbas berdo'a dan hujan pun turun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin meminta Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* – setelah beliau meninggal– berdo'a untuk seseorang, hal itu tidak mungkin karena terputusnya amal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Jika tidak mungkin bagi seseorang untuk meminta kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* supaya beliau berdo'a untuknya –setelah kematian beliau– maka lebih tidak mungkin lagi jika seseorang berdo'a kepada diri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memenuhi kebutuhannya atau kebaikannya, maka hal ini termasuk syirik besar yang tidak diampuni Allah dan diharamkan atas orang yang mengerjakan demikian untuk masuk surga. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَالَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ {١٠٦}

"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim." (QS. Yunus: 106)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ {٢١٣}

"Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diadzab." (QS. Asy-Syu'araa': 213)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَابُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَايُفْلِحُ الْكَافِرُونَ {١١٧}

"Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung." (QS. al-Mukminuun: 117)

Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ {٧٢}

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolongpun." (QS. al-Maa'idah: 72)

Yang penting bahwa barangsiapa yang berdo'a kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah meninggalnya beliau atau berdo'a dengan seruan yang lain, dalam rangka menolak bahaya atau mendatangkan manfaat maka hal itu adalah perbuatan syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah dan wajib segera bertaubat kepada Allah serta wajib baginya untuk menujukkan do'a hanya kepada al-'Aliyyu al-Kabiir (yang Maha Tinggi dan Maha Besar) yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'la* yang mengabulkan orang yang terjepit ketika berdo'a, dan dialah yang menghilangkan keburukan.

Maka aku heran kepada suatu kaum yang pergi ke kuburan si fulan dan fulan, mereka berdo'a meminta supaya dikeluarkan dari kesusahan dan meminta kepada kuburan itu kebaikan padahal mereka mengetahui bahwa orang yang dikubur itu ketika masih hidupnya tidak memiliki kemampuan apa pun, maka bagaimana setelah meninggalnya? Setelah menjadi bangkai, mungkin telah hancur dimakan bumi sedangkan mereka pergi untuk berdo'a kepadanya dan meninggalkan do'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* padahal Dialah yang menghilangkan musibah dan mendatangkan manfaat dan kebaikan dimana Allah memerintahkan mereka dan menganjurkan mereka berdoa kepada-Nya.

Allah berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {٦٠}

"Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina." (QS. al-Mukmin: 60)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ...

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku...." (QS. al-Baqarah: 186)

Dan Allah mengingkari orang yang berdo'a kepada selain-Nya:

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ {٦٢}

"Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)?" Amat sedikitlah kamu mengingat(Nya)." (QS. an-Naml: 62).

Aku meminta pertolongan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk memberi petunjuk kepada kita semua ke jalan yang lurus.

2. Iman kepada Malaikat, Jin, dan Syetan

Hikmah Adanya Malaikat dalam Al-Qur'an dengan Sifat Kewanitaan

Pertanyaan: Banyak disebutkan dalam al-Qur'an bahwa Malaikat bersifat feminim seperti: وَالصَّآفَّات صَفًّا "Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya," (QS. ash-Shaaffaat: 1) dan tidak berkata: وَالصَّآفُّوْنَ صَفًّا. Apa hikmah dibalik itu?

Jawaban: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman tentang Malaikat: وَالصَّآفَّات صَفًّا "Demi (rombongan) yang bershaf-shaf dengan sebenar-benarnya" (QS. ash-Shaaffaat: 1)

Dan Allah juga berfirman tentang mereka:

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّونَ {١٦٥} وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ {١٦٦}

"Dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah). Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah)." (QS. Ash-Shaaffaat: 165-166).

Ash-shaaffaat disini maksudnya adalah satu *jama'ah* (sekelompok) yaitu "Demi satu kelompok/rombongan yang bershaf-shaf dengan sebenar-benarnya." Karena malaikat itu adalah pasukan yang besar, yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Penciptanya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا مِنْ مَوْضِعِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَفِيْهِ مَلَكٌ قَائِمٌ لِلّٰهِ أَوْ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ

"Langit mengeluh dan dia berhak untuk mengeluh, karena tidak ada tempat sebesar empat jari kecuali ditempati malaikat yang beribadah kepada Allah dalam keadaan berdiri, ruku', atau sujud." (Dikeluarkan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan didha'ifkan oleh al-Albani *rahimahullah*).

Sedangkan langit itu luas: وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ "Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya," (QS. adz-Dzaariyaat: 47) tidak ada tempat sebesar empat jari kecuali disitu ada Malaikat, lalu siapa yang dapat menghitungnya selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*? Kemudian telah shahih bahwa: "Baitul Makmur di langit ketujuh, setiap hari ada Malaikat yang berthawaf dan memasukinya, setiap hari tujuh puluh ribu Malaikat dan tidak kembali lagi kepadanya sampai Hari Kiamat." Dikeluarkan oleh Muslim

Siapa yang bisa menghitung jumlah ini? Oleh karena itu datang shaffaati dan yang sepertinya dalam bentuk perempuan. Sebagai ungkapan kelompok bukan sebagai individu. Karena itu jika datang lafazh '*shaaffuuna*' maka yang dimaksud dengan '*shaaffaat*' adalah jama'ah/kelompok. Setiap jama'ah terdiri dari individu-individu.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 439)

Apakah Malaikat Maut Dinamakan dengan Izra'il?

Pertanyaan: telah datang nama-nama Malaikat seperti Jibril *'alaihis salam*, Israfil, dan Malakul Maut, dan juga telah datang bahwa Malakul Maut itu adalah Izra'il, apakah hal ini benar atau tidak?

Jawaban: Malaikat yang sebagian namanya sudah dijelaskan seperti Jibril *'alaihis salam* yang bertugas menyampaikan wahyu, Israfil yang bertugas meniup sangkakala, Mika'il yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman dari bumi. Dan mereka itu tiga Malaikat yang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebut mereka dalam do'a iftitah ketika shalat malam, maka ketika beliau berdo'a pada waktu shalat malam: "Ya Allah Rabbnya Jibra'il (Jibril), Mika'il, dan Israfil. Pencipta langit dan bumi. Yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Engkaulah yang memutuskan perkara diantara hamba-Mu yang mereka perselisihkan, tunjukilah aku terhadap yang haq dari apa yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus." Dikeluarkan oleh Imam Muslim.

Beliau hanya menyebutkan tiga malaikat saja, karena ketiga malaikat itu masing-masing ditugasi untuk menjaga kehidupan. Malaikat Jibril *'alaihis*

salam bertugas untuk menghidupkan hati, Malaikat Mika'il bertugas dengan apa yang bisa menghidupkan bumi dan Malaikat Israfil bertugas menghidupkan tubuh manusia ketika meniup sangkakala karena dia bertugas untuk meniup sangkakala.

Adapun Malaikat maut sesungguhnya tidak benar menamakannya dengan Izra'il akan tetapi hendaklah dinamakan dengan Malakul Maut. Sebagaimana firman Allah: ...قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ "Katakanlah: 'Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu,'" (QS. as-Sajdah: 11) dan tidak benar jika menamakannya Izra'il. Yang benar adalah Malakul Maut. Adapun Malik yaitu yang menjaga neraka telah dijelaskan dalam al-Qur'an: وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ "Mereka berseru: 'Hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja.' Dia menjawab: 'Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini).'" (QS. az-Zukhruf: 77)

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 609)

Apakah Boleh Menutupi Aib Seorang Wanita yang Menggunakan Jin Muslim Khususnya ketika Diketahui Bahwa Dia Telah Taubat?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, ada seorang wanita yang menggunakan jin untuk suatu kebutuhan, dia menggunakan jin muslim, jika hal itu tidak boleh maka apakah boleh menutupinya khususnya ketika diketahui bahwa dia bertaubat dan kita tidak mengetahui benar tidaknya taubat dia?

Jawaban: Aku menyerahkan jawaban atas pertanyaan penanya yaitu tentang menggunakan jin muslim kepada ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam *Majmu' al-Fataawaa* beliau.

Demikian juga dalam kitab *an-Nubuwwat*, dan juga dalam kitab *Lidhaahid Dalaalaat 'alaa 'Umumir Risaalah*.

Beliau menegaskan, bahwasanya boleh bagi manusia untuk menggunakan jin yang shalih. Sebagaimana menggunakan orang yang shalih. Dan keshalihannya dapat diketahui dari jalan hidupnya. Maka ketika mereka tidak mau membantu manusia kecuali kalau berbuat kufur seperti menyembelih untuk mereka, atau mereka memberi syarat dari perbuatan yang keji, atau

menzhalimi manusia dengan merampas harta mereka sebagaimana mereka berkata kepadanya: "Kami datang kepadamu dengan mengedarai unta fulan,' maka dapat diketahui bahwa mereka bukan shalih, maka tidak boleh mempergunakannya.

Tetapi jika mereka tidak berbuat kecuali kebaikan, maka asy-Syaikh berkata: "Ini termasuk dakwah kepada kebaikan," dan jin didakwahi kepada kebaikan dan dilarang dari perbuatan jahat. Sebagaimana manusia. Dan asy-Syaikh menceritakan kisah dari sahabat tentang masalah ini- maka kembalilah kepada perkataannya dalam tema ini- dan aku kira dalam kitab kami al-'Aqduts Tsamiin kami telah mengisyaratkan kepada beberapa tempat penukilan ucapan beliau rahimahullah dalam beberapa halaman, silakan merujuk kepadanya semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan barakah kepadamu. Kami minta kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* supaya menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi, yang bermanfaat, sesungguhnya dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1260)

Pertanyaan: Apa hikmah diciptakannya *Malaikat Kiraman Katibin* (yang mulia lagi menulis) padahal Allah Maha Mengetahui segala sesuatu?

Jawaban: Kami katakan dalam masalah-masalah seperti ini kadang-kadang kita mengetahui hikmahnya namun bisa juga tidak mengetahui hikmahnya. Karena kebanyakan sesuatu itu kita tidak mengetahui hikmahnya. Sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآأُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً {٨٥}

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang Ruh. Katakanlah: "Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." (QS. al-Israa': 85)

Sesungguhnya semua makhluk ini, seandainya ada seseorang yang bertanya kepada kita, apa hikmah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan unta, kuda, keledai, dan manusia dan yang sepertinya dengan bentuk seperti

itu? Seandainya kita ditanya tentang hikmah perkara-perkara seperti ini tentunya kita tidak bisa mengetahuinya. Jika kita ditanya apa hikmah Allah *Subhanahu wa Ta'la* menjadikan shalat zhuhur empat rakaat, shalat 'ashar empat rakaat, shalat maghrib tiga rakaat, shalat isya' empat rakaat dan yang seperti itu, maka kita tidak mampu untuk mengetahui hikmah dalam hal itu. Oleh karena itu kita mengetahui bahwasanya kebanyakan perkara kauniyah (yang berhubungan dengan penciptaan alam semesta) dan kebanyakan dari perkara syari'at tersembunyi hikmahnya bagi kita.

Jika demikian halnya, maka kita katakan sesungguhnya kita merasakan hikmah pada sebagian keadaan makhluk ciptaan Allah dan yang disyari'atkannya jika Allah memudahkan kepada kita untuk mengetahuinya. Hal itu terjadi karena karunia, kebaikan, dan ilmu yang diberikan kepada kita. Dan jika kita tidak bisa mengetahuinya maka hal itu tidak mengurangi kita sedikitpun. Maka kita kembali kepada jawaban pertanyaan diatas, yaitu apa hikmah bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewakilkan atas kita para Malaikat kiraman katibin padahal Allah mengetahui apa yang kita perbuat? Maka hikmahnya adalah penjelasan bahwa Allah mengatur segala sesuatu, menentukannya, memberi keputusan dengan keputusan yang pasti sehingga Allah mewakilkan atas kita kepada Malaikat Kiraman Katibin untuk mencatat perbuatan dan perkataan manusia padahal Allah mengetahui perbuatan mereka sebelum mereka berbuat akan tetapi semua ini sebagai penjelasan sempurnanya perhatian Allah kepada manusia dan sempurnanya penjagaan Allah. Alam ini diatur dengan sebaik-baik aturan dan diputuskan dengan sebaik-baik keputusan. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/283)

Pertanyaan: Mana yang lebih mulia, antara Malaikat dengan manusia yang shalih?

Jawaban: Masalah ini, –yaitu tentang keutamaan antara malaikat dan orang yang shalih– terdapat perbedaan di kalangan ahli ilmu. Semua membawakan dalil masing-masing dari nash akan tetapi pendapat yang rajih menyebutkan bahwa seorang yang shalih dari kalangan manusia lebih utama dibandingkan dengan Malaikat berdasarkan keadaan terakhirnya. Allah telah memberikan kepada mereka pahala yang tidak diberikannya kepada Malaikat bahkan Malaikat mengakui mereka yaitu mengakui seorang yang shalih ketika

masuk surga dari semua pintu: سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار "(Sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum" (selamat atas kalian karena kesabaran kalian). Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu." (QS. ar-Ra'd: 24).

Adapun menurut keadaan permulaannya, maka malaikat lebih utama karena mereka diciptakan dari cahaya dan mereka diberi tabiat selalu taat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* dan diberi kekuatan untuk berbuat taat. Sebagaimana firman Allah tentang malaikat penjaga neraka: عَلَيْهَا مَلآئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّيَعْصُونَ اللهَ مَآأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ "...Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. at-Tahriim: 6) dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لاَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَلاَيَسْتَحْسِرُونَ. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَيَفْتُرُونَ "Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya." (QS. al-Anbiyaa': 19-20) ini adalah perkataan yang jelas dalam masalah ini. Adapun setelah itu maka terlalu berlebihan dalam membicarakannya dan mencari perbedaan keutamaan antara manusia yang shalih dengan para malaikat adalah termasuk ilmu yang tidak bermanfaat yang tidak perlu bagi manusia untuk memahami dan mengetahuinya, wallahul musta'aan.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/282)

Pertanyaan: Apakah Iblis dari kalangan Malaikat?

Jawaban: Iblis bukan dari kalangan Malaikat, karena Iblis diciptakan dari api sedangkan Malaikat diciptakan dari cahaya. Iblis mempunyai tabiat yang tidak sama dengan tabiat Malaikat. Allah memberikan sifat kepada Malaikat bahwa mereka:

...عَلَيْهَا مَلآئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّيَعْصُونَ اللهَ مَآأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ {٦}

"...Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. at-Tahriim: 6)

Dan juga firman Allah:

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَايَسْتَحْسِرُونَ {١٩} يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَايَفْتُرُونَ {٢٠}

"Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya." (QS. al-Anbiyaa': 19-20)

Adapun syetan maka kebalikan dari hal itu. Dia termasuk orang yang sombong sebagaimana firman Allah:

...إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ {٣٤}

"...Kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." (QS. al-Baqarah: 34).

Namun ketika Malaikat diperintah untuk sujud kepada Adam, Iblis berada ditengah mereka yaitu bersama mereka secara bersama-sama beribadah walaupun hatinya *-wal'iyadzubillah-* penuh dengan memendam kekafiran dan kesombongan namun seruan tetap ditujukan kepada mereka semua sehingga sangat benar pengecualian dia diantara mereka. Allah berfirman: فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ "Maka sujudlah mereka kecuali Iblis;" إِلاَّ (kecuali) itu berarti asalnya bukan dari golongan mereka, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ "Kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." (QS. al-Kahfi: 50). *Wallahu a'lam.*

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/280)

Pertanyaan: Bolehkah seseorang berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* supaya Dia memberi petunjuk kepada syetannya?

Jawaban: Tidak boleh seseorang berdo'a dengan hal itu. Karena akan meniadakan hikmah Allah, qadha' dan qadar-Nya. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'la* telah menetapkan hikmahnya kepada Iblis dengan melaknatnya sampai hari Kiamat.

(Majmuu' Fataawaa Asy-Syaikh 1/281)

Pertanyaan: Apa hukum berkhidmah kepada jin dan manusia?

Jawaban: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* telah menyebutkannya dalam *Majmu' al-Fataawaa* jilid sebelas yang intinya bahwasanya penggunaan seseorang terhadap jin ada tiga:

Pertama: meminta bantuannya dalam ketaatan kepada Allah seperti sebagai pengganti dalam menyampaikan syari'at Allah, jika dia mempunyai sahabat jin mukmin maka jin itu akan mengambil ilmu darinya dan akan membantunya untuk menyampaikan syari'at kepada tokoh-tokoh dari kalangan jin atau untuk menolong dalam perkara –perkara yang dituntut dalam syari'at yaitu perkara yang terpuji atau perkara dakwah kepada Allah. Mereka para jin juga pernah datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membacakan al-Qur'an kepada mereka kemudian mereka pulang kepada kaumnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Dan diantara jin juga ada yang shalih, ahli ibadah, zuhud, ulama', karena pemberi peringatan harus seorang yang alim dengan apa yang dia peringatkan dan ahli ibadah.

Kedua: meminta bantuan mereka dalam masalah yang mubah maka hal itu juga boleh dengan syarat wasilahnya juga mubah jika haram maka juga haram, seperti seorang jin yang membantunya untuk berbuat kemusyrikan kepada Allah *shallallahu 'alaihi wa sallam* misalnya menyembelih untuk jin atau ruku', dan sujud kepadanya dan yang seperti hal itu.

Ketiga: menjadikan mereka sebagai pembantu dalam masalah-masalah yang diharamkan seperti merampas harta orang lain, menakut-nakuti mereka dan yang seperti itu. Maka diharamkan, karena didalamnya terdapat permusuhan dan kezhaliman. Jika wasilah itu adalah sesuatu yang haram

atau syirik maka hal itu lebih besar dan keras.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/287)

Pertanyaan: Apa hukum bertanya kepada jin dan membenarkan terhadap apa yang mereka katakan?

Jawaban: Bertanya kepada jin dan membenarkan terhadap apa yang mereka katakan, dalam hal itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* telah menjelaskan dalam *Majmu' al-Fataawaa*: jika seseorang bertanya kepada jin atau bertanya kepada orang yang bertanya kepada jin dengan membenarkan mereka terhadap semua yang mereka kabarkan dan mengagungkan kepada yang ditanya maka hal itu haram, dan jika untuk menguji keadaannya serta memeriksa dengan memberikan upah kepadanya sedangkan dia memiliki pengetahuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang dusta maka hal itu boleh.

Kemudian beliau mengambil dalil terhadap hal itu dengan apa yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari *radiyallahu 'anhu* bahwasanya dia menerima kabar keterlambatan 'Umar sedangkan disana ada seorang wanita yang mempunyai qarin/sahabat dari kalangan jin dia bertanya kepadanya dan mengkabarkannya bahwa ia meninggalkan 'Umar yang sedang memberi tanda kepada unta shadaqah.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/288)

Apakah Ada Pengaruh Jin Terhadap Wanita Penduduk Dunia?

Pertanyaan: Dalam surat ar-Rahmaan Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman tentang para wanita penduduk surga:

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ {٥٦}

"Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka

(penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin." (QS. ar-Rahmaan: 56)

Apakah pengaruh jin terhadap wanita penduduk dunia?

Jawaban: Dalam surat ar-Rahmaan sebagaimana penanya katakan:

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ {٥٦}

"Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin." (QS. ar-Rahmaan: 56) dan disebutkan pula di ayat 70.

Ayat ini menunjukkan bahwa jin akan masuk surga jika mereka beriman sebagaimana hal itu adalah pendapat yang rajih. Adapun mereka yang kafir masuk neraka, maka hal itu sudah disepakati secara ijma' berdasarkan firman Allah: قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ "Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu." (QS. al-A'raaf: 38)

Pertanyaannya: "Apakah mungkin jin itu menguasai wanita manusia, sehingga bisa menggaulinya atau seorang laki-laki manusia menggauli wanita jin?"

Para 'ulama' berkata: "Ini bisa saja terjadi. Sesungguhnya mungkin seorang jin menyetubuhi seorang wanita (manusia) dan dia bisa merasakannya. Demikian pula seorang laki-laki yang menyetubuhi jin perempuan dan dia juga bisa merasakannya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 260)

Apakah Jin Termasuk Jenis Malaikat?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya: "Apakah jin termasuk jenis Malaikat?"

Jawaban: Jin bukan termasuk jenis Malaikat karena Malaikat diciptakan dari cahaya sedangkan jin diciptakan dari api, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ "Dan Kami telah menciptakan jin

sebelum (Adam) dari api yang sangat panas." (QS. al-Hijr: 27)

Telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa malaikat diciptakan dari cahaya dan Malaikat juga mempunyai sifat sebagaimana difirmankan Allah:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ {٢٦} لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ {٢٧}

"Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahNya." (QS. al-Anbiyaa': 26-27)

Sedangkan jin, diantara mereka ada yang mukmin dan kafir, ada yang ta'at dan ada yang maksiat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ "Allah berfirman: 'Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu.'" (QS. al-A'raaf: 38)

Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman tentang jin:

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا {١٤} وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا {١٥}

"Dan sesungguhnya diantara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam." (QS. al-Jin: 14-15)

Dan juga firman Allah:

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا {١١}

"Dan sesungguhnya diantara kami ada orang-orang yang shalih dan diantara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda." (QS. al-Jin: 11)

Sebagaimana dikatakan ahli ilmu bahwa malaikat sengaja tidak makan dan minum, sedangkan jin mereka makan dan minum, ada hadits shahih

dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau pernah berkata kepada para jin yang bertamu kepada Nabi: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اللهِ عَلَيْهِ تَجِدُوْنَهُ أَوْفَرَ يَكُوْنُ لَحْمًا *"Bagi kalian setiap tulang yang disebut nama Allah, dan kalian akan menjumpainya dalam keadaan mempunyai daging yang lebih banyak."* Maka dalil-dalil ini menjelaskan bahwa malaikat bukanlah termasuk jenis jin. Adapun firman Allah:

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ {٣٠} إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ {٣١}

"Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama (malaikat) yang sujud itu" (QS. al-Hijr: 30-31)

Maka pengecualian ini menunjukkan bahwa pada waktu itu dia bersama para malaikat, namun bukan termasuk golongan mereka, hal itu dijelaskan dalam surat al-Kahfi: فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ "Maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." (QS. al-Kahfi: 50). Maka alasan tidak patuhnya dia terhadap perintah Allah menunjukkan dia adalah dari jin. Seandainya malaikat dari golongan jin, maka akan memungkinkan untuk menentang perintah Rabb mereka sebagaimana fasiknya Iblis. Pengecualian ini dinamakan dengan *istitsna' munqati'* (pengecualian terputus) sebagaimana dikatakan oleh ahli nahwu, telah datang kaum itu kecuali seekor keledai. Dan itu termasuk perkataan orang Arab yang fasih. Sehingga seekor himar dikecualikan dari suatu kaum walaupun himar bukan termasuk golongan mereka.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/285-286)

Pengaruh Jin Terhadap Manusia, dan Cara Melindungi Diri dari Gangguannya

Pertanyaan: Apakah jin dapat memberikan pengaruh kepada manusia? Dan bagaimana cara melindungi diri dari mereka?

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa jin dapat memberi pengaruh

kepada manusia dengan cara mengganggu yang kadangkala bisa sampai kepada kematian, bisa pula mengganggu dengan melempar batu, atau menakut-takuti manusia dan selain itu dari sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah.

Ditunjukkan pula hal itu oleh kenyataan, telah shahih bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah memberi izin kepada sebagian sahabatnya untuk pergi kepada keluarganya, dalam suatu peperangan, –kami mengiranya Perang Khandaq– diantaranya seorang pemuda yang baru saja menikah, tatkala sampai ke rumahnya tiba-tiba isterinya berdiri di pintu, maka pemuda itu menjadi tidak senang, lalu isterinya berkata kepadanya: "Masuklah!" Lalu pemuda itu masuk, maka tiba-tiba ada seekor ular yang merayap di atas tempat tidur sedangkan dia membawa sebuah tombak maka langsung pemuda itu menusuknya dengan tombak sampai mati. Dalam keadaan ular itu mati maka pemuda itu juga langsung meninggal, maka tidaklah tahu siapa diantara keduanya yang lebih dahulu meninggal, ular atau pemuda itu.

Tatkala hal itu sampai kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka beliau melarang membunuh jin yang berada di dalam rumah kecuali al-Abtar dan Dzuth-thufyatain.[5]

Ini sebagai dalil bahwa jin kadang-kadang memusuhi manusia yaitu dengan mengganggu mereka. Sebagaimana kejadian itu dapat disaksikan, dan hal itu merupakan kabar yang mutawatir dan tersebar. Seseorang kadang-kadang datang ke suatu reruntuhan kemudian ada yang melempar batu dari reruntuhan tersebut sedangkan dia tidak mengetahui ada seorang pun dalam reruntuhan tersebut tiba-tiba ia mendengar suara atau mendengar gemerisik seperti gemerisiknya pohon dan yang serupa dengan itu diantara yang menakutkan dan mengganggu. Demikian pula kadang-kadang jin masuk ke tubuh manusia baik karena jin itu mencintai orang tersebut atau dengan maksud mengganggu atau dengan sebab-sebab yang lain.

Hal ini telah diisyaratkan oleh firman Allah: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila..." (QS. al-Baqarah: 275).

---

5 Al-Abtar sejenis ular berwarna biru yang memiliki ekor yang pendek/seperti terputus ekornya, jika melihat wanita yang hamil akan bisa menggugurkan kandungannya, Dzuth-thufyatain sejenis ular yang memiliki dua garis hitam/putih di punggungnya, bisa membutakan mata, (syarah Muslim oleh an-Nawawi *rahimahullah*, 'Aunul Ma'bud, dll. penj.)

Pada jenis ini kadang-kadang jin itu berbicara dari dalam perut manusia dan berkata kepada orang yang membacakan ayat al-Qur'an kepadanya, dan kadang mengambil janji kepada orang yang membacakan al-Qur'an kepadanya untuk tidak kembali kepada orang yang diganggunya pada waktu yang lain. Berdasarkan hal itu maka diperlukan perlindungan yang bisa mencegah dari keburukan jin yaitu dengan membaca dzikir yang telah dijelaskan oleh sunnah untuk membentengi diri dari mereka, seperti ayat kursi, jika seseorang membacanya pada waktu malam maka Allah *Subhanahu wa Ta'la* akan senantiasa menjaganya dan syetan tidak bisa mendekatinya hingga shubuh. *Wallahul Haafizh* (dan hanya Allah yang Maha menjaga dan memelihara).

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/287-288)

Ruqyah dan Jimat

Hukum Menggantungkan Jimat dan Rajah

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya, bagaimana hukum menggantung jimat dan rajah?

Jawaban: Masalah ini (yang aku maksudkan menggantung rajah dan jimat) terbagi menjadi dua bagian:

Bagian pertama: menggantungkan sesuatu dari al-Qur'an, para ahli ilmu telah berselisih dalam hal itu, baik salaf ataupun khalaf. Diantara mereka ada yang membolehkan hal itu, dan mereka berpendapat bahwa masalah itu masuk dalam firman Allah: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ "Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman," (QS. al-Israa': 82) dan firman Allah: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ "Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah," (QS. Shaad: 29) dan termasuk barakahnya dalam menggantung itu yaitu untuk menolak keburukan.

Dan diantara mereka ada yang menolak hal itu, dan berkata sesungguh-

nya dalam menggantungkannya tidak shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa hal itu merupakan sebab syar'i yang dapat menolak atau menghilangkan keburukan.

Pokok dari masalah ini adalah tauqifi. Pendapat yang rajih adalah tidak boleh menggantungkan jimat walaupun dari al-Qur'an. Dan juga tidak boleh diletakkan dibawah bantal orang yang sakit atau menggantungkannya pada dinding atau yang seperti dari itu. Namun orang yang sakit hanyalah dido'akan dan dibacakan secara langsung kepadanya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Bagian kedua: yaitu menggantung sesuatu selain al-Qur'an diantara yang tidak bisa dipahami maknanya, maka hal itu tidak boleh dalam keadaan bagaimanapun. Karena dia tidak tahu apa yang ditulis, sebab sebagian orang menulis rajah dan sesuatu yang diikat. Huruf yang dituliskan hampir tidak bisa dibaca dan diketahui maknanya, ini termasuk bid'ah dan diharamkan, yang tidak boleh dalam keadaan bagaimanapun. *Wallahu a'lam*.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/106-107)

Hukum Ruqyah dan Menulis Ayat Al-qur'an di Leher Orang yang Sakit

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya tentang hukum ruqyah, dan hukum menulis ayat al-Qur'an dan menggantungkannya di leher orang sakit.

Jawaban: Ruqyah kepada orang sakit yang terkena sihir atau penyakit-penyakit lainnya tidak apa-apa, jika berasal dari al-Qur'an atau do'a-do'a yang dibolehkan.

Telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau pernah meruqyah para sahabatnya. Termasuk apa yang dipergunakan untuk meruqyah adalah:

رَبُّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ

رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ

"Ya Rabb kami, Allah yang berada di langit, Maha Suci nama-Mu. Perintah-Mu di langit dan di bumi. Sebagaimana rahmat-Mu di langit, maka jadikan Rahmat-Mu di bumi, turunkanlah suatu rahmat diantara rahmat-Mu dan suatu kesembuhan diantara kesembuhan dari-Mu dari sakit ini." Maka sembuh.

Diantara do'a yang disyari'atkan adalah: بِاسْمِ اللهِ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ "Dengan nama Allah semoga Allah menyembuhkanmu dan dengan nama Allah aku meruqyahmu."

Diantaranya dengan meletakkan tangannya diatas tempat yang sakit yang dirasakan oleh tubuhnya. Lalu berdo'a: أَعُوْذُ بِاللهِ وَعِزَّتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ "Aku berlindung kepada Allah dan kemuliaan-Nya dari kejahatan apa yang aku temui dan aku khawatirkan."

Atau selain itu yang telah disebutkan oleh ahli ilmu berupa hadits-hadits yang datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Adapun menulis ayat dan dzikir-dzikir lalu menggantungkannya maka ahli ilmu menyelisihinya, diantara mereka ada yang membolehkan dan diantara mereka ada yang melarangnya. Yang mendekati kebenaran adalah yang melarang hal itu. Karena hal ini tidak datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, namun yang ada adalah membacakannya kepada orang yang sakit. Adapun menggantungkan ayat atau do'a-do'a atas orang yang sakit dilehernya atau ditangannya, atau diletakkan dibawah bantalnya dan yang seperti itu, maka semua itu termasuk perkara-perkara yang dilarang berdasarkan pendapat yang rajih karena tidak pernah datang penjelasannya dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Setiap manusia menjadikan perkara-perkara itu menjadi sebab untuk perkara yang lain dengan tanpa izin dari syari'at. Maka perbuatannya itu dianggap bagian dari syirik karena menetapkan sebab yang Allah *Subhanahu wa Ta'la* tidak menjadikannya sebagai sebab.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/105)

Penyakit 'Ain Itu Benar Adanya dan Bagaimana Cara Menghilangkannya

Pertanyaan: Apakah penyakit 'ain itu bisa mengenai manusia? Bagaimana cara mengobatinya? Apakah dengan menjaga diri darinya menghilangkan tawakal?

Jawaban: Kami melihat bahwa penyakit 'ain itu haq, telah benar secara syar'i dan kenyataan. Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman:

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ...

"Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka...." (QS. al-Qalam: 51)

Ibnu 'Abbas *radiyallahu 'anhu* dan lainnya berkata tentang tafsirnya: akan memberikan mudharat dengan mata mereka lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتِ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا...

"'Ain itu haq, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului taqdir maka dia adalah 'ain, maka jika kalian diminta untuk mandi maka mandilah." (HR. Muslim)

Berkaitan dengan hal itu apa yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Majah bahwa 'Amir bin Rabi'ah melewati Sahl bin Hunaif yang sedang mandi, maka ia berkata: "Aku tidak melihat seperti hari ini dan juga kulit yang tersembunyi." Maka tinggallah Sahl dalam keadaan terserang penyakit, lalu datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan dikatakan aku telah menemukan Sahl dalam keadaan terserang penyakit ayan, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "*Siapa yang kalian tuduh*?" Mereka berkata: "Amir bin Rabii'ah!" Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Mengapa salah seorang diatara kalian membunuh saudaranya, maka apabila salah seorang diantara kalian melihat apa yang menakjubkannya, hendaklah mendo'akannya dengan keberkahan.*"

Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* minta air, dan memerintahkan 'Amir untuk berwudhu' yaitu membasuh wajah dan kedua tangannya sampai siku lalu membasuh kedua kakinya sampai lutut, memasukkan sarungnya, dan memerintahkan untuk menuangkan kepadanya, dengan membaca lafazh

yang lain sambil membalikkan bejana dari arah belakangnya. Kenyataannya hal itu dapat disaksikan dan tidak mungkin dingkari.

Dalam keadaaan terkena penyakit itu dapat digunakan pengobatan yang syar'i diantaranya:

1. Dengan bacaan. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: (tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit panas). Malaikat Jibril *'alaihis salam* pernah meruqyah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan berkata:

بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيْكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

"Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Dari setiap yang mengganggumu baik dari setiap kejahatan hawa nafsu atau penyakit ain yang hasad, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillah aku meruqyahmu.

2. Dengan mandi. Sebagaimana perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Amir bin Rabi'ah dalam hadits yang telah lalu, kemudian menuangkan air kepada yang terkena penyakit.

3. Adapun mengambil kotorannya kembali dari kencing dan beraknya maka hal itu tidak ada dasarnya, demikian pula mengambil bekas-bekasnya. Tetapi yang dibolehkan yaitu bekas air yang dipakai untuk mandi anggota badannya lalu memasukkan sarung kedalamnya atau yang sepertinya seperti topinya dan pakainnya. *Wallahu a'lam.*

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/117-118)

Hukum Memakai Gelang untuk Mengobati Penyakit Rheumatik

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, ditanya tentang hukum memakai gelang untuk mengobati penyakit rheumatik?

Jawaban: Ketahuilah bahwa obat itu adalah sarana penyembuhan sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah, maka tidak ada sebab kecuali

apa yang dijadikan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai sebab atau sarana, dan sebab yang dijadikan Allah sebagai sebab ada dua macam:

Pertama: Sebab-sebab syar'iyah seperti al-Qur'an dan do'a sebagaimana yang disabdakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang surat al-Fatihah: *"Dari mana engkau tahu bahwa al-Fatihah itu ruqyah?"*

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga pernah meruqyah orang yang sakit dengan mendo'akan mereka, lalu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyembuhkan dengan do'a beliau bagi orang yang menginginkan kesembuhan.

Kedua: Sebab-sebab yang dapat dirasakan seperti obat-obat yang sudah diketahui dari jalan syari'at seperti madu atau dengan cara melakukan percobaan seperti obat-obat yang sudah dikenal.

Jenis ini harus memberikan pengaruh langsung yang dapat dirasakan sehingga boleh untuk mengambil obat yang dapat menghantarkan kepada kesembuhan dengan izin Allah. Adapun jika hanya dugaan atau khayalan yang dibayangkan orang yang sakit lalu dapat memberikan kelapangan jiwa, maka dasar dari hal itu adalah dugaan atau khayalan yang dibayangkan oleh orang yang sakit yang dapat memberikan kesenangan jiwa si sakit sehingga sakitnya dapat hilang.

Tidak boleh bersandar dan menetapkan hal itu sebagai obat. Sebab seseorang tidak diperkenankan untuk menyandarkan kepada persangkaan dan khayalan dalam hal ini, oleh karena itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang dari memakai kalung dan gelang atau sepertinya untuk menghilangkan dan menolak penyakit. Dan karena hal itu bukan sebab syar'i dan juga sebab indrawi. Dan jika bukan sebagai sebab secara syar'i atau indrawi maka tidak boleh menjadikannya sebagai sebab, dan jika hal itu dijadikan sebagai sebab berarti termasuk menentang Allah dalam kekuasaannya dan menyekutukannya, dimana dia telah membuat sekutu kepada Allah dengan membuat sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab.

Asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab *–rahimahullah–* telah memberikan penjelasan untuk masalah ini di dalam Kitab at-Tauhid dengan perkataannya (bab termasuk syirik memakai gelang, tali, dan sepertinya untuk menolak dan menghilangkan musibah), aku tidak mengira bahwa gelang yang diberikan oleh apoteker sebagai resep untuk penderita rheumatik yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut melainkan dari jenis ini. Karena gelang tersebut bukan sebab yang syar'i dan juga indrawi yang dapat diketahui secara langsung oleh orang yang sakit rheumatik hingga bisa menyembuhkannya

sehingga tidak sepatutnya bagi yang terkena penyakit untuk menggunakan gelang tersebut sampai diketahui sebab yang nyata. *Wallahul Muwaffiq.*

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/110-111)

Sihir dan Perdukunan

Pertanyaan: Apakah sihir itu benar-benar ada?

Jawaban: Sihir itu benar-benar ada dan tidak diragukan bahwa sihir itu mempunyai pengaruh yang nyata. Akan tetapi keberadaannya bisa merubah sesuatu dan menggerakkan sesuatu yang diam dan mendiamkan sesuatu yang bergerak, hal itu hanyalah khayalan dan bukan kenyataan. Lihatlah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tentang kisah para tukang sihir keluarga Fir'aun: سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ "Mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)." (QS. al-A'raaf: 116)

Allah berfirman: سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ "Mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut," bagaimana mereka bisa menyihir mata-mata manusia? Mereka menyihir mata-mata manusia ketika manusia itu melihat kepada tali dan tongkat tukang sihir yang seakan-akan adalah ular-ular yang merayap. Sebagaimana firman Allah: يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى "Terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka." (QS. Thaahaa: 66)

Maka sihir itu dalam hal merubah sesuatu, membuat yang bergerak menjadi diam atau mendiamkan yang bergerak, tidak bisa memberi pengaruh. Tetapi dalam keadaannya, bisa menyihir atau memberi pengaruh kepada yang disihir sehingga melihat sesuatu yang diam bergerak dan yang bergerak menjadi diam. Pengaruhnya nyata sekali. Kalau begitu sihir itu memang ada dan pengaruhnya kepada tubuh orang yang disihir dan panca inderanya kadang-kadang bisa membunuhnya.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/173)

Apakah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Pernah Tersihir (Terkena Sihir)?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, ditanya apakah benar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah terkena sihir?

Jawaban: Ya benar, telah shahih dalam ash-Shahihain dan selain keduanya, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah tersihir. Tetapi tidak memberi pengaruh kepada beliau dari segi syari'at atau wahyu. Sesungguhnya tujuan dari sihir itu hanya sampai ke tingkat memberi khayalan kepada beliau bahwa beliau mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak mengerjakan sesuatu, sihir ini dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin al-A'sham. Akan tetapi Allah *Subhanahu wa Ta'la* menyelamatkan beliau sehingga turun wahyu tentang hal itu yaitu dua surat muawidzatain. Dan sihir ini tidak memberi pengaruh dalam kedudukannya beliau sebagai Nabi, karena tidak mempengaruhi dalam *tasarruf* Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hal yang berhubungan dengan wahyu dan ibadah.

Sebagian manusia mengingkari bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersihir. Dengan alasan bahwa pendapat ini berkonsekuensi untuk membenarkan orang yang zhalim dimana mereka berkata: إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا. "Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir." (QS. al-Israa': 47)

Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa hal itu tidak berkonsekuensi membenarkan orang-orang yang zhalim dalam mensifati Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya mereka menjuluki bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersihir. Karena mereka mendakwakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* disihir dalam apa yang beliau bicarakan tentang wahyu, dan bahwa apa yang beliau bawa adalah igauan sebagaimana igauan orang yang terkena sihir. Adapun sihir yang terjadi pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka tidak mempengaruhi sedikitpun dari wahyu dan juga dari ibadah, dan tidak boleh bagi kita untuk mendustakan kabar yang benar hanya dengan pemahaman dangkal yang mereka fahami.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2175)

Pembagian Sihir

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya tentang pembagian sihir, apakah tukang sihir itu kafir?

Jawaban: Sihir terbagi menjadi dua macam:

Pertama: 'Aqd dan Ruqa, yaitu bacaan dan jampi-jampi/jimat yang digunakan tukang sihir untuk berhubungan dan bekerja sama dengan syetan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kemudharatan bagi orang yang disihir. Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ...

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia..." (QS. al-Baqarah: 102)

Kedua: Obat-obatan dan mantera-mantera yang bisa berpengaruh terhadap tubuh yang disihir, akal, keinginan, dan kecenderungannya. Dan hal itu menurut mereka dinamakan dengan 'athf dan sharf. Mereka menjadikan seseorang merasa cinta kepada isterinya atau wanita lain sampai seperti binatang ternak yang dituntun sebagaimana yang dikehendaki. Dan sharf itu kebalikan dari hal itu. Yaitu yang mempengaruhi tubuh orang yang disihir, sedikit demi sedikit sampai meninggal. Dan dalam gambarannya bahwa dikhayalkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya.

Adapun tentang kekafiran tukang sihir, maka para ahli ilmu berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang mengkafirkan dan sebagian lagi ada yang tidak mengkafirkan. Akan tetapi pembagian yang telah kami sebutkan dahulu menjelaskan masalah ini. Barangsiapa yang sihirnya dengan perantara syetan maka dikafirkan, dan barangsiapa sihirnya dengan obat-obatan dan mantera-mantera maka tidak dikafirkan, namun dianggap bermaksiat.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/172)

Makna Sihir dan Hukum Mempelajarinya

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya tentang makna sihir dan hukum mempelajarinya.?

Jawaban: Sihir menurut perkataan para ulama, secara bahasa adalah (ungkapan tentang setiap apa yang halus/lembut dan samar sebabnya) dimana pengaruhnya sangat samar yang tidak dapat diketahui manusia. Berdasarkan makna ini mencakup ahli nujum dan perdukunan. Bahkan termasuk didalamnya pengaruh dengan penjelasan kata-kata yang memukau, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam:* إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا "*Sesungguhnya sebagian kata-kata yang memukau (fasih) itu sungguh bisa menjadi sihir,*" (Ahmad , Abu Dawud, Shahih al-Jaami' 2216).

Setiap sesuatu yang mempunyai pengaruh dengan cara yang samar maka termasuk sihir.

Adapun secara istilah, sebagian mereka mendefinisikan: (azimat, jampi-jampi, ikatan-ikatan yang bisa memberi pengaruh dalam hati dan akal serta badan, sehingga bisa mengikat akalnya dan menumbuhkan rasa cinta dan benci yang bisa memisahkan antara suami isteri. Membuat sakit badan dan kehilangan daya pikir.)

Belajar sihir haram, bahkan merupakan kekafiran jika sarananya dengan meminta bantuan dari syetan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {١٠٢}

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu

mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-syetan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (QS. al-Baqarah: 102)

Belajar ilmu sihir semacam ini adalah kafir karena bekerja sama dengan syetan dan menggunakan ilmu itu juga kafir, zhalim, menimbulkan permusuhan diantara sesama manusia.

Karena itu tukang sihir harus dibunuh, baik pembunuhan itu karena murtad atau karena hukuman. Jika sihirnya termasuk sesuatu yang dikafirkan maka dia dibunuh karena kemurtadan dan kekafiran, dan jika sihirnya tidak sampai ketingkatan kekafiran maka dia dibunuh sebagai hukuman dalam rangka mencegah keburukannya terhadap kaum muslimin.

Hukum Melepaskan dan Menguraikan Sihir dari Orang yang Terkena Sihir (Nusyrah)

Pertanyaan: Apa hukum melepaskan/menguraikan sihir dari orang yang disihir (*nusyrah*)?

Jawaban: *Nusyrah* terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Dengan menggunakan al-Qur'an, do'a-do'a yang disyari'atkan, dan do'a-do'a yang mubah maka ini tidak apa-apa, karena mengandung maslahat dan tidak menimbulkan kerusakan. Bahkan kadangkala wajib

karena maslahatnya murni tanpa ada mafsadah (kerusakan).

• ***Kedua***: Jika nusyrah itu dari sesuatu yang diharamkan, seperti melepaskan sihir dengan sihir pula, maka dalam hal ini ada perbedaan diantara ahli ilmu: diantaranya ada yang membolehkan karena keadaannya dharurat, dan diantara mereka ada yang tidak membolehkan karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang *nusyrah*, maka beliau bersabda: "*Hal itu termasuk perbuatan syetan.*" (sanadnya jayyid (baik) dan diriwayatkan Abu Dawud).

Berdasarkan hal ini maka mencegah sihir dengan sihir adalah haram. Kewajiban seseorang adalah kembali kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* dengan berdo'a dan merendahkan diri kepada-Nya, untuk menghilangkan keburukan sihir tersebut. Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ...

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku," (QS. al-Baqarah: 186)

Dan juga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ {٦٢} .

"Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati-(Nya)." (QS. an-Naml: 62)

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/176-177)

Hukum Memisahkan Antara Suami Isteri dengan Sihir

Pertanyaan: Apa hukum memisahkan antara suami dan isteri?

Jawaban: Ini adalah perbuatan haram dan tidak boleh. Perbuatan ini dinamakan dengan 'athf. Sedangkan sesuatu yang bisa memisahkan keduanya dinamakan sharf. Dan ini juga haram yang mungkin merupakan kekafiran atau kesyirikan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَاشَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {١٠٢}

"...Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (QS. al-Baqarah: 102).

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/237)

Hukum Orang yang Mendatangkan Jin dengan Jimat atau Mantera

Pertanyaan: Ada seseorang yang mendatangkan jin dengan jimat atau mantera, lalu jin itu disuruh untuk mengeluarkan perbendaharaan yang terpendam didalam bumi yang telah lampau, maka bagaimana hukum perbuatan tersebut?

Jawaban: Perbuatan ini tidak boleh. Karena jimat yang dipakai untuk mendatangkan jin dan meminta bantuannya dengan jimat dan mantera itu tidak lepas dari kemusyrikan, pada umumnya. Sedangkan syirik akibatnya adalah membahayakan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ {٧٢}

"...Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolongpun." (QS. al-Maa'idah: 72)

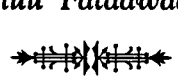
Dan yang pergi kepada mereka akan membujuk dan menipu mereka. Jin itu akan memperdayakan mereka bahwa dia diatas kebenaran dan menipu mereka dengan memberikan harta benda.

Yang wajib adalah memutuskan hubungan dengan mereka, seseorang hendaklah meninggalkan untuk pergi kepada mereka, karena sesungguhnya mereka membuat tipu daya kepada manusia, mengambil harta benda mereka dengan tanpa hak. Mereka mengatakan perkataan untuk memojokkan. Jika sesuai dengan takdir, mereka menyebarkannya ditengah-tengah manusia dan berkata kami telah mengatakan demikian maka kenyataannya demikian dan kami mengatakan begitu maka kenyataannya juga begitu.

Dan jika tidak sesuai dengan takdir, dia mendakwakan dengan dakwaan yang diada-adakan dan mengatakan bahwasanya itulah yang menyebabkannya.

Maka aku nasehatkan kepada orang yang tertimpa musibah seperti ini, hendaklah berhati-hati untuk menyebarkan kedustaan kepada manusia dan berbuat syirik kepada Allah serta mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Karena usia dunia ini pendek sedangkan hisab pada hari kiamat sangat berat, wajib bagi kalian untuk bertaubat kepada Allah dari perbuatan ini, hendaklah memperbaiki perbuatanmu dan bersihkanlah hartamu. *Wallahu Muwaffiq*, hanya Allah yang memberi taufiq.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/287, 288)



Tukang Sihir Boleh Dibunuh; Karena Murtad ataukah Memang Itu Hukuman yang Layak Baginya?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apakah tukang sihir dibunuh karena murtad atau sebagai hukuman?

Jawaban: Tukang sihir dibunuh mungkin sebagai hukuman dan mungkin karena kemurtadan. Berdasarkan perincian pembahasan yang telah lalu tentang kafirnya tukang sihir.

Kapan kita menghukuminya kafir maka berarti dia dibunuh karena murtad. Dan jika kita tidak menghukuminya kafir maka dia dibunuh sebagai hukuman. Tukang sihir wajib dibunuh baik dia kita katakan kafir atau tidak. Karena besarnya bahaya mereka dan perkara mereka yang sangat buruk. Mereka dapat memisahkan antara suami dan isterinya, demikian pula kebalikannya, mereka bisa membuat seseorang cinta kepada musuhnya bahkan bisa sampai kepada tujuan mereka seperti mereka menyihir seorang wanita untuk mereka zinahi. Maka wajib bagi waliyul amri (pemerintah) untuk membunuh mereka dengan tanpa diminta bertaubat dahulu selama dia itu melanggar hukuman/ had karena had jika sampai kepada imam tidak perlu diminta untuk bertaubat bahkan langsung ditegakkan terhadapnya.

Adapun kekafiran maka pelakunya dimintai taubat terlebih dahulu.

Dari sini kita tahu kesalahan orang yang memasukkan hukum murtad kedalam hukuman hudud (pidana). Mereka menyebutkan termasuk hudud adalah had riddah/hukuman karena kemurtadan. Karena pembunuhan orang yang murtad bukanlah termasuk hudud karena jika sudah bertaubat maka akan batal pembunuhan itu.

Untuk hudud itu ada kafarah bagi yang melakukannya dan bukanlah orang kafir dan yang dibunuh karena murtad itu ada kafarah. Karena orang yang kafir, mereka tidak dishalati, dimandikan, dan tidak boleh dimakamkan di pekuburan kaum muslimin.

Sehingga tukang sihir dibunuh sesuai dengan kaidah syar'i. Karena mereka berusaha membuat kerusakan dimuka bumi. Kerusakannya termasuk sebesar-besar kerusakan. Jika mereka dibunuh maka selamatlah manusia dari keburukannya. Dan manusia tidak melakukan perbuatan sihir lagi.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/182)

Perdukunan dan Hukum Mendatangi Dukun

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya tentang perdukunan dan hukum mendatangi dukun.

Jawaban: Kata الْكَهَانَة (perdukunan) mengikuti wazan فَعَالَة berasal dari kata تَكَهُّن yaitu meramal dan mencari hakikat dengan perkara yang tidak ada dasarnya.

Pada zaman jahiliyah dipergunakan oleh suatu kaum untuk berhubungan dengan syetan sedangkan syetan mencuri dengar dari langit lalu menyampaikannya kepada mereka, kemudian mereka mengambil satu kalimat yang telah mereka nukil melalui syetan yang telah dicampur berbagai macam ucapan. Lalu memberitahukannya kepada manusia, maka ketika cocok dengan apa yang mereka katakan maka manusia mengambilnya dan menjadikannya sebagai hukum. Kesimpulannya: Dukun adalah orang yang memberi kabar tentang hal yang gha'ib pada waktu yang akan datang.

Orang yang mendatangi dukun terbagi menjadi tiga kelompok:

Pertama: Barangsiapa yang datang kepada dukun lalu bertanya kepadanya tanpa bermaksud membenarkannya maka hukumnya adalah haram. Hukumannya adalah tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari. Sebagaimana telah disebutkan dalam *Shahih Muslim* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً "Barangsiapa yang datang kepada dukun lalu bertanya kepadanya maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari."

Kedua: Barangsiapa yang datang kepada dukun lalu bertanya kepadanya dan membenarkan apa yang dia kabarkan.

Maka ini termasuk kufur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* karena membenarkan pengakuan dalam mengetahui ilmu gha'ib. Sedangkan membenarkan orang yang mengaku mengetahui ilmu gha'ib termasuk mendustakan firman Allah:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ...

"Katakanlah: 'Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah....'" (QS. an-Naml: 65)

Karena itu telah datang dalam hadits yang shahih:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"Barangsiapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dia katakan maka sungguh telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan atas Muhammad." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim, Shahih al-Jaami' 5939)

Ketiga: barangsiapa yang datang kepada dukun lalu bertanya kepadanya untuk menjelaskan keadaannya kepada manusia bahwa dia itu dukun yang menyesatkan. Maka hal ini tidak apa-apa. Dalilnya adalah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah datang kepada Ibnu Shayyad untuk menyelidiki apa yang terdapat dalam dirinya, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya kepadanya tentang apa yang dia sembunyikan. Dia menjawab: Ad-Dukh, dia maksudkan ad-Dukkhan (kabut) maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan: *"Cih, engkau tidak akan bisa melebihi kadarmu."* Muttafaq 'alaih.

Ini keadaan orang yang datang kepada dukun, yaitu:

Pertama: Dia datang lalu bertanya kepadanya tanpa membenarkannya. Dan tanpa bermaksud menjelaskan keadaannya, maka ini haram. Hukuman pelakunya yaitu tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari.

Kedua: Dia bertanya kepadanya lalu membenarkannya, ini termasuk kafir terhadap Allah *Subhanahu wa Ta'ala* wajib bagi seseorang untuk bertaubat darinya dan kembali kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* jika tidak maka mati dalam keadaan kafir.

Ketiga: dia datang kepadanya untuk mengujinya dan menjelaskan keadaannya kepada manusia maka hal ini tidak apa-apa.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/183-184)

Hukum Bertanya kepada Paranormal

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia apa hukum bertanya kepada paranormal?

Jawaban: Bertanya kepada paranormal terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Bertanya kepadanya lalu membenarkan dan memperhatikan

ucapannya maka ini haram bahkan kafir karena pembenarannya kepada ilmu gha'ib berarti mendustakan al-Qur'an.

Kedua: Bertanya kepadanya dalam rangka untuk mengujinya (apakah dia benar atau berdusta, bukan untuk mengambil ucapannya. Maka hal ini boleh. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bertanya kepada Ibnu Shayyad, beliau berkata: "*Apa yang dia sembunyikan untukmu?*" Dia berkata: "Kabut." Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "*Cih, engkau tidak akan bisa melebihi kadarmu.*" (Muttafaq 'alaih).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyelidikinya dalam rangka untuk mencari kabar tentangnya, bukan untuk membenarkannya dan memperhatikan ucapannya.

Ketiga: Dia bertanya kepadanya untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya.

Ini adalah perkara yang diperintahkan kadangkala menjadi wajib.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/183)

3. Iman kepada Kitab-kitab Allah

Hukum Memperhatikan Kitab-kitab yang Dahulu

Pertanyaan: Bolehkah bagi seorang muslim memperhatikan Injil dalam rangka untuk mengetahui kalam Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada hamba dan Rasul-Nya 'Isa *'alaihis salam* ?

Jawaban: Tidak boleh memperhatikan sesuatupun dari kitab yang dahulu sebelum al-Qur'an seperti Injil, Taurat, dan selain keduanya karena dua sebab:

Sebab pertama: Jika ada sesuatu yang bermanfaat didalam kitab-kitab itu pasti Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan menjelaskannya di dalam al-Qur'an.

Sebab kedua: Sesungguhnya al-Qur'an tidak membutuhkan kitab-kitab tersebut, berdasarkan firman Allah:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ...

"Dia menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya...." (QS. Ali-'Imran: 3)

Dan firman Allah:

وَأَنزَلْنَآإِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآأَنزَلَ اللهُ...

"Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan" (QS. al-Maa'idah: 48)

Karena kebaikan yang ada dalam kitab-kitab dahulu telah terdapat dalam al-Qur'an.

Adapun perkataan penanya bahwa dia ingin mengetahui kalam Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada hamba dan Rasul-Nya 'Isa *'alaihis salam* maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengisahkannya dalam al-Qur'an sesuatu yang memberi manfaat kepada kita, sehingga tidak perlu mencarinya kepada selain al-Qur'an.

Dan juga Injil yang ada sekarang ini sudah berubah, dalilnya adalah Injil yang ada sekarang ada empat macam, yang satu dengan lainnya saling menyelisihi. Dan bukanlah Injil itu satu macam. Jika demikian maka janganlah bersandar kepadanya.

Adapun jika seseorang yang terpelajar, mempunyai ilmu yang mumpuni dalam mengetahui haq dan batil, maka tidak ada larangan untuk mengetahui-nya, untuk membantah kebatilan yang ada di dalamnya, serta untuk menegakkan hujjah kepada orang yang memperhatikannya.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/32-33)

Mana yang Lebih Afdhal, Membaca Al-Qur'an dengan Melihat Mushhaf atau dengan Cara Hafalan?

Pertanyaan: Apakah membaca al-Qur'an dengan melihat kepada mushhaf lebih afdhal dari membaca dengan cara hafalan, kami mengharapkan anda memberi faedah kepada kami?

Jawaban: Dilihat dari sisi membaca al-Qur'an di luar shalat maka membaca al-Qur'an dengan melihat kepada mushhaf lebih afdhal karena dekat kepada ketelitian dan hati-hati, kecuali jika membaca dengan cara hafalan lebih bisa menjaga hatinya dan lebih khusyu' maka hendaklah membaca dengan cara hafalan.

Adapun dalam shalat, maka yang afdhal hendaklah membaca dengan cara hafalan. Karena kalau membaca dengan melihat mushhaf maka dia akan mengerjakan perbuatan yang berulang-ulang, seperti membawa mushhaf, membolak-balik kertas, melihat kepada huruf-hurufnya, demikian pula dia tidak meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri diatas dada pada waktu berdiri, dan kadang pula tidak merenggangkan kedua tangan saat ruku' dan sujud tatkala meletakkan mushhaf diketiaknya.

Dari sini maka kami menguatkan untuk seorang yang sedang shalat lebih utama membaca al-Qur'an dengan cara membaca hafalan daripada membaca dengan melihat mushhaf.

Kami menyaksikan sebagian makmum yang berada dibelakang imam membawa mushhaf untuk mengikuti bacaan imam, ini adalah perkara yang tidak sepatutnya dilakukan karena pertimbangan terhadap hal-hal yang telah kami sebutkan diatas. Kecuali bila imam tidak mempunyai hafalan yang bagus dan memerintahkan kepada salah seorang makmum untuk mengikuti bacaannya dengan melihat kepada mushhaf sehingga jika ada kesalahan bacaan dapat segera dibetulkan, maka dalam hal ini tidak apa-apa.

(Fataawaa Islamiyah 8/4)

Speaker dari Tape yang Melantunkan Al-Qur'an Terletak Sejajar dengan Kaki Pengendara

Pertanyaan: Dalam sebagian mobil terdapat speaker tape recorder

yang letaknya sejajar dengan kaki pengendara yang kadangkala kaki dan sepatu diletakkan diatas speaker tersebut, apakah termasuk menghina Kitabulllah ketika dibunyikan al-Qur'an darinya?

Jawaban: Jika letak speaker itu seperti yang kamu ceritakan yaitu di bawah kaki atau sejajar dengan kaki maka tidak dibolehkan membunyikan al-Qur'an. Karena keadaan al-Qur'an yang didengarkan lewat bawah kaki atau sejajar kaki manusia, tidak diragukan lagi hal itu termasuk menghina al-Qur'an. Jika seseorang itu harus mendengarkan al-Qur'an maka hendaklah menaikkan speaker dari atas kaki.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1320)

Apakah Diberi Pahala Orang yang Membaca Al-Qur'an Tanpa Mengerti Maknanya?

Pertanyaan: Ada seorang yang senantiasa membaca al-Qur'an namun tidak paham maknanya. Apakah ia mendapat pahala atas perbuatannya itu?

Jawaban: Al-Qur'an yang mulia itu diberkahi sebagaimana firman Allah:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ {٢٩}

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran." (QS. Shaad: 29).

Maka seseorang yang membacanya akan diberi pahala baik mengerti maknanya atau tidak. Akan tetapi tidak sepatutnya bagi seorang mukmin yang membaca al-Qur'an tanpa memahami maknanya sedang dia termasuk orang yang terbebani untuk mengamalkannya.

Misalnya seseorang ingin mempelajari ilmu kedokteran, dan dia mempelajari buku-buku kedokteran, maka tidak mungkin untuk bisa mengambil faedah darinya tanpa memahami maknanya dan mengerti penjelasannya. Bahkan dia akan berusaha sekuat mungkin untuk memahami

maknanya karena ingin mempraktekkannya. Maka bagaimana pendapatmu tentang kitab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang merupakan penyembuh apa yang ada di dalam dada dan nasehat untuk manusia dimana manusia membacanya tanpa memperhatikan dan tanpa mengetahui maknanya?

Karena itu para shahabat *radiyallahu 'anhum* dahulu tidak melampaui sepuluh ayat hingga mereka mempelajari dan mengamalkannya. Manusia diberi pahala dalam bacaan al-Qur'annya baik paham maknanya atau tidak paham, akan tetapi sebaiknya dia berusaha sekuat mungkin untuk memahami maknanya dan menerima makna ini dari para 'ulama' yang dipercaya keilmuan dan amanahnya. Jika merasa kesulitan dalam memahami makna al-Qur'an maka hendaklah kembali kepada kitab tafsir yang sudah ma'tsur seperti *Tafsir Ibnu Jarir*, *Tafsir Ibnu Katsir*, dan lainnya. *Wallahu a'lam.*

(Al-Mausu'ah no. 4040)

Mengambil Injil dari Orang Kafir Supaya Dia Mau Menerima Al-Qur'an

Pertanyaan: Ada seorang muslim berkata: "Aku memberikan terjemah makna al-Qur'an kepada orang kafir, maka dia berkata kepadaku: 'Aku tidak akan mengambilnya sampai engkau mengambil naskah Injil dengan Bahasa Arab dariku. Dan aku tidak membacanya sampai engkau membacanya.'" Apakah hal itu boleh atau tidak?

Jawaban: Tidak boleh dilakukan. Karena Injil kadangkala akan mempengaruhi seorang muslim sedangkan al-Qur'an tidak akan berpengaruh kepada orang yang jahat ini. Dengan dalil bahwasanya dia bersikeras agar muslim tersebut mau mengambil Injil, sehingga tidak dibolehkan jika dia mendapatkan petunjuk maka untuk dirinya sendiri dan jika sesat maka dialah yang menanggungnya.

Pertanyaan: Bolehkan kita pura-pura setuju dalam lahir kita dan tidak membaca dalam batin?

Jawaban: Tidak boleh pura-pura setuju karena hal itu akan membuatnya bangga.

(Al-Mausu'ah no. 8885)



Memberikan Mushhaf yang Ada Terjemahannya kepada Orang Kafir

Pertanyaan: Apa hukum memberikan al-Qur'an terjemah yang meliputi tulisan bahasa arab dan terjemahannya kepada orang kafir dan juga tafsir dengan bentuk yang sama?

Jawaban: Yang ma'ruf –semoga Allah *Subhanahu wa Ta'la* menyelamatkanmu– menurut ulama bahwasanya tidak boleh memberi orang kafir mushhaf al-Qur'an. Akan tetapi jika orang kafir itu benar-benar ingin mengetahui tentang al-Qur'an maka ajak dia keperpustakaan baik itu perpustakaan pribadi atau perpustakaan umum, lalu perlihatkan al-Qur'an dihadapannya. Dan jika engkau menjumpai terjemah al-Qur'an tanpa ada nash Rabbnya maka tidak apa-apa engkau berikan kepada orang kafir. *Wallahu a'lam.*

(Al-Mausu'ah no. 3996)



Maksud Shuhuf dalam Firman Allah: صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى "Shuhuf Ibrahim dan Musa."

Pertanyaan: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى "*Shuhuf* Ibrahim dan Musa," apa yang dimaksud dengan *shuhuf*? Apakah dia adalah Taurat?

Jawaban: Sebagian ulama berpendapat bahwa dia adalah Taurat dan yang lain berpendapat bukan Taurat, *wallahu a'lam*. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menamakan Taurat dengan الْأَلْوَاحُ. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ "Dan Musapun melemparkan

luh-luh[6] (Taurat) itu dan memegang (rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya..." (QS. al-A'raf: 150) *Wallahu a'lam.*

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 507)

Nasehat kepada Sebagian Pemuda Muslim yang Menginginkan Membaca Kitab Kaum Nashrani

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, saudara aku berkata tentang dirinya sendiri: Aku ingin membaca kitab Nashrani untuk mengetahui perkara-perkara yang telah mereka ubah. Maka apa nasehat anda kepadanya? Dan juga kepada para pemuda muslim yang mereka mengutamakan membaca kitab ini daripada menghafal kitab Allah. Berilah faedah kepada kami dan juga kepada kaum muslimin dengan ilmu anda. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa menjagamu.

Jawaban: Aku berpendapat bahwasanya tidak boleh bagi seseorang membaca kitab yang menyesatkan diantara kitab Yahudi, Nashrani, kaum musyrikin atau ahli bid'ah, kecuali jika dia mempunyai benteng yang kuat yang memungkinkan untuk melindunginya. Adapun jika dia seorang pemula dalam membacanya, maka tidak boleh baginya untuk memulai membaca kitab yang batil ini, karena akan terpengaruh dengan kebatilannya.

Sehingga kami nasehatkan untuk meninggalkan kitab yang batil ini, sampai dia membentengi dirinya dengan ilmu syar'i yang shahih. Sebelum masuk kedalam kitab yang menyesatkan ini hendaklah seseorang membentengi diri agar tidak terbawa arus. Maka hendaklah membangun bangunan yang kuat dan berbagai saluran sebelum datangnya banjir. Janganlah berbuat seperti itu setelah tibanya. Maka kami katakan yang pertama: bentengi diri kalian dengan mengetahui syari'at. Dan tanamkan kedalam hati-hati kalian. Sehingga jika sudah mantap maka tidak mengapa baginya untuk membaca dalam rangka membantah syubhat dan kebatilan mereka.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1153)

6 Luh ialah: kepingan dari batu atau kayu yang tertulis padanya isi Taurat yang diterima Nabi Musa *'alaihis salam* sesudah munajat di Gunung Thursina.

Tafsir Khalaf untuk Salah Satu Ayat Al-Qur'an

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia: apakah jika ada seorang khalaf menafsirkan salah satu ayat al-Qur'an dengan ayat yang lain dan dia menganggap yakin dan pasti? Apakah kita boleh membantah tafsirnya karena bertentangan dengan apa yang ditafsirkan oleh salaf?

Jawaban: Apabila kalangan orang muta'akhirun (ulama kontemporer) menafsirkan sebuah ayat yang belum pernah dibicarakan oleh orang yang sebelumnya dan tidak menyelisihi perkataan salaf maka penafsiran itu diterima. Seperti kebanyakan penafsiran ayat-ayat kauniyah yang sesuai dengan keadaan sekarang ini dan tidak diketahui bagi kaum sebelumnya. Adapun jika menyelisihi apa yang dipahami salaf seperti penyelisihan yang jelas terhadap tafsir istiwa' diatas 'arsy. Ditafsirkan dengan istiila' (berkuasa) atas 'arsy dan yang semacamnya, maka kita wajib untuk menolaknya dan tidak boleh menerimanya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 855)

Maksud Firman Allah: وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ "Dan Langit Itu Kami Bangun dengan Kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami Benar-benar Meluaskannya." (adz-Dzariyat: 47)

Pertanyaan: Apa maksud firman Allah: وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ "Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa" (QS. adz-Dzaariyaat: 47)

Apakah yang dimaksud مُوسِعُونَ itu langit sekarang ini diluaskan atau tidak sebagaimana terdapat dalam sebagian kurikulum?

Jawaban: Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman tentang dirinya bahwasanya Dia telah membangun langit dengan kedua tangannya yakni dengan kekuatan sebagaimana Allah berfirman: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا "Dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh," (QS. an-Naba': 12) dan juga Allah berfirman: وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ "Dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya," (QS. adz-Dzaariyaat: 47) yakni untuk diluaskan di dalamnya.

Demikian itu karena langit jika digabungkan antara dia dan bumi maka akan dijumpai antara keduanya jarak yang jauh sekali dalam keluasannya. Maka langit diatas bumi seperti kubah yang meliputinya dari semua penjurunya. Jarak antara keduanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Inilah makna firman Allah: وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ "Dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya." (QS. adz-Dzaariyaat: 47)

Adapun jika dikatakan: وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ "Dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya," (QS. adz-Dzaariyaat: 47) pada waktu yang akan datang, dan sesungguhnya akan mengembang semakin luas, maka kami tidak mengetahuinya, namun zhahirnya lafazh bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan meluaskannya sekarang, adapun langit itu akan berkembang semakin luas setiap masa berlalu, maka Allah-lah yang lebih tahu.

Apakah ada di dalam sebagian kurikulum bahwa langit itu berkembang semakin meluas saat ini? Kita tidak mampu untuk memastikannya karena ayat tersebut tidak menunjukkan akan hal itu.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 510)

Menggabungkan Antara Firman Allah: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ "Mereka Bersembunyi dari Manusia, Tetapi Mereka Tidak Bersembunyi dari Allah," (an-Nisa': 108) dan Hadits: Bahwa Tidak Boleh Menampakkan dan Perintah untuk Menyembunyikannya

Pertanyaan: Telah disebutkan dalam al-Qur'an tentang pencelaan orang-orang yang bersembunyi dari manusia ketika berbuat maksiat يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ "Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah," (QS. an-Nisaa': 108) namun dalam sunnah disebutkan perintah untuk menutupi dan tidak membeberkannya. Bagaimana menggabungkan antara keduanya?

Jawaban: Mengggabungkan antara keduanya adalah bahwa ayat itu berkenaan dengan orang munafik. Orang munafik itu jika mereka bersama-sama tinggal tidak mengharapkan keridhaan Allah. Dan jika bersama manusia mereka menampakkan kebaikan dan keislaman.

Adapun mukmin yang bermaksiat jika diuji dengan maksiat maka yang lebih utama tidak terang-terangan melakukannya dan tidak memberitahukannya kepada seorang pun, meminta supaya Allah menutupinya dan bertaubat kepada-Nya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ "Semua ummatku diampuni kecuali orang yang bermaksiat dengan terang-terangan." (Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim).

Kata الْمُجَاهِرُوْنَ artinya mereka yang mengerjakan perbuatan dosa kemudian pagi harinya memberitahukannya kepada orang dengan apa yang telah dia perbuat. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan keji maka hendaklah minta supaya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menutupinya dan bertaubat kepada-Nya dan tidak mengkabarkannya kepada seorang pun.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 513)

Maksud Firman Allah: وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ "Dan Orang-orang yang Takut Terhadap Adzab Tuhan-Nya." (al-Ma'arij: 27)

Pertanyaan: Apa maksud firman Allah: وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ "Dan orang-orang yang takut terhadap adzab Tuhannya." (QS. al-Ma'aarij: 27)

Jawaban: Allah memberi sifat kepada mereka dengan dua hal, yaitu iman dan khauf (takut) terhadap adzab Allah. *Isyfaq* bermakna *khauf*. Keadaan mereka yang takut kepada siksa Allah itu menunjukkan bahwasanya mereka beriman. Dalam pujian terhadap orang yang takut adzab Allah ini menunjukkan bahwa orang yang takut terhadap sesuatu yang ditakuti berarti harus takut terhadap sebab-sebab terjadinya adzab.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 519)

Makna Firman Allah: لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ "Bagi Orang (Miskin) yang Meminta dan Orang yang Tidak Mempunyai Apa-apa (yang Tidak Mau Meminta)." (al-Ma'arij: 25)

Pertanyaan: Apa makna firman Allah: لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ "Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)," (QS. al-Ma'aarij: 25).

Jawaban: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ {٢٤} لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ {٢٥}

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)," (QS. al-Ma'aarij: 24-25).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memuji kepada orang yang memberikan harta mereka haknya kepada السَّآئِل dan الْمَحْرُوم. Kata السَّآئِل yaitu orang yang meminta dan berkata berilah aku ini dan itu. Termasuk petunjuk Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau tidak pernah menolak untuk memberi kepada orang yang minta-minta, ini adalah puncak kedermawanan. Sampai meskipun jika ada seorang kaya meminta kepada beliau. Termasuk diantara kemuliaan akhlak adalah memberikan kepadanya. Namun ketika memberinya hendaklah menasehati dan katakan kepadanya: "Wahai saudaraku janganlah meminta kepada manusia, karena sesungguhnya seseorang yang selalu meminta kepada manusia besok pada Hari Kiamat akan datang dalam keadaan tidak mempunyai daging pada wajahnya." Diriwayatkan dengan sanad yang dha'if.

Ada seorang laki-laki meminta kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seraya berkata: "Wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kabarkanlah kepadaku dengan suatu amal jika aku mengamalkannya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan manusia akan mencintaiku!" Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ "Zuhudlah (merasa cukup) engkau di dunia maka Allah *Subhanahu wa Ta'la* akan mencintaimu dan zuhudlah terhadap apa yang berada ditangan manusia maka manusia akan mencintaimu." (Dikeluarkan oleh Ibnu Majah).

Adapun mahrum adalah orang yang terhalangi mendapatkan harta, juga dinamakan fakir. Bukanlah yang dimaksud dengan mahrum adalah orang yang bakhil sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang. Sebab bakhil tidak mempunyai hak didalam pemberian.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 541)

Perbedaan Antara Sumpah Allah dengan Waktu Dhuha dan Malam, dan Selain Keduanya dan Antara: لآ أقسمُ بيَوْم القيَامَة "Aku Bersumpah Demi Hari Kiamat," (al-Qiyamah: 1)

Pertanyaan: Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bersumpah beberapa tempat dalam al-Qur'an: Dia bersumpah dengan waktu dhuha, dan juga bersumpah dalam surat al-Qiyaamah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: لآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ "Aku bersumpah demi Hari Kiamat," (QS. al-Qiyaamah: 1) apa perbedaan diantara kedua sumpah tersebut?

Jawaban: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak hanya bersumpah dengan waktu dhuha namun Dia juga bersumpah dengan matahari, waktu malam, dan bersumpah dengan para makhluknya yang lain. Adapun firman Allah: لآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ "Aku bersumpah demi hari kiamat," (QS. al-Qiyaamah: 1) ini bukan penafian dan penetapan, (لآ) dalam firman Allah: لآ أُقْسِمُ maknanya adalah untuk peringatan bukan penafian, karena itu kami katakan bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam ayat ini bersumpah dengan Hari Kiamat dan tidak kita katakan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak bersumpah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 560)

Adakah Ayat Al-Qur'an yang Dimansukh oleh Hadits?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia: tentang masalah nasikh manshukh, apakah ada ayat yang dimanshukh oleh hadits?

Jawaban: Aku tidak mengetahui sesuatu ayat dalam al-Qur'an yang dimansukh oleh as-Sunnah kecuali dalam masalah perbuatan kaum Luth *'alaihis salam*. Kita memohon perlindungan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* darinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam al-Qur'an:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَئَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا {١٦}

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika

keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. an-Nisaa': 16)

Ayat ini menunjukkan bahwa dua orang yang melakukan perbuatan diatas hendaklah disakiti hingga keduanya bertaubat dan memperbaiki taubatnya. Maka datang as-Sunnah:

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

"Barangsiapa menjumpai seseorang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah keduanya." (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Hal ini mungkin bisa dipakai dalil untuk menunjukkan bahwa sunnah bisa menghapus hukum dalam al-Qur'an.

Perbuatan kaum Nabi Luth *'alaihis salam* lebih besar dan lebih keji dari zina, *wal'iyadzu billah*. Dalilnya adalah apa yang difirmankan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam al-Qur'an: وَلاَتَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. al-Israa': 32) yakni salah satu diantara berbagai kekejian.

Adapun kaum Nabi Luth *'alaihis salam*, maka Nabi Luth *'alaihis salam* telah berkata kepada kaumnya: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu," (QS. an-Naml: 54) yakni: kekejian yang besar dan berat. Karena itu masuk kata ال ke dalamnya sehingga *liwath* (perbuatan kaum Nabi Luth *'alaihis salam*) lebih besar dari zina. Menunjukkan hal ini bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengutus seorang Rasul dengan risalah yang sempurna, untuk memberi peringatan dari perbuatan keji ini. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan menghancurkan para pelaku perbuatan keji ini secara umum. Dan hal itu menunjukkan bahwa liwath lebih buruk dari zina, oleh karena itu wajib kepada pemerintah jika menemui perbuatan liwath diantara dua orang, sedangkan keduanya telah mencapai usia baligh dan berakal, serta salah seorang diantara keduanya tidak dipaksa maka wajib untuk membunuh keduanya dalam rangka mengikuti Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan dalam rangka untuk mencegah dari kerusakan yang besar dan keji ini, kita mohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* keselamatan. Inilah yang bisa aku jelaskan setelah mencari dan menyelidiki penghapusan hukum al-Qur'an oleh as-Sunnah.

Adapun orang yang berpendapat, sesungguhnya firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {١٨٠}

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Baqarah: 180)

(Ayat tersebut) dimanshukh dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Tidak ada wasiat bagi ahli waris.*" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa'i. Pendapat ini tidak benar.

Pertama: Karena hadits tersebut bukanlah menghapus hukum tetapi mengkhususkan, karena ayat diatas menunjukkan perintah untuk berwasiat kepada kerabat. Dan ini mencakup ahli waris dan selainnya. Kemudian hukumnya dihilangkan dari ahli waris saja. Ini adalah pengkhususan bukan penghapusan. Karena nasikh adalah menghapus seluruh hukumnya, dan bukan menghapus sebagian hukumnya.

Kedua: Bahwasanya hadits menjelaskan tentang yang menasikh/ menghapus bukan sebagai penghapusnya, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris.*" Ini menunjukkan bahwa beliau telah menjelaskan bahwa Allah membagi warisan dan memberikannya kepada setiap yang berhak atas haknya. Maka tidak ada wasiat setelah pembagian kepada ahli waris.

Tetapi supaya menjadi suatu yang engkau maklumi bahwasanya meskipun tidak didapatkan contoh yang selamat dari kritikan maka sesungguhnya as-Sunnah jika telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka ia memiliki kedudukan seperti al-Qur'an, wajib untuk beramal dengan apa yang ada didalamnya dan membenarkan beritanya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1138)

Hukum Orang yang Membaca اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ dengan Nun Sebagai Ganti Mim

Pertanyaan: Disisi kami ada seorang wanita yang umurnya lebih dari lima puluh tahun, dalam membaca surat al-Fatihah dia membaca اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ dengan nun sebagai ganti mim. Jika dia ingin membaca إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ " (QS. al-Faatihah: 5) dia membaca إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ dengan mim, maka bagaimana pendapat anda, wahai Syaikh yang mulia?

Jawaban: Pendapatku engkau atau sebagian akhwat yang lain mengajarinya membaca yang benar. Khususnya mengajari huruf-huruf yang ada dalam al-Fatihah supaya tidak keliru. Umur yang tua tidaklah mengahalanginya untuk tetap belajar, ajarilah dia walaupun dalam waktu yang lama, dengan mengulang-ulang bacaannya, *insya'allah*.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1166)

Bagaimana Menggabungkan Antara Firman Allah: مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ "Keputusan disisi-Ku Tidak Dapat Diubah dan Aku Sekali-kali Tidak Menganiaya Hamba-hamba-Ku" (QS. Qaaf: 29) dan Antara Bolak-baliknya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* kepada Rabbnya pada saat Isra' dan Mi'raj dalam Rangka Mengurangi Shalat yang Awalnya Lima Puluh Kali Menjadi Lima Kali?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, bagaimana menggabungkan antara firman Allah: مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ "Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku" (QS. Qaaf: 29) dan antara bolak baliknya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Rabbnya dalam hadits Isra' dan Mi'raj dalam rangka mengurangi shalat yang awalnya lima puluh kali menjadi lima kali? *Jazakallahu khairan*.

Jawaban: Tidak ada pertentangan antara firman Allah: مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ

لَدَيَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ "Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku," (QS. Qaaf: 29) dan antara hadits yang telah engkau sebutkan. Apakah Allah berfirman: مَا نُبَدِّلُ الْقَوْلَ؟ Tidak akan tetapi Allah berfirman: مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ "Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah" (QS. Qaaf: 29) maka sesungguhnya لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ "Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah." (QS. Yunus: 64)

Tidak ada seorang pun yang mampu mengubah kalimat. Jika kita katakan ayat itu konteksnya tidak disebut pelakunya, dan sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sendiri tidak akan mengubah apa yang Dia katakan.

Maka kita katakan: Sesungguhnya apa yang terjadi dari bolak-baliknya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Rabbnya tentang shalat adalah untuk menyempurnakan ucapan yang Allah ridhai, yang pertama adalah lima kali akan tetapi Allah mensyari'atkan kepada Nabi-Nya sebanyak lima puluh kali karena hikmah Allah yaitu jelasnya penerimaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap apa yang difardhukan Allah, ini dari satu sisi.

Sisi kedua: Bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menetapkan kepada umat ini pahala lima puluh shalat, walaupun sekarang kita melakukan lima kali shalat namun sama dengan melakukan lima puluh kali shalat. Hal ini bukan termasuk dalam bab bahwa satu kebaikan akan dilipat gandakan sepuluh kali lipat yaitu setiap amal shalih akan dilipat gandakan pahalanya menjadi sepuluh kali lipat, akan tetapi termasuk dalam bab satu shalat ditulis bagi kita sama dengan sepuluh kali shalat. Ini termasuk nikmat yang besar. Dan hal itu termasuk hikmah Allah dan rahmat-Nya. Sehingga pada asalnya perkataan Allah yang pertama yang diridhai-Nya dan ditetapkan-Nya adalah bahwasanya shalat itu akan ditetapkan lima kali. Walaupun Allah memfardhukannya lima puluh kali karena hikmah ini.

Pertama: Untuk menampakkan sejauh mana penerimaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap apa yang difardhukan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* walaupun kelihatannya berat, namun tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* manusia yang paling menerima terhadap apa yang ditetapkan Allah.

Kedua: Karena suatu tujuan untuk menetapkan bagi umat ini pahala lima puluh kali shalat meskipun hanya melaksanakan lima kali saja. Ini termasuk rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bagi umat ini.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1187)

Hukum Terjemah Al-Qur'an dan Tafsirnya dengan Menggunakan Selain Bahasa Arab

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apa hukum terjemah al-Qur'an dan tafsirnya dengan menggunakan bahasa selain Bahasa Arab?

Jawaban: Aku bertanya kepadamu, apakah mungkin menerjemahkan al-Qur'an dengan terjemah harfiah?

Jawabnya tidak mungkin selamanya, karena bahasa selain bahasa 'Arab berbeda dengan bahasa Arab, berbeda dalam susunannya dan juga dalam uslubnya, karena itu tidak mungkin menerjemahkan al-Qur'an dengan cara harfiah. Adapun menerjemahkan al-Qur'an hanya dengan terjemah maknawiyah, dengan makna bahwa seseorang mengambil ayat lalu menerjemahkan maknanya, hal ini tidak apa-apa. Bahkan menjadi wajib bagi orang yang membutuhkan untuk memahaminya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1205)

Manakah yang Lebih Utama Masuk Negeri Mada'in Nabi Shalih dengan Menangis dan Mengambil Pelajaran atau Tidak Memasukinya?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, dalam surat al-Fajr diterangkan tentang Mada'in Nabi Shalih. Manakah yang lebih utama, masuk negeri itu dengan menangis dan mengambil pelajaran atau tidak memasukinya?

Jawaban: Yang utama hendaklah tidak memasuki Mada'in Nabi Shalih itu. Jika memasukinya hendaklah dengan keadaan menangis. Namun kita katakan, yang utama adalah tidak memasukinya. Karena manusia kadang-kadang masuk ke negeri itu dengan rasa percaya diri bahwa dia akan menangis namun kenyataannya tidak menangis. Karena itu nasehat aku supaya tidak memasukinya tetapi sangat disayangkan bahwa sebagian manusia sekarang ketika mengambil pelajaran bekas-bekas peninggalan zaman dahulu hanya mengatakan: ini adalah bekas-bekas kaum yang terdahulu, maka kau lihat mereka pergi dan masuk serta menyaksikan kepadanya tentang berbagai keajaiban yang dibuat. Dan ini menunjukkan

atas bodohnya mereka terhadap sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1434)



Perkataan yang Jelas tentang Majaz (Kiasan) dalam Al-Qur'an dan Perbedaan diantara Ahli Ilmu tentangnya

Pertanyaan: Telah terjadi perbedaan antara ahli ilmu tentang majaz (kiasan) dalam al-Qur'an. Jika kita mengatakan tidak ada majaz, maka timbul masalah bagi kita dalam menafsirkan sebagian ayat al-Qur'an. Maka bagaimana perkataan yang tegas dalam masalah ini?

Jawaban: Mereka yang berpendapat adanya majaz dan tidak adanya majaz dalam al-Qur'an, mereka umumnya bersepakat dalam hal maknanya. Misalnya firman Allah: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang" (QS. al-Israa': 24), mereka semua sepakat bahwa makna الذُّلِّ bukanlah burung yang mempunyai sayap. Jika kita bersepakat atas makna ini maka kita beralih kepada pertanyaan yang lainnya, yaitu: apakah susunan ini dipakai dalam Bahasa Arab? Bahwa sayap segala sesuatu adalah yang sesuai dengannya? Atau sayap itu khusus untuk burung saja? Sehingga Jika hal itu dipakai untuk selainnya maka adalah majaz, maka ketika itu terjadilah khilaf atau perbedaan.

Yang mengatakan majaz berkata: "Tidak ada yang memakai sayap kecuali burung, maka ketika sayap itu digunakan untuk selain burung maka hal itu sebagai majaz."

Begitu pula yang mengatakan akup segala sesuatu adalah yang sesuai dengannya mereka mengatakan sesungguhnya uslub ini telah ma'ruf (dikenal) dalam bahasa arab dan tidak perlu mengatakan hal itu sebagai majaz. Maka makna firman Allah: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang," (QS. al-Israa': 24) yaitu merendahkan kepada keduanya dengan serendah-rendahnya serta tidak menyombongkan diri dihadapan keduanya.

Yang menolak majaz dalam al-Qur'an pendapat merekalah yang benar, karena mereka yang mengatakan majaz, hal itu akan membawa mereka untuk mengingkari apa-apa yang sebetulnya tidak boleh untuk diingkari dan

menakwilkan apa yang seharusnya tidak boleh dita'wilkan. Seperti mereka mengatakan: sesungguhnya tangan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah kekuasaan-Nya, dua mata Allah adalah perhatian-Nya, *istiwa'* Allah di atas 'Arsy-Nya maksudnya adalah menguasainya. Sehingga pintu ini harus ditutup supaya aqidah umat dapat selamat dari syubhat ahli majaz dan ta'wil.

Kesimpulannya bahwa manusia berselisih dalam masalah ini. Bahkan sampai-sampai diantara mereka ada yang berkata bahwa semua bahasa adalah majaz. Bahkan jika engkau berkata: "Aku makan makanan sehingga aku kenyang," maka dia berkata: "Ini adalah majaz." Dan diantara mereka ada yang berkata: "Tidak ada majaz dalam al-Qur'an." Adapun dalam bahasa, maka ada majaz. Dan diantara mereka ada yang berkata: "Tidak ada majaz dalam bahasa dan dalam al-Qur'an, termasuk diantaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dan murid beliau Ibnul Qayyim *rahimahullah* dan inilah yang benar.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1514)

4. Iman kepada Para Rasul

Perbedaan Antara Nabi dan Rasul

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, adakah perbedaan antara Rasul dan Nabi?

Jawaban: Ada, para 'ulama' berkata: "Nabi ialah orang yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syari'at namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya tetapi dia mengamalkan syari'at itu untuk dirinya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya."

Sedangkan rasul ialah orang yang diberi wahyu oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan membawa syari'at dan diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Di dalam al-Qur'an, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengisahkan sebagian para rasul dan sebagian yang lain tidak dikisahkannya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ...

"Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang Rasul sebelum engkau, diantara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan diantara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah...." (QS. al-Mukmin: 78)

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap nabi yang disebutkan dalam al-Qur'an maka dia adalah rasul.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/ 312-313)

Apakah Para Rasul 'Alaihimus Salam Mempunyai Keutamaan yang Sama?

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya, apakah para Rasul *'alaihis salam* mempunyai keutamaan yang sama?

Jawaban: Para Rasul *'alaihis salam* tidaklah mempunyai keutamaan yang sama, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ...

"Rasul-Rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. Diantara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannyaa Allah meninggikannya beberapa derajat...." (QS. al-Baqarah: 253).

Dan juga firman-Nya yang lain: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ "Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-Nabi itu atas sebagian (yang lain)," (QS. al-Israa': 55) yang wajib atas kita adalah beriman bahwa mereka semua itu jujur terhadap yang mereka bawa dan membenarkan terhadap

wahyu yang diberikan kepada mereka.

Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman:

قُولُوا ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَآأُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآأُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَآأُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ...

"Katakanlah (hai orang-orang mu'min):»Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'kub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan 'Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb-nya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka...." (QS. al-Baqarah: 136)

Sebab ini adalah jalannya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kaum mukminin, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآأُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ...

"Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan Rasul-Rasul-Nya. (Mereka mengatakan): 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya....'" (QS. al-Baqarah: 285)

Maka kita tidaklah membedakan diantara para rasul itu didalam beriman bahwasanya mereka itu benar dan dibenarkan, risalahnya juga benar, tetapi kita membedakan mereka dalam dua hal:

Pertama: Dalam keutamaan, kita mengutamakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengutamakan dan mengangkat derajat sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dengan beberapa derajat. Namun tidaklah kita katakan hal itu untuk suatu kebanggaan atau meremehkan yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam shahih al-Bukhari bahwa ada seorang Yahudi bersumpah, "tidak, demi yang memilih Musa atas seluruh manusia." Maka ketika

mendengar hal tersebut ditamparlah wajah Yahudi itu oleh seorang Anshar seraya berkata: "Apakah engkau mengatakan hal ini sedangkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berada ditengah-tengah kita." Maka pergilah si Yahudi itu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Sesungguhnya aku adalah ahli dzimmah dan mempunyai perjanjian, maka bagaimana dengan fulan yang menampar wajahku?" Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada orang Anshar: "*Mengapa engkau menampar wajahnya?*" Orang Anshar tadi menceritakan kejadiannya, maka marahlah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sehingga nampak di wajahnya, kemudian bersabda: "*Tidak patut bagi seorang hamba untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yunus bin Matta.*"

Kedua: Ittiba' tidaklah kita mengikuti kecuali kepada orang yang diutus kepada kita yaitu Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebab syari'at yang beliau bawa telah menghapus seluruh syari'at sebelumnya, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَأَنزَلْنَآإِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآأَنزَلَ اللهُ وَلاَتَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا...

"Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...." (QS. al-Maa'idah: 48)

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/313)

Nabi dan Rasul yang Pertama

Pertanyaan: Aku paham, bahwa Adam adalah seorang nabi, apabila Adam bukan nabi yang pertama lalu siapakah nabi yang pertama?

Jawaban: Adam *'alaihissalam* adalah Nabi yang pertama. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya, apakah Adam termasuk nabi atau bukan? Beliau bersabda: نَعَمْ، نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ "Benar, ia adalah seorang Nabi yang diajak berbicara (oleh Allah)." (Dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad dari hadits Abu Dzar), tetapi dia bukanlah seorang rasul karena telah diterangkan dalam hadits tentang syafa'at bahwa manusia akan pergi kepada Nuh *'alaihis salam* dan berkata: "Engkau Rasul pertama yang diutus Allah di bumi." (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim). Dan hadits ini sangat jelas bahwa Nuh adalah Rasul yang pertama. *Wallahu a'lam.*

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/ 317)

Apakah Dakwah Musa *'Alaihis Salam* kepada Fir'aun untuk Bertauhid Merupakan Dalil Bahwa Allah Menjaga dan Melindungi Para Da'i?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membebani Musa *'alaihis salam* mengajak Fir'aun untuk mentauhidkan Allah walaupun dia lemah tidak memiliki sesuatupun, sedangkan Fir'aun adalah orang yang melampaui batas, maka apakah hal itu sebagai dalil bahwasanya Allah akan menjaga dan melindungi para da'i yang menyeru kepada agama-Nya?

Jawaban: Tidak diragukan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ketika mengutus Musa kepada Fir'aun dan tidaklah ada yang bersama Musa kecuali saudaranya Harun. Sedangkan Fir'aun bersama seluruh pasukannya. Sesungguhnya ini menunjukkan bahwa orang yang ditolong adalah orang yang ditolong oleh Allah. Bagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak memberikan pertolongan itu kepada Musa dan Harun sedangkan Allah telah berfirman mengenai keduanya:

قَالاَ رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَى {٤٥}

Berkatalah mereka berdua: "Ya Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." (QS. Thaahaa: 45)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى {٤٦}

"Allah berfirman: "Janganlah kalian berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kalian berdua, Aku mendengar dan melihat." (QS. Thaahaa: 46)

Maka orang yang Allah bersamanya tidak akan takut dan pasti akan ditolong, oleh sebab itu tatkala Abu Bakar berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedangkan keduanya berada di dalam gua: "Wahai Rasulullah? seandainya salah seorang dari mereka melihat apa yang dibawah telapak kakinya tentu akan melihat kita," Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Wahai Abu Bakar janganlah sedih sesungguhnya Allah bersama kita.*" Maka bagaimana pendapatmu jika ada dua orang sementara yang ketiga adalah Allah?" (Dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari).

Apakah ada seorangpun yang bisa memudharatkan mereka berdua? Tidak akan selamanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, aku ingin memperingatkan bahwasanya ada sebagian kitab yang menyebutkan bahwa ada seekor laba-laba yang membuat jaring di depan pintu gua, maka hal itu tidaklah shahih dan juga tidaklah shahih ketika ada burung merpati berada diatas pohon di depan pintu gua. Yang shahih, hal itu hanyalah perlindungan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena itu Abu Bakar berkata: "Seandainya salah seorang dari mereka melihat kearah telapak kakinya tentu akan melihat kita." Seandainya salah seorang diantara mereka melihat ke arah telapak kakinya tentu akan melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Abu Bakar. Tetapi Allah-lah yang telah membutakan penglihatan mereka sehingga mereka tidak mampu melihat seorangpun yang ada didalam gua lalu meninggalkannya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 598)

Mimpi Para Nabi *'Alaihimus Salam* Adalah Benar

Pertanyaan: Sebagaimana telah dimaklumi wahai syaikh yang mulia, sesungguhnya mimpi para nabi *'alaihimus salam* adalah benar. Maka apa jawaban atas firman Allah:

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ...

"(Yaitu) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. Dan sekiranyaa Allah memperlihatkan mereka kepadamu (berjumlah) banyak tentu saja kalian menjadi gentar dan tentu saja kalian akan berbantah-bantahan dalam urusan itu...." (QS. al-Anfaal: 43)

Jawaban: Sesungguhnya mimpi para Nabi *'alaihis salam* adalah benar tanpa ada keraguan. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memperlihatkan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* musuhnya, jumlah mereka sedikit untuk kemaslahatan yang agung untuk beliau. Dan itu sebagai permisalan yang dibuat Allah kepada beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Mimpi tersebut bukanlah karena perbuatan beliau sendiri. Akan tetapi permisalan yang dibuat oleh Allah untuk beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan tujuan supaya tidak merasa rendah atau takut untuk maju berjihad, oleh karena itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ...

"Dan sekiranyaa Allah memperlihatkan mereka kepadamu (berjumlah) banyak tentu saja kalian menjadi gentar dan tentu saja kalian akan berbantah-bantahan dalam urusan itu...." (QS. al-Anfaal: 43)

Maka hikmah dalam hal itu bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memperlihatkan musuh-musuh itu kepada mereka dalam bentuk tertentu sebagai perumpamaan dalam rangka untuk menambah semangat dalam berjihad.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 811)

Seseorang Telah Mencela Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pada Waktu Dia Lalai dan Bermaksiat Namun Masih Berstatus Muslim, Apakah Dia Berhak Dikenai Hukum Bunuh Setelah Bertaubat dan Menyesal Atas Perbuatannya?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, *assalamu'alikum warahmatullahhi wabarakatuh*: Anda telah menyebutkan –semoga Allah senantiasa menjagamu– di sebagian pelajaran bahwa orang yang mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau salah seorang shahabatnya adalah kafir, taubatnya bisa diterima namun harus dibunuh. Sebagai bentuk pembelaan kepada diri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan diri para shahabat beliau. Apabila pencelaan itu dilakukan ketika dia dalam keadaan lalai dan berbuat maksiat namun masih muslim, apakah tetap dia dikenai hukuman mati/bunuh setelah dia bertaubat serta menyesal atas apa yang dia lakukan, sebagaimana keadaan shahabat mulia Ka'ab bin Zuhair *radiyallahu 'anhu* dan kisah pencelaannya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang sudah diketahui. Kami mohon penjelasan, semoga Allah senantiasa menjagamu.

Jawaban: Orang yang bertanya berkata: engkau telah menyebutkan dalam sebagian pelajaranmu bahwa orang yang mencela Rasullullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau salah seorang sahabat Rasul sesungguhnya dikafirkan dan dibunuh. Masalahnya bukan seperti itu, yang benar bahwa orang yang mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dia dikafirkan. Adapun orang yang mencela seorang dari sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka tidaklah dikafirkan. Tetapi seandainya mencela sahabat secara umum atau sebagian besar dari sahabat maka dia kafir. Tetapi tema dalam pembicaraan sekarang adalah jawaban tentang celaan terhadap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

Kami katakan: Mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah kafir, baik dalam keadaan sungguh-sungguh, bergurau, atau mengolok-olok, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ {٦٥} لاَتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن

طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ {٦٦}

"Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya engkau selalu berolok-olok?" Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kalian (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengadzab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa." (QS. at-Taubah: 65-66)

Namun jika dia bertaubat maka diterima taubatnya, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {٥٣}

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. az-Zumar: 53)

Tetapi, apakah gugur hukum bunuh terhadapnya? Jawaban atas hal ini terdapat perincian di dalamnya: jika yang mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu adalah orang kafir dan tidak masuk Islam setelah mencela maka dia tidak dibunuh berdasarkan keumuman firman Allah :

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ...

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscayaa Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu...." (QS. al-Anfaal: 38)

Adapun jika yang mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu seorang muslim dan dia dianggap murtad dengan sebab mencela beliau, maka pendapat yang kuat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* adalah dibunuh dan diterima taubatnya sebagai pembelaan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Jika ada yang bertanya: sesungguhnya telah dijumpai banyak orang yang mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebelum mereka bertaubat sedangkan mereka tidak dibunuh.

Kami katakan: "Ya ini adalah benar, akan tetapi yang benar perkataan itu ditujukan kepada siapa? Jika kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka apabila beliau ketika masih hidup mengampuni mereka itu adalah hak beliau. Jika beliau menghendaki akan membunuhnya dan jika mau beliau tidak membunuhnya. Tetapi setelah beliau meninggal kita tidak bisa mengetahui, apakah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan mengampuni mereka atau tidak. Jika mereka itu orang yang memang berhak dibunuh sebab celaan mereka, maka hal itu adalah hak anak Adam. Dan kita tidak mengetahui bahwa beliau mengampuni mereka. Maka yang wajib adalah membunuh mereka jika dalam pembunuhan itu terdapat maslahat, yaitu untuk menjaga lisan selain mereka dari mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Adapun keadaan mereka, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan menerima taubat mereka jika mereka bertaubat dengan taubat nashuha (yang tulus), kemudian urusannya terserah Allah. Dan jika mereka tidak dibunuh hari ini maka mereka akan mati juga pada waktu yang akan datang. Inilah pendapat yang rajih dalam masalah ini.

Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila dia bertaubat maka tidaklah diterima taubatnya dan dia dibunuh dalam keadaan seorang yang kafir. Dan inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab al-Imam Ahmad. Beliau berkata dalam *Zaadul Mustaqni'*: "Tidaklah diterima taubatnya orang yang mencela Allah dan Rasul-Nya," akan tetapi ini adalah pendapat yang lemah, yang benar adalah taubatnya diterima jika dilakukan dengan cara yang benar. Namun tidak dibunuh jika hanya mencela Allah saja. Adapun mencela Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka dibunuh. Mungkin kalian heran dan berkata, mana diantara keduanya yang lebih berat? Mencela Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ataukah mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*?

Jawabannya adalah: Tidak diragukan mencela Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah yang lebih berat. jika demikian, kenapa ketika mencela Allah taubatnya kita terima dan tidak kita bunuh? Sedangkan orang yang mencela Rasuiullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kita menerima taubatnya namun kita membunuhnya? Karena orang yang mencela Allah, maka Allah akan menerima taubatnya sebagaimana Allah telah mengkabarkan tentang dirinya dalam firman-Nya:

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {٥٣}

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. az-Zumar: 53).

Maka kita mengetahui bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengampuni orang yang mencela-Nya.

Adapun orang yang mencela Rasul maka kita tidak mengetahui apakah Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengampuni dia. Dari situ jelas pembunuhannya. Inilah sisi perbedaannya.

Dan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang mencela Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya kemudian bertaubat, maka taubatnya diterima dan tidak dibunuh.

Maka ada tiga pendapat dalam masalah ini. Yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa taubatnya diterima dan dibunuh.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1246)

Apakah Perkataan Kita tentang Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* Adalah Makhluk yang Paling Mulia Tidak Benar?

Pertanyaan: Ada seorang ustadz di universitas berkata: sesungguhnya ucapan kita tentang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau adalah makhluk yang paling mulia tidaklah benar, sebab ini adalah ungkapannya orang sufi. Dia berhujjah dengan firman Allah: وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُونَ "Dan Allah menciptakan apa yang engkau tidak mengetahuinya...." (QS. an-Nahl: 8)

Dia berkata: "Sesungguhnya kita tidak terhitung makhluk Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sampai kita mengatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah makhluk yang paling mulia."

Jawaban: Yang masyhur dikalangan banyak para ulama secara mutlak bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah makhluk yang paling mulia, sebagaimana ucapan penyair:

Dan makhluk paling utama secara mutlak adalah Nabi kita *shallallahu*

'alaihi wa sallam, maka janganlah ada pertentangan.

Akan tetapi untuk berhati-hati dan lebih selamat kita katakan: Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah pemimpin anak keturunan Adam *'alaihis salam* dan manusia yang paling utama, dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang paling utama atau perkataan seperti itu dalam rangka ittiba' kepada dalil dan aku tidak mengetahui hingga saat ini yang menyatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah makhluk paling utama secara mutlak secara keseluruhan.

Adapun berdalil dengan ayat ini: وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُونَ "Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya...," (QS. an-Nahl: 8) maka ini bukan pada tempatnya. Sebab ayat ini berbicara tentang kendaraaan sebagai tunggangan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُونَ {٨}

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." (QS. an-Nahl: 8)

Yaitu diantara apa yang kalian naiki. Sedangkan Dia (Allah *Subhanahu wa Ta'ala)* juga menciptakan apa yang tidak kita ketahui dari selain yang kita naiki. Tetapi pengambilan dalil dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan makhluk yang lebih baik dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka perlu ditinjau kembali. Yang paling selamat adalah bahwa manusia dalam masalah ini harus mengikuti apa yang ada dalam nash atau dalil.

Contohnya: Seandainya ada seseorang yang berkata: "Apakah Allah melebihkan Bani Adam secara umum atas seluruh makhluk-Nya?"

Kita katakan: "Tidak." Sebab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً {٧٠}

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna **atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.**" (QS. al-Israa': 70)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengatakan: "**Atas semua yang Kami ciptakan.**"

Sehingga mengatakan hal ini secara mutlak, seharusnya seseorang hanya berpegang dengan apa yang dibawa oleh nash saja dan tidak melampaui batas. Dan segala puji milik Allah, telah diketahui bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah penutup para nabi, rasul paling utama dan paling mulia di sisi Allah. Dan dalil atas hal itu dari al-Qur'an dan sunnah shahihah yang sudah diketahui dan masyhur.

Adapun yang tidak terdapat dalam hadits yang shahih, maka untuk berhati-hati kita menahan diri darinya. Adapun apakah ungkapan ini dari kalangan sufi atau bukan, aku tidak tahu.

Akan tetapi yang masyhur menurut kebanyakan 'ulama' bahwa mereka berkata: "Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah makhluk yang paling utama."

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1352)



Tata Cara Mengucapkan Salam kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* ketika di Kuburnya

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia: Bagaimana cara mengucapkan salam kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika dikuburannya?

Jawaban: Salam yang paling baik kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika menziarahi kuburnya adalah sebagaimana yang beliau ajarkan kepada umatnya: yaitu, "*Assalamu 'alaika ayyuhan Nabiyu wa rahmatullahi wabarakatuh* (semoga salam, rahmat dan barakah Allah tercurah kepadamu wahai Nabi)," Ini adalah salam yang paling baik kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* .

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1566)



Hukum Ucapan Tebusan kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي (Aku Tebus Dirimu dengan Ayah dan Ibuku)

Pertanyaan: Apakah boleh menebus Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan ucapan بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي atau بِأَبِي وَأُمِّي (aku tebus dirimu dengan ayah dan ibuku) di zaman sekarang ini?

Jawaban: Para ulama *rahimahumullah* berkata: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي sampai hari ini, sehingga kita banyak mendapati ungkapan ini dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya wajib atas seseorang untuk menebus Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan ibu, ayah, anak, dan dirinya sendiri.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 165)

Bagaimana Keshahihan Hadits yang Mengatakan: "Barangsiapa yang Berhaji dan Tidak Menziarahiku, Maka Ia Telah Berpaling dariku?

Pertanyaan: Bagaimana keshahihan hadits yang mengatakan: مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي "Barangsiapa yang berhaji dan tidak menziarahiku maka telah berpaling dariku?"

Jawaban: Ini adalah hadits *maudhu'* (palsu). Dipalsukan atas nama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 143)

Apakah Hukum Ini Umum (dalam Mencintai) Semua Para Nabi 'Alaihim ash-Shalatu was Salam?

Pertanyaan: Rasulullah bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِيْنَ

"Tidaklah beriman salah seorang diantara kalian hingga dia mencintai aku melebihi cintanya kepada ayah, anaknya, dan manusia seluruhnya." (Dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim).

Apakah hukum ini umum mencakup seluruh para Nabi ash-Shalatu was Salam? Atau khusus hanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*?

Jawaban: Ini adalah khusus untuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Adapun para Nabi *alaihimush shalatu was salam*, maka tidak dibicarakan, akan tetapi wajib atas kita untuk mencintai para Nabi ash-Shalatu was Salam karena mereka memiliki kedudukan dalam kebenaran, menyampaikan risalah, dan sabar dalam menanggung beban. Kita mencintai mereka karena Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling utama diantara orang yang kita cintai karena Allah hingga sebagaimana wajib bagi kita untuk mencintai seseorang karena Allah, maka wajib bagi kita untuk mencintai para Nabi *alaihimush shalatu was salam* lebih dari itu. Adapun kita menyamakan kecintaan terhadap mereka dengan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka tidak ada dalil yang shahih tentang hal itu.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 194)

Benarkah Bahwa Kedudukan Terpuji yang Telah Allah 'Azza wa Jalla Janjikan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam Adalah Arsy?

Pertanyaan: Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberkahi engkau: benarkah bahwa kedudukan terpuji yang telah Allah janjikan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah 'arsy sebagaimana dijelaskan dalam sebagian atsar?

Jawaban: Yang benar, sesungguhnya kedudukan terpuji itu adalah bersifat umum, yaitu setiap kedudukan yang manusia memujinya, termasuk syafa'at 'uzhma (yang terbesar). Sampai-sampai para Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menolak untuk memberikan syafa'at ini. hingga sampailah giliran beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memberi syafa'at, maka Allah

Subhanahu wa Ta'ala memberi syafa'at kepada beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan inilah yang benar bahwa kedudukan ini adalah umum.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1295)

Ada Sebagian Orang yang Menolak Hadits-hadits dalam ash-Shahihain, Bagaimana Hukum Terhadap Mereka?

Pertanyaan: Ada sebagian orang yang menolak hadits-hadits yang terdapat didalam ash-Shahihain dengan sangkaan bahwa hadits-hadits tersebut menyelisihi zhahirnya al-Qur'an atau bertentangan dengan akal. Maka bagaimana hukum terhadap mereka?

Jawaban: Mungkin hadits yang menyelisihi akal tersebut karena akal dialah yang sebenarnya bertentangan dengannya, bukan hakikat yang sebenarnya terjadi dan jika tidak maka kita mengetahui bahwa apa yang benar-benar datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah mungkin untuk menyelisihi akal selamanya, akan tetapi pasti ada salah satu diantara dua keadaan dalam masalah ini: mungkin tidak shahihnya penukilan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau mungkin rusaknya akal tersebut.

Adapun jika akal itu sehat dan baik maka tidak mungkin terjadi pertentangan selamanya. Dan kita tidaklah mampu untuk menghukumi hukum secara umum jika kita melihat kepada hadits yang disangka menyelisihi akal kita.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 28)

Kisah Nabi Musa *'Alaihis Salam* dan Malaikat Maut

Pertanyaan: Seperti (penolakan mereka terhadap) hadits Musa *'alaihis salam* dan Malaikat Maut yang mana Nabi Musa *'alaihis salam* memukulnya. (Dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim) demikian juga hadits 'Aisyah *radiyallahu 'anhu* yang menyebutkan bahwa mayit akan diadzab disebabkan tangisan keluarganya. (Dikeluarkan al-Bukhari), dan selainnya dari hadits-hadits ini?

Jawaban: Kepada mereka kita katakan, jika kalian berkeyakinan bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah berkata demikian akan tetapi kalian mendustakannya, yaitu kalian mengatakan: "Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menyelisihi akal, maka kami tidak menerimanya," maka ini adalah kekafiran.

Adapun jika kalian tidak meyakini bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata seperti itu tetapi kalian mengatakan ini mungkin dari perkataan rawi diantara perawi itu ada kesalahan maka ada perbedaaan pendapat tentang pengkafirkan kalian. Dan inilah perbedaan antara orang yang menolak perkataan beliau karena menyelisihi akalnya dan antara orang yang menolak ucapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena ucapan itu tidak benar berasal dari beliau. Karena itu kita tidak mengkafirkan 'Umar bin al-Khaththab *radiyallahu 'anhu* ketika dia mengingkari seorang qari' yang membaca dengan bacaan yang orang tersebut mendengarnya dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedangkan 'Umar *radiyallahu 'anhu* tidak mendengar qiro'ah tersebut- dengan alasan karena 'Umar *radiyallahu 'anhu* mengingkari ayat dari al-Qur'an. namun pengingkaran beliau itu adalah ijtihad beliau yang menganggap bahwa orang laki-laki tersebut tidak benar sehingga sampailah kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu 'Umar *radiyallahu 'anhu* mengkabarkannya, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengakui benarnya bacaan orang tersebut. Maka inilah perbedaan antara orang yang menolak orang lain yang berkata tentang apa yang datang dari Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu menyelisihi akal dalam sangkaannya dan antara orang yang menolak apa yang diriwayatkan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang disangkanya tidak shahih.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 29)

Makna Hadits: "Barangsiapa yang Mati dalam Keadaan Tidak Ada Baiat di Lehernya Maka Dia Mati Seperti Mati Jahiliyah." (Dikeluarkan al-Imam Muslim)

Pertanyaan: Hadits: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً "Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya maka dia mati seperti mati jahiliyah," dikeluarkan al-Imam Muslim.

Jawaban: Makna hadits tersebut adalah wajib atas manusia untuk mengangkat untuk dirinya seorang pemimpin dan tidak halal bagi seorangpun yang hidup tanpa seorang pemimpin. Karena jika hidup tanpa seorang imam berarti dia hidup tanpa sultan dan waliyul amri. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (-Nya), dan ulil amri diantara kalian...." (QS. an-Nisaa': 59)

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 30)

Sejauh Mana Keshahihan Hadits: "Orang yang Pandai Adalah Orang yang Mampu Menundukkan Nafsunya."

Pertanyaan: Ada sebuah hadits dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda: الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ "Orang yang pandai adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya." Apakah hadits ini shahih?

Jawaban: Hadits ini terkenal:

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْأَمَانِيَّ

"Orang yang pandai adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan beramal untuk bekal setelah mati dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah dengan berbagai angan-angan yang panjang." Dikeluarkan oleh al-Imam at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan telah didha'ifkan oleh al-Albani hadits no. 4305.

Dan hadits ini tidak diragukan bahwa maknanya shahih. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ...

"Dan mereka (Yahudi dan Nashrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau

Nashrani." Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka...." (QS. al-Baqarah: 111)

Mereka berangan-angan seperti ini. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan berbagai angan-angan yang panjang maka bukanlah orang yang pandai.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 271)



Hadits Dha'if yang Hakikat Maknanya Terjadi Secara Nyata pada Zaman Sekarang Ini, Apakah Hadits Itu Menjadi Hadits yang Shahih Atau Bagaimana?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, telah datang sebagian hadits dha'if dalam bidang pengobatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian hakikat maknanya terjadi secara nyata pada zaman ini, dan bahwasanya kandungan makna dalam hadits tersebut benar. Sedangkan hadits tidak mungkin dari ucapannya manusia yakni apa yang ada dalam hadits tersebut tidak mungkin diucapkan oleh manusia kecuali dari ilmu dan pengetahuan yang dalam, baik itu dari wahyu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau selainnya.

Pertanyaannya wahai syaikh: Hadits dha'if yang hakikat maknanya terjadi secara nyata pada zaman sekarang ini apakah hadits itu bisa menjadi hadits yang shahih atau bagaimana?

Jawaban: Hadits dha'if apabila tidak menyelisihi hadits-hadits yang shahih serta kenyataan menyaksikan akan kebenarannya maka dikatakan hadits dha'if secara sanad, shahih secara matan namun dengan syarat harus ada bukti dalam hal ini. Karena sebagian manusia kadang menyangka bahwa hadits atau ayat itu menunjukkan makna baru ini padahal tidak menunjukkan makna tersebut. Contohnya ucapan mereka tentang firman Allah:

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَاتَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ {٣٣}

Hai jama'ah jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus (melin-

tasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kalian tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." (QS. ar-Rahmaan: 33)

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kemungkinan kita bisa sampai ke bulan, sebab Allah berfirman: لاَتَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ "...Kalian tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Dan yang dimaksud sulthan adalah ilmu.

Sesungguhnya menafsirkan ayat ini demikian adalah haram. Sebab hal ini adalah tahrif terhadap al-Qur'an. Ayat ini terjadi pada Hari Kiamat sebagaimana ditunjukkan oleh susunan surat dari awal hingga akhir kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'la* berfirman: يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لاَتَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ "Hai jama'ah jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kalian tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." (QS. ar-Rahmaan: 33) apakah kita akan menembus penjuru langit dan bumi? Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ "Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api...," (QS. ar-Rahmaan: 35) apakah telah dikirim kepada keduanya itu lelehan dari api?

Kesimpulannya bahwa sebagian manusia ada yang berbicara tentang sesuatu kejadian baru yang maknanya terdapat didalam hadits dha'if. Maka hadits itu dishahihkan karena sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian ternyata setelah diperhatikan penshahihan hadits tersebut tidaklah shahih. Karena hadits tersebut tidak menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi dia hanya menyangka bahwasanya hadits itu menunjukkan atasnya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 324)

Makna Hadits: "Tempat Tidur Itu Milik Suami Kemudian Milik Isteri, yang Ketiga Milik Tamu, dan yang Keempat Milik Syetan."

Pertanyaan: Telah datang dalam hadits yang shahih: "Tempat tidur itu milik suami kemudian milik isteri, yang ketiga milik tamu dan yang keempat milik syetan." Apakah maksud hadits ini?

Jawaban: Maknanya bahwa Rasulullah memperingatkan dari berlebih-

lebihan dan mengambil hal-hal yang melebihi yang lazim. Lebih-lebih pada zaman seperti zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Banyak manusia yang membutuhkan harta yang akan mereka pergunakan dalam perkara yang lebih bermanfaat dan lebih penting.

Hanya saja disandarkan kepada syetan karena hal itu termasuk berlebih-lebihan. Sungguh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَلَاتُسْرِفُوا إِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. al-A'raaf: 31)

Dan juga firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {٢٧}

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya." (QS. al-Israa': 27)

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 359)

Bagaimana Harta Itu Mengikuti Mayit?

Pertanyaan: Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ

"Ada tiga hal yang akan mengikuti mayit: yang dua akan kembali dan yang tinggal hanya satu. Ia diikuti oleh keluarga, harta dan amalnya. Kemudian keluarga dan hartanya akan kembali dan tetaplah amalnya." (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim)

Bagaimana harta itu akan mengikutinya?

Jawaban: Bukankah manusia jika keluar rumah bersama keluarganya? Dan keluar juga bersama hartanya, lalu harta yang bagaimana?

Para ulama berkata: "Ini terjadi pada mayit yang memiliki para budak yang mengikutinya. Sementara para budak adalah hartanya, mereka dijual dan dibeli oleh orang lain."

Sebagian ulama berkata: "Yang dimaksud dengan hartanya adalah apa yang menyebabkan dia dimuliakan. Manusia selain kerabat atau keluarganya akan keluar bersamanya disebabkan hartanya, jika dia seorang pedagang, apabila dia lewat dengan membawa hartanya maka orang-orang akan mengikutinya disebabkan harta tersebut. Karena itu kita jumpai seorang yang fakir apabila dia shalat di masjid siapakah yang mengikutinya? Tidak ada yang mengikutinya kecuali orang-orang yang membawa usungan mayit saja. Empat, lima, atau enam. Namun jika dia seorang kaya, *masya'allah* mereka memenuhi masjid. Maka dengan demikian harta itu mengikuti." Mungkin pakaian yang menutupinya atau sepertinya akan kembali maka inilah yang dimaksud dengan harta itu, akan tetapi ini lemah. Maka maknanya mungkin yang dimaksud adalah seorang hamba sahaya yang diperjualbelikan atau mungkin dengan sebab hartanya itu dia dimuliakan yaitu banyaknya manusia yang bukan termasuk keluarga sang mayit.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 471)

Hukum Bertawassul dengan Amal Shalih

Pertanyaan: Kami telah mendengar tentang orang–orang yang tertutup batu besar, lalu mereka berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan amal shalih mereka, maka apakah boleh bertawassul dengan amalan shalih yang tidak disebutkan dalam hadits?

Jawaban: Boleh bertawassul dengan amalan shalih yang tidak disebut dalam hadits diatas, misalnya amalan shalih yang dikerjakan seseorang, dia berkata: "Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengerjakan demikian. Aku shalat, bersedekah, memelihara diri dari perbuatan zina, berbakti kepada orang tua. Aku berbuat seperti itu karena Engkau, ya Allah, maka berilah jalan keluar dari musibahku ini atau sembuhkanlah sakitku ini."

Hal ini boleh, tidak mengapa dan termasuk perkara-perkara yang disya-ri'atkan sampai dalam hal meninggalkan maksiat. Karena salah satu dari tiga orang yang tertutup batu besar itu meninggalkan yang dilarang. Yaitu ketika dia sangat mencintai anak perempuan pamannya, dia telah merayunya namun si anak perempuan tadi tidak mau. Maka ketika wanita tersebut tertimpa masa paceklik dan anak perempuan tadi sangat membutuhkan, datanglah

anak perempuan tadi kepadanya dan mau menuruti nafsunya, maka ketika dia sudah duduk dihadapan wanita tersebut sebagaimana seorang laki-laki terhadap istrinya wanita itu berkata: "Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau pecahkan tutup itu kecuali dengan haknya, seketika itu dia berdiri dan meninggalkannya padahal wanita itu adalah orang yang paling dicintainya. Karena menjaga diri dan takut kepada Allah dia meninggalkannya. Maka dia bertawassul kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan yang dilarang ini. Sebab dia sudah menguasainya dengan posisi suami terhadap istrinya, hanya saja ia belum menggauli wanita itu karena wanita itu mengingatkan dirinya kepada Allah. Wanita itu berkata: "Takutlah engkau kepada Allah dan jangan engkau pecahkan tutup itu kecuali dengan haknya." Maka dia langsung berdiri darinya, dan tidaklah takut kecuali kepada Allah, maka inilah yang menjadi sebab diberinya jalan keluar dari musibah. (Dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim)

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 477)

5. Iman kepada Hari Akhir

Adzab Kubur Itu Mencakup Orang Mukmin yang Bermaksiat atau Khusus bagi Orang Kafir

Pertanyaan: Apakah adzab kubur itu mencakup orang mukmin yang bermaksiat atau khusus bagi orang kafir?

Jawaban: Adzab kubur itu terus berlangsung bagi orang munafik dan orang kafir, adapun orang mukmin yang bermaksiat maka, kadang kala diadzab dikuburnya karena telah shahih dalam shahihain dari hadits Ibnu 'Abbas *radiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah lewat dua kuburan, maka beliau bersabda:

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

"Sesungguhnya keduanya diadzab, dan tidaklah keduanya diadzab karena melakukan dosa besar, adapun salah satunya karena tidak bersuci tatkala kencing dan yang lainnya karena berjalan dengan mengadu domba."

Dan sudah ma'ruf (dikenal) bahwa keduanya adalah seorang muslim.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/28-29)



Siksa Kubur Itu Adalah Benar Adanya

Pertanyaan: Apakah siksa kubur itu betul-betul ada?

Jawaban: Siksa kubur itu ada dengan penjelasan dari sunnah, zhahirnya al-Qur'an, dan ijma'nya kaum muslimin. Inilah tiga dalil tentang adzab kubur.

Adapun penjelasan sunnah, sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda:

تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Berlindunglah kalian kepada Allah dari adzab kubur, berlindunglah kalian kepada Allah dari adzab kubur, berlindunglah kalian kepada Allah dari adzab kubur." (HR. Muslim).

Adapun ijma'nya kaum muslimin karena sesungguhnya seluruh kaum muslimin berdo'a dalam shalat mereka: "Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari siksaan Jahannam dan siksaan kubur." Hingga orang-orang awam dimana mereka yang bukan ahli ijma' atau ulama semua berdo'a seperti di atas.

Adapun zhahirnya al-Qur'an seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada keluarga Fir'aun:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ {٤٦}

Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada Malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras." (QS. al-Mukmin: 46)

Allah berfirman: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا "Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang," kemudian Allah berfirman: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ "Dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada Malaikat): 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras.'"

Dan tidak diragukan bahwa memperlihatkan neraka kepada mereka bukan karena mereka hanya melihat saja bahkan mereka akan ditimpakan adzabnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ {٩٣}

"...Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zhalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para Malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarkanlah nyawamu" Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena engkau selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) engkau selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya." (QS. al-An'aam: 93)

Allahhu akbar, sesungguhnya mereka sangat menginginkan sekali untuk bisa keluar: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ "Di hari ini engkau dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena engkau selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) engkau selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya."

Dia berfirman الْيَوْمَ (hari ini) dan 'al' disini bermakna *al-'ahdul hudhuri* (hari yang sekarang engkau ada di dalamnya) yakni hari ini yang merupakan hari kematiannya. تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ "Engkau dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan,

karena engkau selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) engkau selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya."

Karena itulah adzab kubur itu ada sesuai dengan penjelasan yang tegas dalam as-Sunnah dan zhahir al-Qur'an serta ijma' kaum muslimin, dan zhahir al-Qur'an ini hampir seperti hal yang tegas karena dua ayat yang telah kami sebutkan tadi seperti sesuatu yang jelas dan terang dalam hal itu.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/27)

Adzab Kubur Terhadap Badan dan Ruh

Pertanyaan: Apakah adzab kubur itu terhadap badan dan ruh?

Jawaban: Maka beliau *rahimahullah* menjawab dengan perkataannya: "Pada asalnya bahwa adzab kubur itu terhadap ruh karena hukum setelah mati itu untuk ruh sedangkan badan itu adalah tubuh yang diam karena itu badan tidak butuh untuk diperpanjang keutuhannya, maka dia tidak makan dan minum bahkan ada yang dimakan singa, jadi pada asalnya adzab kubur itu terhadap ruh.

Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata: "Sesungguhnya ruh itu terkadang berhubungan dengan badan sehingga diadzab dan diberi nikmat bersama badan, sedangkan di dalam *ahlussunnah* terdapat pendapat lain bahwa adzab dan nikmat itu untuk badan bukan untuk ruh mereka. Mereka bersandar dalam hal tersebut bahwasanya hal itu telah terlihat dengan panca indera pada kuburan, dan sungguh sebagian kuburan telah dibongkar, maka terlihatlah bekas-bekas siksaan pada badan, dan ada sebagian kuburan yang dibongkar, maka terlihat bekas-bekas kenikmatan pada badan.

Sebagian orang telah mengabarkan kepada aku bahwasanya mereka di negeri ini, disini yakni di 'Unaizah, dulu mereka pernah menggali pagar kota bagian luar, mereka melewati sebuah kubur yang terbuka liang lahadnya, maka didapatilah sebuah mayit yang kain kafannya telah dimakan tanah dan tinggallah badannya dalam keadaan kering namun tidak berkurang sedikitpun sehingga mereka melihat jenggotnya dan terdapat pacar padanya serta mereka mencium bau wangi yang semerbak seperti bau minyak misk

yang paling wangi, kemudian mereka berhenti lalu pergi kepada seorang syaikh, lalu bertanya kepadanya, maka syaikh menjawab, biarkan dia seperti sedia kala, jauhilah dia, dan galilah disamping kiri dan kanannya.

Dengan dasar itulah para 'ulama' berkata, "Sesungguhnya ruh itu kadang-kadang berhubungan dengan badan, sehingga siksaan itu bisa mengenai ruh atau badan dan kadang-kadang bisa dikuatkan hal ini dengan hadits dimana Rasulullah pernah bersabda didalamnya: إِنَّ الْقَبْرَ لَيَضِيْقُ عَلَى الْكَافِرِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ "Sesungguhnya kubur itu bisa menjadi sempit bagi orang kafir sampai remuk tulang rusuknya." (Ahmad dan Abu Dawud)

Dan hal ini menunjukkan bahwa siksaan itu terjadi pada badan, karena tulang rusuk itu terdapat dalam tubuh. *Wallahu a'lam.*

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/25-26)

Siksa Kubur Terjadi Walaupun Manusia Tidak di Kubur

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya: Seorang mayit yang tidak dikubur, atau dimakan binatang buas atau diterbangkan oleh angin apakah disiksa dengan adzab kubur juga?

Jawaban: Ya, adzab kubur itu terjadi pada ruh, sebab jasadnya telah hilang dan hancur meskipun ini adalah perkara gha'ib yang aku tidak mampu untuk memastikan bahwa badan tidak mendapatkan siksa walaupun telah hancur dan terbakar. Karena ini adalah masalah *ukhrawi* dimana seseorang tidak mampu untuk menganalogikannya dengan sesuatu yang bisa disaksikan di dunia.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/29)

Bantahan Atas Orang yang Mengingkari Adzab Kubur

Pertanyaan: Bagaimana kita membantah orang yang mengingkari adzab kubur dan beralasan bahwasanya seandainya kuburan itu dibongkar maka kuburan itu tentu didapati tidak berubah, tidak menjadi lebih sempit dan tidak menjadi lebih luas?

Jawaban: Asy-Syaikh menjawab dengan perkataannya:

Pertama: Sesungguhnya adzab kubur itu benar secara syar'i. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman tentang keluarga Fir'aun: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ *"Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada Malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras."* (QS. al-Mukmin: 46) dan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Seandainya bukan karena kalian tidak menguburkan tentu aku akan memohon kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian adzab kubur seperti yang aku dengar."* Kemudian beliau menghadap dengan wajahnya dan berkata: *"Berlindunglah kepada Allah dari adzab neraka!"* mereka berkata: "Kami berlindung kepada Allah dari adzab neraka." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu bersabda: *"Berlindunglah kalian dari adzab kubur."* Mereka berkata: "Kami berlindung kepada Allah dari adzab kubur." (Telah terdahulu takhrijnya)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang orang mukmin: *"Diluaskan kubur baginya sejauh pandangan mata."* (Telah terdahulu takhrijnya).

Dan dalil-dalil lainnya, maka tidak boleh menentang dalil ini dengan ucapan persangkaan bahkan wajib membenarkan dan tunduk kepada nash.

Kedua: Pada asalnya adzab kubur itu terjadi pada ruh dan bukanlah suatu perkara yang bisa diindra atas anggota badan, seandainya perkara itu bisa dirasakan oleh badan maka tidak perlu iman kepada yang gha'ib, dan tidak ada faedah iman dengannya, namun hal itu adalah perkara gha'ib, sehingga masalah barzah (alam kubur) tidak bisa dikiaskan dengan keadaan di dunia.

Ketiga: Sesungguhnya adzab, nikmat, luasnya, dan sempitnya alam kubur itu hanya dirasakan oleh mayit tanpa selainnya, seseorang kadangkala melihat dalam mimpi sedangkan dia tidur diatas kasurnya, sedang berdiri, pergi, kembali memukul dan dipukul, dan kadang dia melihat dalam tempat yang sempit lagi sepi atau ditempat yang luas lagi indah sedang orang yang disekitarnya tidak melihat hal itu, dan tidak merasakannya. Maka yang wajib bagi manusia dalam perkara seperti ini untuk mengatakan kami mendengar patuh, beriman, dan membenarkan.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/33)

Adzab Kubur Bisa Terus Berlangsung dan Bisa Tidak

Pertanyaan: Apakah adzab kubur itu berlangsung terus menerus atau tidak?

Jawaban: Jika orang itu kafir *–wal'iyadzu billah–* maka sesungguhnya ia tidak akan pernah mendapatkan jalan menuju kenikmatan selamanya. Sehingga ia mendapatkan adzab terus menerus. Adapun apabila dia seorang yang termasuk ahli maksiat sedangkan dia masih seorang mukmin, maka dia mendapatkan adzab di kuburnya maka ia diadzab sesuai dengan kadar dosanya, dan mungkin siksaannya itu lebih ringan dari kehidupan alam barzah yang dimulai dari kematiannya sampai hari kiamat, pada saat itulah siksaan itu bisa berhenti.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/30)

Adzab Kubur Itu Diringankan bagi Orang Mukmin yang Bermaksiat

Pertanyaan: Apakah adzab kubur itu diringankan bagi orang mukmin yang bermaksiat?

Jawaban: Ya, diringankan sebab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melewati dua kuburan lalu bersabda: "*Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena sesuatu yang besar, tapi sesungguhnya ia adalah sesuatu yang kecil, adapun salah satunya karena tidak bersuci dari kencing dan yang lainnya berjalan untuk mengadu domba.*" Kemudian mengambil pelepah kurma, lalu membelah menjadi dua bagian kemudian menancapkan pada masing-masing kuburan dan bersabda: "*Mudah-mudahan keduanya diringankan dari siksanya selama belum kering.*" (Telah terdahulu takhrijnya).

Dan ini merupakan dalil bahwa adzab kubur itu kadang-kadang bisa diringankan. Akan tetapi apa hubungan antara dua pelepah kurma yang dipakai untuk meringankan siksa dua orang yang sedang disiksa itu?

Dikatakan: Karena kedua pelepah kurma itu senantiasa bertasbih selama belum kering. Dan tasbih bisa meringankan siksa bagi mayit. Dan sungguh mereka telah menjadikan alasan ini untuk beristimbat yang kadang sangat

jauh, yaitu bahwasanya disunnahkan bagi seseorang untuk pergi ke kuburan dan bertasbih ketika berada dikuburan itu karena bisa meringankannya.

Sebagian ulama berkata: "Ini adalah alasan yang lemah karena dua pelepah ini selalu bertasbih baik dalam keadaan basah ataupun kering berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ...

"Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi engkau sekalian tidak mengerti tasbih mereka...." (QS. al-Israa': 44)

dan pernah diperdengarkan tasbihnya kerikil yang berada ditangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* padahal kerikil itu dalam keadaan kering. Kalau begitu apa sebab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengharap kepada Allah untuk meringankan kedua orang itu dari siksa kubur selama dua pelepah itu belum kering yakni dalam waktu yang tidak lama, hal itu adalah sebagai peringatan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut karena perbuatannya termasuk perkara yang besar sebagaimana yang ada di dalam riwayat: "*Bahkan sesungguhnya ia adalah sesuatu yang besar*," salah satu dari keduanya tidak bersuci dari kencing, apabila tidak bersuci setelah kencing, berarti dia shalat dalam keadaan tidak bersuci, dan yang lain berjalan untuk mengadu domba, yang membuat kerusakan diantara hamba Allah *Subhanahu wa Ta'la –wal'iyadzu billah–* menebarkan permusuhan dan kebencian diantara mereka, maka ini adalah perkara yang besar. Inilah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran bahwasanya hal itu adalah syafa'at sementara sebagai peringatan kepada umat. Dan bukan suatu kebakhilan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memberi syafa'at yang terus menerus.

Sebagian ulama berkata –semoga Allah mengampuni mereka–, "Disunnahkan bagi seseorang untuk meletakkan pelepah yang masih basah atau pohon dan sejenisnya di atas kuburan untuk meringankan adzab darinya." Akan tetapi pengambilan dalil ini sangat jauh sekali bahkan tidak boleh meletakkan hal itu karena beberapa perkara:

Pertama: Sesungguhnya tidaklah ditampakkan kepada kita bahwa orang itu sedang disiksa, berbeda dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Kedua: Sesungguhnya jika kita mengerjakan hal itu maka sungguh kita telah menyakiti sang mayit karena kita menyangkanya dengan persangkaan yang buruk, yaitu bahwasanya mayit itu disiksa, padahal kita tidak masuk ke dalam tanah. Boleh jadi dia diberi nikmat, atau termasuk orang yang diberi karunia oleh Allah berupa ampunan sebelum kematiannya, karena ada salah satu diantara banyak sebab-sebab ampunan, sehingga dia mati dalam keadaan Allah telah mengampuninya. Sehingga dengan demikian dia tidak berhak mendapatkan adzab.

Ketiga: Cara pengambilan dalil seperti ini menyelisihi apa yang dilakukan para salafush shalih, sementara mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui syari'at Allah, namun tidak ada seorang pun dari para sahabat yang melakukan hal ini, lalu mengapa kita melakukannya.

Keempat: Sesungguhnya Allah telah memberikan yang lebih baik dari hal itu yaitu dahulu ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* selesai menguburkan mayit maka beliau berdiri diatasnya dan bersabda: "*Memohonlah kalian ampunan untuk saudaramu, memohonlah untuknya kekokohan hati karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya.*" (Muttafaq 'alaih).

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/30-32)

Pertanyaan kepada Mayit di dalam Kuburnya Adalah Benar Adanya

Pertanyaan: Apakah pertanyaaan kepada mayit didalam kuburnya adalah benar-benar ada, dan bahwasanya dia didudukkan dikuburnya dan didebat ataukah hal itu hanya sekedar khayalan belaka?

Jawaban: Beliau *–rahimahullah–* menjawab dengan perkataannya: "Pertanyaan kepada mayit dalam kuburnya adalah benar terjadi tanpa keraguan sedangkan manusia didalam kuburnya itu bisa dalam keadaan didudukkan, berdebat, dan ditanya. Jika ada yang berkata: 'Sesunguhnya kubur itu sempit bagaimana dia bisa didudukkan?' Maka jawabnya adalah:

Pertama: Sesungguhnya yang wajib bagi seorang mukmin terhadap perkara yang gha'ib adalah menerima dan membenarkan serta tidak bertanya bagaimana dan kenapa, karena tidaklah bertanya tentang bagaimana atau kenapa kecuali orang yang ragu-ragu, adapun orang yang beriman dan lapang

dadanya terhadap kabar dari Allah dan Rasul-Nya maka akan menerima dan berkata: *wallahu a'lam*, Allah yang lebih tahu bagaimana hal itu terjadi.

Kedua: Sesungguhnya hubungan ruh dengan badan dalam kematian tidaklah seperti hubungannya ketika sadar, ruh dengan badan itu mempunyai berbagai macam hubungan yang sangat agung, tidaklah manusia bisa mengetahuinya, dan hubungan ruh dengan badan setelah kematian tidak mungkin untuk bisa dianalogikan dengan hubungannya pada waktu ketika hidup.

Perhatikanlah! Ketika seseorang bermimpi, dia akan melihat bahwasanya dia sedang pergi, datang, bersafar, berbicara dengan manusia, bertemu dengan orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan dia juga melihat bahwasanya dia mempunyai kebun yang indah, rumah yang sepi menakutkan lagi gelap, dia melihat dirinya naik mobil yang nyaman, atau naik mobil yang tidak nyaman, semua ini mungkin terjadi sementara dia sendiri berada diatas tempat tidurnya, sampai selimutnya pun yang diatasnya tidak bergerak meskipun demikian kita bisa merasakan akan hal itu dengan perasaan yang jelas.

Sehingga hubungan badan dengan ruh setelah kematian berbeda dengan hubunganya ketika sadar, atau dalam mimpinya. Dan dia mempunyai keadaan yang lain dimana kita tidak mengetahuinya. Mungkin manusia didalam kuburnya itu didudukkan dan ditanya, meskipun kubur itu dibatasi dan sempit seperti itu.

Telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sehingga beliau bertugas untuk menyampaikannya dan yang wajib bagi kita adalah membenarkan dan tunduk, Allah berfirman:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {٦٥}

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. an-Nisaa': 65)

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/34)

Apakah Imam Mahdi Itu Benar-benar Nyata Adanya?

Pertanyaan: Tentang hadits-hadits keluarnya Imam Mahdi apakah shahih ataukah tidak?

Jawaban: Hadits tentang imam mahdi terbagi menjadi empat macam.

Bagian yang pertama, hadits-hadits yang dusta, bagian kedua, hadits-hadits yang dha'if, bagian ketiga hadits-hadits yang hasan namun jika dikumpulkannya akan mencapai derajat shahih, yaitu shahih lighairihi, sebagian 'ulama' berkata bahwa didalam hadits-hadits itu ada yang shahih lidzatihi, dan ini adalah bagian yang keempat. Tetapi bukanlah imam mahdi khayalan yang dikatakan bahwasanya dia masih bersembunyi dalam sebuah terowongan/gua di Irak, maka hal ini tidak ada asalnya, itu adalah khurafat dan tidak benar, akan tetapi imam mahdi yang disebutkan dalam hadits adalah seorang laki-laki sebagaimana manusia yang lain dari Bani Adam, yang diciptakan, dilahirkan, telah ditetapkan waktunya, dan akan keluar kepada manusia kemudian Allah menetapkan waktunya.

Demikianlah kisah mahdi yang sebenarnya, sehingga mengingkari kisah Imam Mahdi ini secara mutlak adalah sebuah kesalahan dan menetapkannya secara mutlak juga salah, bagaimana bisa dikatakan hal itu? Karena menetapkannya dari sisi bahwa al-Mahdi tersebut termasuk al-Mahdi yang ditunggu-tunggu dan dikatakan bahwa dia sekarang masih didalam gua/ terowongan maka hal ini adalah keliru, karena keyakinan tentang Imam Mahdi yang bersembunyi seperti ini adalah ketololan dalam akal dan kesesatan dalam syari'at dan tidak ada asalnya, adapun yang benar adalah menetapkan al-Mahdi yang telah dikabarkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dan banyak sekali hadits-hadits yang menyebutkan tentangnya dan bahwa ia akan dilahirkan pada waktunya, dan keluar pada waktunya, maka inilah yang benar.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/12)

Apakah Mizan (Timbangan Amal) Berjumlah Satu atau Banyak

Pertanyaan: Apakah mizan itu jumlahnya satu atau banyak?

Jawaban: Para ulama berbeda pendapat tentang mizan, apakah satu atau banyak. Ada dua pendapat, karena nash-nash yang menerangkan tentang mizan, kadang disebutkan dengan tunggal dan kadang dengan jama'.

Contohnya yang jama' yaitu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ "Kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat...," (QS. al-Anbiyaa': 47) demikian pula dalam ayat: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ "Dan adapun orang-orang yang berat timbangan-timbangan (kebaikan)nya," (QS. al-Qaari'ah: 6). Dan contohnya yang tunggal adalah sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ عَلَى الرَّحْمَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ "Ada dua kalimat yang dicintai Ar-Rahman (Allah) ringan diucapkan oleh lisan namun berat dalam timbangan." (Muttafaq 'alaih)

Sebagian ulama mengatakan bahwa mizan itu satu, namun disebutkan dengan lafazh jama' dengan maksud banyaknya yang ditimbang, atau banyaknya umat yang akan ditimbang, sehingga mizan tersebut digunakan untuk menimbang amal umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, amal umat Musa, dan amal umat 'Isa *'alaihimas salam*, demikianlah sehingga disebutkan mizan dengan lafazh jama' ditinjau dari banyaknya umat.

Adapun orang-orang yang berkata karena mizan itu memang berjumlah banyak secara dzatnya, mereka berkata karena ini adalah hukum asal dalam bilangan, bisa saja Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membuat bagi setiap umat satu mizan, bagi amalan wajib satu mizan, bagi amalan sunnah satu mizan. Dan nampaknya bahwa mizan itu jumlah satu tetapi disebutkan dalam bentuk jama' ditinjau dari yang ditimbang.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/43-44)

Bagaimana Amal-amal Itu Ditimbang?

Pertanyaan: Bagaimana amal-amal itu ditimbang padahal ia termasuk sifat bagi yang orang yang beramal?

Jawaban: Kaidah dalam hal itu sebagaimana yang terdahulu bahwasanya wajib bagi kita untuk menerima dan tidak perlu untuk bertanya bagaimana dan kenapa, padahal para ulama mengatakan dalam menjawab pertanyaan ini, sesungguhnya amal itu akan dirubah menjadi benda, maka

dia mempunyai jisim yang akan diletakkan di daun timbangan sehingga bisa berat atau ringan. Dan mereka memberikan perumpamaan untuk hal ini dengan hadits yang shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

> "Sesungguhnya kematian akan dijadikan dalam bentuk kambing gibas pada hari kiamat, maka diserulah penghuni surga: "Wahai ahli surga," maka mereka menengok sambil menjulurkan lehernya, dan diserulah penghuni neraka: "Wahai penghuni neraka," maka mereka menoleh sambil menjuluran lehernya, apa yang terjadi? Maka didatangkan kematian (dalam bentuk kambing gibas tersebut) kemudian disembelih antara surga dan neraka, lalu dikatakan: "Wahai penghuni surga kekekalan tidak akan ada kematian, dan wahai penghuni neraka kekekalan dan tidak akan binasa." (Muttafaqun 'alaih).

Dan kita semua mengetahui bahwa maut adalah sifat akan tetapi Allah akan menjadikannya benda yang berdiri sendiri, dan demikian pula amal-amal itu akan dijadikan benda lalu ditimbang. *Wallahu a'lam.*

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/44)

Bagaimana Terjadinya Hisab pada Hari Kiamat

Pertanyaan: bagaimana kita menggabungkan antara sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Barangsiapa didebat dengan hisab dia akan diadzab,"* dari hadits 'Aisyah *radiyallahu 'anhu* dengan perdebatan seorang mukmin dalam sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan seorang mukmin dan meletakkan diatasnya satir dan menutupinya kemudian berkata apakah engkau tahu dosa ini, dan dosa itu, maka dia menjawab, "Ya, wahai Rabb," hingga ketika dia mengakui semua dosa-dosanya dan melihat dirinya akan binasa maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Aku (Allah) telah menutupi dosa-dosamu didunia dan Aku (Allah) akan mengampunimu pada hari ini," maka diberikanlah catatan kebaikannya."* (HR. al-Bukhari)

Jawaban: Beliau menjawab –semoga Allah memelihara dan menjaga beliau–, dengan perkataan: "Tidak ada kesulitan dalam memahami hal ini karena perdebatan tersebut maknanya adalah bahwasanya seseorang

dihisab sehingga dituntut dengan nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya," karena hisab yang terdapat perdebatan didalamnya maknanya bahwa engkau sebagaimana telah mengambil maka engkau harus memberi, namun hisab Allah kepada hamba-Nya yang beriman pada hari kiamat bukanlah dalam bentuk seperti ini bahkan hanya sebagai karunia dari Allah ketika dia mengakui semua dosa-dosanya, maka Allah berfirman: "*Aku telah menutupinya atasmu di dunia, dan Aku telah mengampuninya untukmu hari ini*," kata 'didebat' menunjukkan atas hal ini karena perdebatan adalah menerima atau membantah dalam suatu hal dan membahas tentang sesuatu besar ataupun kecil, dan hal ini tidak akan terjadi bagi Allah bersama hamba-Nya yang mukmin bahkan Allah menjadikan hisab bagi seorang yang mukmin ringan karena karunia dan kebaikan-Nya bukan dengan perdebatan, dan menghukumnya dengan keadilan.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/46)

Nama-nama Hari Kiamat

Pertanyaan: Aku mendengar bahwa hari kiamat mempunyai nama yang bermacam-macam dalam al-Qur'an, apa saja nama-nama itu, dan apa rahasia dibalik nama yang banyak itu?

Jawaban: Tidak memungkinkan bagi aku untuk memperinci nama-nama itu sekarang namun sebab banyaknya nama tersebut adalah bahwasanya nama-nama itu adalah menunjukkan kepada sifat, (salah satu nama) Hari Kiamat adalah *as-saa'ah* dan disebut dalam Bahasa Arab untuk suatu peristiwa yang besar, dahsyat, berat yang terjadi didalamnya.

Hari Kiamat disebut juga dengan *al-haaqqah*, karena keadaannya yang benar benar pasti akan terjadi dan Allah mensifatinya bahwa kegoncangan pada hari itu adalah sesuatu yang besar dan kengerian yang dahsyat didalamnya.

Hari Kiamat juga disifati dengan *al-qaari'ah* dan sifat-sifat yang selain itu dimana setiap sifat darinya menunjukkan kepada suatu makna yang tidak ditunjukkan oleh nama atau sifat yang lainnya, maka inilah hikmah dari bermacam-macamnya sifat dan penyebutan hari kiamat sehingga bisa lebih kuat dalam menambah iman kepadanya dan lebih kuat dalam mempersiapkan

diri untuk menghadapinya.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/39)

Pertanyaan: Apakah benar ucapan Ibnu Hazm *rahimahullah* bahwa diantara manusia akan ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya dan mereka adalah orang-orang kafir dan diantara mereka ada yang akan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, dan mereka adalah orang-orang mukmin, dan diantara mereka ada yang mengambil kitabnya dari arah belakang punggungnya, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat dari kalangan *muwahhidin* (kaum yang bertauhid)?

Jawaban: Perkataan ini tidaklah benar, karena orang yang mengambil kitabnya dari arah belakang punggungnya akan berteriak celaka aku dan akan masuk neraka dan ia menyangka tidak akan bisa kembali, dan orang yang menyangka tidak akan bisa kembali bukanlah orang yang berbuat maksiat bahkan dia kafir mengingkari hari kebangkitan, Allah berfirman:

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا {١١} وَيَصْلَى سَعِيرًا {١٢} إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا {١٣} إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ {١٤}

"Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka Dia akan berteriak: "Celakalah aku". Dan Dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). Sesungguhnya Dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir). Sesungguhnya Dia menyangka bahwa Dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Rabbnya)." (QS. al-Insyiqaaq: 10-14)

Yakni tidak akan bisa kembali ke akhirat:

بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا {١٥}

"(Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Rabbnya selalu melihatnya." (QS. al-Insyiqaaq: 15)

Sehingga yang benar bahwa orang yang mengambil kitabnya dari arah belakang punggungnya adalah orang kafir akan tetapi sebagaimana

perkataan sebagian para 'ulama' ialah dicabut dari arah kiri dari belakang dan mengambil kitabnya dengan tangan kiri dari arah belakang punggungnya.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/47)

Perubahan Tubuh di Akhirat dari Keadaannya di Dunia

Pertanyaan: Apakah ada masalah antara ucapan kalian, sesungguhnya tubuh manusia akan berada dalam keadaan yang berbeda dengan sekarang pada hari kiamat dengan firman Allah: كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ "Sebagaimana Dia telah menciptakan kalian pada permulaan (demikian pulalah kalian akan kembali kepada-Nya)." (QS. al-A'raaf: 29)?

Jawaban: Ini tidaklah sulit untuk memahami apa yang kami katakan, karena yang dimaksud dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ "Sebagaimana Dia telah menciptakan kalian pada permulaan (demikian pulalah kalian akan kembali kepada-Nya)." (QS. al-A'raaf: 29) dari sisi penciptaan seperti firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ...

"Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya...." (QS. ar-Ruum: 27)

Maknanya bahwasanya sebagaimana penciptaan kalian yang pertama dan kami menentukan atasnya, demikian pula sesungguhnya kalian akan kembali dengan kekuasaan Allah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1369)

Dimanakah Surga Itu?

Pertanyaan: Jika surga itu luasnya seluas langit dan bumi, maka dimana surga bisa dijumpai di alam ini yang telah dipenuhi oleh langit dan bumi?

Jawaban: Sebelum menjawab atas pertanyaan ini wajib disampaikan pendahuluan yaitu bahwasanya apa yang datang dalam Kitabullah dan apa yang telah shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka hal itu merupakan kebenaran yang tidak mungkin untuk bisa diingkari, dan apa yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah maka itu adalah haq, tidak mungkin untuk diingkari dan tidak mungkin untuk dipertentangkan antara dua kebenaran dalam satu sisi yang sama dan tidak mungkin dikumpulkan antara keduanya. Dan telah benar datang dari al-Qur'an bahwasanya surga: عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ "Luasnya seperti luasnya langit dan bumi," (QS. al-Hadiid: 21) dan dalam ayat yang lain: عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ "Luasnya adalah langit dan bumi" (QS. Ali-'Imran: 133) ini adalah benar tanpa ada keraguan, seorang Yahudi pernah bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang ayat ini, dia berkata jika surga itu luasnya seluas langit dan bumi maka dimana neraka berada? Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: "*Jika datang malam maka dimana siang berada?*"

Maka ucapan orang yang bertanya tadi sesungguhnya alam ini dan bumi, di dalamnya terdapat kursi dan 'Arsy. Dan sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah berdo'a setelah bangkit dari ruku':

مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"Sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelah itu."

Sehingga disana ada alam selain langit dan bumi, dan tidak ada yang mengetahuinya selain Allah demikianlah kita mengetahuinya dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kita seperti 'arsy dan kursi sementara 'Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi sedangkan Allah telah bersemayam diatasnya, bersemayam sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/50)

Surga dan Neraka Sekarang Sudah Ada

Pertanyaan: Apakah surga dan neraka sudah ada sekarang?

Jawaban: Ya, surga dan neraka sekarang sudah ada, dalilnya adalah dari al-Kitab dan as-Sunnah.

Adapun al-Kitab, Allah berfirman tentang neraka: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ "Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (QS. Ali-'Imran: 131) *Al-i'dad* (disiapkan) berarti telah disediakan.

Sedangkan tentang surga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ "Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." (QS. Ali-'Imran: 133) *Al-i'dad* (disiapkan) bermakna telah disediakan juga.

Adapun as-Sunnah: "Sungguh telah ada dalam ash-Shahihain dan kitab lainnya dalam kisah gerhana matahari bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri untuk shalat, maka ditampakkan kepadanya surga dan neraka, beliau melihat surga hingga ingin mengambil satu tanda darinya kemudian terlintas dalam pikirannya untuk tidak mengerjakan," dan beliau menyaksikan neraka dan melihat 'Amr bin Luhay al-Khuza'i menyeret ususnya di dalam neraka karena dia adalah orang yang pertama kali memasukkan kesyirikan ke tanah Arab sehingga dia menanggung siksaan orang yang datang setelahnya dan beliau menyaksikan seorang perempuan disiksa didalam neraka disebabkan dia menahan seekor kucing sampai mati, tidak diberinya makan dan tidak melepaskannya hingga makan serangga di bumi. Maka hal ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/54-55)

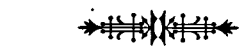
Surganya Nabi Adam *'Alaihis Salam*

Pertanyaan: Surga apa yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menempatkan Nabi Adam *'alaihis salam* dan isterinya?

Pertanyaan: Yang benar bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menempatkan Adam dan isterinya di surga yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Sebab Allah berfirman kepada Adam: يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ "Wahai Adam, diamilah olehmu dan isterimu surga ini...." (QS. al-Baqarah: 35) Kata الْجَنَّةَ yang dimaksud adalah surga yang kekal abadi, berada di langit. Karena itu telah shahih dalam suatu hadits dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa Adam *'alaihis salam* pernah berdebat dengan Musa *'alaihis salam*, Musa *'alaihis salam* berkata kepada Adam *'alaihis*

salam: "Engkau telah mengeluarkan kami dan dirimu dari surga," (Muttafaq 'alaih). *Wallahu a'lam.*

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/56)



Wanita yang Belum Menikah di Dunia atau Wanita yang Menikah Tapi Suaminya Tidak Masuk Surga

Pertanyaan: Apabila seorang wanita termasuk ahli surga dan belum pernah menikah di dunia atau seorang yang sudah menikah tetapi suaminya tidak masuk surga, maka siapakah yang akan menjadi suaminya?

Jawaban: Jawaban ini diambil dari keumuman firman Allah:

...وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ {٣١} نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ {٣٢}

"Dan bagimu, di dalamnya kamu memperoleh apa yang engkau inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang engkau minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari Rabb Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Fushshilat: 31-32)

Dan dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

...وَفِيهَا مَاتَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {٧١}

"...Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan engkau kekal di dalamnya." (QS. az-Zukhruf: 71)

Seorang wanita jika dia termasuk ahli surga dan belum menikah atau suaminya bukan ahli surga apabila dia masuk surga maka dia mendapatkan ahli surga yang belum menikah dari kalangan kaum laki-laki. Dan mereka yang aku maksud adalah orang laki-laki yang belum pernah menikah dan mereka istri-istri dari kalangan bidadari dan penduduk dunia. Jika mereka menghendaki dan menginginkannya untuk diri mereka. Demikian pula yang kami katakan berkaitan dengan wanita, jika dia tidak mempunyai suami

atau mempunyai suami di dunia tetapi tidak masuk surga, bahwasanya jika dia menginginkan untuk menikah maka pasti akan ada yang menginginkan dirinya, karena keumuman ayat ini. Dan sekarang aku belum mengetahui adanya dalil yang khusus dalam masalah ini dan ilmu tentang hal itu ada di sisi Allah.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/52)

Apa yang Akan Didapatkan Wanita di Surga?

Pertanyaan: Telah disebutkan laki-laki mendapatkan bidadari-bidadari di surga, maka apa yang akan didapatkan wanita?

Jawaban: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman saat menyebutkan kenikmatan penduduk surga:

...وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ {٣١} نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ {٣٢}

"...Di dalamnya engkau memperoleh apa yang engkau inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang engkau minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari Rabb Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Fushshilat: 31-32)

Dan Allah berfirman:

...وَفِيهَا مَاتَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {٧١}

"...Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan engkau kekal di dalamnya." (QS. az-Zukhruf: 71)

Dan sudah dimaklumi bahwasanya menikah termasuk apa-apa yang paling diinginkan oleh diri-diri manusia, maka menikah akan terjadi di surga bagi ahli surga, baik laki-laki maupun wanita. Maka seorang wanita akan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* nikahkan di surga dengan seorang laki-laki yang dia itu suaminya ketika di dunia. Sebagaimana firman Allah:

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {٨}

"Ya Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang shalih diantara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. al-Mukmin: 8)

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/51-52)

Jika Seorang Wanita Mempunyai Dua Suami di Dunia Maka Siapa yang Akan Menikahinya di Surga?

Pertanyaan: Apabila seorang wanita mempunyai dua orang suami di dunia maka bersama siapa dia menikah? Dan kenapa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan istri-istri bagi laki-laki dan tidak menyebutkan suami-suami bagi wanita?

Jawaban: Jika seorang wanita mempunyai dua orang suami ketika di dunia, maka di surga dia diberi hak untuk memilih diantara keduanya. Jika di dunia belum menikah, maka Allah akan menikahkannya di surga dengan yang dia sukai. Nikmat di surga tidak terbatas hanya bagi laki-laki, namun bagi laki-laki dan wanita. Termasuk dari kenikmatan itu adalah menikah. Perkataan penanya, sesungguhnya Allah menyebutkan bidadari-bidadari sedangkan mereka adalah istri-istri dan tidak menyebutkansuami-suami bagi wanita. Maka kami jawab; sesungguhnya penyebutan istri-istri bagi suami karena suami dialah yang meminta dan dia yang cenderung kepada wanita. Oleh karena itu disebut istri-istri bagi laki-laki di surga dan tidak disebutkan suami-suami bagi istri. Tetapi bukan berarti bahwa wanita tidak mempunyai suami, bahkan dia mempunyai suami dari Bani Adam.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/53)

Apakah Neraka Itu Kekal?

Pertanyaan: Apakah neraka itu kekal ataukah fanaa'?

Jawaban: Sangat jelas sekali bahwasanya neraka itu kekal dan hampir tidak diketahui dari kalangan salaf selain perkataan ini. Oleh karena itu para ulama telah menjadikannya termasuk akidah mereka bahwa beriman dan berkeyakinan bahwasanya neraka itu kekal selama-lamanya. Dan perkara ini tidak ada keraguan di dalamnya, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyebutkan kekekalan neraka di tiga tempat dalam al-Qur'an.

Yang pertama dalam surat an-Nisaa' Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا {١٦٨} إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا {١٦٩}

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezhaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka, kecuali jalan ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya." (QS. an-Nisaa': 168-169)

Yang kedua dalam surat al-Ahzab Allah berfirman:

إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا {٦٤} خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا لاَيَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَنَصِيرًا {٦٥}

"Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya;" (QS. al-Ahzab: 64-65)

Yang ketiga dalam surat al-Jin Allah berfirman:

...وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا {٢٣}

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya." (QS. al-Jin: 23)

Seandainya Allah menyebutkan kekekalan neraka itu di satu tempat saja, sungguh telah mencukupi. Maka bagaimana jika Allah menyebutkannya dalam tiga tempat? Anehnya ada sekelompok kecil dari kalangan para ulama yang berpendapat bahwa neraka itu tidak kekal. Alasannya karena menyelisihi ketetapan dari Kitab dan Sunnah. Karena alasannya itu mereka mentahrif al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehingga mereka berkata sesungguhnya kekekalan di neraka itu selama neraka itu ada. Maka bagaimana ini?

Jika mereka kekal di dalam neraka selamanya, mengharuskan neraka itu kekal. Mereka berada di dalamnya, dan jika manusia kekal maka seharusnya dia berada di tempat yang kekal. Seandainya tempat kekekalan itu hancur maka tidak bisa dikatakan kekal.

Ayat tentang hal itu sangat jelas. Maka alasan yang beku dan menyelisihi nash tertolak atas orang yang berpendapat seperti itu. Penyelisihan dari sekelompok kecil dari kalangan para ulama ini tidak dianggap karena menyelisihi nash yang jelas, dimana seorang mukmin wajib untuk mengimaninya.

Barangsiapa yang menyelisihinya karena syubhat yang ada pada dirinya maka terdapat udzur disisi Allah. Namun barangsiapa yang memperhatikan nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah maka akan mengetahui bahwasanya perkataan tentang kekekalan neraka itulah yang benar dimana tidak boleh berpaling darinya. Dan hikmah mengharuskan hal itu karena sesungguhnya orang kafir ini akan habis umurnya, padahal umurnya digunakan untuk menentang Allah, bermaksiat kepada-Nya, mendustakan Rasul-Nya, padahal telah datang kepadanya pemberi peringatan dan penjelasan kebenaran dan telah diserukan kepadanya kebenaran namun tetap dalam kekafiran dan kebatilan. Maka bagaimana kita katakan bahwa adzab mereka tidak kekal padahal ayat dalam masalah ini jelas sekali.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/60)

Nama Neraka Ada Bermacam-macam

Pertanyaan: Apakah neraka mempunyai satu nama atau banyak?

Jawaban: Beliau menjawab, bahwa neraka jahannam mempunyai banyak nama, dan banyaknya nama ini karena perbedaan sifatnya. Sehingga neraka dinamakan dengan al-Jahim, Jahannam, Lazhaa, Sa'iir, Saqar,

Huthamah, dan Haawiyah, sesuai dengan perbedaan sifat, maka setiap nama yang disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah wajib atas seorang mukmin untuk menetapkan dan membenarkannya.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/60)

Berlindung dari Neraka

Pertanyaan: Ketika seseorang berlindung dari siksa Jahannam, apakah yang dimaksud berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat yang bisa menyeretnya ke Neraka Jahannam atau berlindung kepada Allah dari Jahannam?

Jawaban: Beliau menjawab dengan perkataannya, mencakup perlindungan dari dua perkara, yaitu berlindung kepada Allah dari adzab Jahannam yakni dari perbuatan yang menyebabkannya terseret ke dalam adzab Jahannam, dan berlindung dari adzab Jahannam yakni dari siksaan Jahannam jika dia mengerjakan sebab-sebab yang mengharuskan dia akan hal itu, karena manusia itu berada diantara dua keadaan, mungkin dia terjaga dari dosa, maka inilah yang dimaksud berlindung dari mengerjakan sebab-sebab itu, mungkin minta ampun dari dosa maka ini adalah memohon perlindungan dari adzab, dan ucapan kami terjaga dari dosa bukanlah maknanya maksum secara mutlak, sebab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ "Setiap Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat," (Ahmad dan at-Tirmidzi, *Shahihul Jaami'*: 4515)

Dan beliau juga bersabda:

لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ

"Seandainya kalian tidak berdosa sungguh Allah akan menghilangkan kalian dan pasti akan mendatangkan sebuah kaum yang berdosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah kemudian Allah mengampuninya."

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/61)

Siksa Neraka Adalah Hakiki

Pertanyaan: Apakah siksa neraka itu hakiki ataukah penghuninya seperti batu yang tidak merasakan sakit?

Jawaban: Tidak diragukan lagi siksa neraka itu hakiki, barangsiapa berkata yang menyelisihi hal itu maka telah berbuat kesalahan dan menyimpang jauh dari ajaran, penghuninya akan disiksa didalamnya dan merasakan sakit yang luar biasa, sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat al-Qur'an: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "...Mereka mendapatkan adzab yang pedih...," (QS. al-Baqarah: 10) dan yang lain, sampai-sampai mereka berangan-angan untuk mati, dan yang menganganken kematian apakah dapat dikatakan bahwa mereka itu tidak merasakan sakit, atau seandainya mereka itu dapat menyesuaikan dirinya dengan neraka, tidaklah mereka merasakan sakit atau tidak meminta kepada Allah agar membinasakannya:

وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ {٧٧} لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ {٧٨}

"Mereka berseru: "Hai Malik biarlah Rabbmu membunuh kami saja." Dia menjawab: "Engkau akan tetap tinggal (di neraka ini)." Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada engkau tetapi kebanyakan diantara engkau benci pada kebenaran itu." (QS. az-Zukhruf: 77-78)

Jika mereka mau memperhatikan, maka tidak diragukan lagi panasnya neraka itu akan berpengaruh terhadap tubuh-tubuh mereka, baik yang zhahir maupun batin, Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِئَايَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا {٥٦}

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adzab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa

lagi Maha Bijaksana." (QS. an-Nisaa': 56)

Ayat ini jelas sekali bahwa tubuh-tubuh mereka merasakan sangat sakit dan pedih, Allah berfirman: "...وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka...," (QS. al-Kahfi: 29) yang menghanguskan muka dan daging maka ketika itu mereka minta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. setelah beberapa lama, dan air itu ketika dituangkan kepada wajah mereka menghanguskannya dan terkelupaslah, *wal'iyadzu billah*. Ketika mereka meminumnya, akan memotong-motong ususnya: وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ *"Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?"* (QS. Muhammad: 15)

Ini adalah siksaan batin: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata ketika menyebutkan tentang penghuni neraka yang paling ringan siksaannya: أَنَّهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِي فِيهِمَا دِمَاغُهُ "Sesungguhnya ia berada di dalam bagian neraka yang paling dangkal dengan memakai dua sandal, yang akan mendidih otaknya karena kedua sandal itu." (Muttafaqun 'alaih)

Aku berlindung kepada Allah, jika otak bisa mendidih maka bagaimana pendapatmu dengan yang lebih dekat dengan kedua sandal itu, dan ini sebagai dalil yang jelas bahwa mereka itu merasakan sakit dan bahwa api neraka tersebut akan berpengaruh pada mereka, demikian juga Allah berfirman: ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ "Rasakanlah olehmu adzab yang membakar!" (QS. Ali-'Imran: 181)

Ayat dan hadits tentang masalah ini banyak sekali dan jelas, menunjukkan atas batilnya ucapan orang yang berkata bahwa mereka itu seperti batu-batu yang tidak merasakan sakit.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/59)

Apakah Neraka Itu Ada Dua

Pertanyaan: Apakah neraka itu ada dua yaitu neraka untuk orang kafir dan neraka untuk orang ahli maksiat yang mereka disiksa di dalamnya kemudian dikeluarkan?

Jawaban: Sebagian ulama berkata demikian itu, bahwasanya neraka itu ada dua, neraka untuk orang kafir dan neraka untuk ahli maksiat dari kalangan orang beriman, keduanya mempunyai perbedaan, tetapi dalam masalah ini aku tidak tahu dalilnya walaupun demikian tidak diragukan lagi bahwasanya kedua siksaan tersebut berbeda antara orang mukmin yang bermaksiat dengan adzab yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir, adapun jika kita mengatakan adanya pembagian tersebut dengan alasan bahwa akal kita menganggap mustahil adanya satu api yang memberikan pengaruh yang berbeda, maka tidak selayaknya kita menggunakan alasan tersebut dengan anggapan hal itu mustahil terjadinya, hal ini tidak bisa diterima karena dua hal:

Pertama: Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah juga Maha Kuasa menjadikan satu neraka, yang bagi seseorang bisa menjadi keselamatan baginya sedangkan untuk orang lain merupakan adzab.

Kedua: Sesungguhnya keadaan akhirat tidak bisa dikiaskan dengan keadaan dunia selamanya, dikarenakan adanya perkara yang besar antara keduanya, maka tidak boleh mengkiaskan keadaan akhirat dengan keadaan dunia dengan engkau menolak apa yang tidak bisa dicapai oleh akalmu, bahkan yang wajib atasmu untuk berserah diri, menerima dan membenarkan dalam masalah akhirat, bukankah matahari akan didekatkan kepada makhluk dengan jarak satu mil pada hari kiamat? Andaikan keadaan manusia pada hari kiamat seperti keadaan manusia di dunia, maka pasti matahari akan membakarnya. Karena sesungguhnya matahari itu berada dititik paling tinggi, seandainya dia lebih dekat meskipun sedikit, niscaya akan membakar yang ada di bawah tanah dan akan menghapuskannya sama sekali, kita masih bisa merasakan panasnya sekarang, sedangkan jarak antara kita dan matahari sangat jauh sekali, lebih-lebih pada waktu musim panas ketika berada tepat diatas kita. Sedangkan pada hari kiamat akan didekatkan kepada semua makhluk dengan jarak beberapa mil saja namun mereka tidak terbakar karenanya.

Demikian juga pada hari kiamat manusia berada pada satu tempat, orang-orang mukmin akan memancarkan cahaya didepan dan kanan mereka sedangkan orang-orang kafir dalam kegelapan, lain halnya dengan didunia, seandainya disampingmu ada seseorang, di depan dan kanannya ada cahaya maka engkau akan bisa mengambil manfaat dari cahayanya, tetapi di akhirat

tidak, diakhirat manusia juga berkeringat, namun berkeringatnya juga berbeda-beda dengan perbedaan yang besar diantara mereka, padahal mereka berada di satu tempat. Sementara itu diantara mereka ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada diantara mereka yang sampai lututnya, sampai pinggangnya, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya hingga mulut dan hidungnya, padahal mereka berada dalam satu tempat.

Kesimpulannya tidak boleh untuk mengkiaskan keadaan akhirat dengan keadaan di dunia, kemudian berpendapat dan berbicara sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti pembagian neraka menjadi dua macam yaitu neraka untuk orang-orang kafir dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat, namun yang sampai kepada kita adalah bahwa neraka itu satu macam tetapi ada perbedaannya.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/65-66)

Dimana Tempatnya Neraka?

Pertanyaan: Apakah neraka itu berada dilangit atau dibumi?

Jawaban: Ia berada di bumi, tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa neraka itu adalah lautan, yang lainnya berkata, bahwa dia berada di perut bumi. Namun yang lebih jelas adalah neraka berada didalam perut bumi namun kita tidak tahu disebelah bumi yang mana. Kita beriman bahwasanya dia berada di bumi dan bukan dilangit akan tetapi kita tidak tahu disebelah mana tepatnya secara pasti.

Dan dalil yang menyebutkan bahwa neraka berada di bumi adalah berikut ini, Allah berfirman: كَلَّآ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ "Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin." (QS. al-Muthaffifiin: 7) سِجِّينٍ adalah lapisan bumi yang paling bawah.

Demikian pula yang disebutkan dalam hadits tentang orang kafir yang hendak meninggal dan dipegang ruhnya, maka tidak dibuka bagi mereka pintu-pintu langit dan Allah berfirman: "*Tulislah catatan hamba-Ku ini di sijjin dan kembalikanlah ruhnya ke bumi.*" (Ahmad dan Abu Dawud) Seandainya neraka di langit tentu akan dibukakan pintu-pintu langit supaya mereka bisa memasukinya, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga telah melihat penghuni neraka disiksa didalamnya, jika dia berada dilangit mengharuskan

orang yang memasukinya untuk dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Sebagian orang mempermasalahkan, dan berkata bagaimana dengan apa yang dilihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada malam mi'raj sedangkan neraka berada di bumi? aku heran dengan masalah ini, kita berada di dalam pesawat, kita melihat bumi di bawah kita dan kelihatan sangat jauh, maka bagaimana bisa beliau tidak melihat neraka sedangkan beliau berada di langit.

Kesimpulannya neraka berada di bumi. Telah diriwayatkan dalam masalah ini beberapa hadits namun hadits-hadits itu dha'if, telah diriwayatkan juga atsar dari kalangan salaf seperti Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud *radiyallahu 'anhuma* dan ini adalah zhahirnya al-Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ {٤٠}

"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum" (QS. al-A'raaf: 40)

Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan bersikap sombong darinya tidak diragukan lagi mereka berada didalam neraka.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/67-68)

Kebanyakan Penghuni Neraka Adalah Para Wanita?

Pertanyaan: Benarkah apa yang disebutkan orang bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, kenapa?

Jawaban: Ini benar, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berkata kepada mereka sedangkan beliau waktu itu sedang berkhutbah di hadapan mereka: "*Wahai para wanita bersedekahlah karena aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka.*" Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menyebutkan masalah yang ditanyakan oleh penanya tersebut.

Mereka (kaum wanita) bertanya: "Mengapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "*Karena kebanyakan kalian melaknat dan mengingkari suami.*" (Muttafaqun 'alaih)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan sebab-sebab banyaknya mereka di neraka, karena mereka banyak mencela, melaknat, mencaci, dan mengingkari teman/sahabatnya yang maksudnya adalah suaminya. Maka dikhususkan mereka dengan hal itu menjadi kebanyakan penghuni neraka.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/61-62)

Pertanyaan: Syaikh ditanya tentang syafa'at dan pembagiannya?

Jawaban: Syafa'at diambil dari kata *asy-syaf'u* (genap) yaitu lawan dari ganjil, dan menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap, seperti engkau menjadikan satu menjadi dua, tiga menjadi empat dan demikianlah, ini dari segi bahasa, adapun dari segi istilah adalah mencari perantara bagi selainnya untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudharat. Maksudnya yang memberi syafa'at itu sebagai perantara untuk memberi manfaat dan menolak mudharat bagi yang diberi syafa'at. Syafa'at ada dua macam:

JENIS PERTAMA: Syafa'at yang shahih dan benar, yaitu syafa'at yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-Nya dan ditetapkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak berhak mendapatkan syafa'at ini melainkan ahli tauhid dan ikhlas, karena Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu* pernah berkata: "Wahai Rasulullah siapa orang yang paling bahagia dengan syafa'atmu?" Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Barangsiapa yang berkata **laa ilaaha illaallah** dengan ikhlas dari hatinya.* (HR. al-Bukhari)

Syafa'at ini mempunyai tiga syarat:

Pertama: Ridha Allah kepada yang memberi syafa'at.

Kedua: Ridha Allah kepada orang yang diberi syafa'at.

Ketiga: Izin Allah kepada orang yang memberi syafa'at untuk memberi syafa'at.

Syarat-syarat ini terkumpul dalam firman Allah:

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن

يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى {٢٦}

"Dan berapa banyaknya Malaikat di langit, syafa'at mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengijinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai(-Nya)." (QS. an-Najm: 26)

Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَوْمَئِذٍ لاَتَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً {١٠٩}

"Pada hari itu tidak berguna syafa'at, kecuali (syafa'at) orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai perkataannya." (QS. Thaahaa: 109)

Allah juga berfirman: وَلاَيَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى "Dan mereka tiada memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai Allah," (QS. al-Anbiyaa': 28) maka tiga syarat ini harus ada supaya syafa'at itu bisa bermanfaat.

Kemudian para ulama membagi syafa'at yang shahih ini menjadi dua bagian:

Bagian pertama: Syafa'at umum

Makna umum adalah bahwa Allah memberi izin kepada orang yang Dia kehendaki dari hamba-Nya yang shalih untuk memberi syafa'at kepada orang yang diberi izin Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk mendapatkan syafa'at. Dan syafa'at ini telah ditetapkan untuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan selain beliau dari para Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, shiddiqin, syuhada, dan shalihin. Dan syafa'at itu untuk penghuni neraka dari kalangan orang beriman yang bermaksiat untuk dikeluarkan dari neraka.

Bagian kedua: Syafa'at khusus

Syafa'at yang dikhususkan untuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang disebut syafa'at 'uzhma (yang paling agung), terjadi pada hari kiamat ketika manusia mengalami kesedihan dan kesusahan. Tidak ada yang mampu memberikan syafa'at kepada mereka, Allah saja yang bisa memberikan jalan keluar pada keadaan yang besar ini, maka mereka mendatangi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, 'Isa, mereka semua tidak bisa memberi syafa'at sehingga sampailah mereka kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka beliau berdiri dan memberi syafa'at disisi Allah untuk memberi jalan keluar hamba-Nya dari keadaaan yang besar ini, lalu Allah memperkenankan do'a beliau dan menerima syafa'atnya, inilah yang dimaksud kedudukan yang terpuji.

Allah telah menjanjikannya dalam firman-Nya:

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا {٧٩}

"Dan pada sebagian malam hari bershalat tahajudlah engkau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat engkau ke tempat yang terpuji." (QS. al-Israa': 79)

Termasuk syafa'at yang khusus untuk beliau, yaitu syafa'at kepada ahli surga untuk memasukinya, sebab ahli surga ketika melewati shirathal mustaqim mereka berhenti diatas jembatan antara surga dan neraka, lalu dbersihkanlah hati-hati diantara sesama mereka antara satu dengan yang lain sampai bersih dan murni, kemudian dibukalah pintu surga dengan syafa'at Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan masuklah mereka kedalamnya.

JENIS KEDUA: Syafa'at yang batil yang tidak bermanfaat bagi pelakunya, dan inilah yang didakwakan orang musyrik bahwa sembahan-sembahan itu mempunyai syafa'at bagi mereka di sisi Allah. Padahal syafa'at ini tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka sama sekali, sebagaimana Allah berfirman: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ "Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at." (QS. al-Muddatstsir: 48). Hal itu disebabkan karena Allah tidak ridha kepada kesyirikan orang-orang musyrik dan tidak mungkin mengizinkan untuk memberi syafa'at untuk mereka, karena tidak bisa memberi syafa'at kecuali untuk orang yang Dia ridhai.

Allah tidak ridha kepada kekafiran hamba-Nya, dan tidak menyukai kerusakan, keterikatan orang-orang musyrik dengan sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah dan mereka berkata: "Mereka itulah yang memberi syafa'at kepada kami di sisi Allah." Ini adalah keterkaitan yang batil, tidak akan bermanfaat bahkan akan menambah mereka jauh dari Allah, mereka orang-orang musyrik itu mengharapkan syafa'at patung-patung mereka dengan perantaraan yang batil yaitu dengan beribadah kepada patung tersebut. Ini adalah suatu kebodohan. Mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang justru tidak menambah bagi mereka melainkan semakin jauh dari Allah.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/44-45)

6. Iman kepada Qadha' dan Qadar

Pertanyaan: Syaikh ditanya tentang iman kepada qadha' dan qadar?

Jawaban: Iman kepada qadar adalah salah satu rukun iman yang enam, dimana Rasulullah telah menjelaskannya kepada Jibril *'alaihis salam* tatkala dia bertanya tentang iman. Iman kepada takdir merupakan perkara yang sangat penting sekali, telah terjadi perselisihan sejak zaman dahulu hingga zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang hal itu. Namun -alhamdulillah- kebenaran sangat jelas dalam hal itu yang tidak membutuhkan kepada perselisihan dan pertentangan. Iman kepada takdir yaitu dengan engkau beriman bahwasanya Allah telah mentaqdirkan segala sesuatu sebagaimana firman-Nya: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا "Dia menciptakan segala sesuatu kemudian menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya" (QS. al-Furqaan: 2)

Taqdir yang Allah menetapkan ini mengikuti hikmahnya dan apa yang menjadi konsekuensi dari hikmah tersebut untuk tujuan yang terpuji. Berbagai akibat dan kesudahan yang bermanfaat bagi seorang hamba didunia dan diakhirat.

Iman kepada taqdir berkisar atas iman kepada empat perkara:

Tingkatan Pertama: Al-Ilmu, kita beriman dengan sempurna bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Baik yang terjadi diwaktu lalu, sekarang atau yang akan datang, yang berhubungan dengan perbuatan Allah atau perbuatan hamba, secara umum atau terperinci. Sifat ilmu Allah adalah azali (dahulu tanpa ada permulaan) dan abadi (kekal tanpa akhir)

Dalil-dalil tingkatan ini, dalam al-Qur'an dan as-Sunnah banyak sekali. Allah berfirman: إِنَّ اللهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ "Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit." (QS. Ali-'Imran: 5)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَافِي الْبَرِّوَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلارَطْبٍ وَلاَيَابِسٍ إِلاَّ فِي

كِتَابٍ مُّبِينٍ {٥٩}

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang gha'ib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)" (QS. al-An'aam: 59)

Allah berfirman:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ {١٦}

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." (QS. Qaaf: 16)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ "Dan Allah Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan." (QS. al-Baqarah: 283) dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahwa ilmu Allah mencakup dan meliputi sesuatu baik secara umum atau terperinci. inilah tingkatan iman kepada taqdir, barangsiapa mengingkarinya maka kafir karena mendustakan Allah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan ijma' kaum muslimin. Mencela kesempurnaan Allah, karena lawan dari ilmu adalah kebodohan dan lupa, sedangkan keduanya merupakan aib. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman tentang Musa *'alaihis salam* ketika dia minta kepada Allah untuk menghadapi Fir'aun:

قَالَ فَمَابَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى {٥١} قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى {٥٢}

"Fir'aun berkata: "Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?" Musa menjawab: "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku, di dalam sebuah kitab, Rabb kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa;" (QS. Thaahaa: 51-52)

Sehingga Allah لاَ يَضِلُّ yaitu tidak jahil terhadap sesuatu yang akan terjadi, dan makna وَلاَ يَنْسَى yakni Allah tidak lupa terhadap sesuatu yang telah lalu.

Tingkatan kedua: Iman bahwasanya Allah telah menulis taqdir segala sesuatu hingga datangnya Hari Kiamat, ketika Allah menciptakan pena, Dia berfirman kepadanya: "Tulislah," pena itu berkata, "Wahai Rabbku, apakah yang harus kutulis," Allah berfirman: "Tulislah apa yang akan terjadi dan berjalan pada saat itu hingga Hari Kiamat."

Maka Allah menulis di Lauhul Mahfuzh takdir segala sesuatu.

Dan tingkatan ini ditunjukkan oleh firman Allah:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَافِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ {٧٠}

"Apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah." (QS. al-Hajj: 70).

Allah berfirman: إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ "Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuzh)." Yaitu telah ditulis didalam kitab. Yaitu Lauhul Mahfuzh.

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ "Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah." Tulisan taqdir ini kadang-kadang bersifat terperinci. Seperti janin dalam perut ibunya, ketika telah lewat empat bulan, diutus kepadanya seorang Malaikat yang diperintahkan untuk menulis empat hal, tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka dan bahagia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud *radiyallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ditulis juga pada waktu malam Lailautul Qadar apa yang terjadi ditahun itu, ssebagaimana Allah:

إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ {٣} فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ {٤} أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ {٥}

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang

diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus Rasul-Rasul," (QS. ad-Dukhaan: 3-5)

Tingkatan ketiga: Iman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah, baik yang dilakukan Allah atau makhluk. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَيَفْعَلُ اللهُ مَايَشَآءُ "Dan memperbuat apa yang Dia kehendaki." (QS. Ibrahim: 27)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman: فَلَوْشَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ "... Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada engkau semuanya." (QS. al-An'aam: 149)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً "Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu," (QS. Huud: 118)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ "Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu)." (QS. Faathir: 16)

Demikian juga perbuatan makhluk, terjadi karena kehendak Allah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...وَلَوْشَآءَ اللهُ مَااقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّن كَفَرَ وَلَوْشَآءَ اللهُ مَااقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ {٢٥٣}

"Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada diantara mereka yang beriman dan ada (pula) diantara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya." (QS. al-Baqarah: 253).

Ini adalah dalil yang jelas bahwa perbuatan seorang hamba itu dikehendaki oleh Allah, seandainya Allah menghendaki tidak terjadi maka tidak akan terjadi.

Tingkatan keempat: Iman bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah Sang Khalik dan selain-Nya adalah makhluk. Allah pencipta segala sesuatu, makhluk adalah ciptaan milik Allah, maka asal perbuatan makhluk adalah milik Allah juga. Karena perbuatan dan perkataan manusia termasuk sifatnya, bila manusia itu sebagai makhluk maka sifatnya pun juga makhluk milik Allah. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah: وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ "Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." (QS. ash-Shaaffaat: 96). Allah telah memberikan dalil tentang penciptaan manusia dan perbuatannya Allah berfirman: وَمَا تَعْمَلُونَ "Dan apa yang kamu perbuat itu."

Manusia telah berselisih tentang kata مَا disini, apakah مَا *mashdariyah* (pembentuk kata dasar) atau *maushulah* (kata sambung)? Apapun diantara keduanya, maka مَا disini menunjukkan bahwasanya perbuatan manusia adalah diciptakan oleh Allah.

Inilah empat tingkatan, yang tidak akan sempurna iman kepada takdir melainkan iman kepada semuanya.

Ketauhilah, iman dengan takdir tidaklah menafikan perbuatan menjalani sebab-sebab. Bahkan melakukan sebab termasuk yang diperintahkan oleh syari'at. Dan hal itu terjadi dengan taqdir. Karena sebab akan membuahkan akibat. Oleh karena itu, ketika Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khaththab *radiyallahu 'anhu* pergi ke Syam, ditengah perjalanan beliau mengetahui bahwa telah terjadi tha'un (wabah) di Syam, maka bermusyawaralah para sahabat, apakah akan tetap meneruskan perjalanannya atau kembali ke Madinah?

Manusia berselisih dalam masalah itu di hadapan 'Umar *radiyallahu 'anhu* lalu ditetapkan untuk pulang ke Madinah, ketika sudah akan menjalankan hal itu datanglah Abu 'Ubaidah 'Amir bin al-Jarrah *radiyallahu 'anhu* sedangkan 'Umar menghormati dan menghargainya, maka Abu 'Ubaidah berkata: "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan kembali ke Madinah dalam rangka lari dari taqdir Allah?" 'Umar menjawab: "Kita lari dari tadir Allah kepada taqdir Allah yang lain." Setelah itu datanglah 'Abdurrahman bin 'Auf *radiyallahu 'anhu* sedangkan dia tidak hadir karena ada suatu keperluan, kemudian dia memberitahukan kepada mereka bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah berkata tentang tha'un: "*Apabila kalian mendengarnya disuatu tempat maka jangan mendatangi tempat itu.*" (Muttafaqun 'alaih).

Kesimpulannya bahwa dalam perkataan 'Umar, "Kami lari dari takdir Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada takdir Allah lainnya," adalah dalil bahwa menjadikan sebab termasuk taqdir Allah juga.

Dan kita mengetahui bahwa seandainya ada seseorang yang berkata: "Aku beriman dengan takdir Allah, Dia akan memberiku rezeki berupa anak walaupun tanpa menikah," jika kita mendengar perkataan ini maka tentu akan dikatakan bahwa dia termasuk orang gila, seperti juga perkataan: "Aku beriman kepada taqdir Allah namun aku tidak akan mencari rezeki dan tidak mencari sebab-sebab datangnya rezeki," maka sungguh hal itu dianggap sebagai kebodohan. Jadi iman kepada taqdir tidak menafikan sebab-sebab syar'i atau sebab-sebab yang benar-benar sebagai sebab dan jika ternyata tidak demikian halnya maka, hal ini tidak dianggap dan tidak perlu untuk ditengok.

Ketahuilah bahwa ada masalah yang sulit dipahami berkaitan dengan iman kepada taqdir –dan pada hakikatnya hal itu bukanlah suatu yang sulit dipahami– seorang penanya berkata: "Jika perbuatan itu termasuk yang ditaqdirkan Allah, mengapa orang yang berbuat maksiat mesti disiksa?

Jawaban atas hal itu adalah dikatakan: "Tidak boleh beralasan maksiat dengan taqdir Allah. Karena Allah tidak memaksamu untuk berbuat maksiat. Ketika engkau mendatangi maksiat tidak tahu apakah telah ditaqdirkan kepadamu karena manusia tidak mengetahui dengan apa dia ditakdirkan kecuali setelah terjadi, kenapa engkau tidak menganggap sebelum engkau berbuat maksiat bahwa Allah telah menakdirkan ketaatan sehingga engkau melaksanakannya?

Sebagaimana juga dalam masalah keduniaan, engkau berusaha terhadap apa yang engkau pandang baik dan lari dari apa yang engkau pandang jelek. Mengapa engkau tidak berbuat seperti itu dalam masalah akhirat? Aku tidak yakin jika ada seseorang yang menempuh jalan yang sulit kemudian berkata sesungguhnya ini telah ditakdirkan kepadaku. Bahkan dia akan menempuh jalan yang aman, lagi mudah. Tidak ada perbedaan antara ini dengan dikatakan kepadamu:"Surga mempunyai jalan dan neraka juga mempunyai jalan, jika engkau menempuh jalan neraka maka engkau seperti orang yang menempuh jalan sulit lagi menakutkan, kenapa engkau ridha terhadap dirimu untuk menempuh jalan Jahim dan meninggalkan jalan kenikmatan?"

Seandainya manusia mempunyai alasan dengan taqdir terhadap perbuatan maksiatnya maka tidak berguna alasan itu dengan diutusnya

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: رُسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ "(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu." (QS. an-Nisaa': 165)

Ketahuilah bahwa iman kepada takdir akan membuahkan kemuliaan dalam perjalanan manusia dan hatinya, sebab jika engkau beriman bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan Allah, maka ketika mendapat kesenangan akan bersyukur kepada-Nya, tidak takjub dengan dirimu dan tidak memandang bahwa perkara yang terjadi karena daya dan upayamu. Akan tetapi engkau beriman bahwa ini merupakan sebab, jika engkau melakukan sebab yang membawamu kepada kesuksesan, tidaklah membuatmu sombong sedangkan keutamaan itu di tangan Allah. Maka hal itu akan menambah rasa syukur kepada nikmat Allah dan membawamu untuk taat kepada-Nya sesuai dengan yang diperintahkan kepadamu. Engkau tidak memandang dirimu mempunyai keutamaan dengan nikmat Allah itu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَّ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ {١٧}

Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar." (QS. al-Hujuraat: 17)

Begitu pula jika engkau tertimpa suatu musibah, maka engkau beriman dan berserah diri kepada Allah, tidak menyesal dan merasa rugi. Tidakkah engkau melihat sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah

daripada seorang mukmin yang lemah, bersemangatlah kamu dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah lemah, apabila kamu ditimpa suatu musibah maka janganlah kamu mengatakan: 'Seandainya aku berbuat begini, niscaya akan begini dan begini,' sesungguhnya kata 'seandainya' itu membuka peluang bagi perbuatan syetan." (Muslim)

Sehingga iman kepada taqdir akan berdampak senangnya hati dan jiwa, tidak sedih terhadap apa yang luput darinya dan tidak susah apa yang akan terjadi dikemudian hari. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ {١٧}

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keIslaman mereka. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keIslamanmu, sebenarnyaa Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar." (QS. al-Hujuraat: 17)

Orang yang tidak beriman kepada taqdir tidak diragukan lagi akan sedih dan menyesal ketika datang musibah, syetan akan membuka setiap pintu baginya, kebalikannya dia akan gembira, sombong, dan bangga ketika mendapat kesenangan. Iman terhadap taqdir akan mencegah dari ini semua.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/72-78)

Qadha' dan Qadar Bisa Menambah Iman Seorang Muslim

Pertanyaan: Bagaimana mungkin qadha' dan qadar bisa menambah iman seorang muslim?

Jawaban: Iman kepada qadha' dan qadar dapat menolong bagi seorang muslim dalam masalah agama dan dunianya. Karena dia beriman bahwa kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan. Sesungguhnya jika Allah menginginkan sesuatu tidak ada yang bisa menghalangi sedikit pun. Jika kita

melihat sejarah yang lalu, maka kita jumpai kemenangan besar yang dperoleh kaum muslimin walaupun jumlah mereka sedikit, semua itu karena mereka beriman dengan janji Allah dan dengan qadha' dan qadar-Nya dan bahwa sesungguhnya semua perkara di tangan Allah.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/113)

Takut Belajar Aqidah dalam Masalah Taqdir

Pertanyaan: Sebagian orang tidak menyukai pelajaran aqidah khususnya dalam masalah taqdir karena takut tergelincir. Maka bagaimana pendapatmu wahai syaikh yang mulia?

Jawaban: Masalah ini sebagaimana masalah yang lainnya, termasuk masalah yang penting dimana wajib bagi seseorang untuk mempelajarinya untuk kepentingan agama dan dunianya. Ia harus menyelami samuderanya dan minta pertolongan kepada Allah untuk bisa merealisasikan dan mengetahuinya sehingga masalah itu menjadi jelas.

Sebab tidak boleh ada keraguan dalam masalah yang penting ini. Adapun masalah yang tidak merusak pemahaman agamanya seandainya dia mengakhirkannya, atau takut hal itu menjadi sebab berpalingnya dari agama, maka tidak apa-apa jika dia menundanya selama yang lainnya lebih penting darinya. Masalah taqdir termasuk perkara penting yang wajib atas seorang hamba untuk mewujudkannya secara sempurna sampai memberi suatu keyakinan, sebenarnya tidak ada kesulitan dalam memahami masalah itu -alhamdulillah-.

Orang yang merasa berat mempelajari aqidah sangat disayangkan. Mereka mementingkan dari segi كَيْفَ bagaimana, daripada segi لِمَا mengapa/untuk apa? Manusia akan ditanya tentang amalnya dengan dua pertanyaan لِمَا mengapa/untuk apa dan كَيْفَ bagaimana, sehingga pertanyaan mengapa/untuk apa engkau kerjakan demikian? Ini adalah ikhlas, bagaimana engkau mengerjakan hal itu? Ini adalah *mutaba'ah* (ittiba') kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Kebanyakan manusia sekarang disibukkan dengan realisasi jawaban 'bagaimana', mereka lalai dalam merealisasikan jawaban 'untuk apa'. Oleh karena itu engkau banyak menjumpai manusia tidak mementingkan

segi keikhlasan ini. Sedangkan dari segi mutaba'ah/ittiba' mereka sangat bersemangat, sampai yang kecil sekalipun.

Sekarang manusia banyak yang lalai dari masalah yang paling penting, yaitu masalah aqidah, ikhlas, dan tauhid. Karena itu manusia banyak bertanya dalam masalah yang sangat sederhana berkenaan dengan keduniaan, dan hatinya tenggelam dalam dunia, lupa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* secara mutlak dalam jual belinya, dalam kendaraan, tempat tinggal, dan pakaian.

Mungkin sebagian manusia sekarang sungguh telah menyembah dunia tanpa sadar. Kadangkala berbuat kesyirikan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dunia sedangkan dia tidak merasa. mereka tidak mementingkan tauhid dan aqidah, tidak hanya orang awam saja bahkan sebagian thalibul ilmi. Dan ini adalah perkara yang mengkhawatirkan. Sebagaimana juga bahwa memusatkan atas aqidah saja tanpa beramal yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjadikannya sebagai pelindung dan penjaga, ini juga kesalahan, karena kami mendengar dari radio dan membaca dari surat kabar tentang konsentrasi bahwa diin adalah aqidah yang toleran. Atau yang seperti dengannya.

Pada hakekatnya kekhawatiran ini adalah pintu yang akan dimasuki oleh orang yang menghalalkan sebagian yang haram dengan alasan bahwa aqidahnya lurus. Namun harus memperhatikan dua perkara sekaligus untuk merealisasikan jawaban 'untuk apa' dan 'bagaimana.'

Kesimpulan dari jawaban ini adalah bahwasanya wajib atas diri seseorang untuk mempelajari ilmu tauhid dan aqidah supaya mempunyai ilmu tentang sesembahannya, memiliki ilmu tentang nama-nama, sifat, dan perbuatan Allah. Memiliki ilmu tentang hukum-hukum kauniyah dan syar'iyah, dan didalam hikmah, rahasia-rahasia syari'at dan penciptaan-Nya, sehingga dirinya tidak sesat dan menyesatkan orang lain.

Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia disebabkan hubungannya dengan sesuatu yang mulia, karena itu para 'ulama' menamakannya fiqhul akbar. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan maka Allah akan jadikan dirinya faqih dalam agama."

Yang pertama masuk dalam hal itu adalah ilmu tauhid dan aqidah.

Tetapi wajib juga atas seseorang untuk mencari tentang bagaimana mengambil ilmu ini, dan dari sumber mana dia mendapatkannya, maka hendaklah mengambil dari ilmu ini pertama kali apa yang bersih dan selamat dari syubhat. Kemudian yang kedua dia berpindah untuk melihat kepada bid'ah dan syubhat yang menyerangnya untuk membantah dan menjelaskan dengan aqidah yang bersih tadi.

Dan hendaklah menjadikan sumber untuk memahaminya tadi dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian perkataan para sahabat *radiyallahu 'anhu* lalu ucapan para imam setelah mereka dari kalangan para tabi'in dan yang mengikutinya. Kemudian perkataan para 'ulama' yang dapat dipercaya ilmu, dan amanahnya, khususnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnul Qayyim *rahimahullah* semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mencurahkan rahmat dan ridhanya kepada mereka berdua dan kepada seluruh kaum muslimin dan para imam-imam mereka.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/78)

Perbedaan Antara Qadha' dan Qadar

Pertanyaan: Syaikh yang mulia, apakah perbedaan antara qadha' dan qadar?

Jawaban: Ulama berbeda pendapat dalam perbedaan dua istilah tersebut, sebagian mereka berpendapat: "Sesungguhnya qadar adalah taqdir Allah sejak azali (tanpa ada permulaannya) sedangkan qadha' adalah ketentuan Allah terhadap sesuatu ketika sesuatu itu terjadi. Jika Allah mentakdirkan terjadinya sesuatu dalam suatu waktu tertentu yang akan datang, maka ini adalah qadar. Jika sesuatu itu telah terjadi pada waktu terjadinya maka ini adalah qadha'. Dalam al-Qur'an hal seperti ini banyak sekali, seperti firman Allah: قُضِيَ الْأَمْرُ "Telah diputuskan perkara" (QS. Yusuf: 41) dan firman Allah: وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ "Dan Allah menghukum dengan keadilan." (QS. al-Mukmin: 20) dan yang serupa dengannya."

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/79)

Apakah Do'a Bisa Menolak Qadha'

Pertanyaan: Apakah do'a bisa menolak qadha'? Mohon berikanlah fatwa untuk kami, semoga diganjar.

Jawaban: Do'a termasuk sebab yang seorang berdo'a bisa memperoleh manfaat, dan pada kenyataanya bisa atau tidak bisa menolak qadha', yakni mempunyai dua sisi, seperti sakit, kadang-kadang dia berdo'a kepada Allah supaya menyembuhkan sakit, maka sembuh. Dari sini seandainya dia tidak berdo'a maka akan tetap sakit, namun dengan do'a menjadi sembuh. Hanya saja kita katakan, sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menetapkan penyakit ini akan sembuh dari orang yang sakit melalui perantara do'a, maka hal ini telah ditulis. Dalam hal ini, secara zhahir do'a bisa menolak qadar, dimana manusia menyangka bahwa seandainya tidak berdo'a maka akan tetap sakit. Akan tetapi sebenarnya tidak bisa menolak qadha' karena asalnya do'a itu sudah ditulis, dan kesembuhan akan terwujud dengan do'a ini, inilah asal takdir yang telah ditetapkan pada zaman azali. Demikianlah segala sesuatu selalu disertai sebab, maka dengan sebab inilah Allah telah menjadikannya sebab untuk diperoleh sesuatu dengannya dan telah menetapkannya dizaman azali sebelum terjadinya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 790)

Makna Hadits: لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَّةَ وَلَا صَفَرَ "Tidak Ada Penyakit Menular, Tidak Ada Nasib Sial, Tidak Ada Burung Hammah, dan Tidak Ada Kesialan di Bulan Shafar"

Pertanyaan: Syaikh ditanya tentang sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَّةَ وَلَا صَفَرَ "Tidak ada penyakit menular, thiyarah (nasib sial pada perjalanan burung/ yang lain), burung Haammah dan kesialah bulan Shafar." (Muttafaq 'alaih)

Penafian diatas dari sisi apa? Dan bagaimana mengkompromikan hadits diatas dengan hadits: فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ "Larilah dari penyakit lepra seperti kamu lari dari singa!"

Jawaban: الْعَدْوَى yakni perpindahan penyakit dari orang yang sakit

kepada orang yang sehat, hal ini terjadi pada penyakit jasmani dan Ruhani. Karena itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengkabarkan bahwa: "*Teman duduk yang buruk seperti peniup ubupan (alat peniup api), mungkin membakar pakaianmu atau kamu mendapatkan bau yang tidak enak.*"

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: الْعَدْوَى mencakup penyakit menular baik lahir maupun batin.

الطِّيَرَةَ yaitu merasa sial dengan yang dilihat, didengar atau diketahui.

الْهَامَّةَ ditafsirkan dengan dua hal:

Pertama: Suatu penyakit yang menimpa seseorang dan berpindah kepada lainnya. Berdasar penjelasan ini maka digabungkan dengan (al-'Adwaa) dan masuk kepada bab penggabungan hal yang khusus kepada yang umum.

Kedua: Burung yang sudah dikenal, orang arab menganggap apabila ada orang yang dibunuh maka burung ini datang kepada keluarganya kemudian bersuara di atas kepala mereka hingga mereka menuntut balas (dendam atas kematiannya). Adapula sebagian mereka meyakini bahwa burung itu adalah ruh orang yang meninggal yang berwujud al-Haammah, yaitu sejenis burung yang menyerupai burung hantu atau dia adalah burung hantu itu sendiri. Dia akan mengganggu keluarga orang yang dibunuh dengan mengaok sampai mereka menuntut balas dan mereka merasa sial dengannya. Jika dia bertengger diatas rumah salah seorang dari mereka dan bersuara, maka mereka berkata, "Sesungguhnya dia berteriak (mengaok) maka akan ada kematian, mereka berkeyakinan dekatnya ajal mereka dan ini adalah batil."

صَفَرَ ditafsirkan dengan beberapa tafsir;

Pertama: Adalah bulan Shafar yang sudah dikenal, orang arab merasa sial dengan bulan ini.

Kedua: Penyakit dalam perut yang menimpa seekor unta dan berpindah kepada unta yang lainnya. Maka ini digabungkan dengan (al-'Adwaa)

Ketiga: Pengosongan bulan Shafar. Maksudnya adalah penundaan yang menyebabkan mereka tersesat karenanya. Mereka mengakhirkan pengharaman bulan Muharram kepada Shafar yaitu menghalalkannya setahun dan mengharamkannya setahun yang lain.

Pendapat yang paling kuat adalah bulan Shafar, dimana mereka merasa sial dengan bulan itu pada zaman jahiliyah. Zaman-zaman itu tidak bisa

mempengaruhi terhadap takdir Allah, ia seperti waktu-waktu yang lainnya. Yang ditakdirkan di dalamnya kebaikan dan keburukan.

Sebagian manusia jika selesai dari amal tertentu pada hari kedua puluh lima bulan Shafar, misalnya, mereka membuat penanggalan tarikh dan berkata: Telah selesai pada hari kedua puluh lima bulan Shafar yang baik." Ini adalah mengobati bid'ah dengan bid'ah. Kebodohan dengan kebodohan. dia bukanlah bulan yang baik atau buruk. Karena itulah sebagian salaf mengingkari orang yang ketika mendengar burung hantu berkoak ia berkata: "Kebaikan *insya'allah*." Maka tidaklah dikatakan kebaikan atau kejelekan namun dia berkaok seperti kaok burung lainnya.

Empat hal yang dinafikan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ini menunjukkan wajib bertawakal kepada Allah dan tekad yang jujur serta tidak lemah jika seorang muslim berhadapan dengan perkara-perkara itu.

Jika seorang muslim mau menggantungkan pikirannya terhadap perkara-perkara ini maka tidak lepas dari salah satu diantara dua hal:

Pertama: Mungkin dia akan terpengaruh dengannya dengan melakukan ataukah menahan diri darinya sehingga dengan dia telah mengkaitkan perbuatannya terhadap apa yang tidak ada hakikatnya.

Kedua: Dia tidak akan mengikuti dan mempedulikannya dengan melakukan ataukah menahan diri darinya namun masih ada dalam dirinya dari kesedihan dan kesusahan, dan ini walaupun lebih ringan dari yang pertama namun wajib untuk tidak mengikuti dorongan terhadap perkara ini secara mutlak, dan hendaklah bersandar kepada Allah.

Sebagian manusia membuka mushhaf untuk mencari rasa optimis, ketika dia melihat penyebutan neraka, dia berkata: Ini adalah nasib yang tidak baik apabila ada penyebutan surga, dia berkata: Ini nasib baik. Perbuatan ini sebenarnya seperti perbuatan orang jahiliyah dimana mereka mengundi nasib dengan anak panah. Penafian empat perkara ini bukanlah penafian akan keberadaannya. Karena hal itu ada, tetapi penafian terhadap pengaruhnya. Dan yang memberi pengaruh adalah Allah. Jika memang merupakan sebab yang diketahui maka hal itu merupakan sebab yang benar. Jika merupakan sebab yang hanya khayalan semata maka hal itu merupakan sebab yang batil. Sehingga menafikan pengaruh dari dzatnya dan menafikan keberadaannya sebagai sebab.

Sehingga الْعَدْوَى (penyakit menular) itu ada. Yang menunjukkan atas

adanya sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Onta yang sakit itu tidak bisa menularkan (penyakit) kepada onta yang sehat.*" Muttafaq 'alaih.

Maksudnya: Pemilik unta yang sakit tidak bisa memberikan sakitnya kepada pemilik unta lainnya. Supaya penyakit menular itu tidak berpindah. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa."

Al-Judzam yaitu: penyakit yang menjijikkan menyebar dengan cepat dan mematikan penderitanya. Sampai dikatakan: bahwa dia itu tha'un, perintah untuk lari supaya tidak terkena penyakit menular itu. Didalam hal ini ada penetapan penyakit menular karena pengaruhnya, akan tetapi pengaruhnya bukanlah hal yang pasti dimana menjadi sebab yang memiliki pengaruh pada dzatnya. Namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk lari dari penyakit kusta. Padahal orang yang sakit tidak dapat memberikan sakitnya kepada yang sehat, ini termasuk dalam bab menjauhi sebab-sebab, bukan dari bab pengaruh sebab-sebab itu sendiri. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (QS. al-Baqarah: 195)

Tidak bisa dikatakan bahwa Rasulullah mengingkari pengaruh penyakit menular. Karena masalah ini telah dibatalkan oleh kenyataan dan kejadian-kejadian yang lain. Jika ada yang mengatakan: sesungguhnya Rasulullah ketika bersabda: "*Tidak ada penyakit menular,*" berkatalah seorang laki-laki: "Wahai Rasulullah bukankah seekor unta yang berada di padang pasir yang terkena penyakit pada sikunya lalu berkumpul dengan seekor unta yang berkudis menjadi berkudis? Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya: "*Siapakah yang menularkan pertama kali?*" (Muttafaq 'alaih)

Jawabannya: Sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengisyaratkan dengan perkataannya: maka siapakah yang menularkan pertama kali? Bahwasanya penyakit itu berpindah dari si sakit kepada yang sehat, dengan pengaturan dari Allah. Penyakit yang turun pertama kali dengan tanpa penularan bahkan turun dari Allah. Sesuatu itu kadang-kadang ada sebab yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Kudis yang pertama tidak diketahui penyebabnya hanya saja terjadi karena takdir Allah. Dan kudis yang setelahnya, ada sebab yang diketahui. Seandainya Allah mau tidaklah akan terjadi kudis itu. Karena itu kadang-kadang seekor unta terkena kudis kemudian hilang dan tidak mati. Demikian pula dengan tha'un dan cholera, merupakan penyakit menular yang kadang-kadang masuk rumah

dan menimpa sebagian keluarga lalu meninggal dunia, ada yang selamat dan tidak terkena penyakit itu. Maka hendaklah manusia itu bersandar kepada Allah *Subhanahu wa Ta'la* dan bertawakkal kepadanya. Telah datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seorang laki-laki sakit kusta, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memegang tangannya dan berkata makanlah (al-Albani telah mendha'ifkannya dalam *al-Misykat*) maknanya: makanlah makanan yang dimakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena kuatnya tawakal beliau. maka tawakkal ini mempunyai kedudukan bagi sebab penyakit menular ini.

Persetujuan yang kami sebutkan ini adalah yang paling sesuai terhadap apa yang dikatakan antara dua hadits itu. Sebagian mereka menyangka dinasikh., pengakuan ini tidaklah benar, karena termasuk syarat nasikh adalah tidak bisa digabungkan. Jika mungkin untuk digabungkan maka wajib untuk menggabungkannya, karena didalamnya ada pengamalan terhadap dua dalil itu. Sementara di dalam nasikh ada pembatalan salah satu dari keduanya, mengamalkan keduanya lebih utama dari membatalkan salah satu dari keduanya, karena kami memandang dan menjadikan keduanya sebagai hujjah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 842)

Keburukan Tidak Termasuk Bagian dari Taqdir

Pertanyaan: Syaikh ditanya: Apakah didalam takdir Allah itu ada keburukan?

Jawaban: Tidak ada keburukan di dalam taqdir Allah. Keburukan itu hanya pada yang ditakdirkan, sebagaimana diketahui bahwa manusia ketika mendapat musibah maka setelah itu justru mendapat kebaikan, kebaikan adalah baik dan musibah adalah keburukan. Akan tetapi keburukan itu bukan dalam perbuatan Allah. Yakni perbuatan dan taqdir Allah bukanlah sesuatu yang buruk. Keburukan itu pada makhluk Allah bukan pada perbuatan Allah. Allah tidak mentaqdirkan keburukan kecuali untuk suatu kebaikan, sebagaimana firman Allah: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia," (QS. ar-Ruum: 41) ini adalah penjelasan sebab kerusakan. adapun hikmahnya, Allah berfirman: لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "Supaya

Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. ar-Ruum: 41), jika demikian musibah-musibah itu tidak ada kebaikan didalamnya. Sehingga keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Tetapi disandarkan kepada hasil perbuatan dan makhluk, keburukan itu dari satu sisi dan kebaikan dari sisi yang lain. Sehingga ia menjadi buruk dilihat dari gangguan yang ditimbulkannya, namun ia merupakan kebaikan karena akibat baik yang ditimbulkannya. لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. ar-Ruum: 41)

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/108)

Apakah dalam Perdebatan Adam dan Musa *'Alaihimas Salam* Terdapat Pengakuan Bolehnya Berhujjah dengan Qadar?

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya: Apakah dalam perdebatan Adam *'alaihis salam* dan Musa *'alaihis salam* ada pengakuan bolehnya berhujjah dengan taqdir?

Yakni bahwa Adam *'alaihis salam* diprotes oleh Musa *'alaihis salam*. Maka Musa *'alaihis salam* berkata kepada Adam *'alaihis salam*: "Engkau bapak kami, engkau telah mengecewakan dan mengeluarkan kami dan dirimu dari surga," maka Adam *'alaihis salam* berkata kepada Musa *'alaihis salam*: "Apakah engkau akan mencelaku atas sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadaku sebelum Allah menciptakanku?" Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Maka Adam telah membantah Musa, maka Adam telah membantah Musa," yakni, mengalahkannya dengan hujjah dan Adam berhujjah dengan qadha' dan qadar Allah?

Jawaban: Ini bukan berhujjah dengan qadha' dan qadar atas perbuatan dan maksiat hamba tetapi berhujjah dengan taqdir atas musibah yang diperoleh akibat perbuatannya. Maka termasuk bab berhujjah dengan taqdir atas aib bukan atas musibah, karena itu Musa *'alaihis salam* berkata: "Engkau telah mengecewakan dan mengeluarkan kami dan dirimu dari surga," dan tidak berkata: "Engkau telah bermaksiat kepada Rabbmu sehingga engkau dikeluarkan dari surga." Maka Adam berhujjah dengan taqdir atas keluarnya

dari surga yang dia menganggapnya sebagai musibah, sedangkan berhujjah dengan taqdir atas musibah tidak mengapa.

Bagaimana pendapatmu seandainya engkau bepergian dan terjadi sesuatu kepadamu, lalu manusia berkata kepadamu: "Kenapa engkau bepergian, seandainya engkau tinggal dirumahmu maka tidak akan terjadi sesuatu kepadamu," kemudian engkau menjawab bahwa ini adalah qadha' dan qadar Allah. Aku tidak keluar melainkan karena akan ditimpakan suatu kejadian. Walaupun aku keluar untuk suatu kemaslahatan maka tetap akan mengenaiku kejadian itu. Demikian pula Adam *'alaihis salam*, apakah dia bermaksiat kepada Allah sehingga Allah mengeluarkannya dari surga? Tidak, musibah itu mengenainya hanya karena qadha' dan qadar Allah, dan ketika dia berhujjah dengan taqdir atas musibah yang terjadi maka hujjahnya yang benar. Karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Maka Adam pun mengalahkan Musa, Adam telah mengalahkan Musa*," dalam riwayat al-Imam Ahmad: "*Maka Adam telah membantahnya.*" yakni mengalahkannya dalam hujjah.

Contoh lain: Apa yang kalian katakan tentang seorang laki-laki yang berdosa dan menyesal atas dosa tersebut lalu bertaubat darinya, kemudian datang seorang laki-laki dari saudaranya berkata kepadanya, wahai fulan bagaimana bisa terjadi hal itu kepadamu?

Dia menjawab: Demi Allah ini merupakan qadha' dan qadar Allah, apakah benar berhujjah dengan itu atau tidak? Ya benar. Karena dia bertaubat dan tidak beralasan dengan qadar untuk meneruskan maksiatnya. Tetapi dia menyesal.

Contoh lain yang serupa dengannya adalah bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah pada suatu malam datang kepada 'Ali bin Abi Thalib dan Fatimah *radiyallahu 'anhuma* lalu bertanya: "*Tidakkah kalian berdua shalat?*" Maka 'Ali berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya jiwa-jiwa kami di tangan Allah, jika Dia menghendaki kami bangun, maka kami akan bangun." Maka berpalinglah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sambil memukul pahanya dan berkata: وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا "Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah." (QS. al-Kahfi: 54) (Muttafaq 'alaih)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menerima alasannya. Dan menjelaskan sesungguhnya ini termasuk jidal (perdebatan) karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengetahui bahwa jiwa manusia di tangan Allah tetapi beliau ingin manusia itu mempunyai keteguhan lalu bersemangat untuk

melakukan shalat. Walaupun demikian jelas bagi kita berhujjah dengan taqdir atas musibah yang menimpa kita boleh. Demikian pula berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat setelah bertaubat darinya juga boleh. Adapun berhujjah dengan taqdir atas perbuatan maksiat untuk melegitimasi perbuatan manusia dan terus menerus berada dalam kemaksiatannya maka hal ini tidak boleh.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/85)



Apakah Rezeki dan Pernikahan Telah Ditulis dalam Lauhul Mahfuzh?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apakah rezeki dan pernikahan telah ditulis dalam lauhul Mahfuzh?

Jawaban: Sejak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan pena hingga Hari Kiamat, segala sesuatu telah ditulis di Lauhul Mahfuzh. Karena yang pertama kali Dia ciptakan adalah pena, Dia berfirman kepadanya: "*Tulislah*," dia berkata: "Rabbku, apa yang mesti aku tulis?" Allah berfirman: "*Tulislah apa yang akan terjadi*." Maka berlangsunglah apa yang terjadi pada saat itu sampai Hari Kiamat." (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

Telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sesungguhnya janin yang berada didalam perut ibunya ketika telah berlalu empat bulan, maka Allah mengutus kepadanya seorang Malaikat yang meniupkan ruh kepadanya, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka, dan bahagia. Rezeki juga ditetapkan tidak bertambah dan berkurang. Dan termasuk juga dalam kategori sebab-sebab adalah perbuatan manusia dalam mencari rezeki, sebagaimana firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {١٥}

"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. al-Mulk: 15)

Termasuk sebab juga; Silaturrahim kepada kedua orang tua dan kerabat, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ "Barangsiapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturrahim," (Muttafaqun 'alaih).

Termasuk diantara sebab-sebab adalah takwa kepada Allah sebagaimana firman-Nya:

...وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {٢} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ...

"....Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya...." (QS. ath-Thalaaq: 2-3).

Janganlah engkau katakan bahwa 'rezeki itu telah ditentukan dan terbatas, dan aku tidak akan melakukan sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya,' ini adalah termasuk kelemahan. Kepandaian, kecerdikan, dan keteguhan adalah berusaha kepada rezekimu dan terhadap apa yang bisa memberi manfaat kepadamu dalam agama dan duniamu.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Orang yang cerdas adalah yang mampu menundukkan nafsunya dan beramal untuk bekal setelah mati dan orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang jauh."* (Al-Albani melemahkan hadits ini dalam *al-Misykat*)

Sebagaimana rezeki itu telah ditetapkan dan ditaqdirkan dengan sebab-sebabnya, demikian pula dengan pernikahan.

Dan telah ditetapkan bagi setiap yang berpasangan bahwa ia akan menjadi pasangan bagi yang lain. Dan tidak ada yang samar bagi Allah sesuatupun di langit dan di bumi.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/96-97)

Bagaimana Allah Menyiksa Orang yang Berbuat Maksiat, Padahal Dia Telah Menaqdirkannya kepada Manusia?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, ada masalah yang datang kepada sebagian manusia, yaitu: bagaimana Allah menyiksa orang yang berbuat maksiat padahal Dia telah mentaqdirkannya kepada manusia?

Jawaban: Sebenarnya ini bukan suatu masalah, yaitu bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan buruk kemudian disiksa karenanya. Ini bukanlah masalah, sebab seseorang yang melakukan perbuatan buruk berarti dia melakukan dengan pilihannya, maka tidak ada seseorang yang menghunus senjata didepan wajahnya dan berkata: "Berbuatlah kemungkaran ini," bahkan dia mengerjakannya dengan pilihannya, Allah berfirman: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا "Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir." (QS. al-Insaan: 3)

Orang yang bersyukur dan orang yang kufur, mereka semua telah diberi petunjuk Allah kepada jalan yang lurus, menjelaskan dan menerangkannya. Akan tetapi diantara manusia ada orang yang memilih jalan ini dan ada yang tidak memilihnya. Penjelasan hal itu, yang pertama dengan memberikan konsekuensi dan yang kedua dengan penjelasan.

Adapun memberikan konsekuensi maka kita katakan kepada seseorang, perbuatanmu untuk dunia dan akhirat adalah sama, dan tekadmu untuk melakukannya juga sama, sudah dimaklumi bahwa seandainya disodorkan kepadamu dua proyek diantara amal dunia salah satunya engkau pandang untuk dirimu baik, yang kedua engkau pandang buruk untuk dirimu, maka sudah pasti engkau akan memilih proyek yang pertama karena itu adalah proyek yang baik didalamnya dan tidak mungkin selamanya engkau memilih yang kedua karena itu adalah proyek yang buruk didalamnya. Lalu engkau mengatakan bahwa taqdir telah mengharuskan aku dengan yang pertama. Jika demikian engkau harus meniti dalam kehidupan akhirat sebagaimana engkau berusaha memilih yang terbaik dalam meniti kehidupan dunia.

Kami katakan, Allah telah menjadikan dihadapanmu amal-amal akhirat dua perkara, perkara untuk keburukan yaitu amalan yang menyelisihi syari'at, dan perkara untuk kebaikan yaitu amalan yang sesuai dengan syari'at. Jika engkau berhadapan dengan perkara dunia engkau memilih yang baik, maka mengapa dalam perkara akhirat engkau tidak memilih yang baik, sesungguhnya adalah suatu konsekuensi atasmu untuk berusaha memilih yang terbaik dalam urusan akhirat sebagaimana engkau berusaha untuk memilih yang terbaik dalam urusan dunia. Inilah yang dinamakan *thariqul ilzaam*.

Adapun *thariqul bayan* maka kita katakan: "Kita tidak mengetahui apa yang ditakdirkan Allah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَمَاتَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا "Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok." (QS. Luqmaan: 34)

Manusia ketika melakukan suatu amalan, dia melakukannya dengan pilihan, yang tidak mengetahui bahwa Allah telah mentaqdirkan baginya menundukkan dirinya atas amalan tersebut. Karena itu sebagian 'ulama' berkata: "Sesungguhnya takdir itu rahasia yang telah ditetapkan." Kita semua tidak mengetahui bahwa Allah telah mentaqdirkan demikian sampai perbuatan itu terjadi. Kalau begitu ketika kita melakukan suatu perbuatan tidaklah kita melakukannya atas dasar, bahwa perbuatan tersebut telah ditetapkan bermanfaat bagi kita atau bahkan membahayakan kita. Hanya saja kita melakukannya sesuai pilihan kita, ketika sudah terjadi, maka kita mengetahui bahwa Allah telah mentaqdirkannya kepada kita. Oleh karena itu, manusia tidak boleh beralasan dengan takdir kecuali setelah terjadinya perbuatan namun tidak ada hujjah baginya dalam hal itu.

Disebutkan dari Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khaththab *radiyallahu 'anhu* sebuah kisah –yang mungkin shahih dan mungkin tidak– bahwasanya dihadapkan kepada beliau seorang pencuri yang sudah memenuhi syarat untuk dipotong tangannya. Ketika 'Umar memerintahkan untuk dipotong kedua tangannya, Ia berkata: "Sebentar wahai Amirul Mukminin! Dia akan memberikan alasan mengapa dia mencuri harta kaum muslimin," (alasan) yang memungkinkan 'Umar untuk bisa membantah alasannya dengan takdir Allah dan syari'at karena syari'at memerintahkannya untuk memotong tangannya, sementara dia tidak memungkinkan baginya untuk berhujjah melainkan dengan qadar jika benar hujjah yang dia gunakan.

Berdasarkan hal ini, maka tidak mungkin bagi seseorang beralasan dengan taqdir untuk mempertahankan perbuatan maksiatnya. Dan memang dalam kenyataannya tidak ada hujjah baginya dalam hal itu. Allah berfirman:

رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {١٦٥}

"(Mereka Kami utus) sebagai rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu..." (QS. an-Nisaa': 165)

Manusia tidak ada yang mengetahui tentang takdir Allah setelah para rasul, seandainya taqdir itu boleh digunakan sebagai hujjah maka tidak ada gunanya diutus para rasul. Oleh karena itu, jelas bagi kita baik secara dalil naqli atau aqli bahwa tidak ada hujjah bagi pelaku maksiat dengan qadha' dan qadar Allah, karena dia tidak dipaksa dalam hal itu. Hanya Allah semata yang memberikan taufiq.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/89)

Makna Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: "Sesungguhnya Seseorang Beramal dengan Amalan Penduduk Surga...."

Pertanyaan: Apakah makna sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:"*Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli surga sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal satu hasta, namun ia telah didahului oleh catatan (amal)nya, maka ia melakukan amalan ahli neraka, lantas iapun masuk neraka. Sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan ahli neraka sampai-sampai jarak antara dirinya dengan neraka tinggal satu hasta, namun ia telah didahului oleh catatan (amal)nya, maka ia melakukan amalan ahli surga, lantas iapun masuk surga.*" Atau sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, apakah tidak ada kontradiksi antara hadits itu dengan firman Allah (yang artinya): "*Sesungguhnya Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.*" (QS. al-Kahfi: 30)?

Jawaban: Hadits ini adalah hadits 'Abdullah bin Mas'ud *radiyallahu 'anhu* dimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi kabar didalamnya. Bahwa sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli surga sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal satu hasta dikarenakan ajal dan kematiannya sudah dekat kemudian didahului oleh catatan yang pertama yang telah menetapkan bahwasanya dia akan masuk neraka, kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka –dan kita berlindung kepada Allah darinya– maka dia memasukinya. Ini adalah yang nampak bagi manusia sebagaimana telah datang dalam hadits shahih:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ "Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli surga yang nampak bagi manusia padahal dia adalah ahli neraka." Kita memohon kepada Allah keselamatan darinya, demikian juga perkara menurut hadits kedua:

يَعْمَلُ الْإِنْسَانُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَمُنُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَالرُّجُوْعِ إِلَى اللهِ عِنْدَ قُرْبِ أَجَلِهِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

"Seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, lalu Allah memberikan karunia kepadanya untuk bisa bertaubat dan kembali kepada Allah ketika dekat ajalnya, kemudian beramal amalan ahli surga, maka ia memasukinya." (Muttafaqun 'alaih)

Dan ayat yang disebutkan penanya tidak bertentangan dengan hadits diatas. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: إِنَّا لَانُضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا "Sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik." (QS. al-Kahfi: 30) yang termasuk amalan yang baik adalah didalam hati dan zhahirnya, Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya. Tetapi yang pertama yaitu yang beramal dengan amalan ahli surga kemudian didahului oleh catatan amal adalah dia beramal dengan amalan ahli surga yang nampak bagi manusia. Maka didahului oleh catatan amalnya. Berdasarkan ini, amalnya bukan termasuk amalan yang bagus, sehingga tidak ada pertentangan antara hadits dan ayat yang mulia. *Wallahul muwaffiq* (dan hanya Allah-lah yang memberi taufiq).

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 680)

Hukum Mempergunakan Kata (Lau) (Seandainya)

Pertanyaan: Apa hukum mempergunakan kata (lau) (seandainya) kami meminta fatwa kepadamu? Semoga Allah mengampunimu.

Jawaban:

Sisi Pertama: Bahwasanya yang dimaksud dengan (lau) hanya sebagai kabar. Maka ini tidak apa-apa. Contohnya: Seseorang berkata kepada orang lain:"Seandainya engkau mengunjungiku, aku akan memuliakanmu." Atau:

"Seandainya aku tahu engkau ada, niscaya aku akan datang kepadamu."

Sisi Kedua: Menyatakan dengan kata (lau) untuk berangan-angan. Ini sesuai dengan apa yang dia angankan, jika dia berangan-angan kebaikan maka dia diberi pahala tergantung niatnya. Jika dia berangan-angan selain itu, maka sesuai dengan yang dia angankan juga. Karena itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berkata tentang laki-laki yang akan menafkahkan hartanya di jalan Allah dan jalan kebaikan, sedangkan laki-laki yang lain tidak punya harta. Dia berkata: "Seandainya aku mempunyai harta seperti si fulan akan kugunakan sebagaimana si fulan menggunakannya." Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Keduanya sama dalam mendapatkan pahala.*" Yang kedua, ada seorang laki-laki yang mempunyai harta tetapi dia nafkahkan harta itu bukan untuk kebaikan. Maka berkata laki-laki lainnya, seandainya aku mempunyai harta seperti si fulan maka akan kugunakan sebagaimana si fulan menggunakannya. Maka berkata Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Keduanya sama dalam mendapatkan dosa.*" (Ahmad dan at-Tirmidzi *Shahih al-Jaami'* 3024)

Jadi berangan-angan itu tergantung apa yang seorang hamba angankan, jika dia berangan-angan baik maka baik dan jika dia berangan-angan selain itu maka baginya apa yang dia angankan.

Sisi Ketiga: yang dimaksud kata (lau) adalah penyesalan terhadap apa yang telah berlalu, hal ini dilarang. Karena tidak memberikan faedah dan hanya membuka kesedihan dan penyesalan. Dalam masalah ini Rasulullah bersabda:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dan dalam segala hal ia mempunyai kebaikan. Bersemangatlah kamu dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah lemah, apabila kamu ditimpa suatu musibah maka janganlah kamu mengatakan: sungguh seandainya aku berbuat begini, niscaya akan begini dan begini, tetapi katakanlah: ini semua ketentuan Allah

dan apa-apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, sesungguhnya kata 'seandainya' itu membuka peluang bagi perbuatan syetan." Telah terdahulu takhrijnya.

Sebenarnya tidak ada faedahnya dalam hal ini. Karena manusia ketika berbuat sesuatu dia diperintah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya. Namun qadha' dan qadar akan menyelisihi dengan apa yang dia inginkan. Maka kata (lau) dalam keadaaan ini membuka peluang penyesalan dan kesediahan. Oleh sebab itu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang hal tersebut. Karena Islam tidak menghendaki manusia berada dalam kesedihan dan kegelisahan bahkan menghendaki lapangnya dada dan kegembiraan yang terlihat diwajahnya.

Allah telah memperingatkan kaum mukminin tentang sisi ini. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ...

"Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syetan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah" (QS. al-Mujaadilah: 10)

Demikian pula mimpi yang dibenci ketika seseorang melihat dalam mimpinya, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberi petunjuk kepada seseorang untuk meniup kearah kirinya tiga kali dan berlindung kepada Allah dari keburukannya dan keburukan syetan. Dan membalik tubuhnya kearah sisi yang lain. Dan juga untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada seorang pun karena dia akan melupakannya dan tidak akan mengganggu pikirannya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Karena sesungguhnya mimpi itu tidak membahayakannya.*" (HR. al-Bukhari)

Yang penting bahwa syari'at mencintai agar seseorang selalu dalam keadaan gembira dan lapang supaya bisa menerima perintah-perintah syari'at. Karena seseorang jika menyesal sedang dia dalam keadaan sedih dan duka, tidak diragukan lagi akan merasa sempit dan lemah dengan perintah-perintah syari'at dan selainnya yang disampaikan kepadanya.

Karena itu Allah selalu berfirman kepada Rasulullah:

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ {١٢٨}

"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." (QS. an-Nahl: 128)

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ {٣}

"Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman." (QS. asy-Syu'araa': 3)

Dari permasalahan ini, engkau akan mendapati sebagian orang-orang yang memiliki kecemburuan dalam agama mereka ketika melihat manusia sesuatu yang mereka benci, engkau akan mendapati mereka terpengaruh dengannya. Bahkan dalam hal ibadah mereka yang khusus seharusnya mereka menghadapinya dengan penuh tekad, kekuatan, dan semangat. Kemudian melaksanakan terhadap apa yang diwajibkan Allah kepada mereka untuk berdakwah di jalan Allah di atas hujjah dan ilmu. Dan tidak memudharatkan orang yang menyelisihi mereka.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 899)

Hukum Menggunakan Kata Shudfah (Kebetulan)

Pertanyaan: Bagaimana pendapat anda wahai syaikh yang mulia tentang penggunaaan kata shudfah (kebetulan), semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dengan ilmumu?

Jawaban: Kami memandang ucapan itu tidak apa-apa. Ini adalah masalah yang ma'ruf, tentang hal ini ada beberapa hadits dengan ungkapan (secara kebetulan kami bertemu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*) namun sekarang saya belum ingat ada hadits secara khusus tentang hal ini.

'Kebetulan' itu disandarkan kepada perbuatan manusia, adalah perkara yang terjadi secara nyata. Karena manusia tidak mengetahui yang gha'ib. Maka kadang-kadang sesuatu itu 'kebetulan' dengan tanpa terasa, pendahuluan, dan kejadian. Tetapi bila disandarkan kepada perbuatan Allah hal ini tidak terjadi. Karena segala sesuatu diketahui di sisi Allah. Dan segala sesuatu ditentukan disisinya. Dan tidaklah sesuatu itu terjadi secara kebetulan

disisi Allah selamanya. Tetapi jika disandarkan kepada saya dan anda, kita bertemu dengan tanpa ada perjanjian sebelumnya, tanpa sengaja, dan tanpa pendahuluan. Maka bisa dikatakan kepadanya kebetulan dan tidak apa-apa. Adapun jika disandarkan kepada perbuatan Allah maka ini perkara yang dilarang dan tidak boleh.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 3/131)

Hukum Ucapan: وَشَاءَتْ قُدْرَةُ اللهِ "Kekuasaan Allah Menghendaki" dan وَشَاءَ الْقَدَرُ "Taqdir Menghendaki"

Pertanyaan: Apa hukum ucapan: "Kekuasaan Allah menghendaki," dan "Takdir menghendaki?"

Jawaban: Tidak benar kita mengatakan شَاءَتْ قُدْرَةُ اللهِ (kekuasaan Allah menghendaki). Karena keinginan, kehendak, dan kekuasaan adalah sebuah makna. Sementara makna tidak memiliki kehendak pada sifat tersebut, keinginan disandarkan kepada yang menginginkan dan kehendak disandarkan kepada yang menghendaki. Tetapi kita katakan: "Hikmah Allah mengharuskan demikian dan demikian." Atau kita katakan kepada sesuatu jika terjadi: "Inilah kekuasaan Allah," yakni: obyek dari kekuasaan Allah sebagaimana kamu mengatakan: "Ini adalah yang Allah ciptakan," yakni: yang diciptakan-Nya.

Adapun jika kita menyandarkan perkara yang melazimkan pilihan perbuatan kepada kemampuan maka ini tidak boleh. Misalnya: ucapan mereka, takdir menghendaki begini dan begitu, hal itu tidak boleh, karena takdir dan kekuasaan dua perkara yang maknawi dan tidak ada keinginan bagi keduanya. Karena kehendak hanyalah bagi dzat yang mampu dan yang mentaqdirkan. *Wallahu a'lam.*

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 3/131)

Hukum Ucapan Mereka: تَدَخَّلَ الْقَدَرُ "Takdir Ikut Campur" dan تَدَخَّلَتْ عِنَايَةُ اللهِ "Pertolongan Ikut Campur."

Pertanyaan: Hukum ucapan mereka: "Takdir ikut campur" dan "Pertolongan Allah ikut campur."

Jawaban: Ucapan mereka: "Takdir ikut campur" tidak boleh, karena maknanya bahwa takdir telah melampaui batas dengan ikut campur dan bahwa takdir adalah seperti orang yang terlalu kecil untuk ikut campur dalam suatu perkara, padahal –yakni qadar– adalah justru yang asal bagaimana bisa dikatakan bahwa ia ikut campur?!

Dan yang benar dikatakan: "Telah turun qadha' dan qadar," atau "Qadar telah mengalahkan," dan yang semacamnya, dan seperti itu juga perkataan, "Pertolongan Allah ikut campur," yang seharusnya untuk menggantikannya dengan ucapan: "Telah terjadi pertolongan Allah," atau "Pertolongan Allah mengharuskan demikian."

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 3/131)

KEEMPAT:
Syirik

Macam-macam Syirik

Pertanyaan: Syaikh ditanya tentang macam-macam syirik?

Jawaban: Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa tauhid mengandung penetapan dan penafian, mencukupkan hanya dengan penafian saja adalah merupakan ta'thil (pengingkaran), sementara mencukupkan hanya dengan penetapan saja maka tidak menafikan adanya penyekutuan. Maka didalam tauhid harus ada penafian dan penetapan, barangsiapa tidak menetapkan hak Allah atas dasar ini (penafian dan penetapan) sungguh telah berbuat syirik.

Adapun syirik ada dua macam: *Syirik akbar* yaitu yang bisa mengeluarkan dari agama, dan *syirik ashghar*.

Jenis Pertama: Syirik akbar yaitu: semua syirik yang dikatakan oleh pembuat syari'at dimana dia menyebabkan keluarnya manusia dari agama.

Seperti memalingkan sesuatu yang termasuk ibadah kepada Allah kepada selain-Nya, seperti shalat, puasa, dan menyembelih untuk selain Allah, demikian itu termasuk syirik akbar, berdo'a kepada selain Allah, seperti berdo'a kepada penghuni kubur, berdo'a kepada yang gha'ib, karena kegha'iban itu termasuk perkara yang tidak ada yang mampu mengetahuinya melainkan hanya Allah. Macam-macam syirik sudah yang banyak dijelaskan dalam tulisan para ulama.

Dan inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*. beliau telah menulis sebuah kitab tentang masalah itu dengan nama (*Ash-Shaarimul Masluul Fi Tahattumi Qatli Saabbir Rasuul*)

Hal itu karena dia memandang remeh hak Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, demikianlah seandainya mereka mencaci maki beliau, maka hukumannya adalah dibunuh, bukan dicambuk.

Jika dikatakan: "Bukankah telah shahih bahwa diantara manusia ada yang mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada waktu beliau masih hidup dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menerima taubatnya?"

Jawabannya: "Memang benar namun hal ini terjadi pada masa hidup beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan adalah hak beliau untuk mengampuninya. Adapun setelah kematian beliau, tidak ada seorang pun yang tahu tentang hak beliau untuk mengampuninya, sehingga wajib bagi kita untuk melaksanakan konsekuensi hukuman orang yang mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu dibunuh, dan diterima taubat orang yang mencela Allah *Subhanahu wa Ta'ala*."

Jika dikatakan: "Apabila dia mendapat ampunan tatkala Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* masih hidup, apakah hal tersebut tidak melazimkan kita untuk *tawaqquf* (menahan diri untuk menentukan) hukumnya?"

Jawabannya: "Hal tersebut tidak melazimkan kita untuk *tawaqquf* (menahan diri untuk menentukan) hukumnya karena mafsadah (kerusakan) yang timbul karena mencela dan hilangnya pengaruh celaan tersebut tidak diketahui, sehingga pada asalnya suatu hukum adalah tetap dalam kondisi semula."

Jika dikatakan: "Bukankah umumnya Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengampuni orang yang mencela beliau?"

Jawabannya: "Ya, mungkin ampunan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu mengandung kemashlahatan yaitu untuk *ta'lif* (pendekatan

hati), sebagaimana beliau mengetahui orang-orang munafik namun tidak membunuhnya supaya manusia tidak mengatakan bahwa Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* membunuh sahabatnya, tetapi sekarang seandainya kita mengetahui ada orang munafik dengan jelas dan nyata, tentu kita akan membunuhnya."

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: "Sesungguhnya tidak dibunuhnya orang munafik hanya terjadi pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*."

Jenis Kedua: Syirik kecil yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang dikatakan oleh syari'at sebagai kesyirikan, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama. Contohnya, bersumpah dengan selain Allah. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah sungguh telah kafir atau musyrik*." (Ahmad dan at-Tirmidzi dalam Shahihul Jami': 6204)

Orang yang bersumpah dengan selain Allah tidak meyakini bahwa selain Allah mempunyai keagungan seperti keagungan Allah. Maka dia telah musyrik dengan syirik kecil. Baik yang dijadikan sumpah itu orang yang diagungkan atau tidak. Maka tidak boleh bersumpah dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak pula dengan pemimpin atau menteri. Demikian juga tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah, Malaikat Jibril *'alaihis salam*, dan Mika'il karena ini semua adalah syirik, tetapi *syirik ashghar* (kecil) yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Yang temasuk syirik kecil adalah: riya' yaitu seseorang yang shalat karena Allah namun dia membuat bagus shalatnya tatkala dia melihat ada orang yang memperhatikannya. Ini adalah perbuatan syirik yang termasuk syirik kecil. dia melakukan ibadah karena Allah tetapi dia memasukkan dalam ibadah itu 'pembagusan' untuk diperlihatkan kepada orang lain. Demikian pula seandainya dia menginfakkan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah namun dengan maksud supaya dipuji seseorang dengan hal itu, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik dengan syirik kecil. Adapun macam-macam syirik kecil sudah banyak diketahui dalam kitab-kitab para ulama.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/114)

Apakah Diterima Taubatnya Orang yang Mencela Allah Subhanahu wa Ta'la atau Mencela Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam?

Pertanyaan: Ditanyakan kepada asy-Syaikh, apakah diterima taubatnya orang yang mencela Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*?

Jawaban: Ada dua pendapat dalam hal itu?

Pendapat pertama: Bahwasanya tidak diterima taubat orang yang mencela Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, atau mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan itu pendapat yang masyhur dalam madzhab Hambali. Bahkan harus dibunuh karena dianggap kafir. Tidak dishalati dan tidak didoakan untuk mendapatkan rahmat. Dan dikubur di tempat yang jauh dari kuburan orang muslim.

Pendapat kedua: Diterimanya taubat orang yang mencela Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Atau mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* jika kita tahu dia jujur dalam taubatnya kepada Allah dan mengakui bahwa dirinya telah berbuat kesalahan. Kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifat pengagungan. Hal tersebut adalah karena keumuman dalil-dalil yang menunjukkan atas diterimanya taubat, sebagaimana firman Allah:

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {٥٣}

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. az-Zumar: 53)

Termasuk kekafiran yaitu mencela Allah meskipun demikian Dia tetap menerima taubat mereka. Dan inilah yang benar. Hanya saja mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak diterima taubatnya dan wajib dibunuh, berbeda dengan mencela Allah, maka diterima taubatnya dan tidak dibunuh sebab Allah telah mengkabarkan kepada kita untuk mengampuninya karena dia mempunyai hak jika sang hamba bertaubat. Bahwa sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa.

Adapun mencela Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka berhubungan dengan dua perkara:

Pertama: Perkara syari'at, karena kedudukan beliau sebagai utusan Allah, dalam hal ini diterima taubatnya jika dia bertaubat.

Kedua: Perkara kemanusiaan. Dalam hal ini tidaklah diterima taubat karena hak beliau sebagai manusia yang tidak diketahui bahwa beliau mengampuni. Berdasarkan hal ini maka dibunuh, namun tetap kita mandikan, kita kafani, kita shalati. Dan kita kubur bersama kaum muslimin.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/158-159).



Orang-orang yang Berubah dan Berbalik Pemahamannya

Pertanyaan: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berubah dan berbalik pemahamannya sehingga menganggap yang ma'ruf itu munkar dan yang munkar itu ma'ruf?

Jawaban: Pendapat kami tentang orang yang berubah pemahamannya sehingga menganggap yang ma'ruf itu munkar dan yang munkar itu ma'ruf sampai mereka tidak mengingkari kemungkaran sedikitpun, dan tidak mengakui hal-hal yang ma'ruf sama sekali. Pendapat aku bahwa mereka itu telah melepas agamanya –*wal'iyadzubillah* kita berlindung kepada Allah darinya– hal itu dikarenakan bahwa orang yang telah menjadikan yang ma'ruf dimana merupakan syari'at Allah itu sebagai kemunkaran sungguh dia telah kafir kepada syari'at Allah begitu pula orang yang menjadikan yang munkar itu ma'ruf sungguh telah beriman kepada thoghut.

Sedangkan iman itu tidak sempurna jika tidak mengingkari thoghut dan beriman kepada Allah, mereka harus mengintrospeksi diri mereka sendiri, berfikir tentang perkara mereka, mengetahui asal dan kesudahan mereka. Sesungguhnya asal mereka adalah tidak ada dan kesudahan mereka adalah fana' di dunia. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا {١}

"Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?" (QS. al-Insaan: 1)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ {٢٦} وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ {٢٧}

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (QS. ar-Rahmaan: 26-27)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada Hari Kiamat sajalah disempurnakan pahalamu...." (QS. Ali-'Imran: 185).

Wajib bagi mereka untuk berfikir dengan pemikiran yang paling ringan, dan jika belum berfaedah hendaklah berfikir dengan pemikiran yang mendalam dalam masalah itu, mereka menyaksikan manusia pergi dan datang, ada yang dilahirkan dan ada yang mati, ada yang sakit dan ada yang sehat, ada yang diberi cobaan kepada dirinya dan ada yang diberi cobaan dengan keluarganya, dan mereka mengetahui bahwa tidak ada seorangpun yang kekal didunia ini, maka hendaklah mereka kembali kepada Allah, mengetahui yang ma'ruf itu ma'ruf dan yang munkar itu munkar. Barangsiapa yang bertaubat niscaya Allah akan menerima taubatnya.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh)

Hukum Syar'i tentang Orang yang Mencela Agama dalam Keadaan Marah

Pertanyaan: Apa hukum syar'i tentang orang yang mencela agama dalam keadaan marah, apakah dia kafir? Apa syarat-syarat taubat dari perbuatan ini? Aku telah mendengar para 'ulama' berkata bahwa kamu telah keluar dari Islam disebabkan ucapanmu ini dan isterimu haram untukmu?

Jawaban: Hukum orang yang mencela agama Islam adalah kafir karena mencela dan mengolok-olok agama termasuk kemurtadan dari Islam, kafir kepada Allah dan agama-Nya. Allah telah mengkisahkan tentang kaum yang mengolok-olok agama Islam: Allah telah mengkisahkan tentang mereka bahwa mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." maka Allah menjelaskan bahwa sendau gurau dan bermain-mainnya mereka adalah mengolok-olok terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan para rasul-Nya, dan bahwa mereka telah kafir dengannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ {٦٥} لاَتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ... {٦٦}

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman...." (QS. at-Taubah: 65-66)

Sehingga mengolok-olok dan mencela agama Allah atau mencela Allah dan Rasul-Nya serta mengolok-olok keduanya adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Meskipun demikian, maka masih ada kesempatan untuk bertaubat, berdasarkan firman Allah:

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {٥٣}

"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. az-Zumar: 53)

Jika seseorang bertaubat dari kemurtadan apapun dengan taubat nashuha serta memenuhi lima persyaratan taubat maka Allah akan menerima taubatnya. Syarat taubat ada lima:

Pertama: Ikhlas karena Allah dalam taubatnya tidak terbawa oleh riya', takut kepada makhluk, atau mengharapkan sesuatu dari perkara dunia. Sehingga jika dia mengikhlaskan taubatnya hanya kepada Allah dan diiringi dengan takwa kepada-Nya dan takut akan siksa-Nya serta mengharap pahala-Nya, maka sungguh dia telah berbuat ikhlas kepada Allah dalam taubatnya.

Kedua: Menyesal atas dosa-dosa yang diperbuatnya, merasa rugi, menyesal dan sedih dalam dirinya atas apa yang telah lalu serta memandangnya sebagai perkara yang besar, sehingga wajib baginya untuk melepaskan diri darinya.

Ketiga: Keluar dari dosa dan terus menerus diatasnya, jika dosanya adalah meninggalkan yang wajib, maka bersegera melakukan, dan memperbaikinya jika memungkinkan, jika dosanya melakukan yag haram, maka meninggalkan dan menjauhinya, dan jika dosanya berhubungan dengan makhluk, maka menunaikan hak-hak mereka atau minta supaya mereka memaafkannya.

Keempat: Bertekad untuk tidak kembali pada waktu yang akan datang, dan bertekad dengan kuat dalam hatinya untuk tidak kembali kepada maksiat yang dia telah bertaubat darinya.

Kelima: Hendaklah bertaubat di waktu masih diterimanya taubat, jika telah berlalu waktu taubat maka tidak diterima taubatnya, adapun habisnya waktu taubat ada dua yaitu umum dan khusus. Adapun waktu umum yaitu terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, maka taubat pada waktu tersebut tidak diterima, dalilnya firman Allah:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لاَيَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَاخَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ {١٥٨}

Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka), atau kedatangan Rabbmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah: "Tunggulah olehmu sesungguhnya kamipun menunggu(pula)." (QS. 6:158)

Adapun waktu khusus saat datang ajal, jika datang ajal maka taubat

tidak bermanfaat, berdasarkan firman Allah:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {١٨}

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang diantara mereka, (barulah) ia mengatakan: "Sesungguhnya aku bertaubat sekarang." Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. (QS. an-Nisaa': 18).

Aku katakan sesungguhnya manusia jika bertaubat dari dosa apa saja, walaupun mencela agama maka taubatnya diterima jika memenuhi syarat-syarat yang telah kami sebutkan, tetapi perlu diketahui bahwa kalimat tersebut kadang-kadang kalimat kekafiran dan kemurtadan namun orang yang mengatakannya kadang tidak dikafirkan sebab adanya penghalang, yang menghalangi dari hukum mengkafirkannya, seseorang yang telah disebutkan telah mencela agama dalam keadaan marah, kita katakan kepadanya, jika kamu dalam keadaaan sangat marah, dimana tidak tahu apa yang kamu katakan, tidak tahu apakah berada dilangit atau dibumi, engkau mengatakan dengan perkataan yang tidak engkau sadari dan mengetahuinya, maka perkataan ini tidak ada hukum baginya, kamu tidak dihukumi murtad, sebab perkataan itu terjadi bukan karena kehendak dan sengaja, padahal Allah tidak akan menghukum perkataan yang terjadi bukan karena kehendak dan sengaja. Allah berfirman: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja." (QS. al-Maa'idah: 89)

Apabila orang yang mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan sangat marah tidak mengetahui apa yang dia ucapkan dan tidak tahu apa yang keluar darinya maka tidak ada hukum atas ucapannya dan tidak dihukumi murtad pada saat itu, sehingga ketika tidak dihukumi dengan kemurtadan maka istrinya tidak batal bahkan tetap ada ikatannya, akan tetapi seyogyanya jika seseorang merasa marah untuk berusaha mengobati kemarahan itu dengan apa yang telah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* wasiatkan ketika ada

seseorang minta wasiat kepada beliau: "Wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berilah wasiat kepadaku!" Rasulullah bersabda: "*Jangan marah,*" kemudian mengulanginya berkali-kali: "*Jangan marah.*" (al-Bukhari)

Maka hendaklah dia menguasai diri dalam menahan nafsunya dan minta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk. Jika dia dalam keadaan berdiri hendaklah duduk, jika dalam keadaan duduk hendaklah berbaring, jika kemarahannya memuncak hendaklah berwudhu', karena hal itu merupakan perkara yang dapat menghilangkan kemarahannya, kebanyakan mereka akan menyesal dengan penyesalan yang besar atas apa yang dia perbuat dari akibat kemarahannya setelah berlalu beberapa lama.

((Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/152-155)

Bolehkah Kita Mengambil Pendapat Orang yang Mengatakan: "Sesungguhnya Orang yang Tidak Shalat Tidaklah Batal Ikatan Pernikahannya?"

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, sungguh saya telah mengatakan bahwa orang yang tidak shalat, batal akad nikahnya, dan isterinya menjadi orang lain. Sedangkan yang sudah ma'ruf bahwa ini adalah pendapat Imam Ahmad *rahimahullah*. Akan tetapi para imam seperti al-Imam asy-Syafi'i *rahimahullah*, Abu Hanifah *rahimahullah*, dan Malik rahimahullah menyelisihi pendapat itu. Maka bagaimana menurut pendapat anda wahai syaikh yang mulia, bolehkah bagi kami untuk mengambil pendapat mereka?

Jawaban: Perselisihan diantara para imam termasuk perkara yang telah terjadi, sungguh Allah telah mengisyaratkan dalam kitabnya akan tetapi Allah menjadikan bagi kita tempat kembali dari perselisihan tersebut. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَمَااخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ "Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah...." (QS. asy-Syuuraa: 10)

Hukum Allah dalam suatu masalah yang diperselisihkan:

...فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ

وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {٥٩}

"....Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. an-Nisaa': 59)

Karena tidak mungkin untuk menjadikan ucapan seseorang sebagai hujjah atas ucapan orang lain. Seperti kita haruskan untuk mengatakan sesungguhnya saya berkata bahwa ini halal. Sedangkan engkau berkata haram. Engkau mengatakan wajib atasmu untuk mengambil ucapanku dan saya katakan wajib atasmu untuk mengambil ucapanku, dan tetap begitu mulai awal siang sampai akhirnya, keadaan itu berlangsung tanpa ada akhirnya. Jika demikian harus ada tempat kembali. Lalu apa tempat kembalinya? Yaitu Kitabullah dan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Jika kita mau mengembalikan masalah ini kepada Kitabullah dan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka akan menjadi jelas bagi kita bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, yang mengeluarkan dari agama, hendaklah kita lihat dalam al-Qur'an, Allah telah menyebutkan tentang orang-orang musyrik: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama...." (QS. at-Taubah: 11).

Allah mensyaratkan persaudaraan dalam agama tiga syarat:

Pertama: Bertaubat dari syirik,

Kedua: Mendirikan shalat,

Ketiga: Menunaikan zakat.

Kalimat bersyarat ini, jika engkau menyelisihi salah satu dari syarat-syarat itu, berarti engkau menyelisihi apa yang telah disyaratkan. Maksudnya jika mereka tidak bertaubat dari syirik maka bukan saudara kita seagama. Jika mereka tidak mendirikan shalat, bukanlah mereka saudara kita. Dan jika mereka tidak menunaikan zakat bukanlah mereka saudara kita juga.

Ada pertanyaan: "Apakah persaudaraan itu akan terputus jika mengerjakan dosa besar atau tidak?" Sekali-kali tidak. Dalil atas hal itu firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ...

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik...." (QS. al-Baqarah: 178)

Sudah dimaklumi bahwa membunuh seorang mukmin dengan sengaja termasuk dosa besar. Allah berfirman:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {٩٣}

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya." (QS. an-Nisaa': 93).

Ini adalah dosa besar meskipun demikian Allah berfirman: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ "Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya yang dibunuh..." (QS. al-Baqarah: 178). Jika demikian maka tidaklah putus persaudaraan Islam dengan melakukan perbuatan dosa besar. Tidaklah terputus persaudaraan iman kecuali dengan kalau keluar dari iman tersebut. Jika Allah berfirman: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama." (QS. at-Taubah: 11)

Konsekuensinya jika tidak melakukan hal-hal diatas bukanlah saudara kita dalam agama. Pada waktu itu mereka telah kafir, karena sesungguhnya tidak ada persaudaraan diantara kita dan mereka.

Dan setelah itu dikatakan sebagai suatu konsekuensi dari ayat ini bahwa sesungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat maka dia telah kafir sebagaimana orang yang tidak shalat. Sebagian 'ulama' berkata, -dan hal itu adalah salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad *rahimahullah*-: sesungguhnya orang yang tidak mau menunaikan zakat walaupun dia mengakui wajibnya

zakat maka dia adalah kafir, barangsiapa yang mengambil pendapat ini, maka tidak ada lagi kesamaran tentang ayat itu, tetapi barangsiapa yang mengatakan sesungguhnya menolak untuk menunaikan zakat tidaklah dikafirkan, namun diperangi untuk mau menunaikannya, maka mereka menjawab ayat ini bahwa as-Sunnah telah menjelaskan apa yang menunjukkan bahwa orang yang menolak untuk membayar zakat tidak dikafirkan.

Dalam shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu*, ia berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيْدَتْ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ثُمَّ يُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya darinya kecuali jika telah terjadi hari Kiamat (perak) itu dijadikan lempengan-lempengan dari api di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarlah lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin, dikembalikan (dipanaskan didalam Jahannam) untuk (menyiksa)nya. (itu dilakukan pada hari Kiamat) dalam satu hari yang ukurannya 50 ribu tahun, hingga diputuskan (hukuman) diantara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat jalannya, kemungkinan menuju surga atau menuju neraka."

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang menolak zakat tidak dikafirkan karena seandainya kafir tidak ada jalan baginya menuju surga namun jalannya adalah menuju ke neraka dalam keadaan bagaimanapun.

Adapun dalil dari as-Sunnah maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda di dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadits Jabir *radiyallahu 'anhu*: بَيْنَ الرَّجُلِ وَالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ "Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat."

Kata 'antara' mengharuskan bahwa sesuatu yang saling berjarak

(berpisah) adalah terlepas dari yang lain, sehingga seseorang yang shalat adalah mukmin. Dan bahwa selain orang yang shalat adalah kafir atau musyrik karena kata 'baina' (antara) adalah batas yang memutuskan.

Dalam kitab sunan dari hadits Buraidah *radiyallahu 'anhu*, ia berkata: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ "Perjanjian (yang membedakan) antara kita dan mereka adalah shalat barangsiapa meninggalkannya sungguh telah kafir."

Namun mungkin ada seseorang yang berkata kepada aku: "Yang dimaksud kafir disini adalah kafir di bawah kekafiran (yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam), seperti sabda Rasulullah: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ "Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekafiran," (Muttafaq 'alaih) kafir disini maksudnya kekafiran dibawah kekafiran (yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam).

Maka kami katakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: بَيْنَ الرَّجُلِ وَالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ "Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran...."

الْ disini sudah tertentu yang menunjukkan maksud bahwa kekafiran disini telah terpisah dari Islam yaitu kekafiran haqiqi.

Adapun (hadits yang berbunyi): اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ "Dua hal pada diri manusia yang keduanya adalah kekafiran bagi mereka," maka kekafiran disini lafazhnya bukan tertentu maksudnya dua hal ini termasuk kekafiran dan bukanlah pelakunya berarti kafir namun mereka mempunyai salah satu diantara sifat-sifat kekafiran.

Demikian juga sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ "Mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran." Maka antara dua ungkapan ini berbeda.

Lalu kata 'antara' pada sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: بَيْنَ الرَّجُلِ وَالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ "Antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan shalat." atau الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ "Perjanjian (yang membedakan) antara kita dan mereka adalah shalat." jelas karena hal ini berbeda dengan hal diatas.

Adapun dalil dari perkataan sahabat, maka Ibnu Syaqiq berkata -dia adalah seorang tabi'in yang tsiqah (bisa dipercaya)-, "Dahulu para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menganggap bahwa tidak ada suatu amalan yang jika ditinggalkan merupakan suatu kekafiran kecuali shalat."

Al-Imam Ishaq bin Rahawaih *rahimahullah* telah menukil adanya ijma' para sahabat untuk mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir.

Jika disisi kita –wahai ikhwan- ada Kitabullah, sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ucapan para shahabat, maka mungkinkah kita mempertentangkan ucapan ini dengan ucapan si fulan?

Tidak mungkin selamanya. ketika telah jelas yang hak maka tidak boleh seorangpun untuk mengambil ucapan orang lain untuk menyelisihi al-Qur'an, sunnah, dan ucapan sahabat selamanya, bagaimanapun keadaannya, hingga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radiyallahu 'anhu* bahwa dia berkata: "Hampir-hampir batu dari langit jatuh menimpa kalian ketika aku berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda," sedangkan kalian berkata: "Abu Bakar dan 'Umar berkata."

Apabila ucapan ini disampaikan terhadap orang yang membantah ucapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan ucapan Abu Bakar dan 'Umar maka bagaimana dengan orang yang menentang firman Allah, sabda Rasulullah dan para shahabat dengan ucapan fulan dan fulan?

Jika telah jelas kebenaran maka wajib atas seorang muslim untuk mengikutinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ {٦٥}

"Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: 'Apakah jawabanmu kepada para rasul?'" (QS. al-Qashaash: 65)

Allah tidak mengatakan: "Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: "Apakah jawabanmu kepada fulan dan fulan?"

Maka tidak ditanya pada Hari Kiamat tentang apa jawabanmu terhadap asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, atau selain mereka. Namun akan ditanya pada Hari Kiamat apa jawabanmu kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Jika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepadamu: بَيْنَ الرَّجُلِ وَالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ "Antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan shalat," atau الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ "Perjanjian (yang membedakan) antara kita dan mereka adalah shalat, maka barangsiapa meninggalkannya sungguh telah kafir."

Maka tidak ada udzur bagimu untuk mempertentangkan sabda ini dengan

ucapan seorangpun dari manusia siapapun dia. Dan dengan dasar itulah, maka barangsiapa ada seorang laki-laki yang menikahi seorang muslimah sedangkan laki-laki itu tidak shalat, maka sesungguhnya akad nikahnya tidak sah, karena aqad tersebut adalah aqad antara seorang yang kafir dengan muslimah. Allah berfirman:

...فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ...

"...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka...." (QS. al-Mumtahanah: 10)

Jika dikatakan: Apakah tidak mungkin membawa nash yang datang ini yaitu tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat kepada orang yang mengingkari wajibnya?" Jawabnya: "Hal itu tidak mungkin, karena hal ini termasuk merubah nash dilihat dari dua segi:

Pertama: Sesungguhnya dia membawa nash kepada apa yang tidak ditunjukkan oleh nash tersebut.

Kedua: Karena mengeluarkan nash dari apa yang tidak ditunjukkannya.

Aku katakan: "Sesungguhnya jika kita membawa hadits kepada orang yang meninggalkannya karena menentang, sungguh telah merubah nash dari dua segi:

Pertama: Kita telah memalingkannya dari zhahirnya.

Kedua: Kita menetapkan sesuatu yang menyelisihi zhahirnya dengan dalil bahwasanya nash tersebut berkata: مَنْ تَرَكَهَا "Barangsiapa yang meninggalkannya," jika engkau katakan: مَنْ جَحَدَ وُجُوْبَهَا "Barangsiapa yang mengingkari wajibnya" maka engkau telah mengeluarkan nash dari zhahirnya, sedangkan nash mengatakan: "Barangsiapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir," maka jika engkau keluarkan dari: "Barangsiapa yang meninggalkannya," sungguh engkau telah mengubahnya dari makna yang zhahir kepada makna yang tidak zhahir.

Kami katakan juga: "Apa yang kamu katakan tentang seorang yang

shalat lima waktu, dia datang ketika adzan dan shalat di belakang imam. Tidak ketinggalan sedikitpun dari syarat-syarat shalat baik kewajiban dan rukun-rukunnya. Akan tetapi dia mengatakan, aku shalat dan berkeyakinan bahwa shalat itu sunnah dan bukan wajib, apa yang kamu katakan? Apakah dia termasuk orang yang meninggalkan shalat? Sekali-kali tidak, bahkan dia shalat dan semangat dalam shalatnya. Namun dia mengatakan sesungguhnya shalat itu sunnah dan tidak wajib, jika demikian maka dia telah kafir.

Kalau begitu batillah ucapan: "Barangsiapa meninggalkan shalat karena menentang wajibnya," karena orang yang shalat tersebut tidak terkena hadits: "Barangsiapa yang meninggalkan shalat," meskipun demikian kita menghukumi semuanya dengan kekafiran.

Tatkala dikatakan kepada al-Imam Ahmad tentang firman Allah:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {٩٣}

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya." (QS. an-Nisaa': 93)

Dikatakan kepadanya: "Fulan yang berkata ini termasuk orang yang menghalalkan membunuh orang mukmin. Maka al-Imam Ahmad heran dan berkata: 'Barangsiapa yang menghalalkan membunuh seorang mukmin maka sesungguhnya dia kekal di dalam neraka, baik membunuh atau tidak membunuh.'"

Kami menambah dalil yang keempat yaitu pandangan yang shahih. Karena siapapun, sungguh telah mengetahui perkara shalat itu dan keagungannya di sisi Allah. Dan Allah telah mewajibkannya, tidak sebagaimana ketika Allah mewajibkan untuk ibadah yang lain. Dan dia telah mengetahui bahwa mendirikannya mempunyai keutamaan dan pahala sedang menyia-nyiakannya akan mendapatkan siksa. Selamanya tidak mungkin untuk meninggalkanya, selama didalam hatinya masih ada iman sebab iman itu tidak hanya pengakuan terhadap Allah dan risalah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena sekedar pengakuan kepada Allah dan risalah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kadang-kadang terjadi pada orang-orang musyrik. Akan tetapi iman adalah pengakuan dalam lisan dengan menerima dan tunduk.

Apa yang Dilakukan Seseorang Terhadap Keluarganya Jika Dia Memerintahkan untuk Shalat Namun Mereka Tidak Mau Mendengarnya?

Pertanyaan: Apa yang dilakukan seseorang terhadap keluarganya jika dia memerintahkan untuk shalat namun mereka tidak mau mendengarnya? Apakah dia boleh tinggal disitu dan bercampur dengan mereka? Atau meninggalkan rumah itu?

Jawaban: Jika mereka semuanya tidak shalat selamanya maka mereka adalah orang-orang kafir. Murtad keluar dari Islam dan tidak boleh untuk tinggal bersama mereka tetapi wajib baginya untuk senantiasa mengajak mereka dan mengulanginya (terus mengajaknya), mudah-mudahan Allah memberi petunjuk mereka karena orang yang meninggalkan shalat adalah orang kafir –*wal'iyadzubillah*, kita berlindung kepada Allah darinya– dengan dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah. serta ucapan sahabat, dan cara berfikir yang benar.

Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama." (QS. at-Taubah: 11)

Yang bisa difahami dari ayat ini adalah bahwa sesungguhnya apabila mereka tidak mengerjakannya bukanlah mereka saudara dalam agama. Dan bukanlah putus hubungan persaudaraan itu karena maksiat walaupun besar akan tetapi terputusnya persaudaraan itu karena telah keluar dari Islam.

Adapun sunnah yaitu sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: بَيْنَ الرَّجُلِ وَالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ "Antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan shalat."

Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Buraidah dalam kitab sunan: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ "Perjanjian (yang membedakan) antara kita dengan mereka adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir."

Adapun perkataan shahabat; Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khaththab *radiyallahu 'anhu* berkata: لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ "Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalat."

Dan lafazh لاَ حَظَّ yaitu bagian, disini dalam bentuk nakirah dalam susunan kalimat peniadaan sehingga mempunyai arti umum, artinya tidak mempunyai bagian baik sedikit ataupun banyak.

'Abdullah bin Syaqiq berkata: "Dahulu para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memandang suatu amalan yang jika meninggalkannya merupakan kekafiran kecuali shalat."

Adapun dari cara berfikir yang benar maka dikatakan, apakah masuk akal seseorang yang didalam hatinya ada iman sebesar biji sawi yang mengetahui keagungan shalat dan perhatian Allah kepadanya kemudian dia selalu meninggalkannya dengan sengaja? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, sungguh aku telah memperhatikan dalil-dalil yang dipakai oleh orang yang mengatakan bahwasanya meninggalkan shalat tidak kafir. Aku telah mendapatkannya tidak keluar dari empat pendapat:

1. Mungkin asalnya tidak ada dalil tentangnya
2. Atau bahwasanya dalil itu berkaitan dengan sifat yang meng-halanginya untuk meninggalkan shalat
3. Atau berkaitan dengan keadaan dimana terdapat udzur bagi orang yang meninggalkan shalat tersebut
4. Atau bahwasanya dalil-dalil itu umum maka dikhususkan dengan hadits-hadits yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat.

Jika telah jelas bahwa meninggalkan shalat kafir maka akan mengakibatkan beberapa hukum:

Pertama: Sesungguhnya tidak sah pernikahan, karena ikatan dia dengan orang yang tidak shalat, nikahnya adalah batal dan tidak halal pernikahan itu baginya. Berdasarkan firman Allah tentang kaum wanita yang berhijrah: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ "Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (QS. al-Mumtahanah: 10)

Dan jika dia meninggalkan shalat setelah akad nikah maka pernikahannya fasakh (batal) dan isterinya tidak halal baginya berdasarkan firman Allah yang telah saya sebutkan di atas.

Kedua: Jika orang yang meninggalkan shalat ini menyembelih tidak

boleh dimakan sembelihannya, mengapa? Karena haram, seandainya yang menyembelih orang Yahudi atau Nashrani maka sembelihannya halal bagi kita untuk kita makan –*wal'iyadzubillahi*–.

Ketiga: Bahwasanya tidak halal baginya untuk memasuki Ka'bah atau batas-batas Tanah Haram berdasarkan firman Allah: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَايَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram sesudah tahun ini...." (QS. at-Taubah: 28)

Keempat: Sesungguhnya jika mati salah seorang dari kerabatnya maka tidak ada hak baginya untuk mewarisi, seandainya seseorang mati meninggalkan anaknya yang tidak shalat, (yakni orang yang muslim tersebut shalat sedangkan anaknya tidak shalat). Dan juga meninggalkan seorang anak pamannya yang jauh, maka yang mewarisi adalah keponakannya yang jauh bukan anaknya laki-laki berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Usamah: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "Seorang mukmin tidak boleh mewarisi seorang kafir dan seorang kafir tidak boleh mewarisi seorang mukmin." (Muttafaq 'alaih)

Kelima: bahwasanya jika dia mati tidak dimandikan, dikafani, dishalati dan tidak dikubur bersama kaum muslimin. Kemudian apa yang kita lakukan terhadapnya? Kita bawa kepadang pasir kemudian kita gali dan kita tanam dengan pakaiannya karena tidak ada kehormatan baginya. Berdasarkan hal ini tidak halal bagi seorang dimana ada seseorang yang mati di rumahnya sedangkan ia mengetahui bahwa dia tidak shalat, kemudian menyerahkan kepada kaum muslimin untuk dishalati.

Keenam: Pada Hari Kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun', Haman, Qarun, dan Umayyah bin Khalaf. Yaitu para pemimpin kekafiran –*wal'iyadzubillah*, kita berlindung kepada Allah darinya– dan tidak masuk surga, serta tidak boleh seorangpun dari keluarganya untuk mendo'akan rahmah dan maghfirah sebab dia adalah orang kafir tidak berhak dengannya.

Wahai saudara, masalah ini mengkhawatirkan sekali. Sangat disayangkan bahwa sebagian menganggap remeh masalah ini, serta menempatkan dirumahnya orang yang tidak shalat, ini tidak boleh. *Wallahu a'lam*, dan semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan seluruh para sahabat beliau.

Hukum Mengolok-olok Allah atau Rasul-Nya atau Sunnah Beliau

Pertanyaan: Apakah hukum mengolok-olok kepada Allah atau Rasul-Nya atau sunnah beliau?

Jawaban: Mengolok-olok kepada Allah atau Rasul-Nya dan sunnah-nya beliau adalah kafir dan murtad –keluar dari Islam–, berdasarkan firman Allah:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ. لاَتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ...

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman...." (QS. at-Taubah: 65-66)

Setiap orang yang mengolok-olok Allah atau Rasul-Nya atau kepada agama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka ia telah kafir dan murtad. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah, karena Dia akan menerima taubatnya berdasarkan firman Allah tentang orang-orang yang mengolok-olok:

لاَتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

"Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengadzab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa." (QS. at-Taubah: 66)

Allah telah menjelaskan untuk menerima taubat segolongan dari mereka. Tidaklah hal itu terjadi kecuali dengan taubat kepada Allah dari kekafiran mereka yaitu mengolok-olok Allah, rasul-Nya, dan ayat-ayat-Nya.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/155-156)

Hukum Bergurau dengan Pembicaraan yang didalamnya Ada Perkataan yang Mengolok-olok Allah, Rasul atau Agama

Pertanyaan: Sebagian orang bergurau dengan pembicaraan yang didalamnya ada olok-olok terhadap Allah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan agama. Bagaimana hukum dalam hal itu?

Jawaban: Kami katakan, perbuatan tersebut, yakni mengolok-olok kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, rasul, kitab atau agama-Nya, baik dengan cara gurauan, atau meskipun untuk membuat orang lain tertawa, kami katakan sesungguhnya ini perbuatan kekafiran dan kemunafikan. Dan ini seperti yang terjadi pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang orang yang berkata: tidaklah kita melihat seperti ahli baca kita yang lebih suka untuk buncit perutnya (paling rakus makannya), paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu musuh, yakni Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat beliau yang mereka adalah ahli membaca al-Qur'an. Maka turunlah ayat tentang mereka: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja....'" (QS. at-Taubah: 65)

Kemudian mereka datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata: "Sesungguhnya kami mengatakan hal itu sebagai ucapan kafilah sebagai hiburan dalam kepenatan safar di tengah jalan, maka Rasulullah berkata kepada mereka dengan apa yang diturunkan Allah: قُلْ أَبِاللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ. لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ "Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman...."(QS. at-Taubah: 65-66)

Sehingga masalah rububiyah, risalah, wahyu dan agama adalah masalah yang harus dimuliakan. Tidak boleh bagi seorangpun bermain-main didalamnya, baik dengan mengolok-olok, menertawakan, atau ejekan, sehingga jika melakukan hal itu maka dia telah kafir karena hal itu menunjukkan bahwa ia meremehkan Allah, Rasul-Nya, kitab dan syari'at-Nya. Dan orang yang berbuat hal itu supaya bertaubat kepada Allah. karena termasuk perbuatan kemunafikan. Maka wajib bertaubat dan minta ampunan kepada Allah, dan memperbaiki amalnya, serta menjadikan dalam hatinya

rasa takut kepada Allah dan keagungan-Nya. Dan hanya Allah semata yang bisa memberi taufiq.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/157-158)

Hukum Riya'

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya: apakah hukum riya'?

Jawaban: Riya' adalah syirik kecil. Karena manusia membuat tandingan dengan seseorang selain Allah dalam ibadahnya. Kadang-kadang bisa sampai kepada syirik yang besar. Ibnul Qayyim *rahimahullah* membuat contoh dalam syirik kecil dengan riya' yang sedikit, ini menunjukkan bahwa banyak diantara riya' kadang-kadang bisa sampai kepada syirik besar.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَاهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا {١١٠}

Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Rabb yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Rabbnya. (QS. al-Kahfi: 110)

Amal yang shalih adalah yang benar dan murni. Murni maksudnya apa yang ditujukan untuk wajah Allah semata. Dan benar adalah apa yang sesuai dengan syari'at Allah. Maka apa yang ditujukan untuk selain Allah bukanlah amal shalih dan apa yang keluar dari syari'at Allah bukanlah amal shalih dan tertolak bagi yang mengerjakannya. Berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami (Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*) maka amalan tersebut adalah tertolak." (Muttafaq 'alaih)

Dan beliau juga bersabda: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." (Muttafaqun 'alaih)

Sebagian 'ulama' berkata: Dua hadits ini adalah timbangan amal. Hadits masalah niat adalah timbangan amal batin sedangkan hadits yang lainnya adalah timbangan amal zhahir.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/205-206)



Hukum Ucapan: "Aku Bertawakkal kepada Allah, Aku Berlindung kepada Allah dan Aku Berlindung kepada Rasulullah."

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya bagaimana pendapatmu tentang orang yang berkata: "Aku bertawakkal kepada Allah, berlindung kepada Allah dan aku berlindung kepada Rasulullah"

Jawaban: Adapun perkataan orang: "Aku beriman kepada Allah, bertawakkal, dan berlindung kepada Allah," maka hal ini tidak apa-apa. Dan inilah keadaan seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, beriman dengan-Nya, berlindung kepada-Nya.

Adapun perkataan: "Aku berlindung kepada Rasulullah," ini adalah kalimat mungkar. Berlindung kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah meninggalnya tidak boleh. Adapun berlindung kepada beliau pada waktu masih hidup dalam perkara yang beliau mampu, maka hal itu boleh. Allah berfirman: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ "Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah...." (QS. at-Taubah: 6)

Berlindung kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah meninggalnya beliau adalah syirik besar. Dan orang yang mendengar seseorang mengatakan seperti perkataan itu hendaklah memberi nasehat kepadanya. Karena boleh jadi dia mendengar dari orang lain dimana dia tidak mengetahui maknanya. Dan engkau wahai saudaraku jika engkau kabari dan jelaskan kepadanya bahwa ini syirik, mungkin Allah akan memberi manfaat kepadanya melalui dirimu. Hanya Allah semata yang bisa memberi taufiq.

(Fataawaa asy-Syaikh 3/133)

Hukum Menyembelih untuk Selain Allah

Pertanyaan: Apa Hukum menyembelih untuk selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*? Apakah boleh makan dari sembelihan itu?

Jawaban: Menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar, karena menyembelih termasuk ibadah sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam firman-Nya:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {٢}

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah," (QS. al-Kautsar: 2)

Dan firman Allah:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ {١٦٢} لاَشَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {١٦٣}

Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (QS. al-An'aam: 162-163)

Barangsiapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia adalah seorang yang musyrik dengan syirik yang mengeluarkan dari agama –*wal 'iyadzubillahi*, kita berlindung kepada Allah darinya– baik menyembelih untuk salah seorang diantara para malaikat atau untuk salah seorang diantara para rasul atau untuk salah seorang diantara para nabi. Atau untuk salah seorang diantara para khalifah, atau untuk salah seorang diantara para wali atau untuk salah seorang diantara para ulama. Semua itu adalah syirik kepada Allah dan mengeluarkannya dari agama. Wajib bagi seseorang untuk bertakwa kepada Allah untuk dirinya sendiri. Dan tidak menjatuhkan dirinya kedalam kesyirikan tersebut, dimana Allah telah berfirman:

...إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ {٧٢}

"....Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolongpun." (QS. al-Maa'idah: 72)

Adapun makan dari daging sembelihan ini adalah haram karena disembelih bukan karena Allah, setiap sesuatu yang disembelih untuk selain Allah atau disembelih untuk berhala maka hukumnya haram sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam surat al-Maa'idah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ...

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...." (QS. al-Maa'idah: 3)

Maka sembelihan yang disembelih untuk selain Allah ini adalah termasuk yang diharamkan dan tidak halal untuk dimakan.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/ 148-149)

Kelima: Al-Milal Wa an-Nihal

Apakah Boleh Mengucapkan Salam kepada Rafidhah, Menerima Mereka dan Makan Makanan Mereka?

Pertanyaan: Seseorang hidup bersama Rafidhah beberapa waktu lamanya, setelah itu berpindah ketempat yang jauh. Namun berjanji akan mengunjungi mereka. apakah boleh baginya untuk menunaikan janjinya kepada mereka atau tidak? Apakah boleh mengucapkan salam

kepada Rafidhah, menerima mereka dan makan makanan dan minum minuman mereka?

Jawaban: Wajib atas seseorang untuk memberi nasehat untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan untuk umumnya manusia termasuk Rafidhah. Yang tinggal bersama mereka wajib menasehati pertama kali, menjelaskan yang haq kepada mereka, menerangkan bahwa apa yang ada pada mereka adalah tidak benar, jika mereka menentang dan tidak menerima kebenaran, maka hendaklah ia meninggalkan mereka dan janganlah dia duduk bersama mereka. Adapun meninggalkan mereka dalam kesesatan mereka tanpa memberi nasehat, maka ini menyelisihi petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan menyelisihi apa yang beliau perintahkan. Sesungguhnya yang wajib dilakukan adalah memberi nasehat dulu. Jika Allah memberi mereka petunjuk maka inilah yang diharapkan. Dan jika mereka tidak mendapat petunjuk dan tetap diatas kesesatan maka hendaklah dia meninggalkannya, dan tidak duduk dengan mereka, tidak mengunjungi mereka jika dia jauh dari mereka atau mereka jauh darinya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 34)

Memenuhi Undangan Rafidhah

Pertanyaan: Orang Rafidhah mengundang saya untuk mendatangi walimahnya. Bolehkah saya memenuhi undangannya?

Jawaban: Sebagaimana saya katakan kepada penanya yang pertama: jika sudah dijelaskan kepadanya yang haq namun mereka enggan dan tetap dalam kesesatannya maka janganlah memenuhi undangannya kecuali takut akan tertimpa keburukannya. Maka dia memenuhi undangannya dalam rangka menghindari keburukannya. Seperti dia pimpinan ditempat engkau bekerja. Dan engkau takut dia akan menzhalimimu jika engkau tidak memenuhi undangannya. Maka penuhi undangannya dalam rangka menolak keburukannya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 56)

Tata Cara Bermuamalah dengan Rafidhah dan Syi'ah

Pertanyaan: Sebagaimana anda ketahui didaerah kami, daerah timur banyak dijumpai Rafidhah dan Syi'ah, bagaimana cara bermuamalah dengan mereka, bolehkah kami mendahului mereka untuk mengucapkan salam?

Jawaban: Pergauli kaum Syiah seperti mereka bermualah denganmu. Adapun dalam masalah adat kebiasaan, syiah terbagi menjadi berbagai sekte hingga lebih dari dua puluh satu kelompok, maka jika diantara mereka itu bid'ahnya sampai menyebabkan kafir maka tidak boleh mendahului mereka dalam mengucapkan salam kepadanya. Jika bid'ahnya dibawah itu maka hendaklah dia melihat maslahatnya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 278)

Masuknya Sebagian Orang Rafidhah ke dalam Masjid untuk Shalat

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, di suatu daerah yang banyak orang Rafidhah, kadangkala sebagian mereka masuk ke dalam masjid lalu shalat, bolehkah kita mengingkari dan mengusir mereka?

Jawaban: Saya tidak sependapat untuk mengusir mereka dari masjid bahkan saya berpendapat mendiamkan mereka dalam masjid untuk melakukan shalat. Namun wajib atas kalian untuk memberi nasehat dan mengharapkan petunjuk Allah kepada mereka, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh telah sampai kepada saya bahwasanya *–alhamdulillah–* ada diantara mereka yang melepaskan diri dari ikatan madzhab mereka dan bergabung dengan madzhab *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 313)

Bolehkah Memberi Nasehat tentang Rafidhah dengan Berkhutbah di atas Mimbar?

Pertanyaan: Berhubungan dengan Rafidhah banyak berada di

daerah utara kita khususnya disela-sela pengajaran, dan para guru Rafidhah tersebar di dalam kota di al-Hufrata yang berjumlah sembilan guru, apakah anda tidak mengeluarkan fatwa tentang mereka dan memperingatkan orang awam dari mereka? Dan apakah anda tidak menyarankan untuk membahas dalam khutbah tentang mereka diatas mimbar?

Jawaban: Adapun fatwa untuk mereka maka tidaklah keluar dari saya namun dari Darul Ifta' sebab pihak inilah yang diberi tanggungjawab atas hal ini. Adapun yang berhubungan dengan pengajaran, maka wajib bagi seseorang untuk berkata yang benar, baik hal itu untuk dirinya atau atas dirinya. Jika nampak dakwah mereka menyelisihi dakwah madzhab salafush shalih, maka wajib untuk menolak munculnya bid'ah ini dan mendebatnya. Sudah dimaklumi bahwa jika ada yang memiliki ilmu dalam as-Sunnah yang bisa mendebat mereka atau selain mereka dari kalangan ahli bid'ah maka sudah menjadi sesuatu yang diketahui bahwa mereka tidak akan mampu melawan kebenaran, karena Allah berfirman:

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

"Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap...." (QS. al-Anbiyaa': 18)

Adapun pengajaran mereka dalam masalah yang tidak menyangkut aqidah sampai mengupasnya, namun dalam perkara-perkara ilmu pasti, sastra, atau bahasa maka tidak apa-apa. Tetapi seseorang harus merasa khawatir terhadap semua ahli bid'ah sehingga tidak tersebar bid'ah itu diantara para pemuda kita.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 362)

Apakah Wajib Berbuat Adil Antara Penuntut Ilmu dari Kalangan Rafidhah dan dari Kalangan Ahlussunnah?

Pertanyaan: Sudah maklum wahai syaikh, bahwasanya di kalangan kami yaitu di Madinah an-Nabawiyyah penduduknya banyak dari kalangan Rafidhah, mereka belajar bersama kami di sekolah-sekolah

semuanya. Sebagian pengajar bertanya: Apakah wajib bagi saya untuk berbuat adil terhadap mereka dan antara murid dari kalangan Ahlussunnah atau saya kurangi hak mereka atau saya tidak berikan hak mereka?

Jawaban: ***Pertama***: Saya takjub dengan ucapanmu tentang Madinah an-Nabawiyyah karena yang masyhur di kalangan orang-orang adalah al-Madinah al-Munawwarah. Yang benar adalah al-Madinah an-Nabawiyyah, karena cahaya juga ada di Makkah sebelum berada di Madinah.

Kedua: Wajib atas pengajar untuk berhukum dengan adil. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لله شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {٨}

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Yakni, janganlah kemarahanmu kepada suatu kaum membawamu untuk berbuat tidak adil, "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Maa'idah: 8)

Sehingga para ulama berkata: "Wajib atas hakim jika menetapkan suatu hukuman diantara dua orang yang saling bermusuhan, salah satu diantara mereka muslim dan yang kedua kafir, supaya mendudukkan keduanya dalam satu majelis. Tidak boleh mengatakan kepada si muslim marilah kesini dan kepada si kafir pergilah kesana, hendaklah mendudukkan dua orang itu di depannya dan berkata kepada keduanya dengan adil. Jangan berkata kasar kepada si kafir dan berkata lembut kepada si muslim. Jangan berkata kepada si muslim semoga Allah menyertaimu sedangkan kepada si kafir tidak. Bahkan hendaklah menjadikannya sama dalam hal pemeriksaan perkara, karena ini adalah suatu keadilan."

Murid-murid tersebut jika mereka menyerahkan jawaban maka hendaklah

memejamkan mata apakah mereka dari kelompok ini ataukah kelompok yang lain dan hendaklah ia mengoreksi ucapan yang ada didepannya. Jika benar maka dia benar dan jika salah maka dia salah sebagaimana tidak boleh memandang ketika mengetahui pemilik jawaban kepada keadaan murid sebelumnya. Karena sebagian manusia atau sebagian pengajar menetapkan nilai para murid-murid mereka sesuai dengan apa yang mereka kenal sebelumnya, bukan sesuai dengan jawaban mereka. Dan ini suatu kesalahan, maka wajib untuk menilai tingkatan atau ranking sesuai dengan jawaban terakhir dari apa yang dia jawab. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ "Sesungguhnya aku menghukumi sesuai dengan apa yang aku dengar." (Muttafaq 'alaih).

Banyak dijumpai murid yang baik, melakukan kesalahan dalam menjawab. atau dalam pertanyaan, dia memahami pertanyaan, dimana penanya memahaminya begini sedangkan dia menjawabnya berdasarkan pemahaman ini atau salah faham dalam menjawab, dia menyangka jawaban pertanyaan itu begini atau begitu, ini adalah suatu kesalahan. Seperti ada pertanyaan: ada berapa pembagian hadits? Thalibul ilmi tersebut menyangka bahwa yang dimaksud pembagian hadits adalah dari sisi jumlah riwayatnya, sehingga dia menjawab: mutawatir, masyhur, aziiz dan gharib. Sementara yang lain menyangka bahwa pertanyaan tersebut tentang tingkatan hadits dari sisi keshahihan, sehingga dia menjawab: shahih, hasan, dha'if, adapun hasan mungkin hasan lidzatihi atau lighairihi, sementara shahih mungkin shahih lidzatihi atau lighairihi.

Yang penting, wajib bagi pengajar ketika disodorkan kertas jawaban supaya dia mengoreksi sesuai jawaban tanpa melihat kepada yang menjawab. Demikian pula ditengah-tengah pengajaran, wajib untuk berbuat adil diantara murid-murid apapun masalahnya. Dan dia dengan metode ini akan membuka cakrawala berfikir yang jauh, yang kadang-kadang dia tidak mengetahuinya, karena sang musuh tersebut memahami bahwa dia tidak akan menzhaliminya sehingga menyenanginya dan berkata: Orang ini adalah orang yang adil, dan berlangsung terus hal tersebut sehingga bisa membawa kepada kecocokan dengannya dan menerima apa yang dia katakan.

Kami nasehatkan kepada para pengajar di negeri yang bercampur didalamnya antara ahlussunnah dan ahlul bid'ah agar berusaha semampunya, untuk berlemah lembut kepada ahlul bid'ah dan menarik mereka kepada ahlussunnah, karena para pemuda memiliki sifat yang lembut dan mudah

tunduk, karena itulah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: اقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَبْقُوْا شَرْخَهُمْ "Perangilah sesepuh-sesepuh orang musyrik dan biarkan para remajanya." (Dikeluarkan at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Yakni pemuda-pemuda mereka dan menarik mereka kepada hal itu tetapi jika memperlakukan mereka dengan keras sedangkan yang lainnya dengan lemah lembut, atau (memperlakukan mereka dengan) kaku sedangkan yang lainnya dengan ringan, atau dengan menjatuhkan mereka padahal mereka menjawab dengan benar, maka tidak diragukan lagi hal ini akan melahirkan dalam hati mereka kebencian, dan kemarahan meskipun seandainya kebenaran itu ada pada pihak ustadz tersebut.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 774)

Tata Cara Bergaul dengan Rafidhah

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, ditempat kami banyak orang Rafidhah. Mereka mendirikan sebagian harakah bersama beberapa penuntut ilmu yang datang dari luar negeri, mereka pergi bersama-sama ke pasar-pasar dan mengurus kebutuhan mereka. Sedangkan mereka mempunyai beberapa kegiatan dalam hal itu. Maka bagaimana solusinya berkaitan dengan mereka tersebut?

Jawaban: Jika mereka mempunyai kegiatan dalam mengajak kepada kebid'ahan mereka maka hendaklah kalian memiliki semangat dan giat dalam mengajak kepada sunnah. Karena kebenaran itu jika ditegakkan oleh orang yang berada diatas kebenaran maka sesungguhnya Allah berfirman dalam kitab-Nya: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ "Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap." (QS. al-Anbiyaa': 18) tetapi kita melihat semangat ahli bid'ah dalam kebid'ahan mereka, lebih-lebih bid'ah yang ekstrim, kemudian kita diam atau kita katakan, apa yang kita perbuat?

Perbuatan ini dianggap pengecut, jika mereka berdakwah maka hendaklah dakwahmu lebih besar karena kalian berada didalam kebenaran dan diberi pahala. Adapun ahli bid'ah jika mereka berdakwah kepada kebid'ahan mereka, maka berdosa dan diberi dosa (dari orang-orang yang

mengikuti kebid'ahannya), serta kesedihan dan dosa setiap orang yang dia ajak kepada bid'ahannya ini. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "Barangsiapa yang membuat suatu sunnah yang jelek dalam Islam maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang melakukan kejelekan itu hingga hari kiamat." (Dikeluarkan oleh al-Imam Muslim)

Maka saya anjurkan kepada kalian supaya tetap dalam semangat yang lebih besar. Jika mereka berinfaq satu dirham maka berinfaqlah dua dirham. Jika mereka mendatangi rumah-rumah mereka dan mengajak mereka untuk datang kerumah mereka juga, maka hendaklah semangatmu dalam hal ini lebih besar sebagaimana yang telah kami katakan terdahulu, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan kepada kita suatu kaidah supaya kita berjalan diatasnya, yaitu kita bermuamalah (bergaul) dan memperlakukan mereka sebagaimana mereka bergaul dengan kita.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 821)

Hukum Tertawa, Bergurau, dan Mengambil Pemberian Bersama Sebagian Kaum Rafidhah

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, sungguh aku mencintai anda karena Allah. Pada akhir-akhir ini sebagian orang-orang Rafidhah bekerja sama dengan kami dalam masalah pekerjaan, kami juga bergaul bersama mereka ketika makan, minum, menetap, bercampur, sedangkan kita juga mengetahui maksud mereka yang buruk. Kebanyakan saudara-saudara kita disana bergaul bersama mereka dengan tertawa, menerima dan memberi, pergaulan yang akrab, tidak memperlihatkan kebencian kepada mereka, maka bagaimana hukum hal ini, wahai syaikh?

Pertanyaan: Aku melihat bahwa kalian bersemangat untuk bersikap lemah lembut kepada mereka karena berpegang dengan sunnah, kalian berbicara kepada mereka, sekarang kalian mengetahui bahwa kita adalah Ahlussunnah, maka apakah kalian benci sunnah atau tidak? Kita sependapat dengan kalian bahwa ahli bait termasuk dizhalimi, seperti al-Husain bin 'Ali bin Abi Thalib *radiyallahu 'anhu* namun hal ini tidak mencegah kita untuk mengikuti sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan kalian mendebat

mereka dengan masalah ini tetapi dengan tanpa kekerasan dalam rangka mengharapkan hidayah untuk mereka. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka. Apabila mereka berkata, misalnya: imam-imam syiah itu begini dan begitu. Kita katakan: Benar, dan imam-imam sunnah mereka juga mempunyai kebaikan dan keshalihan, debatlah mereka seperti itu, mudah-mudahan mereka dengan banyak perdebatan dan diskusi mereka mau kembali kepada kebenaran dan mendapatkan kebaikan dengan hal ini.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 947)



Apakah Bermuamalah dengan Kelompok Rafidhah Seperti Bermuamalah dengan Kaum Munafikin?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apakah syiah masih ada pada zaman ini, mereka lenyap kecuali kelompok Rafidhah? Jika tidak ada kecuali kelompok Rafidhah bagaimana seseorang yang tidak tahu manhaj mereka khususnya berkaitan dengan para sahabat dalam bermuamalah terhadap mereka, apakah bermuamalah seperti bermuamalah dengan kaum munafik?

Jawaban: *Alhamdulillahi Rabbil alaamin*, segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam dan semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan para shahabat beliau *radiyallahu 'anhum* dan yang mengikuti mereka hingga Hari Kiamat.

Syi'ah adalah setiap orang yang mengaku bahwasanya mereka termasuk golongan ahli bait. Karena (beranggapan) masih kerabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Syi'ah ini adalah kelompok dan golongan yang banyak, mereka yang membicarakan tentang berbagai kelompok dan golongan umat ini menyebutkan bahwa kelompok mereka ini mencapai lebih dari dua puluh kelompok dan sekte, dan kita tidak bisa menghukumi mereka semua dengan hukum yang sama, bahkan kita harus melihat apa yang mereka kerjakan. Dan apa yang mereka yakini terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan para sahabat, misalnya, jika mereka berkata: "Sesungguhnya kita meyakini bahwa 'Ali bin Abi Thalib *radiyallahu 'anhu* adalah Rabb," sebagaimana yang disebutkan 'Abdullah bin Saba' ketika dia bertemu dengan 'Ali *radiyallahu 'anhu* dengan pertemuan yang jelas: "Engkau adalah Allah." Maka 'Ali

radiyallahu 'anhu memerintahkan untuk membuat parit lalu dinyalakan dan mereka dibakar di dalamnya. 'Ali *radiyallahu 'anhu* membakarnya dengan api karena keburukan ucapan mereka. *Wal'iyadzubillah.*

Demikian juga orang yang berkata: "Sesungguhnya para shahabat telah murtad setelah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kecuali beberapa orang dari ahli bait." Maka mereka adalah termasuk orang-orang kafir juga. Karena hal ini membawa kepada penodaan terhadap syari'at Islamiyah. Kita tidak akan percaya dengan apa yang dinukil kepada kita dari kaum rafidhah, baik al-Qur'an ataupun apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* darinya.

Apabila hal ini mengandung penodaan syari'at dan merobohkannya maka ini adalah merupakan kekafiran kepada Allah dan syari'at-Nya. Dan barangsiapa mengatakan bahwa 'Ali lebih utama daripada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka ia juga termasuk orang kafir. Karena kaum muslimin bersepakat bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah manusia yang paling utama. Yang penting kita lihat aqidah kaum Rafidhah dan syi'ah ini. Apabila sampai kepada kekafiran maka kita menghukumi kafir dan jika tidak sampai kepada kekafiran, namun hanya bid'ah yang menjadikannya fasik bukan kafir, maka kita hukumi dengan apa yang menjadi konsekuensi dari kebid'ahannya.

Adapun bermuamalah kepada mereka maka kita bermuamalah dengan apa yang bisa memberikan maslahat. Setiap apa yang bisa membawa maslahat maka kita bermuamalah dengan mereka. Dan seandainya ada maslahat ketika kita memberi petunjuk kepada mereka dan kita dakwahi dia kepada kebenaran, serta menjelaskan kepadanya adalah hal yang wajib. Tidak boleh membuat sempit dari petunjuk. Barangsiapa menghendaki keadaannya selain hal itu maka hendaklah bermuamalah sesuai dengan kondisi.

Tidak diragukan lagi bahwa termasuk madzhab mereka adalah taqiyah (menyembunyikan apa yang sebenarnya) yang aku maksud adalah kaum Rafidhah meyakini taqiyah sebagai agama akan tetapi sebagian mereka tidak bertaqiyah namun orang awam tidak mengetahui. Mereka adalah orang-orang yang tertipu. Hendaknya dalam bermuamalah dengan manusia –dengan taufik Allah– sesuai dengan keadaan mereka.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1011)

Apakah Asy'ariyyah Termasuk Ahlussunnah wal Jama'ah?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apakah Asy'ariyyah termasuk Ahlussunnah wal Jama'ah? Kami mengharapkan penjelasan?

Jawaban: Asy'ariyyah termasuk Ahlussunnah wal Jama'ah dalam hal yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jama'ah. Mereka menyelisihi Ahlussunnah wal Jama'ah dalam masalah sifat.

Karena mereka tidak menetapkan sifat Allah kecuali hanya tujuh sifat. Dengan demikian mereka tidak menetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jama'ah. Maka sebaiknya kita tidak mengatakan bahwa mereka termasuk Ahlussunnah secara mutlak, namun juga tidak menafikan mereka Ahlussunnah secara mutlak. Bahkan kita katakan bahwa mereka termasuk Ahlussunnah terhadap apa yang sesuai dengan Ahlussunnah. Dan mereka menyelisihi Ahlussunnah terhadap apa yang mereka menyelisihi Ahlussunnah. Sehingga dengan penjelasan secara rinci akan bisa benar, Allah berfirman: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا "Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil...." (QS. al-An'aam: 152)

Mengeluarkan mereka dari Ahlussunnah secara mutlak tidaklah adil, dan memasukkan mereka kedalam Ahlussunnah secara mutlak tidaklah adil juga. Yang wajib adalah memberikan hak kepada orang yang berhak dengannya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 293)

Hukum Orang Nashrani Jika Masuk Islam dan Mengikuti Madzhab yang Bukan Madzhab Ahlussunnah, Apakah Bisa Dikafirkan Karena Hal Tersebut?

Pertanyaan: Wahai syaikh, banyak kaum Nashrani ketika masuk Islam mengikuti madzhab yang bukan madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah, seperti tashawwuf dan syiah, apakah bisa dikafirkan karena hal itu? Karena mengikuti madzhab yang bukan Ahlussunnah wal Jama'ah dan salafush shalih? Atau kita melihat kepadanya sesuai dengan firqah (kelompok) yang dia masuki?

Jawaban: Jika masuk Islam dan menisbahkan kepada Islam, lalu

mengambil madzhab bid'ah maka berikan hukum sesuai dengan madzhab tersebut. Jika bid'ah itu menjadikan dia kafir maka dia orang kafir, dan tidak bermanfaat pindahnya dia dari Nashrani kepada bid'ah yang menyebabkan kafir ini. Jika bukan bid'ah yang menyebabkan kafir maka dia tidak dikafirkan. Tetapi hendaklah Ahlussunnah mengajari orang-orang yang masuk Islam ini. Kadang-kadang dia masuk Islam karena senang kepada Islam, maka datang orang ahli bid'ah, sehingga memudharatkannya, dan berkata: Inilah Islam, lalu melakukan bid'ah sedangkan dia tidak mengetahui.

Yang wajib bagi Ahlussunnah untuk mengajari mereka yang baru masuk Islam supaya tidak diajari oleh ahli bid'ah. Tetapi sebagaimana yang aku katakan kepadamu, baginya dihukumi sebagaimana pemiliknya. Jika dia bermadzhab dengan bid'ah yang tidak dikafirkan maka hukumnya sebagaimana pelakunya, namun kadang-kadang dikatakan: Sesungguhnya orang Nashrani ini tidak tahu Islam sama sekali dan dia melakukannya dengan kebodohan, karena itu kita ajari dia dahulu bahwa apa yang dia anut adalah madzhab yang tidak benar. Kemudian jika dia tetap bersikeras maka dihukumi sebagaimana hukum ahli bid'ah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1081)

Hukum Orang yang Terjatuh dalam Sebagian Kesalahan dalam Aqidah Seperti dalam Hal Asma' dan Sifat serta Lainnya

Pertanyaan: Syaikh yang mulia, berkaitan dengan para ulama yang terjatuh pada sebagian kesalahan dalam aqidah seperti asma' dan sifat serta lainnya, misalnya az-Zamakhsyari, asy-Syaukani, dan yang lainnya. Bagaimana menghukumi mereka itu?

Jawaban: Bagaimanapun juga tetap ada orang yang menisbahkan kepada satu kelompok tertentu. Yang menyuarakan bid'ah, seperti Mu'tazilah. Diantaranya az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari adalah seorang Mu'tazilah yang mensifati orang yang menetapkan sifat dengan '*hasyawiyah mujassimah*' (menganggap bahwa Allah mempunyai jisim sebagaimana makhluk) dan menyesatkan mereka. Maka bagi orang yang memperhatikan kitabnya *Al-Kasyaf fii Tafsiiril Qur'an* harus berhati-hati dari perkataannya tentang bab

sifat. Akan tetapi dari segi *balaghah* dan bahasa adalah baik dan banyak diambil manfaat dari kitabnya. Hanya saja dikhawatirkan bagi seseorang yang tidak mengetahui bab asma' dan sifat dikhawatirkan mengikuti kebid'ahan dan kemu'tazilahannya.

Ada juga ulama yang disaksikan kebaikannya, tidaklah mereka menisbatkan kepada golongan tertentu dari ahli bid'ah hanya saja ada sedikit dalam perkataan mereka itu yang termasuk perkataan ahli bid'ah. Misalnya: Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Imam an-Nawawi *rahimahumallah*. Sebagian orang-orang bodoh mencela keduanya dengan celaan yang mutlak dari semua sisi. Sampai dikatakan kepadaku, bahwa sebagian orang berkata: "Wajib membakar kitab Fathul Baari' karena Ibnu Hajar adalah seorang Asy'ari," ini adalah tidak benar. Aku tidak mengetahui seorang pun setelah keduanya yang menyumbangkan jasa terhadap Islam dalam bab hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti keduanya. Dan hal itu menunjukkan bahwa Allah dengan daya dan kekuatannya –tidaklah aku berani mendahului Allah– telah menerimanya. Karena manusia menerima tulisan-tulisan keduanya, baik dari kalangan para penuntut ilmu hingga kalangan awam sekalipun.

Sekarang kitab Riyadhus Shalihin dibaca dalam setiap majelis. Dan dibaca disetiap masjid yang memberikan manfaat kepada manusia dengan manfaat yang besar. Dan aku mengharap kepada Allah supaya kitabku seperti kitab tersebut. Semuanya bermanfaat baik di dalam rumah atau di masjid. Maka bagaimana bisa dikatakan tentang tulisannya: "Sesungguhnya mereka itu adalah ahli bid'ah? Tidak boleh untuk berlemah lembut kepadanya dan tidak boleh membaca kitab mereka." Maka aku katakan kepada mereka: "Apakah kalian mampu untuk mempersembahkan bagi Islam dan kaum muslimin seperti yang mereka persembahkan, kecuali jika Allah kehendaki. Semoga Allah mengampuni al-Imam an-Nawawi *rahimahullah* dan Ibnu Hajar al-Asqalani dan bagi orang yang meniti di atas jalan keduanya yang Allah telah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan mereka.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1105)

Hukum Orang yang Beralasan dengan Taqdir Atas Perbuatan Maksiatnya

Pertanyaan: Bagaimana pendapat anda tentang orang yang beralasan

dengan taqdir atas perbuatan maksiatnya? Dia berkata: "Telah ditulis atas diriku celaka atau bahagia."

Pertanyaan: Pendapat aku bahwasanya hal ini benar telah ditetapkan nasib celaka dan bahagianya. Tetapi apakah dia dipaksa akan hal itu? Apakah dia tahu bahwa Allah telah menetapkan kepadamu hal itu? Kita semua tidak tahu apa yang telah ditentukan bagi kita kecuali setelah kita perbuat. Sehingga jika tidak tahu Allah telah menentukan untuk melakukan amalan yang buruk kecuali setelah melakukannya. Maka hendaklah ia menganggap sebelum melakukan amal sesungguhnya dia telah ditaqdirkan untuk bahagia kemudian beramal dengan amal mereka. Orang yang berhujjah dengan taqdir atas perbuatan maksiat tidaklah dia berhujjah dengan taqdir untuk kemashlahatannya didunia. Engkau akan dapati dia melakukan semua sebab yang bisa menyampaikannya kepada apa yang diinginkannya. Dan tidak berhujjah dengan taqdir. Allah telah membatalkan berhujjah dengan taqdir, dengan firman-Nya:

رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ...

(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. (QS. an-Nisaa': 165)

Jika seandainya taqdir itu hujjah sungguh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membolehkan berhujjah sebelum dan sesudah para utusan. Dan Allah juga membatalkan ucapan kaum musyrikin yang berkata:

...لَوْ شَآءَ اللهُ مَآأَشْرَكْنَا وَلآءَابَآؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ...

"Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun." Demikian pulalah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan (para Rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami...." (QS. al-An'aam: 148)

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 333)

Aqidah Asy'ariyyah

Pertanyaan: bagaimana aqidah Asy'ariyyah? Apakah al-Ikhwanul Muslimin berakidah Asy'ariyyah?

Jawaban: Demi Allah, kami tidak tahu tentang aqidah al-Ikhwanul Muslimin. Namun tentang Asy'ariyyah, diantara tulisan terbaik yang pernah saya tahu tentang mereka adalah risalah kecil yang ditulis oleh asy-Syaikh Safar al-Hawali. Didalamnya ada pembahasan yang baik. Dan menjelaskan tentang penyelisihan mereka (Asy'ariyyah) terhadap Ahlussunnah wal Jama'ah dalam asma' dan sifat Allah. Tentang iman, tentang ancaman, dan yang lainnya. Siapa yang ingin menelaahnya, akan mengambil faedah darinya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 434)

Bantahan Ahlussunnah Terhadap Mu'tazilah tentang Ucapan Mereka: "Sesungguhnya Sihir Itu Terjadi Secara Khayalan dan Bukan Hakiki."

Pertanyaan: Mu'tazilah berdalil terhadap ucapan mereka, sesungguhnya sihir itu terjadi secara khayalan dan bukan hakiki, dengan firman Allah: يُخَيَّلُ إِلَيْهِ من سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى "Terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka." (QS. Thaahaa: 66). Bagaimana Ahlussunnah membantah atas pengambilan dalil ini?

Jawaban: Khayalan tersebut apakah hakiki atau tidak? Jika dikhayalkan kepada manusia bahwa tali keras yang tidak bergerak itu bisa merayap, apakah sihir yang baik itu bisa berpengaruh kepada manusia? Manusia ditipu pikirannya, dimana dia melihat tali yang keras dan tongkat yang tidak bergerak namun dikhayalkan kepadanya seakan-akan merayap. Padahal dia tidak merayap namun dikhayalkan kepadanya, apakah hal itu berpengaruh? Kalau begitu dalil mereka adalah dalil yang justru membantah mereka, memang benar sihir tidak akan berpengaruh didalam mengubah suatu dzat, sehingga sihir tidak bisa menjadikan besi menjadi kayu dan sebagianya.

Pertanyaan: Apakah perselisihan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah termasuk perselisihan lafzhiyah?

Jawaban: Tidak, bukan perselisihan lafdziyah, bahkan hakikiyah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 440)





Bantahan kepada Orang yang Menafsirkan Bahwa Istiwa' Bermakna Duduk

Pertanyaan: Syaikh yang mulia 'Utsman ad-Darimi dalam membantah Bisyr al-Mirriisyi menjelaskan bahwa makna istiwa' adalah duduk. Apa pendapatmu wahai syaikh?

Jawaban: Al-Istiwa' di atas sesuatu dalam Bahasa Arab bermakna menetap dan duduk. Allah berfirman:

...وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنعَامِ مَاتَرْكَبُونَ {١٢} لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ... {١٣}

"Dan menjadikan untuk kalian kapal dan binatang ternak yang kalian tunggangi. Supaya kalian duduk di atas punggungnya...." (QS. az-Zukhruf: 12-13)

Manusia yang berada diatas tunggangannya duduk atau berdiri? Tetapi apakah boleh kita menetapkannya tentang istiwa'nya Allah diatas 'Arsy? ini butuh peninjauan ulang. Jika telah shahih dari salaf bahwasanya mereka menafsirkan hal itu dengan duduk, maka mereka lebih tahu dari kita tentang masalah ini. Jika tidak maka didalam hal itu ada yang perlu ditinjau kembali. Jika tidak maka kita katakan: Bagaimana *istiwa'*nya Allah adalah *majhul* (tidak diketahui). Termasuk suatu yang tidak kita ketahui adalah bahwasanya kita tidak mengetahui apakah Dia duduk atau tidak. Namun kita katakan: "Makna *istiwa'* adalah *al-'uluw* (tinggi). Ini perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya. اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ "Bersemayam diatas 'Arsy," maknanya tinggi dengan ketinggian, dengan makna yang khusus bukan ketinggian yang umum atas seluruh makhluk-Nya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 450)

Hukum Murji'ah

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apa hukum Murji'ah? Apa hukum orang yang mensifati mereka yang memberikan udzur karena kebodohan, bahwa mereka masuk kedalam madzhab Murji'ah?

Pertanyaan: Pertama: Kita harus mengetahui dahulu siapa orang Murji'ah itu? Murji'ah adalah mereka yang mengatakan: "Iman itu adalah pengetahuan hati." Ucapan mereka itu adalah batil dan tidak diragukan lagi. Karena nash menunjukkan bahwa amal perbuatan termasuk iman, sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ "Iman itu lebih dari tujuh puluh cabang, yang paling tinggi ucapan laa ilaaha illaallah dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu termasuk salah satu cabang dari iman."

Adapun udzur karena kebodohan maka hal itu adalah konsekuensi dari keumuman nash. Allah berfirman: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً "Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul." (QS. al-Israa': 15) Allah juga berfirman:

رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ...

(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu...." (QS. an-Nisaa': 165)

Dan seandainya tidak ada udzur karena kebodohan maka tidak ada faedah diutusnya para rasul. Akan tetapi suatu keharusan bagi manusia, sesuai dengan fitrahnya dan hajatnya butuh kepada diutusnya rasul. Udzur karena kebodohan merupakan konsekuensi dari dalil-dalil al-Kitab dan as-Sunnah. Para imam 'ulama' telah menyebutkan akan hal tersebut, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab, namun kadang-kadang manusia lalai dalam menuntut ilmu, maka dia berdosa dari sisi ini, artinya dia kadang-kadang telah dimudahkan baginya dalam mencari ilmu namun tidak mementingkannya dan memperhatikannya. jika dikatakan kepadanya bahwa ini haram, dia tidak menganggap penting. Sehingga dia kurang dalam segi ini, dan berdosa karenanya. Adapun orang

yang tinggal ditengah-tengah manusia yang mengerjakan maksiat dan tidak tahu bahwa hal itu melainkan mubah kemudian kita katakan ini dosa, sedangkan belum sampai risalah kepadanya, ini jauh sekali, sebenarnya kita wahai saudaraku, tidaklah kita menghukumi sesuai dengan perasaan kita namun kita menghukumi sesuai dengan konsekuensi hukum syari'at, Allah berfirman: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي "Sesungguhnya rahmat-Ku mendahului kemurkaan-Ku...." (Dikeluarkan al-Bukhari dan Muslim)

Bagaimana manusia dihukum karena kebodohannya sedangkan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa ini haram? Bahkan Syaikhul Islam Muhammad bin 'Abdil Wahhab *rahimahullah* berkata: "Kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah patung atau 'Abdul Qadir al-Jailani atau al-Badawi karena kebodohan dan tidak ada orang yang memperingatkan mereka."

Kelompok Murji'ah, saya tidak tahu apakah ada yang menganggap mereka keluar dari Islam, tidak diragukan mereka salah. Dan yang benar bahwa amal masuk dalam iman, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak nash.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 980)

Al-Firqah An-Najiyah: (Golongan yang Selamat)

Siapakah Ahlussunnah wal Jama'ah Itu?

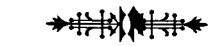
Pertanyaan: Siapakah Ahlussunnah wal Jama'ah itu?

Jawaban: Ahlussunnah wal Jama'ah itu adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah dan berkumpul diatasnya, dan tidak berpaling kepada selainnya, baik dalam masalah akad-akad dan juga hukum. Mereka dinamakan Ahlussunnah karena mereka berpegang teguh dengannya. Dan dinamakan ahlul jama'ah karena mereka berkumpul diatasnya.

Jika engkau perhatikan keadaan ahlul bid'ah, engkau akan jumpai mereka berselisih dalam hal apa yang mereka jadikan pegangan, baik dalam

manhaj aqidah ataukah amalan. Yang menunjukkan bahwa mereka adalah jauh dari sunnah sesuai dengan bid'ah yang mereka buat.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/37)



Karakteristik Al-Firqah an-Najiyah

Pertanyaan: Apakah karakteristik yang paling nampak dari al-Firqah an-Najiyah? Apakah kekurangan dari keistimewaan ini mengeluarkan seseorang dari al-Firqah an-Najiyah?

Jawaban: Yang paling nampak dari karakteristik al-Firqah an-Najiyah adalah berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah berpegang dengannya, dalam masalah aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, empat perkara ini dapat kamu jumpai dalam al-Firqah an-Najiyah:

Dalam aqidah, engkau menjumpainya berpegang teguh dengan apa yang ditunjukkan oleh kitab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti; tauhid dalam *uluhiyyah*, *rububiyyah*, dan dalam *asma' was sifat*.

Dalam ibadah, engkau jumpai golongan ini mempunyai karakteristik berpegang teguhnya mereka dengan sempurna dan penerapan mereka terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam ibadah baik dalam hal jenis, sifat, kadar, waktu, tempat, dan sebab-sebabnya, kamu tidak menjumpainya perbuatan bid'ah dalam agama Allah. Bahkan mereka berakhlak dengan akhlak yang baik kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam memasukkan sebagian ibadah yang tidak dizinkan oleh Allah.

Dalam akhlak, engkau akan menjumpai mereka demikian pula, mempunyai keistimewaan dari selain mereka dari sisi akhlak yang baik, seperti mencintai kebaikan untuk kaum muslimin, lapang dada, wajah berseri, ucapan yang baik, dermawan, pemberani, dan akhlak yang mulia lainnya.

Dalam muamalat, engkau akan menjumpai mereka bersikap dan bermu'amalah dengan manusia dengan jujur dan jelas, dimana keduanya telah diisyaratkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Dua orang yang saling berjual beli memiliki khiyar (pilihan) selama keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, diberi berkah dalam jual beli keduanya, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, dihapus barakah jual beli keduanya." (Muttafaq 'alaih)

Kekurangan dari karakteristik ini tidak mengeluarkan manusia dari keberadaannya sebagai bagian dari al-Firqah an-Najiyah, tetapi masing-masing ada tingkatan dari apa yang mereka amalkan. Kekurangan dari sisi tauhid kadangkala mengeluarkan dirinya dari al-Firqah an-Najiyah misalnya kurangnya ikhlas. Demikian pula bid'ah kadangkala mengeluarkan seseorang dari al-Firqah an-Najiyah. Adapun kekurangan dalam masalah akhlak dan muamalah maka tidaklah kekurangan terhadap keduanya mengeluarkan dirinya dari al-Firqah an-Najiyah, meskipun mengurangi tingkatannya.

Mungkin kita membutuhkan perincian dalam masalah akhlak. Sesungguhnya diantara yang penting dalam masalah akhlak adalah persatuan kalimat dan kesepakatan diatas kebenaran dimana Allah telah berwasiat kepada kita:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَاوَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَاتَتَفَرَّقُوا فِيهِ...

Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan 'Isa yaitu: "Tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah tentangnya...." (QS. asy-Syuuraa: 13).

Dan memberitahu bahwa mereka yang memecah belah agamanya dan berbangga-bangga, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah berlepas diri darinya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ...

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka." (QS. al-An'aam: 159)

Bersatunya kalimat dan hati termasuk karakteristik paling nyata dari al-Firqah an-Najiyah –Ahlussunnah wal Jama'ah– bila terjadi perbedaan diantara mereka yang timbul karena ijtihad dalam masalah itjihadiyah tidak mengakibatkan kedengkian, pemusuhan, dan kemarahan diantara mereka. Bahkan mereka tetap meyakini bahwa mereka bersaudara walaupun terjadi perbedaan diantara mereka. Seorang diantara mereka tetap shalat dibelakang orang yang mereka anggap tidak punya wudhu' (batal wudhu'nya) sementara sang imam menganggap dirinya punya wudhu'. Misalnya seorang dari mereka shalat di belakang orang yang telah makan daging unta, sang imam menganggap bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu' sedangkan makmum menganggap wudhu'nya batal maka ia masih shalat di belakang imam meskipun seandainya dia shalat sendirian dia menganggap hal itu tidak sah. Semua itu karena mereka melihat bahwa perselisihan yang timbul dari ijtihad dalam masalah yang dibolehkan ijtihad bukanlah perselisihan yang sebenarnya. Karena setiap salah seorang dari orang yang berselisih mengikuti apa yang sesuai dengan dalil yang tidak boleh baginya menyimpang dari dalil itu. Mereka menganggap bahwa saudara mereka jika berbeda dengan mereka dalam suatu amalan tertentu karena mengikuti dalil, sebenarnya mereka sesuai dengan mereka. Karena mereka mengajak untuk mengikuti dalil dimana saja mereka berada. Walaupun menyelisihi mereka karena sesuai dengan dalil dalam menentukan hukum dengan Kitabullah dan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Tidaklah samar bagi kebanyakan para ulama, perbedaan yang terjadi antara shahabat dalam masalah seperti ini. Sampai pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun terjadi perselisihan namun tidak tidak ada seorangpun diantara mereka yang beliau cela. Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pulang dari perang Ahzab datanglah Malikat Jibril *'alaihis salam* dan memerintahkan untuk menuju Bani Quraidhah karena mereka telah melanggar perjanjian. Maka Rasulullah menyeru kepada para sahabatnya dan berkata: "*Janganlah shalat 'ashar salah seorang diantara kalian kecuali di Bani Quraidhah.*" (Muttafaq 'alaih)

Mereka keluar dari Madinah menuju Bani Quraidhah, mereka terbebani shalat 'ashar. Diantara mereka ada yang mengakhirkan shalat 'ashar hingga sampai di Bani Quraidhah setelah keluarnya waktu karena Nabi *shallallahu*

'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah shalat 'ashar salah seorang diantara kalian kecuali di Bani Quraidhah."* (Muttafaq 'alaih). Dan diantara mereka ada yang melakukan shalat 'ashar pada waktunya, dan berkata: "Sesungguhnya Rasulullah menginginkan kita untuk bersegera keluar dan tidak menginginkan kita untuk mengakhirkan shalat dari waktunya." Dan mereka itulah yang benar, akan tetapi meskipun demikian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mencela seorang pun dari dua kelompok tersebut. Dan tidak mengakibatkan permusuhan diantara mereka.

Wajib atas kaum muslimin yang menisbahkan diri mereka kepada as-Sunnah untuk menjadi satu umat. Tidak menjadi kelompok yang ketiga. Yaitu mereka saling bermusuhan diantara mereka dengan melemparkan tombak-tombak lisan mereka dan saling memerangi, saling membenci karena perselisihan yang sebenarnya dibolehkan dalam ijtihad dan tidak perlu untuk aku mengkhususkan untuk menyebutkan setiap kelompok tertentu, tetapi orang yang berakal dapat memahami dan jelas baginya masalah tersebut.

Saya melihat bahwa wajib atas Ahlussunnah wal Jama'ah untuk bersatu hingga jika mereka berselisih terhadap apa yang mereka perselisihkan didalamnya, terhadap apa yang menjadi konsekuensi nash sesuai pemahaman mereka. Karena sesungguhnya masalah ini adalah terdapat kelonggaran didalamnhya. *Walillahil hamd*, segala pujian hanya untuk Allah.

Yang penting adalah bersatunya hati dan bersatunya kalimat, dan tidak diragukan bahwa musuh kaum muslimin senang jika kaum muslimin berpecah belah baik musuh yang terang-terangan menampakkan permusuhan atau musuh yang menampakkan keloyalan terhadap kaum muslimin atau kepada Islam, sedangkan mereka sebenarnya bukan seperti itu. Maka wajib menampakkan keistimewaan ini, dimana keistimewaan golongan yang selamat adalah sepakat diatas kalimat yang satu.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/34-41)

Apakah Masalah Al-Firqah An-Naajiyah dan Ath-Thaa'ifah Al-Manshurah Termasuk Masalah Prinsip dalam Agama?

Pertanyaan: Syaikh yang mulia, apakah masalah al-Firqah an-Najiyah dan ath-Thaa'ifah al-Manshurah termasuk masalah prinsip dalam agama, yang kita berloyalitas dan bermusuhan diatasnya? Dan apakah

orang yang membedakan antara al-Firqah an-Najiyah dan ath-Thaa'ifah al-Manshurah termasuk mubtadi' (ahli bid'ah)?

Jawaban: Yang ma'ruf (dikenal) menurut ahlussunnah bahwa al-Firqah an-Najiyah (golongan yang selamat) adalah ath-Thaa'ifah al-Manshurah (kelompok yang ditolong) sampai Hari Kiamat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* telah berkata di dalam *al-'Aqidah al-Wasithiyyah*: "Amma ba'du: Inilah keyakinan al-Firqah an-Najiyah (golongan yang selamat) al-Manshurah (yang ditolong) sampai Hari Kiamat yaitu Ahlussunnah wal Jama'ah." Maka al-Firqah an-Najiyah al-Manshurah sampai Hari Kiamat adalah dua sifat terhadap satu kelompok, tidak ada bedanya antara keduanya.

Masalah ini bukan termasuk masalah besar dimana ditancapkan permusuhan dan loyalitas karenanya, jika ada dua orang yang berselisih didalamnya. Maka wajib atas setiap orang yang berselisih dengan orang lain untuk mencari pembahasan dengan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk mendapatkan dan sampai kepada kebenaran. Kemudian jika tiap orang dari mereka tetap berpegangan dengan pendapatnya, maka kita serahkan perkaranya kepada Allah. Karena Allah akan menghisabnya sesuai dengan niatnya. Akan tetapi kita tidak mewajibkan selain kita untuk mengikuti pendapat kita. Karena jika kita mewajibkan selain kita untuk mengikuti pendapat kita berarti kita menempatkan diri kita bukan pada tempatnya. Kita menempatkan diri kita ke tingkatan ma'sum dan menimpakan kesalahan kepada selain kita. Dan ini madzhab yang mengkhawatirkan. Karena tidak seorangpun yang boleh diterima pendapatnya dalam setiap keadaan kecuali Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan apakah pantas bagi orang yang berakal untuk berusaha mewajibkan orang lain untuk mengikuti pendapatnya? Kemudian tidak menerima pendapat orang lain yang mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya.

Adapun masalah pembedaan antara al-Firqah an-Najiyah dan ath-Thaa'ifah al-Manshurah, maka saya berpendapat bahwa perselisihan dalam masalah ini tidak sampai kepada bid'ah, bahkan wajib untuk berdiskusi tentang apa yang mereka perselisihkan dengan diskusi yang tenang. maka akan nampak kebenaran jika kedua pihak menggunakan adab berselisih dan yang dicari adalah kebenaran bagi kedua pihak.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1273)

Keenam: Bid'ah-bid'ah

Pengertian Bid'ah

Pertanyaan: Beliau *rahimahullah* ditanya, apakah bid'ah itu?

Jawaban: Bid'ah yaitu apa yang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sabdakan: إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ "Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan ada di neraka." (Abu Dawud, *al-Irwaa'* 2455)

Dan jika demikian keadaannya maka bid'ah itu baik baik memulai pertama kali ataukah meneruskan tetap saja berdosa orang yang melakukannya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: فِي النَّارِ "Di dalam neraka," maksud saya bahwa kesesatan tersebut menjadi sebab ia mendapatkan siksa di neraka. Jika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memperingatkan umatnya dari bid'ah maka konsekuensinya bahwa bid'ah itu adalah kerusakan yang murni, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda secara umum dan tidak mengkhususkan. Beliau bersabda: وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "Setiap bid'ah adalah sesat."

Bid'ah pada hakikatnya adalah kritikan dan bantahan secara tidak langsung terhadap syari'at Islamiyah sebab maknanya atau konsekuensinya bahwa syari'at belum sempurna dan bahwasanya orang yang membuat bid'ah akan menyempurnakannya dengan apa yang dia ada-adakan seperti ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang dia sangka. Maka wajib kita katakan: "Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka." Wajib untuk berhati-hati dari bid'ah semuanya, supaya manusia tidak beribadah kecuali dengan yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena dialah imam yang sebenarnya, karena barangsiapa yang menempuh jalan bid'ah sungguh dia telah menjadikan ahli bid'ah sebagai imam baginya dalam masalah bid'ah tersebut dan bukan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan hanya Allah semata yang memiliki taufiq.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/293)

Makna Bid'ah, Apakah Ada Bid'ah Hasanah?

Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan bid'ah, dan bagaimana kaidahnya, dan apakah ada bid'ah hasanah? Dan apakah makna sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً "Barangsiapa yang membuat sunnah dalam Islam sunnah yang baik," semoga Allah membalas kita dengan kebaikan?

Jawaban: Bid'ah dalam istilah syar'i kaidahnya adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* syari'atkan. Jika engkau mau, maka katakanlah: "Bid'ah adalah beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak ada contohnya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para Khulafaa'ur Rasyidun. Definisi pertama diambil dari firman Allah: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (QS. asy-Syuuraa: 21)

Dan definisi kedua diambil dari sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ...

"Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang diberi petunjuk setelahku, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu dan hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan."

Maka setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syari'atkan atau dengan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan khalifahnya yang lurus maka dia ahli bid'ah baik yang berhubungan dengan asma' dan sifat Allah atau dengan hukum-hukum dan syari'atnya. Adapun perkara-perkara yang berhubungan dengan adat kebiasaan, tidaklah disebut bid'ah dalam agama, walaupun disebut bid'ah dalam bahasa. Bukanlah bid'ah dalam agama yang telah diperingatkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Tidak ada dalam masalah agama bid'ah hasanah selamanya. Sedangkan sunnah hasanah adalah yang sesuai dengan syari'at, yang meliputi: Orang yang

mengawali sunnah yaitu yang pertama kali melakukannya atau diikuti setelah ditinggalkannya, atau mengerjakan sesuatu yang disunnahkan sehingga menjadi wasilah dan perantara bagi perkara-perkara peribadahan dengannya. Dalam hal ini ada tiga perkara:

Pertama: Penggunaan istilah sunnah bagi orang yang pertama kali mengamalkannya. Dan ini sebab adanya hadits tersebut. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menganjurkan untuk bersedekah kepada suatu kaum yang mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam keadaan yang sangat sulit. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menganjurkan untuk bersedekah, lalu datanglah seorang laki-laki dari kaum Anshar dengan sekantung perak yang kedua tangannya merasa berat membawanya, kemudian meletakkan dipangkuan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا "Barangsiapa membuat sunnah (contoh) dalam Islam contoh yang baik maka dia mendapat pahala dan mendapat pahala orang yang beramal sepertinya...." (Ahmad dan Muslim)

Orang ini telah membuat sunnah (contoh) yang pertama kali dalam berbuat. bukan yang membuat pertama kali dalam syari'at.

Kedua: Sunnah yang telah ditinggalkan kemudian seseorang mengerjakan dan menghidupkannya. Maka inilah yang dikatakan dia telah membuat sunnah yakni menhidupkannya walaupun tidak mensyari'atkan hal tersebut dari dirinya sendiri.

Ketiga: Mengerjakan sesuatu sebagai perantara menuju kepada perkara yag disyari'atkan. Seperti membangun sekolah dan mencetak kitab-kitab.

Maka ini tidak dianggap beribadah kepada Allah secara dzatnya. Namun hal itu sebagai wasilah untuk selainnya. Semua ini masuk ke dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا "Barangsiapa membuat sunnah (contoh) dalam Islam contoh yang baik maka dia mendapat pahala darinya dan pahala orang yang beramal sepertinya."

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1473)

Tata Cara Pergaulan Antara Seorang yang Berpegang Teguh dengan Sunnah dengan Ahlu Bid'ah

Pertanyaan: Bagaimana pergaulan antara orang yang berpegang teguh dengan sunnah dengan ahlul bid'ah? Apakah boleh menghajrnya (menjauhinya)?

Jawaban: Sesungguhnya bid'ah terbagi menjadi dua:

Yaitu bid'ah yang dikafirkan pelakunya dan bid'ah yang selain itu. Dalam membicarakan dua golongan ini wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka yang menisbatkan kepada Islam walaupun masih mengerjakan bid'ah yang menyebabkan kafir atau selainnya kepada kebenaran, dengan menjelaskan kebenaran itu tanpa menyerang bid'ah yang ada pada mereka, kecuali setelah kita mengetahui bahwasanya mereka sombong untuk menerima kebenaran. Karena Allah berfirman kepada Nabi-Nya: وَلَاتَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ "Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan..." (QS. al-An'aam: 108)

Maka, pertama kali, kita ajak mereka kepada kebenaran dengan menjelaskan kebenaran itu dengan dalil-dalilnya. Kebenaran akan diterima oleh setiap orang yang mempunyai fitrah yang selamat. Jika dijumpai penentangan dan kesombongan maka kita jelaskan kebatilan mereka, dimana menjelaskan kebatilan mereka dengan tanpa berdebat termasuk perkara yang wajib. Adapun menghajr (memutus hubungan) mereka maka ini tergantung dari bid'ah tersebut. Jika bid'ahnya sampai menyebabkan dia kafir, wajib menghajrnya. Jika dibawah itu, maka kita menahan diri dalam menghajrnya, jika dalam menghajrnya ada maslahat maka kita melakukannya dan jika tidak ada maslahatnya kita menjauhinya. Karena asalnya seorang mukmin itu haram dihajr, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Tidak halal bagi seorang mukmin untuk memboikot saudaranya lebih dari tiga hari.*" (HR. Muslim). Setiap mukmin walaupun mereka itu fasik maka haram menghajrnya, selama dalam menghajrnya tidak ada maslahat. Jika ada maslahatnya kita menghajrnya sebab hajr pada waktu itu sebagai obat. Adapun jika tidak ada maslahat atau justru bertambah kemaksiatannya dan sombong maka tidak melakukannya justru merupakan maslahat.

Jika ada yang berkata: Hal itu dibantah bahwasanya Nabi *shallallahu*

'alaihi wa sallam pernah menghajr Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang tertinggal dari perang Tabuk.

Maka jawabannya: Ini terjadi pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk menghajr mereka, karena didalam menghajr mereka ada faedah yang besar. Mereka akan semakin teguh dalam memegang syari'at Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sampai-sampai raja Ghassan memberikan sebuah surat kepada Ka'ab bin Malik *radiyallahu 'anhu* dan berkata bahwasanya dia mendengar sahabatmu yakni Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah berpaling darimu dan engkau tidak berada di negeri yang nyaman dan nikmat, maka bergabunglah bersama kami, kami akan memuliakanmu. Maka berdirilah Ka'ab dalam keadaan sempit dan kegundahan lalu mengambil tulisan itu dan membakarnya dalam tanur perapian. Mereka memperoleh kebaikan yang besar dalam hajr mereka, kemudian hasil yang tidak ada bandingannya yaitu Allah telah menurunkan tentang mereka al-Qur'an yang dibaca hingga hari kiamat. Allah berfirman:

لَّقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ {١١٧} وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {١١٨}

"Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Anshar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah

Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. at-Taubah: 117-118)

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/295)

Maksud dari Pertengahan dalam Agama

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan pertengahan dalam agama? Kami mengharapkan penjelasan dengan penjelasan yang tuntas? Semoga Allah membalas engkau atas Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan!

Pertanyaan: Pertengahan dalam agama adalah seorang yang tidak berbuat ghuluw (berlebih-lebihan) dan melampaui batas yang telah ditentukan Allah dan tidak melalaikannya. Sehingga mengurangi apa yang telah ditentukan Allah.

Pertengahan dalam agama yaitu berpegang teguh dengan perjalanan hidup Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedang *ghuluw* dalam agama adalah melampauinya, adapun kekurangan dalam hal ini adalah tidak menyampaikannya.

Contohnya: Seseorang yang berkata: "Aku ingin bangun malam dan tidak tidur sepanjang masa. Karena shalat termasuk ibadah yang paling utama, maka aku senang untuk menghidupkan sepanjang malam dengan shalat." Maka kita katakan, ini adalah perbuatan *ghuluw* dalam agama Allah dan bukan diatas jalur kebenaran. Telah terjadi pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti ini, yaitu ada tiga orang yang berkumpul, sebagian mereka berkata: "Aku akan shalat dan tidak tidur," yang lain berkata: "Aku akan berpuasa dan tidak berbuka," dan yang ketiga berkata: "Aku tidak akan menikahi wanita." Sampailah berita tersebut kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka beliau bersabda: "*Mengapa ada kaum yang mengucapkan demikian dan demikian, sedangkan aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku menikahi wanita, barangsiapa benci kepada sunnahku maka bukan dari golonganku.*"

Mereka telah berbuat *ghuluw* dalam agama. Dan Rasulullah telah berlepas diri dari mereka, karena mereka benci sunnah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu berpuasa, berbuka, shalat, tidur, dan menikahi wanita.

Adapun orang yang kurang dalam hal ini adalah orang yang mengatakan: "Aku tidak butuh kepada amalan *tathawwu'* (yang sunnah), aku tidak mengerjakan yang sunnah namun aku mengerjakan yang wajib saja." Kadang juga dia mengurangi yang wajib, maka inilah yang dimaksud dengan kekurangan.

Adapun orang yang berada dalam pertengahan yaitu yang berjalan diatas jalan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Khulafaur Rasyidin.

Contoh yang lainnya: Ada tiga orang yang di hadapan mereka terdapat seorang yang fasik, salah seorang dari mereka berkata: "Aku tidak akan memberi salam kepada orang fasik ini, dan aku memboikotnya, menjauhi, dan tidak berbicara dengannya."

Yang kedua berkata: "Aku berjalan bersama orang fasik ini dan memberi salam kepadanya, tersenyum kepadanya, aku mengundangnya, memenuhi undangannya, dan menurutku dia seperti orang yang shalih."

Yang ketiga berkata: "Orang fasik ini, aku membenci kefasikannya, dan mencintai karena imannya, aku tidak memboikotnya kecuali jika boikot itu menjadi sebab kebaikannya, jika menjadi sebab bertambah kefasikannya, maka aku tidak akan memboikotnya."

Maka kami katakan yang pertama adalah berlebih-lebihan *ghuluw*nya, yang kedua berlebih-lebihan meremehkannya, ketiga berada dalam pertengahan, demikianlah kami mengatakan dalam seluruh ibadah dan muamalah dengan manusia. Manusia didalam masalah ini berada diantara dua hal: yang meremehkan dan yang berada diatas pertengahan.

Contoh ketiga: Ada seorang laki-laki yang menggampangkan terhadap isterinya yang pergi kemana saja dia mau, tidak menahannya dari berbuat dosa, dan tidak menganjurkannya dalam meraih keutamaan, sungguh wanita itu telah menundukkan akalnya dan menjadilah si wanita tersebut pemimpin atasnya. Dan laki-laki yang lain, dia bertindak lalim, sombong, dan bangga diri terhadap isterinya, tidak peduli kepada isterinya, seakan –akan isterinya lebih rendah dari pembantu. Laki-laki yang ketiga, bersikap pertengahan, dia bergaul dengan isterinya sebagaimana Allah dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* perintahkan: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (QS. al-Baqarah: 228)

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرَ

"Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, jika dia benci kepada salah satu akhlaknya, maka hendaklah ridha dengan akhlaknya yang lain." (al-Bukhari dan Muslim).

Maka orang yang terakhir adalah orang yang berada di atas pertengahan, dan yang pertama berada dalam perbuatan *ghuluw*, sedangkan yang ketiga yang meremehkan, maka kiaskanlah pada amal dan ibadah yang lainnya.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 1/42)

Hukum Syar'i tentang Maulid Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*

Pertanyaan: Apakah hukum syar'i tentang maulid Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*?

Jawaban: Kami melihat bahwasanya iman seorang hamba tidak sempurna sampai mencintai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, mengagungkannya sesuai dengan keagungannya, dan dengan apa yang layak didalam hak beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak diragukan lagi bahwa diutusnya beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan aku tidak mengatakan kelahiran beliau, tapi diutusnya beliau karena beliau tidak menjadi rasul kecuali setelah Allah mengutus beliau. Sebagaimana perkataan para 'ulama', beliau diangkat sebagai Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan diturunkannya iqra'. Dan diutus menjadi rasul dengan diturunkannya al-Muddatstsir. Maka tidak diragukan lagi diutusnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* merupakan kebaikan bagi manusia semuanya. Sebagaimana Allah berfirman:

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ {١٥٨}

Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Rabb (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada

Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk." (QS. al-A'raaf: 158)

Jika demikian keadaannya, maka diantara hal yang merupakan pengagungan kepadanya, menghormati, sopan terhadapnya, menjadikannya imam dan diikuti, adalah dengan tidak melampaui batas terhadap apa yang Allah syari'atkan kepada kita, dalam berbagai bentuk peribadatan. Dan tidaklah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* wafat meninggalkan untuk umatnya kebaikan, kecuali beliau telah memberi petunjuk dan memerintahkannya, tidak pula kejelekan melainkan beliau telah menjelaskan dan memperingatkannya.

Karena itu bukanlah termasuk hak kita untuk mengadakan sepeninggal beliau perayaaan kelahirannya (maulid) sedangkan kita beriman bahwa beliau adalah imam yang diikuti. Perayaan maulid beliau yakni dengan gembira, senang, menampakkan ketundukan, semua ini termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak boleh mensyari'atkan ibadah kecuali apa yang telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* syari'atkan, maka perayaan maulid ini dianggap termasuk bid'ah. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Setiap bid'ah adalah sesat.*" (Telah terdahulu takhrijnya).

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dengan kalimat yang umum, sedangkan Rasulullah adalah manusia yang paling tahu dengan apa yang beliau ucapkan, dan manusia yang paling fasih dengan apa yang beliau lafazhkan, dan manusia yang paling benar dan paling banyak memberi Nasehat dengan apa yang beliau tunjukkan, perkara ini tidak ada keraguan didalamnya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menganggap baik bid'ah sedikitpun tidak juga kesesatan, sedang sudah dimaklumi bahwa kesesatan itu kebalikan dari petunjuk. Karena itu al-Imam an-Nasa'i meriwayatkan dalam akhir hadits: "*Dan setiap kesesatan didalam neraka.*" Seandainya perayaan maulid Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* termasuk perkara yang disukai Allah dan Rasul-Nya, maka tentu akan disyari'atkan.

Dan seandainya disyari'atkan maka akan dijaga, karena Allah akan menjamin penjagaan syari'at-Nya. Dan jika syari'at itu terjaga tidak akan ditinggalkan oleh Khulafaur Rasyidin, para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik dan para pengikut tabi'in. Ketika mereka tidak melakukannya sedikitpun dari hal itu maka dapat diketahui bahwa hal itu

bukan dari agama Allah. Yang saya nasehatkan kepada ikhwan kami kaum muslimin semuanya supaya menjauhi seperti perkara-perkara yang tidak disyari'atkan ini, baik di dalam Kitabullah atau dalam sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak didalam amalan para shahabat *radiyallahu 'anhum*. Dan supaya memperhatikan apa yang telah jelas dari syari'at. Baik itu kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnah. Karena didalamnya ada pemenuhan dan perbaikan hati, perbaikan individu dan masyarakat.

Jika engkau perhatikan keadaan mereka yang gemar melakukan bid'ah-bid'ah ini, maka engkau jumpai kebanyakan mereka lemah dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah bahkan kepada yang wajib atau fardhu. Inilah perkara yang wajib untuk mereka pahami sehingga mereka bisa istiqamah terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu menjaga atas apa yang telah ditetapkan oleh syari'at.

Hal ini dengan tanpa memandang apa yang terdapat dalam perayaan yang berlebihan dalam menyanjung Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena perbuatan itu bisa menyeret kepada syirik akbar yang mengeluarkannya dari agama Islam, dimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri memerangi manusia atas hal ini, dan menghalalkan darah, harta dan kehormatan mereka. Karena kami mendengar bahwasanya pada perayaan itu disenandungkan qasidah yang jelas-jelas mengeluarkan/keluar dari Islam, sebagaimana mereka mengulang-ulang ucapan al-Bushiri:

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوْذُ سِوَاكَ عِنْدَ حُدُوْثِ الْحَادِثِ الْعُمَمِ

إِنْ لَمْ تَكُنْ آخِذًا يَوْمَ الْمِيْعَادِي صَفْحًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

Wahai makhluk yang paling mulia, Aku tidak punya pelindung

Selain dirimu di kala datangnya petaka yang merajalela

Diantara pemberianmu adalah dunia dan akhiratnya

Dan termasuk diantara ilmumu adalah ilmu lauh (mahfuzh) dan pena

Sifat-sifat semacam ini tidaklah pantas, kecuali bagi Allah. Saya heran kepada orang yang mengucapkan perkataan ini. Jika dia mau memikirkan maknanya, bagaimana dia membolehkan dirinya untuk mengucapkan

dalam keadaan berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* (Diantara pemberianmu adalah dunia dan akhiratnya). Kata مِنْ disini maknanya adalah sebagian, dan الدُّنْيَا adalah dunia, وَضَرَّتِهَا adalah akhirat. Maka jika dunia dan akhirat adalah sebagian pemberian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan bukanlah semua pemberiannya, lalu apa pemberian Allah? Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak mempunyai pemberian, sedikitpun baik dunia maupun akhirat.

Demikia pula ucapannya: "Dan termasuk ilmumu adalah ilmu lauh (mahfuzh) dan pena) dan مِنْ disini juga menunjukkan sebagian maka aku tidak mengetahui ilmu yang tersisa untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, jika kita mengucapkannya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan ucapan ini.

Wahai saudaraku muslim berhati-hatilah dirimu, jika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberikan kedudukan kepada Rasulullah dengan kedudukan yang pantas bagi beliau. Sesungguhnya beliau adalah seorang hamba dan utusan Allah, maka katakan bahwa beliau hamba dan utusan Allah. Dan yakinilah bahwa Allah telah memerintahkan untuk menyampaikannya kepada seluruh manusia.

قُل لآأَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ اللهِ وَلآأَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلآأَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَايُوحَى إِلَيَّ...

"Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang gha'ib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang Malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku...." (QS. al-An'aam: 50)

Dan juga yang Allah perintahkan dalam firman-Nya:

قُلْ إِنِّي لآأَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَرَشَدًا {٢١}

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan." (QS. al-Jin: 21)

Dan juga ada tambahan tentang hal itu:

قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا {٢٢}

Katakanlah: "Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorangpun dapat melindungiku dari (adzab) Allah dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya." (QS. al-Jin: 22)

Sehingga jika Allah menghendaki sesuatu atas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya.

Kesimpulannya bahwa sesungguhnya hari raya-hari raya atau perayaan –perayaan maulid Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu tidak hanya terbatas pada bid'ah yang diada-adakan saja bahkan didalamnya ada kemungkaran luar biasa yang mengakibatkan kesyirikan. Demikian pula kami mendengar didalam perayaan itu terjadi ikhtilat (percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya), tepuk tangan, menabuh rebana dan lain sebagianya dari kemungkaran-kemungkaran yang diingkari oleh orang mukmin. dan kita merasa cukup dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang di dalamnya ada perbaikan hati (jiwa), negara, dan para hamba.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/299)

Hukum Perayaan Hari Ibu

Pertanyaan: Apa hukum perayaan dengan apa yang disebut sebagai hari ibu?

Jawaban: Sesungguhnya semua hari raya yang menyelisihi hari raya yang disyari'atkan adalah hari raya bid'ah yang diada-adakan. tidak dikenal pada zaman salafush shalih. Dan boleh jadi timbulnya bukan dari kaum muslimin. Dan juga adanya hari raya itu bersama dengan bid'ah yang menyerupai musuh-musuh Allah. Hari raya yang disyari'atkan telah diketahui oleh orang Islam, yaitu hari raya 'Idul Fitri, 'Idul Adha, dan 'Idul Usbu' (hari raya dalam sepekan) yaitu hari Jum'at. Dan dalam Islam tidak ada selain tiga hari raya ini. Semua hari raya yang diada-adakan selain itu tertolak atas orang yang mengada-adakannya. Dan batil menurut syari'at Allah, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini yang tidak ada contohnya maka tertolak.*" (Muttafaq 'alaih)

Yaitu: Ditolak dan tidak diterima disisi Allah.

Dalam lafazh yang lain: "*Barangsiapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak.*" (Muttafaq 'alaih dengan riwayat al-Imam Muslim)

Jika sudah jelas masalahnya, maka tidak boleh membuat-buat sesuatupun yang termasuk syiar-syiar hari raya, seperti menampakkan rasa gembira dan senang, memberikan hadiah dan yang sepertinya. Sehingga yang wajib bagi seorang muslim adalah merasa mulia dengan agamanya dan bangga dengannya, dan mencukupkan dengan apa yang telah Allah dan Rasulullah tentukan dalam agama yang lurus ini. Dimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah meridhainya untuk para hamba-Nya. Maka tidak boleh menambahi dan menguranginya. Dan seharusnya seorang muslim tidak latah untuk mengikuti semua omongan. Bahkan seharusnya menjadi seorang pribadi yang konsekuen terhadap syari'at Allah sampai dia diikuti, bukan menjadi pengikut. Menjadi teladan, bukan menjadi pengekor, karena syari'at *–walhamdulillah* – telah sempurna dari segala sisi. Sebagaimana firman Allah:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu sebagai agama bagimu...." (QS. al-Maa'idah: 3)

Ibu lebih berhak dari sekedar diperingati pada satu hari dalam setahun. Bahkan seorang ibu mempunyai hak terhadap anak-anaknya, supaya anak-anak itu mengurus dan memperhatikannya, ta'at kepadanya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah dalam setiap waktu dan tempat.

(Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/300)

Makan Bersama Diiringi Nyanyian di Hari Terakhir Bulan Sya'ban

Pertanyaan: Sebagian keluarga berkumpul dimalam terakhir bulan sya'ban dengan membuat makanan, sedangkan orang-orang tua diantara

mereka bernyanyi dalam kesempatan ini, apakah hukum makanan dan berkumpul tersebut?

Jawaban: Saya melihat hal itu bid'ah yang dekat dengan larangan daripada dengan hal yang halal karena hal itu dijadikan sebagai hari raya. Jika bertepatan, sekali waktu maka tidak apa-apa.

Kesimpulannya: Kami melarangnya. Selesai, *wallahu a'lam*.

(al-Mausu'ah no. 7051)

Apakah Boleh Shalat Tasbih?

Pertanyaan: Apakah ada hadits yang menguatkan tentang shalat tasbih? Jika ya, mana sumbernya?

Jawaban: Shalat tasbih tidak disyari'atkan. Karena haditsnya lemah, Imam Ahmad berkata: tidak shahih. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Hadits dusta, dan tidak seorangpun dari para imam yang menganggapnya *mustahab*." Dan memang benar ucapan syaikul Islam *rahimahullah* ini. Maka sesungguhnya barangsiapa memperhatikan shalat itu, akan menemui didalamnya kejanggalan dalam tata cara dan sifatnya, dan juga dalam gerakannya. Jika shalat itu disyari'atkan maka sudah pasti ada riwayat secara mutawatir dalam menukilnya, disebabkan keutamaan dan pahalanya yang besar. Maka jika tidak demikian halnya dan tidak satupun para Imam yang menganggapnya *mustahab* (sunnah), dapat diketahui bahwasanya hal itu tidak shahih. Segi kejanggalan perbuatannya, sebagaimana telah datang dalam hadits yang diriwayatkan didalamnya bahwa shalat itu dikerjakan setiap hari satu kali, atau setiap minggu, atau setiap bulan, atau setiap tahun, atau sekali dalam seumur hidup. Ini dalil yang menunjukkan shalat itu tidak shahih. Jika saja disyari'atkan maka akan dilaksanakan secara terus menerus yang tidak ada pilihan didalamnya, sebagaimana pilihan yang sangat jauh dari berbagai sisinya sehingga berdasarkan hal tersebut maka tidak seharusnya seorang insan melakukannya. *Wallahu a'lam*.

(Fataawaa Manarul Islam 1/203)

Bolehkah Mengucapkan 'Shadaqallahul Azhim' Setelah Membaca Al-Qur'an?

Pertanyaan: Apakah bacaan shadaqallahul azhim setelah membaca satu atau beberapa ayat al-Qur'an termasuk bid'ah? Jika benar hal itu bagaimana saya masuk Islam?

Jawaban: Kebiasaan yang sering dilakukan manusia jika selesai membaca al-Qur'an mengucapkan صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ini tidak disyari'atkan karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melakukannya dan bukan termasuk kebiasaan para sahabat *radiyallahu 'anhu* untuk melakukannya. Dan juga tidak ada pada zaman tabi'in. Namun dibuat-buat pada masa belakangan karena anggapan baik dari sebagian qurra' (ahli baca al-Qur'an) dan bersandar kepada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: قُلْ صَدَقَ اللهُ "Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah." (QS. Ali-'Imran: 95)

Anggapan baik ini tertolak karena seandainya baik tidak ditinggalkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, para sahabatnya, para tabi'in yang mengikuti mereka dari kalangan salaful ummah. Adapun firman Allah: قُلْ صَدَقَ اللهُ "Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah." (QS. Ali-'Imran: 95) bukanlah dimaksud untuk mengucapkannya ketika selesai dari membaca al-Qur'an. Seandainya begitu yang dimaksud, sungguh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berkata: "Maka jika engkau selesai dari bacaanmu katakanlah صَدَقَ اللهُ sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ {٩٨}

"Apabila kamu membaca al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk." (QS. an-Nahl: 98)

Ayat yang disebutkan tadi menjadi sandaran bagi orang yang membuat bid'ah ucapan: 'صَدَقَ اللهُ' ketika selesai membaca al-Qur'an, padahal sesungguhnya Allah telah menyebutkannya sebagai penguat terhadap apa yang Allah kabarkan tentang halalnya semua makanan bagi Bani Israil. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلاَّ مَاحَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ

أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ {٩٣} فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {٩٤} قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {٩٥}

Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar." Maka barangsiapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zhalim. Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah." Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik." (QS. Ali-'Imran: 93-95)

Seandainya yang dimaksud darinya adalah bahwa engkau mengucapkan ketika selesai membaca sungguh yang lebih layak untuk mengetahuinya adalah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang pertama yang akan melakukannya, ketika tidak demikian halnya maka dapat diketahui bahwa bukanlah hal itu yang dimaksud.

Kesimpulannya, bahwa ucapan *shadaqallahul azhim* ketika selesai membaca al-Qur'an adalah ucapan yang diada-adakan. Tidak patut bagi seorang muslim untuk mengucapkannya. Adapun keyakinan seseorang bahwa Allah benar terhadap yang Dia firmankan, maka ini wajib. Barangsiapa yang berdusta kepada Allah atau ragu terhadap kebenaran yang Allah kabarkan maka dia kafir, keluar dari agama *–wal'iyadzu billah–*.

Dan barangsiapa yang berkata: shadaqallah ketika dalam keadaaan yang sesuai, seperti jika terjadi sesuatu yang telah dikabarkan Allah, kemudian dia berkata: shadaqallah sebagai penegasan terhadap kabar dari Allah, hal ini boleh karena telah datang sunnah yang menjelaskan. Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkhutbah, datanglah al-Hasan dan al-Husain, maka turulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari mimbar, membawa keduanya dan meletakkan di pangkuannya. Kemudian berkata: "*shadaqallahu* (dan mebaca ayat): إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)..." (QS. at-Taghaabun: 15).

(Izaalatus Sitaar 'anil Jawaabil Mukhtaar hal. 78-80)

Menulis Surat Az-Zalzalah dalam Sebuah Bejana Apakah Memudahkan Kelahiran?

Pertanyaan: Apakah membaca surat az-Zalzalah ketika akan melahirkan memudahkan kelahiran? Apakah ada do'a-do'a dan dzikir-dzikir yang disyari'atkan dibaca ketika melahirkan supaya mudah? Apakah do'a ketika melahirkan disunnahkan?

Jawaban: Menulis surat az-Zalzalah dalam bejana dengan minyak za'faran. Demikian juga ayat yang didalamnya menyebutkan bahwa Allah mengetahui apa yang di dalam rahim. Demikian pula seperti firman Allah:

...وَمَاتَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلاَتَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ...

"...Dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya...." (QS. Fushshilat: 47)

Dan juga firman Allah:

اللهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَاتَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ {٨}

"Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya." (QS. ar-Ra'd: 8)

Hal ini telah di coba dan dituangkan kedalam bejana air lalu digerakkan sampai bercampur dengan minyak za'faran kemudian diminumkan kepada wanita yang akan melahirkan dan diusap perutnya dengan air itu atau dibacakan ayat ini dalam air dan diminumkan kepadanya lalu diusapkan juga keperutnya, atau dibacakan kepada diri wanita yang merasa sakit ketika akan melahirkan, semua ini akan bermanfaat dengan izin Allah. Adapun masalah do'a yaitu do'a kepada seorang wanita yang merasa sakit sewaktu akan melahirkan, maka ini boleh memilih yang lebih pantas, karena terjadi pada waktu darurat. Sungguh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman:

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ {٦٢}

"Atau siapakah yang memperkenankan (do'a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada Rabb (yang lain)?" (QS. An-Naml: 62)

Kebanyakan do'a yang dikabulkan oleh Allah adalah ketika dalam keadaan mendapat musibah, maka Allah akan memberi jalan keluar kepadanya. *Wallahu a'lam.*

(Majalah ad-Dakwah edisi 4571 hal. 36)

Thaharah (Bersuci)

Hakikat Thaharah

Pertanyaan: Kami ingin tahu apakah yang dimaksud dengan *thaharah*?

Jawaban: Thaharah maknanya kebersihan dan kesucian. Dalam syari'at ada dua macam: *thaharah hissiyah* dan *thaharah maknawiyah*.

Thaharah maknawiyah adalah membersihkan hati dari syirik dan bid'ah dalam beribadah kepada Allah, dari hasad, dengki permusuhan dan kebencian, dan yang seperti dengan itu dalam bermuamalah dengan hamba Allah yang tidak berhak mendapatkannya.

Adapun *thaharah hissiyah* adalah kesucian badan dan ini ada dua macam: ***pertama***, menghilangkan sifat yang dapat menghalangi shalat dan sejenisnya, dari suatu amalan yang disyari'atkan harus suci. ***Kedua***, menghilangkan kotoran.

Kita bicarakan yang pertama tentang *thaharah maknawiyah*: yaitu kesucian hati dari syirik dan bid'ah yang berhubungan dengan hak-hak Allah. Thaharah ini adalah lebih penting dari dua macam thaharah yang disebut terakhir. Kenapa? Sebab thaharah ini sebagai dasar dari seluruh ibadah. Tidaklah sah ibadah seseorang yang yang hatinya dipenuhi oleh syirik, juga tidak sah bid'ah apapun yang digunakan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, berupa sesuatu yang tidak disyari'atkan. Allah berfirman:

وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ...

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya...." (QS. at-Taubah: 54)

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (متفق عليه)

"Barangsiapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami maka amalan itu tertolak." (Muttafaq 'alaih)

Atas dasar ini, orang yang berbuat syirik kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan syirik besar maka tidak diterima ibadahnya, walaupun shalat, puasa, zakat, dan haji. Barangsiapa yang berdo'a kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau menyembah kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka ibadahnya tidak diterima walaupun dia menyembah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan ibadah yang ikhlas karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, selama dia berbuat syirik kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan syirik besar dari sisi yang lain.

Karena itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensifati orang-orang musyrik, bahwa mereka termasuk najis. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَيَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا...

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini...." (QS. at-Taubah: 28)

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* menafikan kenajisan itu kepada orang mukmin, beliau bersabda: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ "Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis." (Muttafaqun 'alaih)

Seyogyanya bagi seorang mukmin untuk memperhatikannya dengan perhatian yang besar, tentang kesucian hatinya dari syirik, demikian juga membersihkan hatinya dari iri, dengki, permusuhan, dan kebencian kepada seorang mukmin. Karena ini semua termasuk sifat yang tercela, bukan akhlak seorang mukmin. Seorang mukmin itu saudara mukmin yang lain, tidak boleh membencinya, memusuhinya, dan hasad kepadanya, bahkan berangan –angan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia berangan-angan untuk

dirinya sendiri.

Bahkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menafikan iman dari orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (متفق عليه)

"Tidak beriman salah seorang diantara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." (Muttafaq 'alaih)

Kita saksikan kebanyakan manusia dari kalangan orang-orang baik, ahli ibadah, bertakwa, zuhud, dan sering pergi ke masjid untuk meramaikannya, dengan membaca al-Qur'an, dzikir, dan shalat, namun memiliki sifat dengki kepada sebagian saudaranya kaum muslimin, atau hasad kepada orang yang telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* beri nikmat, dan hal ini akan merusak kebanyakan ibadah yang dilakukan untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sehingga wajib atas kita semua untuk mensucikan hatinya dari berbagai kotoran ini berkaitan dengan saudaranya sesama kaum muslimin.

Adapun *thaharah hissiyah* yaitu: –sebagaimana aku katakan– ada dua macam: menghilangkan sifat yang menghalangi dari shalat dan sepertinya dari amalan yang disyaratkan bersuci dahulu dan menghilangkan najis.

Adapun menghilangkan sifat, yaitu menghilangkan hadats kecil dan besar. Pada hadats kecil dengan membasuh empat anggota tubuh, sedangkan pada hadats besar membasuh seluruh badan. Baik dengan air bagi orang yang mampu menggunakannya, atau bertayammum bagi orang yang tidak mampu menggunakannya.

Dalam masalah ini Allah menurunkan firman-Nya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ

لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {٦}

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (QS. al-Maa'idah: 6)

Adapun jenis yang kedua, bersuci dari kotoran maksudnya najis. Yaitu setiap zat yang syari'at telah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk mensucikan dan membersihkan darinya, seperti: kencing, berak, dan sepertinya, yang syari'at menganggapnya najis. Ahli fiqih berkata: "Bersuci itu adakalanya dari hadats dan adakalanya dari najis."

Dan yang menunjukkan atas jenis ini, yang aku maksud bersuci dari najis, adalah yang diriwayatkan para penulis kitab sunan, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada suatu hari melewati para sahabatnya. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melepas dua sandalnya, maka para sahabat melepas sandal-sandal mereka, tatkala Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* selesai dari shalatnya, beliau bertanya kepada mereka? Mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Mereka menjawab kami melihat engkau melepas sandal, maka kami juga melepas sandal-sandal kami. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا

"Sesungguhnya Jibril *'alaihis salam* telah datang kepadaku, lalu memberitahukan kepadaku bahwa di kedua sandalku ada kotoran." (Diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad).

Maka inilah pembicaraan tentang lafazh thaharah.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Hukum Asal dalam Besuci

Pertanyaan: Apakah asal dalam bersuci?

Jawaban: Adapun bersuci dari hadats, asalnya dengan menggunakan air. Tidak ada thaharah kecuali dengan air, baik dengan air yang jernih atau dengan air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Perkataan yang kuat, bahwa air itu jika bercampur dengan sesuatu yang suci maka hukumnya tetap disebut air. Yang tidak hilang kesuciannya. Yaitu suci dalam zatnya dan mensucikan selainnya.

Jika tidak dijumpai air, atau takut bahaya jika menggunakannya, maka boleh mengalihkan kepada tayammum, yaitu dengan memukul tanah dengan kedua telapak tangannya, kemudian mengusap wajah dengan kedua tangan itu, mengusap kedua tangannya sebagian dengan sebagian yang lain. Ini yang berhubungan dengan bersuci dari hadats.

Adapun bersuci dari najis yaitu menghilangkan najis dengan cara apapun dengan menggunakan air atau selainnya, dengan tujuan tercapainya kesucian. Karena bersuci dari najis dimaksudkan untuk menghilangkan zat najis itu dengan cara apapun, apabila zat najis itu hilang dengan air, atau bensin atau selainnya seperti benda cair atau benda padat dengan cara yang sempurna maka sesungguhnya hal ini bisa mensucikannya.

Karena itu kita mengetahui perbedaan antara hal yang bisa mensucikan dalam bab najis dan hal yang bisa mensucikan dalam bab hadats.

(Majmuu' Fataawaa wa Rasaa'il asy-Syaikh 4/85-86)

Pengaruh Ragu-ragu dalam Bersuci

Pertanyaan: Termasuk yang berkaitan dengan thaharah adalah ragu-ragu didalamnya. Kami ingin hadits tentang ragu-ragu didalam thaharah, kapan hal itu bisa mempengaruhi?

Jawaban: Ragu-ragu dalam thaharah ada dua macam:

Pertama: Keraguan dalam adanya thaharah setelah jelasnya keberadaan hadats

Kedua: Keraguan dalam hilangnya thaharah setelah pasti kesuciannya.

Adapun yang pertama, yaitu keraguan dalam wujudnya hadats setelah jelas pasti adanya hadats. Maka jika seseorang ragu-ragu apakah sudah berwudhu' atau belum? Yakni, jika seseorang telah batal wudhu'nya pada jam sepuluh, misalnya, maka ketika adzan zhuhur, ragu-ragu; apakah sudah berwudhu' ketika wudhu'nya batal atau tidak?

Maka kita katakan kepadanya kembalikan kepada asalnya, jika engkau belum berwudhu' maka berarti engkau belum berwudhu'.

Adapun jenis kedua, ragu-ragu didalam batalnya bersuci setelah yakin bersuci. Maka kita katakan juga kembalikan kepada asalnya dan janganlah menganggap/ mengikuti dengan perasaanmu bahwa wudhu'mu telah batal. Contohnya: seseorang telah berwudhu' pada jam sepuluh, tatkala tiba waktu zhuhur, dia ragu-ragu, apakah telah batal wudhu'nya atau belum?

Maka kita katakan kepadanya, engkau masih mempunyai wudhu', dan tidak mengharuskan engkau berwudhu' ketika itu. hal itu karena asalnya masih tetap dalam keadaan suci. Sebagai penguat atas hal itu adalah perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada orang yang menjumpai sesuatu dalam perutnya, maka dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar atau tidak? Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا

"Janganlah dia keluar dari masjid sampai mendengar suara atau mencium baunya."

Adapun ragu-ragu dalam perbuatan atau sebagian dari perbuatan bersuci, misalnya adalah seseorang yang ragu-ragu, apakah telah membasuh wajahnya atau belum dalam berwudhu'? Apakah telah membasuh kedua tangannya atau belum? Dan yang seperti itu, maka hal itu tidak terlepas dari empat keadaan:

Keadaan pertama: Hanya sekedar terlintas dalam hatinya, apakah telah membasuh kedua tangannya atau belum membasuhnya, bimbang dan tidak bisa menentukan yang kuat, dan tidak bisa menyamakan antara dua perkara itu. Bahkan hanya sesuatu yang sekedar melintas dalam hatinya. Maka ini janganlah dianggap dan jangan berpaling kepadanya.

Keadaan kedua: Orang yang banyak mengalami keraguan ketika berwudhu'.setiap berwudhu' maka ia ragu, jika sekarang membasuh kedua kakinya dia ragu-ragu apakah sudah mengusap kepalanya atau belum? Apakah telah mengusap kedua telinganya atau belum? Apakah telah membasuh

kedua tangannya atau belum? Dan dia banyak mengalami keraguan.

Maka orang yang demikian juga jangan berpaling kepada keraguannya dan jangan menganggapnya.

Keadaan ketiga: Masuk keraguan setelah selesai berwudhu'.

Ketika selesai berwudhu' lalu timbul keraguan, apakah sudah membasuh kedua tangannya atau belum? Atau apakah telah mengusap kepalanya? Atau telah mengusap kedua telinganya?

Maka ini juga jangan berpaling kepada yang diragukannya, kecuali jika merasa yakin bahwasanya dia belum membasuh anggota yang diragukannya itu, maka kembalikanlah kepada apa yang dia yakini.

Inilah tiga keadaan yang tidak boleh berpaling kepadanya ketika ragu-ragu:

Pertama: *Al-wahmu* (ragu-ragu)

Kedua: Keraguan yang banyak

Ketiga: Keraguan setelah selesai dari ibadah yaitu setelah selesai dari berwudhu'.

Adapun keadaan keempat: Yaitu jika ragu yang sebenarnya/hakiki bukan karena banyaknya keraguan yang terjadi setelah selesainya ibadah. Maka didalam keadaan ini wajib atasnya untuk kembali kepada yang yakin yaitu belum melakukan, maksudnya: bahwa dia belum membasuh anggota wudhu' yang dia ragukan itu. Maka kembalikan kepadanya kemudian basuhlah apa yang setelahnya.

Contoh: Seandainya ragu sedangkan dia mengusap kepalanya, apakah sudah berkumur-kumur dan mengeluarkannya lewat hidung atau belum? Ini bukan banyaknya keraguan, ini adalah keraguan yang sebenarnya bukan sekedar wahm (ragu)?

Kami katakan, sekarang ulangi berkumur-kumur dan mengeluarkannya dari hidung lalu basuhlah kedua tanganmu, kemudian basuhlah kepalamu, sesungguhnya kami wajibkan kepadanya membasuh kedua tangannya dengan membasuh secara berurutan, karena berurutan antara anggota wudhu' adalah wajib. Sebagaimana Allah telah menyebutkannya secara tertib. Dan Nabi *ṣhallallahu 'alaihi wa sallam* berkata ketika menghadap ke Shafa: اِبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ "*Mulailah dengan apa yang Allah mulai.*" (Diriwayatkan at-Tirmidzi dan Muslim) inilah keadaan ragu dalam thaharah.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Air dan Najis

Pembagian Air

Pertanyaan: Syaikh ditanya tentang pembagian air?

Jawaban: Yang rajih/kuat bahwa air dibagi menjadi dua: thahur (suci dan mensucikan) dan najis. Bila ia berubah karena najis, maka menjadi najis. Jika tidak berubah, maka suci. Adapun menetapkan pembagian yang ketiga yaitu thahir (suci tapi tidak mensucikan), maka tidak ada asalnya dalam syari'at.

Dalil atas hal itu adalah, tidak adanya dalil. Karena jika ada air yang thahir dalam pembagian itu ditetapkan syari'at, maka akan diketahui dan dipahami, akan dijelaskan oleh sunnah dengan jelas, sebab kebutuhan menjadikannya harus dijelaskan. Dan hal itu bukanlah perkara yang gampang. Karena akan berakibat bersuci dengan air atau tayammum.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/85)

Air Adalah Sesuatu yang Pokok dalam Masalah Bersuci dari Hadats

Pertanyaan: Apa hukum asal dalam bersuci dari hadats?

Jawaban: Pokok atau asal dalam bersuci dari hadats adalah air. Dan tidak disebut bersuci melainkan dengan air, baik air itu bersih atau bercampur dengan sesuatu yang suci, perkataan yang rajih adalah bahwa air jika berubah dengan sesuatu yang suci maka dia tetap dalam keadaan disebut air, karena tidak hilang kesuciannya, bahkan dia suci dan mensucikan yang lainnya, maka jika tidak dijumpai air, atau takut berbahaya jika menggunakannya, maka boleh bertayammum yaitu menepuk tanah dengan dua telapak tangan, kemudian mengusap wajah dengan keduanya, dan mengusap sebagian anggota dengan anggota lainnya. Ini berkaitan dengan bersuci dari hadats.

Adapun bersuci dari najis yaitu menghilangkan najis dengan berbagai cara, baik dengan air atau lainnya, maka bisa diperoleh kesucian. Karena

maksud bersuci dari najis adalah menghilangkan zat najis dengan berbagai cara. Jika dapat menghilangkan zat najis ini dengan air atau bensin atau lainnya, berupa benda cair atau padat secara sempurna, maka berarti telah mensucikannya. Jika najisnya disebabkan anjing maka harus (disucikan dengan dicuci) sebanyak tujuh kali, salah satu diantaranya dicampur dengan tanah.

Karena itu kita mengetahui perbedaan antara hal yang bisa mensucikan dalam bab najis dan hal yang bisa mensucikan dalam bab hadats.

(Al-Fataawaa 4/85-86)



Hukum Air yang Berubah Karena Lamanya Menetap/Tidak Mengalir

Pertanyaan: Apa hukum air yang berubah karena diam (tidak mengalir)?

Jawaban: Air itu suci, walaupun berubah, karena tidak berubah dengan bercampur sesuatu dari luar. Dan hanya berubah karena lamanya tinggal ditempat itu, dan tidak apa-apa berwudhu' dengannya, dan wudhu'nya sah.

(Al-Fataawaa 4/87)



Bolehkah Membersihkan Najis dengan Selain Air?

Pertanyaan: Bolehkah membersihkan najis dengan tanpa memakai air?

Jawaban: Menghilangkan najis bukanlah termasuk perkara yang dianggap ibadah yang disengaja, yakni ibadah yang disengaja mengerjakannya. Sesungguhnya menghilangkan najis itu yaitu mengosongkan dari sesuatu yang kotor dan najis. Dengan cara apapun, sampai hilang najis dan bekasnya. Maka sesuatu itu mensucikannya, baik itu dengan air atau bensin atau apapun yang bisa menghilangkannya. Sehingga kapan saja sesuatu yang najis hilang dengan benda apapun, maka dianggap hal itu sudah membersihkannya. Ucapan yang rajih adalah apa yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

rahimahullah: Seandainya najis itu hilang karena matahari dan angin, maka dia telah mensucikannya, karena hal itu sebagaimana aku katakan adalah zat yang najis lagi kotor. Kapan saja engkau menjumpainya maka keadaannya menjadi najis dan kapan hilang, maka tempat itu kembali kepada asalnya. Yaitu kepada kesuciannya. Sehingga setiap yang hilang zat yang najis dan bekasnya, kecuali sesuatu yang bisa ditoleran berupa warna yang tidak bisa dihilangkan, maka hal itu bisa mensucikannya, dengan dasar inilah maka sesungguhnya asap/uap yang digunakan untuk mencuci pakaian jika bisa menghilangkan najis dengannya maka berarti telah mensucikannya.

(Al-Fataawaa 4/86)

Hukum Air Kencing Anak Kecil ketika Mengenai Pakaian

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya tentang hukum kencing seseorang bayi kecil ketika mengenai pakaian.

Jawaban: Dalam masalah ini, yang shahih adalah air kencing anak laki-laki yang hanya minum susu termasuk najis ringan, membersihkannya cukup dengan memercikinya dengan air sampai basah, lalu dituangi sampai merata tanpa mengerik dan memeras. Masalah ini dikuatkan oleh hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya pernah didatangkan kepada beliau seorang anak laki-laki kecil yang diletakkan pada pangkauan beliau, lalu anak laki-laki kecil itu kencing, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* minta air dan menuangkan pada tempat yang terkena kencing tanpa membasuhnya.

Adapun jika berhubungan dengan anak wanita, maka cara membersihkannya harus dengan membasuh kencingnya, karena asalnya kencing anak wanita itu adalah najis sehingga wajib membasuhnya berbeda dengan anak laki-laki, karena hal itu telah diterangkan oleh sunnah.

(Al-Fataawaa 4/349)

Hukum Memelihara Anjing, Menyentuhnya dan Hukum Membersihkan Bejana Setelah Dipakai Anjing Tersebut

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya, apa hukum memelihara anjing?

Apakah dengan menyentuh tangannya jadi najis? Bagaimana membersihkan bejana setelah dipakai anjing?

Jawaban: Memelihara anjing tidak boleh kecuali terhadap beberapa keadaan yang syari'at telah memberi keringanan kepadanya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberi keringanan untuk memelihara tiga anjing: anjing penjaga ternak yang menjaganya dari binatang buas dan serigala, anjing penjaga tanaman yang menjaganya dari binatang ternak seperti kambing dan sebagianya, dan anjing pemburu yang bisa memberi manfaat bagi seorang pemburu.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberi keringanan untuk memelihara tiga macam anjing ini, selain ketiga macam ini maka tidak boleh memeliharanya.

Berdasarkan hal ini, seorang yang tinggal ditengah kota, tidak perlu untuk memelihara anjing penjaga rumah. Maka memelihara anjing untuk tujuan ini seperti dalam keadaan diatas hukumnya haram. Dan mengurangi pahala pemiliknya satu hari satu qirath atau dua qirath. Wajib bagi mereka untuk menjauhi anjing dan tidak memeliharanya.

Adapun jika rumah itu ditempat terpencil yang tidak ada seorangpun disekitarnya, maka boleh memelihara anjing dalam rangka menjaga rumah dan penghuninya. Menjaga penghuni rumah lebih dipentingkan dari hanya sekedar menjaga ternak dan tanaman.

Adapun menyentuh anjing, jika pada saat menyentuh tidak dalam keadaan basah, maka menyentuh dengan tangan tidak najis, dan jika menyentuhnya dalam keadaan anjing itu basah, maka ketika tangan itu menyentuhnya menjadi najis menurut kebanyakan pendapat ahli ilmu. Wajib membasuh tangan itu sebanyak tujuh kali, salah satunya dicampur dengan tanah.

Adapun masalah bejana, jika anjing itu menjilat kedalam bejana, yakni minum airnya, maka wajib membasuh bejana itu sebanyak tujuh kali salah satunya dicampur dengan tanah.

Sebagaimana telah tsabit didalam shahihain dan selainnya dari hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

"Apabila ada seekor anjing menjilat kedalam bejana salah seorang diantara kalian, maka cucilah tujuh kali salah satunya dicampur dengan tanah."

Yang paling baik adalah pada cucian pertama dicampur dengan debu/ tanah. *Wallahu a'lam.*

(Al-Fataawaa 4/349)

Najis atau Sucikah Darah Itu?

Pertanyaan: Najis atau sucikah darah itu? Mohon diterangkan secara terperinci?

Jawaban:

Pertama: Darah yang keluar dari hewan yang najis, baik sedikit atau banyak, dalam keadaan hidup atau sudah mati adalah najis. Contoh: darah yang keluar dari babi atau anjing.

Kedua: Darah yang keluar dari binatang yang suci ketika dalam keadaan hidup adalah suci dan najis ketika ia dalam keadaan mati (bangkai), namun jika sedikit, dimaafkan. Contohnya kambing, sedangkan dalil atas najisnya setelah mati yaitu firman Allah:

قُل لاَّأَجِدُ فِي مَآأُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَّكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ...

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. al-An'aam: 145)

Ketiga: Darah yang keluar dari hewan yang suci ketika hidup dan matinya, maka termasuk darah yang suci. Namun dikecualikan dari hal itu –menurut jumhur ulama– yaitu darah anak Adam (manusia), karena darah

yang keluar dari anak Adam adalah darah yang keluar dari sesuatu yang suci, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Walaupun demikian menurut kebanyakan ulama adalah najis, namun jika sedikit dimaafkan.

Keempat: Darah yang keluar dari dua lubang anak Adam, yakni, qubul dan dubur. Maka hukumnya najis. Tidak dimaafkan walaupun sedikit sebab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika ada seorang wanita bertanya kepada beliau tentang darah haidh yang mengenai pakaian, beliau memerintahkan untuk mencucinya dengan tanpa ada perincian.

Adapun darah yang keluar bukan dari dua jalan tersebut tidak membatalkan wudhu' baik sedikit ataupun banyak, seperti darah karena mimisan atau luka. Bahkan kami katakan bahwa semua yang keluar selain dari dua jalan anggota badan manusia tersebut maka tidak membatalkan wudhu'. Seperti muntah, darah, cairan luka, dan sebagianya.

Ini adalah pembagian darah jika keluar dari hewan yang masih hidup. Adapun jika keluar setelah mati, dengan disembelih secara syar'i, maka hukumnya suci walaupun nampak kemerahannya. Misalnya: seorang laki-laki menyembelih kambing, lalu mengulitinya setelah mati, maka ketika keluar darahnya, hukum darah itu adalah suci, baik sedikit ataupun banyak dan tidak membahayakan.

(Fataawaa al-Haram 1408 H.)

Macam-macam Najis, Hukum dan Pengertiannya

Pertanyaan: Kami ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan najis hukmiyah dari sisi maknanya dan macam-macamnya?

Jawaban: Najis hukmiyah adalah najis yang mengenai suatu tempat yang suci. Wajib bagi kita untuk membasuh dan membersihkan tempat suci yang terkena najis dalam perkara yang menuntut thaharah. Tata cara membersihkan tempat yang terkena najis berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. ***Pertama***, jika najis itu di atas tanah cukup dengan menuangkan air setelah dihilangkan zat najisnya jika najis itu mempunyai zat, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berkata kepada para shahabat ketika ada seorang laki-laki kencing di pojok masjid: "*Siramlah kencing itu dengan satu ember air.*" (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

Sehingga jika najis tersebut di atas tanah, dan memiliki zat, maka dihilangkan dahulu zatnya kemudian kita tuangkan air diatasnya sekali. Hal ini telah mencukupi

Kedua: Jika najis itu bukan di atas tanah dan bukan najis anjing, maka pendapat yang rajih/kuat adalah membersihkan dan menghilangkannya dalam keadaan apapun. Baik menghilangkannya dibasuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Yang penting kapan saja hilang zat najisnya maka telah suci. Namun jika najis itu kencing anak laki-laki yang belum makan cukup dengan memercikinya dengan air sampai merata di tempat yang terkena najis, dan inilah yang dikenal oleh para ulama' dengan *an-nadhh*, tidak perlu mencuci, karena najis kencing anak laki-laki yang belum makan sesuatu (selain ASI) termasuk najis yang ringan.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Buang Hajat

Tdak Pantas Menyebut Nama Allah di Kamar Mandi

Pertanyaan: Bolehkah menyebut nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* didalam kamar mandi?

Jawaban: Tidak patut bagi seseorang menyebut nama Allah di dalam kamar mandi, karena tempat itu tidak layak untuk hal tersebut. Jika menyebutnya didalam hati maka tidak apa-apa, tanpa melafazhkannya dengan lisan. Dan menunggu sampai keluar dari tempat itu.

Adapun apabila tempat wudhu' di luar tempat membuang hajat, maka tidak mengapa untuk menyebut didalamnya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/110)

Hukum Menghadap Kiblat dan Membelakanginya ketika Buang Hajat

Pertanyaan: Apa hukum menghadap kiblat dan membelakanginya

ketika membuang hajat.

Jawaban: Dalam masalah ini ahli ilmu berbeda pendapat atas beberapa pendapat:

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa haram menghadap dan membelakangi kiblat jika berada di luar bangunan. Mereka berdalil dengan hadits Abu Ayyub al-Anshari *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا

"Janganlah kalian menghadap dan membelakangi kiblat dalam berak dan kencing tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."

Abu Ayyub *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Kami pernah datang ke Syam, maka kami menjumpai toilet-toilet yang dibangun menghadap kearah Ka'bah, lalu kami berpaling dari arah kiblat dan minta ampun kepada Allah." Mereka bertindak seperti itu berkenaan dengan toilet yang berada di luar bangunan.

Adapun toilet yang berada didalam bangunan, boleh menghadap atau membelakanginya, berdasarkan hadits Ibnu 'Umar bahwa ia berkata: "Pada suatu hari aku pernah naik di atas rumah Hafshah *radhiyallahu 'anhu*, ketika itu aku melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* buang hajat menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah." Sebagian 'ulama' berkata, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat dalam semua keadaan. Baik itu didalam bangunan ataupun tidak. Mereka berdalil dengan hadits Abu Ayyub *radhiyallahu 'anhu* terdahulu. Mereka membantah hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu* dengan jawaban sebagai berikut:

Pertama: Hadits Ibnu 'Umar itu disebutkan sebelum datangnya larangan

Kedua: Larangan lebih kuat karena larangan adalah memindah dari hukum asalnya yaitu kebolehannya, dan yang memindah dari hukum asalnya adalah lebih utama.

Ketiga: Hadits Abu Ayyub adalah ucapan sedangkan hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu* adalah perbuatan, perbuatan tidak mungkin bertentangan dengan ucapan. Karena ucapan itu mengandung kemungkinan kekhususan, lupa, atau udzur yang lainnya bagi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Pendapat yang kuat dalam masalah ini, menurut kami adalah:

Bahwa diharamkan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, dan dibolehkan membelakanginya di dalam bangunan tanpa menghadapnya. Karena hadits larangan menghadap kiblat adalah *mahfuzh* dan tidak ada yang mengkhususkannya, sedangkan hadits larangan membelakangi dikhususkan dengan hadits perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan juga karena membelakangi kiblat lebih ringan daripada menghadap kepadanya.

Kesimpulannya –*wallahu a'lam*– telah ada keringanan bagi seseorang yang berada didalam bangunan, yang lebih utama adalah untuk tidak membelakanginya jika memungkinkan.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/110-111)

Apabila Keluar Angin, Apakah Wajib Beristinja'?

Pertanyaan: Jika seseorang keluar angin darinya apakah wajib baginya untuk beristinja'?

Jawaban: Keluar angin dari dubur membatalkan wudhu', berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Janganlah ia berpaling hingga ia mendengar suara atau menjumpai bau.*" Namun tidak mewajibkan istinja' yaitu tidak wajib untuk membasuh kemaluan, karena tidak keluar sesuatu yang mewajibkan untuk dibasuh.

Berdasarkan hal ini, apabila keluar angin maka batallah wudhu'nya, cukup baginya untuk berwudhu', yakni, membasuh wajah bersama berkumur-kumur dan beristinsyaaq (menghirup air kedalam hidung), lalu membasuh kedua tangannya sampai siku, dan mengusap kepalanya, lalu mengusap kedua telinganya dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki.

Disini aku memperingatkan atas masalah yang masih samar bagi kebanyakan orang, yaitu bahwa ada sebagian manusia yang kencing dan buang air besar sebelum datangnya waktu shalat, lalu beristinja', maka ketika datang waktu shalat dan ingin berwudhu', sebagian orang menyangka harus mengulangi istinja'nya dan membasuh kemaluannya sekali lagi. Ini tidak benar. Seseorang jika membasuh kemaluannya, setelah keluar apa yang seharusnya keluar, maka dia telah mensucikan tempat keluarnya kotoran

tersebut. Jika sudah suci, maka tidak perlu membasuhnya lagi, karena tujuan dari *istinja'*(membersihkan najis dengan air) dan *istijmar* (membersihkan najis dengan batu/yang lain) yang syar'i dengan syarat yang telah diketahui, tujuannya adalah bersihnya tempat keluar kotoran, jika sudah bersih maka tidak akan kembali menjadi najis kecuali apabila keluar kotoran lagi untuk kedua kalinya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/112-113)





Cukupkah Istijmar (Membersihkan Kemaluan dengan Benda Selain Air) Menggunakan Sapu Tangan?

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya, cukupkah dalam istijmar (membersihkan kemaluan dengan selain menggunakan air) dengan menggunakan sapu tangan?

Jawaban: Ya, cukup dalam *istijmar* (membersihkan kemaluan dengan selain menggunakan air) dengan menggunakan sapu tangan, dan tidak mengapa, karena tujuan dari istijmar adalah menghilangkan bekas-bekas najis, baik dengan menggunakan sapu tangan, potongan kain, dengan tanah, atau dengan batu. Namun tidak boleh beristijmar dengan menggunakan sesuatu yang dilarang oleh syari'at, seperti: tulang dan kotoran. Karena tulang adalah makanan jin, jika disembelih, jika tidak disembelih maka dia adalah najis, sedangkan najis tidak bisa untuk mensucikan.

Adapun kotoran maka jika asalnya najis maka najis dan jika asalnya tidak najis maka suci dan menjadi makanan hewan ternak jin. Karena jin yang pernah datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beriman kepada beliau, lalu beliau memberikan jamuan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ تَجِدُوْنَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُوْنُ لَحْمًا

"Bagi kalian setiap tulang yang disebut nama Allah, kalian akan menjumpainya dalam keadaan banyak dagingnya."

Ini adalah perkara gha'ib yang tidak bisa disaksikan, akan tetapi wajib bagi kita untuk beriman dengan hal itu. Demikian juga kotoran ini akan menjadi makanan bagi hewan ternak mereka.

Dari hadits ini dapat diambil faedah: keutamaan manusia atas jin, dan juga karena manusia termasuk keturunan Adam dimana bapaknya jin disuruh untuk bersujud kepadanya sebagaimana firman Allah:

... فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ...

"...Maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya...." (QS. al-Kahfi: 50)

(Fataawaa asy-Syaikh 4/112)

Hukum Membuang Hajat (Kencing) di Tempat Wudhu' yang Bisa Tersingkap Auratnya

Pertanyaan: Apa hukum membuang hajat (kencing) ditempat wudhu' yang bisa tersingkap auratnya?

Jawaban: Tidak boleh bagi seseorang untuk menyingkap auratnya sehingga bisa dilihat oleh orang yang tidak halal melihatnya. Jika seseorang menyingkap auratnya didalam kamar mandi yang biasanya untuk berwudhu' dan manusia melihatnya maka dia berdosa.

Para fuqaha' telah menyebutkan bahwasanya dalam keadaan ini wajib bagi seseorang untuk beristijmar sebagai ganti beristinja'. Maksudnya supaya membuang hajatnya jauh dari manusia sehingga bisa beristijmar dengan batu atau sapu tangan atau selain keduanya dari apa yang dibolehkan untuk beristijmar dengannya. sampai bersih tempat keluarnya kotoran itu dengan tiga usapan atau lebih.

Mereka berkata, sesungguhnya wajib akan hal itu, karena jika tersingkap auratnya karena *istinja'*, dan manusia melihatnya, maka ini perkara yang diharamkan, dan tidak mungkin untuk menghindari sesuatu yang diharamkan kecuali dengannya, maka hal itu adalah wajib. Berdasarkan hal ini maka kami katakan, tidak boleh bagi seseorang untuk menyingkap auratnya dalam beristinja' didepan orang, bahkan dia harus berusaha mencari tempat yang tidak terlihat oleh manusia.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/112)

Hukum Kencing dengan Berdiri

Pertanyaan: Apakah Hukum kencing dengan berdiri?

Jawaban: Kencing dalam keadaan berdiri boleh dengan dua syarat:

Pertama: Hendaklah aman dari terkena percikan kencing, dan

Kedua: Harus terjaga auratnya dari penglihatan manusia.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/112)

Hukum Membawa Mushhaf kedalam Kamar Mandi

Pertanyaan: Apa Hukum membawa mushhaf kedalam kamar mandi?

Jawaban: Sesungguhnya ahli ilmu berkata, tidak boleh bagi seseorang untuk membawa mushhaf kedalam kamar mandi, karena mushhaf sebagaimana dimaklumi, mempunyai kehormatan dan kemuliaan, yang tidak patut memasukkannya kedalam tempat itu. *Wallahul muwaffiq*.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/112)

Hukum Membawa Kertas yang didalamnya Ada Tulisan Nama Allah ke dalam Kamar Mandi

Pertanyaan: Apa Hukum membawa kertas yang di dalamnya ada tulisan nama Allah ke dalam kamar mandi?

Jawaban: Boleh masuk kedalam kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan nama Allah, selama di dalam saku dan tidak terlihat, bahkan harus tersembunyi dan ditutupi, dan tidak lepas dari nama-nama yang umumnya nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* seperti 'Abdullah, 'Abdulaziz, dan yang sejenisnya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/112)

Bagaimana Seseorang Menyebut Nama Allah Padahal Ia Berada di Kamar Mandi?

Pertanyaan: Jika seseorang berada dikamar mandi, bagaimana menyebut nama Allah?

Jawaban: Jika seseorang berada didalam kamar mandi, maka hendaklah menyebut nama Allah di dalam hatinya bukan dengan lisannya, karena wajibnya *tasmiyyah* (menyebut nama Allah) dalam berwudhu' dan mandi janabah, tidak kuat haditsnya, dimana al-Imam Ahmad berkata: "Tidak shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang *tasmiyyah* dalam berwudhu', sedikitpun." Sehingga al-Muwaffaq (Muwaffiquddiin) pengarang kitab *al-Mughni* dan selainnya berpendapat bahwa *tasmiyyah* ketika berwudhu' hukumnya adalah sunnah, bukan wajib.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/112)

Wudhu' dan Hal-hal yang Membatalkannya

Tasmiyyah dalam Berwudhu' Hukumnya Sunnah

Pertanyaan: Apakah *tasmiyyah* dalam berwudhu' hukumnya wajib?

Jawaban: *Tasmiyyah* dalam berwudhu' tidaklah wajib, tetapi sunnah, karena disebabkan keshahihan haditsnya masih dipertimbangkan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* telah berkata: "Sesungguhnya tidak shahih satu haditspun dalam bab ini," dan al-Imam Ahmad sebagaimana diketahui oleh semuanya adalah termasuk imam dalam bidang ini. Sehingga jika beliau berkata: "Sesungguhnya tidak shahih satu haditspun dalam bab ini," berarti hadits-haditsnya mengganjal dalam hati, dan jika di dalam keshahihannya perlu ditinjau kembali maka seseorang tidak diperbolehkan mewajibkannya kepada orang lain dengan apa yang tidak shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Karena itu, aku berpendapat bahwa *tasmiyyah* dalam berwudhu' sunnah, akan tetapi seseorang yang menganggap haditsnya shahih maka wajib atasnya *tasmiyyah* dalam berwudhu'. Sebab sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Tidak ada wudhu'*," artinya yang benar bahwasanya hal itu menafikan keabsahan dan bukan sekedar menafikan kesempurnaannya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/116-117)



Wudhu' yang Syar'i

Pertanyaan: Bagaimana sifat wudhu' yang syar'i?

Jawaban: Sifat wudhu' yang syar'i ada dua cara:

Sifat yang wajib, tidak sah kecuali dengan cara tersebut, dan itu tercantum dalam firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki...." (QS. al-Maa'idah: 6)

Yaitu, membasuh wajah satu kali, diantaranya berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, membasuh kedua tangan sampai siku dimulai dari ujung jari sampai ke siku sebanyak satu kali, wajib bagi orang yang berwudhu' untuk memperhatikan tata cara membasuh kedua lengannya, yaitu dengan membasuh keduanya sampai rata. Karena sebagian orang lalai akan hal itu sedangkan tidak membasuh kedua lengan adalah suatu kesalahan, kemudian mengusap kepalanya sebanyak satu kali, dan yang termasuk kepala adalah dua telinga, dan membasuh dua kakinya sampai mata kaki sebanyak satu kali. Inilah cara wudhu' yang wajib.

Adapun cara kedua dari sifat wudhu' adalah sifat *mustahab* (sunnah) dan akan kami sebutkan dengan pertolongan Allah:

Hendaklah seseorang mengucapkan basmalah ketika akan berwudhu',

dan membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Lalu berkumur-kumur dan b*eristinsyaq* (menghirup air ke hidung) sebanyak tiga kali dengan tiga kali cidukan, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku tiga kali, dimulai dengan tangan yang kanan kemudian yang kiri, lalu mengusap kepalanya sekali, dengan membasahi keduanya kemudian menjalankan keduanya dimulai dari depan kepala sampai akhir kepala, kemudian dikembalikan kedepan lagi, lalu mengusap kedua telinga, dengan memasukkan jari telunjuk kedalam lubang telinga dan mengusap telinga bagian luar dengan kedua ibu jari. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki masing-masing tiga kali, dimulai dengan kaki kanan lalu kaki kiri, kemudian berdo'a setelah itu:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya Allah jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang suci."

Maka jika dia mengerjakan hal itu, dibukakanlah baginya delapan pintu-pintu surga, yang akan dimasukinya dari mana saja dia mau.

Demikianlah hadits ini telah shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana telah dikatakan oleh 'Umar *radhiyallahu 'anhu*.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/150-151)

Hadits tentang Memanjangkan Ghurrah

Pertanyaan: Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjagamu. Anda telah menyebutkan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ

اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ (رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada Hari Kiamat dalam keadaan *ghurrah* (wajah yang putih dan berseri) yang memancar dari bekas wudhu', maka barangsiapa diantara kalian mampu untuk memanjangkan *ghurrah*nya, maka lakukanlah!" (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Engkau katakan bahwa kalimat yang akhir ini merupakan tambahan dari ucapan Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* yaitu perkataan: فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ "Maka barangsiapa mampu diantara kalian untuk memanjangkan ghurrahnya maka lakukanlah."

Ibnu Hajar rahimahullah telah menyebutkan hadits yang akhir itu dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* kemudian berkata di akhirnya: "Demikianlah aku melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berbuat seperti itu."

Maka al-Hafizh *rahimahullah* berkata: "Ini bantahan terhadap orang yang berkata: 'Sesungguhnya ini tambahan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*,'" maka bagaimana komentar anda terhadap hal itu?

Jawaban: Hadits ini yang telah disebutkan penanya, bukanlah didalamnya bahwa Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* telah keluar dari batas yang telah ditentukan, akan tetapi beliau membasuh kedua lengannya sampai permulaan lengan bagian atas, dan membasuh kedua kakinya sampai permulaan betis dan ini tidak diingkari, karena tidak mungkin membasuh siku kecuali dimulai dilengan atas dan tidak membasuh mata kaki kecuali dimulai di betis. Dan ini benar.

Akan tetapi menambah apa yang telah disebutkan dalam hadits, yaitu sabdanya: فَمَنِ اسْتَطَاعَ "Maka barangsiapa mampu ....." tidaklah shahih, dan itu termasuk ijtihadnya Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* , karena semua orang yang menyebutkan tata cara wudhu' Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melampaui kedua mata kaki.

Maka makna ucapan dalam hadits yang akhir: "Demikianlah aku melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berbuat." Yaitu bahwasanya dia melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika membasuh kedua lengannya, sampai permulaan lengan bagian atas dan ketika membasuh kedua kakinya sampai

permulaan siku.

(Al-Fataawaa no. 1358 – Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh)

Hukum Berurutan dan Bersambungan dalam Berwudhu'

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya tentang berurutan di dalam berwudhu'. Dan apa yang dimaksud dengan bersambungan didalam berwudhu'?

Apa hukumnya? Dan apakah seseorang diberi udzur jika lupa atau tidak tahu akan hal itu?

Jawaban: Tertib dalam berwudhu' maknanya adalah: engkau memulai berwudhu' dengan apa yang Allah telah memulai dengannya. Dan Allah telah memulai wudhu' dengan menyebut membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, lalu mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki, dan Allah tidak menyebut membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh wajah, karena membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh wajah tidaklah wajib, namun hanya sunnah.

Inilah yang dinamakan berurutan. Yaitu engkau memulai anggota wudhu' dengan berurutan sebagaimana Allah telah mengurutkannya, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berhaji dan keluar ketempat sa'i, beliau memulai dari bukit Shafa, ketika menuju ke bukit itu beliau membaca: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah...." (QS. al-Baqarah: 158)

Beliau memulai dengan apa yang Allah telah memulai dengannya. Maka jelaslah bahwa beliau datang ke bukit Shafa sebelum bukit Marwah dalam rangka memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah.

Adapun *muwaalah* (bersambung) maknanya: tidak memisahkan antara anggota wudhu' dengan waktu yang memisahkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Contoh: jika seseorang membasuh wajahnya kemudian ingin membasuh kedua tangannya namun dia mengakhirkannya. Maka dalam hal ini dia tidak *muwaalah* (bersambungan). Dan ketika itu dia harus mengulang wudhu'nya, mulai dari awal. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melihat seorang laki-laki yang berwudhu' namun dikakinya masih ada sebesar kuku yang tidak terkena air. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi*

wa sallam berkata: "*Ulangilah, perbaiki wudhu'mu!*" Dalam riwayat Abu Dawud: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kepadanya untuk mengulangi wudhu'.

Dan ini menunjukkan disyaratkannya *muwaalah*, sebab wudhu' merupakan satu kesatuan ibadah, dan ibadah yang merupakan satu kesatuan tidak terbentuk bagian yang satu dengan bagian lainnya sementara bagian-bagiannya terpisah.

Sehingga yang benar bahwa tertib dan *muwaalah* dua kewajiban diantara kewajiban-kewajiban wudhu'. Adapun udzurnya seseorang terhadap keduanya baik karena lupa atau tidak tahu, maka perlu dilihat kembali. Yang masyhur menurut ahli fiqh madzhab Hambali bahwa seseorang tidak diberi udzur dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Jika seseorang membasuh kedua tangannya sebelum membasuh wajahnya karena lupa, maka membasuh kedua tangannya itu tidak sah dan harus mengulangi wudhu' jika telah berlalu lama. Atau hanya mengulangi membasuh kedua tangan lalu meneruskan membasuh yang lainnya jika baru saja.

Tidak diragukan bahwa perkataan ini lebih hati-hati. Dan bahwasanya seseorang jika tidak melakukannya dengan tertib walaupun lupa maka harus mengulangi wudhu', demikian juga jika tidak bersambungan walaupun lupa maka harus mengulangi wudhu'.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/141-142)

Jika Berwudhu' dan Lupa Salah Satu Anggota Wudhu'

Pertanyaan: Jika seseorang berwudhu' dan lupa membasuh salah satu anggota wudhu', bagaimana hukumnya?

Jawaban: Jika seseorang berwudhu' dan lupa membasuh salah satu anggota wudhu', dan dia ingat tak lama setelah wudhu, maka dia langsung membasuh anggota yang lupa tadi dan anggota setelahnya.

Contoh: Seseorang yang berwudhu' dan lupa membasuh tangan kirinya. Misalnya, dia membasuh tangan kanannya, kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya lalu membasuh kedua kakinya, maka tatkala selesai dari membasuh kedua kakinya, dia ingat bahwasanya belum membasuh tangan kirinya, maka kami katakan kepadanya: basuhlah tangan kiri dan usap

kepala serta kedua telinga lalu basuhlah kedua kaki, dan sesungguhnya kami mewajibkan untuk mengulangi mengusap kepala dan kedua telinga serta membasuh kedua kaki karena harus berurutan/tertib. Sesungguhnya wudhu' itu wajib berurutan sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan dengan tertib dalam firman-Nya: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "Maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki...." (QS. al-Maa'idah: 6)

Adapun jika dia tidak ingat melainkan sesudah berlalu lama, maka dia harus mengulangi wudhu' dari awal. **Contoh**: Seseorang berwudhu' dan lupa membasuh tangan kirinya. Sehingga selesai dari berwudhu' dan pergi sampai berlangsung beberapa lama, lalu ingat bahwasanya dia belum membasuh tangan kirinya, maka wajib atasnya untuk mengulangi wudhu' dari awal. Karena tidak adanya *muwaalah*. Muwaalah antara anggota wudhu' merupakan syarat sahnya wudhu'. Tetapi perlu diketahui, jika seandainya ragu-ragu –yakni setelah selesai dari berwudhu'–, dia ragu apakah sudah membasuh tangan kiri atau tangan kanan atau sudah berkumur-kumur atau menghirup air kehidung, maka tidak boleh berpaling kepada ragu-ragu ini. Bahkan hendaklah meneruskan shalat dan tidak apa-apa, karena keraguan dalam ibadah setelah selesai mengerjakannya tidak dianggap. Karena jika kami berkata bahwa hal itu dianggap, maka akan membuka pintu-pintu waswas bagi manusia dan setiap orang akan ragu-ragu dalam beribadahnya. Dan termasuk rahmat Allah bahwa apa-apa yang diragukan setelah selesainya ibadah tidak perlu untuk dipedulikan, dan jangan memikirkannya, kecuali jika memang yakin telah meninggalkannya, maka wajib memperbaikinya. *Wallahu a'lam.*

(Fataawaa asy-Syaikh 4/143-144)

Hilangnya Anggota Badan, Bagaimana Caranya Berwudhu'?

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya tentang orang yang anggota badannya hilang, bagaimana caranya berwudhu'? Dan jika dia memakai anggota badan buatan, apakah dia membasuhnya?

Jawaban: Jika seseorang itu hilang salah satu anggota wudhu'nya,

maka sesungguhnya gugur kewajiban atas anggota yang hilang tersebut. Tidak diganti dengan tayammum, karena ia kehilangan anggota yang wajib untuk dibasuh, maka tidak wajib baginya untuk membasuh meskipun memakai anggota badan buatan, dan tidak dikatakan, sesungguhnya permisalan ini seperti permisalan dua sepatu yang wajib mengusapnya. Karena dua sepatu itu telah dipakai oleh anggota badan yang wajib dibasuh. Adapun ini, dibuat untuk anggota badan yang memang tidak ada wujudnya.

Akan tetapi ahli ilmu berkata, "Jika tangannya terputus sampai persendian/siku, maka wajib membasuh dipangkal anggota itu, contohnya: jika seandainya tangannya terputus sampai siku maka wajib untuk membasuh pangkal anggota itu, seandainya yang terputus kakinya sampai mata kaki, maka wajib membasuh ujung betis." *Wallahu a'lam.*

(Fataawaa asy-Syaikh 4/152)

Cara Seorang Wanita Mengusap Kepalanya, Apakah Seperti Laki-laki?

Pertanyaan: Apakah disunnahkan bagi seorang wanita ketika mengusap kepalanya dalam berwudhu' memulai dari depan kepala sampai akhir kepala (bagian belakang kepalanya), kemudian mengembalikan ke depan kepala sebagaimana seorang laki-laki di dalam hal itu?

Jawaban: Ya, karena hukum asal dalam syari'at Islam bahwa apa yang ditetapkan atas kaum laki-laki maka juga ditetapkan bagi kaum wanita dan kebalikannya juga demikian. Apa yang ditetapkan atas kaum wanita maka juga ditetapkan atas kaum laki-laki kecuali ada dalil, dan aku tidak melihat adanya dalil yang mengkhususkan wanita dalam masalah ini. Berdasarkan ini, maka wanita hendaklah mengusap dari depan kepalanya sampai akhir kepala, dan jika rambutnya panjang maka tidak berpengaruh, karena bukanlah maknanya harus menekan dengan keras dan kuat kepada rambutnya sehingga sampai basah atau naik sampai ke puncak kepalanya hanya saja cara mengusapnya dengan tenang dan perlahan-lahan.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/151-152)

Hukum Seorang Wanita Mengusap Pintalan Rambut

Pertanyaan: Apa hukum seorang wanita yang mengusap pintalan rambutnya?

Jawaban: Seorang wanita boleh untuk mengusap kepalanya baik dalam keadaan dipintal atau dilepaskan rambutnya, akan tetapi janganlah memintal rambut kepalanya keatas, dan pintalannya itu diatas kepala karena aku khawatir akan masuk dalam ucapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا

"Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, kepala mereka seperti punuk sapi yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, padahal baunya tercium dari jarak sekian, sekian."

(Fataawaa asy-Syaikh 4/152)

Bolehkah bagi Wanita untuk Mengusap Kerudungnya?

Pertanyaan: Bolehkah bagi wanita untuk mengusap kerudungnya?

Jawaban: Yang masyhur dalam madzhab al-Imam Ahmad bahwasanya dibolehkan mengusap atas kerudungnya jika kerudung itu sampai menutupi anting-antingnya, karena hal itu telah ada dari sebagian wanita shahabiyah, walaupun demikian, jika terdapat kesulitan, dinginnya cuaca, atau kesulitan dalam mengurai dan memintalnya kembali, maka toleransi dalam masalah ini tidak apa-apa walaupun yang lebih utama tidak mengusapnya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/171)

Bolehnya Beberapa Shalat Fardhu dengan Memakai Satu Kali Wudhu'

Pertanyaan: Apakah boleh untuk shalat dua fardhu dengan wudhu' satu kali?

Jawaban: Ya, boleh, jika berwudhu' untuk shalat zhuhur misalnya, kemudian datang shalat 'ashar sedangkan dia masih suci belum batal wudhu'nya, maka baginya boleh shalat 'ashar dengan wudhu' yang dipakai dalam shalat zhuhur. Meskipun dia tidak meniatkan ketika berwudhu' untuk shalat dua fardhu dengan wudhu'nya itu, karena wudhu' yang dia lakukan untuk shalat zhuhur, telah menghilangkan hadatsnya, jika hadatsnya hilang, maka tidak kembali batal kecuali jika ada sebabnya, yaitu salah satu pembatal wudhu' yang sudah diketahui.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/150)

Hukum Mengeringkan Anggota Wudhu'

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya tentang hukum mengeringkan anggota-anggota wudhu'?

Jawaban: Mengeringkan anggota wudhu' tidak apa-apa, karena asalnya tidak dilarang dan asal selain ibadah seperti perjanjian, perbuatan, dan kebiasaan adalah halal dan mubah sampai datangnya dalil yang melarangnya. Jika ada yang berkata: "Bagaimana engkau menjawab tentang hadits Maimunah *radhiyallahu 'anha* dimana tatkala Maimunah *radhiyallahu 'anha* menyebutkan bahwa pada waktu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mandi, Maimunah *radhiyallahu 'anha* berkata: 'Aku memberikan kepada beliau sapu tangan maka beliau menolaknya dan beliau mengeringkannya dengan tangan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*?'"

Jawabannya: Bahwasanya perbuatan ini dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai kabar terhadap masalah yang mengandung beberapa kemungkinan: Mungkin disebabkan oleh sapu tangan atau karena tidak bersihnya sapu tangan, atau karena khawatir basah terkena air maka disini ada beberapa kemungkinan. Akan tetapi pemberian sapu tangan yang dilakukan Maimunah *radhiyallahu 'anha* dalam hadits diatas mungkin sebagai dalil bahwa Maimunah *radhiyallahu 'anha* biasa memberikan sapu tangan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk dipakai mengeringkan anggota badannya, jika tidak, maka tidaklah Maimunah memberikannya kepada beliau.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/153)

Apakah Harus Mencabut Gigi Palsu ketika Berwudhu'?

Pertanyaan: Jika seseorang mempunyai gigi palsu, apakah wajib baginya untuk mencabut gigi tersebut ketika berkumur-kumur?

Jawaban: Jika seseorang mempunyai gigi-gigi yang dipasang, maka yang jelas tidak wajib untuk mencabutnya. Yang seperti ini adalah cincin. Tidak wajib melepasnya ketika wudhu', hanya saja mengerak-gerakkannya lebih utama. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memakainya dan tidak dinukil bahwasanya beliau melepasnya ketika berwudhu'.

Yang jelas keadaan diatas bisa mencegah sampainya air dengan adanya gigi-gigi palsu tersebut. Lebih-lebih sebagian orang merasa berat untuk melepas dan memasang gigi-gigi palsu ini.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/140)

Apakah Wajib Menghilangkan Sisa-sisa Makanan Disela-sela Gigi Sebelum Berwudhu'?

Pertanyaan: Apakah wajib menghilangkan sisa-sisa makanan disela-sela gigi sebelum berwudhu'?

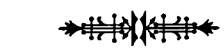
Jawaban: Yang nampak bagiku, bahwasanya tidak wajib membersihkannya sebelum wudhu', namun membersihkan gigi darinya tidak diragukan lagi bisa lebih menyempurnakan, lebih membersihkan, dan lebih bisa menjauhkan dari timbulnya sakit gigi. Sebab sisa-sisa makanan ini jika masih tetap tinggal digigi akan membusuk dan mengakibatkan sakit gigi.

Maka sebaiknya bagi seseorang ketika selesai makan untuk membersihkan celah-celah giginya sehingga hilang sisa-sisa makanan yang menempel digigi. Dan hendaklah juga bersiwak, karena makanan bisa merubah bau mulut. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam masalah bersiwak ini, bahwasanya ia (bersiwak): "*Bisa membersihkan mulut dan diridhai oleh Allah.*"

Hal ini menunjukkan bahwa mulut itu setiap saat butuh untuk dibersihkan. Maka membersihkannya dengan siwak. Oleh sebab itu para 'ulama' berkata: Ditetapkan bersiwak ketika berubahnya bau mulut sebab

makan atau selainnya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/140)





Membasuh Kedua Tangan dan Wajah dengan Sabun ketika Berwudhu' Tidak Disyari'atkan

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya, tentang hukum membasuh kedua tangan dan wajah dengan sabun ketika wudhu'.

Jawaban: Membasuh kedua tangan dan wajah dengan sabun ketika wudhu' tidak disyari'atkan bahkan termasuk perbuatan yang menyusahkan diri sendiri dan berlebih lebihan. Telah shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau bersabda: هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ "Binasalah orang yang berlebih-lebihan, binasalah orang yang berlebih lebihan." Beliau berkata tiga kali.

Memang, seandainya di kedua tangan itu ada kotoran yang tidak bisa hilang kecuali dengan menggunakan sabun atau lainnya dari bahan-bahan yang bisa membersihkan dan mensucikan maka tidak apa-apa menggunakannya, adapun jika perbuatan itu suatu kebiasaan, maka menggunakan sabun dianggap suatu hal yang berlebih-lebihan dan bid'ah, tidak boleh dikerjakan.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/151)





Nawaaqidhul Wudhu'

Pertanyaan: Apa yang dimaksud *nawaaqidhul wudhu'*?

Jawaban: *Nawaaqidhul wudhu'* adalah hal-hal yang merusak dan membatalkan wudhu'.

Diantaranya: berak, kencing, kentut, tidur, dan makan daging unta.

Adapun berak, kencing dan tidur, ditunjukkan oleh hadits Shafwan bin 'Asal, dia berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak melepas sepatu ketika dalam

musafir selama tiga hari tiga malam jika berak, kencing, dan tidur, kecuali janabah." (Diriwayatkan at-Tirmidzi dan Ahmad).

Dalam masalah berak dikuatkan oleh ayat yang mulia dimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ...

"...Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayammumlah kalian dengan tanah yang baik (suci); usaplah muka dan tangan kalian...." (QS. an-Nisaa': 43)

Adapun kentut/buang angin, telah dijelaskan dalam hadits 'Abdullah bin Zaid dan Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* tentang orang yang ragu-ragu; apakah telah keluar sesuatu atau tidak, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Jangan berpaling atau jangan keluar dari masjid sampai mendengar suara atau menjumpai baunya.*" (Muttafaq 'alaih)

Ini menunjukkan bahwa kentut membatalkan wudhu'.

Adapun tidur tidak membatalkan wudhu' kecuali jika tidur pulas sampai tenggelam dalam tidurnya. Dimana tidak tahu apa yang keluar darinya. Karena tidur adalah tempat yang sangat mungkin untuk berhadats, dan bukanlah tidur tersebut hadats pada dasarnya, jika seseorang mengantuk dalam shalat atau diluar shalat namun masih sadar jika seandainya berhadats. Maka hal itu tidak membatalkan wudhu' walaupun kantuknya lama, bersandar, bertelekan atau berbaring sebab pembahasannya bukan sekitar masalah caranya, tetapi sekitar masalah rasa dan kesadaran. Jika seandainya orang yang mengantuk itu merasa bahwa dirinya berhadats maka tetap masih punya wudhu' walaupun bersandar, bertelekan, berbaring dan yang sepertinya.

Adapun yang kelima dari pembatal wudhu' adalah makan daging unta, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membenarkan hal itu ketika seorang bertanya, apakah kita berwudhu' karena makan daging unta? Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: "*Ya.*" Dan beliau ketika ditanya apakah berwudhu' karena makan daging kambing, beliau bersabda: "*Jika*

engkau mau." (Diriwayatkan Muslim dan Ahmad).

Jawaban dengan: "Ya," dalam makan daging unta dan "Jika engkau mau," dalam makan daging kambing sebagai dalil bahwa berwudhu' dari makan daging unta tidak dikembalikan kepada kehendaknya, bahkan hal itu perintah yang wajib atasnya, seandainya tidak wajib maka kembali kepada kehendaknya.

Telah shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau memerintahkan berwudhu' dari makan daging unta. (Telah terdahulu takhrijnya.)

Berdasarkan hal itu jika seseorang makan daging unta maka batallah wudhu'nya baik makan daging yang merah atau ususnya, perut atau hati, atau apapun yang termasuk anggota badannya, karena haditsnya umum yang tidak membedakan antara daging dengan lainnya. Keumuman dalam daging unta seperti keumuman dalam daging babi ketika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi," (QS. al-Maa'idah: 3)

Daging babi disini meliputi semua bagian badannya, demikian juga daging unta ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ditanya wudhu' yang berkaitan dengan makan daging unta. Maka mencakup semua bagian tubuhnya. Tidak ada dalam syari'at Islam satu badan yang utuh namun berbeda-beda hukumnya. Sehingga satu bagian tubuh hukumnya begini dan bagian yang lain hukumnya begitu. Bahkan satu jasad seluruh bagiannya memiliki satu hukum yang sama, apalagi pendapat bahwa batalnya wudhu' karena makan daging unta, sebabnya sudah jelas bagi kita. Dan bukan ta'abbud murni.

Berdasarkan hal ini, barangsiapa makan daging unta bagian yang manapun dari tubuhnya, sedangkan dia masih punya wudhu', maka wajib untuk memperbarui wudhu'nya.

Ketahuilah, jika seseorang sudah berwudhu' lalu ragu tentang batal wudhu'nya, apakah telah keluar kencing atau angin atau ragu didalam makan daging, apakah dia daging unta atau daging kambing, maka tidak usah wudhu' kembali, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang seseorang yang terbayang dalam dirinya bahwa seolah-olah mendapati sesuatu dalam shalat, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "*Janganlah berpaling sampai mendengar suara atau menjumpai baunya,*" yakni ketika dapat merasakan dengan yakin bukan ragu-ragu. Asal sesuatu

tetap seperti keadaan semula sampai mengetahui perubahannya. Asal dari wudhu' adalah tetap ada sampai mengetahui ada yang membatalkannya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/195-197)

Pertanyaan: Akan tetapi berkaitan dengan tidur, apakah ada perbedaan antara tidur pada malam hari dan tidur siang hari?

Jawaban: Tidak ada bedanya antara tidur pada malam hari dan tidur siang hari. Karena alasannya satu. Yaitu hilangnya rasa kesadaran. Seseorang tidak bisa merasakan sesuatu yang keluar dari dirinya ketika tidur.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Hukum Sesuatu yang Keluar dari Selain Dua Jalan (Qubul dan Dubur)

Pertanyaan: Apakah sesuatu yang keluar dari selain dua jalan membatalkan wudhu'?

Jawaban: Sesuatu yang keluar dari selain dua jalan tidak membatalkan wudhu', baik sedikit ataupun banyak, kecuali air kencing dan berak. Demikian itu karena asalnya tidak membatalkan. Barangsiapa yang mendakwakan telah keluar dari hukum asal maka harus membawakan dalil.

Kesucian manusia Telah ditetapkan sebagai konsekuensi dalil syar'i. dan apa yang telah ditentukan sebagai konsekuensi dalil syar'i, maka tidak mungkin dibatalkan kecuali dengan dalil syar'i juga. Dan kita tidak keluar dari apa yang ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena kita beribadah berdasarkan syari'at Allah dan bukan atas hawa nafsu kita. Sehingga tidak boleh mewajibkan hamba Allah untuk bersuci padahal sebenarnya tidak wajib bersuci baginya. Dan juga tidak boleh kita membatalkan kesucian yang telah pasti.

Bila ada yang berkata, sungguh telah ada penjelasan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* diberi air lalu beliau berwudhu'.

Kami katakan: hadits ini telah didha'ifkan oleh kebanyakan ahli ilmu.

Kemudian kami katakan bahwa ini hanya sekedar perbuatan, sedangkan sekedar perbuatan tidak menunjukkan atas wajib, karena tidak ada perintah. Juga bertentangan dengan hadits, walaupun hadits dha'if: bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah dibekam (diambil darahnya) kemudian shalat dalam keadaan tidak berwudhu'. Ini menunjukkan bahwa wudhu' karena muntah tidak wajib.

Pendapat inilah yang kuat, bahwa sesuatu yang keluar dari badan tidak membatalkan wudhu', walaupun banyak baik muntah, air liur, darah, air luka atau apapun lainnya, kecuali air kencing dan berak.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/198)

Apakah Pingsan Membatalkan Wudhu'?

Pertanyaan: Apakah pingsan membatalkan wudhu'?

Jawaban: Ya, membatalkan wudhu', karena pingsan lebih kuat daripada tidur, sedangkan tidur membatalkan wudhu' jika pulas, dimana orang yang tidur tidak tahu seandainya ada sesuatu yang keluar dari badannya, adapun tidur yang sedikit (tidak terlalu pulas) seandainya berhadats maka dirinya akan merasakan. Maka tidur seperti ini tidak membatalkan wudhu', baik dalam keadaan berbaring, duduk bertelekan, ataupun duduk dengan tidak bertelekan, atau dalam keadaan bagaimanapun, selama dirinya masih merasa jika ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, maka tidurnya tidak membatalkan wudhu'.

Pingsan lebih kuat dari tidur, sehingga jika seseorang mengalami pingsan maka wajib baginya untuk berwudhu'.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/200-201)

Menggunakan Cream Rambut dan Pemerah Bibir/Lipstick, Apakah Membatalkan Wudhu'?

Pertanyaan: Apakah memakai cream rambut dan pemerah bibir/ lipstick, membatalkan wudhu'?

Jawaban: Seorang wanita yang memakai minyak rambut atau selainnya tidak membatalkan wudhu', dan juga tidak membatalkan puasa, namun dalam puasa jika pemerah bibir itu bisa dirasakan, maka tidak boleh dipakai jika rasanya dapat turun ke kerongkongan.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/200-201)

Apakah Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu'?

Pertanyaan: Apakah menyentuh wanita membatalkan wudhu'?

Jawaban: Yang benar bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu' secara mutlak, kecuali jika keluar sesuatu dengan sebab menyentuh. Dalilnya telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau pernah mencium sebagian isterinya kemudian keluar untuk shalat dan tidak berwudhu', karena hukum asalnya adalah tidak membatalkan wudhu' sampai datang dalil yang jelas dan shahih atas batalnya. Karena laki-laki tersebut telah menyempurnakan wudhu'nya sesuai dengan dalil syar'i. Dan apa yang telah ditetapkan dan sesuai dengan dalil syar'i maka tidak mungkin membatalkannya kecuali dengan dalil syar'i juga.

Jika dikatakan: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: "... أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ Atau kalian telah menyentuh wanita...." (QS. an-Nisaa': 43 / al-Maa'idah: 6).

Jawabannya: Yang dimaksud dengan *mulamasah* (menyentuh) dalam ayat diatas adalah jima' sebagaimana telah shahih hal tersebut dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*.

Dalam ayat yang mulia ada dalil yang menyebutkan pembagian thaharah, yaitu ashliyah (kesucian asli) dan badaliyah (kesucian pengganti). Juga pembagian thaharah kepada: kubra (besar) dan sughra (kecil) dan pembagian tentang sebab-sebab thaharah kubra dan sughra.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...." (QS. al-Maa'idah: 6) Ini dalil thaharah dengan air dan ini adalah *thaharah ashliyah sughra*,

kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "...Dan jika kamu junub maka mandilah," (QS. Al-Maa'idah: 6) ini dalil thaharah dengan air dan ini adalah thaharah ashliyah kubra.

Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا "Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah" (QS. al-Maa'idah: 6) maka firman-Nya: فَتَيَمَّمُوا "Maka bertayammumlah," ini adalah *thaharah badal*/pengganti.

Firman Allah: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ "Atau salah seorang dari kamu kembali dari tempat buang air (kakus)," (QS. al-Maa'idah: 6) ini adalah penjelasan tentang sebab sughra dan firman Allah: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ "Atau menyentuh perempuan," (QS. al-Maa'idah: 6) ini adalah penjelasan tentang sebab kubra.

Dan seandainya kita membawa pengertian "menyentuh" kepada meraba dengan tangan, maka ayat yang mulia diatas menjadi dua sebab bagi *thaharah sughra*. Dan diam dari menunjukkan sebab *thaharah kubra*. padahal Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "Dan jika kamu junub maka mandilah," (QS. al-Maa'idah: 6) dan hal ini menyelisihi *balaghah* al-Qur'an.

Berdasarkan hal diatas, maka ayat itu menunjukkan maksud firman Allah: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ "Atau menyentuh perempuan," (QS. al-Maa'idah: 6) yakni: kalian menyetubuhi wanita, agar ayat itu mencakup atas dua sebab thaharah: yaitu sebab besar dan sebab kecil. Dan dua thaharah yaitu thaharah besar dan thaharah kecil.

Berdasarkan hal ini, pendapat yang kuat adalah bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu' secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Kecuali jika keluar sesuatu karena menyentuh. Jika keluar sesuatu darinya, wajib mandi jika yang keluar adalah air mani, dan wajib membasuh kemaluan dan pelir dan berwudhu' jika yang keluar adalah air madzi.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/200-201)

Jika Seorang Wanita yang Masih Punya Wudhu' Memandikan Anaknya, Apakah Wajib baginya Berwudhu' Kembali?

Pertanyaan: Jika seorang wanita yang masih punya wudhu' memandikan anaknya, apakah wajib baginya berwudhu' kembali?

Jawaban: Jika seorang wanita memandikan anak laki-laki atau anak perempuannya dan dia menyentuh kemaluannya, maka tidak wajib atasnya berwudhu', namun hanya membasuh tangannya saja, karena menyentuh kemaluan tanpa syahwat tidak mewajibkan wudhu', dan telah dimaklumi bahwa seorang wanita yang memandikan anaknya tidak terlitas dalam benaknya syahwat. Maka jika dia membersihkan anak laki-laki atau anak perempuan maka hanyalah membasuh kedua tangannya saja dari najis yang mengenainya, dan tidak wajib berwudhu'.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/203)

Mengambil Sebagian Rambut, Kuku atau Kulit, Apakah Membatalkan Wudhu'?

Pertanyaan: Apakah membatalkan wudhu', mengambil sebagian rambut, kuku atau kulit?

Jawaban: Seseorang yang mengambil sebagian rambut, kuku, atau kulitnya tidak membatalkan wudhu'.

Berkaitan dengan hal ini, saya ingin menjelaskan bahwa dalam masalah mengambil rambut ini terbagi menjadi beberapa bagian:

Pertama, rambut yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* perintahkan untuk menghilangkannya, seperti: rambut di bagian bawah perut, rambut ketiak, dan rambut kumis, yang diperintahkan untuk memendekkannya.

Kedua, rambut yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melarang menghilangkannya seperti, rambut jenggot. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Panjangkanlah jenggot*," demikian pula dengan mencabut rambut alis.

Ketiga, rambut yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* diamkan, seperti rambut kepala, betis, lengan, dan rambut di badan lainnya.

Maka bila didiamkan oleh Allah, sebagian ulama berpendapat: bahwa dilarang untuk mengambilnya, karena mengambilnya sama dengan merubah ciptaan Allah, dan merubah ciptaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* termasuk perbuatan syetan, berdasarkan firman Allah: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ "Dan akan aku (syetan) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya...." (QS. an-Nisaa': 119)

Dan 'ulama' yang lain berpendapat bahwa mengambilnya termasuk hal yang mubah, karena didiamkan, syari'at tidak lepas dari tiga hal, yaitu memerintah, melarang, dan mendiamkan. Tatkala didiamkan, dapat diketahui bahwa hal ini bukanlah termasuk perkara yang diperintahkan dan juga bukan perkara yang dilarang, jika perkara itu dilarang maka berarti terlarang, dan seandainya termasuk perkara yang diperintahkan, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkannya, dan ini yang paling dekat dengan kebenaran ditinjau dari segi pendalilannya, yaitu menghilangkan rambut yang tidak dilarang syari'at berarti boleh.

Rambut yang diperintahkan Allah untuk menghilangkannya, waktunya selama empat puluh hari. Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi waktu kepada kami untuk menghilangkan rambut kumis, kuku, rambut dibawah perut, rambut ketiak, agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari."

Namun sebagian orang enggan melainkan kukunya menyelisihi syari'at. dan menggabungkan dirinya dengan binatang buas. Karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفْرَ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشَةِ

"Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah kecuali gigi dan kuku, karena gigi adalah tulang dan kuku adalah pisaunya orang habasyah."

Maksudnya bahwa orang habasyah itu membiarkan kuku mereka hingga menjadi tajam, maka ketika menangkap kelinci –misalnya– mereka membelah perutnya dengan kuku mereka. Sehingga menjadi pisau baginya.

Karena itu aku heran terhadap kaum yang mengaku mempunyai peradaban dan sebagai pemilik kebersihan, kemudian membiarkan kuku-

kuku mereka sampai panjang sekali. Atau membiarkan rambut ketiak mereka, atau membiarkan rambut dibawah perut sampai panjang. Padahal mereka mengaku sebagai orang yang memiliki peradaban, kemajuan, dan kebersihan dan yang serupa dengan hal itu.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/205-207)



Hukum Wudhu' Wanita yang Kukunya Memakai Kuteks

Pertanyaan: Apakah hukum berwudhu' bagi wanita yang memakai kuteks/perwarna kuku?

Jawaban: Yang dinamakan kuteks, yaitu sesuatu yang diletakkan di kuku, digunakan oleh para wanita dan memiliki lapisan, tidak boleh bagi para wanita untuk memakainya jika hendak shalat karena akan menghalangi sampainya air dalam bersuci, dan setiap yang menghalangi sampainya air maka tidak boleh digunakan oleh orang yang berwudhu' atau mandi, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ "Maka basuhlah mukamu dan tanganmu...." (QS. al-Maa'idah: 6)

Wanita tersebut jika pada kukunya terdapat kuteks ,maka hal itu akan menghalangi sampainya air sehingga tidak bisa dikatakan bahwa dia telah mencuci tangannya sehingga ia telah meninggalkan salah satu kewajiban wudhu' atau mandi.

Adapun bagi wanita yang tidak sedang shalat, seperti wanita yang sedang haidh, maka tidak mengapa ia memakainya. Kecuali jika perbuatan ini termasuk kekhususan para wanita kafir, maka tidak boleh karena termasuk perbuatan *tasyabbuh* (menyerupai) mereka.

Saya pernah mendengar bahwa sebagian orang berfatwa bahwa hal ini seperti memakai dua sepatu, dan bahwasanya wanita boleh menggunakannya untuk dalam jangka waktu sehari semalam jika wanita tersebut mukim dan tiga hari tiga malam jika wanita tersebut dalam kondisi safar.

Namun ini adalah fatwa yang salah. Tidak setiap yang menutupi badan seseorang diqiyaskan dengan dua sepatu. Karena sepatu jelas telah datang dalam syari'at untuk mengusap atasnya karena kebutuhan akan hal tersebut – kebanyakan– karena kaki membutuhkan penghangatan dan tutup, karena dia langsung menyentuh tanah dan kerikil serta dingin dan selain itu, sehingga

syari'at mengkhususkan pengusapan untuknya.

Terkadang mereka mengqiyaskan juga dengan *'imamah* (sorban) dan ini tidak benar, karena *'imamah* tempatnya di kepala, dan kepala kewajibannya diringankan dari asalnya karena kewajiban kepala adalah mengusap berbeda dengan tangan, karena yang wajib adalah membasuhnya, karena itulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membolehkan bagi wanita yang mengusap sarung tangan padahal keduanya menutupi tangan, hal ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh bagi seorang insan untuk mengqiyaskan penghalang apapun yang menghalangi sampainya air dengan 'imamah dan dua sepatu.

Sehingga yang wajib bagi seorang muslim untuk mencurahkan segenap kesungguhannya dalam mengetahui kebenaran, dan tidak memberanikan diri untuk berfatwa melainkan jika ia telah menganggap bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan mempertanyakan tentangnya, karena ia sedang mengungkapkan tentang syari'at Allah, dan Dia-lah yang Maha memberi taufiq dan Dia pula yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/148)

Jika Seorang Wanita Telah Meminyaki Rambutnya dan Mengusap Atasnya, Apakah Sah Wudhu'nya

Pertanyaan: Jika seorang wanita telah meminyaki rambutnya dan mengusap atasnya apakah sah wudhu'nya ataukah tidak?

Jawaban: Sebelum menjawab pertanyaan ini, aku ingin menjelaskan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman dalam kitab-Nya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.... (QS. al-Maa'idah: 6)

Dan perintah membasuh dalam anggota-anggota badan tersebut, dan

mengusap apa yang harus diusap darinya mengharuskan untuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air kepadanya, karena jika ada yang menghalangi sampainya air kepadanya maka ia berarti tidak membasuhnya dan juga tidak mengusapnya.

Berdasarkan hal ini maka kami katakan bahwa manusia jika menggunakan minyak pada sebagian anggota bersucinya mungkin minyak tersebut berbentuk padat dan memiliki zat sehingga jika demikian maka harus dihilangkan hal tersebut sebelum mensucikan anggota tersebut, sehingga jika masih tersisa minyak tersebut dalam bentuk padat maka hal itu akan bisa menghalangi sampainya air ke kulit, dan pada saat seperti itu tidak sah bersucinya, adapun jika minyak tersebut tidak berbentuk zat namun bekasnya masih ada pada anggota bersucinya maka hal tersebut tidak mengapa namun dalam kondisi seperti ini ia harus yakin untuk menggosokkan tangannya kepada anggota wudhu' tersebut karena biasanya minyak memiliki sifat tidak larut dalam air, sehingga air tidak semuanya mengenai anggota yang disucikannya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/147)

Jika Wanita Melumuri Kepalanya dengan Pacar/Inai, Apakah Diusap Atasnya?

Pertanyaan: Jika wanita melumuri kepalanya dengan pacar/ inai atau semacamnya, apakah diusap atasnya?

Jawaban: Jika wanita melumuri kepalanya dengan pacar/inai maka ia mengusap atasnya dan tidak perlu untuk menguraikan rambut kepala dan yang dibawah pacar/ inai tersebut karena telah tetap dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau ketika berihram dalam keadaan melumuri kepalanya, sehingga apa saja yang dilumurkan di kepala maka hal itu ikut dengan kepala dan ini menunjukkan bahwa pensucian kepala di dalamnya terdapat semacam kemudahan.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/171)

Hukum Cairan yang Keluar dari Wanita

Pertanyaan: Apakah cairan yang keluar dari wanita adalah suci ataukah najis? Dan apakah ia membatalkan wudhu'? Sebagian wanita meyakini bahwasanya hal itu membatalkan wudhu'?

Jawaban: Yang nampak bagi saya setelah penelitian bahwa cairan yang keluar dari wanita jika tidak keluar dari ureter (tempat keluarnya kencing)/ kandung kemih namun keluar dari dalam rahim maka hal itu adalah suci namun membatalkan wudhu' meskipun suci, karena tidak disyaratkan dalam pembatal wudhu' sesuatu yang najis, seperti angin yang keluar dari dubur dan ia tidak memiliki za', meskipun demikian ia membatalkan wudhu', dengan demikian jika ada cairan yang keluar dari wanita dan ia telah berwudhu' maka hal itu membatalkan wudhu'nya dan wajib untuk memperbarui wudhu'nya, namun jika berlangsung terus menerus dan kontinyu maka tidak membatalkan wudhu', namun tidak berwudhu' untuk shalat melainkan jika masuk waktu shalat dan menunaikan shalat pada waktu setelah berwudhu' baik shalat wajib ataukah nafilah, membaca al-Qur'an dan melakukan apa yang dibolehkan baginya yang ia kehendaki sebagaimana dikatakan oleh para 'ulama' seperti ini terhadap orang yang mengalami penyakit kencing yang tidak tertahan.

Inilah hukum cairan dari sisi kesucian maka ia adalah suci tidak menajiskan baju dan badan, adapun hukumnya dari sisi wudhu' maka ia membatalkan wudhu' kecuali jika keluar secara terus menerus, dan jika demikian maka tidak membatalkan wudhu', namun wajib bagi wanita tersebut untuk tidak berwudhu' melainkan setelah masuk waktu shalat dan ia menjaganya.

Adapun jika terputus-putus dan kebiasaannya terputus pada waktu shalat maka ia mengakhirkan shalat hingga waktu terputusnya selama tidak merasa khawatir keluar dari waktu shalat, jika merasa khawatir akan keluar dari waktu shalat maka ia berwudhu' dan membalutnya dan menunaikan shalat dan tidak dibedakan antara sedikit dan banyak, karena semuanya berasal dari jalan yang sama sehingga ia membatalkan baik sedikit ataupun banyak.

Adapun keyakinan sebagian wanita bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu', maka aku tidak mengetahui ada dasarnya melainkan pendapat Ibnu Hazm rahimahullah, ia berkata: "Sesungguhnya hal ini tidak membatalkan wudhu'," namun beliau tidak menyebutkan dalil, seandainya ia menyebutkan

dalil dari al-Kitab atas kesuciannya, karena shalat tidak diterima tanpa bersuci meskipun shalat seratus kali, bahkan sebagian 'ulama' mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang shalat tanpa thaharah maka ia kafir, karena ini merupakan perbuatan mengolok-olok kepada ayat-ayat Allah.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/147)



Keluarnya Angin dari Faraj Wanita, Apakah Membatalkan Wudhu'

Pertanyaan: Apakah keluarnya angin dari faraj wanita membatalkan wudhu' ataukah tidak?

Jawaban: Tidak membatalkan wudhu', karena tidak keluar dari tempat najis, seperti angin yang keluar dari dubur.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/147)

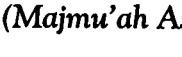


Hukum Berwudhu' Sementara pada Tubuh atau Kulit Terdapat Minyak atau Cream

Pertanyaan: Apakah boleh berwudhu' sementara pada tubuh atau kulit saya terdapat semacam minyak atau cream?

Jawaban: Ya, boleh berwudhu' sementara pada tubuhmu terdapat semacam minyak, dengan syarat tidak beku yang bisa menghalangi air, dan jika membeku akan menghalangi masuknya air kepadanya, maka harus dihilangkan sebelum berwudhu'

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)



Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, dalam pertemuan bulanan yang lalu, anda ditanya tentang seseorang yang shalat fajar dalam keadaan berhadats besar, ia khawatir tertinggal shalat jama'ah sehingga ia wudhu' sebelum shalat. Ketika anda ditanya tentang hal tersebut anda mengatakan: yang lebih utama dan lebih layak untuk mengulangi shalat.

Apakah makna perkataan anda 'yang lebih utama dan lebih layak?' Bukankah seharusnya ia mengulangi shalatnya, karena hal itu wajib?

Jawaban: Yang benar jika ia melakukan hal itu karena kejahilan, maka ia mendapat udzur karena itu, sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan udzur kepada orang yang salah shalatnya dan tidak memerintahkan kepadanya untuk mengqadha' shalat yang telah lalu. (HR. al-Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dari hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*)

Dan sebagaimana beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi udzur kepada seorang wanita yang mengalami istihadhah dan ia meninggalkan shalat. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Sebagaimana juga beliau memberi udzur kepada 'Ammar bin Yasir ketika ia berguling-guling di tanah dan ia menyangka bahwa inilah yang wajib baginya dalam tayammum. (Muttafaq 'alaih) Dan dalil pendukung dalam hal ini banyak.

(Fatwa no. 1276 dari Fataawaa Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh)

Pertanyaan: Apakah orang yang berwudhu' wajib mengambil air wudhu' yang baru untuk dua telinganya?

Jawaban: Tidak harus mengambil air yang baru untuk kedua telinga, bahkan bukan *mustahab* juga, menurut pendapat yang benar, karena seluruh yang mensifatkan wudhu' Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyebutkan bahwa beliau mengambil air yang baru untuk kedua telinga beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Sehingga yang paling afdhal adalah mengusap kedua telinganya dengan sisa air yang tersisa setelah mengusap kepala.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Terputusnya Air pada Saat Sedang Berwudhu'

Pertanyaan: Jika air terputus pada saat sedang berwudhu' kemudian mengalir kembali sementara anggota wudhu' telah kering, apakah

seseorang melanjutkan yang telah terdahulu ataukah mengulangi wudhu'?

Jawaban: Hal ini didasarkan atas makna *muwalah* (bersambung), dan bahwa ia adalah syarat sahnya wudhu'

Para ulama dalam asal masalah ini terdapat dua pendapat:

Salah satunya, bahwa *muwalah* adalah syarat, dan bahwasanya wudhu' tidak sah melainkan dengan bersambung, seandainya dipisahkan antara satu dengan yang lain, maka tidak sah, dan ini adalah pendapat yang *rajih*, karena wudhu' adalah ibadah wajib bersambung antara satu dengan yang lain.

Dan jika kita mengatakan wajibnya *muwalah*, dan bahwasanya hal itu syarat sahnya wudhu' maka bagaimana ukuran *muwalah*?

Sebagian ulama mengatakan, bahwa muwalah adalah mengakhirkan pembasuhan anggota wudhu' hingga anggota sebelumnya kering dengan masa yang cukup, kecuali jika ia mengakhirkan karena perkara yang berhubungan dengan bersuci sebagaimana seandainya dalam sebagian anggota tubuh-nya terdapat cat dan ia berusaha untuk menghilangkannya dan ketika menghilangkan cat tersebut mengakibatkan keringnya anggota wudhu'nya, maka ia melanjutkan atas yang telah lalu, dan meneruskannya hingga meskipun dalam jangka waktu yang lama, karena terlambat dengan amalan yang berkaitan dengan thaharahnya, adapun jika terlambat karena terputusnya air sebagaimana dalam pertanyaan ini, maka sebagian 'ulama' mengatakan bahwa muwalahnya telah gugur.

Dengan demikian wajib baginya untuk mengulangi wudhu' dari awal.

Sebagian mereka mengatakan bahwa ia tidak kehilangan muwalah, karena ini adalah perkara yang bukan pilihannya, dan ia masih menunggu penyempurnaan wudhu'.

Dengan demikian jika air mengalir kembali, maka ia melanjutkan atas yang telah lalu meskipun telah kering anggota wudhu'nya.

Hanya saja sebagian 'ulama' yang mengatakan wajibnya muwalah dan mensyaratkannya mengatakan bahwa muwalah tidak terkait dengan keringnya anggota wudhu', namun terkait dengan kebiasaan, apa saja yang secara kebiasaan adalah terputus maka ia adalah penghalang yang memutuskan muwalah, dan apa saja yang secara kebiasaan bahwa hal itu bukan terputus maka tidak memutuskannya, seperti orang yang menunggu datangnya air ketika terputus, dia sekarang sibuk mencari air, menurut mereka

tidak dianggap hal ini terputus antara awal wudhu' dan akhirnya sehingga ia melanjutkan atas apa yang telah terdahulu.

Dan ini adalah lebih baik, karena jika datang air ia melanjutkan apa yang telah lalu, melainkan jika waktunya telah jauh dan lama berlalu yang mengeluarkannya dari kebiasaan, maka ia memulainya dari awal. Dan masalah ini mudah.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)



Risalah tentang Tata Cara Thaharah Orang Sakit

Asy-Syaikh yang mulia berkata:

Alhamdullilah, kami memuji, memohon pertolongan, dan ampunan kepada-Nya, kami bertaubat kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari kejelekan diri kami dan amal-amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq melainkan hanya Allah, yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Semoga shalawat dan salam Allah atas beliau , keluarga, shahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik.

Amma ba'du:

Ini adalah risalah yang singkat tentang apa yang wajib bagi seorang yang sakit dalam thaharah dan shalatnya. Karena sesungguhnya seorang yang sakit terkait dengan hukum-hukum yang khusus baginya dalam masalah diatas. Sebab orang sakit itu berada dalam keadaan yang sudah menjadi konsekuensi syari'at Islam untuk memperhatikan dan memeliharanya. Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad dengan agama yang lurus lagi toleransi yang dibangun diatas kemudahan.

Allah berfirman: وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "...Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...." (QS. al-Hajj: 78)

Allah berfirman: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "...Allah menghendaki

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...." (QS. al-Baqarah: 185)

Allah berfirman: فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...." (QS. at-Taghaabun: 16)

Berdasarkan atas kaidah dasar yang penting ini, Allah memberi keringanan kepada orang yang mempunyai udzur dalam ibadah mereka sesuai dengan udzurnya supaya mereka dapat menyempurnakan dalam beribadah kepada Allah dengan tanpa susah dan berat. Segala puji hanyalah milik Allah semata.

Pertanyaan: Bagaimana tata cara bersucinya orang sakit?

Jawaban:

1. Wajib bagi orang sakit untuk bersuci dengan air, berwudhu' dari hadats kecil dan mandi dari hadats besar.
2. Jika tidak mampu bersuci dengan air, karena lemah atau takut sakitnya bertambah parah, atau akan tertunda sembuhnya, maka bertayammum.
3. Tata cara bertayammum: hendaklah menepuk tanah yang suci dengan tangannya sekali tepukan, lalu mengusap dengan tangannya itu seluruh wajahnya, kemudian mengusap kedua telapak tangannya yang satu dengan yang lainnya.
4. Jika tidak mampu untuk bersuci sendiri maka dibantu berwudhu' dan tayammum oleh orang lain, seseorang menepuk tanah yang suci dengan kedua tangannya lalu mengusap dengan debu tadi ke wajah si sakit dan telapak tangannya. Demikian pula jika dia tidak mampu berwudhu' sendiri maka dibantu berwudhu' oleh orang lain.
5. Jika di sebagian anggota wudhu' terdapat luka, maka dibasuh dengan air, jika dibasuh dengan air justru mempengaruhi sakitnya, maka diusap dengan sekali usapan, yaitu dengan membasahi tangannya dengan air lalu menjalankan diatasnya. Jika mengusap dengan air juga mempengaruhi sakitnya, maka dengan bertayammum.
6. Jika disebagian anggota wudhu'nya patah yang dibalut dengan kain atau gips, maka cukup diusap dengan air sebagai ganti dari membasuh, dan tidak perlu tayammum, karena mengusap ganti dari membasuh.
7. Boleh bertayammum pada dinding atau sesuatu yang lainnya, asalkan

suci dan berdebu. Jika dinding itu dapat diusap dengan sesuatu dari jenis tanah –seperti debu– maka tidak bertayammum diatasnya kecuali jika sesuatu itu berdebu.

8. Jika tidak dapat bertayammum diatas tanah, atau dinding, atau sesuatu yang berdebu, maka tidak apa-apa meletakkan tanah didalam wadah atau sapu tangan untuk dipakai tayammum.
9. Jika bertayammum untuk shalat tertentu, kemudian belum batal kesuciannya sampai masuk waktu shalat berikutnya, maka dia shalat dengan memakai tayammumnya yang pertama, dan tidak mengulangi tayammum yang kedua untuk shalat, karena masih dalam kesuciannya, dan tidak dijumpai sesuatu yang membatalkannya.
10. Wajib bagi orang sakit untuk membersihkan badannya dari najis, jika tidak mampu, maka dia shalat dalam keadaaannya, dan shalatnya sah, dan tidak perlu mengulanginya lagi.
11. Wajib bagi orang sakit untuk shalat dengan pakaian yang suci, jika pakaiannya terkena najis, wajib untuk mencucinya atau mengganti dengan pakaian yang suci, jika tidak ada, maka dia menunaikan shalat dalam keadaan demikian dan shalatnya sah. Dan tidak perlu mengulanginya lagi.
12. Wajib seorang yang sakit untuk menunaikan shalat di tempat yang suci, jika tempatnya terkena najis, wajib untuk mencucinya atau menggantinya dengan sesuatu yang suci, atau terlentang diatas sesuatu yang suci, jika tidak mungkin, shalat dalam kondisi demikian, dan shalatnya sah, dan tidak perlu mengulanginya lagi.
13. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengakhirkan shalat dari waktunya dengan alasan tidak mampu berthaharah, bahkan harus berthaharah dengan kemampuan yang memungkinkan baginya, kemudian shalat pada waktunya, walaupun pada badannya, pakaiannya, atau tempatnya terkena najis, dimana ia tidak mampu menghindar darinya.

(Risalah Fii Kaifiyati Thahaaratil Maridh)

Mandi

Yang Mewajibkan Mandi

Pertanyaan: Kami ingin mengetahui hal-hal yang mewajibkan mandi, dan bagaimana tata caranya?

Jawaban: Adapun sifat mandi ada dua macam:

Pertama: *Shifah wajibah* (sifat yang wajib) yaitu, meratakan air ke seluruh badannya. Termasuk didalam hal itu adalah berkumur-kumur dan beristinsyaq (menghirup air ke dalam hidung). Jika sudah meratakan air ke seluruh badannya dengan cara tertentu, maka hadats besar akan hilang.

Kedua: *Shifah kaamilah* (sifat yang sempurna) yaitu dengan mandi sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mandi, yaitu ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mandi dari janabah, pertama kali adalah mencuci kedua telapak tangannya, lalu mencuci kemaluannya yang kotor karena janabah, kemudian berwudhu' dengan wudhu' yang sempurna sesuai dengan cara yang telah kami sebutkan dalam masalah wudhu', lalu membasuh kepalanya dengan air sebanyak tiga kali, lalu mengambil air dan membasuh badannya yang belum dibasuh. Inilah cara mandi.

Adapun yang mewajibkan mandi, yaitu:

Pertama: Keluar mani dengan syahwat, baik dalam keadaan sadar atau tidur, namun jika keluar dalam keadaan tidur wajib mandi meskipun tidak merasakannya dengan syahwat. Karena orang yang tidur terkadang bermimpi dan dirinya tidak merasakannya, jika keluar mani darinya karena syahwat, maka wajib baginya mandi dalam keadaan bagaimanapun.

Kedua: Jima', sehingga jika seseorang menyetubuhi isterinya, wajib baginya mandi, jima' adalah memasukkan bagian kepala dzakar kedalam farji isterinya. Jika dia memasukkan bagian kepala dzakar kedalam kemaluan isterinya atau lebih dari itu, maka wajib mandi, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Sesungguhnya (wajib mandi dengan) air karena (melihat) air (mani).*" (Muttafaq 'alaih)

Yakni, mandi wajib karena orgasme (keluarnya air mani), dan sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang yang kedua:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعَ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ

(متفق عليه)

"Apabila seorang laki-laki telah duduk diantara anggota badan wanita yang empat kemudian bersunguh-sungguh melakukan dengannya maka wajib mandi walaupun tidak keluar air mani." (Muttafaq 'alaih)

Dan masàlah ini, yang aku maksudkan yaitu masalah jima' tanpa keluar air mani, kebanyakan manusia masih samar hukumnya, sehingga sebagian orang telah berlalu beberapa minggu, atau beberapa bulan sedangkan dia masih menyetubuhi isterinya dengan tanpa keluar air mani dan tidak mandi. Karena tidak tahu tentang masalah itu, dan ini masalah yang mengkhawatirkannya, maka wajib bagi seseorang untuk mengetahui batas-batas apa yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* turunkan kepada Rasul-Nya, maka sesungguhnya seseorang yang menyetubuhi isterinya walaupun tidak keluar air mani, wajib berwudhu' bagi suami dan isterinya, berdasarkan hadits yang telah aku sebutkan tadi.

Ketiga: Keluarnya darah haidh dan nifas: Seorang wanita jika haidh kemudian suci dari haidhnya, maka ia wajib mandi, berdasarkan firman Allah:

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {٢٢٢}

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. al-Baqarah: 222)

Dan juga perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada orang yang mengalami istihadhah jika telah duduk (tidak shalat) selama masa haidhnya untuk mandi. (Muttafaq 'alaih).

Dan para wanita yang sepertinya maka wajib mandi baginya.

Cara mandi dari haidh dan nifas seperti cara mandi dari janabah. Hanya saja sebagian ahli ilmu menyukai dalam mandi karena haidh, untuk mandi dengan menggunakan daun bidara, karena hal itu lebih dapat membersihkan dan mensucikannya.

Sebagian 'ulama' juga menyebutkan termasuk diantara yang mewajibkan mandi adalah: kematian, mereka berdalil dengan ucapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada seorang wanita yang memandikan anak perempuannya: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ "Mandikanlah tiga atau empat atau lima atau tujuh atau yang lebih banyak dari itu jika engkau memandangnya lebih baik," dan ucapan beliau tentang seorang laki-laki yang dipelantingkan tunggangannya di padang 'Arafah dalam keadaan muhrim: اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua baju."

Makna ini berhubungan dengan orang yang hidup. Orang yang hiduplah yang mendapat perintah untuk memandikan mayit. Maka wajib bagi yang hidup untuk melakukan apa yang wajib atasnya, yaitu memandikan orang mati, karena perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam masalah itu.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/217-218)

Apakah Hal-hal yang Mewajibkan Mandi Termasuk Pembatal Wudhu'?

Pertanyaan: Apakah hal-hal yang mewajibkan mandi dianggap termasuk yang membatalkan wudhu'?

Pertanyaan: Yang masyhur menurut ahli fiqh kita adalah semua yang wajib mandi maka wajib wudhu' kecuali kematian.

Berdasarkan atas hal tersebut, maka sesungguhnya bagi seseorang harus mandi dari yang mewajibkan mandi untuk berniat wudhu', mungkin dia berwudhu' dan boleh jadi cukup dengan langsung mandi namun dengan dua niat sekaligus.

Syaikhul Islam berpendapat bahwa niat mandi dari hadats besar mencukupi dari niat wudhu', karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {٦}

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (QS. al-Maa'idah: 6)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak memasukkan dalam janabah kecuali bersuci, yakni: bersuci dan tidak menyebutkan wudhu', dan karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada laki-laki tersebut ketika beliau memberikan air kepadanya: "*Ambillah air ini dan tuangkan atas badanmu.*" Dan tidak menyebutkan didalamnya wudhu', (Dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dari hadits 'Imran bin Hushain, dari hadits yang panjang).

Dan apa yang menjadi pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih dekat kepada kebenaran, yaitu, bahwa orang yang mempunyai hadats besar, jika ia berniat menghilangkan hadats besar maka akan mencukupi hadats kecil.

Kesimpulannya adalah sesungguhnya yang mewajibkan mandi terpisah dari pembatal wudhu'.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/217-218)



Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Janabah

Pertanyaan: Anda telah menyebutkan bahwa diantara hal-hal yang mewajibkan mandi, adalah janabah, maka kami mengharapkan anda menyampaikan kepada kami tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan janabah?

Jawaban: Hukum yang berkaitan dengan janabah adalah:

1. Bahwa orang yang junub haram baginya untuk shalat, baik fardhu maupun sunnah, hingga meskipun shalat jenazah.
2. Diharamkan atasnya thawaf di Baitullah al-Haram
3. Diharamkan atasnya menyentuh mushaf
4. Diharamkan tinggal di dalam masjid kecuali dengan berwudhu'
5. Diharamkan atasnya membaca al-Qur'an sampai mandi

Inilah lima hal yang berhubungan dengan orang yang mengalami janabah.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Apakah Wanita Juga Bermimpi Basah?

Pertanyaan: Apakah seorang wanita bisa bermimpi? Jika bermimpi, apakah yang diwajibkan atasnya? Jika bermimpi dan tidak mandi, maka apakah konsekuensinya?

Jawaban: Seorang wanita kadang-kadang bermimpi, karena wanita adalah belahan dan cabang dari laki-laki, sebagaimana seorang laki-laki bermimpi begitu juga wanita, jika seorang laki-laki atau wanita bermimpi kemudian tidak menjumpai sesuatu setelah tidur, yakni tidak menjumpai bekas berupa air (mani), maka tidak wajib mandi, karena Ummu Sulaim pernah berkata: "Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita juga mandi jika bermimpi?" Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَت الْمَاءَ "Ya, jika dia melihat air," sehingga jika melihat air, maka wajib atasnya untuk mandi.

Adapun orang yang bermimpi, dan mimpi itu telah berlalu, jika tidak melihat air maka tidak ada hukum sedikitpun, jika dia melihatnya, maka

dia mengira-ngira berapa kali shalat yang telah dia tinggalkan? Kemudian menunaikannya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/230)

Harus Memasukkan Air ke Seluruh Rambut

Pertanyaan: Jika seorang wanita mengalami janabah, lalu mandi, apakah harus membasuh rambut sampai mengenai kulit kepala?

Jawaban: Termasuk hal-hal yang wajib ada dalam mandi janabah dan selainnya yaitu sampainya air ke pangkal tumbuhnya rambut, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Berdasarkan firman Allah: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "Dan jika kamu junub maka mandilah...." (QS. al-Maa'idah: 6)

Bagi wanita tidak boleh hanya membasuh permukaan rambut saja, bahkan harus meratakan air hingga ke tempat tumbuhnya rambut atau kulit kepala. Tetapi jika rambut itu dipintal, maka tidak harus melepasnya, bahkan wajib baginya untuk menyampaikan air keseluruh rambut yaitu dengan meletakkan pintalan rambut itu dibawah tuangan air. Lalu memerasnya hingga air dapat masuk keseluruh rambut.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/226)

Wajib Mandi Setelah Jima' Walaupun Tidak Sampai Keluar Air Mani

Pertanyaan: Apakah bagi suami isteri setelah melakukan jima' wajib mandi walaupun tidak sampai keluar air mani?

Pertanyaan: Ya, wajib mandi bagi keduanya, baik keluar air mani ataupun tidak, berdasarkan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "Apabila seseorang telah duduk diantara empat anggota tubuh wanita hingga sampai melelahkannya, maka wajib mandi." (Muttafaq 'alaih) Dalam lafazh al-Imam Muslim: وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ "Walaupun tidak orgasme (keluar air mani)."

Dalil ini sangat jelas tentang wajibnya mandi, walaupun tanpa keluar

air mani, masalah ini masih kurang jelas bagi kebanyakan orang, maka wajib untuk memperhatikan akan hal tersebut.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/223-224)

Apakah Wajib Mandi Hanya dengan Bermain-main dan Berciuman?

Pertanyaan: Apakah wajib mandi hanya dengan bermai-main dan berciuman?

Jawaban: Tidak wajib mandi bagi seorang laki-laki dan wanita jika hanya sekedar bersenang-senang dengan bercumbu atau berciuman, kecuali jika sampai keluar air mani, maka wajib mandi jika sampai keluar mani dari keduanya. Jika yang keluar salah satu dari keduanya, maka wajib mandi bagi yang keluar mani saja.

Ini adalah jika perkaranya hanya sekedar bercumbu, berciuman atau berpelukan, adapun dalam masalah jima' maka wajib mandi dalam segala keadaan, baik laki-laki maupun wanita, walaupun tidak sampai keluar air mani. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعَ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "Apabila seseorang telah duduk diantara empat anggota tubuh wanita kemudian melakukan dengan sungguh-sungguh dengannya (menggaulinya), maka wajib mandi." (Muttafaqun 'alaih) Dalam lafazh Imam Muslim: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ "Walaupun tidak keluar air mani."

Masalah ini masih samar dikalangan kebanyakan kaum wanita, yang mereka menyangka –bahkan kaum lelakipun juga menyangka– bahwa jima', jika tidak sampai keluar air mani, maka tidak perlu mandi. Ini adalah kebodohan yang besar.

Jima' mewajibkan mandi bagaimanapun keadaaannya, adapun bersenang-senang selain jima', tidak mewajibkan mandi kecuali jika keluar air mani.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/218-219)

Seorang Laki-laki Wajib Mandi, Adapun Seorang Wanita Tidak Wajib Mandi

Pertanyaan: Ada seorang laki-laki yang duduk diantara empat anggota tubuh wanita hingga dua khitan saling bersentuhan yang tidak sampai melampaui batas kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan air maninya diluar faraj sang wanita, apakah kedua orang tadi wajib mandi?

Jawaban: Laki-laki tersebut wajib mandi, karena keluar air mani, adapun sang wanita maka tidak wajib mandi, karena termasuk syarat wajibnya mandi adalah masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan wanita.

Sudah dimaklumi bahwa letak khitan wanita itu diatas bagian kepala dzakar dekat dengan batang dzakar, maka jika demikian keadaannya, tidak bisa menyentuh khitan wanita kecuali setelah ujung dzakar itu memasukinya. Karena itu kami syaratkan didalam wajibnya mandi adalah jima' yaitu masuknya bagian kepala dzakar sampai hilang kedalam faraj. Ada sebagian lafazh hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash *radhiyallahu 'anhu*: Jika dua khitan saling bertemu sehingga pucuk dzakar tidak kelihatan maka wajib mandi.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/223)

Orang yang Bangun Tidur Lalu Menjumpai Basah pada Pakaiannya

Pertanyaan: Jika seseorang bangun tidur lalu menjumpai pakaiannya dalam keadaan basah, apakah wajib mandi?

Jawaban: Jika seseorang bangun tidur lalu menjumpai pakaiannya dalam keadaan basah, maka tidak lepas dari tiga keadaan:

1. Jika dia yakin bahwasanya sesuatu itu bukan mani, maka tidak wajib mandi dalam keadaan itu, akan tetapi wajib baginya untuk mencuci apa yang terkena sesuatu itu, karena hukumnya seperti hukum kencing.
2. Jika dia yakin bahwasanya hal itu mani, maka wajib mandi pada waktu itu, baik dia ingat mimpi basahnya ataukah tidak.
3. Jika tidak tahu, apakah ia mani atau bukan? Maka hal itu butuh perincian:

Pertama: Jika dia ingat bahwa dia telah mimpi basah dalam tidurnya, maka dia menganggapnya sesuatu itu mani lalu mandi, berdasarkan hadits Ummu Salamah ketika ada seorang wanita yang bertanya kepadanya tentang mimpinya yang dia lihat seperti apa yang dilihat orang laki-laki. Apakah wajib mandi? Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَت الْمَاءَ "Ya, jika dia melihat air." Hadits ini menunjukkan atas wajibnya mandi bagi orang yang bermimpi dan melihat air (mani).

Kedua: Jika tidak melihat sesuatu apapun dalam tidurnya, jika sebelum tidur dia berkhayal jima', maka dia menganggap sebagai madzi. Jika sebelum tidur tidak berkhayal jima', maka ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan: Wajib baginya mandi dalam rangka hai-hati.

Dan ada pula yang mengatakan: Tidak wajib dan ini yang shahih, karena hukum asalnya tidak ada beban dan tanggungan.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Sifat Mandi

Pertanyaan: Bagaimana tata cara mandi?

Jawaban: Sifat mandi ada dua macam:

Pertama: Sifat wajibah yaitu meratakan air keseluruh tubuh, termasuk didalamnya adalah berkumur-kumur dan istinsyaq (menghirup air ke hidung). Jika meratakan air ke seluruh anggota badan dengan cara apapun maka hilanglah hadats besar darinya, dan thaharahnya menjadi sempurna. Berdasarkan firman Allah: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "Dan jika kamu junub maka mandilah...." (QS. al-Maa'idah: 6)

Kedua: Sifatun kamilah yaitu mandi sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mandi. jika beliau mandi janabah maka beliau membasuh kedua telapak tangan dahulu, lalu mencuci kemaluannya dan yang melumurinya karena janabah. Kemudian berwudhu' seperti wudhu' untuk shalat sebagaimana telah kami sebutkan tata caranya didalam wudhu'. Lalu membasuh kepalanya dengan air. Kemudian mengambil air lagi untuk membasuh anggota badan lainnya. Inilah cara mandi yang sempurna.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/225)

Sejauh Mana Sahnya Mandi yang Tidak Berkumur-kumur dan Beristinsyaq (Menghirup Air ke Hidung)

Pertanyaan: Apakah sah mandi janabah seseorang yang tidak berkumur-kumur dan beristinsyaq (menghirup air ke dalam hidung)?

Jawaban: Tidak sah mandi tanpa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, karena Allah berfirman: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "Dan jika kamu junub maka mandilah...," (QS. al-Maa'idah: 6) ini mencakup semua anggota tubuh, sedangkan bagian dalam mulut dan hidung termasuk bagian tubuh yang wajib untuk disucikan.

Karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk berkumur-kumur dan beristinsyaq di dalam wudhu', Karena masuk kedalam firman Allah: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ "Maka basuhlah mukamu...," (QS. al-Maa'idah: 6). Apabila kedua hal tersebut termasuk bagian membasuh wajah, sedangkan wajah termasuk anggota tubuh yang wajib disucikan dalam bersuci dari hadats besar, maka wajib juga bagi yang mandi janabah untuk berkumur-kumur dan beristinsyaq dalam bersuci dari hadats besar.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/225)

Tayammum

Jika Berhalangan Mendapatkan Air Bagaimana Caranya Bersuci?

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya: Jika berhalangan mendapatkan air, bagaimana caranya bersuci?

Jawaban: Jika berhalangan menggunakan air karena tidak ada air atau membahayakan jika memakainya, maka boleh menggantinya dengan tayammum. Caranya dengan menepukkan kedua tangan ke tanah lalu mengusapkan keduanya ke wajahnya, kemudian mengusap tangan satu dengan lainnya secara bergantian, ini adalah khusus berkaitan dengan bersuci dari hadats kecil.

Adapun bersuci dari najis, maka tidak dilakukan dengan tayammum. Baik najis itu terdapat di badan atau pakaian atau tempat, karena maksud bersuci dari najis adalah menghilangkan zat najis itu sendiri, bukan perkara ibadah yang terdapat syarat-syaratnya.

Karena itu jika sudah hilang zat najisnya walaupun dengan tanpa kesengajaan seseorang, maka dianggap suci. Seandainya turun hujan atas suatu tempat yang terkena najis atau pakaian yang najis, dan hilang najisnya dengan sebab turunnya hujan, maka otomatis keadaannya akan suci dengan hal itu, meskipun seseorang tidak mempunyai ilmu tentang masalah ini, berbeda halnya dengan bersuci dari hadats, karena hal itu termasuk ibadah, yang seseorang bertaqarrub dengan *thaharah* itu kepada Allah, maka harus dengan niat dan sengaja.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/232)

Memasuki Waktu Pagi yang Dingin dalam Keadaan Junub, Apakah Boleh Bertayammum?

Pertanyaan: Orang yang memasuki waktu pagi yang dingin dalam keadaan junub, apakah boleh bertayammum?

Jawaban: Jika seseorang junub maka wajib untuk mandi berdasarkan firman Allah: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "Dan jika kamu junub maka mandilah...." (QS. al-Maa'idah: 6)

Pada waktu malam yang dingin, dan tidak mampu menggunakan air yang dingin, maka wajib baginya untuk memanaskannya jika memungkinkan baginya, jika tidak mungkin memanaskannya, karena tidak ada alat untuk memanaskan air, maka dalam keadaan seperti ini boleh bertayammum untuk janabahnya dan shalat berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

...وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {6}

"...Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (QS. al-Maa'idah: 6)

Jika bertayammum dari janabah, dia dalam keadaan suci dengan hal tersebut sampai menjumpai air, jika sudah menjumpai air, maka wajib atasnya untuk mandi, karena telah datang hadits dalam shahih al-Bukhari dari hadits 'Imran bin Hushain, dalam haditsnya yang panjang, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat seorang laki-laki yang menyendiri, tidak melakukan shalat dengan orang-orang, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya: "*Apa yang menghalangimu untuk shalat?*" Dia menjawab: "Aku sedang junub dan tidak ada air," maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Wajib bagimu untuk menggunakan tanah, karena hal itu cukup bagimu.*" Kemudian didatangkan air setelah itu, lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan air kepadanya, dan bersabda: "*Guyurkan atas dirimu!*"

Ini menunjukkan bahwa seorang yang bertayammum jika mendapatkan air, wajib baginya untuk bersuci dengan air itu, baik karena janabah, atau karena hadats kecil, seorang yang bertayammum jika bertayammum dari janabah, maka dia dalam keadaan suci dari janabah, sampai dia mengalami janabah lagi, atau mendapati air.

Berdasarkan hal ini, maka dia tidak mengulangi tayammumnya karena janabah untuk setiap waktu shalat, namun bertayammum setelah tayammum dari janabah, bertayammum dari hadats kecil kecuali jika mengalami junub.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/232)





Apabila Seseorang Khawatir Jika Menggunakan Air yang Dingin, Bolehkah Bertayammum?

Pertanyaan: Apabila seseorang takut untuk menggunakan air yang dingin, bolehkah bertayammum?

Jawaban: Tidak boleh bertayammum, bahkan wajib untuk bersabar dan menggunakan air dingin dalam berwudhu', kecuali jika khawatir terjadi bahaya jika menggunakannya. Maka pada waktu itu tidak mengapa bertayammum, jika tidak mendapatkan alat pemanas air.

Apabila telah bertayammum dan shalat, maka tidak perlu mengulangi shalat karena ia telah menunaikan shalat sebagaimana diperintahkan, dan setiap orang yang menunaikan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi ibadah tersebut. Namun kalau hanya sekedar terganggu dengan dinginnya air, maka hal itu bukanlah udzur, karena –kebanyakan- apalagi bagi orang yang tidak berada pada negeri yang rata-rata berada pada hari-hari musim dingin –pasti airnya sangat dingin dan seseorang akan merasa terganggu dengan kedinginan tersebut, namun tidak mengkhawatirkan madharat darinya.

Adapun yang khawatir mendapatkan madharat darinya, maka tidak mengapa baginya bertayammum dan shalat dan tidak mengulanginya jika tidak mendapatkan alat untuk memanaskan air, dan tidak boleh baginya untuk menunggu hingga matahari terbit dan memanaskan air, bahkan yang wajib baginya adalah menunaikan shalat pada waktunya sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya, jika mampu untuk menggunakan air tanpa mendapatkan madharat maka ia menggunakannya dan jika khawatir mendapatkan madharat maka ia bertayammum, adapun mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya maka tidak boleh.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/233-234)

Mengakhirkan Shalat dengan Harapan Mendapatkan Air

Pertanyaan: Manakah yang lebih afdhal bagi seseorang jika tidak mendapatkan air, untuk mengakhirkan shalat sampai akhir waktunya, dengan harapan mendapatkan air? Ataukah bertayammum dan shalat diawal waktu?

Jawaban: Dalam masalah ini ada perincian jawaban:

Pertama: Merajihkan shalat di akhir waktu, dalam hal ini dalam dua keadaan:

1. Apabila mengetahui adanya air, yang utama mengakhirkan shalat namun tidak dikatakan wajib, karena pengetahuan tentang hal itu bukan perkara yang yakin, bahkan kadangkala berbeda dengan yang telah diketahui.
2. Jika dia memiliki persangkaan kuat bahwa dia akan mendapatkan air, maka mengakhirkan shalat, karena dalam hal itu ada penjagaan atas salah satu diantara syarat-syarat shalat. Yaitu bersuci dengan air. Sedangkan shalat di awal waktu hanya penjagaan terhadap keutamaan saja. Oleh karena itu mengakhirkan shalat dalam keadaan bersuci dengan air adalah lebih utama.

Kedua: Merajihkan mengerjakan shalat di awal waktu, dalam tiga keadaan:

1. Jika mengetahui bahwa tidak akan mendapat air
2. Jika dia merasa yakin tidak akan mendapat air
3. Jika dia ragu-ragu dan tidak punya sesuatupun yang dia yakini/rajih baginya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/242-243)

Orang yang Sakit Tidak Mendapatkan Tanah, Bolehkah Tayammum pada Dinding atau Tempat Tidur?

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya, tentang seorang yang sakit namun tidak mendapatkan tanah, bolehkah tayammum pada dinding atau tempat tidur?

Jawaban: Dinding, termasuk debu yang baik, jika dinding tersebut dibangun dari sesuatu yang mengandung debu baik itu dari batu atau tanah, tanah liat – dilapisi dengan tanah liat– maka boleh bertayammum dengannya.

Jika dinding itu dibuat dari kayu atau dicat, maka jika ada debu diatasnya, boleh bertayammum di tempat itu dan tidak apa-apa. Dianggap seperti bertayammum dengan tanah, karena debu termasuk bahan baku tanah, adapun jika tidak ada debu sama sekali maka tidak boleh bertayammum dengannya.

Berkaitan dengan tempat tidur, kita katakan jika ada debu diatasnya,

maka boleh bertayammum jika tidak ada debu tidak boleh bertayammum dengannya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/240)

Jika pada Tubuh Orang Sakit Ada Najis, Bolehkah Bertayammum untuk Menghilangkan Najis Tersebut?

Pertanyaan: Jika di tubuh orang sakit ada najis, bolehkah bertayammum untuk menghilangkan najis tersebut?

Jawaban: Tidak boleh bertayammum untuk menghilangkan najis, jika memungkinkan bagi orang yang sakit tersebut untuk mencuci najis ini dengan air maka hendaklah mencucinya, jika tidak bisa, maka shalat sesuai dengan keadaannya tanpa tayammum, karena tayammum tidak berpengaruh dalam menghilangkan najis. Karena itu yang diminta adalah bersihnya tubuh dari najis. Jika tetap bertayammum, maka najis tetap tidak bisa hilang dari tubuh, sehingga tayammum tidak dapat menghilangkan najis. Padahal ibadah itu didasarkan atas *ittiba'*.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/236)

Apa yang Dilakukan ketika Ada Air yang Tidak Cukup untuk Membasuh Sebagian Anggota Tubuh?

Pertanyaan: Jika seseorang mempunyai air yang tidak mencukupi untuk membasuh sebagian anggota tubuh, apa yang dia perbuat?

Jawaban: Yang pertama wajib menggunakan air dahulu, kemudian yang belum terbasuh dengan tayammum, sebab jika bertayammum padahal ada air tidak dibenarkan atasnya. Dalil atas hal itu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala:* فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...." (QS. at-Taghaabun: 16)

Dan sabda Nabi: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ "Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, kerjakanlah semampu kalian."

Jika membasuh semampunya kemudian air habis sebelum sempurna, maka dalam keadaan seperti ini bertakwalah kepada Allah, maka anggota yang belum dibasuh hendaklah diganti dengan tayammum. Dan tidak bertentangan antara dua hukum ini, karena menggunakan air termasuk bertakwa kepada Allah dan bertayammum ketika tidak ada air termasuk bertakwa kepada Allah juga.

Mungkin bisa digunakan dalil atas apa yang kami katakan, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menggabungkan didalam thaharah yakni antara mengusap dan membasuh, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang terluka: إِنَّمَا يَكفِيْكَ أَنْ تَيَمَّمَ عَلَى جَرْحِكَ خَرَقَةً ثُمَّ تَمْسَحَ عَلَيْهَا "Sesungguhnya cukup bagimu bertayammum dan membalut lukamu dengan perban lalu mengusap di atasnya."

Jika ada yang berkata, ini adalah penggabungan antara yang mengganti dan yang diganti, bagaimana bisa sah?

Kami katakan, sesungguhnya tayammum disini bukan dari anggota tubuh yang dibasuh, tetapi atas anggota tubuh yang tidak dibasuh maka ini seperti mengusap dua sepatu, ditinjau dari sebagian sisi, karena ini termasuk membasuh sebagian anggota tubuh yang seharusnya dibasuh, dan mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki yang berada dibawahnya. Maka inilah penggabungan antara yang mengganti dan yang diganti.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/235-236)

Disyaratkannya Debu

Pertanyaan: Apakah disyaratkan dalam tanah yang dipakai tayammum harus berdebu? Apakah firman Allah: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ "Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu...." (QS. al-Maa'idah: 6) sebagai dalil disyaratkannya debu?

Jawaaban: Pendapat yang rajih, bahwa tidak disyaratkan didalam bertayammum harus tanah yang berdebu, bahkan bila bertayammum dengan tanah dibolehkan sebagiannya saja, baik mengandung debu atau tidak.

Berdasarkan hal ini, ketika turun hujan ditanah, maka boleh menepuk tanah dengan kedua tangannya, lalu mengusap wajah dan kedua telapak

tangannya. walaupun tidak dijumpai debu dalam keadaan seperti itu. Berdasarkan firman Allah: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ. "Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu...," (QS. al-Maa'idah: 6) dan karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya pernah bermusafir kesuatu tempat yang tidak ada sesuatupun kecuali kerikil, tiba-tiba hujan turun mengenai mereka, maka ketika itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat bertayammum sebagaimana yang diperintahkan Allah.

Adapun firman Allah: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ "Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu...." (QS. al-Maa'idah: 6) Kata مِنْ (min) menerangkan tujuan bukan menerangkan bagian, sungguh telah datang dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau meniup pada kedua tangannya ketika menepuk tanah dengan keduanya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Mengusap Sepatu dan Bilah Pembalut Tulang

Pertanyaan: Kami ingin mengetahui tentang hukum mengusap sepatu dan syarat-syaratnya?

Jawaban: Mengusap sepatu termasuk sunnah dari Nabi, sebagaimana dikatakan:

مِمَّا تَوَاتَرَ حَدِيْثُ مَنْ كَذَبَ وَمَنْ بَنَى لِلّٰهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبَ

وَرُؤْيَةِ شَفَاعَةٍ وَالْحَوْضِ وَمَسْحِ خُفَّيْنِ وَهَذَا بَعْضُ

Termasuk hadits mutawatir adalah hadits: "Barangsiapa yang berdusta..."

Dan "Barangsiapa yang membangun rumah karena Allah dan mengharap pahala,"

Dan hadits ru'yah, hadits syafa'at, hadits haudh,

Dan hadits mengusap sepatu dan ini adalah sebagian diantara (hadits mutawatir)

Bahkan ditunjukkan oleh al-Qur'an dalam firman Allah *Subhanahu wa*

Ta'ala: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...," (QS. al-Maa'idah: 6) berdasarkan bacaan jar, dan ini termasuk salah satu bacaan qiraah sab'ah yang benar.

Penjelasannya hal itu adalah bahwa perkataan: أَرْجُلَكُمْ "kakimu" dengan jar yang digabungkan atas perkataan: رُءُوسِكُمْ "kepalamu" dan yang menjadikan jar dalam perkataan بِرُءُوسِكُمْ "kepalamu." Adalah firman-Nya: وَامْسَحُوا "sapulah" berdasarkan ini, maka makna وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ "dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu" dimaklumi bahwa mengusap bertentangan dengan membasuh. Maka tidak mungkin kita katakan sesungguhnya ayat tersebut menunjukkan atas wajibnya membasuh yang ditunjukkan oleh bacaan nashab. Kata وَأَرْجُلَكُمْ "dan kakimu" dan wajib mengusap dalam satu keadaan. Bahkan ayat tersebut bisa dipahami dan diterapkan untuk dua keadaan.

As-Sunnah telah datang dalam menerangkan dua hal tersebut. Bahwa membasuh itu digunakan untuk dua kaki yang terbuka. Dan mengusap digunakan untuk dua kaki yang tertutup dengan kaos kaki dan sepatu. Ini adalah cara pengambilan dalil yang benar bagi orang yang memperhatikannya.

Bagaimanapun juga mengusap untuk sepatu dan kaos kaki, adalah shahih yang tidak ada tempat untuk meragukannya. Karena itu al-Imam Ahmad berkata: "Tidak ada sesuatu dalam hatiku dalam hal mengusap." Yakni, tidak ada dalam diriku keraguan sama sekali.

Namun ada beberapa syarat di dalam mengusap:

Pertama: Pada waktu memakai keduanya dalam keadaan suci, dalilnya yaitu hadits al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata: "Aku pernah tidur bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam suatu safar. Maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* ingin berwudhu', maka aku membungkuk untuk melepas sepatu beliau, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ "Biarkan kedua sepatu itu, karena aku tadi memasukkan kedua kakiku dalam keadaan keduanya suci." Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengusap keduanya. (Muttafaq 'alaih).

Jika mengusapnya dalam keadaan belum bersuci, maka wajib untuk melepasnya ketika berwudhu' untuk membasuh kedua telapak kakinya. Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan alasan untuk tidak melepas sepatu ketika berwudhu' dan mengusap keduanya karena beliau memasukkan keduanya dalam keadaan suci: أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ "Aku memasukkan keduanya dalam keadaaan keduanya suci."

Kedua: Hendaklah dalam mengusap itu selama waktu yang telah ditentukan oleh syari'at. Yaitu satu hari satu malam bagi orang yang mukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir. (Dikeluarkan al-Imam Muslim).

Mulainya masa ini yaitu dimulai dari permulaan mengusap setelah berhadats sampai akhir masanya. Maka setiap masa akan dilewati dengan mengusap, sehingga tidak perlu dihitung masanya. Sampai seandainya selama dua hari atau tiga hari berada dalam keadaan suci ketika memakai sepatu dan kaos kaki. Maka tidak dihitung kecuali sejak permulaan mengusap yang pertama kali sampai berakhirnya masa mengusap yaitu sehari semalam bagi orang mukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir.

Misalnya: Seseorang mengusap dua sepatu atau kaos kaki ketika berwudhu' untuk shalat shubuh pada hari Ahad dan tetap masih suci sampai shalat isya', kemudian tidur kemudian jika bangun untuk shalat shubuh pada hari Senin. Maka inilah waktu pertama kali untuk mengusap setelah berhadats dan selesai dengan berakhirnya waktu yang telah ditentukan sebagaimana telah kami jelaskan di muka.

Syarat ketiga: Hendaklah dalam mengusap dalam keadaan hadats kecil bukan janabah. Jika mengalami janabah maka tidak boleh mengusap bahkan wajib untuk melepas dua sepatu dan membasuh seluruh badannya berdasarkan hadits Shafwan bin 'Asal *radhiyallahu 'anhu* dia berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan kepada kami ketika kami bepergian untuk tidak melepas sepatu kami selama tiga hari tiga malam kecuali jika mengalami janabah, namun jika buang air besar, kencing, dan tidur." Telah terdahulu takhrijnya.

Telah shahih dalam Shahih Muslim yaitu hadits 'Ali bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi waktu dalam mengusap (sehari semalam bagi orang yang mukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir). Inilah tiga syarat yang dibolehkan dalam mengusap sepatu. Sebenarnya ada syarat yang lain, namun masih diperselisihkan oleh para ahli ilmu.

Namun kaidah yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum adalah bahwa hukum asal sesuatu adalah bebasnya tuntutan dari setiap yang dikatakan baik berupa syarat, sebab yang mewajibkan, ataukah penghalang,

hingga terdapat dalil yang tegak atasnya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/164-165)

Pertanyaan: Apakah ada syarat yang berkaitan dengan mengusap sepatu dan kaos kaki?

Jawaban: Tidak ada syarat dalam hal ini, hanya saja yang diusap dari sesuatu yang suci, jika dalam keadaaan najis tidak boleh mengusapnya. Jika seseorang membuat sepatu dari kulit yang najis, seperti kulit anjing atau binatang buas lainnya, maka tidak boleh mengusapnya. Karena najis, sedangkan sesuatu yang najis tidak boleh dibawa di dalam shalat.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/164-165)

Hukum Mengusap Kaos Kaki yang Tipis atau Sepatu yang Robek

Pertanyaan: Apa hukum mengusap kaos kaki yang tipis atau sepatu yang robek?

Jawaban: Pendapat yang rajih adalah boleh mengusapnya. Yakni, diatas sepatu yang robek atau kaos kaki tipis yang kamu bisa melihat secara langsung dari belakangnya, karena yang dimaksud mengusap diatas kaos kaki dan sepertinya harus dari kaos kaki yang tertutup, dan kaki bukanlah aurat yang harus ditutupi. Akan tetapi maksudnya yaitu keringanan bagi mukallaf dan memudahkannya, dimana tidak mesti melepas kaos kaki dan sepatu ketika wudhu'.

Bahkan kita katakan cukup hanya dengan mengusapnya.

Inilah alasan yang dijadikan syari'at membolehkan mengusap sepatu. Syarat ini –sebagaimana engkau ketahui– mencakup sepatu atau kaos kaki baik robek, tipis ataukah tebal.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/164-165)

Mengusap Sepatu Wanita yang Tidak Menutupi Dua Mata Kaki

Pertanyaan: Sebagian orang mengusap sepatu yang tidak menutupi dua mata kaki, jika dia akan masuk masjid untuk shalat maka ia melepas keduanya dan shalat dengan kaos kaki saja. Apakah perbuatan dia ini benar atau tidak? Aku mengharapkan penjelasan dalam masalah itu secara terperinci, perlu diketahui bahwa dalam mengusap harus mengenai juga ujung telapak kaki dari arah betis.

Jawaban: Jika seseorang itu memakai kaos kaki dan sepatu maka yang lebih utama mengusap kaos kaki sehingga masalahnya menjadi mudah baginya, dan jika mengusap kaos kaki lalu melepas sepatu yang berada diatasnya maka tidak merubah keadaannya.

Adapun jika mengusap sepatu dan ujung kaos kaki dari betis, maka kebanyakan ahli ilmu berpendapat jika melepas sepatu tidak mengulanginya kecuali setelah berwudhu' secara sempurna. Dengan demikian, yang lebih utama hendaklah mengusap kaos kaki dengan cara memasukkan kedua tangan kedalam sepatu atau melepas sepatu dan mengusap kaos kaki.

Pertanyaan: Apakah dalam mengusap disyaratkan (kaos kaki) harus menutupi mata kaki atau hanya telapak kaki saja?

Jawaban: Perkataan (menutupi dua mata kaki) kami katakan bahwa hal itu ada perincian: Jika menutupi dua mata kaki, maka dengan mengusapnya, walaupun robek atau tipis. Karena pendapat yang rajih bahwa tidak disyaratkan menutupi seluruh tempat yang dibasuh, adapun jika tidak sampai mata kaki dan mudah untuk dilepas maka tidak usah mengusapnya. Berkenaan dengan telapak kaki, saya kira tidak ada seorang pun yang memakai sepatu yang tidak menetap pada kaki, karena pada saat demikian tidak memungkinkan baginya untuk berjalan padanya, sehingga harus menetap pada kaki baik dengan sendirinya atau mengikatnya dengan sesuatu.

Pertanyaan: Apakah sah mengusap kaos kaki setelah melepas kemudian memakainya kembali sedangkan dia masih dalam keadaan

suci belum berhadats?

Jawaban: Jika dia masih suci maka yang lebih utama sebelum mengusap tidak mengapa untuk melepasnya kemudian memakainya kembali dalam keadaan dia masih suci. Adapun jika dia masih dalam keadaan suci dan telah mengusapnya maka tidak mengulanginya kecuali setelah berwudhu' dan membasuh kedua kakinya.



Pertanyaan: Seseorang memakai kaos kaki dan sepatu dalam keadaan suci dan mengusap untuk shalat fajar dalam keadaan memakai keduanya, dalam shalat zhuhur dia hanya mengusap kaos kaki saja, maka apa hukum akan hal itu? Apakah boleh mengusap keduanya bersama-sama?

Jawaban: Hukum masalah yang pertama: Jika mengusap sepatu kemudian melepasnya dan mengusap kaos kaki, maka hal itu tidak apa-apa, sebagaimana kebalikan hal itu. Contohnya: Ia mengusap kaos kaki kemudian memakai kaos kaki yang lain diatasnya dalam keadaan suci, maka ia boleh mengusap kaos kaki yang paling atas dan masanya sejak mengusap kaos kaki pertama dalam dua bentuk.

Hukum masalah yang kedua: Boleh mengusap keduanya yakni kaos kaki dan sepatu secara bersama-sama, dan mengusap kaos kaki saja tanpa sepatu, dan sepatu saja tanpa kaos kaki jika menutupi mayoritas kaki, jika tidak menutupi sebagian besar kaki maka disamping mengusap sepatu juga mengusap kaos kaki yang nampak dari luar.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Seseorang bertayammum dan memakai kedua sepatunya, apakah boleh baginya untuk mengusap kedua sepatunya jika mendapatkan air, perlu diketahui bahwa ia memakai keduanya dalam keadaan suci?

Jawaban: Tidak boleh baginya mengusap keduanya, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ "Sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan keduanya suci," dan zhahirnya bahwa thaharah yang dimaksud adalah yang mencakup kaki, sementara thaharah tayammum tidak mencakup kaki, karena itulah thaharah tersebut

harus dengan air, sehingga jika bersuci dengan tayammum maka tidak boleh mengusap kedua sepatu jika mendapatkan air.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Seseorang memakai sepatu dalam perjalanan safar dan mengusap keduanya sehari semalam kemudian berakhirlah perjalanan safarnya, apakah menyempurnakan waktu tiga hari ataukah tidak?

Jawaban: Tidak menyempurnakan waktu tersebut, karena jika sampai ke kampungnya, batallah hukum safar, dan wajib baginya untuk melepas sepatu dan berwudhu' dengan wudhu' yang sempurna, adapun seandainya sebaliknya seperti ia mengusap dalam keadaan mukim kemudian ia bersafar, maka pada kondisi demikian ia menyempurnakan pengusapan bagi musafir jika belum sempurna masa mukim sebelum safarnya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Jika melepas kaos kaki, apakah gugur masa pengusapan dari kaos kaki yang kedua?

Jawaban: Jika melepaskan kaos kaki, maka wajib untuk melepas kaos kaki yang lain ketika berwudhu' dan membasuh kedua kakinya, karena mengusap tersebut terjadi pada dua kaos kaki sekaligus, sehingga tidak diusap salah satu kaos kaki sementara kaki yang lain terbuka.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Tidak Ada Perbedaan Antara Laki-laki dan Perempuan didalam Hukum Mengusap Dua Sepatu

Pertanyaan: Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan didalam hukum mengusap dua sepatu?

Jawaban: Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan didalam hal ini, dan sebaiknya kita mengetahui kaidah hukum asalnya;

bahwa apa yang telah ditetapkan bagi laki-laki, maka ditetapkan juga bagi wanita, begitu juga sebaliknya. Kecuali jika ada dalil yang membedakan antara keduanya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/181)



Tata Cara Mengusap Dua Sepatu

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya tentang cara mengusap dua sepatu?

Pertanyaan: Cara mengusap dua sepatu yaitu: menjalankan tangannya dari ujung jari-jari kaki hingga ke betisnya saja. Yakni, yang diusap adalah bagian atas sepatu, lalu dia usapkan dengan tangannya sejak dari ujung jari kaki hingga betis saja dan pengusapannya adalah dengan kedua tangan tersebut diusapkan diatas seluruh kedua kaki secara bersamaan. Yaitu tangan kanan mengusap kaki kanan sedangkan tangan kiri mengusap kaki kiri dalam waktu yang bersamaan. Sebagaimana mengusap kedua telinga, sebab ini termasuk zhahir dari sunnah, berdasarkan perkataan al-Mughirah bin Syu'bah *radhiyallahu 'anhu*: "Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengusap diatas keduanya." Dan tidak mengatakan beliau memulai dengan yang kanan, bahkan mengatakan, "Mengusap diatas keduanya" sehingga inilah zhahir dari as-Sunnah. Seandainya diumpamakan hanya salah satu dari kedua tangan untuk mengerjakannya lalu memulai dengan tangan kanan sebelum tangan kiri, dan ini tidak ada asalnya menurut apa yang aku ketahui.

Namun para 'ulama' berkata: Mengusap dengan tangan kanan untuk kaki kanan dan tangan kiri untuk kaki kiri, dan sifat yang bagaimanapun dia gunakan untuk mengusap bagian atas sepatu maka dianggap telah mencukupi, namun perkataan kami inilah yang lebih utama.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/177)

Pengertian Sepatu dan Kaos Kaki

Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan sepatu dan kaos kaki?

Jawaban: Makna dari خِفَافٌ (sepatu) adalah sesuatu yang dipakai pada kaki yang terbuat dari kulit atau sejenisnya. Makna جَوَارِبُ (kaos kaki) adalah sesuatu yang dipakai pada kaki yang terbuat dari kapas dan sepertinya. Yang

dikenal dengan kaos kaki.

Mengusap diatas keduanya adalah sunnah yang telah datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka barangsiapa memakai keduanya (sepatu atau kaos kaki), maka mengusap diatas keduanya lebih utama daripada melepasnya dan mencuci kaki. Dalil atas hal itu: adalah hadits al-Mughirah bin Syu'bah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berwudhu', maka al-Mughirah berkata, aku membungkuk untuk melepas dua sepatu beliau, maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ "Biarkan keduanya, sesungguhnya aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan keduanya suci." Lalu mengusap keduanya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/157-158)

Ini Termasuk Menyerupai Rafidhah

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya tentang hukum melepas kaos kaki ketika setiap kali berwudhu' karena hati-hati dalam bersuci.

Jawaban: Ini termasuk menyelisihi sunnah, dan perbuatan tersebut menyerupai Rafidhah yang mereka berpendapat tidak boleh mengusap sepatu, sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada al-Mughirah ketika akan melepas sepatu beliau, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ "Biarkan keduanya, sesungguhnya aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan keduanya suci." Lalu mengusap keduanya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/158-159)

Hukum Mengusap Sandal dan Sepatu

Pertanyaan: Apa hukum mengusap sandal dan sepatu?

Jawaban: Mengusap sandal tidak boleh, bahkan harus melepas sandal itu lalu membasuh kaki.

Adapun sepatu –yaitu yang menutupi kaki– maka boleh mengusapnya.

Baik itu dari kulit atau dari kapas atau dari wol atau selainnya. Dengan syarat terbuat dari sesuatu yang halal untuk memakainya. Adapun jika terbuat dari sesuatu yang diharamkan memakainya, seperti sutera untuk laki-laki yaitu, jika seorang laki-laki memakai kaos kaki yang terbuat dari sutera, maka tidak boleh mengusapnya, karena haram memakainya. Jika berasal dari bahan yang mubah maka boleh mengusapnya jika ketika memakainya dalam keadaan suci. Selama dalam waktu yang telah ditentukan syari'at. Yaitu selama sehari semalam bagi yang mukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir, waktu tersebut dimulai dari pertama kali mengusap setelah berhadats dan selesai dengan sempurna selama dua puluh empat jam, ini bagi orang yang mukim, dan selama tujuhpuluh dua jam bagi musafir.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/168)



Apa yang Dilakukan ketika Ragu-ragu dalam Menentukan Permulaan Mengusap dan Waktunya?

Pertanyaan: Jika seseorang ragu-ragu dalam menentukan permulaan mengusap dan waktunya, maka apa yang mesti dia kerjakan?

Jawaban: Dalam keadaan ini, didasarkan kepada yakin, jika ragu-ragu, apakah dia mengusap untuk shalat zhuhur, atau untuk shalat 'ashar, maka dia jadikan waktu permulaannya dari shalat 'ashar, karena asalnya tidak mengusap.

Dalil atas kaidah ini adalah bahwa sesungguhnya asal sesuatu adalah tetap berada pada kondisi sebelumnya dan bahwa asal sesuatu adalah ketiadaan dan bahwa seseorang pernah mengadukan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa dirinya merasakan sesuatu dalam shalatnya, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "*Jangan ia berpaling sampai ia mendengar suara atau menjumpai baunya.*"

(Fataawaa asy-Syaikh 4/176)



Jika Telah Sempurna Masa Mengusap, Apakah Membatalkan Wudhu'?

Pertanyaan: Apakah membatalkan wudhu' jika telah sempurna masa mengusap?

Jawaban: Tidak membatalkan wudhu' dengan selesainya waktu mengusap, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membatasi waktu mengusap untuk selesainya bersuci, bukan berarti batasan terhadap kesucian, hingga kita katakan, jika telah sempurna masa mengusap maka telah batal kesuciannya, bahkan yang ditentukan adalah waktu mengusap. Sehingga kita katakan, jika telah sempurna masa mengusap maka tidak boleh mengusap tetapi jika sebelum sempurna masa mengusap, kemudian engkau mengusap dalam keadaan suci, maka thaharahmu sempurna sesuai dengan dalil syar'i. sehingga sesuatu yang sempurna sesuai dengan dalil syar'i maka tidak bisa batal kecuali dengan konsekuensi dalil syar'i juga. Sementara tidak ada dalil atas hal ini.

Dan pada asalnya, tetapnya keadaan suci dan tidak batal. Dalam masalah pembatalan ini terdapat hukum asal yang telah ditetapkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang seseorang yang terbayang padanya bahwa ia mendapati sesuatu dalam shalatnya. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Jangan ia berpaling sampai ia mendengar suara atau menjumpai baunya.*" maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mewajibkan berwudhu' kecuali bagi orang yang yakin sebab wajibnya wudhu'.

Tidak ada bedanya antara keadaan sebab wajibnya diragukan dari segi kenyataan, sebagaimana dalam hadits diatas, atau dari sisi hukum syar'i, semuanya terdapat sesuatu yang tidak diketahui, yang satu jahil dengan kenyataan yang terjadi, apakah telah terjadi atau belum terjadi? Mungkin ketidaktahuan tersebut tentang syari'at, apakah diwajibkan ataukah tidak? Maka ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Jangan ia berpaling sampai ia mendengar suara atau menjumpai baunya.*" Dapat diketahui bahwa tidak batal wudhu' kecuali dengan sesuatu yang yakin, dan disini tidak ada sesuatu yang yakin, sehingga tetap suci.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/179-190)

Jika Melepas Sepatu atau Kaos Kaki Setelah Mengusap Keduanya, Apakah Membatalkan Wudhu'?

Pertanyaan: Jika seseorang melepas sepatunya setelah mengusap keduanya, apakah membatalkan wudhu'?

Jawaban: Jika melepas sepatu atau kaos kaki setelah mengusap keduanya, menurut perkataan yang benar tidak membatalkan bersucinya. Namun membatalkan pengusapannya saja dan bukan thaharah/ kesuciannya. Jika dia mengembalikannya kedua kali maka batal wudhu'nya. Harus melepas sepatu dan membasuh kakinya.

Kesimpulannya yang penting dan harus kita ketahui bahwa dalam memakai sepatu harus dalam keadaan suci, yaitu kita membasuh kaki kita sesuai dengan yang kita ketahui dari perkataan para ahli ilmu, dan karena orang tersebut tidak mengusap sepatu telah sempurna kesuciannya dengan konsekuensi dalil syar'i. Dan apa yang ditetapkan oleh dalil syar'i maka tidak dapat dibatalkan melainkan dengan dalil syar'i juga.

Berdasarkan ini, maka tidak batal wudhu'nya, jika melepas sepatunya bahkan tetap berada dalam kesucian, sampai dijumpainya pembatal diantara pembatal-pembatal wudhu' yang telah diketahui. Tetapi jika ingin mengembalikan sepatu setelah itu, dan ingin mengusapnya pada waktu yang akan datang, maka tidak boleh, berdasarkan yang saya ketahui dari perkataan ahli ilmu.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/179)

Hukum Mengusap Jabirah/Gips

Pertanyaan: Asy-Syaikh ditanya, tentang hukum mengusap jabirah/ gips.

Jawaban: Harus kita ketahui dahulu apa makna jabirah/gips?

Jabirah/gips makna asalnya adalah apa-apa yang menutupi dan membalut tulang yang retak atau patah. Yang dimaksud menurut kebiasaan fuqaha'adalah apa yang diletakkan diatas anggota wudhu' karena suatu kebutuhan. Contohnya: Gips yang diletakkan diatas patahan tulang atau

perekat yang berada diatas luka atau di punggung yang sakit, dan yang seperti itu.

Mengusap atasnya mencukupi dari membasuh, apabila kita umpamakan bahwa diatas lengan orang yang berwudhu' ada perekat yang dibutuhkan karena luka, maka cukup mengusap diatasnya sebagai ganti dari membasuh, dan thaharah disini telah sempurna dengannya, dengan makna, seandainya diharuskan bagi seseorang untuk melepas gip atau perekat ini, maka dia masih suci dan tidak batal wudhu'nya. Karena telah sempurna secara syar'i. Dan melepas perekat tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wudhu'nya telah batal atau batal kesuciannya. Dan dalam masalah mengusap jabirah/gips tidak ada dalil yang selamat dari kritikan, dalam masalah ini terdapat hadits-hadits dha'if yang dipakai oleh sebagian ulama, dia berkata: Sesungguhnya jika hadits-hadits dha'if itu dikumpulkan maka akan terangkat menjadi hadits yang dapat dipakai sebagai hujjah.

Dari sebagian 'ulama' berkata: Karena kelemahan hadits-hadits tersebut sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Dan mereka berselisih, diantara mereka ada yang berkata: Telah gugur bersuci pada tempat jabirah/gips, karena terdapat kelemahan dalam melakukannya, dan diantara mereka berkata: Harus bertayammum dan tidak mengusap diatasnya.

Namun yang lebih dekat kepada kaidah, yaitu melihat dengan seksama kepada hadits yang berkaitan dengannya yakni mengusap. Dan mengusap ini lebih mencukupi dari tayammum, sehingga tidak perlu kepada tayammum,

Sehingga ketika dijumpai luka pada anggota wudhu', maka mempunyai tiga tingkatan:

Pertama: Jika luka itu tidak ditutup dan tidak membahayakan jika dibasuh. Maka dalam tingkatan ini wajib membasuh bila luka tersebut terletak pada anggota wudhu'.

Kedua: Jika luka itu tidak ditutup dan membahayakan jika dibasuh namun jika diusap tidak apa-apa, maka dalam tingakatan ini wajib mengusap tanpa membasuh.

Ketiga: Jika luka yang tidak ditutup itu membahayakan bila diusap dan dibasuh maka disini boleh bertayammum.

Keempat: Jika luka itu ditutupi dengan perban atau yang sepertinya, maka pada tingkatan ini cukup dengan mengusap diatas penutup luka tersebut dan mencukupkan dari membasuh anggota wudhu' dan tidak

bertayammum.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/171-172)



Wajibnya Meratakan dalam Mengusap Gips/Perban

Pertanyaan: Apakah wajib bagi kita untuk meratakan gips/perban pada luka ketika mengusapnya?

Jawaban: Ya, wajib untuk meratakan seluruhnya, karena hukum asal dari pengganti sesuai dengan yang digantikan selama tidak menyelisihi sunnah. Maka mengusap di sini sebagai pengganti dari mandi, sebagaimana mandi, wajib untuk meratakan seluruh anggota badan, demikian juga dengan mengusap, wajib untuk meratakan seluruh gips/perban luka adapun mengusap sepatu adalah keringanan, dan telah jelas bahwa sunnah membolehkan untuk mengusap sebagiannya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/163)



Perbedaan Antara Mengusap Sepatu dan Mengusap Gips/ Perban Luka

Pertanyaan: Apakah perbedaan antara mengusap sepatu dan mengusap gips/perban luka?

Jawaban: Perbedaan-perbedaannya diantaranya:

Pertama: Mengusap sepatu ditentukan jangka waktunya, adapun mengusap gips/perban luka, maka dilakukan selama masih dibutuhkan.

Kedua: Gips/perban luka tidak dikhususkan untuk anggota badan tertentu, sedangkan mengusap sepatu dikhususkan untuk kaki.

Ketiga: Mengusap sepatu disyaratkan memakainya dalam keadaan suci, berbeda dengan gips tidak disyaratkan dalam keadaan suci.

Keempat: Bahwa mengusap gips/perban luka karena hadats kecil atau hadats besar, berbeda dengan mengusap sepatu –sebagaimana yang telah lalu- ketika wajib baginya mandi maka wajib untuk mengusapnya sebagaimana

mengusap dalam wudhu'.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/174)



Tidak Wajib untuk Mengumpulkan Antara Mengusap dan Tayammum

Pertanyaan: Apakah wajib untuk mengumpulkan antara mengusap gips dan tayammum?

Jawaban: Tidak wajib untuk mengumpulkan antara tayammum dan mengusap karena mewajibkan dua macam cara bersuci untuk satu anggota badan menyelesihi kaidah syar'i karena kami berkata: Wajib mensucikan anggota badan mungkin dengan cara ini dan mungkin dengan cara yang lain. Adapun kita mewajibkan bersuci dengan dua cara maka hal ini tidak ada contoh yang seperti di dalam syari'at. Dan tidaklah Allah membebani hamba-Nya dengan dua macam ibadah sementara sebab keduanya hanya satu.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/173)



Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Haidh

Pertanyaan: Kami ingin mengetahui hukum-hukum yang berhubungan dengan haidh dan nifas?

Jawaban: Ahli ilmu berkata bahwa haidh adalah darah alami yang menjadi kebiasaan wanita ketika dia tidak sedang hamil, dan keluarnya pada hari tertentu. Mereka juga berkata bahwa sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan darah haidh untuk memberi makan janin yang ada di perut ibunya. Karena itu ketika wanita sedang hamil maka haidhnya berhenti –pada umumnya–. Sesungguhnya darah haidh itu alami. Ketika wanita itu mengalami haidh berlaku hukum- hukum berikut ini:

Pertama: Haramnya shalat dan puasa karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ "Bukankah ketika wanita itu haidh tidak boleh shalat dan juga puasa?" (HR. al-Bukhari)

Maka ketika wanita itu sedang haidh ia tidak halal baginya melakukan puasa dan shalat, dan jika ia tetap melakukannya maka ia berdosa, shalat dan puasanya tertolak.

Kedua: Haram baginya melakukan thawaf di Baitullah karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada 'Aisyah *radhiyallahu 'anhu* ketika dia haidh: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِي "Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji kecuali thawaf di rumah ini (Ka'bah)." (Muttafaqun 'alaih)

Dan sebagaimana telah disebutkan bahwa Shafiyyah binti Huyaiy *radhiyallahu 'anhu* telah haidh, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Apakah dia yang menahan kita?*" Karena beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyangka bahwa Shafiyyah *radhiyallahu 'anha* belum melakukan *thawaf ifadhah*, maka mereka berkata: Sesungguhnya dia telah melakukan *thawaf ifadhah*. Maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "*Keluarlah kalian!*" (Muttafaq 'alaih).

Dari hadits ini kita dapat mengambil faedah bahwa wanita ketika melakukaan thawaf ifadhah yaitu thawaf untuk haji kemudian dia haidh sesudah itu, maka manasiknya sudah sempurna karena sa'i sah untuk wanita haidh.

Kita dapat juga mengambil faedah dari hadits ini bahwa wanita haidh gugur kewajibannya dari thawaf ifadhah sebagaimana telah datang secara jelas dalam hadits 'Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ "Manusia diperintahkan agar menjadikan akhir perjalanan mereka adalah di rumah ini (Ka'bah) hanya saja diberikan keringanan bagi wanita yang haidh."

Ketiga: Haram bagi wanita haidh untuk melakukan jima'. Maka tidak halal bagi laki-laki untuk menggauli istriya ketika sedang haidh karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ

اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {٢٢٢}

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakankah: "Haidh adalah penyakit maka jauhilah wanita ketika haidh dan jangan mendekati mereka sampai mereka suci. Dan jika mereka telah bersuci maka datangilah mereka dari mana saja sebagaimana yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat lagi mensucikan diri." (QS. al-Baqarah: 222)

Ayat yang mulia ini menerangkan bahwa haram atas suami untuk mendatangi istrinya ketika sedang haidh. Dan jika ia telah suci tidak boleh mendatanginya hingga ia mandi, karena firman-Nya *Subhanahu wa Ta'ala*: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ "Dan jika mereka telah bersuci." Yakni, mereka telah mandi. Maka suci maknanya adalah mandi karena firman-Nya: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "Jika kalian junub maka bersucilah (mandilah)". (QS. al-Maa'idah: 6)

Akan tetapi suami boleh bercumbu dan bersenang-senang dengan istrinya ketika sedang haidh selain di farjinya, hal ini untuk meringankan syahwat laki-laki yang tidak mampu menahannya dari istrinya selama masa haidh, maka memungkinkan untuk bercumbu dan bersenang-senang dengan istrinya itu selain pada farjinya. Adapun mendatangi istri pada duburnya adalah haram, baik apakah istrinya sedang haidh atau tidak.

Diantara hukum-hukum yang berhubungan dengan haidh adalah bahwa wanita ketika suci pada waktu shalat maka wajib atasnya untuk segera mandi dan shalat sebelum habis waktunya. Maka ketika dia suci misalnya setelah terbit fajar dan sebelum matahari terbit, maka wajib atasnya mandi dan shalat fajar pada waktunya. Sebagian wanita meremehkan perkara ini, dia suci pada waktu ini akan tetapi menundanya dan lebih-lebih di waktu yang dingin, dia meremehkannya sampai waktunya habis dan ini adalah haram baginya, bahkan yang wajib adalah mandi dan shalat pada waktunya.

Waktu-waktu shalat telah kita ketahui yaitu:

Fajar (shubuh): dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari,

Zhuhur : dari tergelincirnya matahari sampai panjangnya bayangan sesuatu itu seperti bendanya,

Ashar : dari akhir zhuhur sampai menguningnya matahari (waktu pilihan) dan sampai terbenamnya matahari (waktu darurat),

Maghrib: dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq (mega)

merah,

Isya': hilangnya syafaq merah sampai tengah malam dan setelah tengah malam itu bukan waktu untuk shalat Isya' karena waktunya telah habis, kecuali jika seseorang tertidur atau lupa maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاة أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا "Barangsiapa tertidur sehingga tidak shalat atau lupa maka dia shalat ketika dia ingat." (Mutafaq alaih)

Hendaknya diketahui bahwa pada asalnya darah yang menimpa wanita pada usia haidh itu adalah darah haidh sampai datang sesuatu yang mengeluarkan dari asalnya, dan diantara yang mengeluarkan dari asalnya adalah kita mengetahui bahwa darah yang keluar berasal dari urat bukanlah darah alami misalnya yang menjadikan hal itu adalah suatu operasi yang dilakukan padanya atau karena terkejut/ketakutan yang menimpanya.

Keadaan ini tidaklah dianggap darah haidh, demikian juga jika keluarnya darah itu banyak dan dalam jangka yang lebih lama dalam satu bulan tersebut maka dalam kondisi seperti ini dia adalah wanita yang mengalami istihadhah. Maka dia kembali kepada kebiasaannya sebelum mengalami istihadhah, sehingga dia duduk berhenti shalat selama masa kebiasaannya ketika haidh, kemudian dia mandi dan shalat walaupun darah masih mengalir.

Diantara yang berhubungan dengan hukum haidh dan nifas- tidak bolehnya seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan haidh, bila dia melakukannya maka dia berdosa. Dan wajib baginya untuk kembali kepadanya (istrinya), kemudian menceraikannya ketika dia suci dan dia tidak menggaulinya pada masa tersebut. Sebagaimana telah tersebut dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhu* bahwa dia menceraikan istrinya yang sedang haidh, kemudian 'Umar *radhiyallahu 'anhu* menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka beliau marah dan bersabda: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا "Perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudian menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil." (HR. Muslim dan Ahmad)

Kebanyakan manusia –kami meminta kepada Allah agar memberi mereka hidayah– mereka tergesa-gesa dalam perkara ini yaitu menceraikan istri mereka ketika dalam keadaan haidh, atau menceraikannya dalam keadaan suci sementara mereka telah menggaulinya dan belum jelas apakah dia hamil atau tidak. Semua itu adalah haram dan wajib bagi mereka untuk bertaubat dari perbuatan tersebut, dan kembali kepada istrinya yang telah dia

ceraikan dalam keadaan yang telah disebut di atas.

Diantara yang berhubungan dengan hukum haidh dan nifas –bahwa wanita yang nifas kemudian dia suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya untuk mandi dan shalat serta berpuasa (jika berada dalam bulan Ramadhan), karena jika dia suci pada pertengahan empat puluh hari, maka dia dihukumi telah suci dan bahkan untuk bersetubuh, boleh bagi suaminya untuk menggaulinya –meskipun belum lengkap empat puluh hari–. Karena jika boleh baginya shalat maka lebih boleh baginya bersetubuh.

Diantara yang berhubungan dengan hukum haidh dan nifas –sebagaimana kami isyaratkan pada bagian yang lalu– wajibnya mandi bagi wanita yang haidh atau nifas ketika suci.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Wanita yang Tidak Mengeluarkan Darah

Pertanyaan: Bagaimana dengan wanita yang bersih dari nifas atau tidak mengeluarkan darah, apakah dianggap wanita itu nifas?

Jawaban: Jika tidak mengeluarkan darah ketika nifas maka dia tidak nifas, dan tidak mewajibkan bagi wanita tersebut sesuatupun. Tidak wajib mandi, tidak haram baginya shalat dan berpuasa.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Waktu Haidh Terpendek dan Terlama

Pertanyaan: Apakah ada batas minimal (terpendek) dan maksimal (terlama) bagi wanita yang haidh dengan beberapa hari tertentu?

Jawaban: Yang benar adalah tidak ada batasan waktu yang terpendek atau terlama dalam haidh, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran...." (QS. al-Baqarah: 222)

Allah tidak menjadikan akhir larangan dengan hari-hari tertentu, tetapi menjadikan akhir larangan adalah suci. Maka hal ini menunjukkan bahwa

sebab hukum haidh adalah adanya darah atau tidak, sehingga ketika menjumpai haidh maka tetaplah hukum haidh, dan ketika suci darinya maka lepaslah hukum haidh, adapun pembatasan terhadap masa haidh tidaklah ada dalilnya, padahal masalah penting seperti ini sangat membutuhkan penjelasan terhadapnya. Seandainya pembatasan dalam hal ini adalah dengan umur dan waktu yang ditetapkan secara syar'i, tentu akan dijelaskan dalam al- Qur'an dan sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Berdasarkan pada hal tersebut maka semua yang dilihat wanita dari darah yang sudah dikenal pada wanita adalah haidh, maka itu merupakan darah haidh tanpa dibatasi dengan waktu tertentu kecuali darah yang terus mengalir tanpa berhenti atau berhenti sebentar, sehari atau dua hari dalam sebulan, maka pada saat itu adalah darah istihadhah.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)



Pertanyaan: Seorang wanita telah melewati umur 50 tahun mengeluarkan darah sebagaimana biasanya sedang yang lainnya mengeluarkan darah tidak sebagaimana biasanya tetapi berwarna kekuningan atau keruh?

Jawaban: Bagi yang mengeluarkan darah dengan sifat yang sudah dikenal maka darahnya adalah darah haidh, menurut pendapat yang rajih, karena tidak ada pembatasan maksimal usia haidh, sehingga terhadap hal tersebut tetap baginya hukum darah haidh yang sudah diketahui, yaitu meninggalkan shalat, puasa, dan bersetubuh, serta mengharuskan mandi, mengganti puasa dan lain sebagianya. Sedangkan bagi yang mengeluarkan darah kekuning-kuningan dan keruh, hal tersebut jika di waktu kebiasaan haidh maka itu adalah haidh, dan jika di luar waktu kebiasaan haidh maka itu bukanlah haidh. Adapun jika darahnya adalah darah haidh yang dikenal akan tetapi maju atau mundur maka hal ini tidak berpengaruh, maka dia berhenti ketika datang haidh dan mandi ketika telah selesai, semua ini berdasarkan pendapat yang benar bahwa usia haidh tidaklah ada batasannya, adapun pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada haidh setelah umur 50 tahun walaupun darahnya hitam seperti biasa maka baginya tetap diwajibkan shalat dan berpuasa dan tidak mandi ketika sudah berhenti adalah pendapat yang salah.

(Fataawaa asy-Syaikh 4:269,280)

Pertanyaan: Seorang wanita tertahan oleh haidhnya pada bulan Ramadhan, kemudian setelah hari-hari yang biasanya dia mendapatkan haidh, keluar darah yang terputus-putus tidak seperti darah biasanya, dia mandi, puasa, dan shalat, apakah puasa dan shalatnya sah? Dan apa hukum baginya jika puasa dan shalatnya tidak sah.

Jawaban: Jika darah yang keluar adalah darah haidh yang sudah diketahui dari warna, bau, hangat, dan sakitnya (ketika keluar) maka itu adalah darah haidh, walaupun dia suci sebentar diantara haidh-haidhnya, adapun jika darah yang keluar tidak sesuai dengan sifat darah haidh, maka itu adalah darah istihadhah yang tidak menghalanginya dari shalat dan puasa. Para 'ulama' telah menyebutkan tiga tanda-tanda darah haidh:

1. Baunya tidak enak
2. Berwarna hitam
3. Teksturnya (bentuknya) kasar atau kental

'Ulama' masa kini menyebutkan tanda yang keempat yaitu bahwa darah haidh tidak menggumpal sedangkan darah yang bukan haidh menggumpal.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Apabila ada wanita yang kebiasaan haidhnya lima hari, ketika berumur 48 tahun hilang kebiasaannya itu dalam beberapa bulan, kemudian kembali seperti semula (tidak mendapati haidh) kadang-kadang sampai empat bulan dan empat belas hari, akan tetapi setelah itu dia haidh selama empat belas hari maka bagaimana hukum sisa hari-hari yang lain?

Jawaban: Sesungguhnya wanita yang haidh pada setiap bulannya dan suci, akan tetapi dengan izin Allah dia suci selama 4 bulan kemudian haidh pada bulan kelima selama sebulan penuh seakan-akan haidhnya terkumpul pada bulan kelima ini, maka wanita yang telah lanjut usia ini haidhnya menjadi terlambat sekali, kemudian dia haidh dalam waktu yang lama. Kami katakan bahwa waktu yang lama ini adalah masa haidh seluruhnya.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Wanita yang bertambah masa haidhnya selama dua hari maka apa hukum yang berlaku pada wanita itu selama dua hari?

Jawaban: Wajib kita ketahui bahwa haidh adalah darah alami yang Allah menciptakannya pada wanita untuk persiapan hamil karena haidh itu untuk memberi makan kandungan yang ada di perut ibunya dan karena sebab ini orang yang hamil itu tidak haidh, karena darah dipalingkan dengan izin Allah untuk janin sebagai makanannya. Adapun Allah mensifati darah alami ini sebagai kotoran. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran..." (QS. al-Baqarah: 222), karena darah haidh adalah najis. Sehingga kapan pun ia datang, darah haidh hukumnya tetap walaupun harinya bertambah atau melebihi dari yang biasanya dialami oleh wanita maka hukumnya tetap. Apabila kebiasaannya tujuh hari dan bertambah dua hari maka dua hari itu juga dihitung sebagai haidh yaitu wajib baginya untuk tidak shalat, tidak puasa dan suaminya tidak boleh menggaulinya, karena Allah tidak membatasi waktu tertentu untuk haidh maka darah haidh yang tersisa adalah haidh maka tetaplah baginya hukum-hukumnya. Ketika suci maka hilang hukum haidh meskipun melebihi dari kebiasaan, atau serupa dengannya seandainya telah suci wanita yang nifas sebelum sempurnanya masa nifas, apakah dia shalat atau menunggu? Dia shalat karena dia telah suci dari nifas dan apakah dia berpuasa atau tidak? Dia berpuasa pada bulan Ramadhan dan apakah boleh didatangi suaminya atau tidak? Suaminya mendatanginya dengan sesukanya karena bolehnya shalat itu lebih besar dari bersetubuh, maka apalagi bersetubuh.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Wanita yang kebiasaan haidhnya enam hari kemudian bertambah dari hari-hari kebiasaannya?

Jawaban: Jika kebiasaan wanita itu enam hari kemudian bertambah panjang menjadi sembilan, sepuluh, atau ia tetap tidak shalat sampai dia suci.Yang demikian itu karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menetapkan batas tertentu untuk lamanya haidh. Allah *Subhanahu wa*

Ta'ala telah berfirman: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". (QS. al-Baqarah: 222) Selama darah haidh tersebut masih ada maka wanita itu tetap dalam keadaan tersebut sampai dia suci kemudian mandi dan shalat. Ketika datang haidh pada bulan berikutnya lebih sedikit lamanya maka ketika suci tidak mengikuti masa haidh terdahulu. Yang penting, kapanpun wanita haidh yaitu ketika ia mendapati darah haidh itu, maka dia wajib tidak shalat, tidak peduli apakah waktu haidhnya menyamai waktu haidh yang terdahulu; bertambah atau berkurang, maka ketika suci dia wajib shalat.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/277)

Pertanyaan: Jika seorang wanita pada waktu biasanya haidh dalam sehari mengalami haidh sedangkan pada hari berikutnya tidak melihat darah sepanjang siang harinya, maka bagaimana dia menyikapi hal tersebut?

Jawaban: Yang jelas bahwa suci atau basah yang diakibatkan ketika haidh pada hari-hari haidhnya itu dinamakan haidh dan tidak dianggap suci, dengan demikian maka terlarang apa-apa yang menjadi larangan haidh. Sebagian 'ulama' berkata: Wanita yang melihat darah dihari itu dan sehari berikutnya tidak melihat darah, maka darah tersebut adalah darah haidh dan pada saat berhenti maka itu adalah suci, hingga hal ini berlangsung selama 15 hari, maka ketika sampai hari sesudah ke-15 adalah darah penyakit, dan ini terkenal sebagai madzhab al-Imam Ahmad bin Hambal..

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Kadang-kadang wanita melihat sedikit darah atau setetes darah yang terpisah-pisah dalam beberapa saat selama satu hari, suatu kali dia melihat pada waktu biasanya haidh tidak turun dan lain kali hal itu terjadi tidak pada waktunya maka bagaimana hukum puasanya pada dua keadaan ini?

Jawaban: Telah dijawab pertanyaan yang sama akan tetapi tetap saja, jika setetes darah itu pada waktu biasanya haidh maka dianggap haidh..

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas))

Pertanyaan: Sebagian wanita terus-menerus mengeluarkan darah, kadang-kadang terputus sehari atau dua hari kemudian kembali lagi, maka apa hukum puasa, shalat, dan semua ibadahnya pada keadaan ini?

Jawaban: Yang dikenal menurut kebanyakan 'ulama' bahwa wanita yang mempunyai kebiasaan ketika habis masa kebiasaannya itu maka dia mandi, shalat, dan puasa dan apa yang dilihatnya setelah dua atau tiga hari bukanlah haidh karena paling sedikit waktu menurut 'ulama' adalah tiga belas hari, sebagian ahli ilmu berkata: "Kapan pun dia melihat darah, maka dia haidh dan kapan suci dari darah maka dia suci, meskipun jarak antara dua haidh tersebut tidak sampai tiga belas hari.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Wanita yang mengalami haidh kemudian suci dan mandi, setelah shalat selama sembilan hari keluarlah darah, dia tidak shalat selama tiga hari kemudian suci dan shalat selama sebelas hari. Dia kembali kepada kebiasaannya setiap bulan, apakah dia mengulangi shalat pada tiga hari yang ditinggalkan atau menganggapnya sebagai haidh?

Jawaban: Haidh itu, kapanpun datangnya maka itu adalah haidh. Apakah jangka waktu haidhnya yang sekarang menjadi panjang atau pendek dibanding waktu dengan haidh terdahulu. Ketika haidh dan suci setelah lima, enam, atau sepuluh hari, kemudian datang kebiasaannya yang kedua, maka dia berhenti shalat karena dia haidh dan seperti ini selamanya. Ketika dia suci kemudian datang haidh, wajib baginya berhenti (dari shalat dan berpuasa). Adapun jika darah terus-menerus keluar atau tidak terputus kecuali sebentar maka ini adalah darah istihadhah maka dia tidak berhenti kecuali pada waktu kebiasaan haidh saja.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Fadhilatusy Syaikh Ibnu 'Utsaimin: Seorang wanita kebiasaan haidhnya adalah sepuluh hari, pada bulan Ramadhan berubah menjadi 14 hari dan dia belum suci dan mulailah keluar darah yang warnanya hitam atau kuning. Dia mengalami hal seperti ini selama delapan hari. Akan tetapi dia tetap shalat dan puasa, apakah shalat dan puasanya tersebut sah? Apakah yang harus dilakukannya?

Jawaban: Haidh adalah perkara yang biasa pada wanita dan dia lebih mengetahui tentangnya daripada laki-laki. Ketika wanita bertambah waktu haidhnya dari biasanya dan dia mengenal bahwa ini adalah darah haidh yang diketahui ciri-cirinya, maka dia wajib untuk berhenti shalat dan puasa. Kecuali jika bertambahnya dalam waktu yang lama, maka ini adalah darah istihadhah yang tidak berhenti setelah itu kecuali pada waktu kebiasaannya.

Berdasarkan atas kaidah ini kami katakan kepada wanita tersebut: Sesungguhnya hari-hari yang wanita itu berpuasa setelah suci kemudian dia mengeluarkan darah tidak jelas yang dia tahu bukan darah haidh, bisa berwarna kuning, keruh atau kadang-kadang hitam, maka ini dianggap tidak haidh dan puasanya sah, berpahala, dan juga shalat tidak dilarang baginya.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)



Pertanyaan: Seorang wanita tidak mengalami haidh selama enam bulan dan sekarang sedang i'tikaf pada sepuluh hari pertama, pada hari kelima keluarlah darah sedikit maka apakah dia meninggalkan i'tikafnya?

Jawaban: Dia tidak perlu meninggalkan i'tikafnya karena darah yang sedikit ini bukanlah darah haidh yang dikenal wanita dari warnanya dan ciri-cirinya.

(Kutaib 52 su'aal fii Al-Haidh wa An-Nifaas)



Pertanyaan: Apabila darah yang keluar mirip/serupa dan tidak dapat dibedakan antara darah haidh dan istihadhah atau lainnya maka dianggap sebagai apa darah tersebut?

Jawaban: Asal darah yang keluar dari wanita adalah darah haidh sampai ada kejelasan bahwa itu adalah istihadhah. Berdasarkan hal ini, maka selama tidak ada kejelasan bahwa itu adalah darah penyakit, maka itu adalah darah haidh.

(Rujukan sebelumnya)



Pertanyaan: Seorang wanita tidak melihat bekas darah pada hari-hari terakhir haidh, apakah dia berpuasa hari itu padahal dia tidak melihat lendir/cairan berwarna putih, atau apa yang harus dia lakukan?

Jawaban: Apabila kebiasaannya tidak melihat cairan/lendir putih sebagaimana didapatkan pada sebagian wanita maka dia berpuasa, dan apabila kebiasaannya dia melihat cairan putih maka dia tidak berpuasa dan tidak shalat hingga melihat cairan putih.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)



Pertanyaan: Wanita yang ketika suci tidak mengeluarkan cairan berwarna putih akan tetapi yang keluar cairan kekuningan, apa hukumnya?

Jawaban: Apabila kebiasaan wanita itu tidak melihat cairan/lendir berwarna putih yang menjadi tanda suci maka cairan kekuningan bisa menggantikan kedudukan tersebut, karena carian putih adalah salah satu tanda saja dan tanda bersih tidaklah tertentu pada sesuatu pada zatnya, karena yang ditunjukkan tidak terbatas kepada satu tanda saja, mungkin memiliki beberapa tanda sehingga tanda suci pada kebanyakan wanita adalah cairan putih namun mungkin tandanya selain itu, dan terkadang bagi sebagian wanita tidak melihat cairan kuning dan juga tidak putih, namun langsung kering hingga datang haidh berikutnya, dan setiap wanita memiliki hukum yang sesuai dengan kondisinya.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)



Pertanyaan: Apa hukumnya darah yang keluar ketika hamil?

Jawaban: Orang yang hamil tidak haidh menurut al-Imam Ahmad. Sesungguhnya wanita itu mengetahui hamil dengan berhentinya haidh. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan haidh dengan hikmah-Nya untuk memberi makan janin yang ada di dalam perut ibunya. Ketika janin itu tumbuh maka haidhnya terhenti, akan tetapi sebagian wanita tetap mengalami haidh sebagaimana biasanya sebelum hamil. Maka hukumnya adalah benar-benar haidh karena haidhnya keluar terus-menerus dan tidak berpengaruh pada kehamilannya maka haidh ini sebagaimana haidhnya orang yang tidak hamil menghalangi dari apa yang menghalanginya dan diwajibkan kepadanya sebagaimana diwajibkan baginya dan gugur apa yang gugur darinya.

Kesimpulannya bahwa darah yang keluar dari wanita hamil ada dua macam:

Pertama: Darah haidh yang terus keluar sebagaimana sebelum hamil karena hal itu adalah dalil bahwa kehamilan tidak mempengaruhi haidhnya.

Kedua: Darah yang datang secara tiba-tiba dengan sebab suatu kejadian, membawa sesuatu yang berat atau terjatuh dari sesuatu atau sepertinya maka ini bukan darah haidh dan ini adalah darah urat yang tidak menghalangi dari shalat dan puasa, dan dalam hal ini berlaku hukum wanita yang suci.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Keluarnya darah pada wanita hamil di siang hari pada bulan Ramadhan, apakah mempengaruhi puasanya?

Jawaban: Apabila wanita yang berpuasa mengalami haidh maka puasanya batal karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ "Bukankah wanita jika haidh tidak shalat dan tidak puasa?" Karena itu kami menetapkannya sebagai pembatal puasa dan demikian juga nifas. Keluarnya darah haidh dan nifas membatalkan puasa. Keluarnya darah pada wanita hamil di siang hari bulan Ramadhan, jika ini darah haidh maka tidak berpengaruh. Haidh yang mungkin terjadi pada wanita hamil itu disebut haidh secara umum, jika tidak berhenti ketika dia hamil, bahkan haidh ini terjadi pada waktu kebiasaannya, maka hal ini –sesuai dengan pendapat yang kuat– baginya berlaku hukum haidh. Adapun jika darah tersebut terputus

kemudian keluar darah yang bukan biasanya, maka ini tidak berpengaruh pada puasanya karena bukan darah haidh.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Apakah menopause itu? Apakah berhubungan dengan umur tertentu atau dengan terputusnya haidh?

Jawaban: Menopause tidak dibatasi dengan umur tertentu karena putus lawannya bisa diharapkan kembali maka kapan saja terputusnya haidh dari wanita dan tidak diharapkan bisa kembali lagi, maka inilah yang disebut menoupause. Karena itu terkadang ada wanita yang haidh padahal umurnya lebih dari 50 tahun.

(Fataawaa al-Haram hal. 286)

Pertanyaan: Kami telah mendengar fatwa anda bahwa lebih utama bagi wanita haidh untuk tidak membaca al-Qur'an kecuali karena keperluan. Maka mengapa lebih utama tidak membacanya padahal banyak dalil yang menyelisihi apa yang anda katakan tersebut?

Jawaban: Aku tidak tahu, apakah penanya menginginkan dalil-dalil yang melarang yang dijadikan hujjah oleh yang berhujjah dengannya atau dalil-dalil yang membolehkan yang dijadikan hujjah oleh orang yang membolehkannya. Namun yang jelas, ada hadits-hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ "Janganlah wanita haidh itu membaca sesuatupun dari al Qur'an!" Akan tetapi hadits-hadits yang meriwayatkan tentang pelarangan ini tidak shahih dan jika tidak shahih maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan tidak mengharuskan kita untuk mengambil konsekuensi darinya akan tetapi hal itu membawa syubhat. Karena itu kami katakan bahwa lebih utama bagi wanita haidh untuk tidak membaca al-Qur'an kecuali karena keperluan atasnya seperti pengajar dan murid dan yang sepertinya.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Apakah haram bagi orang junub dan wanita haidh menyentuh buku atau majalah yang mengandung ayat-ayat al-Qur'an?

Jawaban: Tidak haram bagi orang junub atau wanita haidh juga orang yang tidak berwudhu' menyentuh sesuatu dari buku-buku atau majalah yang di dalamnya terdapat ayat-ayat. Karena ia bukan mushhaf.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Wanita yang haidh tidak mendapatkan tempat duduk untuk berlindung dari panas yang sangat kecuali di masjid, apakah boleh baginya memasuki masjid dan tinggal di dalamnya?

Jawaban: Tidak boleh bagi wanita haidh memasuki masjid, dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika disebutkan kepadanya bahwa Ummul Mukminin Shafiyyah binti Huyay *radhiyallahu 'anhu* telah haidh, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Apakah dia yang menghalangi kita?" hal itu karena dia belum thawaf , Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang keluar dari Makkah kecuali setelah Thawaf Wada'. Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Hanya saja beliau meringankan wanita haidh karena tidak boleh baginya tinggal di dalam masjid namun boleh melewatinya."

Seperti dengan kondisi yang disebutkan penanya ini boleh baginya untuk masuk dan duduk di dalamnya karena darurat.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Bolehkah wanita haidh memakai hinna' (pacar/pewarna dari daun) pada tangan dan rambutnya? Apakah benar jika dia mati tidak dikubur sementara tangannya putih?

Jawaban: Wanita haidh boleh memakai hinna' pada tangan dan rambutnya juga kakinya dan tidak ada perselisihan tentang hal ini. Adapun yang disebutkan bahwa wanita ketika mati jika tidak ada di tangannya hinna' (putih) maka tidak dikubur, maka hal ini tidaklah benar dan tidak ada asalnya. Wanita ketika mati dia seperti lainnya, jika muslim maka dikubur bersama

orang muslim dan jika bukan muslim maka dikubur bersama orang-orang yang bukan muslim, baik apakah memakai hinna' ataukah tidak.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)



Pertanyaan: Apa hukum wanita haidh mencuci kepalanya di tengah-tengah haidhnya? Sebagian orang mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh?

Jawaban: Wanita haidh boleh mencuci kepalanya. Adapun larangan bagi mereka tersebut adalah tidak benar, sehingga boleh baginya mencuci kepala dan tubuhnya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/288)



Pertanyaan: Selama bertahun-tahun saya mengalami haidh selama enam hari, dan pada hari ketujuh saya telah suci dan saya mandi. Saya melihat cairan kekuningan pada akhir hari tersebut. Akan tetapi sebagaimana saya katakan pada hari ketujuh saya suci tetapi tiba-tiba keluar cairan kekuning-kuningan yang berlanjut sampai tujuh hari atau lebih. Pada bulan yang lalu berlanjut menjadi sepanjang satu bulan penuh saya tidak mengalami suci (mengeluarkan cairan kekuningan). Kesimpulannya cairan kekuningan terus-menerus keluar pada bulan ini, kadang-kadang berhenti (suci), setelah beberapa detik keluar lagi cairan kekuningan tersebut dan saya meninggalkan yang selainnya. Maka bagaimana hukumnya hal tersebut, perlu diketahui bahwa saya dahulu sebelum ini saya biasanya mandi pada permulaan hari ketujuh, mohon anda memberikan fatwa kepada kami semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalasnya?

Jawaban: Bagaimanapun keadaannya kaidah yang umum berlaku dalam hal ini dan yang sepertinya bahwa kekuningan atau keruh setelah suci bukanlah haidh karena perkataan Ummu 'Athiyah *radhiyallahu 'anha*: "Tidaklah kami menganggap kekuningan atau keruh setelah suci itu sebagai haidh."

Sebagaimana kaidah umum juga: Janganlah wanita tergesa-gesa ketika

darah berhenti itu dianggap suci sampai dia melihat cairan berwarna putih sebagaimana perkataan Aisyah *radhiyallahu 'anha* kepada para wanita, ketika mereka mendatangkan kepadanya secarik kain atau kapas: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ "Janganlah kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat cairan berwarna putih."

Yang serupa dengan masalah ini adalah masalah yang pelik dan sukar serta tersembunyi bagi kebanyakan 'ulama', sehingga wanita seharusnya ketika mendapatkan problem seperti ini agar dia sendiri memberitahukan kepada 'ulama' yang dia meminta fatwa kepadanya.

Sesungguhnya pada kesempatan ini, saya mengingatkan para wanita dengan peringatan yang sungguh-sungguh kepada siapa yang menggunakan pil pencegah haidh karena pil ini sebagaimana telah diterangkan oleh para dokter kepada saya dari wilayah barat dan wilayah timur dan mereka dari Saudi, alhamdulillah dan juga saudara-saudara kami yang diutus oleh kerajaan di wilayah tengah semuanya sepakat bahwa pil ini menimbulkan bahaya. Sebagian mereka menulis kepada saya bahwa ada 14 (empat belas) bahaya pil tersebut dalam satu halaman. Bahaya yang terbesar menyebabkan keringnya rahim, menyebabkan berubahnya darah, dan kekacauan, betapa banyak problem yang datang dari para wanita karenanya dan juga menyebabkan cacat/buruknya janin pada masa yang akan datang, ketika wanita itu belum menikah menyebabkan kemandulan yaitu dia tidak dapat mempunyai anak.

Ini adalah bahaya yang besar, kemudian manusia dengan akalnya meski tidak menjadi dokter ataupun tidak mengenal kedokteran akan mengetahui bahwa menghalangi perkara yang alami ini yang Allah menetapkan waktu-waktunya, ia akan mengetahui bahwa menghalangi keluarnya haidh adalah berbahaya, sebagaimana seandainya engkau mencoba untuk menahan kencing dengan menahannya ketika buang air besar atau ketika buang air maka ini berbahaya. Tidak diragukan lagi bahwa mencoba untuk menghalangi keluarnya haidh pada waktunya itu berbahaya bagi wanita, maka saya memperingatkan kepada para wanita kita untuk tidak mengkonsumsi pil ini.

Demikian pula saya ingin agar para laki-laki untuk berhati-hati terhadap pil ini, bagaimanapun, jika kalian memandang untuk merujuk kepada para dokter agar menjelaskan perkara ini maka hal ini adalah baik.

Yang penting bahwa kita tidak mempermainkan perkara alami ini (haidh), lalu menggunakan pil ini, mengapa wanita menggunakan pil ini? Dengan alasan agar tidak berbuka di bulan Ramadhan? Bagaimana ini?

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang kepada Aisyah *radhiyallahu 'anhu* pada saat dia sedang menunaikan 'umrah pada Haji Wada', Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang sedangkan dia dalam keadaan menangis maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya kepadanya: مَا يُبْكِيْكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ "Apa yang membuatmu menangis apakah engkau nifas (haidh)?" Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ "Ini adalah perkara yang Allah tetapkan atas anak Adam."

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Hukum Istihadhah

Pertanyaan: Seorang wanita waktu haidhnya 6 hari pada setiap awal bulan, namun kemudian berlanjut dengan keluarnya darah bagaimana hukumnya?

Jawaban: Wanita yang waktu haidhnya 6 hari pada setiap awal bulan, tiba-tiba terus keluar darah sesudahnya, maka dia hanya berhenti (dari shalat dan puasa) selama 6 hari pada setiap awal bulan, dan berlaku pada dirinya hukum haidh, sedang setelahnya maka berlaku hukum istihadhah, sehingga dia mandi dan shalat dan jangan terpengaruh dengan darah, karena hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha*: bahwa Fathimah binti Hubaisy *radhiyallahu 'anhu* telah berkata: "Wahai Rasulullah, aku sedang istihadhah dan aku tidak bersih, apakah aku harus meninggalkan shalat?" Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلِي وَصَلِّي "Tidak, sesungguhnya itu adalah karena urat, akan tetapi tinggalkan shalat sebanyak hari hari engkau biasa haidh, kemudian mandi dan shalatlah." (H.R. al-Bukhari), pada riwayat Muslim: Sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bersabda kepada Fatimah binti Hubaisy *radhiyallahu 'anha*: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي "Tinggallah sebatas waktu engkau biasa haidh kemudian mandi dan shalatlah."

(Fataawaa asy-Syaikh 4/288)

Pertanyaan: Sedangkan bagi yang mengalami pendarahan, bagaimana dia shalat dan kapan dia berpuasa?

Jawaban: Bagi wanita yang mengalami pendarahan, hukumnya dia berhenti dari shalat dan puasa sebagaimana kebiasaannya yang lalu sebelum istihadhah menimpanya. Jika kebiasaan haidhnya setiap awal bulan selama 6 hari, misalnya, maka dia berhenti dari shalat dan puasa setiap awal bulan selama 6 hari. Jika sudah selesai, maka dia mandi, shalat, dan puasa. Tata cara shalat baginya dan bagi wanita yang seperti dia adalah mencuci kemaluannya dengan sempurna, membalutnya dan berwudhu'. Hal itu dilakukan ketika masuk waktu shalat wajib. Jangan dilakukan sebelum waktu shalat, tetapi dilakukan ketika sudah masuk waktu shalat lalu dia shalat. Begitu juga ketika dia ingin shalat sunnah selain di waktu shalat wajib. Pada keadaan yang memberatkan ini maka boleh baginya menjama' shalat zhuhur dan 'ashar dan sekali mandi untuk shalat maghrib dan shalat isya' serta sekali mandi untuk shalat shubuh, sebagai pengganti dari lima kali mandi menjadi tiga kali.

(Fataawaa asy-Syaikh 4 hal. 293)

Pertanyaan: Seorang wanita mengalami pendarahan selama 9 hari maka dia meninggalkan shalat dengan keyakinan bahwa itu adalah haidh, setelah beberapa hari keluar haidh yang sesungguhnya, apa yang harus dia lakukan terhadap shalat yang telah dia tinggalkan atau bagaimana?

Jawaban: Yang lebih utama dia mengganti shalat yang telah dia tinggalkan dan jika tidak dilakukan maka tidak mengapa. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah menyuruh wanita yang istihadhah, ketika ada seorang wanita yang mengalami istihadhah yang sangat, dan dia meninggalkan shalat. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya untuk menghitung haidh selama 6 atau 7 hari kemudian shalat pada hari yang tersisa pada bulan tersebut. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyuruhnya mengganti shalat yang telah ditinggalkannya. Maka jika dia mengganti shalat yang telah ditinggalkan maka itu baik. Dan jika tidak mengganti maka tidak mengapa.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/285-286)

Pertanyaan: Wanita yang mengalami operasi dan setelahnya, 4 atau 5 hari sebelum kebiasaannya dia melihat darah hitam bukan darah kebiasaannya dan setelahnya langsung keluar darah kebiasaan selama tujuh hari, apakah hari yang sebelum kebiasaannya dihitung haidh?

Jawaban: Hendaknya merujuk hal ini kepada para dokter, karena nampaknya darah yang dikeluarkan wanita ini adalah hasil operasi dan darah hasil ini tidaklah dihukumi sebagai haidh karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada wanita yang mengalami istihadhah: إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ "Sesungguhnya itu darah karena urat." Dalam hal ini terdapat isyarat bahwa darah yang keluar karena urat termasuk didalamnya darah karena operasi dan itu tidak dianggap sebagai haidh, wajib baginya shalat dan puasa pada siang hari di bulan Ramadhan.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/288)



Pertanyaan: Bersama kami ada seorang wanita yang umurnya 55 tahun dan telah terputus kebiasaan bulanannya kira-kira sejak dua tahun. Pada perjalanan kami ke Riyadh keluarlah darah yang tidak dikenalnya, apakah itu darah haidh atau bukan? Dan ketika sampai di miqat dia mandi dan memasuki manasik sedang darah tidak berhenti sampai sekarang dan dia tidak 'umrah, telah berlalu keadaan ini dua hari, maka apa yang dilakukan? Apakah dia menunaikan 'umrah atau apa yang harus dilakukan, perlu diketahui bahwa karena hal itu dia tidak melakukan shalat?

Jawaban: Kebanyakan 'ulama' membatasi berhentinya haidh pada wanita yaitu 50 tahun, berdasarkan atas perkataan ini bahwa pendarahan yang dialami wanita ini bukanlah haidh maka tidak menghalangi dari shalat dan juga thawaf dan puasa hanya dia jangan memasuki masjidil haram atau selainnya kalau dia takut darah tercecer darinya. Adapun menurut pendapat yang mengatakan bahwa berhentinya haidh tidak harus pada usia tertentu dan bahwasanya memungkinkan bagi wanita untuk mengalami haidh walaupun setelah usia 50 tahun dan haidhnya tersebut masih berlanjut maka ini adalah haidh. Akan tetapi disebutkan penanya bahwa wanita tersebut terputus haidhnya selama dua tahun kemudian keluar darah dan inilah yang menjadi

masalah, karena seandainya darah tersebut berlanjut bersamanya (tanpa terputus) maka tidaklah ada padanya kesamaran karena itu adalah haidh atas pendapat yang rajih akan tetapi ketika terputus selama dua tahun kemudian datang darah yang bukan biasanya maka nampaknya darah tersebut bukan haidh maka boleh baginya untuk berthawaf, shalat, dan puasa.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)



Pertanyaan: Apabila keluar dari seorang wanita setetes darah yang sedikit pada siang hari di bulan Ramadhan, dan keluarnya darah tersebut berlanjut hingga sepanjang bulan Ramadhan sedang dia berpuasa, apakah puasanya benar?

Jawaban: Puasanya benar karena setetes darah ini bukanlah haidh karena darah tersebut disebabkan karena urat, dan terdapat sebuah atsar dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* bahwa dia berkata: "Warna setetes darah yang menyerupai mimisan yang keluar dari hidung bukanlah haidh dan demikian yang disebutkan darinya –*radhiyallahu 'anhu*."

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)



Pertanyaan: Kami mengharap agar anda menerangkan kepada kami tentang kudrah (cairan keruh) atau sufrah (cairan kekuningan), apakah hukumnya seperti hukum haidh, demikian juga apakah yang dimaksud qushshatul baidha' (cairan yang berwarna putih)? Apakah harus ada untuk mengetahui berhentinya darah sehingga wanita tersebut mandi atau tidak?

Jawaban: Cairan keruh atau kekuningan keduanya adalah suatu cairan yang keluar dari wanita berubah menjadi warna kekeruhan dimana cairan itu seperti cucian daging yaitu merah tapi bukan merah sekali. Adapun cairan kekuningan tersebut adalah cairan kuning yang keluar dari wanita. Para 'ulama' telah berselisih pendapat tentang cairan keruh dan cairan kekuningan ini dalam lima pendapat akan tetapi pendapat yang paling dekat adalah apabila bersambung dengan haidh maka termasuk haidh selama tidak berlangsung lama waktunya, dan apabila tidak bersambung dengan haidh

maka tidak termasuk haidh. Adapun yang dimaksud qushshatul baidha' (cairan yang berwarna putih) adalah apabila wanita meletakkan kapas ditempat keluarnya darah itu tidak berubah warnanya, tetap putih dan jika berubah ini menunjukkan bahwa darah belum berhenti.

Sebagian wanita tidak mengalami keluarnya qushshatul baidha' (cairan yang berwarna putih) tersebut tetapi adanya kekeruhan pada akhir haidhnya dan ini adalah tanda sucinya yaitu berhentinya darah walaupun masih tersisa cairan kekuningan karena tidak ada padanya cairan putih.

Berbagai masalah haidh ini pada kenyataannya termasuk diantara perkara-perkara yang samar, kadang-kadang terjadi pada sebagian wanita. Adapun wanita yang mengalami haidh secara alami, maka tidak ada masalah. Kebanyakan terjadi masalah karena penggunaan obat yaitu pil pencegah yang digunakan para wanita. Karena pil tersebut, disamping sangat berbahaya bagi rahim, maka ia menimbulkan berbagai problem bagi para wanita dan demikian pula bagi yang dimintai fatwa oleh mereka. Karena itulah saya memperingatkan para wanita untuk tidak menggunakan pil ini, apalagi bagi yang belum menikah.

Beberapa dokter telah berkata kepada saya bahwa penggunaan pil ini bisa menyebabkan kemandulan yaitu tidak punya anak dan tidak diragukan lagi bahwa dampaknya sangat negatif. Haidh adalah darah alami, sehingga barangsiapa yang menggunakan sesuatu untuk mencegah sesuatu yang bersifat alami maka pasti berpengaruh pada tubuhnya yang bereaksi atas hal ini, karena akan merubah tubuh dan merubah dari sifat alamiahnya yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menciptakannya demikian. Sehingga saya memperingatkan para wanita dari penggunaan pil ini.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Keluarnya cairan keruh telah merusak masa haidh padahal saya selalu mengkonsumsi pil pencegah kehamilan. Biasanya ketika makan pil itu tidak keluar darah, apakah cairan keruh ini dianggap sebagai haidh, perlu diketahui bahwa pil ini hampir habis?

Jawaban: Kenyataannya bahwa pil pencegah kehamilan ini banyak menyebabkan berbagai macam masalah bagi wanita, dan para 'ulama' melarang penggunaannya, karena hal tersebut merusak kebiasaan (haidh) dan menyebabkan tidak teraturnya (haidh).

Sebagian dokter yang terpercaya telah menceritakan kepada saya

bahwa pil ini menimbulkan lebih dari empat belas bahaya penyakit, pil ini berbahaya, sesungguhnya musuh-musuh Islam ingin merusak generasi Islam karena pil ini bisa merusak rahim.

Ditemukan adanya kelemahan pada wanita hingga ada sebagian dari mereka merasakan kondisi tubuh yang menurun secara drastis karena pil ini. Yang lebih selamat adalah tidak menggunakan pil ini selamanya. Hal itu karena bahaya yang ditimbulkannya.

Namun apabila ada wanita yang tidak kuat menanggung kehamilan, ada cara yang memungkinkan dia atau suaminya untuk menggunakannya jika terpaksa harus mencegah kehamilan. Adapun membolehkan para wanita dalam menggunakan pil ini, maka sangat berbahaya bagi mereka dan umat ini secara keseluruhan.

Sebenarnya agak sulit menjawab masalah haidh yang timbul karena mengkonsumsi pil ini. Karena pada kenyataannya hal ini membinggungkan dan saya selalu menyarankan kepada para wanita apabila mereka bertanya tentang hal itu kepada para dokter dan saya katakan: Tanyakan kepada dokter jika dia mengatakan ini haidh maka itu haidh. Jika dia berkata: Ini pengaruh dari pil ini dan bukan haidh. Ini jawabanku saat ini.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh fatwa no. 1212)

Pertanyaan: Apakah hukum darah keruh yang keluar dari wanita sehari atau lebih atau kurang dari sehari sebelum haidh dan kadang-kadang keluar dalam bentuk seperti benang hitam atau abu-abu atau semacamnya? Dan apa hukumnya jika terjadi sesudah haidh?

Jawaban: Jika ini terjadi pada permulaan haidh maka hal tersebut termasuk haidh, hal ini dikenali dari rasa sakitnya atau mulas yang menjadi kebiasaan ketika keluar haidh, adapun kekeruhan yang terjadi setelah haidh maka ditunggu sampai hilangnya, jika bersambung dengan haidh, maka hal itu termasuk haidh karena perkataan 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*: لَا تَعْجَلِيْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ "Jangan tergesa-gesa sampai engkau melihat *qushshatul baidha'* (cairan yang berwarna putih)!" *Wallahu a'lam.*

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat).

Pertanyaan: Apakah hukum cairan kuning yang keluar dari wanita selama dua hari sebelum haidh?

Jawaban: Apabila keluar cairan kekuningan sebelum datang haidh maka itu bukan haidh karena perkataan Ummu 'Athiyah *radhiyallahu 'anha*: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا "Kami tidak menganggap kekuningan atau keruh sebagai haidh."

Dalam riwayat yang lain: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا "Kami tidak menganggap kekuningan atau keruh setelah suci sebagai haidh," jika kekuningan ini sebelum haidh dan kemudian bersambung dengan haidh maka itu bukan haidh. Adapun jika dia tahu bahwa itu sebagai permulaan haidh maka dia berhenti sampai ia suci.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/280)

Pertanyaan: Ada seorang wanita yang melihat kekeruhan sebelum haidh yang biasanya dan dia meninggalkan shalat kemudian keluar darah pada waktu kebiasaanya, bagaimana hukumnya?

Jawaban: Ummu Athiyah *radhiyallahu 'anha* telah berkata: "Kami tidaklah menganggap kekuningan atau keruh setelah suci sebagai haidh."

Berdasarkan hal ini kekeruhan yang mendahului haidh, tidak nampak bagi saya bahwa itu adalah haidh, apalagi jika keluar sebelum haidh sementara tidak ada tanda-tanda haidh seperti mulas, sakit punggung atau yang sepertinya, maka yang lebih utama baginya adalah mengganti shalat yang ditinggalkannya pada masa itu.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Apa hukum cairan kekuningan yang keluar setelah suci?

Jawaban: Kaidah umum pada kasus ini dan yang sepertinya adalah bahwa kekuningan atau keruh setelah suci itu bukan haidh sebagaimana perkataan Ummu Athiyah *radhiyallahu 'anhu*: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا "Kami tidak menganggap cairan kekuningan atau keruh setelah suci sebagai haidh," sebagaimana kaidah umum juga bahwasanya hendaklah wanita

tidak tergesa-gesa ketika berhentinya darah sampai melihat cairan putih sebagaimana perkataan Aisyah *radhiyallahu 'anhu* kepada para wanita dan mereka membawa secarik kain atau kapas: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ "Jangan tergesa-gesa sampai kalian melihat cairan putih."

Dalam kesempatan ini saya memperingatkan dengan amat sangat kepada para wanita untuk tidak menggunakan pil pencegah haidh. Karena pil ini, sebagaimana dikatakan oleh para dokter kepadsaya ketika saya bertanya kepada mereka, semua bersepakat bahwa pil ini berbahaya dan sebagian diantara mereka menuliskan kepadsaya ada empat belas bahaya. Bahaya yang terbesar adalah menyebabkan gangguan luka/infeksi pada rahim sehingga menyebabkan berubahnya darah dan haidh menjadi tidak teratur, dan ini terbukti.

Betapa banyak problematika yang datang dari para wanita karena pengaruhnya (penggunaan pil tersebut) dan bahwa pil-pil tersebut merupakan penyebab rusaknya janin pada masa yang akan datang. Jika wanita tersebut belum menikah, akan menyebabkan kemandulan. Ini adalah madharat yang besar. Kemudian seseorang dengan berpikir akan bisa mengetahui bahwa pencegahan dan menghalangi perkara yang alami ini dimana Allah menjadikan waktunya yang telah ditentukan, dia akan bisa mengetahui bahwa pencegahan ini berbahaya sebagaimana seandainya seseorang berusaha menahan kencing atau buang air besar, maka sesungguhnya ini berbahaya. Tidak diragukan lagi, seperti itu juga darah alami yang Allah menetapkannya untuk anak wanita Bani Adam, tidak diragukan lagi bahwa mencegah keluarnya (darah haidh) pada waktunya berbahaya bagi para wanita.

Saya memperingatkan para wanita kita untuk tidak mengonsumsi pil ini, demikian juga saya ingin agar para lelaki memperhatikan hal ini dan melarang mereka.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Apakah hukum cairan-cairan yang keluar dari sebagian wanita apakah ia najis?

Jawaban: Sesuatu yang keluar dari farji wanita tanpa syahwat maka tidak mewajibkan mandi akan tetapi apa yang keluar dari tempat peranakan maka 'ulama' berbeda pendapat tentang kenajisannya.

Sebagian 'ulama' berkata, bahwa sesungguhnya cairan yang keluar dari farji wanita itu najis dan wajib bersuci darinya dengan thaharah dari najis.

Sebagian 'ulama' berkata, bahwa sesungguhnya cairan yang keluar dari farji wanita adalah suci akan tetapi membatalkan wudhu' ketika keluar dan ini perkataan yang rajih dan karena itu kemaluan tidak dicuci setelah bersetubuh sebagaimana mencuci najis, adapun yang keluar dari tempat kencing maka cairan tersebut adalah najis karena berlaku hukum kencing. Allah menjadikan pada wanita dua jalan: jalan keluarnya kencing dan jalan keluarnya anak, adapun cairan-cairan yang keluar dari tempat keluarnya anak maka dia adalah cairan alami yang Allah ciptakan pada tempat ini karena suatu hikmah. Adapun yang keluar dari tempat keluarnya kencing maka kebanyakan cairan tersebut keluar dari kandung kemih sehingga cairan tersebut adalah najis dan semuanya membatalkan wudhu' karena tidak mesti pembatal-pembatal wudhu' harus najis sebagaimana angin (kentut) yang keluar dari seseorang adalah suci karena syari'at tidak mewajibkan cebok karenanya, meskipun demikian dia tetap membatalkan wudhu'.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Apakah cairan yang keluar dari wanita itu suci atau najis? Apa saja yang membatalkan wudhu'? Sebagian wanita meyakini bahwa ia tidak mambatalkan wudhu'?

Jawaban: Yang nampak bagi saya setelah penelitian dalam masalah ini bahwa cairan yang keluar dari wanita jika tidak keluar dari saluran kencing namun keluar dari rahim maka cairan tersebut adalah suci akan tetapi membatalkan wudhu', meskipun suci karena tidak disyaratkan bagi pembatal-pembatal wudhu' itu harus najis, sebagaimana angin yang keluar dari dubur, ia tidak berbentuk, meskipun demikian ia membatalkan wudhu', dan seperti itu pula pembatal-pembatal wudhu'. Berdasarkan hal ini apabila cairan tersebut keluar dari wanita yang sudah berwudhu' maka wudhu'nya batal dan wajib baginya untuk memperbarui wudhu'nya. Dan jika itu berlangsung terus-menerus maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu' akan tetapi hendaknya dia tidak berwudhu' kecuali apabila masuk waktu shalat dan dia menunaikan shalat pada waktu tersebut dimana dia telah berwudhu' baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah dan boleh baginya membaca al-Qur'an

dan melakukan apa saja yang dia inginkan diantara hal-hal yang dibolehkan baginya sebagaimana perkataan para 'ulama' terhadap orang yang menderita penyakit beser (keluarnya air kencing yang tidak bisa ditahan).

Inilah hukum cairan yang keluar dari wanita dari sisi kesuciannya yaitu suci dan tidak menajisi pakaian dan badan, adapun hukumnya dari sisi wudhu' maka ia adalah pembatal wudhu' kecuali apabila berlangsung terus menerus maka cairan tersebut tidak membatalkan wudhu' akan tetapi hendaknya dia tidak wudhu' kecuali setelah masuk waktunya shalat dan hendaknya dia selalu menjaganya. Adapun jika terputus-putus, dan biasanya berhenti pada waktu-waktu shalat maka dia mengakhirkan shalatnya sampai waktu cairan berhenti selama dia tidak khawatir akan keluar dari waktu shalat, namun apabila dia takut keluar dari waktu shalat maka dia berwudhu' dan menjaganya lalu menunaikan shalat, tidak ada perbedaan apakah keluarnya sedikit ataukah banyak karena semuanya keluar dari jalan yang sama sehingga menjadikan pembatal wudhu' baik sedikit ataukah banyak.

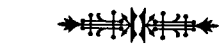
Adapun keyakinan sebagian wanita bahwa cairan ini tidak membatalkan wudhu' maka saya tidak mengetahui asalnya kecuali perkataan Ibnu Hazm yang berkata: Sesungguhnya ini tidak membatalkan wudhu' akan tetapi tidak menyebutkan dalil atas hal ini, seandainya dia memiliki dalil dari al-Kitab atas kesuciannya, namun sesungguhnya shalat tidak diterima kecuali dalam keadaan suci meskipun telah menunaikan shalat seratus kali, bahkan sebagian 'ulama' mengatakan: "Sesungguhnya orang yang shalat tanpa thaharah maka dia kafir karena ini termasuk bab mengejek/mengolok-olok ayat-ayat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Apabila wanita mengeluarkan cairan secara terus-menerus tersebut berwudhu' sampai shalat wajib, apakah boleh baginya untuk shalat sunnah dan membaca al-Qur'an dengan wudhu'nya tadi?

Jawaban: Apabila dia berwudhu' untuk shalat fardhu pada awal waktu shalat maka boleh baginya untuk melakukan shalat wajib, shalat sunnah, dan membaca al-Qur'an sampai masuk waktu shalat berikutnya.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)



Pertanyaan: Apabila wanita mengeluarkan cairan yang terputus-putus tersebut berwudhu', dan setelah berwudhu' sebelum shalat cairan tersebut keluar lagi, maka apa yang harus dilakukannya?

Jawaban: Jika keluarnya terputus-putus, maka tunggulah sampai waktu berhentinya cairan tersebut. Jika tidak ada kejelasan, kadang keluar dan kadang tidak, maka dia berwudhu' setelah masuk waktu shalat kemudian menunaikan shalat. Tidak mengapa baginya meskipun cairan tersebut keluar ketika sedang shalat.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/286)



Pertanyaan: Bolehkah bagi wanita tersebut melakukan shalat dhuha dengan wudhu'nya untuk shalat shubuh?

Pertanyaan: Hal itu tidak boleh karena shalat dhuha sudah ditentukan waktunya, maka seharusnya wudhu' dilakukan setelah masuk waktu shalat dhuha karena wanita itu mengalami istihadhah, dan sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan wanita yang istihadhah untuk berwudhu' setiap kali shalat. Waktu zhuhur adalah sejak tergelincirnya matahari sampai waktu 'ashar, waktu 'ashar adalah sejak keluarnya waktu zhuhur hingga matahari menguning, dan waktu daruratnya adalah sampai terbenamnya matahari. Waktu maghrib, adalah sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya *syafaq* (mega yang berwarna kemerah-merahan), dan waktu isya' adalah sejak hilangnya *syafaq* merah hingga tengah malam, waktu shubuh adalah sejak terbitnya fajar kedua hingga terbitnya matahari.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/286)

Pertanyaan: Bolehkah bagi wanita tersebut untuk melakukan shalat malam ketika telah berlalu tengah malam dengan wudhu'nya shalat isya'?

Jawaban: Masalah ini diperselisihkan para 'ulama', sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa ketika telah berlalu tengah malam wajib baginya untuk memperbarui wudhu'nya, dan pendapat lain mengatakan bahwasanya tidak diharuskan memperbarui wudhu', dan inilah yang rajih.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/286-287)

Pertanyaan: Berkaitan dengan wudhu' karena adanya cairan tersebut, apakah cukup dengan mencuci anggota badan wudhu' saja?

Jawaban: Ya, hal tersebut sudah mencukupi jika cairan itu suci yaitu cairan yang keluar dari rahim bukan dari saluran kencing/ kandung kemih.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/286-287)

Pertanyaan: Ketika cairan itu mengenai badan dan pakaiannya, apa hukumnya?

Jawaban: Jika cairan itu suci maka tidak mengharuskan wudhu' dan jika najis yaitu yang keluar dari saluran kencing/ kandung kemih maka mengharuskannya untuk mencuci badan dan pakaian tersebut.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/287)

Pertanyaan: Jika wanita tidak berwudhu' ketika keluar cairan karena bodoh terhadap hukum, maka apakah yang wajib baginya?

Jawaban: Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kemudian jika dia tinggal di tempat yang tidak ada padanya orang yang ditanya, seperti misalnya seorang wanita yang tumbuh di pedalaman dan tidak terbayang pada pikirannya bahwa itu pembatal wudhu' maka tidak berdosa baginya. Sedangkan jika dia tinggal di tempat yang terdapat 'ulama' namun dia meremehkan dan tidak peduli untuk bertanya tentang hal tersebut maka wajib baginya untuk mengganti shalat yang dia tinggalkan.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/287)

Pertanyaan: Apakah sebab tidak dinukilnya dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebuah hadits yang menunjukkan bahwa cairan itu membatalkan wudhu' padahal para shahabat wanita sangat bersemangat dalam meminta fatwa terhadap perkara diin mereka?

Jawaban: Karena cairan tersebut tidak keluar dari semua wanita.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/278)

Pertanyaan: Ada orang yang menisbahkan kepada Syaikh perkataan bahwa tidak batalnya wudhu' disebabkan karena cairan itu?

Jawaban: Orang yang menisbatkan perkataan itu kepada saya tidak benar, nampaknya yang dipahami orang itu dari perkataan saya adalah bahwa cairan tersebut adalah suci sehingga tidak membatalkan wudhu'.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/288)

Pertanyaan: Wanita yang hamil pada bulan keenam dan keluar air (cairan) sejak bulan ketiga. Apakah berpengaruh pada shalatnya? Dan perlu diketahui bahwa janin belum keluar.

Jawaban: Jika yang keluar bukan darah yang sifatnya darah haidh maka tidak berpengaruh pada puasa dan shalatnya. Dan ini yang membatalkan wudhu' tetapi suci tidak menajiskan badan maupun pakaian.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Hukum Nifas

Pertanyaan: Apakah wajib bagi wanita nifas untuk shalat dan puasa sebelum 40 hari?

Jawaban: Kapan dia suci sebelum 40 hari maka wajib baginya berpuasa di bulan Ramadhan dan wajib baginya untuk shalat dan boleh bagi suaminya untuk menggaulinya karena dia suci tidak menghalanginya untuk berpuasa dan shalat dan bolehnya bersetubuh.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/290)

Pertanyaan: Tentang para wanita nifas yang terus mengeluarkan darah setelah 40 hari apakah dia shalat dan puasa?

Jawaban: Wanita nifas ketika masih keluar darah diatas 40 hari dan tidak berubah sifatnya, dan bertepatan dengan waktu kebiasaan haidhnya yang terdahulu maka dia tetap duduk (tidak shalat dan berpuasa), dan jika tidak bertepatan waktunya dengan kebiasaan yang terdahulu maka 'ulama' berselisih tentang hal tersebut:

Sebagian mereka berkata: "Dia mandi dan shalat walaupun darah mengalir, karena dia menjadi seperti orang yang mengalami istihadhah." Sebagian lagi berkata: "Dia tetap nifas sampai 60 hari. Hal ini adalah perkara yang nyata, pada sebagian wanita mengalami nifas selama 60 hari. Berdasarkan hal ini, maka dia menunggu sampai sempurna 60 hari, setelah itu kembali kepada kebiasaan haidhnya. Dia berhenti selama waktu haidh biasanya kemudian dia mandi dan shalat karena dia mengalami istihadhah."

(Fataawaa asy-Syaikh 4/289)

Pertanyaan: Saya mempunyai istri yang hamil dua bulan akan tetapi dia keguguran karena pendarahan hebat, sehingga keluar darah sampai sekarang, apakah wajib baginya shalat dan puasa? Atau apakah yang wajib baginya?

Jawaban: Ketika wanita keguguran pada bulan kedua dari kehamilannya maka darah ini adalah darah yang rusak, bukan darah haidh dan juga bukan darah nifas. Berdasarkan ini wajib atasnya shalat dan puasa, shalat dan puasanya benar (sah) dan boleh bagi suaminya untuk menggaulinya dan tidak ada dosa atasnya. Karena para ahli ilmu mengatakan bahwa diantara syarat nifas adalah bahwa seorang anak telah disempurnakan ciptaannya. Telah tumbuh anggota badannya yaitu kaki, tangan, dan kepala, jika keguguran sebelum itu maka bukan termasuk darah nifas.

Anak ini dibentuk setelah 80 hari –dua bulan sepuluh hari- bukan 4 bulan sebagaimana yang datang dari hadits Ibnu Mas'ud yang terkenal, dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menceritakan pada kami dan beliau adalah benar dan dibenarkan, maka beliau bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، ثُمَّ

"Sesungguhnya seseorang diantara kalian disempurnakan penciptaannya pada perut ibunya selama 40 hari berupa air mani yang kental, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga," ini selama 40 hari "kemudian diutus kepadanya Malaikat...." hingga akhir hadits.

Dan mudhghah (segumpal darah) ini telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab-Nya bahwa ia adalah berbentuk 'alaqah dan belum sempurna ciptaannya.

Jika demikian, sebelum 80 hari janin belum dibentuk dengan sempurna dan setelah 80 hari kadang sudah dibentuk dan kadang belum dibentuk. Pada 90 hari. Para 'ulama' berkata: "Pada umumnya ketika sampai 90 hari sudah terbentuk dengan sempurna. Pada wanita tersebut janin belum sampai terbentuk dengan sempurna karena umurnya masih 60 hari maka darah yang keluar adalah darah rusak tidak menghalangi dari shalat dan puasa dan juga selainnya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/290-291)

Pertanyaan: Wanita yang mengalami keguguran pada bulan ketiga, apakah dia shalat atau meninggalkannya?

Jawaban: Yang telah maklum dikalangan ahli ilmu bahwa wanita yang keguguran pada usia kehamilan 3 bulan maka dia tidak shalat karena wanita yang keguguran dimana janinnya telah jelas berbentuk manusia maka darah yang keluar darinya adalah darah nifas sehingga dia tidak melakukan shalat.

Para 'ulama' berkata: Kemungkinan jelas terbentuknya janin jika telah sempurna 81 hari dan ini kurang dari 3 bulan maka jika dia yakin bahwa keguguran janin pada tiga bulan maka darah yang keluar adalah darah haidh (nifas) adapun sebelum 80 hari maka darah yang keluar adalah darah yang rusak sehingga dia tidak meninggalkan shalat karenanya.

Penanya tersebut, harusnya mengingat keadaannya sendiri, sehingga jika janin tersebut gugur sebelum 80 hari maka dia harus mengganti shalatnya dan jika tidak tahu berapa shalat yang ditinggalkannya maka dia mengira-

ngira dan berusaha memperkirakan dan mengganti sesuai dengan perkiraan yang paling mantap berapa kali dia tidak shalat.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/291-292)



Pertanyaan: Apakah hukum darah yang keluar setelah keguguran janin?

Jawaban: Apabila keguguran janin lalu keluar darah setelahnya, jika keadaan janin sudah jelas padanya bentuk manusia, jelas bentuk tangan, kaki dan anggota badan yang lain maka darah ini adalah darah nifas, wanita tersebut tidak shalat dan tidak berpuasa sampai dia suci. Jika belum jelas padanya bentuk manusia maka darah tersebut bukanlah darah nifas, dia menunaikan shalat dan berpuasa kecuali pada hari-hari yang bertepatan dengan kebiasaan datang bulannya maka dia berhenti, tidak melakukan shalat dan tidak berpuasa sampai berhenti hari-hari kebiasaannya.

(Fataawaa asy-Syaikh 4/292-293)



Pertanyaan: Sebagian wanita yang keguguran tidak terlepas dari dua keadaan, mungkin keguguran sebelum janin terbentuk dan mungkin janin tersebut sudah terbentuk serta telah nampak jelas anggota badan padanya, maka bagaimana hukum puasanya pada hari dimana dia mengalami keguguran serta hari-hari puasa berikutnya sedang dia dalam keadaan mengeluarkan darah?

Jawaban: Jika janin belum terbentuk maka bukan darah nifas. Berdasarkan hal tersebut maka dia berpuasa dan menunaikan shalat, dan puasanya sah. Jika janin telah terbentuk maka ini adalah darah nifas, tidak boleh baginya shalat dan juga berpuasa. Kaidah atau aturan dalam masalah ini adalah jika janin sudah terbentuk maka darah tersebut adalah darah nifas, dan jika belum terbentuk maka darah tersebut bukan darah nifas. Apabila darah tersebut adalah darah nifas maka diharamkan baginya apa yang diharamkan atas wanita yang sedang nifas, dan jika bukan darah nifas maka tidak diharamkan baginya hal tersebut.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Seorang wanita ditimpa musibah dalam sebuah kejadian pada awal kehamilannya, kemudian mengalami keguguran kandungannya karena hal tersebut. apakah boleh baginya berbuka puasa ataukah meneruskan puasanya? Dan jika berbuka apakah dia berdosa?

Jawaban: Kami katakan bahwa wanita hamil itu tidak haidh sebagaimana perkataan Imam Ahmad. Justru wanita mengetahui kehamilan dengan terputusnya haidh. Haidh, sebagaimana dikatakan ahli ilmu: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakannya dengan hikmah untuk memberi makan janin di dalam rahim ibu. Sehingga jika terjadi kehamilan terputuslah haidh. Akan tetapi ada sebagian wanita yang terus berlanjut haidhnya sebagaimana sebelum hamil, maka ini dihukumi benar-benar haidh, karena haidhnya terus berlanjut dan tidak terpengaruh oleh kehamilan. Maka haidh ini menjadi penghalang terhadap apa-apa yang menghalanginya ketika haidh saat dia belum hamil, serta menjadi penggugur terhadap kewajiban yang gugur karena sebab haidh.

Kesimpulannya: Darah yang keluar dari wanita hamil ada dua macam:

Pertama: Darah haidh yang terus berlanjut sebagaimana sebelum hamil, maksudnya kehamilan tidak berpengaruh padanya, maka darah tersebut adalah darah haidh.

Kedua: Darah yang tiba-tiba datang pada wanita, baik disebabkan karena suatu kejadian, mengangkat sesuatu yang berat atau terjatuh dari sesuatu atau sepertinya, maka darah tersebut bukan darah haidh, ini adalah darah yang muncul karena suatu sebab, berdasarkan hal tersebut maka tidak menghalanginya untuk shalat dan juga puasa, bahkan dia dihukumi suci.

Akan tetapi jika dengan kejadian tersebut menyebabkan keluar bayi atau kandungan yang di rahimnya, maka berdasarkan apa yang dikatakan para ahli ilmu, jika yang keluar telah jelas dalam bentuk manusia maka darah yang keluar setelahnya dianggap nifas, maka dia harus meninggalkan shalat dan puasa serta dijauhi oleh suaminya sampai dia suci. Jika yang keluar adalah janin yang belum terbentuk maka tidak dianggap darah nifas bahkan itu adalah darah yang rusak yang tidak menghalanginya dari shalat dan puasa juga yang selainnya. Para 'ulama' berkata: Waktu paling sedikit pembentukan janin yang telah jelas adalah 81 hari, karena janin di dalam rahim ibunya sebagaimana perkataan 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* bahwa

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menceritakan kepada kami –dan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah benar dan dibenarkan–:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ...

"Sesungguhnya seorang dari kalian dilengkapkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa air mani kental, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu juga, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga, kemudian diutus kepadanya Malaikat, lalu ditiupkan ruh kepadanya dan diperintahkan dengan empat perkara: rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagia."

Dan tidak mungkin janin terbentuk sebelum itu.

Pada umumnya, pembentukan tidak jelas sebelum 90 hari sebagaimana perkataan sebagian ahli ilmu.

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Apabila wanita yang hamil melihat darah sebelum melahirkan sehari atau dua hari, apakah dia meninggalkan shalat dan puasa karena sebab itu atau bagaimana?

Jawaban: Apabila wanita hamil melihat darah sebelum melahirkan sehari atau dua hari dan diiringi rasa sakit maka itu adalah darah nifas maka dia meninggalkan shalat dan puasa dengan sebab itu dan jika tidak diiringi rasa sakit maka itu darah rusak, tidak dianggap darah nifas, serta tidak menghalangi dari shalat dan juga puasa

(Kutaib 52 Su'aal fii al-Haidh wa an-Nifaas)

Pertanyaan: Seorang wanita terputus nifasnya selama 5 hari sebelum 40 hari, lalu dia shalat dan puasa, kemudian setelah 40 hari kembali keluar darah, maka bagaimana hukumnya?

Jawaban: Jika para wanita yang nifas suci sebelum sempurna 40 hari maka wajib menunaikan shalat dan wajib baginya berpuasa jika berada pada bulan Ramadhan dan boleh bagi suaminya untuk menggaulinya, meskipun belum sempurna 40 hari, wanita yang suci setelah 35 hari tersebut, wajib baginya berpuasa dan shalat. Shalat dan puasanya sah pada tempatnya . Maka jika kemudian kembali keluar darah setelah 40 hari maka itu adalah darah haidh, kecuali jika berlanjut dalam waktu yang lebih lama, maka dia berhenti menurut kebiasaannya saja, kemudian mandi dan shalat.

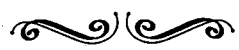
(Fataawaa asy-Syaikh 4/289-290)



Pertanyaan: Wanita yang melihat darah nifas dalam jangka waktu 2 minggu, kemudian berubah secara berangsur-angsur ke bentuk lendir yang cenderung ke arah warna kekuningan dan berlanjut seperti itu sampai akhir waktu 40 hari. Apakah ciri-ciri pada cairan yang mengiringi darah tersebut dihukumi nifas atau tidak?

Jawaban: Kekuningan atau cairan kental berlendir tersebut selama tidak nampak padanya kesucian yang jelas dan nyata, maka itu mengikuti hukum darah. Maka tidaklah suci sampai bersih dari kekuningan ini. Dan ketika suci dan melihat bersih dari nifas yang jelas wajib baginya untuk mandi dan shalat walaupun belum 40 hari. Sedangkan apa yang disangka sebagian orang bahwa wanita harus menunggu sampai 40 hari walaupun dia suci, maka ini hanya persangkaan yang salah, bahkan kapan saja dia suci meskipun hanya 10 hari, wajib baginya shalat dan boleh baginya apa-apa yang dibolehkan bagi wanita yang suci

(Fataawaa asy-Syaikh 4/291)



Adzan

Apabila Seseorang Masuk Masjid Sementara Itu Muadzin Sedang Mengumandangkan Adzan Maka Apakah yang Lebih Utama baginya?

Pertanyaan: Apabila seseorang masuk masjid sementara itu muadzin sedang mengumandangkan adzan, maka apakah yang lebih utama baginya?

Jawaban: Yang lebih utama menjawab adzan, kemudian berdo'a dengan doa-doa yang *ma'tsur* (yang bersumber dari Nabi) kemudian masuk untuk shalat tahiyatul masjid. Hanya saja sebagian ulama mengecualikan dari hal itu terhadap orang yang masuk masjid sementara itu muadzin sedang menyerukan adzan kedua pada hari Jum'at, maka dia melakukan shalat tahiyatul masjid lalu mendengar khutbah. Mereka beralasan bahwasanya mendengar khutbah adalah wajib sedangkan menjawab adzan tidaklah wajib. Menjaga kewajiban adalah lebih utama daripada menjaga yang tidak wajib.

(Kaset ash-Shalaah oleh Ibnu 'Utsaimiin)

Kapan Seseorang Mengatakan: رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا "Aku Rela Allah Sebagai Rabbku, Islam Agamaku, dan Muhammad Nabiku?"

Pertanyaan: Diriwayatkan dalam hadits bahwa seseorang berkata

ketika mengikuti muadzin: رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا (Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam agamaku, dan Muhammad Nabiku) kapan ini dibaca?

Jawaban: Zhahir hadits ini adalah bahwa muadzin ketika berkata: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ (Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi Muhamad Rasulullah). Engkau menjawab setelah itu: رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا "Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam agamaku dan Muhammad Nabiku," karena datang hadits tentangnya:

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ: رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا

Siapa yang mendengar seruan: Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi Muhamad Rasulullah hendaknya berkata: [Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam agamaku dan Muhammad Nabiku]. (HR. Ahmad dan Muslim)

Dalam suatu riwayat: مَنْ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ "Dan barangsiapa berkata: 'Sesungguhnya aku bersaksi.'" Pada perkataan: وَأَنَا أَشْهَدُ "Sesungguhnya aku bersaksi," dalil bahwa dia mengatakan sesuai perkataan muadzin: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah," karena وَ (dan) adalah kata sambung sehingga perkataannya mengikuti perkataan muadzin.

(Kaset ash-Shalaah oleh Ibnu 'Utsaimiin)

Apakah Shahih Tambahan: إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ "Sesungguhnya Engkau Tidak Mengingkari Janji," pada Do'a Sesudah Adzan?

Pertanyaan: Apakah shahih tambahan إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ "Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji," pada do'a sesudah adzan?

Jawaban: Pada tambahan ini terdapat perselisihan diantara 'ulama' hadits:

Diantara mereka ada yang berkata: "Sesungguhnya tambahan tersebut tidak *tsabit* (tetap) sebab *syadz* (ganjil) karena sebagian besar yang meriwayatkan hadits tersebut tidak meriwayatkan kalimat ini." Padahal kondisi mengharuskannya untuk tidak dihapus, karena hal ini adalah berkaitan dengan do'a dan pujian dan apa-apa yang ada di dalamnya tidak boleh dihapus karena dijadikan untuk beribadah dengannya."

Sebagian mereka mengatakan: "Sesungguhnya sanadnya shahih dan bahwa tambahan ini dibaca dan tidak menafikan yang lainnya."

Dan yang berpendapat atas shahihnya tambahan tersebut adalah Syaikh 'Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*, beliau berkata: "Sesungguhnya sanadnya shahih, al-Baihaqi telah mengeluarkan dengan sanad yang shahih."

(Kaset ash-Shalaah oleh Ibnu 'Utsaimiin)

Menirukan Iqamah

Pertanyaan: Apakah kita disyari'atkan menirukan iqamah?

Jawaban: Ada dalil yang mensyari'atkan untuk menirukan iqamah yaitu hadits yang dikeluarkan Abu Dawud akan tetapi lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah.

(Kaset ash-Shalaah oleh Ibnu 'Utsaimiin)

Hukum Perkataan Sebagian Orang Setelah Iqamah: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا "Semoga Allah Menegakkan dan Mengekalkannya."

Pertanyaan: Kami mendengar sebagian manusia setelah iqamah shalat mengucapkan: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا "Semoga Allah menegakkannya dan mengekalkannya," apa hukumnya?

Jawaban: Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa ketika muadzin berkata: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

"Sungguh telah dekat waktu shalat," dia berkata: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا "Semoga Allah menegakkan dan mengekalkannya," akan tetapi hadits ini lemah, tidak dapat dijadikan hujjah/alasan.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1296)



Hukum Adzan bagi Musafir

Pertanyaan: Apakah hukum adzan bagi musafir?

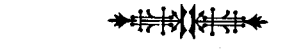
Jawaban: Pada masalah ini terdapat perselisihan. Yang benar adalah wajibnya adzan bagi musafir karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada Malik bin Huwairits *radhiyallahu 'anhu* dan temannya:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ (متفق عليه)

"Ketika datang waktu shalat maka hendaklah seseorang diantara kalian mengumandangkan adzan." (Mutafaq 'alaih)

Mereka adalah musafir, para utusan yang datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan juga karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak meninggalkan adzan dan iqamah ketika mukim maupun safar (bepergian). Dan beliau adzan dalam safar-safarnya yaitu menyuruh Bilal *radhiyallahu 'anhu* untuk adzan.

(Kaset Ash-Shalaah oleh Ibnu 'Utsaimiin)



Masjid-masjid

Apa yang Dilakukan ketika Sebagian Perkakas Masjid Tidak Diperlukan Lagi?

Pertanyaan: Apakah boleh memindahkan wakaf atas masjid, misalnya lemari yang makan tempat dan tak lagi dibutuhkan?

Jawaban: Boleh memindahkan wakaf ketika hal itu lebih baik bila keperluan masjid sudah tercukupi; seperti tikar, lemari, atau lainnya. Kita pindahkan barang-barang tersebut ke masjid lain secara langsung jika memungkinkan. Jika tidak, kita bisa menjualnya dan menginfakkan uang hasil penjualannya ke masjid.

Adapun jika perkakas tersebut dari Yayasan Wakaf maka yayasan inilah yang mengurusnya dan melakukan apa yang lebih baik.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.168)





Tempat yang Disewakan untuk Shalat, Apakah Dihukumi Seperti Masjid?

Pertanyaan: Kami mempunyai tempat yang disewakan, kami jadikan seperti mushalla dan kami shalat lima waktu dan shalat Jum'at padanya. Tempat ini bukan milik kaum muslimin dan pemiliknya menerima sewa (upah). Apakah tempat ini dihukumi seperti masjid atau tidak? Misalnya apakah mengharuskan shalat tahiyatul masjid setiap masuk? Apakah boleh bagi wanita memasukinya dalam keadaan haidh dan bagaimana ini?

Pertanyaan lain, kami menjual kepada kaum muslimin sebagian kitab-kitab dari sebagian toko untuk menutup ongkos sewa. Hal ini biasa terjadi di mushalla tersebut dengan memberi pengumuman setelah shalat Jum'at dan datanglah kaum muslimin untuk membelinya, apakah hukumnya hal ini ? Apakah perdagangan pada tempat ini tidak boleh?

Jawaban: *Ahamdulillah*, padanya tidak berlaku hukum masjid. Sebagai bukti, mushalla ini (tempat shalat) ada yang memilikinya dan pemiliknya menyewakannya, maka hukumnya sebagai mushalla bukan masjid. Sehingga tidak berlaku padanya hukum masjid.



Pertanyaan: Apakah boleh menjual kitab-kitab dan promosi/iklan perdagangan atau hal itu tidak layak hingga sekalipun di mushalla?

Jawaban: Aku berpendapat hal itu tidak layak, meskipun hanya

mushalla, karena melalaikan dari dzikir kepada Allah dan menjadikan waswas terhadap orang yang shalat di dalamnya.

Pertanyaan: Adapun hadirnya wanita haidh di dalamnya, apakah tidak boleh?

Jawaban: Tinggalnya wanita haidh padanya tidak mengapa.

Pertanyaan: Tidakkah disyari'atkan tahiyatul masjid?

Jawaban: Tidak disyari'atkan, akan tetapi boleh baginya shalat sunnah biasa.

Pertanyaan: Maksud anda shalat antara dua adzan (antara adzan dan iqamah)?

Jawaban: Ya, benar. *Wallahu a'lam.*

(Mausu'ah Fataawaa al-Mu'Ashirah no. 4399)

Pengumuman Buka Puasa Bersama di Masjid Terhadap Orang yang Puasa

Pertanyaan: Suatu masjid mengumumkan bahwa diadakan buka puasa bagi yang menginginkan berpuasa pada setiap hari Kamis, bagaimana hukum hal tersebut ?

Jawaban: Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya. Pengumuman seperti itu boleh, karena padanya terdapat dakwah untuk kebaikan bukan untuk berjual beli. Adapun pengumuman tentang jual beli atau perdagangan dari siapapun yang menggunakan kesempatan itu, maka hukumnya haram. Adapun dakwah untuk kebaikan dengan memberi makan dan sedekah maka tidak mengapa.

Adapun berkaitan dengan keberadaannya, apakah termasuk berkumpul yang tidak disyari'atkan atas ibadah. Maka pada hakikatnya mereka tidak mengumumkan untuk puasa bersama, namun hanya mengumumkan tentang berbuka bersama sehingga tidak mengapa. *Wallahu a'lam.*

(Mausu'ah Fataawaa al-Mu'Ashirah no. 3468)





Larangan Keluar Masjid Setelah Adzan, Apakah Mencakup Para Wanita?

Pertanyaan: Hadits tentang larangan keluar masjiid setelah adzan apakah mencakup para wanita ketika berada di masjid?

Jawaban: Hal itu tidak mencakup wanita. Karena wanita sama sekali tidak diwajibkan berjama'ah di masjid. *Wallahu a'lam.*

(Mausu'ah Fataawaa al-Mu'Ashirah no. 10008)





Perselisihan tentang Membuat Tabir Antara Pria dan Wanita di Masjid

Pertanyaan: Ditemukan di salah satu masjid tabir antara laki-laki dan wanita sehingga terjadi perselisihan tentang pentingnya tabir ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa tidak perlu ada tabir dan pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak ada tabir. Sedangkan yang lain bersikeras harus ada tabir. Sehingga masalah itu menimbulkan perselisihan, dan mungkin mengakibatkan orang-orang yang tidak setuju keberadaan tabir tersebut meninggalkan shalat di masjid. Dan perlu diketahui bahwa di dalam masjid terjadi *ikhtilath* (campur baur antara pria dan wanita) atau pandangan kepada wanita ketika keluar dari masjid sebagai konsekuensi dari naluri para laki-laki, apakah didukung adanya tabir meskipun ada yang meninggalkan shalat? Atau menghilangkan tabir dengan konsekuensi terjadinya pandangan tersebut?

Jawaban: Keberadaan tabir tetap dipertahankan. Adapun tabir bahwasanya tidak terdapat pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

mungkin karena tidak ada sebab yang mengharuskannya atau karena adanya penghalang. Adapun yang pertama adalah karena shahabat *radhiyallahu 'anhu* memiliki iman kepada Allah yang mencegah mereka dari memandang wanita, adapun penghalangnya adalah kondisi para shahabat sebagaimana kita ketahui sebelum Futuh (penaklukan Makkah) mereka berada dalam keadaan yang sulit tidak mampu membuat tabir yang memisahkan antara mereka dengan para wanita. Apabila kita sampai pada kesimpulan demikian, maka kami melihat diantara keduanya mana yang lebih jauh dari fitnah, digunakan tabir atau tidak digunakan? Semua akan mengatakan bahwa yang lebih jauh dari fitnah adalah adanya tabir. Jika keadaannya seperti itu maka tatkala ada sesuatu yang lebih jauh dari fitnah maka itulah yang lebih utama.

Dan jika engkau berkata: "Seandainya kita tetap bersikeras untuk mempertahankan hal tersebut dengan konsekuensi orang yang setuju atas dihilangkannya tabir tersebut enggan untuk shalat, maka jawabannya adalah: Ketika mereka tidak hadir shalat jama'ah, maka merekalah yang telah berbuat dosa atas diri mereka sendiri karena mereka tidak memiliki udzur untuk meninggalkan jama'ah karena adanya tabir tersebut. Karena keberadaannya bukanlah maksiat, hingga mereka mengatakan bahwa kita tidak akan hadir untuk menyaksikan maksiat sehingga mereka ketika meninggalkan shalat jama'ah merekalah yang berdosa dengan meninggalkan jama'ah tersebut."

(Mausu'ah Fataawaa al-Mu'Ashirah no. 4019)

Berpindahnya Penduduk Kampung dari Masjid, Maka Apa yang Dilakukan Imam?

Pertanyaan: Ada seorang imam masjid, dimana para jama'ah masjid berpindah dari masjid tersebut, dan tidak shalat bersama imam melainkan satu orang atau bahkan dia shalat sendiri, apakah dia terus melakukan shalat sendirian atau pindah jama'ah ke masjid yang lain. Dan bagaimana dengan hak dia terhadap gaji yang dia terima?

Jawaban: Saya berpendapat bahwa dia harus tetap tinggal dan pasti ada orang lain yang shalat bersamanya, kalau tidak ada, maka dia pergi ke masjid lain dan shalat bersama jama'ah. Adapun berkaitan dengan gaji maka

dia harus menyampaikan kepada pengurus tentang gajinya dia, dan agar mereka memberi izin kepadanya. Selesai, *Wallahu a'lam.*

(Mausu'ah Fataawaa al-Mu'Ashirah no. 8815)

Menjual Masjid untuk Membangun Masjid di Tempat Lain yang Lebih Utama

Pertanyaan: Beberapa tahun yang lalu, kami membeli sebuah bangunan yang kami jadikan masjid dan peristiwa ini berlangsung beberapa tahun dan sekarang kami menemukan bangunan lain, kebanyakan saudara-saudara kami berkata bahwa ini lebih bagus dan tempatnya juga lebih strategis. Dalam keadaan seperti ini, apakah kami boleh menjual masjid yang lama untuk membeli masjid yang kami pandang lebih utama/baik tersebut?

Jawaban: Hal ini boleh jika tetangga masjid –yaitu kaum muslimin yang biasa shalat disana– tidak keberatan. Jika mereka sudah setuju, maka tidak menjadi masalah. Karena terkadang masjid baru itu menjadi jauh dari mereka, sedangkan masjid yang lama sudah menjadi milik bersama.

Pertanyaan: Jika keadaan kaum muslimin di tempat itu terpisah-pisah, jauh satu sama lain, maka siapakah diantara mereka yang kami ambil pendapatnya?

Jawaban: Diambil pendapat orang-orang yang dekat dengan masjid dimana tidak membuat mereka jauh dari masjid, sehingga memberi madharat kepada mereka, karena jauhnya masjid.

Pertanyaan: Jika masjid lain yang baru mempunyai jama'ah yang lebih banyak jumlahnya, maka apa yang harus dilakukan?

Jawaban: Aku berpendapat untuk meninggalkan masjid yang lama dan membangun masjid yang baru di tempat lain. Jika tidak mampu membangun masjid lain disebabkan minimnya dana, maka saya berpendapat

untuk membiarkan masjid lama apa adanya agar tidak memberi madharat kepada tetangga masjid karena jauh dengan masjid yang baru.

(Mausu'ah Fataawaa al-Mu'Ashirah no. 4830).

Apakah Pahala Memperbaiki Masjid Seperti Pahala Membangunnya?

Pertanyaan: Apakah hukum memperbaiki masjid?

Jawaban: Hukum memperbaiki masjid ada 3 macam:

Pertama: Memperbaiki keseluruhan. Tidak ada keperluan atasnya maka saya khawatir bahwa perbaikan ini akan menjadikan lebih dekat kepada dosa daripada kebaikan karena jika tidak ada keperluan atasnya tentu maksudnya untuk memperindah masjid sehingga menjadikan menghambur-hamburkan harta tanpa manfaat. Harta yang dinafkahkan untuk perbaikan masjid ini sebaiknya dinafkahkan ke masjid lain agar lebih memberi manfaat kepada kaum muslimin.

Kedua: Perbaikan karena suatu hajat namun tidak mendesak. Seperti lantai yang sudah pecah-pecah, atau menguatkan yang sudah pecah, namun masjid tetap berdiri. Maka seseorang disini akan mendapat pahala karena bersihnya masjid dan sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung dan dibersihkan serta diberi minyak wangi.

Ketiga: Perbaikan yang harus dilakukan karena kondisi darurat seperti tembok yang retak pada masjid-masjid dari tanah dan retaknya tangga pada masjid-masjid yang bertingkat, atau semisalnya, maka yang seperti ini hukumnya perlu membangunnya karena memperbaikinya adalah suatu perkara yang sangat mendesak dan darurat.

(Mausu'ah Fataawaa al-Mu'Ashirah no. 10172)

Apakah Boleh Memberi Izin Tinggal Para Pengemis didalam Masjid?

Pertanyaan: Bagaimana bersikap terhadap para pengemis yang ada di pintu-pintu masjid? Apakah kita memberinya ataukah tidak? Apakah boleh bagi imam untuk diam terhadap orang yang berdiri dan meminta-minta sesudah shalat?

Jawaban: Adapun para pengemis yang berada di samping luar pintu masjid maka tidak mengapa jika mereka orang-orang yang jujur. Adapun kalau didalam masjid maka hal ini terlarang dikatakan kepada mereka: "Keluarlah di samping luar pintu."

Pertanyaan: Apakah imam yang menyuruh mereka keluar dianggap menyelisihi firman Allah: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ "Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah engkau menghardiknya." (QS. adh-Dhuhaa: 10)?

Jawaban: Dia tidak menghardiknya tetapi hanya memerintahkan agar berpindah tempat. *Wallahu a'lam.*

(Mausu'ah Fataawaa al-Mu'Ashirah no. 5154)

Hukum Shalat

Hukum Shalat dan Siapakah yang Wajib Menunaikannya?

Pertanyaan: Apakah hukum shalat dan siapakah yang wajib menunaikannya?

Pertanyaan: Shalat termasuk rukun Islam yang paling agung, rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat dan termasuk amalan anggota badan yang paling mulia. Shalat adalah tiang agama Islam, sebagaimana telah shahih hal itu dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda: عَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ "Tiangnya adalah shalat." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah), yakni Islam.

Allah telah mewajibkannya kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* di tempat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Pada malam yang paling mulia bagi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tanpa perantara seorang pun. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkannya atas Rasul-Nya Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebanyak 50 kali sehari semalam- akan tetapi Dia meringankan atas hamba-Nya hingga tinggal 5 kali dalam perbuatan dan 50 dalam timbangan. Ini menunjukkan atas pentingnya dan kecintaan Allah terhadap shalat. Dan bahwasanya sudah selayaknya bagi manusia untuk menyiapkan sebagian besar waktu dalam menjalankannya (shalat). Kewajiban shalat ditunjukkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' kaum muslimin.

Dalam kitab-Nya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {١٠٣}

"Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 103)

Makna كِتَابًا yakni yang ditulis, yaitu yang diwajibkan.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu* ketika mengutusnya ke Yaman:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (متفق عليه)

"Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu atas mereka sehari semalam." (Muttafaq 'alaih)

Kaum muslimin telah bersepakat bahwa shalat hukumnya wajib dan karena ini para 'ulama' berkata: "Sesungguhnya, ketika sesorang menentang wajibnya shalat lima waktu atau salah satu dari lima waktu tersebut, maka dia kafir, keluar dari Islam, dihalalkan darah dan hartanya. Kecuali jika ia bertaubat kepada Allah. Atau apabila ia baru masuk Islam dan dia tidak mengenal satupun syariat Islam, maka dalam kondisi seperti ini, dia diberi

udzur karena kebodohannya, hingga dia dikenalkan dengan syari'at tersebut. Jika masih bersikeras –setelah mengetahui wajibnya shalat– namun tetap mengingkarinya, maka dia kafir.

Shalat diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki dan wanita.

Muslim lawannya adalah kafir. Orang kafir tidak wajib shalat. Maknanya dia tidak diharuskan melaksanakannya pada saat masih dalam keadaan kafir dan tidak juga menggantinya ketika masuk Islam, akan tetapi dia disiksa pada hari kiamat sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ{٣٩} فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ {٤٠} عَنِ الْمُجْرِمِينَ {٤١} مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ{٤٢} قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ {٤٣} وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ {٤٤} وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ {٤٥} وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ {٤٦}

Kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka tanya menanya. Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. (QS. al-Muddatstsir: 39-46)

Sehingga perkataan mereka: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ "Mereka menjawab: 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,'" menunjukkan bahwa mereka disiksa karena meninggalkan shalat bersama kekafirannya dan pendustaan mereka tentang hari kiamat.

Adapun baligh yaitu orang yang mendapati salah satu dari tanda-tanda baligh yakni pada laki-laki tiga macam dan pada wanita empat macam:

Pertama: Berumur limabelas tahun

Kedua: Keluar mani dengan merasakan nikmat baik tidur maupun terjaga

Ketiga: Tumbuhnya bulu rambut yaitu rambut kasar sekitar kemaluan.

Tiga hal di atas merupakan tanda (baligh) bagi laki-laki dan wanita, tanda tambahan bagi wanita yang keempat yaitu haidh. Karena sesungguhnya haidh adalah tanda-tanda baligh.

Berakal lawannya adalah gila yaitu yang hilang akal. Diantaranya laki-kaki yang tua atau perempuan yang tua ketika telah sampai usia senja dimana ia kehilangan tamyiz (pembedaan), yang dikenal dengan orang pikun yang bicaranya tidak terkendali. Maka tidak wajib baginya shalat ketika tidak adanya akal pada dirinya.

Adapun haidh dan nifas, menghalangi dari wajibnya shalat sehingga ketika dijumpai haidh atau nifas maka shalat tidak wajib baginya karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada wanita: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ "Bukankah ketika wanita itu mengalami haidh tidak shalat dan puasa?" (Mutafaq 'alaih)

(Fiqhul 'Ibaadaat hal. 119-120)

Apakah Orang yang Hilang Ingatan dan Pingsan Mendapat Beban Syari'at?

Pertanyaan: Apakah orang yang hilang ingatan dan pingsan mendapat beban syari'at?

Jawaban: Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan ibadah atas manusia ketika dia layak mendapatkan beban kewajiban tersebut, yaitu bagi orang yang berakal, yang dengan akan itu mengetahui banyak hal. Adapun orang yang tidak memiliki akal, maka dia tidak dibebani syari'at. Karena itu, orang gila, anak kecil yang belum tamyiz, dan bagi orang yang belum baligh tidak wajib beribadah. Dan ini merupakan rahmat Allah. Contoh lain: orang yang idiot, yaitu orang yang ada gangguan pada akalnya namun belum sampai kepada batas gila. Dan juga orang yang sudah tua yang hilang ingatan/pikun. Maka tidak wajib baginya shalat dan puasa karena dia sudah kehilangan ingatan. Kedudukannya seperti anak-anak yang belum tamyiz, sehingga gugur beban-beban syari'at yang wajib baginya.

Adapun kewajiban harta maka tetap wajib atas hartanya meskipun telah hilang ingatan.

Misalnya zakat wajib atas hartanya, wajib bagi orang yang mengurusi hartanya untuk mengeluarkan zakat karena kewajiban zakat berhubungan dengan harta sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {١٠٣}

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah: 103)

Maka Allah berfirman: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka," tidak dikatakan: خُذْ مِنْهُمْ "Ambillah dari mereka. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada Muadz ketika mengutusnya ke Yaman:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ... (متفق عليه)

"Kabarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada mereka zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka...." (Mutafaqun alaih).

Berdasarkan hadits ini, maka kewajiban harta tidak gugur dari orang yang hilang ingatan. Adapun ibadah badan seperti shalat, puasa, bersuci maka gugur dari orang seperti laki-laki ini karena tidak berakal.

Adapun orang yang hilang akalnya, pingsan karena sakit, dan semisalnya, maka tidak diwajibkan baginya shalat menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu. Ketika pingsan dari sakit selama waktu sehari atau dua hari maka tidak menggantinya karena dia tidak berakal. Tidak seperti orang yang tertidur yang Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentangnya: مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا "Barangsiapa yang tertidur dari shalat atau lupa maka hendaklah dia shalat ketika dia mengingatnya." (Mutafaq 'alaih)

Karena orang tidur itu mempunyai akal dan potensi kesadaran yaitu bahwa dia mampu untuk bangun ketika dibangunkan, adapun orang pingsan

tidak mampu untuk bangun ketika dibangunkan. Hal ini jika pingsannya tanpa sebab. Adapun pingsan yang disebabkan karena sesuatu seperti orang yang dibius dengan obat bius dan semisalnya, maka dia mengganti shalat yang terlewatkan pada saat dia dalam keadaan tidak sadar. *Wallahu a'lam.*

(Fiqhul 'Ibaadaat hal. 119-120)

Apa yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Hilang Kesadarannya?

Pertanyaan: Seorang lelaki hilang kesadarannya selama dua bulan, dia tidak shalat dan tidak puasa Ramadhan, apa yang wajib baginya?

Jawaban: Tidak ada kewajiban bagi orang yang hilang kesadarannya, akan tetapi jika Allah menakdirkan dia sadar maka dia harus mengganti puasa Ramadhannya. Dan jika Allah menakdirkan mati maka tidak apa-apa baginya, kecuali apabila dia mempunyai udzur yang terus-menerus seperti orang yang telah tua dan semisalnya, maka wajib bagi walinya untuk memberi makan seorang miskin setiap harinya.

Adapun tentang shalatnya maka para 'ulama' mempunyai dua pendapat tentang menggantinya:

Pertama: Pendapat jumhur yaitu tidak menggantinya karena Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu* pernah pingsan selama sehari semalam maka dia tidak mengganti apa-apa yang terluput darinya.

Kedua: Wajib menggantinya, ini pendapat 'ulama' muta'akhirin dari Hanabilah, mereka berkata di dalam kitab *al-Inshaf*, yaitu kitab rujukan madzhab (Hambali) yaitu diriwayatkan bahwa 'Ammar bin Yasir pingsan selama tiga hari dan dia mengganti apa-apa yang terluput darinya.

(Fiqhul 'Ibaadaat hal. 119-120)

Hukum Orang yang Begadang dan Tidak Mampu untuk Shalat Fajar Kecuali Setelah Habis Waktunya

Pertanyaan: Orang yang begadang dan tidak mampu untuk shalat

fajar kecuali setelah habis waktunya, maka apakah diterima? Apa hukum shalat-shalat lain yang dilakukan pada waktunya?

Jawaban: Adapun shalat fajar yang diakhirkan waktunya dan dia mampu untuk shalat pada waktunya karena memungkinkan baginya untuk tidur lebih awal maka shalatnya tidak diterima. Karena seseorang ketika mengakhirkan shalatnya dari waktunya tanpa udzur kemudian dia shalat maka tidak diterima, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah kami maka dia tertolak." (HR. Muslim). Orang yang mengakhirkan shalat dari waktunya tanpa alasan, sungguh telah beramal dengan amalan yang bukan perintah Rasulnya *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka amalan itu tertolak.

Akan tetapi mungkin dia berkata: "Sesungguhnya aku sedang tidur. Dan telah bersabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

(متفق عليه)

'Barangsiapa yang tertidur dari shalat atau lupa maka shalatlah ketika mengingatnya, tidak ada kafarah baginya kecuali itu.'" (Mutafaq 'alaih)

Maka kami katakan: "Jika memungkinkan baginya untuk tidur lebih awal agar bisa bangun lebih awal atau dia memiliki jam weeker atau mewasiatkan orang untuk membangunkannya, maka ketika dia mengakhirkan shalat dan tidak mendirikan shalat itu, dianggap secara sengaja mengakhirkan shalat dari waktunya sehingga tidak diterima."

Sesungguhnya dalam kesempatan ini, saya sampaikan suatu pesan: "Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah ridhai, karena Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Dan seseorang tidak tahu kapan maut menjemput dan berpindah ke alam akhirat, ke tempat pembalasan yang tidak ada amal didalamnya sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ

بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ (متفق عليه)

'Ketika manusia itu mati terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendo'akannya.'" (Mutafaq alaih)

(Fataawaa al-Haramain hal. 181)

Mengakhirkan Shalat Fajar Sampai Habis Waktunya

Pertanyaan: (Bagaimana) hukum orang yang mengakhirkan shalat fajar sampai habis waktunya?

Jawaban: Mereka yang mengakhirkan shalat fajar sampai habis waktunya, jika mereka meyakini bolehnya hal itu maka ini adalah kekafiran kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena barangsiapa yang berkeyakinan bolehnya mengakhirkan shalat tanpa alasan maka dia kafir karena menyelisihi al-Kitab, as-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Adapun jika tidak berpendapat bolehnya hal itu yaitu dia memandang bahwa dia bermaksiat dengan mengakhirkan shalat akan tetapi dia dikuasai oleh hawa nafsu dan tidurnya, maka wajib baginya bertaubat kepada Allah dan dia melepaskan diri dari apa yang telah dilakukannya, dan pintu taubat akan terbuka meskipun bagi manusia yang paling kafir. Maka Allah berfirman:

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {٥٣}

"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. az-Zumar: 53)

Wajib bagi yang mengetahui mereka agar menasehati dan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Jika mereka bertaubat, maka *alhamdulillah* dan jika tidak, maka wajib baginya untuk menyampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam masalah ini agar terbebas dari tanggung jawab.

Dan supaya pihak yang berwenang melakukan hukuman kepada orang ini dan yang sepertinya. Dan hanya Allah yang memberi taufiq.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal.527)

Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat dengan Sengaja Kemudian Bertaubat

Pertanyaan: Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja kemudian bertaubat, apakah dia mengganti shalat yang ditinggalkan?

Jawaban: Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja kemudian bertaubat kepada Allah dan kembali kepada-Nya, maka para ahli ilmu berselisih pendapat, apakah dia wajib mengganti shalat-shalat yang telah ditinggalkan atau tidak? Ada dua pendapat dalam masalah ini:

Menurut saya yang lebih benar adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam *rahimahullah*: "Siapa yang meniggalkan shalat dengan sengaja sampai habis waktunya, maka shalat qadha' tidak ada manfaatnya."

Hal itu karena ibadah yang telah ditentukan waktunya haruslah terjadi pada waktunya. Sehingga kalau sebelumnya tidak benar, maka demikian pula setelahnya. Karena ketetapan-ketetapan Allah wajib diperhatikan, seperti shalat ini. Pembuat syari'at (Allah *Subhanahu wa Ta'ala*) telah mewajibkan kita dari sejak demikian hingga demikian, ini tempatnya. Sebagaimana tidak benar shalat di tempat yang tidak dijadikan untuk shalat, demikian juga tidak benar shalat pada waktu yang tidak dijadikan waktu shalat. Akan tetapi siapa yang telah meninggalkan shalat hendaklah memperbanyak taubat, istighfar, dan amal shalih. Dengan ini kami mengharap Allah akan mema'afkannya dan mengampuni bagi orang yang meninggalkan shalat. Hanya Allah yang Maha Memberi taufiq.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal.534)



Syarat dan Adab Shalat

Waktu yang Paling Utama untuk Shalat

Pertanyaan: Apa waktu yang paling utama untuk shalat? Apakah awal waktu itu lebih utama?

Jawaban: Waktu yang paling sempurna adalah yang dituntut syari'at, karena itulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika menjawab pertanyaan, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا "Shalat pada waktunya." (Mutafaq 'alaih).

Dan tidak dikatakan: "Shalat pada awal waktunya." Hal itu karena shalat ada yang disunnahkan untuk mengawalkannya dan ada yang disunnahkan untuk mengakhirkannya. Shalat isya' misalnya, disunnahkan untuk mengakhirkannya hingga sepertiga malam. Karena itu seandainya wanita di rumah bertanya: "Mana yang lebih utama bagiku shalat isya' ketika adzan atau mengakhirkannya sampai sepertiga malam?"

Kami katakan: Lebih utama dia mengakhirkannya sampai sepertiga malam, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengakhirkannya pada malam itu, sampai mereka (para shahabat) berkata: "Wahai Rasulullah, para wanita, dan anak-anak telah tertidur." Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kelyar dan shalat bersama mereka dan beliau bersabda: إِنَّ هَذَا لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي "Ini adalah waktunya seandainya tidak memberatkan bagi umatku." (HR. Muslim danTirmidzi).

Maka lebih utama bagi wanita jika berada di rumah untuk mengakhirkannya.

Demikian juga diwajibkan khusus bagi laki-laki, yaitu laki-laki yang dalam perjalanan, mereka berkata: "Kami mengakhirkan shalat atau mengawalkannya?" Lalu kami katakan: "Yang lebih utama adalah mengakhirkannya."

Juga bagi sekelompok orang yang pergi bertamasya ketika telah dekat waktu isya' maka yang lebih utama mengawalkan shalat atau mengakhirkannya? Kami katakan yang lebih utama mangakhirkannya kecuali jika merasa keberatan.

Shalat yang lain lebih utama dikerjakan pada awal waktu kecuali ada

sebab. Shalat fajar dikerjakan pada awal waktu begitu juga 'ashar dan maghrib, kecuali ketika ada sebab.

Diantara sebab-sebabnya, antara lain: ketika cuaca sangat panas maka lebih utama untuk mengakhirkan shalat zhuhur ke waktu yang lebih dingin yaitu dekat dengan waktu shalat 'ashar. Karena waktu yang lebih dingin itu ketika dekat waktu 'ashar. Ketika udara sangat panas maka yang lebih utama adalah mendinginkannya (menunggu cuaca dingin) karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (متفق عليه)

"Ketika udara sangat panas maka tundalah shalat karena panas yang sangat adalah luapan dari api Jahannam." (Mutafaqun alaih).

Suatu ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sebuah perjalanan safar, maka Bilal berdiri untuk mengumandangkan adzan maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Tunggulah dingin*," kemudian dia berdiri untuk adzan.

Diantara sebabnya juga: Apabila di akhir waktu terdapat jama'ah yang tidak dia dapatkan pada awal waktu, maka disini mengakhirkan lebih utama seperti seorang lelaki yang menemui waktu shalat sedang dia di darat (dalam suatu perjalanan) dan mengetahui dia akan sampai di negeri itu dan mendapatkan shalat jama'ah pada akhir waktu. Maka manakah yang lebih utama baginya shalat ketika menemui waktunya ataukah mengakhirkannya sampai mendapatkan shalat jama'ah? Kami katakan: Lebih utama untuk mengakhirkannya sampai mendapatkan shalat jama'ah bahkan mungkin kami katakan wajib mengakhirkannya agar bisa mendapatkan shalat jama'ah.

(Fataawaa Arkaanil Islaam)

Hukum Orang yang Shalat Sebelum Waktunya Karena Tidak Tahu

Pertanyaan: Ketika seseorang shalat sebelum waktunya karena tidak tahu, maka bagaimana hukumnya?

Jawaban: Shalatnya seseorang sebelum waktunya tidak sah sebagai shalat wajib karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {١٠٣}

"...Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. an-Nisaa': 103)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menerangkan waktu-waktu shalat di dalam sabda beliau: وَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ "Waktu zhuhur ketika matahari tergelincir..." sampai akhir hadits. (HR. Muslim).

Berdasarkan hal ini, maka barangsiapa shalat sebelum waktunya maka shalatnya tidak sah sebagai shalat wajib, akan tetapi hanya sebagai shalat sunnah. Maksudnya dia diberi pahala shalat sunnah, sehingga wajib baginya untuk mengulangi shalatnya setelah masuk waktunya. *Wallahu a'lam.*

Gugurnya Urutan Antara Shalat yang Diqadha' dengan Sebab Lupa atau Tidak Tahu

Pertanyaan: Apakah gugur urutan antara shalat yang terdahulu dengan sebab lupa atau tidak tahu?

Jawaban: Terdapat perselisihan pendapat dalam masalah ini dan yang benar bahwa hal tersebut adalah gugur dan dalilnya adalah keumuman firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah...." (QS. al-Baqarah: 286). Dan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena kesalahan, lupa, dan apa-apa yang mereka terpaksa atasnya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, *Shahihul Jaami'*: 1731)

Hukum Orang yang Masuk Masjid untuk Shalat Isya' Kemudian Diingatkan Bahwa Dia Belum Shalat Maghrib

Pertanyaan: Ada seseorang yang masuk masjid untuk shalat isya'

kemudian diingatkan bahwa dia belum shalat maghrib, maka apa yang harus dia lakukan?

Jawaban: Ketika engkau masuk masjid yang sedang didirikan shalat isya' kemudian engkau ingat bahwa engkau belum shalat maghrib maka engkau masuk pada jama'ah shalat isya' dengan niat shalat maghrib. Dan ketika imam berdiri untuk raka'at keempat maka engkau duduk pada raka'at ketiga dan menunggu imam kemudian salam bersama imam. Dan boleh bagimu untuk salam kemudian masuk bersama imam pada raka'at yang tersisa dari shalat Iisya' dan tidak mengapa perbedaan niat antara imam dan makmum berdasar pendapat yang benar dari para ahli ilmu. Jika engkau shalat maghrib sendirian kemudian engkau shalat bersama jama'ah beberapa raka'at yang engkau bisa dapatkan dari shalat isya', maka tidak mengapa.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal.54)

Tata Cara Mengganti Shalat yang Terluput

Pertanyaan: Jika saya terluput dari salah satu atau lebih shalat wajib karena tertidur atau lupa, maka bagaimana saya mengganti shalat yang terluput? Apakah saya menunaikan shalat yang terluput itu lebih dahulu kemudian shalat yang sekarang ataukah sebaliknya?

Jawaban: Engkau melakukan shalat yang terluput lebih dahulu kemudian menunaikan shalat yang sekarang dan tidak boleh mengakhirkannya dan telah tersebar di kalangan manusia bahwa ketika seseorang terluputkan shalat fardhu maka dia menggantinya bersama shalat fardhu yang sesuai pada hari kedua. Misalnya seandainya dia tidak shalat fajar hari ini maka dia tidak shalat fajar kecuali bersama shalat fajar pada hari yang kedua. Dan ini adalah salah dan menyelisihi petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* baik dalam **perkataan** dan **perbuatan** beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Adapun **perkataan** beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah hadits yang shahih dari beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاة أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا "Barangsiapa tertidur dari shalat atau lupa maka hendaklah ia menunaikan shalat ketika mengingatnya...," (telah terdahulu takhrijnya) dan tidak dikatakan: فَلْيُصَلِّهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي "Hendaklah shalat di hari kedua."

Sedangkan **perbuatan** beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu ketika terluputkan beberapa shalat pada saat perang Khandaq maka beliau shalat sebelum shalat yang sekarang. Ini menunjukkan bahwa seseorang menunaikan shalat yang terluput dahulu kemudian shalat yang selanjutnya. Akan tetapi, seandainya lupa lalu mendahulukan shalat yang sekarang daripada shalat yang terluput atau karena tidak tahu maka shalatnya sah karena ini udzur baginya.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan: Sesungguhnya shalat berkaitan dengan masalah qadha' ada tiga macam:

Pertama: Mengqadha' pada saat hilangnya udzur (yakni udzur mengakhirkan) yaitu shalat lima waktu maka kapan pun hilang udzurnya (dengan mengakhirkannya) maka wajib mengqadha'nya.

Kedua: Ketika terluput tidak mengqadha'nya tetapi mengqadha' dengan penggantinya, yaitu shalat Jum'at. Ketika seseorang datang setelah imam berdiri dari ruku' raka'at kedua, maka pada kondisi ini dia harus shalat zhuhur. Adapun jika dia menjumpai ruku' pada raka'at kedua, maka dia shalat Jum'at lalu shalat satu raka'at setelah imam selesai salam. Hal ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sebagian orang mendatangi shalat Jum'at sementara imam telah berdiri dari ruku' pada raka'at kedua, maka dia dianggap tidak mendapatkan Jum'at sama sekali, sehingga ia wajib shalat zhuhur, karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ "Barangsiapa mendapatkan ruku' dari shalat maka dia mendapatkan satu raka'at shalat." (Telah terdahulu takhrijnya).

Dari sini dipahami bahwa barangsiapa yang mendapatkan lebih sedikit (dari ruku'), berarti ia tidak mendapatkan shalat itu. Shalat Jum'at diganti dengan shalat zhuhur. Karena itu, bagi wanita di rumah serta orang sakit yang tidak mendatangi Jum'at wajib menunaikan shalat zhuhur, bukan shalat Jum'at. Maka jika mereka shalat Jum'at (dua rakaat saja) dalam kondisi seperti ini, maka shalatnya batal, tidak diterima.

Ketiga: Ketika shalat terluput tidak mengqadha'nya melainkan pada waktu yang sama dengannya yaitu shalat Ied ketika tidak mengetahui kecuali setelah tergelincirnya matahari, maka para ahli ilmu berkata bahwa mereka menunaikan shalat pada hari berikutnya pada waktu yang sama dengannya.

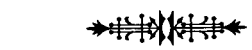
Jika demikian maka mengganti shalat ada tiga macam:

1. Mengqadha' ketika hilangnya udzur (alasan) seperti shalat lima

waktu, shalat witir dan yang serupa dengannya dari shalat-shalat yang disunnahkan waktunya.

2. Mengqadha' (Jum'at) dengan penggantinya ketika terluput, yaitu diganti dengan shalat zhuhur.
3. Mengqadha' dengan shalat yang sama, pada waktu yang sama pada hari berikutnya, seperti shalat Ied ketika terluput, maka shalat pada waktu yang sama pada hari berikutnya. *Wallahul muwaffiq.*

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.101)



Hukum Shalat dengan Pakaian yang Tipis yang Menampakkan Kulit Luar

Pertanyaan: Sebagian orang shalat dengan pakaian tipis yang menampakkan kulit luar. Dan mereka memakai dibawah pakaian ini celana pendek yang tidak melampaui pertengahan pahanya sehingga terlihat bagian tengah pahanya di balik pakaian maka bagaimana hukum shalat mereka?

Jawaban: Hukum shalat mereka itu sama dengan hukum orang yang shalat dengan hanya mengenakan celana pendek. Karena pakaian tipis yang menampakkan kulit luar bukanlah penutup (aurat) dan adanya seperti tidak ada. Berdasarkan hal ini maka shalatnya tidak sah, sesuai pendapat yang lebih benar diantara dua pendapat para 'ulama' yang masyhur dari madzhab al-Imam Ahmad *rahimahullah*. Karena laki-laki yang shalat wajib untuk menutup antara pusar dan lutut dan ini yang lebih dekat dalam melaksanakan firman Allah: يَابَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid." (QS. al-A'raaf: 31)

Maka wajib baginya salah satu dari dua perkara:

Mungkin dia memakai celana yang menutup antara pusar dan lutut.

Atau memakai diatas celana yang pendek itu baju yang tidak menampakkan kulit luar dan perbuatan yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut adalah suatu kesalahan yang fatal. Sehingga wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan bersemangat untuk menyempurnakan dalam menutup apa yang wajib ditutup dalam shalatnya. Kami meminta kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar memberi taufik dan

hidayah kepada kita dan saudara-saudara kita terhadap apa-apa yang dicintai dan diridhai-Nya, sesungguhnya Dia Maha Pemberi dan Maha Mulia.

(Fataawaa Muashirah hal 16-18)





Hukum Wanita Memakai Cadar dan Kaos Tangan ketika Shalat

Pertanyaan: Apakah boleh bagi wanita yang shalat memakai cadar dan kaos tangan?

Jawaban: Ketika seorang wanita shalat di rumahnya atau di tempat yang tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, disyari'atkan (bagi mereka) membuka wajah dan kedua telapak tangannya agar dahi dan hidungnya menyentuh tempat sujud dan begitu juga kedua telapak tangannya.

Adapun ketika shalat disekitar laki-laki yang bukan mahram maka dia harus menutup wajahnya karena menutup wajah dari yang bukan mahram adalah wajib. Dan tidak halal baginya menampakkan di depan mereka sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitabullah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan sunnah Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan pendapat yang benar tidak disanggah oleh orang yang berakal apalagi orang yang beriman.

Pemakaian kaos tangan pada kedua tangan adalah perkara yang disyari'atkan. Ini merupakan amalan zhahir shahabat wanita (dari istri-istri Rasulullah), dengan dalil sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: لَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ "Janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar dan kaos tangan. (HR. al-Bukhari).

Ini menunjukkan bahwa diantara kebiasaan mereka adalah memakai kaos tangan. Berdasarkan hal ini tidak mengapa bagi wanita memakai kaos tangan ketika shalat disamping laki-laki yang bukan mahram. Adapun menutup wajah, maka dia menutupnya selama berdiri atau duduk, dan apabila hendak sujud maka ia membuka wajah agar dahinya bisa menyentuh tempat sujud.

(Fataawaa al-Haram 1408 H hal. 284)



Hukum Orang yang Shalat dengan Pakaian Najis Sedang Dia Tidak Mengetahui

Pertanyaan: Hukum orang yang shalat dengan pakaian najis sementara dia tidak mengetahui?

Jawaban: Ketika seseorang shalat dengan pakaian najis sementara dia tidak mengetahui bahwa najis mengenainya, atau dia mengetahui sebelum shalat dan tidak mengingatnya kecuali setelah selesai shalat, maka shalatnya sah. Dia tidak perlu mengulangi shalatnya. Hal 'terlarang' tersebut dia lakukan karena tidak tahu atau lupa. Allah telah berfirman: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآإِن نَّسِينَآ "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah..., (QS. al-Baqarah: 286) maka Allah berfirman: قَدْ فَعَلْتُ "Sungguh telah Aku lakukan."

Pada suatu hari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat dengan memakai sandal yang terdapat kotoran pada keduanya. Di tengah-tengah shalat, Jibril memberitahu hal tersebut, maka seketika itu juga beliau melepas sandalnya. Dan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengulangi shalatnya dari awal. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mengetahui ada najis (pada pakaian) ketika sedang shalat, maka dia harus menghilangkannya walaupun sedang berada di tengah-tengah shalat, dan tetap meneruskan shalatnya jika memungkinkannya untuk menjaga auratnya tetap tertutupi setelah ia menghilangkan najis tersebut. Demikian pula orang yang lupa, lalu di tengah-tengah shalat dia baru ingat, maka ia harus menanggalkan pakaian tersebut jika masih ada sesuatu yang menutup auratnya. Adapun apabila dia ingat atau mengetahui setelah selesai shalat, maka dia tidak perlu mengulangi shalatnya, dan shalatnya sah.

Berbeda dengan seseorang yang shalat sedangkan dia lupa berwudhu'. Misalnya: jika ia telah berhadats dan lupa berwudhu lagi kemudian shalat dan setelah selesai shalat dia ingat bahwa dirinya belum berwudhu', maka wajib baginya berwudhu' dan mengulangi shalatnya. Demikian pula dengan orang yang junub, sedangkan dia tidak mengetahuinya, misalnya dia telah bermimpi basah pada malam hari dan dia shalat shubuh tanpa mandi karena tidak tahu. Ketika pada siang hari dia melihat pada pakaiannya terdapat mani, maka wajib baginya mandi dan mengulangi shalat.

Perbedaan masalah ini dengan masalah yang pertama –yakni masalah najis bahwa najis itu termasuk dalam bab 'meninggalkan yang

terlarang'. Adapun wudhu' dan mandi junub, maka itu termasuk dalam bab 'melaksanakan perintah.' Perbuatan yang diperintahkan adalah perkara yang mesti dilakukan, dimana seseorang harus melakukannya dan tidak sempurna ibadah kecuali dengan melakukannya. Adapun menghilangkan najis adalah perkara yang manusiawi dan tidak sempurna shalat kecuali bersih darinya. Ketika seseorang tidak mengetahuinya saat shalat, karena lupa atau karena tidak tahu, maka hal itu tidak merusak shalat. Karena dia tidak terluputkan sesuatu yang dituntut untuk dilakukan pada shalatnya. *Wallahu a'lam.*

(Fataawaa Arkaanil Islaam 543)

Hukum Orang yang Telah Menunaikan Shalat dan Jelas baginya Sesudah Shalat Bahwa Dia Berhadats Besar

Pertanyaan: Apakah hukum orang shalat dan jelas baginya sesudah shalat bahwa dia berhadats dengan hadats besar yang mewajibkan mandi?

Jawaban: Setiap orang yang shalat kemudian sesudah shalat jelas padanya bahwa dia berhadats besar maupun kecil maka wajib baginya untuk mensucikan diri dari hadats dan mengulangi shalat karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ "Allah tidak akan menerima shalat (seseorang) tanpa bersuci...." (HR. Muslim)

(Rujukan sebelumnya hal. 545)

Hukum Orang yang Mengalami Mimisan di Tengah-tengah Shalat

Pertanyaan: Ketika terjadi mimisan pada seseorang di saat sedang melakukan shalat, maka bagaimana hukumnya? Apakah pakaiannya najis?

Jawaban: Mimisan tidaklah membatalkan wudhu', baik sedikit ataukah banyak. Demikian juga semua yang keluar dari badan selain dari dua jalan maka ia tidak membatalkan wudhu'. Seperti muntah dan apa yang keluar dari

luka maka tidak membatalkan wudhu', baik banyak ataupun sedikit. Karena hal tersebut tidak dinukil dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan asal sesuatu adalah suci, maka kondisi suci tersebut ditetapkan dengan dalil syar'i. Dan apa saja yang telah ditetapkan dengan dalil syar'i, tidak mungkin dihapus kecuali oleh dalil syar'i lain, dan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa yang keluar dari selain dua jalan dari badan membatalkan wudhu'. Dengan demikian tidak batal wudhu' karena mimisan dan muntah, baik banyak ataupun sedikit. Akan tetapi ketika ada sesuatu yang meragukan pada shalatmu dan tidak mungkin untuk sempurna khusyu'nya dalam shalat, maka tidak mengapa bagimu untuk keluar dari shalat pada saat itu juga. Dan demikian juga seandainya engkau khawatir mengotori masjid ketika engkau shalat di masjid, maka wajib bagimu berpaling agar tidak mengotori masjid dengan darah yang keluar darimu. Adapun darah yang mengenai pakaian, dan itu ringan, maka hal tersebut tidak menajisi pakaian.

(Rujukan sebelumnya hal. 545)

Hukum Shalat di Masjid yang Ada Kuburannya

Pertanyaan: Apakah hukum shalat di masjid yang terdapat kuburan padanya?

Jawaban: Shalat di masjid yang terdapat kuburan padanya ada dua macam:

Pertama: Adanya kuburan itu lebih dulu daripada masjid dimana dibangun masjid di atas kuburan, maka yang wajib adalah menjauhi masjid ini dan meniadakan shalat padanya dan bagi orang yang membangunnya untuk menghancurkannya dan jika tidak melakukannya, wajib bagi pemerintah untuk menghancurkannya.

Kedua: Adanya masjid lebih dulu dari kuburan dimana mayit dikubur padanya setelah masjid tersebut dibangun. Maka yang wajib adalah menggali kuburan dan mengeluarkan mayit darinya lalu menguburnya bersama manusia lainnya.

Adapun masjid tersebut boleh digunakan shalat padanya dengan syarat kuburan itu tidak berada di depan masjid, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang shalat menghadap kubur. Adapun kubur Nabi *shallallahu*

'alaihi wa sallam yang mencakup Masjid Nabawi maka telah dimaklumi bahwa masjid Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dibangun sebelum kematiannya. Sehingga masjid tersebut bukan dibangun diatas kuburan dan telah dimaklumi juga bahwa Nabi tidak dikubur di dalam masjid. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* dikubur di dalam rumah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang terpisah dari masjid.

Pada masa pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik dia menulis surat kepada amirnya di Madinah yaitu 'Umar bin Abdul Aziz pada tahun 88 H untuk menghancurkan Masjid Nabawi dan menambahkan kepadanya kamar para istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka 'Umar mengumpulkan orang-orang yang terkemuka dan para fuqaha' dan beliau membacakan surat Amirul Mukminin al-Walid kepada mereka, maka hal tersebut sangat berat bagi mereka dan mereka mengatakan: "Tinggalkan tetap dalam keadaan demikian karena akan lebih bisa diambil pelajaran darinya?"

Diceritakan bahwa Sa'id bin al-Musayyab menolak dimasukkannya kamar Aisyah (sebagai bagian dari masjid) karena dia khawatir kuburan tersebut akan dijadikan sebagai masjid. Maka 'Umar menulis surat kepada al-Walid, maka al-Walid mengutus seseorang dan memerintahkan untuk membatalkannya. Maka tidak ada pilihan bagi 'Umar untuk menolak perintah tersebut.

Maka engkau lihat bahwa kubur Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak diletakkan di dalam masjid dan tidak dibangun padanya masjid sehingga tidak ada hujjah di dalamnya bagi orang yang berhujjah atas bolehnya menguburkan di masjid atau membangun masjid diatas kubur. Dan telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ "Laknat Allah atas kaum Yahudi dan kaum Nashrani yang menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid.... (Muttafaq 'alaih)

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan hal tersebut ketika menjelang wafat beliau sebagai peringatan kepada umatnya agar tidak melakukan yang demikian. Dan tatkala Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhu* menceritakan kepada beliau tempat ibadah, dimana dia melihatnya di bumi Habasyah yang didalamnya ada gambar-gambar/patung-patung, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ

مَسْجِدًا، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ (متفق عليه)

"Mereka itu apabila ada orang-orang shalih atau hamba yang shalih diantara mereka mati maka mereka membangun masjid di atas kuburan mereka, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah." (Muttafaqun 'alaih)

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* ia berkata: bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ...

"Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menemui hari kiamat sedangkan mereka masih hidup dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid." (Dikeluarkan al-Imam Ahmad dengan sanad yang baik).

Seorang mukmin tidak akan ridha berjalan diatas jalannya kaum Yahudi dan Nashrani dan juga tidak akan ridha menjadi sejelek-jelek makhluk.

(Ditulis pada tanggal 7-4-1414 H, dan Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh 2/234)

Hukum Shalat di Atas Atapnya Kamar Mandi dan Atapnya Tempat Pembuangan Najis

Pertanyaan: Apakah hukum shalat di atas atap kamar mandi? Dan bagaimana hukum shalat di atas atap tempat pembuangan najis?

Jawaban: Shalat di atas atapnya kamar mandi kita yang dikenal tidak masalah, karena kamar mandi itu tidak terpisah dengan bangunan yang khusus sehingga menjadikan atapnya itu atap seluruh rumah, dan shalat di atas atapnya tempat pembuangan najis itu tidak masalah karena keumuman sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*: جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا "Dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan untuk bersuci." (Muttafaq 'alaih)

(Fataawaa Arkaanil Islaam: 547)

Sifat Shalat

Hukum Melafazhkan Niat

Pertanyaan: Apakah hukum melafazhkan niat?

Jawaban: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (متفق عليه)

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya." (Muttafaq 'alaih)

Dan niat tersebut tempatnya di hati dan tidak perlu diucapkan. Ketika engkau berdiri (untuk shalat) dan berwudhu' maka itulah yang dimaksud dengan niat dan tidak mungkin seorang yang berakal tanpa dipaksa atas amal akan melakukan amal kecuali dia telah berniat. Karena itu sebagian 'ulama' berkata: Seandainya Allah membebani kami amalan tanpa niat, sungguh hal tersebut merupakan suatu pembebanan dengan sesuatu yang tidak akan mampu dilakukan.

Dan tidak diriwayatkan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan dari sahabat *radhiyallahu 'anhu* bahwa mereka melafazhkan niat. Dan orang-orang yang engkau dengar mereka malafazhkan niat, engkau jumpai baik mereka itu tidak tahu maupun taklid (ikut-ikutan) terhadap orang yang berpendapat demikian dari para ahli ilmu- dimana mereka berkata: Sepatutnya untuk melafazhkan niat karena untuk menyesuaikan antara hati dan lisan, akan tetapi kami katakan sesungguhnya perkataan mereka itu tidak benar, seandainya ada perintah yang disyari'atkan sungguh Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskannya kepada umat ini baik dengan ucapan maupun perbuatan (beliau). Hanya Allah Yang Maha Memberi taufik.

(Mukhtaar min Fataawa ash-Shalaah hal. 2)

Apakah Shahih Mengangkat Kedua Tangan pada (Saat) Shalat, Demikian Juga pada Shalat Jenazah dan Shalat 'Ied?

Pertanyaan: Apakah shahih mengangkat kedua tangan selain pada empat tempat ketika shalat, juga pada shalat jenazah dan shalat 'Ied?

Jawaban: Empat tempat yang kedua tangan diangkat padanya yang wajib kita ketahui adalah ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika berdiri dari ruku', dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Tempat-tempat ini telah tersebut dalam hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu* berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ... (متفق عليه)

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir untuk shalat, ketika bertakbir untuk ruku' dan ketika berkata: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya), dan dia berkata: "Beliau tidak melakukannya ketika hendak bersujud." (Muttafaq 'alaih).

Ketika Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu* bersemangat untuk mengikuti perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan dia benar-benar telah mengikutinya, dia melihat beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkat tangannya pada saat bertakbir pada saat ruku' dan berdiri darinya, dan berdiri dari tasyahud awal dan dia berkata: "Beliau tidak melakukannya ketika hendak bersujud," dan tidak dikatakan: Sesungguhnya ini termasuk dalam bab antara yang menetapkan dan menafikan (meniadakan) dan bahwa orang yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan, dalam hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu*. Karena hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu* jelas bahwasanya dia menguatkan tidak adanya mengangkat tangan tersebut maka dia menyaksikan ketika mengangkat tangan untuk ruku' dan mengangkat tangan ketika berdiri dari ruku', kemudian dia berkata bahwa beliau tidak melakukan pada waktu hendak bersujud. Maka apakah kita akan berkata: Dia mungkin lalai dan tidak memperhatikannya? Hal tersebut tidak mungkin. Karena dia menetapkan bahwa beliau tidak melakukannya pada saat sujud dan menetapkan bahwa beliau melakukannya pada saat ruku' dan pada saat bangkit dari ruku'.

(Fataawaa asy-Syaikh 2: 286)

Apabila Makmum Memdapati Imam Sedang Ruku', Maka Apakah Dia Bertakbir Dua Kali?

Pertanyaan: Apabila makmum mendapati imam ruku', maka apakah dia bertakbir dua kali?

Jawaban: Apabila seseorang masuk (ke dalam shaf) sedangkan imam ruku' kemudian dia takbiratul ihram maka hendaklah dia langsung ruku' seketika itu juga. Dan takbir untuk ruku' pada saat itu adalah sunnah dan bukan wajib. Sehingga jika dia bertakbir untuk ruku' itu lebih utama dan jika meninggalkannya, maka tidak mengapa. Kemudian setelah itu dia tidak terlepas dari beberapa keadaan:

Pertama: Dia yakin bahwa dia sampai ke ruku' sebelum imam bangkit darinya maka dia menjumpai satu raka'at dan dia gugur membaca al-Fatihah.

Kedua: Dia yakin bahwa imam telah berdiri dari ruku' sebelum dia sampai ke ruku' dan dia tertinggal dari raka'at itu, maka dia harus menggantinya.

Ketiga: Bahwa dia bimbang dan ragu, apakah dia mendapatkan ruku'nya imam ataukah imam telah berdiri dari ruku' sebelum dia mendapatinya? Pada keadaan ini dia berpegang kepada perkiraan yang paling mantap. Sehingga apabila dia cenderung bahwa dia mendapatkan ruku'nya imam maka dia telah mendapatkan raka'at itu. Jika dia cenderung tidak mendapati ruku'nya imam, maka dia tertinggal raka'at itu. Pada keadaan ini jika tertinggal sesuatu dari shalat, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Jika tidak tertinggal sesuatu dari shalat –raka'at yang dia ragu–, yaitu raka'at yang pertama, maka persangkaan kuatnya adalah bahwa dia telah mendapatkannya. Pada keadaan seperti ini, dia tidak perlu sujud sahwi, karena terikat dengan shalatnya imam.

Pada keadaan lain yaitu pada saat ragu yang menjadikan seseorang bimbang apakah ia mendapati ruku'nya imam dengan tanpa kecenderungan kepada salah satu sisi. Pada keadaan seperti ini dia berpegang kepada yang telah dia yakini yaitu tidak mendapatkan ruku', karena itu adalah hukum asal dan bahwa raka'at ini menjadi tertinggal darinya, maka dia melakukan sujud sahwi sebelum salam.

Disini ada masalah yang saya ingin mengingatkannya dalam kesempatan ini yaitu: bahwa kebanyakan dari manusia ketika masuk masjid sedangkan

imam dalam keadaan ruku', ia berdehem dengan keras dan melakukannya berkali-kali dan terkadang berkata: إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ "Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar," dan kadang-kadang dengan menghentakkan kakinya keras-keras. Semua ini menyelisihi sunnah. Dan hal ini akan menimbulkan gangguan bagi imam dan makmum.

Ada sebagian orang ketika masuk (dalam masjid), sedangkan imam dalam keadaan ruku' maka dia mempercepat langkahnya dengan cepat padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang dari hal tersebut, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوْا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا (متفق عليه)

"Apabila kalian mendengar iqamah maka hendaklah kalian pergi untuk shalat dalam keadaan tenang dan sopan dan janganlah tergesa-gesa sehingga kalian akan mendapat raka'at maka shalatlah dan apa-apa yang terluput maka sempurnakanlah." (Muttafaq 'alaih)

(Mukhtaar min Fataawa ash-Shalaah hal. 15)

Hukum Meletakkan Tangan Kanan diatas Tangan Kiri pada Dada atau diatas Hati

Pertanyaan: Apakah hukum meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri pada dada atau diatas hati? Dan apakah hukum meletakkan kedua tangan dibawah pusar? Apakah ada perbedaan antara pria dan wanita?

Jawaban: Hukum meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri adalah sunnah karena hadits Sahl bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Seseorang diperintahkan untuk meletakkan pergelangan tangan kanannya diatas pergelangan tangan kirinya dalam shalat." (HR. al-Bukhari)

Akan tetapi dimana meletakkannya?

Jawabnya: Perkataan yang paling mendekati kebenaran yaitu meletakkan pada dada karena hadits Wa'il bin Hujr *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dadanya.

Pada hadits ini meskipun terdapat suatu kelemahan akan tetapi lebih dekat dengan keshahihan daripada selainnya.

Adapun meletakkannya diatas hati sebelah kiri maka hal tersebut adalah bid'ah yang tidak ada asalnya.

Adapun meletakkannya diatas pusar, telah diriwayatkan atsar dari Ali *radhiyallahu 'anhu* akan tetapi lemah dan hadits Wa'il bin Hujr *radhiyallahu 'anhu* lebih kuat darinya.

Tidak ada perbedaan hukum ini antara pria dan wanita karena asalnya terdapat persamaan antara pria dan wanita dalam hukum kecuali ada dalil yang membedakan atau yang menunjukkan perbedaan antara keduanya, dan saya tidak mengetahui dalil yang shahih yang menunjukkan perbedaan antara pria dan wanita dalam sunnah ini.

(Fataawaa asy-Syaikh 2: 991-992)

Hukum Menjahrkan (Membaca Keras) Basmallah

Pertanyaan: Apakah hukum menjahrkan (membaca keras) basmalah?

Jawaban: Yang lebih kuat, tidak seharusnya membaca keras *basmalah* dan sunnahnya membaca pelan karena bukan termasuk al-Fatihah, akan tetapi kadang-kadang membaca keras tidak masalah bahkan sebagian para ahli ilmu berkata: "Sebaiknya kadang-kadang membaca keras atau kadang-kadang membaca pelan karena telah diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau membaca keras." Akan tetapi yang shahih darinya bahwa beliau tidak membacanya dengan keras. Dan ini lebih utama yaitu tidak mengeraskannya, akan tetapi seandainya membacanya keras untuk menyesuaikan dengan suatu kaum yang bermadzhab demikian, maka saya harap tidak mengapa.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1017)

Hukum Do'a Istiftah

Pertanyaan: Apakah hukum do'a *istiftah*?

Jawaban: Do'a *istiftah* itu sunnah, baik dalam shalat wajib maupun sunnah.

Seharusnya seseorang membaca semua do'a istiftah secara bergantian sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, membaca dengan istiftah ini dan terkadang dengan ini. Agar dia bisa melakukan amalan sunnah dalam berbagai sisi dan jika dia tidak mengerti kecuali satu macam saja dari sunnah, mencukupkan diri dengannya saja maka tidak mengapa. Karena zhahirnya bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membaca bermacam-macam do'a istiftah dan tasyahud dalam rangka untuk mempermudah hamba-Nya. Demikian juga pada dzikir sesudah shalat maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membaca bermacam-macam karena ada beberapa faedah:

Faedah pertama: Agar manusia tidak terus-menerus membaca satu macam saja, sesungguhnya ketika seseorang terus-menerus membaca satu macam saja maka satu macam ini menjadi perkara yang biasa. Karena itu, seandainya dia lalai dari suatu dzikir maka dia mendapati dirinya membaca dzikir ini, meskipun dia membaca dengan tanpa niat karena sudah menjadi perkara yang biasa. Sehingga jika ada dzikir yang bermacam-macam maka seseorang kadang-kadang membaca ini dan kadang-kadang membaca yang lain. Sehingga dzikir ini menjadi hadir dalam hatinya dan dia mengerti/faham terhadap apa yang diucapkannya.

Faedah kedua: Memberi kemudahan kepada umat ini dimana seseorang suatu saat membaca ini dan di saat lain membaca yang lain, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Karena dua faedah ini, maka sebagian ibadah datang dengan bermacam-macam bacaan, misalnya; do'a istiftah, tasyahud, dan dzikir-dzikir sesudah shalat.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 262)

Membaca Amin Adalah Sunnah yang Dikuatkan

Pertanyaan: Apakah membaca amin adalah sunnah?

Jawaban: Membaca amin itu sunnah yang dikuatkan, lebih-lebih ketika imam membaca amin sebagaimana yang ada dalam ash-Shahihain dari hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه البخري ومسلم)

"Ketika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin maka barangsiapa yang bersamaan(bersesuaian) aminnya dengan aminnya malaikat maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau."

Maka aminnya makmum dan imam menjadi suara yang satu karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Jika imam mengucapkan: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّيْنَ، فَقُوْلَا: آمِيْنَ waladh-dhaallin maka ucapkanlah: aamiin," (HR. al-Bukhari dan Muslim).

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 262-264)

Hukum Orang yang Berkata: اسْتَعَنَّا بِاللهِ Setelah Makmum Mengucapkan: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Pertanyaan: Sebagian makmum ketika membaca: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ dia berkata: اسْتَعَنَّا بِاللهِ, maka bagaimana hukumnya?

Jawaban: Disyari'atkan bagi makmum untuk diam karena imam ketika selesai dari al-Fatihah maka imam mengucapkan aamiin dan makmum juga mengucapkan aamiin dan ucapan aamiin sudah mencukupi dari segala sesuatu yang dikatakan seseorang di tengah-tengah bacaan al-Fatihah imam.

(Mukhtaar min Fataawa ash-Shalaah)

Hukum Membaca Al-Fatihah ketika Shalat

Pertanyaan: Apakah hukum membaca al-Fatihah pada shalat?

Jawaban: Para 'Ulama' berbeda pendapat tentang membaca al-Fatihah atas beberapa pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa al-Fatihah tidak wajib bagi imam dan makmum dan juga orang yang shalat sendiri, baik shalat *jahriyyah* (yang bacaannya dibaca keras) maupun shalat *sirriyyah* (yang bacaannya dibaca pelan). Yang wajib adalah membaca apa yang mudah dari al-Qur'an dan mereka mengambil dalil dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat al-Muzammil: فَاقْرَءُوا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ "Maka bacalah apa yang mudah dari al-Qur'an" (QS. al-Muzzammil: 20).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada seorang laki-laki: "*Maka bacalah apa yang mudah dari al-Qur'an.*" (Muttafaq 'alaih)

Pendapat kedua: bahwa membaca al-Fatihah adalah salah satu rukun bagi imam dan makmum dan juga orang yang shalat sendirian dalam bacaan sir dan jahr serta orang yang masbuk, demikian juga kepada orang yang masuk dalam suatu jama'ah dari sejak awal shalat.

Pendapat ketiga: bahwa membaca al-Fatihah adalah salah satu rukun bagi imam dan orang yang shalat sendirian dan tidak wajib bagi makmum secara mutlak baik dalam shalat *sirriyyah* ataupun dalam shalat *jahriyyah*.

Pendapat keempat: bahwa membaca al-Fatihah adalah salah satu rukun bagi imam dan orang yang shalat sendirian dalam shalat sirriyyah dan jahriyyah dan rukun bagi makmum dalam shalat *sirriyyah* dan bukan *jahriyyah*.

Adapun yang rajih menurut saya adalah bahwa membaca al-Fatihan adalah rukun bagi imam dan makmum serta orang yang shalat sendirian dalam shalat *sirriyyah* dan *jahriyyah* kecuali masbuq. Jika mendapati imam sedang ruku' maka bacaan al-Fatihah gugur darinya dalam kondisi ini, dan hal ini ditunjukkan oleh keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitaab," Muttafaqun 'alaih.

Sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهُوَ خِدَاجٌ "Barangsiapa yang shalat tidak membaca ummul Qur'an (al-Fatihah) maka rusak shalatnya. (HR. Muslim). Dan ini berlaku umum. Dan yang semakna dengannya adalah hadits 'Ubadah bin ash-Shamit bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah selesai shalat shubuh, maka beliau bersabda kepada para sahabat beliau: "Aku kira kalian membaca di belakang

imam?" Mereka menjawab "Ya, wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*." Beliau bersabda: لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا "Jangan kalian lakukan kecuali dengan Ummul Qur'an, karena tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya. (HR. Abu Dawud dan an Nasa'i). Dan ini adalah nash dalam shalat *jahriyyah* yang dikeraskan bacaannya.

Adapun dalil yang menunjukkan gugurnya al-Fatihah bagi yang masbuq (makmum yang ketinggalan) adalah hadits Abu Bakarah *radhiyallahu 'anhu* bahwa dia menjumpai Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedang ruku' maka dia mempercepat dan ruku' sebelum masuk ke barisan kemudian masuk ke barisan. Maka setelah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* selesai dari shalatnya beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menanyakan siapa yang melakukan hal itu. Maka Abu Bakarah *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Aku, wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*," maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ "Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kau ulangi." (Muttafaq 'alaih).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintahkannya untuk mengulangi raka'at yang dia masuk dengan cepat tersebut karena dia tidak ingin tertinggal darinya, sekiranya hal tersebut wajib maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan memerintahkannya sebagaimana beliau perintahkan kepada orang yang shalatnya tidak *tuma'ninah* untuk mengulang shalatnya, dan ini dari sisi dalil naqli.

Adapun dari sisi dalil *nadhari* (pandangan) maka kami katakan:

Sesungguhnya laki-laki yang ketinggalan, dia tidak mendapatkan imam berdiri yang merupakan tempat membaca al-Fatihah maka ketika tidak menemui tempatnya, gugur apa yang diwajibkan didalamnya dengan dalil bahwa orang yang terpotong tangannya maka tidak wajib mencuci anggota lengannya bahkan gugur padanya kewajiban karena terluput tempatnya, demikian juga gugurnya membaca al-Fatihah pada orang yang mendapatkan imam sedang ruku' karena tidak menjumpai berdirinya imam yang merupakan tempat membaca al-Fatihah dan gugurnya berdiri karena mengikuti imam.

Menurut saya, pendapat inilah yang benar. Seandainya tidak ada hadits 'Ubadah bin ash-Shamit yang baru saja saya tunjukkan –yaitu bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* selesai dari shalat shubuh–. Seandainya tidak ada hadits ini, sungguh pendapat bahwa membaca al-Fatihah tidak wajib bagi makmum pada shalat *jahriyyah* (yang dibaca keras) adalah lebih kuat karena pendengar mendapat pahala yang sama seperti pembaca. Karena

itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman kepada Musa: قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا "Sesungguhnya Telah diperkenankan permohonan kamu berdua." (QS. Yunus: 89). Padahal yang berdo'a hanya Musa saja.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَيُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ {٨٨}

"Musa berkata: "Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, Ya Rabb kami - akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." (QS. Yunus: 88).

Maka apakah Allah menyebutkan Harun sebagai penyeru kepada kita? Jawabnya tidak, bersama itu berfirman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua." (QS. Yunus: 89)

Para 'ulama' berkata tentang penggunaan bentuk ganda sesudah bentuk tunggal: Sesungguhnya Musa yang berdo'a sementra Harun yang mengamininya.

Adapun hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ "Barangsiapa shalat bersama imam maka bacaan imam adalah bacaannya," maka ini tidak benar karena hadits ini adalah mursal sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam mukadimah tafsirnya.

Kemudian hadits ini tidak mutlak bagi orang yang berdalil dengannya, maka sesungguhnya orang yang berdalil dengannya sebagian berkata: "Sesungguhnya makmum wajib membaca al-Fatihah pada shalat yang dibaca pelan, sehingga mereka tidak mengambilnya secara mutlak."

Maka jika dikatakan: "Apabila imam tidak diam maka kapan makmum membaca al-Fatihah?" Maka kami berkata: Dia membaca al-Fatihah sedang imam membaca karena shahabat mereka membaca bersama Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam yang sedang membaca. Maka beliau bersabda: لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا "Jangan kalian lakukan kecuali dengan Ummul Qur'an, karena tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya." (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi dan hadits ini adalah hadits hasan)

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 502)

Kapan Makmum Membaca Al-fatihah dalam Shalat

Pertanyaan: Kapan makmum membaca Al-Fatihah dalam shalat, bersama imam ketika membaca al-Fatihah atau ketika imam membaca surat?

Jawaban: Lebih utama bagi makmum untuk membaca al-Fatihah setelah imam membaca al-Fatihah dalam rangka diam ketika membaca bacaan yang wajib yang merupakan rukun karena seandainya dia membaca al-Fatihah dan imam juga membaca al-Fatihah maka berarti dia tidaklah diam. Dan diamnya adalah setelah membaca al-Fatihah dan itu adalah sunnah, maka lebih utama agar makmum diam karena bacaan al-Fatihah imam, karena mendengarkannya termasuk rukun yang lebih penting dari mendengarkan yang sunnah dan ini dari satu sisi. Dan dari sisi yang lain bahwa ketika imam membaca: وَلَا الضَّالِّينَ, sementara engkau tidak mengikutinya dan tidak mengucapkan: آمِيْنَ, maka pada saat itulah engkau keluar dari jama'ah, sehingga ini adalah yang afdhal.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 312)

Cara Khusyu' Ketika Shalat dan Ketika Membaca Al-Qur'an

Pertanyaan: Bagaimana cara kami memperoleh kekhusyu'kan di dalam shalat dan ketika membaca al-Qur'an di dalam shalat dan di luar shalat?

Jawaban: Khusyu' adalah inti dari shalat dan sumsumnya. Maknanya adalah menghadirkan hati, tidak berpindah hatinya ke kanan dan ke kiri. Ketika seseorang merasa sesuatu yang memalingkan dari khusyu' maka

berlindunglah kepada Allah dari syetan yang terkutuk sebagaimana yang diperintahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tidak diragukan lagi bahwa syetan bersemangat untuk merusak seluruh ibadah tidak terkecuali shalat yang paling utama sesudah dua kalimat syahadat. Dia datang kepada orang yang shalat dan berkata: Ingatlah ini dan ingatlah itu dan terus menerus menggodanya dalam bisikan-bisikan yang terlintas dalam hati yang tidak ada faedahnya, yang akan hilang dari ingatannya langsung pada saat berhenti dari shalat. Hendaklah seseorang bersungguh-sungguh untuk menghadap Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan jika dia merasa ada sesuatu yang terlintas dalam hatinya dan bisikan serta waswas maka berlindunglah kepada Allah dari syetan yang terkutuk, begitu juga ketika ruku' atau tasyahud atau duduk atau pada selainnya dalam shalat.

Diantara sebab yang paling afdhal yang bisa menolong untuk khusyu' dalam shalatnya adalah dia merasa berdiri hadir dihadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan dia bermunajat kepada Rabbnya.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 599)

Apakah Diriwayatkan Bahwa Nabi Diam Antara Al-Fatihah dan Surat Sesudahnya

Pertanyaan: Apakah diriwayatkan bahwa Nabi diam antara al-Fatihah dan surat sesudahnya?

Jawaban: Diam antara al-Fatihah dan surat tidak diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sesuai dengan pendapat sebagian ahli fiqh tentang diamnya imam, agar memungkinkan makmum bisa membaca al-Fatihah. Namun diam tersebut hanya sebentar untuk bernafas dari satu keadaan dan membolehkan bagi makmum dari keadaan yang lain, sehingga makmum tidak tergesa-gesa dalam membaca dan menyempurnakannya meskipun imam mulai membaca, sehingga diamnya tidaklah lama.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 560)

Orang yang Tertinggal Satu Raka'at Shalat Shubuh, Apakah Menyempurnakan dengan Membaca Pelan ataukah Keras?

Pertanyaan: Orang yang tertinggal dari satu raka'at shalat shubuh, apakah menyempurnakan dengan membaca pelan ataukah keras?

Jawaban: Dia boleh memilih, akan tetapi yang lebih utama menyempurnakan dengan membaca pelan karena dia akan mengganggu orang lain disana, seandainya dia mengeraskannya.

Hukum Meletakkan Kedua Tangan di Atas Dada Setelah Bangun dari Ruku'?

Pertanyaan: Saya membaca di salah satu kitab tentang cara shalat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau meletakkan kedua tangannya pada dada setelah bangun dari ruku' adalah bid'ah yang sesat, maka apa yang benar? Semoga Allah membalas kebaikan kepada kami dan kaum muslimin.

Jawaban: Pertama: Saya merasa berat mengatakan bagi orang yang menyelisihi sunnah pada bagian yang dibolehkan ijtihad didalamnya dengan kata-kata *mubtadi'*/ahli bid'ah. Orang-orang yang meletakkan tangannya di atas dada setelah bangun dari ruku', mereka membangun perkataan tersebut diatas dalil dari sunnah. Maka ketika kita mengatakan: Ini adalah ahli bid'ah karena menyelisihi ijtihad kami, ini berat bagi seseorang. Tidak selayaknya bagi seseorang untuk mengatakan dengan mutlak kata bid'ah dalam hal seperti ini. Karena hal ini bisa membawa manusia untuk saling membid'ahkan antara satu dengan lainnya dalam masalah ijtihad. Dimana kebenaran dalam masalah tersebut mungkin berada di pihak ini ataupun yang lain, sehingga akan menjadikan perpecahan dan saling memusuhi satu dengan yang lain. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah.

Maka saya katakan: Sesungguhnya mensifati orang yang meletakkan kedua tangannya pada dada setelah bangun dari ruku' bahwa dia adalah ahli bid'ah dan bahwa amalannya adalah bid'ah, adalah berat bagi seseorang dan tidak seharusnya memberi sifat demikian kepada saudaranya.

Yang benar, bahwa meletakkan kedua tangannya diatas dada setelah

bangun dari ruku' adalah sunnah. Dalilnya dalam (shahih al-Bukhari) dari Sahl bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

"Seseorang diperintahkan untuk meletakkan pergelangan tangan kanannya pada lengan tangan kirinya dalam shalat. (HR. al-Bukhari)

Cara pengambilan dalil dari hadits ini dengan cara membaca dan menelitinya. Karena itu kami bertanya:

Dimana meletakkan tangan ketika sujud?

Maka jawabannya: Di atas tanah.

Kami bertanya: Dimana meletakkan ketika ruku'?

Jawabannya: Diatas lutut.

Kami bertanya: Dimana meletakkan tangan ketika duduk?

Jawabannya: Diatas paha.

Maka hanya tinggal keadaan berdiri sebelum ruku' atau sesudah ruku', masuk pada perkataan Sahl bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhu*: "Seseorang diperintahkan untuk meletakkan pergelangan tangan kanannya pada lengan tangan kirinya dalam shalat." (HR. al-Bukhari)

Hadits ini menjadi dalil bahwa tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri ketika berdiri sebelum dan sesudah ruku'. Dan inilah yang benar yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sehingga jawaban dari pertanyaan ini terdiri dari dua bagian:

Pertama: Tidak seharusnya bagi kita mudah untuk mengatakan bid'ah atas suatu amalan yang merupakan masalah yang boleh berijtihad padanya.

Kedua: Yang benar bahwa meletakkan tangan kanannya diatas tangan kiri adalah sunnah dan bukan bid'ah dengan dalil hadits yang telah kami sebutkan yaitu hadits Sahl bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhu*, karena bersifat umum. Akan tetapi dikecualikan pada ruku' dan sujud serta duduk karena sunnah, datang dengan sifat yang khusus tentang meletakkan tangan pada keadaan-keadaan ini.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 560)

Hukum Tambahan Kata: وَالشُّكْرُ Setelah Bacaan: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Ya Allah, segala Puji Hanya untuk-Mu)

Pertanyaan: Sebagian orang menambah kata وَالشُّكْرُ setelah bacaan: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, maka bagaimana pendapat asy-Syaikh yang mulia?

Jawaban: Tidak diragukan bahwa terikat dengan dzikir yang ada riwayatnya adalah lebih utama. Sehingga ketika seseorang bangun dari ruku', maka katakanlah: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, tidak ada tambahan وَالشُّكْرُ karena tidak ada riwayatnya.

Dalam kesempatan ini, maka sifat yang diriwayatkan pada tempat ini ada empat:

1. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Rabbana wa lakal hamdu)
2. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (Rabbana lakal hamdu)
3. اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (Allahumma rabbana lakal hamdu)
4. اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Allahumma rabbana wa lakal hamdu).

Keempat sifat ini engkau ucapkan namun tidak dibaca bersamaan sekaligus. Akan tetapi engkau ucapkan yang ini suatu kali dan yang ini lain kali, pada sebagian shalat engkau ucapkan: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (Rabbana lakal hamdu) dan pada shalat yang lain: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Rabbana wa lakal hamdu). Adapun وَالشُّكْرُ tidak ada riwayatnya, sehingga meninggalkannya lebih utama.

(Mukhtaar min Fataawa ash-Shalaah hal. 11-12)

Bagaimana Cara Turun untuk Sujud

Pertanyaan: Bagaimana cara turun untuk sujud?

Jawaban: Meletakkan lutut lebih dahulu kemudian pada telapak tangan karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang seseorang untuk sujud pada telapak tangannya dahulu di mana beliau bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ، لِيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

"Apabila salah seorang dari kalian sujud maka janganlah menderum

sebagaimana menderumnya unta, maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." (HR. Abu Dawud dan sanadnya shahih) ini lafazh haditsnya.

Akan tetapi akan saya katakan tentang hadits ini:

Kalimat pertama: فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ "Maka janganlah menderum seperti menderumnya unta, dan ini larangan tentang sifat sujud karena datang dengan kata: "seperti/sebagaimana" yang menunjukkan penyerupaan dan bukan larangan dari anggota badan yang digunakan untuk bersujud. Seandainya larangan disini adalah atas anggota badan yang digunakan untuk bersujud padanya, tentu beliau akan bersabda: فَلَا يَبْرُكْ عَلَى مَا يَبْرُكُ عَلَيْهِ الْبَعِيْرُ "Jangan menderum atas apa yang unta menderum atasnya," pada saat itu kita katakan: "Jangan menderum pada kedua lutut karena unta menderum pada kedua lututnya, akan tetapi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak berkata: "Jangan menderum atas apa yang unta menderum atasnya," namun beliau berkata: "Janganlah menderum sebagaimana menderumnya unta," yaitu larangan terhadap cara dan sifat, bukan dari anggota badan yang digunakan untuk bersujud atasnya.

Karena itu Ibnul Qayyim *rahimahullah* memastikan dalam *Zaadul Ma'ad* bahwa akhir hadits ini terbalik dari perawi. Akhir hadits: لِيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ "Maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: "Yang benar: لِيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ "Hendaklah meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya," karena kalau dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, maka dia menderum seperti menderumnya unta karena unta menderum dengan mendahulukan kedua tangannya dan orang yang menyaksikan unta ketika menderum, hal ini akan menjadi jelas baginya.

Sehingga yang benar, jika kita ingin menyesuaikan akhir hadits dengan awal hadits: لِيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ "Maka hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya." Karena kalau meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, sebagaimana saya katakan maka sungguh dia menderum sebagaimana menderumnya unta sehingga dengan demikian awal hadits dan akhirnya bertentangan.

Sebagian saudara kita telah menulis risalah yang diberi judul '*Fathul Ma'bud fii Wadh'ir Rukbataini Qablal Yadaini fis Sujuud*,' dan saya menemukan manfaat padanya. Berdasarkan hal ini maka sunnah dimana Nabi *shallallahu*

'alaihi wa sallam memerintahkannya pada sujud agar seseorang meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.

(Mukhtaar min Fataawa ash-Shalaah hal. 13-14)

Hukum Memanjangkan Punggung ketika Sujud

Pertanyaan: Apakah hukum memanjangkan punggung yang berlebihan pada saat sujud?

Jawaban: Hukum memanjangkan punggung yang berlebihan pada saat sujud adalah menyelisihi sunnah. Sesungguhnya mereka yang memberikan sifat shalat beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak ada seorangpun diantara mereka yang mengatakan bahwa beliau memanjangkan punggungnya pada waktu sujud. Sebagaimana mereka berkata, bahwa beliau memanjangkan punggungnya pada saat ruku'. Namun yang disyari'atkan ketika sujud adalah mengangkat perutnya dari kedua pahanya dan meninggikannya bukan memanjangkannya sebagaimana yang dilakukan sebagian manusia.

(Mukhtaar min Fataawa ash-Shalaah hal. 14-15)

Tanda-tanda Bekas Sujud pada Dahi, Apakah Merupakan Tanda-tanda Orang yang Shalih?

Pertanyaan: Apakah diriwayatkan bahwa tanda-tanda bekas sujud pada dahi merupakan tanda-tanda orang yang shalih?

Jawaban: Ini bukanlah tanda-tanda orang yang shalih. Namun yang dimaksud adalah cahaya yang memancar di wajah dan lapangnya dada dan bagusnya akhlak dan yang semisalnya. Adapun bekas yang disebabkan sujud di wajah terkadang nampak pada wajah orang yang tidak shalat kecuali shalat wajib saja karena tipisnya kulit. Dan terkadang tidak tampak pada orang yang banyak shalatnya dan lama sujudnya.

(Mukhtaar min Fataawa ash-Shalaah hal. 22)

Menggerakkan Telunjuk Diantara Dua Sujud dalam Shalat

Pertanyaan: Apakah ada hadits shahih yang meriwayatkan tentang menggerakkan telunjuk diantara dua sujud dalam shalat?

Jawaban: Ada hadits shahih yang meriwayatkan tentang itu pada Shahih Muslim dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ "Ketika duduk pada shalat" dia menyebutkan bahwa beliau memberi isyarat dengan jari-jarinya. Dan dalam sebuah lafazh: إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ "Ketika duduk tasyahud," dengan lafazh yang pertama umum dan lafazh yang kedua khusus. Ada kaidah bahwa penyebutan sesuatu yang khusus dengan hukum yang bersesuaian dengan yang umum tidak melazimkan pengkhususan.

Misalnya seseorang yang berkata kepada lainnya: "Muliakan orang yang menuntut ilmu!" Dan dia berkata kepadanya: "Muliakan Muhammad!" Muhammad salah satu dari orang yang menuntut ilmu, maka ini tidak melazimkannya untuk memuliakan orang yang menuntut ilmu lainnya. Para 'Ulama' ushul fiqh telah menegaskan hal ini dan asy-Syaikh asy-Syinqithi *rahimahullah* telah menyebutkan dalam *Adhwa'ul Bayan*.

Akan tetapi apabila dia berkata: "Muliakanlah para murid!" Kemudian berkata: "Janganlah memuliakan orang yang tidur dalam pelajaran," maka ini melazimkan pengkhususan karena membawa hukum yang menyelisihi hukum yang umum.

Kemudian pada hadits ini khusus. Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam *Musnad*nya dengan sebuah sanad, dimana pemilik *Fathur Rabbani* berkata: "Sanadnya hasan."

Sebagian orang yang mentahqiq atas *Zaadul Ma'ad* berkata: "Sanadnya shahih (bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika duduk diantara dua sujud beliau menggenggam jari-jarinya dan mengisyaratkan dengan telunjuk) dan siapa yang berkata bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menggerakannya maka kami katakan kepadanya: 'Apa yang beliau lakukan dengan tangan kanannya?' Jika engkau berkata: "Beliau menghamparkannya pada paha," maka kami menuntut dalil darimu.

Tidak diriwayatkan dalam suatu hadits bahwa beliau menghamparkan tangan kanannya pada pahanya. Kalau beliau menghamparkannya, maka sungguh shahabat telah menerangkannya sebagaimana mereka telah

menerangkannya bahwa beliau menghamparkan tangan kirinya pada pahanya kiri, maka ini adalah tiga dalil.

(Mukhtaar min Fataawa ash-Shalaah hal. 16)

Hukum Duduk Istirahat

Pertanyaan: Apakah hukum duduk istirahat?

Jawaban: Ada tiga pendapat 'ulama' tentang duduk istirahat:

Pendapat pertama: Disunnahkan secara mutlak.

Pendapat kedua: Tidak adanya sunnah secara mutlak

Pendapat ketiga: Perlu dirinci bahwa orang yang merasa berat berdiri secara langsung, maka duduk dan orang yang tidak merasa berat, maka tidak perlu duduk.

Beliau (Ibnu Qudamah *rahimahullah*) berkata di dalam kitab *al-Mughni* (halaman 569 juz I cet. Darul Manar): "Pendapat ini mengumpulkan banyak kabar dan pertengahan diantara dua pendapat," beliau menyebutkan dalam halaman berikutnya dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*: "Sesungguhnya termasuk sunnah pada shalat wajib ketika seseorang bangkit pada dua raka'at yang awal, dia tidak bersandar dengan tangannya pada tanah kecuali orang yang tua atau tidak mampu." (HR. al-Atsram)

Kemudian dia berkata: Hadits Malik: yakni Ibnul Huwairits *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk lurus kemudian bersandar pada tanah. (Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Muslim). Hadits ini membawa kepada makna bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukannya karena berat untuk berdiri disebabkan beliau lemah dan lanjut usia. Karena beliau bersabda: إِنِّي قَدْ بَدَنْتُ فَلَا تَسْبِقُوْنِي بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ "Sesungguhnya aku telah tua/lemah maka jangan mendahuluiku pada ruku' dan juga sujud.

Pendapat inilah yang saya cenderung memilihnya belakangan, hal tersebut karena Malik Ibnul Huwairis *radhiyallahu 'anhu* mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sedangkan beliau mempersiapkan perang Tabuk dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada waktu itu telah lanjut usia dan mulai lemah. Dalam *Shahih Muslim* (halaman 506 tahqiq Muhammad Fuad

Abdul Baqi) dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: "Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah lanjut usia dan badannya gemuk, beliau lebih banyak shalat dengan duduk. Abdullah bin Syaqiq bertanya kepadanya: 'Apakah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat dalam keadaan duduk?' 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* menjawab: 'Ya setelah manusia mendapati beliau lanjut usia.'"

Hafshah *radhiyallahu 'anha* berkata: "Aku tidak melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat shubuh dalam keadaan duduk hingga setahun sebelum wafat beliau, beliau melakukan shalat sunnahnya dalam keadaan duduk." Pada riwayat yang lain: "Satu tahun atau dua tahun." Semua riwayat ini dalam *Shahih Muslim* dan hal tersebut dikuatkan dalam hadits Malik Ibnul Huwairis dengan penyebutan "bersandar pada tanah." Dan bersandar pada sesuatu adalah ketika diperlukan. Dan mungkin hal ini dikuatkan oleh hadits Abdullah bin Buhainah *radhiyallahu 'anhu* dalam shahih al-Bukhari dan selainnya: Bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat zhuhur dengan mereka maka beliau berdiri dari dua raka'at dan tidak duduk.

Maka sesungguhnya perkataan (dan tidak duduk) ini umum, tidak dikecualikan darinya duduk istirahat. Mungkin dikatakan: "Sesungguhnya duduk yang dinafikan adalah duduk tasyahud bukan duduk yang mutlak." *Wallahu a'lam.*

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.1016)

Hukum Menggerakkan Telunjuk pada Tasyahud dari Awal Hingga Akhir

Pertanyaan: Apakah hukum menggerakkan telunjuk pada tasyahud dari awal hingga akhir?

Pertanyaan: Menggerakkan telunjuk dilakukan ketika berdo'a dan bukan pada seluruh tasyahud. Maka ketika berdo'a menggerakkannya sebagaimana disebutkan pada sebagian hadits (beliau menggerakkannya dan berdo'a dengannya) dan penjelasannya, bahwa seorang yang berdo'a hanya berdo'a kepada Allah. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di atas langit karena firman-Nya:

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ {١٦} أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ {١٧}

"Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?" (QS. al-Mulk: 16-17)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: أَلَا تَأْمَنُوْنِي وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاء "Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan Dzat yang ada di langit?" (Muttafaqun 'alaih).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ada di langit –yakni di tempat yang tinggi, di atas segala sesuatu. Jika engkau berdo'a kepada-Nya, maka engkau mengisyaratkan ke atas karena itu telah tetap dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau berkhutbah di hadapan manusia ketika haji Wada' bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, bukankah telah aku sampaikan?" Mereka berkata: "Ya," maka beliau mengangkat jarinya ke langit dan kemudian mengarahkannya kepada manusia beliau bersabda: "Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah," tiga kali. (Muttafaq 'alaih).

Ini menunjukkan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berada di atas segala sesuatu dan ini perkara yang jelas dan dimaklumi secara fithrah, akal, pendengaran dan ijma'.

Berdasarkan hal ini setiap engkau berdo'a kepada Allah, maka engkau menggerakkan telunjuk dan memberi isyarat dengannya ke langit dan selain itu engkau menjadikannya tidak bergerak. Maka ikutilah sekarang tempat-tempat do'a pada tasyahud:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Semoga keselamatan kepadamu wahai Nabi, rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan bagi kami dan bagi hamba Allah yang shalih.Ya Allah semoga shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Yaa Allah berilah berkah atas Muhammad dan keluarga Muhammad." (Muttafaq 'alaih).

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

"Aku berlindung kepada Allah dari adzab jahannam, dari fitnahnya hidup dan mati dan aku berlindung dari fitnah al-Masih ad-Dajjal." (H.R. al-Bukhari)

Ini adalah delapan tempat yang seseorang menggerakkan telunjuknya padanya mengarah ke langit dan jika berdo'a selain itu maka juga harus mengangkat telunjuknya karena kaidahnya adalah mengangkat telunjuk dalam semua do'a.

(Mukhtaar min Fataawa ash-Shalaah hal. 18)

Apakah Orang yang Shalat Mencukupkan dalam Tasyahud Awal Hanya dengan Tasyahud Saja atau Menambah Shalawat?

Pertanyaan: Apakah orang yang shalat mencukupkan dalam tasyahud awal hanya dengan tasyahud saja atau menambah shalawat?

Jawaban: Tasyahud awal itu pada shalat tiga raka'at dan empat raka'at, hanya dicukupkan dengan ucapan:

التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Segala pengagungan hanya milik Allah begitu juga shalawat dan segala kebaikan. Semoga keselamatan kepadamu wahai Nabi, rahmat

Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan bagi kami dan bagi hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah dan Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya."

Inilah yang paling afdhal, maka jika menambah perkataan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"Ya Allah semoga shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau bershalawat atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Dan berilah berkah atas Muhammad dan keluarga Muhammad. sebagaimana engkau telah memberi berkah atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia."

Maka tidak mengapa.

Sebagian 'ulama' berpendapat sunnahnya tambahan ini, akan tetapi yang lebih dekat menurut saya mencukupkan hanya pada bagian pertama. Dan jika menambahnya maka tidak mengapa, apalagi ketika imam memanjangkan tasyahud yaitu menambahnya seperti yang kami sebutkan tadi.

(Mukhtaar min Fataawa ash-Shalaah hal. 19-20)

Hukum Duduk Tawarruk dalam Shalat

Pertanyaan: Apakah hukum duduk tawarruk dalam shalat? Apakah berlaku umum bagi pria dan wanita? Berilah manfaat untuk kami dan semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban: Duduk tawaruk pada shalat adalah sunnah dalam tasyahud akhir. Dalam setiap shalat yang terdapat dua tasyahud seperti shalat maghrib, isya', zhuhur, dan 'ashar. Adapun shalat yang tidak ada padanya kecuali satu tasyahud (shalat shubuh dan shalat sunnah yang dua raka'at) maka padanya bukan duduk tawaruk, tetapi iftirasy.

Adapun keadaan laki-laki dan wanita: Maka yang benar hal tersebut berlaku bagi laki-laki dan wanita karena asalnya laki-laki dan wanita itu sama dalam hukum syari'at, kecuali dengan dalil syar'i yang menunjukkan atas ketidaksamaannya. Tidak ada dalil syar'i yang shahih yang menunjukkan bahwa wanita berbeda dengan pria dalam tata cara shalat bahkan wanita dan pria berada dalam hukum yang sama.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.787)

Apakah Satu Salam ke Kanan Saja Sudah Mencukupi bagi Imam?

Pertanyaan: Seorang imam melakukan salam ke kanan saja, maka apakah satu salam ke kanan saja sudah mencukupi bagi imam? Berikan kepada kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban: Sebagian 'ulama' berpendapat bolehnya memendekkan satu salam saja dan salam yang kedua tidak wajib dan yang lain berpendapat bahwa salam yang pertama mencukupi pada shalat sunnah bukan shalat wajib.

Lebih hati-hati untuk salam dua kali karena lebih banyak diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beliau paling cermat dan paling banyak dzikirnya akan tetapi jika imam hanya salam sekali dan makmum tidak berpendapat untuk mempersingkat salam, maka makmum salam dua kali dan hal ini tidak menjadi masalah. Adapun jika imam salam dua kali maka makmum yang berpendapat salam sekali, hendaklah salam bersama imam dalam rangka mengikutinya.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 567)

Lebih Utama bagi Imam untuk Tetap Menghadap Qiblat Selama Waktu Cukup untuk Beristighfar Tiga Kali

Pertanyaan: Apakah lebih utama bagi imam untuk berpaling (menghadap ke arah makmum) setelah shalat secara langsung atau menunggu sebentar?

Jawaban: Lebih utama bagi imam untuk tetap menghadap qiblat sekedar waktu untuk istighfar tiga kali dan membaca:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا لْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

"Ya Allah engkau As Salam dan dari Engkau keselamatan, Engkau Maha Memiliki barakah wahai Yang Maha Memiliki Keagungan dan Kemuliaan." (HR. Muslim).

Kemudian berpaling ke arah makmum.

Adapun imam duduk tetap di tempatnya adalah lebih utama daripada dia harus berdiri untuk melangkahi leher orang-orang yang bermakmum kepadanya hingga dia menemukan jalan keluar untuk pergi.

Adapun makmum: Lebih utama untuk tidak pergi/bubar sebelum imam karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: لَا تَسْبِقُوْنِي بِالْانْصِرَافِ "Jangan mendahuluiku untuk berpaling (dari shalat)." (HR. Muslim dan Ahmad)

Akan tetapi jika imam tetap menghadap qiblat lebih lama dari yang disunnahkan maka makmum boleh pergi.

Hukum Berjabat Tangan dan Perkataan تَقَبَّلَ اللهُ Selesai Shalat Secara Langsung

Pertanyaan: Apakah pendapat asy-Syaikh yang mulia tentang berjabat tangan dan perkataan تَقَبَّلَ اللهُ setelah selesai dari shalat secara langsung? Semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban: Berjabat tangan dan perkataan (taqabalallah) setelah selesai dari shalat tidak ada asalnya dan tidak diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan juga dari para shahabat *radhiyallahu 'anhum*.

Hukum Tasbih dengan Alat Penghitung

Pertanyaan: Apakah pendapat anda tentang penggunaan alat penghitung untuk tasbih?

Jawaban: Penggunaan alat penghitung untuk tasbih itu boleh, akan tetapi yang lebih utama bertasbih dengan ruas-ruas jari tangan, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: اعْقِدْ بِالأَصَابِعِ، فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْطَقَاتٌ "Hitunglah dengan jari-jarimu karena ia akan dijadikan bisa berbicara." (HR. at-Tirmidzi dan Abu Dawud, *Al-Misykah*: 2316)

Demikian juga karena membawa alat penghitung untuk tasbih itu bisa menjadikan dirinya riya' karena orang yang bertasbih dengan alat penghitung untuk tasbih itu pada umumnya akan engkau dapati mereka tidak menghadirkan hatinya (dalam berdzikir), sehingga mereka bertasbih melihat ke kanan dan ke kiri, maka jari-jari tangan itu lebih utama.

(Fataawaa Manaarul Islam 3: 402)

Dzikir-dzikir yang Disyari'atkan Sesudah Salam dari Shalat

Pertanyaan: Apakah dzikir-dzikir yang disyari'atkan sesudah salam dari shalat?

Jawaban: Dzikir kepada Allah setelah shalat, telah diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ...

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.... (QS. An-Nisaa': 103)

Dzikir yang diperintahkan secara global ini telah dijelaskan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka sehingga engkau berkata setelah salam: أَسْتَغْفِرُ اللهَ "Aku memohon maghfirah kepada Allah," tiga kali,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا لْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

"Yaa Allah Engkaulah As-Salam (Yang Maha Memberi Keselamatan) dan hanya dari Engkaulah keselamatan, Maha Suci Engkau wahai Yang Maha Memiliki Keagungan dan kemuliaan."

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

"Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata tiada sekutu baginya, milik-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang Engkau berikan dan tidak ada pemberi terhadap apa yang Engkau telah menghalanginya, tidak akan bermanfaat harta bagi orang yang memiliki harta dari-Mu, Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan tidaklah kami menyembah kecuali kepada-Nya. Milik-Nya segala nikmat dan milik-Nya segala keutamaan dan bagi-Nya segala pujian yang baik. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan ijin Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidaklah kami menyembah kecuali kepada-Nya. Kami mengikhlaskan agama baginya walaupun orang kafir membenci.

Dan engkau bertasbih sebagaimana diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: Diantaranya adalah engkau bertasbih, bertahmid, dan bertakbir masing-masing tigapuluh tiga kali, engkau berkata: Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu akbar masing-masing tigapuluh tiga kali dan untuk menyempurnakan seratus kali engkau mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja tidak ada sekutu baginya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Baik, apakah engkau menggabungkan سُبْحَانَ اللهِ, dan الْحَمْدُ لله serta اللهُ أَكْبَرُ, masing-masing tigapuluh tiga kali atau engkau berkata: سُبْحَانَ اللهِ

sendirian, الْحَمْدُ لله sendirian, اللهُ أَكْبَرُ sendirian, dan menyempurnakan dengan: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja tidak ada sekutu baginya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Demikian juga bolehnya bertasbih, bertahmid, dan bertakbir sepuluh kali sepuluh kali sebagai pengganti dari tigapuluh tiga kali sehingga engkau mengucapkan: subhanallah sepuluh kali, Alhamdulillah sepuluh kali, Allahu akbar sepuluh kali, maka jumlahnya tiga puluh kali dan ini berasal dari as-Sunnah. Dan diantara yang berasal dari sunnah juga dalam hal ini adalah engkau mengucapkan:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ، اللهُ أَكْبَرُ

Maha Suci Allah dan segala pujian hanya untuk Allah, tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, Allah Maha besar.

Keempat dzikir ini dibaca masing-masing duapuluh lima kali sehingga jumlah total menjadi seratus kali.

Mana saja diantara berbagai macam dzikir ini adalah boleh karena kaidah syar'iyah menyebutkan: Bahwa ibadah yang diriwayatkan dalam berbagai segi maka disunnahkan untuk melakukan semua dengan berbagai macamnya. Terkadang dilakukan salah satu dan terkadang dilakukan yang lain agar seseorang bisa menjalankan sunnah dengan berbagai cabangnya.

Dzikir-dzikir yang engkau ucapkan adalah umum dalam semua shalat: baik shalat fajar, zhuhur, 'ashar, maghrib, dan isya'. Dan dalam shalat maghrib dan fajar lafazh tahlil diucapkan sepuluh kali, demikian juga: رَبِّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ "Wahai Rabbku selamatkanlah aku dari api neraka," tujuh kali setelah maghrib dan fajar. Hanya Allah Yang Maha Memberi Taufiq.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.968)

Hukum Mengangkat Kedua Tangan dan Berdo'a Setelah Shalat

Pertanyaan: Apakah hukum mengangkat kedua tangan dan berdo'a setelah shalat?

Jawaban: Tidaklah disyari'atkan bagi seseorang setelah menyempurnakan shalat, mengangkat tangannya lalu berdo'a. Apabila dia ingin berdo'a maka sesungguhnya berdo'a dalam shalat lebih afdhal daripada berdo'a setelah selesai shalat. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberi petunjuk tentang itu pada hadits Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* ketika beliau menyebut tasyahud, beliau berkata: ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةَ مَا شَاءَ "Kemudian hendaklah dia memilih permohonan/doa yang dia kehendaki. (Muttafaq 'alaih).

Adapun yang dilakukan kebanyakan orang ketika mereka selesai dari shalat sunnah, mengangkat tangan-tangan mereka sampai-sampai diantara mereka ada yang berkata bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Karena engkau melihat dia melakukan shalat sunnah dan dia berada dalam tasyahud dalam shalat sunnahnya maka ketika salam dia mengangkat tangannya sepertinya –*wallahu a'lam*– hanya sekedar mengangkat tangan saja kemudian mengusap wajahnya. Ini semua dilakukan dalam rangka untuk menjaga do'a yang dia mengira bahwa hal tersebut disyari'atkan padahal tidak disyari'atkan, sehingga menetapinya sampai hal seperti ini termasuk dianggap bid'ah.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 569)

Hukum Membaca Al-Fatihah dan Ayat Kursi dengan Satu Suara Berjama'ah Setelah Shalat Wajib

Pertanyaan: Di sebagian negeri, setelah shalat wajib mereka membaca al-Fatihah dan Ayat Kursi dengan satu suara secara berjama'ah, maka apakah hukum amalan ini?

Jawaban: Membaca al-Fatihah dan Ayat Kursi dengan mengangkat satu suara secara berjama'ah (dipimpin oleh imam shalat dan diikuti oleh makmum) setelah shalat wajib adalah bid'ah. Karena telah diketahui dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan sahabatnya bahwa mereka berdzikir kepada Allah dengan mengangkat suara akan tetapi mereka berdzikir kepada Allah sendiri-sendiri dan bukan bersama-sama. Sehingga mengangkat suara dalam dzikir sesudah shalat wajib adalah sunnah sebagaimana telah shahih hal tersebut dalam (Shahih al-Bukhari) dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*

dia berkata: Bahwa mengangkat suara dilakukan dalam dzikir sesudah shalat wajib pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Adapun membaca al-Fatihah baik apakah hal tersebut dilakukan secara pelan ataukah keras saya tidak mengetahui haditsnya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Namun yang ada adalah hadits tentang membaca Ayat Kursi, al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Nas saja.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 570)

Hukum Shalat Seseorang yang Menahan (Buang Hajat) Agar Bisa Mendapatkan Shalat Jama'ah

Pertanyaan: Ketika seseorang khawatir tertinggal shalat berjama'ah jika menunaikan hajatnya maka dia shalat dengan menahan (buang hajat) agar bisa mendapatkan shalat jama'ah ataukah menunaikan hajatnya walaupun ketinggalan shalat berjama'ah?

Jawaban: Dia menunaikan hajatnya dan berwudhu' meskipun ketinggalan shalat berjama'ah karena hal ini adalah udzur dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: لَا صَلَاةَ بِحُضُوْرِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ "Janganlah shalat ketika dihidangkan makanan dan tidak ada shalat ketika dia menahan dua kotoran (buang air besar dan kecil)." (HR. Muslim)

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 580)

Hukum Memejamkan Mata ketika Shalat

Pertanyaan: Apakah hukum memejamkan mata ketika shalat?

Jawaban: Memejamkan mata ketika shalat adalah makruh karena menyelisihi apa yang ada pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kecuali karena suatu sebab. Sebagaimana kalau di depannya ada hiasan di dinding atau tempat tidur atau di depannya ada cahaya yang kuat yang mengganggu matanya. Yang penting memejamkan mata karena suatu alasan itu tidak mengapa. Adapun jika tidak demikian maka hal tersebut makruh. Barangsiapa yang menghendaki tambahan (ilmu) hendaklah menelaah dalam kitab *Zaadul*

Ma'ad oleh Ibnul Qayyim *rahimahullah.*

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 580)

Hukum Membunyikan Jari-jari ketika Shalat

Pertanyaan: Membunyikan jari-jari ketika shalat karena lupa, apakah membatalkan shalat?

Jawaban: Membunyikan jari-jari ketika shalat tidak membatalkan shalat akan tetapi itu perbuatan sia-sia. Jika terjadi pada shalat jama'ah akan menyebabkan was-was pada orang yang mendengarnya. Hal itu lebih besar akibatnya jika dibandingkan dengan ketika shalat sendirian.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan: Gerakan dalam shalat dibagi menjadi lima macam: gerakan yang wajib, gerakan yang disunnahkan, gerakan yang makruh, gerakan yang diharamkan, gerakan yang mubah.

Gerakan yang wajib yaitu gerakan dimana perbuatan yang wajib dalam shalat tergantung kepada gerakan tersebut seperti seorang yang shalat berdiri kemudian ingat bahwa pada ghutrah/sorbannya terdapat najis maka bagaimanapun dia harus melepas surban tersebut, dan ini adalah gerakan yang wajib.

Dalilnya adalah bahwa Jibril mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam keadaan sedang melakukan shalat dan Jibril mengabarkan bahwa pada sandalnya terdapat kotoran (najis), maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melepaskan keduanya di tengah-tengah shalat. Lalu beliau meneruskan shalatnya, dan ini adalah gerakan yang wajib, kaidah/aturannya adalah apa-apa yang mengharuskan padanya perbuatan yang wajib dalam shalat atau meninggalkan yang diharamkan.

Adapun gerakan yang disunnahkan yaitu gerakan dimana kesempurnaan shalat tergantung kepada gerakan tersebut. Seperti merapatkan barisan ketika terbuka celah maka seseorang hendaknya mendekat pada orang di sebelahnya untuk menutup celah tersebut. Perbuatan tersebut disunnahkan.

Gerakan yang makruh yaitu gerakan yang tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan kesempurnaan shalat.

Gerakan yang diharamkan yaitu gerakan yang banyak dan terus

menerus seperti keadaan seseorang yang berdiri sambil bermain-main, ruku' sambil bermain-main, sujud sambil bermain-main, duduk sambil bermain-main, hingga shalatnya rusak. Gerakan ini diharamkan karena membatalkan shalat.

Gerakan yang mubah yaitu selain yang tersebut di atas, seperti orang yang sibuk menggaruk-garuk karena gatal atau mengangkat sorbannya turun menutupi mata. Hal ini adalah perbuatan yang mubah. Atau jika ada seseorang yang minta izin kepadanya lalu dia mengangkat tangannya dan mengizinkannya. Ini adalah gerakan yang dibolehkan.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 571)



Hukum Sutrah dan Ukurannya

Pertanyaan: Apakah hukum sutrah dan berapa ukurannya?

Jawaban: Sutrah dalam shalat adalah sunnah mu'akkadah (yang dikuatkan) kecuali bagi makmum karena makmum tidak disunnahkan baginya memakai sutrah, cukup dengan sutrah imam.

Adapun ukurannya telah ditanyakan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka beliau bersabda: "Seperti pelana unta." (H.R. Muslim)

Ini adalah ukuran yang paling tinggi, kurang dari itupun boleh. Disebutkan dalam hadits: "Jika salah seorang dari kalian shalat maka pakailah sutrah walaupun dengan anak panah." (*Dha'if al-Jaami'*: 801)

Dan disebutkan dalam hadits lain yang diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan: "Barangsiapa tidak menemukan (suthrah) maka hendaklah dia menggaris suatu garis," (Albani melemahkan hadits ini dalam *Tamaamul Minnah* hal. 300). Ibnu Hajar berkata dalam *Buluughul Maraam*: "Tidak benar orang yang menyangka bahwa hadits ini *mudhtharib* (goncang), sehingga hadits ini tidak ada *illat* (cacat) di dalamnya yang mengharuskan untuk ditolak." Sehingga saya berkata: "Yang paling rendah garis dan yang paling tinggi pelana unta."

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.1253)



Hukum Orang yang Lewat di Hadapan Orang yang Shalat di Masjidil Haram

Pertanyaan: Apakah hukum orang yang lewat di hadapan orang yang shalat di Masjidil Haram baik shalat wajib, menjadi makmum, atau sendirian?

Jawaban: Adapun lewat di depan makmum, baik di Masjidil Haram atau di tempat yang lain, tidak masalah. Karena Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika beliau sedang shalat berjama'ah di Mina tanpa dinding penghalang. Lalu dia lewat di depan barisan dengan mengendarai keledai namun tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.

Adapun jika orang yang shalat adalah imam atau orang yang sedang shalat sendirian maka tidak boleh lewat di depannya. Baik di Masjidil Haram atau di tempat lain karena dalil yang ada bersifat umum. Tidak ada dalil yang mengkhususkan Makkah atau Masjidil Haram yang menunjukkan atas bolehnya lewat di depan orang yang sedang shalat pada dua tempat tersebut, dan tidak berdosa orang yang lewat di depannya.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 572)

Hukum Meletakkan Alat Penghangat Listrik di Depan Orang yang Sedang Shalat

Pertanyaan: Apakah hukum meletakkan alat penghangat listrik di depan orang yang sedang shalat? Apakah dalam hal tersebut ada larangan secara syar'i. Semoga Allah membalas anda dan memberi manfaat bagi kaum muslimin dengan ilmu anda.

Jawaban: Tidak mengapa meletakkan alat penghangat listrik di kiblat masjid di depan orang yang sedang shalat dan saya tidak menemukan dalam hal tersebut larangan secara syar'i.

Meminta Surga dan Berlindung dari Api Neraka

Pertanyaan: Apakah dibolehkan orang yang shalat ketika melewati pembacaan ayat yang menyebutkan surga, ia meminta surga kepada Allah dan berlindung dari api neraka?

Jawaban: Boleh, tidak ada bedanya antara imam, orang yang shalat sendirian, dan makmum. Namun, dengan syarat hal itu tidak menyibukkan makmum dari perintah diam dan mendengarkan.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 572)

Sujud Sahwi

Sebab-sebab Sujud Sahwi

Pertanyaan: Apa saja yang menyebabkan sujud sahwi?

Jawaban: Yang menyebabkan sujud sahwi dalam shalat ada tiga:

1. Menambah
2. Mengurangi
3. Ragu-ragu

Menambah misalnya seseorang menambah ruku', sujud atau berdiri

Mengurangi misalnya seseorang kurang ruku'nya atau kurang salah satu diantara kawajiban dalam shalat.

Ragu-ragu misalnya ragu berapa jumlah raka'at shalatnya, tiga atau empat.

Adapun menambah yaitu seseorang menambah ruku', sujud, berdiri, atau duduk secara sengaja maka shalatnya batal. Karena ketika menambah, dia melakukan shalat dengan suatu cara yang tidak diperintahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: "Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah kami maka dia tertolak. (HR. Muslim).

Adapun jika menambah karena lupa maka shalatnya tidak batal, akan

tetapi dia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* salam pada dua raka'at dalam dua shalat di waktu siang hari baik zhuhur maupun 'ashar, maka ketika mereka memberitahukan kepada beliau, lalu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menambah kekurangan raka'at shalatnya lalu salam kemudian sujud dua kali setelah salam. Dan hadits Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat zhuhur lima raka'at maka setelah selesai dikatakan kepada beliau: Apakah ada tambahan raka'at pada shalat (zhuhur)? Beliau berkata: "Ada apa?" Mereka menjawab: Engkau shalat lima raka'at. Maka beliau pun melipat kakinya dan menghadap kiblat lalu sujud dua kali.

Adapun mengurangi yaitu seseorang kurang dalam melakukan salah satu diantara rukun-rukun shalat, maka tidak terlepas dari kondisi berikut ini:

Mungkin dia ingat sebelum sampai pada tempatnya dalam raka'at kedua maka ketika itu dia harus kembali dan mengerjakan rukunnya lalu melanjutkan yang sesudahnya.

Mungkin dia tidak mengingatnya kecuali setelah sampai pada tempatnya dalam raka'at kedua maka pada saat demikian raka'at kedua adalah sebagai ganti dari rukun yang dia tinggalkan darinya maka dia mengganti satu raka'at. Dalam dua keadaan ini maka dia sujud setelah salam.

Misalnya: Seorang laki-laki telah berdiri pada saat sujud pertama dari raka'at pertama dan dia tidak duduk dan tidak sujud yang kedua. Ketika dia membaca, dia ingat bahwa dia tidak sujud dan tidak duduk di antara dua sujud maka ketika itu dia kembali dan duduk di antara dua sujud kemudian sujud lalu berdiri dan melakukan apa yang tersisa dari shalatnya dan dia sujud sahwi setelah salam.

Adapun contoh orang yang tidak mengingatnya kecuali setelah sampai pada tempatnya dalam raka'at kedua: Bahwa dia berdiri dari saat sujud pertama pada raka'at pertama dan tidak melakukan sujud yang kedua dan dia tidak duduk di antara dua sujud akan tetapi dia tidak mengingatnya kecuali pada saat duduk di antara dua sujud pada raka'at ketiga. Maka pada keadaan ini raka'at kedua menjadi raka'at pertama dan dia menambah satu raka'at pada shalatnya dan salam, kemudian sujud sahwi.

Adapun mengurangi yang wajib: Maka ketika mengurangi yang wajib dan berpindah dari tempatnya ke tempat yang berikutnya, misalnya: dia lupa membaca (subhaana Rabbiyal a'la) dan tidak mengingatnya kecuali

setelah bangun dari sujud maka dia sungguh telah meninggalkan kewajiban shalat karena lupa kemudian dia melanjutkan shalatnya lalu dia sujud sahwi sebelum salam. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika meninggalkan tasyahud awal beliau melanjutkan shalat beliau dan tidak kembali dan sujud sahwi sebelum salam.

Adapun ragu-ragu, yaitu bimbang antara menambah ataukah mengurangi, misalnya: Dia ragu-ragu, apakah shalatnya tiga atau empat raka'at? Maka tidak terlepas dari dua keadaan:

- Mungkin dia cenderung pada salah satunya menambah atau mengurangi, maka seharusnya dia cenderung pada yang dia mantap dan menyempurnakannya dan dia sujud sahwi setelah salam.
- Mungkin dia tidak cenderung kepada salah satu dari dua perkara, apakah lebih atau kurang, maka dia berpegang kepada yang paling mantap dihatinya dan menyempurnakannya lalu dia sujud sahwi sebelum salam.

Misalnya: Seseorang melakukan shalat zhuhur kemudian ragu-ragu, apakah dia berada pada raka'at ketiga atau keempat dan dia cenderung berada pada raka'at yang ketiga. Maka dia melakukan shalat satu raka'at lagi lalu salam kemudian sujud sahwi.

Contoh yang tidak cenderung kepada salah satu diantara dua perkara: seorang laki-laki yang shalat zhuhur kemudian ragu-ragu apakah dia pada raka'at ketiga atau keempat dan dia tidak cenderung kepada yang ketiga atau keempat? Maka ia berpegang kepada yang jelas yakin yaitu yang lebih sedikit dan dia menjadikannya raka'at yang ketiga kemudian menambah satu raka'at lalu dia sujud sahwi sebelum salam.

Berdasarkan hal ini jelas bahwa sujud sahwi terjadi sebelum salam dalam hal: Ketika meninggalkan salah satu kewajiban shalat atau ketika ragu-ragu pada hitungan raka'at dan tidak cenderung pada salah satunya. Sujud sahwi dilakukan setelah salam dalam hal ketika menambah sesuatu dalam shalatnya atau ragu-ragu dan dia cenderung kepada salah satunya.

(Fiqhul 'Ibaadaat hal. 106-109)

Imam Menambah Satu Raka'at dan Makmum yang Masbuq Memperhitungkannya

Pertanyaan: Imam menambah satu raka'at, saya memperhitungkannya dan saya masbuq, apakah shalatku sah? Apakah hukumnya ketika saya tidak memperhitungkannya dan saya menambah?

Jawaban: Pendapat yang benar bahwa shalatmu sah karena engkau shalat dengan sempurna. Tambahan Imam pada dirinya mendapat udzur karena lupa. Adapun engkau jika berdiri menambah satu raka'at setelahnya maka engkau menambah satu raka'at tanpa udzur dan ini membatalkan shalat.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 575)

Seorang Laki-laki Shalat Malam dan Dia Berdiri untuk Raka'at Ketiga Karena Lupa, Maka Apa yang Harus Dia Lakukan?

Pertanyaan: Seorang laki-laki yang shalat malam dan dia berdiri untuk raka'at ketiga karena lupa, maka apa yang dia lakukan?

Jawaban: Dia kembali karena jika tidak kembali shalatnya batal, karena sengaja menambah. Karena itulah al-Imam Ahmad menetapkan bahwa ketika dia berdiri untuk raka'at ketiga pada shalat malam, maka dia seperti berdiri untuk raka'at ketiga pada shalat shubuh, yakni jika tidak kembali shalatnya batal. Akan tetapi dikecualikan untuk shalat witir maka boleh seseorang menambah dua raka'at padanya, seandainya seseorang shalat witir tiga raka'at maka hal tersebut boleh.

Berdasarkan hal tersebut maka seseorang ketika masuk pada witir dengan niat shalat dua raka'at kemudian salam lalu melakukan raka'at yang ketiga akan tetapi dia berdiri pada raka'at yang ketiga tanpa salam, maka kami berkata kepadanya: Sempurnakan yang ketiga karena witir boleh menambah dua raka'at padanya.

(Al-Mausu'ah no. 8825)

Orang yang Shalat Berdiri dari Tasyahud Awal, Sebelum Dia Mulai Membaca Maka Dia Ingat, Apakah Dia Kembali?

Pertanyaan: Orang yang shalat, berdiri dari tasyahud awal sebelum dia mulai membaca maka dia ingat, apakah dia kembali? Kapan dia sujud sahwi, sebelum salam atau sesudah salam pada keadaan tersebut?

Jawaban: Pada keadaan ini dia tidak kembali karena dia terpisah dari tasyahud yang sempurna di mana dia sampai pada rukun yang berikutnya, maka makruh untuk kembali dan jika kembali maka shalatnya tidak batal. Karena dia tidak melakukan yang haram akan tetapi dia sujud sahwi sebelum salam. Sebagian 'ulama' berkata: Wajib baginya melanjutkan dan tidak kembali dan wajib baginya sujud sahwi sebelum salam untuk menutupi kewajiban yang kurang dan dilakukan sebelum salam.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 576)

Shalat bagi Orang Sakit

Tata Cara Shalat bagi Orang Sakit

Pertanyaan: Bagaimana tata cara shalat bagi orang sakit?

Jawaban:

1. Wajib bagi orang sakit untuk melaksanakan shalat fardhu dengan berdiri sekalipun condong atau bersandar pada dinding atau tongkat yang dibutuhkan untuk bersandar padanya.
2. Jika tidak mampu berdiri maka dia duduk, dan yang lebih afdhal dia duduk bersila sebagai ganti berdiri atau ruku'.
3. Jika tidak mampu shalat dengan duduk, dia shalat dengan posisi lambungnya menghadap ke arah kiblat dan lebih utama miring kekanan. Jika tidak mungkin untuk menghadap ke arah kiblat, dia shalat menghadap kemana pun dan shalatnya sah.
4. Jika tidak mampu shalat dengan duduk, maka dia boleh shalat dengan

menjulurkan kedua kakinya ke arah kiblat dan lebih utama mengangkat kepalanya sedikit menghadap kiblat. Jika tidak mampu menjulurkan kedua kakinya ke arah kiblat, dia shalat di mana pun kakinya berada dan tidak perlu mengulangi shalat.

5. Wajib bagi orang sakit untuk ruku' dan sujud dalam shalatnya. Jika tidak mampu, dia menundukkan kepalanya dan saat sujud dia menjadikan kepalanya lebih rendah dari saat ruku'. Jika mampu ruku' namun tidak mampu sujud, dia ruku' pada saat ruku' dan dia menundukkan kepalanya pada saat hendak sujud. Jika mampu sujud tanpa ruku', dia sujud pada saat sujud dan dia menundukkan kepalanya pada saat hendak ruku'.
6. Jika tidak mampu menundukkan kepalanya pada saat ruku' dan sujud, dia memberi isyarat dengan matanya maka dia memejamkan matanya sebentar ketika ruku' dan memejamkan matanya lebih lama ketika sujud. Adapun isyarat dengan jari-jari sebagaimana dilakukan sebagian orang sakit maka tidaklah benar. Saya tidak mengetahui asalnya, dari kitab atau sunnah atau dari perkataan para ahli ilmu.
7. Jika tidak mampu menundukkan kepalanya dan tidak mampu memberi isyarat dengan matanya maka dia shalat dengan hatinya. Sehingga dia bertakbir dan membaca dengan niat untuk ruku', sujud, berdiri, dan duduk: "*Maka setiap orang mendapatkan sesuatu dengan apa yang dia niatkan.*" Telah terdahulu takhrijnya.
8. Wajib bagi orang yang sakit untuk shalat wajib pada waktunya dan melakukan menurut kemampuannya diantara apa yang telah diwajibkan padanya. Jika merasa berat untuk shalat wajib pada waktunya, maka dia boleh menjama' antara zhuhur dan 'ashar dan antara maghrib dan isya' baik dengan jama' taqdim, mendahulukan waktu shalat 'ashar pada shalat zhuhur dan isya' pada waktu maghrib. Atau jama' ta'khir, dimana mengakhirkan shalat zhuhur pada waktu 'ashar dan maghrib pada waktu shalat isya' sesuai dengan yang lebih mudah baginya. Adapun shalat shubuh tidak dapat dijama' dengan sebelumnya dan sesudahnya.
9. Ketika orang sakit bepergian untuk berobat ke negara lain maka dia mengqashar shalat wajib yang empat raka'at. Dia shalat zhuhur, 'ashar, dan isya' dua raka'at sampai dia pulang ke negaranya, baik perginya lama atau sebentar. Hanya Allah Yang Maha Memberi Taufik.

(Risalatu Kaifiyyati Shalatil Maridh)

Shalat Berjama'ah

Hukum Shalat Berjama'ah

Pertanyaan: Apakah hukum shalat berjama'ah?

Jawaban: Para 'Ulama' bersepakat bahwa shalat berjama'ah adalah termasuk ketaatan yang paling besar. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menguatkannya dan mengutamakannya dan sungguh Allah telah menyebutkan dalam kitabnya dan memerintahkannya sampai pada keadaan takut sekalipun. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا {١٠٢}

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang

kafir itu" (QS. an-Nisaa': 102)

Dalam sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terdapat banyak hadits yang menunjukkan atas wajibnya shalat berjama'ah, misalnya beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامُ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ

"Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat lalu ditegakkan shalat itu kemudian aku memerintahkan seseorang agar dia mengimami manusia shalat (berjama'ah) kemudian aku pergi dengan beberapa orang laki-laki dengan membawa seikat kayu bakar kepada kaum yang tidak ikut shalat (berjama'ah) maka aku akan membakar rumah-rumah mereka." (Muttafaq 'alaih)

Dan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ "Siapa yang mendengar adzan lalu tidak menjawabnya, maka tidak sah shalatnya, kecuali jika ada udzur." (Shahih Abu Dawud: 560). Dan seperti sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada laki-laki yang buta yang meminta keringanan kepada beliau: "*Apakah kamu mendengar adzan?*" Dia menjawab: "Ya," beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Penuhi panggilannya.*" (HR. Muslim)

Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Sungguh aku melihat kami –yakni para shahabat– bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tidak menghadirinya –yaitu shalat jama'ah– kecuali orang munafik yang diketahui kemunafikannya atau sakit. Dan sungguh ada seorang laki-laki yang didatangkan dengan dipapah di antara dua orang laki-laki sampai dia berdiri pada barisan shalat." (HR. Muslim)

Pendapat yang benar mengharuskan untuk shalat berjama'ah, karena sesungguhnya umat Islam adalah umat yang satu. Tidak akan terealisasi persatuan yang sempurna kecuali dengan adanya persatuan dalam ibadah. Dan ibadah yang paling besar, paling utama, dan paling dikuatkan adalah shalat. Sehingga wajib bagi umat Islam untuk bersatu dalam shalat tersebut.

Para 'ulama' *rahimahumullah* telah berbeda pendapat, setelah mereka sepakat bahwa shalat jama'ah adalah termasuk diantara ibadah yang

paling dikuatkan dan ketaatan yang paling besar. Mereka berselisih, apakah berjama'ah termasuk syarat sahnya shalat? Atau shalat itu tidak sah dan berdosa tanpa berjama'ah? Disamping itu juga ada perbedaan pendapat yang lain.

Yang benar bahwa ia (shalat berjama'ah) termasuk diantara kewajiban-kewajiban shalat dan bukan syarat-syarat sahnya shalat. Akan tetapi orang yang meninggalkannya berdosa, kecuali ada alasan yang syar'i. Dalil bahwa ia (shalat berjama'ah) bukan syarat sahnya shalat adalah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengutamakan shalat berjama'ah atas shalat sendiri, keutamaan shalat berjama'ah atas shalat sendiri menunjukkan bahwa shalat sendiri itu mempunyai keutamaan dan itu tidak terjadi kecuali jika keberadaannya benar.

Bagaimanapun keadaannya maka wajib bagi setiap muslim yang berakal, laki-laki, dan baligh untuk ikut shalat berjama'ah baik ketika bepergian ataupun tidak.

(Fiqhul 'Ibaadaat hal. 160)

Apakah Sekumpulan Orang Boleh Melakukan Shalat Berjama'ah di Asrama Mereka atau Mengharuskan Mereka Keluar ke Masjid?

Pertanyaan: Apakah sekumpulan orang yang tinggal pada satu tempat boleh melakukan shalat berjama'ah di asrama mereka atau mengharuskan mereka keluar ke masjid?

Jawaban: Yang wajib dilakukan bagi sekumpulan orang yang tinggal di tempat tersebut adalah melakukan shalat di masjid. Setiap orang yang ada di sekitar masjid wajib untuk shalat di masjid dan tidak boleh bagi seseorang atau sekumpulan orang untuk shalat di rumahnya, sedangkan masjid dekat dengan mereka. Adapun jika masjid jauh dan tidak mendengar suara adzan maka tidak masalah baginya untuk shalat berjama'ah di rumah. Sebagian manusia meremehkan masalah ini berdasarkan pendapat sebagian 'ulama' bahwa yang dimaksud shalat berjama'ah adalah berkumpulnya manusia untuk shalat walaupun bukan di masjid. Jika seseorang shalat berjama'ah walaupun di rumah mereka, maka mereka telah menunaikan kewajiban.

Akan tetapi yang benar bahwasanya harus shalat berjama'ah di masjid karena sabda Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat lalu ditegakkan shalat kemudian aku memerintahkan seseorang agar dia mengimami manusia shalat (berjama'ah) kemudian aku pergi dengan beberapa orang laki-laki dengan membawa seikat kayu bakar kepada kaum yang tidak ikut shalat (berjama'ah) maka aku akan membakar rumah-rumah mereka.*" (Telah terdahulu takhrijnya)

Padahal mungkin mereka shalat di tempat mereka.

Sehingga yang wajib bagi sekumpulan orang tersebut adalah shalat berjama'ah di masjid. Kecuali jika tempat tinggal mereka jauh dan hal itu memberatkan mereka.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 586)

Pegawai Bersegera untuk Pergi ke Masjid ketika Mendengar Adzan

Pertanyaan: Apakah lebih utama bagi seorang pegawai, bersegera untuk pergi ke masjid ketika mendengar adzan atau menunggu menyelesaikan sebagian tugasnya? Dan apa hukum mengerjakan shalat sunnah setelahnya selain shalat rawatib?

Jawaban: Lebih utama bagi seluruh kaum muslimin untuk bersegera shalat ketika mendengar adzan karena muadzin berkata: حَيَّ عَلَى الصَّلَاة "Marilah menuju shalat." Dan bermalas-malasan darinya akan menyebabkan tertinggal dari shalat jama'ah. Adapun mengerjakan shalat sunnah, setelah shalat wajib selain shalat rawatib maka tidak boleh, karena waktunya telah ditentukan sebagai konsekuensi gaji, tugas, dan jabatannya. Adapun mengerjakan shalat rawatib tidak mengapa, karena termasuk kebiasaan yang ditoleransi padanya dari para penanggungjawabnya, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan taufiq.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 587)

Apakah Orang yang Tertinggal Raka'at Pertama atau Kedua dalam Shalat Harus Membaca Surat Al-Fatihah ditambah Surat yang lain?

Pertanyaan: Orang yang tertinggal raka'at pertama atau kedua bersama jama'ah, apakah dia harus membaca surat al-Fatihah dan surat yang lain dalam shalat atau hanya cukup membaca surat al-Fatihah saja?

Jawaban: Yang benar bahwa makmum tidak menggantinya setelah imam salam. Berdasarkan hal tersebut maka janganlah dia membaca kecuali al-Fatihah, jika tertinggal dua raka'at atau satu raka'at pada shalat empat raka'at atau satu raka'at pada shalat maghrib. Adapun pada shalat fajar (shubuh) dia membaca al-Fatihah dan satu surat, karena dalam kedua raka'at shalat fajar itu dibaca surat al-Fatihah dan satu surat.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 587)

Seseorang Masuk dalam Jama'ah Sedangkan Imam dalam Tasyahud Akhir, Apakah Dia Masuk ke dalam Jama'ah atau Menunggu Jama'ah yang Lain?

Pertanyaan: Seseorang masuk ke dalam jama'ah sedangkan imam dalam tasyahud akhir, maka apakah dia masuk pada jama'ah atau menunggu jama'ah yang lain? Berikan kami fatwa semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban: Jika seseorang masuk dalam jama'ah sedangkan imam dalam tasyahud akhir maka jika dia mengharap adanya jama'ah, dia tidak masuk padanya dan jika dia tidak mengharap hal tersebut maka dia masuk ke dalam jama'ah. Karena pendapat yang kuat, bahwa shalat jama'ah tidak didapatkan kecuali dengan ruku'. Karena keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"Barangsiapa yang mendapati ruku' pada shalat maka sungguh dia telah mendapatkan shalat." (Muttafaq 'alaih)

Sebagaimana bahwa shalat Jum'at tidaklah didapati kecuali dengan ruku' demikian juga shalat jama'ah.

Sehingga jika menjumpai imam pada tasyahud akhir maka dia tidak akan mendapatkan jama'ah hingga dia menunggu sampai dia shalat bersama jama'ah yang lain. Adapun jika dia tidak mengharap adanya jama'ah maka dia masuk bersama imam untuk mendapatkan apa yang tersisa dari tasyahud akhir, itu lebih baik daripada berpaling darinya.

(Mukhtaar min Fataawa ash-Shalaah hal. 66)

Hukum Syar'i pada Shalat Sunnah ketika Iqamat Shalat Telah Dikumandangkan?

Pertanyaan: Apa yang dilakukan ketika telah dikumandangkan iqamat shalat sedangkan seseorang sedang melakukan shalat sunnah?

Jawaban: Sebagian para ahli ilmu berkata: "Ketika iqamat telah dikumandangkan dan engkau sedang melakukan shalat sunnah, maka wajib bagimu untuk menghentikannya sekalipun engkau pada tasyahud akhir.

Sebagian 'ulama' yang lain berkata: "Jangan engkau menghentikannya kecuali engkau takut bahwa imam salam sebelum engkau mendapatkan takbiratul ihram bersamanya."

Maka pendapat yang pertama: "Ketika iqamat telah dikumandangkan, maka berhentilah engkau dari shalat sunnahmu, sekalipun pada tasyahud akhir."

Pendapat kedua: Jangan engkau menghentikannya kecuali ketika tersisa dari shalat imam dengan ukuran takbiratul ihram maka hentikanlah, yakni teruskanlah shalat. Dan jangan engkau menghentikannya, kecuali apabila engkau khawatir imam salam sebelum engkau mendapatkan takbiratul ihram bersamanya.

Kedua pendapat ini bertentangan yaitu pada pendapat yang akhir, meneruskan shalat sunnah sekalipun engkau tertinggal dari seluruh raka'at selama engkau mendapatkan takbiratul ihram sebelum imam salam. Maka lanjutkanlah shalat sunnah tersebut.

Menurut saya bahwa pendapat yang tengah-tengah dari itu adalah ketika telah dikumandangkan iqamat shalat sementara engkau berada pada raka'at kedua dari shalat sunnah maka sempurnakan jika ringan, dan jika telah dikumandangkan iqamat shalat sementara engkau berada pada raka'at pertama maka hentikanlah, karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ "Barangsiapa yang mendapati ruku' dalam shalat maka sungguh dia telah mendapatkan shalat." (Telah terdahulu takhrijnya).

Jika engkau telah shalat satu raka'at sebelum iqamat, maka engkau telah mendapat satu raka'at sebelum 'bahaya' dan 'larangan'. Ketika telah mendapat satu raka'at sebelum 'bahaya' dan 'larangan', sungguh engkau telah mendapatkan shalat. Maka semua itu menjadi 'bukan larangan', maka sempurnakanlah. Akan tetapi (shalat) ringan saja. Karena mendapatkan sebagian dari yang wajib itu lebih baik daripada mendapatkan sebagian dari yang sunnah.

Adapun jika engkau berada pada raka'at pertama maka engkau belum mendapatkan waktu yang dianggap engkau mendapatkan shalat karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Barangsiapa yang mendapati ruku' dalam shalat maka sungguh dia telah mendapatkan shalat."*

Berdasarkan hal ini maka engkau menghentikannya karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ "Apabila telah dikumandangkan iqamat shalat maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib." (HR. Muslim)

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 807)

Apa yang Dilakukan Makmum yang Masuk (dalam barisan shalat) Jama'ah Sedangkan Imam Hendak Ruku', Apakah Dia Ruku' atau Menyempurnakan Membaca Al-Fatihah

Pertanyaan: Makmum yang masuk pada shalat setelah imam selesai takbiratul ihram dan membaca al-Fatihah, kemudian dia membaca al-Fatihah akan tetapi imam hendak ruku', apakah dia ruku'? Ataukah menyempurnakan membaca al-Fatihah?

Jawaban: Ketika makmum masuk dalam shalat jama'ah sedangkan imam hendak ruku', sementara tidak memungkinkan bagi makmum untuk menyempurnakan dalam membaca al-Fatihah, jika tersisa padanya kecuali satu ayat atau lebih, dimana ketika dia membaca dia tidak akan mendapatkan ruku' imam, maka dia juga ruku' bersama imam meskipun dia belum menyempurnakan membaca al-Fatihah.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 588)



Ketika Makmum Mendapatkan Imam Sujud, Apakah Dia Menunggu Sampai Imam Bangun (dari Sujud) atau Masuk Sujud Bersamanya?

Pertanyaan: Ketika makmum mendapatkan imam sujud, apakah dia menunggu sampai imam bangun dari sujud atau masuk sujud bersamanya?

Jawaban: Yang lebih utama adalah masuk bersama imam, bagaimanapun keadaan yang dia dapatkan dan tidak perlu menunggu karena keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: وَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا "Apa saja yang kalian dapatkan maka shalatlah."

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 590)



Ketika Makmum Selesai Membaca Al-Fatihah dan Surat dalam Shalat Sirriyyah Sementara Imam Belum Ruku', Apakah Dia Diam?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia ditanya: Ketika makmum selesai membaca al-Fatihah dan surat dalam shalat sirriyyah sementara imam belum ruku', apakah dia diam?

Jawaban: Janganlah makmum diam ketika selesai membaca al-Fatihah dan surat, akan tetapi dia terus membaca sebelum imam ruku'. Sehingga meskipun dia berada pada dua raka'at setelah tasyahud awal dan selesai dari

membaca al-Fatihah sementara imam belum ruku', maka dia membaca surat lain sampai imam ruku'. Karena tidak disyari'atkan diam pada shalat kecuali dalam keadaan makmum mendengar bacaan imam.

Hukum Mendahului Imam

Pertanyaan: Apakah hukum mendahului imam?

Jawaban: Mendahului imam diharamkan karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ (متفق عليه)

"Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam seandainya Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai atau menjadikan bentuknya bentuk keledai." (Muttafaq 'alaih)

Ini adalah peringatan bagi orang yang mendahului imam dan tidaklah diperingatkan dengan ancaman kecuali terhadap yang diharamkan atau meninggalkan yang wajib. Telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلَا تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَلَا تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ... (متفق عليه)

"Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti maka apabila dia bertakbir maka bertakbirlah dan jangan bertakbir hingga dia bertakbir. Dan apabila dia ruku' maka ruku'lah dan jangan ruku' sebelum dia ruku'." Al-Hadits (Muttafaq 'alaih).

Saya katakan dalam kesempatan ini bahwa sesungguhnya antara imam dan makmum mempunyai empat keadaan:

1. Mendahului
2. Bersesuaian/bersamaan
3. Mengikuti

4. Menyelisihi/terlambat

Mendahului, memulai dengan sesuatu sebelum imam dan ini adalah haram. Jika mendahului pada takbiratul ihram maka dia mendahului secara mutlak dan wajib baginya untuk mengulangi shalatnya dari awal.

Bersesuaian/bersamaan, menjadikan bersamaan dengan imam, dia ruku' bersama ruku'nya imam, sujud bersama sujudnya imam, dan bangkit dari sujud bersama bangkitnya imam. Zhahirnya dalil juga menunjukkan atas keharamannya karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: وَلَا تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ "Janganlah ruku' hingga imam ruku'."

Sebagian 'ulama' berpendapat makruh, bukan haram. Kecuali pada takbiratul ihram, jika dia bersamaan dengan imam maka shalatnya dianggap tidak sah dan wajib mengulangi.

Mengikuti, melakukan perbuatan-perbuatan shalat setelah imam tanpa mengakhirkan, dan inilah yang disyari'atkan.

Menyelisihi/terlambat, menyelisihi/terlambat dari imam dengan sebuah penyelisihan/keterlambatan yang mengeluarkan dari mengikuti dan hal ini menyelisihi yang disyari'atkan.

(Fiqhul 'Ibaadaat hal. 162)

Apakah Sah Shalat di Belakang Orang yang Bermaksiat

Pertanyaan: Apakah sah shalat di belakang orang yang bermaksiat?

Jawaban: Shalat di belakang orang yang melakukan sebagian maksiat itu boleh dan sah atas pendapat yang kuat. Akan tetapi shalat di belakang orang yang lurus (baik) tanpa diragukan lagi adalah lebih utama. Adapun ketika seseorang melakukan suatu kekafiran yang mengeluarkan dari agama Islam maka tidak boleh shalat di belakangnya. Hal ini karena shalatnya tidak sah dan jika shalatnya imam tidak sah maka tidak mungkin untuk diikuti. Karena engkau mengikuti orang yang bukan imam dan engkau meniatkan keimaman kepada orang yang bukan imam.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 588)

Hukum Orang yang Shalat Wajib di Belakang Orang yang Shalat Sunnah atau Sebaliknya

Pertanyaan: Apakah boleh orang melakukan shalat wajib di belakang orang yang sedang shalat sunnah atau sebaliknya?

Jawaban: Hal tersebut boleh sebagaimana bolehnya orang yang shalat zhuhur di belakang imam yang shalat 'ashar atau sebaliknya. Karena setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena itulah al-Imam Ahmad *rahimahullah* berkata: "Apabila engkau shalat sedangkan imam melaksanakan shalat tarawih, dan engkau belum shalat isya' maka shalatlah di belakangnya, maka bagimu shalat wajib dan baginya shalat sunnah."

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 591)

Apakah Boleh bagi Orang yang Terlambat untuk Menarik Seseorang yang pada Barisan yang Telah Sempurna Agar Lebih Mantap dalam Shalatnya? Atau Dia Shalat Dibelakang Barisan Sendirian?

Pertanyaan: Terjadi keributan antara jama'ah shalat apabila masuk seseorang yang terlambat lalu dia mendapatkan bahwasanya telah dikumandangkan iqamat dan barisan telah sempurna sehingga tidak ada baginya tempat di barisan, maka apakah boleh baginya untuk menarik seseorang dalam barisan yang telah sempurna agar lebih mantap dalam shalatnya? Atau dia shalat dibelakang barisan sendirian? Atau apa yang sebaiknya dilakukannya?

Jawaban: Masalah ini mempunyai tiga cara: Ketika seseorang datang dan dia mendapatkan bahwa barisan telah sempurna.

Mungkin dia shalat sendirian di belakang shaf, atau dia menarik seseorang dari barisan untuk shalat bersamanya, atau dia maju dan shalat di sebelah kanan imam. Ketiga cara ini jika dia masuk dalam shalat. Dan mungkin dia meninggalkan shalat bersama jama'ah. Maka manakah yang dipilih diantara empat perkara ini?

Kami berkata: Yang terpilih diantara empat perkara ini adalah berdiri sendirian di belakang shaf dan shalat bersama imam, hal tersebut karena yang wajib adalah shalat bersama jama'ah dan dalam shaf. Jika salah satu dari keduanya tidak mungkin karena suatu udzur/alasan yaitu berdiri pada shaf, maka syarat yang lain menjadi wajib yaitu shalat jama'ah.

Maka pada saat demikian kita katakan: Shalatlah bersama jama'ah di belakang shaf maka engkau akan mendapatkan keutamaan jama'ah dan berdiri dalam shaf dalam kondisi seperti ini tidak wajib bagimu karena engkau tidak mampu atasnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ "Maka bertakwalah menurut kemampuanmu." (at-Taghaabun: 16).

Yang menguatkan akan hal ini adalah bahwa seorang wanita berdiri di belakang barisan sendirian ketika tidak ada bersamanya wanita lain. Hal tersebut karena tidak ada tempat yang syar'i baginya dalam barisan laki-laki.

Ketika tidak ada tempat syar'i baginya di barisan laki-laki maka dia shalat sendirian. Sehingga seseorang yang mendatangi masjid sementara barisan telah sempurna dan tidak ada tempat baginya sedikit pun dalam barisan tersebut, maka gugur darinya kewajiban berada dalam shaf dan wajib baginya untuk shalat di belakang shaf.

Adapun dia menarik seseorang dari barisan (yang di depannya) untuk shalat bersamanya, maka ini tidak seharusnya terjadi karena akan mengakibatkan tiga hal yang terlarang:

Pertama: Membuka celah pada barisan dan ini menyelisihi apa yang diperintahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk merapatkan dan meluruskan barisan (shaf).

Kedua: Memindahkan orang yang ditarik pada barisan yang utama ke tempat yang tidak diutamakan, ini adalah semacam kezhaliman kepadanya.

Ketiga: Membuat gangguan dalam shalatnya. Jika seseorang yang shalat ketika ditarik maka mesti ada sebelumnya gerakan dan ini juga termasuk kezhaliman terhadapnya.

Pilihan yang ketiga adalah bahwa dia berdiri di sebelah imam, maka ini tidak seharusnya terjadi karena imam mesti dibedakan dari makmum pada tempatnya sebagaimana dia dibedakan dari mereka dalam mendahulukan perkataan dan perbuatan. Maka dia bertakbir sebelum para makmum, ruku' sebelum mereka, dan sujud sebelum mereka. Maka seharusnya berbeda tempat dengan mereka.

Ini adalah petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa imam mendahului makmum dan ini kesesuaian yang nyata karena tempatnya berbeda dari mereka, sendirian di tempatnya. Maka jika sebagian dari makmum berdiri bersamanya, hilanglah kekhususan ini yang tidak seharusnya untuk sendirian kecuali imam pada shalatnya.

Adapun pilihan keempat, dia meninggalkan jama'ah. Ini bukanlah pilihan yang tepat baginya karena berjama'ah adalah wajib dan berada dalam barisan juga wajib. Jika tidak mampu salah satunya, tidak menggugurkan kewajiban yang lain karena ketidakmampuan dari yang pertama.

Sahnya Shalat pada Tingkat Tertinggi dari Masjid

Pertanyaan: Terdapat masjid yang terdiri dari dua tingkat (atas dan bawah). Orang-orang yang shalat di bagian atas tidak melihat orang-orang yang shalat di bawahnya, maka apakah shalatnya sah atau tidak? Mohon anda memberikan kepada kami manfaat, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberkahi anda.

Jawaban: Selama masjid tersebut adalah satu (bangunan) maka tidaklah disyaratkan bisa melihat antara yang satu dengan yang lain, asalkan mereka bisa mendengar takbirnya imam. Telah ditulis oleh Muhammad ash-Shalih al-'Utsaimin pada tanggal: 25-8-1410 H.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 592)

Hukum Shalat di Belakang Televisi dan Radio

Pertanyaan: Apakah boleh bagi seorang muslim untuk shalat bersama shalat yang disiarkan di televisi dan radio tanpa melihat imam khususnya bagi wanita?

Jawaban: Tidak boleh bagi seseorang untuk mengikuti imam dengan perantara televisi karena shalat jama'ah maksudnya berkumpul maka harus berada di tempat yang satu atau bersambung barisannya antara satu dengan lainnya dan tidak boleh shalat dengan perantaranya dan hal tersebut karena

tidak adanya hasil yang dicapai dengannya. Seandainya kita bolehkan hal tersebut tentu akan membolehkan setiap orang untuk shalat di rumahnya shalat lima waktu bahkan shalat Jum'at juga. Dan ini menghilangkan disyari'atkannya shalat Jum'at dan jama'ah. Berdasarkan hal ini maka tidak halal bagi wanita dan juga selainnya untuk shalat di belakang radio atau televisi. Hanya Allah Yang Maha Memberi taufiq.

Shalatnya Musafir

Shalat didalam Pesawat dalam Keadaan Janabah

Pertanyaan: Telah terjadi dalam suatu perjalanan yang panjang, sebagian musafir tertidur di atas tempat duduknya, lalu salah seorang diantara mereka mimpi basah, atau ada yang naik pesawat sedangkan dia lupa bahwa dia dalam keadaan junub. Atau seorang wanita yang telah suci dari haidh atau nifasnya ketika bersamaan masuk waktu fajar. Perlu diketahui bahwasanya pesawat itu akan sampai ke negara tujuan terakhir setelah keluarnya waktu shalat. Untuk menjaga keselamatan dilarang keras mandi di dalam pesawat. Maka bagaimana yang seharusnya kami lakukan?

Jawaban: Jika memungkinkan untuk bertayamum di sofa pesawat hendaklah bertayamum, jika tidak memungkinkan karena tidak ada debu, maka hendaklah shalat dengan tanpa thaharah. Jika setelah itu mampu untuk berthaharah maka hendaklah berthaharah.

(Mausu'ah Fataawaa al-Mu'Ashirah no. 9726)

Seseorang yang Mempunyai Pekerjaan di Suatu Negeri Sedangkan Tempat Tinggalnya di Negeri yang Lain. Di Tempat Manakah Dia Mendapat Rukhshah (Keringanan)?

Pertanyaan: Seseorang yang mempunyai pekerjaan di Saudi dan

dia mempunyai paspor disana juga, sedangkan dia mempunyai tempat tingggal di negeri yang lain, dimana anak-anak dan isterinya tinggal disitu. Sedangkan dia bepergian dari waktu ke waktu. Bagaimana shalat dia disana?

Jawaban: Yang lebih hati-hati untuk tidak mengambil rukhshah dengan rukhshah safar, baik di kerajaan Saudi atau di negaranya. Seakan-akan dia mempunyai dua negara, maka ketika itu kita katakan kepadanya janganlah mengambil rukhshah baik di tempat kerjamu atau di tempat tinggal keluargamu.

(I'laanul Musafiriin Biba'di 'Adabin wa Ahkamis Safari wa Maa Yukhashshul Malayiin Aljawwiyin: hal. 7)

Bolehkah Mengqashar Shalat Sebelum Keluar dari Suatu Negeri?

Pertanyaan: Seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan musafir, sebelum keluar dari rumahnya atau sebelum keluar dari daerahnya datanglah waktu shalat 'ashar, apakah dia mengqashar atau menyempurnakan shalat?

Jawaban: Jika seorang musafir menemui waktu shalat ketika masih berada di negerinya maka jika dia shalat di negerinya maka tidak mengqashar karena dia belum keluar, dan jika dia telah keluar di tengah-tengah perjalanan maka dia shalat dua raka'at. Walaupun telah dikumandangkan adzan sedangkan dia berada di negerinya. Yang dijadikan patokan adalah perbuatan shalat. Sebagaimana apabila engkau telah masuk waktu shalat sedangkan engkau sedang musafir dan engkau sampai di negerimu sebelum engkau shalat. Maka engkau shalat empat raka'at. Kaidah dalam hal ini adalah menjadikan patokan ketika melakukan shalat. Jika engkau melakukannya di perjalanan maka qasharlah. Dan jika engkau melakukannya ketika engkau bermukim maka sempurnakanlah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.148)

Tata Cara Shalat di Pesawat

Pertanyaan: Kapan kewajiban shalat di pesawat? Dan bagaimana tata cara shalat fardhu dipesawat? Dan bagaimana tata cara shalat sunnah di pesawat?

Jawaban: Kewajiban shalat di pesawat jika telah tiba waktunya. Akan tetapi jika tidak memungkinkan melakukannya di pesawat sebagaimana melakukannya di daratan maka jangan melakukannya di pesawat, apabila memungkinkan pada waktu pesawat itu turun sebelum keluar waktu shalat atau setelah waktu shalat yang bisa dia melaksanakannya dengan cara menjama'.

Misalnya, seandainya pesawat itu terbang dari Jeddah sebelum tenggelam matahari. Sedangkan tatkala matahari tenggelam dia berada di angkasa maka sebaiknya dia tidak shalat maghrib sampai pesawat itu turun di bandara. Lalu dia turun dari pesawat. Jika dia merasa khawatir keluar dari waktu shalat maka dia berniat untuk menjama'nya sampai waktu isya' dengan jama' ta'khir dan dia shalat ketika turun dari pesawat. Jika pesawat itu terus terbang sehingga khawatir akan keluar dari waktu isya' yaitu ketika berada di tengah malam, maka hendaklah melakukan dua shalat itu di dalam pesawat sebelum keluar waktunya.

Tata cara shalat fardhu di pesawat yaitu berdiri menghadap kiblat dan bertakbir, lalu membaca al-Fatihah dan apa-apa yang disunnahkan sebelumnya seperti do'a istiftah atau setelahnya seperti bacaan al-Qur'an .

Kemudian ruku' lalu berdiri dari ruku'. Kemudian sujud, jika tidak memungkinkan untuk sujud boleh dengan duduk. Dan melakukan sujud dengan duduk. Demikianlah cara melakukannya sampai selesai shalat, dan semua itu hendaklah dilakukan dengan menghadap kiblat. Adapun tata cara shalat nafilah diatas pesawat, yaitu melakukannya dengan duduk diatas tempat duduknya di dalam pesawat, dan menjadikan ruku' lebih rendah dari sujud. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan taufiq.

Ditulis pada tanggal 22/4/1409 H. (Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh hal. 596).

Jarak yang Diperbolehkan Seorang Musafir Mengqashar Shalat

Pertanyaan: Berapa jarak seorang musafir diperbolehkan mengqashar shalat?

Jawaban: Jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat, sebagian 'ulama' membatasinya dengan delapan puluh tiga kilometer. dan sebagian 'ulama' yang lain membatasinya dengan kebiasaan yang berlaku untuk bersafar walaupun jaraknya tidak sampai delapan puluh kilometer. dan apa yang dianggap manusia jarak itu bukanlah safar, maka bukanlah dianggap safar walaupun jaraknya lebih dari seratus kilometer.

Pendapat yang terakhir inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hal tersebut karena Allah tidak membatasi jarak tertentu untuk bolehnya mengqashar demikian pula Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa mengqashar shalat dengan shalat dua raka'at ketika keluar sejauh tiga mil atau satu farshakh."

Dan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* lebih dekat kepada kebenaran, dan tidak masalah jika terjadi perbedaan dengan kebiasaan manusia yang menetapkan batas, karena hal tersebut diucapkan oleh sebagian imam dan 'ulama' mujtahid.

Maka mereka tidak mengapa insyaallah. Adapun selama masalah itu telah tetap maka merujuk kepada kebiasaan adalah yang benar.

Apakah boleh menjama' jika dibolehkan mengqashar? Maka kami katakan: jama' tidak berkaitan dengan qashar namun jama' berkaitan dengan kebutuhan. Kapan seseorang butuh kepada jama' baik dalam waktu mukim atau safar maka silahkan menjama'. Oleh karena itu seseorang dibolehkan untuk menjama' ketika turun hujan, dimana hal tersebut menyebabkan seseorang sulit untuk kembali ke masjid. Juga boleh menjama' ketika udara sangat dingin pada waktu musim dingin yang menyebabkan seseorang merasa berat untuk keluar ke masjid, juga boleh menjama' jika seseorang takut hartanya akan hilang atau terkena bahaya. Atau yang seperti dengan itu yang terdapat dalam shahih muslim dari Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhu* ia berkata: "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menjama' antara

shalat zhuhur dan 'ashar dan antara maghrib dan isya' bukan karena takut dan hujan."

Mereka berkata: "Apa maksudnya?" Maksudnya supaya umatnya tidak merasa berat. Yaitu supaya tidak menemui kesulitan dalam meninggalkan jama'. Dan ini adalah suatu kaedah, dimana setiap orang yang memperoleh kesulitan ketika meninggalkan jama' maka boleh baginya untuk menjama'. Dan ketika dia tidak merasa keberatan maka janganlah menjama'. Akan tetapi safar adalah kondisi yang diduga terdapat kesulitan untuk meninggalkan jama', berdasarkan hal ini boleh bagi musafir untuk menjama' shalat baik dalam safar atau dalam keadaan mukim. Hanya saja orang yang jauh dalam safar, maka menjama' lebih utama, dan jika bermukim maka lebih utama meninggalkan jama'. Dikecualikan dari hal tersebut jika seseorang itu bermukim di negeri yang ditegakkan shalat jama'ah didalamnya, maka wajib baginya untuk mendatangi shalat berjama'ah, sehingga pada waktu itu tidak menjama' dan tidak mengqashar. Akan tetapi jika tidak mendapatkan jama'ah maka hendaklah mengqashar tanpa menjama' kecuali jika butuh untuk menjama'.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh hal.596)

Hukum–hukum Musafir

Pertanyaan: Seseorang bepergian ke Riyadh untuk belajar, dia pergi sore hari pada hari Jum'at dan pulang pada waktu 'ashar di hari senin, bolehkah dia mengambil hukum-hukum seorang musafir dalam hal shalat dan selainnya?

Jawaban: Tidak diragukan lagi dia seorang musafir sebab dia menjadikan negara tempat belajar tersebut bukan sebagai tempat menetap. Dan tidak berniat untuk menetap secara tetap namun menetapnya karena tujuan tertentu. Akan tetapi jika dia menetap di suatu negeri yang ditegakkan shalat berjama'ah di dalamnya maka wajib baginya untuk mendatangi shalat jama'ah. Menurut sebagian orang awam, yang masyhur bahwa seorang musafir tidak wajib shalat berjama'ah dan shalat Jum'at. Hal ini tidak ada asalnya, shalat berjama'ah wajib bagi seorang musafir walaupun mereka dalam keadaan berperang. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ...

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu...." (QS. an-Nisaa': 102)

Shalat Jum'at wajib bagi setiap orang yang mendengar seruan adzan, berdasarkan firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ...

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah...." (QS. al-Jumu'ah: 9)

Akan tetapi jika engkau tidak mendapatkan shalat disana atau engkau di tempat yang jauh dari masjid maka engkau jadikan shalat empat raka'at menjadi dua raka'at.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh hal.597)

Hukum Menjama' Shalat 'Ashar dengan Shalat Jum'at

Pertanyaan: Apakah hukum menjama' shalat 'ashar dengan shalat Jum'at? Bolehkah bagi seorang yang berada diluar negeri untuk menjama'?

Jawaban: Tidak boleh menjama' shalat 'ashar dengan shalat Jum'at karena tidak ada penjelasan didalam sunnah dan tidak boleh mengkiaskan hal tersebut kepada menjama' dengan shalat zhuhur karena ada perbedaan yang banyak antara shalat Jum'at dan shalat zhuhur.

Asalnya adalah wajib melaksanakan setiap shalat pada waktunya kecuali ada dalil yang membolehkan menjama' dengan yang lainnya bagi orang yang berada diluar negerinya.

Yang bermukim baik dua atau tiga hari boleh menjama'nya karena dia sebagai musafir. Adapun orang yang berada di penjuru negeri yang dekat dimana dia tidak dianggap sebagai musafir maka tidak boleh menjama'. Perkataan ini adalah seputar menjama' shalat zhuhur dan 'ashar. Dan antara maghrib dan isya' bukan antara Jum'at dan 'ashar.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh hal.597) .

Keringanan Safar

Pertanyaan: Apa saja keringanan yang terdapat dalam safar?

Jawaban: Keringanan dalam safar ada empat:

1. Shalat yang asalnya empat raka'at menjadi dua raka'at.
2. Boleh berbuka dibulan Ramadhan dan menunaikannya pada hari yang lain.
3. Bolehnya mengusap sepatu selama tiga hari tiga malam yang dimulai dari awal mula mengusap.
4. Gugurnya tuntutan shalat rawatib zhuhur, maghrib, dan isya'. Adapun shalat rawatib fajar dan shalat sunnah lainnya maka tetap disyari'atkan dan disunnahkan. Seperti shalat lail, shalat sunnah fajar, dua raka'at shalat dhuha, shalat sunnah wudhu', dua raka'at shalat ketika masuk masjid, dan dua raka'at ketika datang dari safar. Dan termasuk sunnah apabila seseorang datang dari safar hendaklah yang pertama kali dilakukan sebelum masuk rumahnya adalah masuk masjid untuk shalat dua raka'at. Maka demikianlah shalat sunnah yang berhubungan dengan seorang musafir, selain yang telah saya sebutkan di atas, yaitu: shalat rawatib zhuhur, maghrib, dan isya'. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengerjakan tiga shalat rawatib ini.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.932)

Shalat Jum'at

Waktu Utama di Hari Jum'at

Pertanyaan: Kapan dimulainya waktu utama di hari Jum'at?

Jawaban: Waktu yang disebutkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ada lima: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً... (متفق عليه)

"Barangsiapa yang mandi di hari Jum'at dengan mandi janabah lalu pergi pada waktu pertama maka seakan-akan berkurban dengan satu unta, dan barangsiapa yang pergi pada waktu kedua seakan-akan berkurban dengan seekor sapi, barangsiapa yang pergi pada waktu ketiga seakan-akan berkurban dengan seekor kibas, barangsiapa pergi pada waktu keempat seakan-akan berkurban dengan seekor ayam dan barangsiapa pergi pada waktu kelima seakan-akan berkurban dengan sebuah telur...." Muttafaq 'alaih.

Pembagian waktu yang dimulai dari terbitnya matahari sampai datangnya imam ada lima bagian. Kadang-kadang setiap bagian itu sesuai dengan waktu yang telah diketahui. Mungkin waktu itu singkat atau lebih lama, sebab waktu itu berubah-ubah. Waktu yang lima itu antara terbitnya matahari dan datangnya imam untuk shalat. Dan dimulai dari terbitnya matahari. Ada yang mengatakan dari terbitnya fajar. Yang kuat adalah yang pertama, karena sebelum terbitnya matahari adalah waktu shalat fajar.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 601)

Shalat Jum'at di Rumah

Pertanyaan: Bolehkah bagi seorang muslim shalat Jum'at di rumahnya jika dia mendengar suara imam?

Jawaban: Tidak boleh menunaikan shalat Jum'at kecuali di masjid bersama kaum muslimin. Akan tetapi jika masjid sudah penuh dan shaf-shaf bersambung sampai jalan maka tidak apa-apa shalat di jalan karena dharurat. Adapun seseorang yang shalat di rumah atau di tokonya maka tidak boleh dan tidak halal. Karena maksud dari Jum'at dan juga jama'ah supaya kaum muslimin hadir antara satu dengan lainnya. Sehingga menjadi umat yang satu dan saling menyayangi. Yang belum tahu dapat belajar kepada yang sudah tahu. Dan seandainya kita bolehkan hal tersebut bagi setiap orang dan kita katakan boleh shalat dihadapan radio atau mikrofon sedangkan engkau berada di rumah maka tidak ada faedah membangun masjid dan mendatangi shalat berjama'ah. Sehingga akan meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah jika hal tersebut dibolehkan.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. hal.602)

Jumlah Raka'at Shalat Jum'at bagi Wanita

Pertanyaan: Berapa jumlah raka'at shalat Jum'at bagi seorang wanita?

Jawaban: Seorang wanita jika ikut shalat Jum'at bersama imam maka dia shalat sebagaimana imam shalat, adapun jika dia shalat di rumahnya maka dia shalat zhuhur empat raka'at.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. hal.602)

Orang yang Telah Menunaikan Shalat Jum'at Tidak Perlu Melakukan Shalat Zhuhur

Pertanyaan: Apakah orang yang telah menunaikan shalat Jum'at perlu menunaikan shalat zhuhur?

Jawaban: Jika seseorang shalat Jum'at maka shalat Jum'at itu sebagai kewajiban yang telah ditentukan waktunya yaitu kewajiban menunaikan shalat pada waktu zhuhur. Berdasarkan hal tersebut maka tidak perlu shalat lagi. Shalat zhuhur setelah shalat Jum'at termasuk perbuatan bid'ah. Karena tidak pernah diterangkan dalam Kitabullah dan juga dalam sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka wajib melarangnya walaupun dilakukan oleh banyak orang. Maka bukanlah termasuk sesuatu yang disyari'atkan jika seseorang shalat zhuhur setelah shalat Jum'at bahkan hal tersebut termasuk bid'ah yang munkar. Karena Allah tidak mewajibkan bagi seseorang dalam satu waktu kecuali satu shalat seperti shalat Jum'at yang wajib dia tunaikan. Adapun alasan mereka dengan banyaknya didirikan shalat Jum'at maka hal tersebut tidak boleh. Yaitu jika banyak didirikannya shalat Jum'at maka masjid yang dahulu mengerjakannya adalah yang sah. Disini yang paling dahulu mengerjakannya tidak diketahui.

Maka kami katakan kepada mereka: dari mana engkau memperoleh dalil atau alasan tersebut? Apakah hal tersebut berdasarkan dari sunnah atau pendapat yang shahih?

Jawabannya adalah: Tidak bahkan kami katakan jika banyak ditegakkan shalat Jum'at karena suatu keperluan maka setiap jama'ah benar, berdasarkan firman Allah: فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu" (QS. at-Taghaabun: 16)

Jika penduduk suatu negeri itu jauh dari masjid atau masjid tersebut sempit dan banyak didirikan shalat Jum'at menurut kebutuhan, maka mereka telah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan mereka. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya maka sungguh telah mengerjakan apa yang diwajibkan kepadanya. Maka bisa dikatakan bahwa amalannya rusak dan wajib mengganti shalat zhuhur itu dengan shalat Jum'at?

Adapun jika mengadakan shalat Jum'at di berbagai tempat dengan tanpa ada kebutuhan maka tidak diragukan lagi bahwasanya hal tersebut telah menyelisihi sunnah dan menyelisihi apa yang dikerjakan oleh para Khulafa'ur Rasyidin, dan menurut kebanyakan para 'ulama' hal tersebut adalah haram. Akan tetapi bersama hal tersebut tidaklah kami mengatakan: (bahwasanya ibadah itu tidak sah) karena tanggung jawab masalah ini bukan kewajiban umumnya orang akan tetapi tanggung jawab ini adalah kewajiban ulil amri (pemerintah) yang mengurusi permasalahan masjid supaya mereka tidak

mengizinkan berbilangnya shalat Jum'at kecuali jika kebutuhan mengharuskan hal itu. Karena dalam hal ini ada manfaat yang besar dengan berkumpulnya manusia dalam beribadah yaitu supaya tercapai persatuan, kasih sayang, dan pengajaran kepada yang tidak mengetahui. Dan selain itu terdapat maslahat yang banyak. Perkumpulan yang disyari'atkan itu mungkin dalam satu pekan, tahunan, harian, sebagaimana yang telah dikenal. Perkumpulan harian terjadi di masjid kampung, karena jika syari'at mewajibkan manusia untuk berkumpul lima kali dalam sehari di satu tempat, tentu hal tersebut memberatkan mereka, karena itu syari'at memberikan keringanan kepada mereka untuk berkumpul setiap hari di masjid kampung mereka masing-masing.

Adapun perkumpulan dalam sepekan, yaitu pada hari Jum'at, karena manusia berkumpul setiap pekan, oleh sebab itu sunnah memberikan konsekuensi untuk menjadikan perkumpulan itu dalam satu masjid bukan di masjid yang banyak. Karena perkumpulan dalam sepekan ini tidaklah menyusahkan mereka jika mereka menunaikannya dan didalamnya ada maslahat yang besar. Manusia berkumpul dengan satu imam dan satu khatib dengan arahan yang satu, mereka pergi dengan satu kelompok dengan tujuan satu shalat.

Adapun perkumpulan tahunan, misalnya shalat Ied yang berkumpul padanya seluruh negeri, karena itu tidak boleh banyak masjid yang melakukan shalat Ied kecuali jika memang diperlukan untuk itu, seperti masjid jami'.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. hal.602)

Shalat Jum'at Tidak Sah Kecuali di Masjid Kota atau Desa

Pertanyaan: Ketika kami sedang sibuk di laut, datang waktu shalat Jum'at dan setelah setengah jam sebelum masuk waktu adzan untuk zhuhur kami baru keluar dari pekerjaan tersebut, apakah sah bagi kami adzan dan shalat Jum'at?

Jawaban: Shalat Jum'at tidak sah kecuali di masjid kota atau desa. Dan tidak sah bagi sekelompok orang yang bekerja di daratan atau di lautan. Karena tidak ada petunjuk dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menegakkan shalat Jum'at kecuali di kota-kota atau desa-desa. Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bepergian beberapa hari, namun beliau tidak mengerjakan shalat Jum'at. Dan kalian sekarang berada di laut dan tidak menetap, akan tetapi kalian berpindah ke kanan atau ke kiri dan kalian juga kembali ke negeri-negeri dan ke kota-kota, maka yang wajib bagi kalian adalah hanya shalat zhuhur bukan shalat Jum'at serta mengqashar shalat empat raka'at jika kalian sebagai seorang musafir.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. hal.603)

Tata Cara Shalat Makmum pada Hari Jum'at, ketika Dia Datang Sedangkan Imam dalam Keadaan Tasyahud Akhir

Pertanyaan: Apa yang dikerjakan makmum pada hari Jum'at ketika dia datang untuk shalat Jum'at sedangkan imam dalam keadaan tasyahud akhir, apakah dia harus melakukan empat raka'at atau shalat dua raka'at?

Jawaban: Jika seseorang datang pada hari Jum'at sedangkan imam dalam keadaan tasyahud akhir berarti dia telah kehilangan shalat Jum'at, maka dia mengikuti imam dan shalat zhuhur. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat maka dia telah mendapatkan shalat."* Telah lalu takhrijnya.

Mafhumnya yaitu jika mendapatkan kurang dari satu raka'at berarti tidak mendapatkan shalat. Telah diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau bersabda: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ "Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari shalat Jum'at maka dia telah mendapatkan shalat tersebut." (An-Nasa'i dan al-Hakim, *Shahih al-Jaami'* 600) Maksudnya dia telah mendapatkan shalat Jum'at jika dia berdiri dan mengerjakan raka'at kedua.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.1385)

Mengucapkan Amin ketika Imam Berdo'a Setelah Khutbah

Pertanyaan: Apakah mengucapkan 'amin' ketika imam berdo'a setelah khutbah termasuk bid'ah?

Jawaban: Bukanlah hal tersebut termasuk bid'ah. Mengucapkan amin atas do'a khatib yang sedang berkhutbah dan mendo'akan kaum muslimin adalah disunnahkan. Namun tidak dengan suara bersama-sama dan keras. Akan tetapi setiap orang hendaklah mengucapkan amin sendiri-sendiri dengan suara yang pelan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Namun setiap orang mengucapkan amin atas do'a khatib secara pelan dengan sendiri-sendiri.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal.604)





Hukum Mengangkat Tangan ketika Imam Sedang Berkhutbah Jum'at

Pertanyaan: Apakah hukum mengangkat kedua tangan ketika imam sedang berkhutbah Jum'at?

Jawaban: Mengangkat tangan ketika imam sedang berkhutbah tidaklah disyari'atkan juga.

Para shahabat telah mengingkari terhadap Bisyr bin Marwan ketika mengangkat kedua tangan dalam khutbah Jum'at. Akan tetapi dikecualikan dari hal tersebut ketika berdo'a minta hujan, karena telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau mengangkat kedua tangan berdo'a kepada Allah tatkala minta hujan, sedangkan pada waktu itu beliau sedang khutbah Jum'at dan manusia juga mengangkat kedua tangan mereka bersama-sama dengan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Selain hal tersebut maka tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdo'a dalam khutbah Jum'at.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 604.)





Hukum Berkhutbah dengan Selain Bahasa Arab

Pertanyaan: Apakah hukum khutbah dengan memakai selain bahasa Arab?

Jawaban: Dalam masalah ini yang benar adalah seorang khatib

Jum'at tidak boleh berkhutbah dengan bahasa yang tidak dipahami oleh para hadirin. Misalnya suatu kaum yang bukan orang Arab dan tidak mengetahui bahasa Arab maka dia harus berkhutbah dengan bahasa mereka. Karena hal ini merupakan sarana untuk menjelaskan kepada mereka maksud dari khutbah tersebut, yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum Allah kepada para hamba-Nya, memberi nasehat, dan memberi petunjuk kepada mereka, kecuali ayat-ayat al-Qur'an yang dia sampaikan wajib menggunakan bahasa Arab. Lalu menafsirkannya dengan bahasa mereka. Dalil yang menunjukkan supaya berkhutbah dengan bahasa kaumnya adalah firman Allah:

وَمَآأَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ...

"Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka...." (QS. Ibrahim: 4)

Allah telah menjelaskan bahwa termasuk sarana untuk menjelaskan adalah berbicara dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang diajak bicara.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 604)

Mandi Jum'at dan Berhias pada Hari Jum'at, Apakah Hal tersebut untuk Semua Laki-laki dan Wanita? Dan Hukum Mandi Sebelum Hari Jum'at

Pertanyaan: Berkenaan dengan mandi Jum'at dan berhias pada hari Jum'at, apakah hal tersebut untuk semua laki-laki dan wanita? Dan bagaimana hukum mandi Jum'at sehari atau dua hari sebelumnya?

Jawaban: Hukum ini khusus bagi laki-laki, karena mereka akan menghadiri shalat Jum'at, dan mereka juga dituntut untuk berhias ketika keluar untuk shalat Jum'at. Adapun wanita maka tidak disyari'atkan. Akan tetapi bagi setiap orang supaya senantiasa membersihkan dirinya ketika dalam keadaan kotor. Karena hal tersebut termasuk perkara yang terpuji, dimana sebaiknya bagi seseorang tidak meninggalkannya. Adapun mandi di hari Jum'at, sehari atau dua hari sebelumnya maka tidak layak. Karena hadits

yang menerangkan masalah itu mengkhususkannya pada hari Jum'at. Yaitu mulai terbitnya fajar sampai datangnya shalat Jum'at.

Ini adalah tempat mandi Jum'at yang sebaiknya dilaksanakan pada waktu itu. Adapun mandi sehari atau dua hari sebelumnya maka tidak bermanfaat dan tidak mencukupi untuk mandi Jum'at.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 605)



Seseorang Shalat Tahiyatul Masjid pada Saat Muadzin Sedang Mengumandangkan Adzan Kedua

Pertanyaan: Jika seseorang masuk masjid pada hari Jum'at sedangkan muadzin sedang mengumandangkan adzan kedua, apakah dia shalat tahiyatul masjid atau menjawab adzan?

Jawaban: Ahli ilmu menyebutkan bahwasanya ketika seseorang masuk masjid pada hari Jum'at sedangkan dia mendengar adzan kedua maka dia hendaklah shalat tahiyatul masjid dan jangan menyibukkan diri dengan menjawab adzan, karena hal tersebut akan kehilangan peluang untuk mendengarkan khutbah. Sebab mendengarkan khutbah hukumnya adalah wajib, sedangkan menjawab adzan hukumnya sunnah, sedangkan yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 605)



Hukum Melangkahi Shaf-shaf pada Hari Jum'at

Pertanyaan: Bagaimana pendapat anda wahai syaikh yang mulia tentang orang-orang yang melangkahi shaf-shaf pada hari Jum'at?

Jawaban: Wajib menyuruh duduk kepada orang yang melewati shaf-shaf ketika ditengah-tengah khutbah Jum'at dengan tanpa berbicara, yaitu dengan menarik pakaiannya atau dengan isyarat. Yang lebih utama khatib sendiri yang menyuruhnya, sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah berbuat seperti itu tatkala beliau melihat seorang laki-laki melangkahi leher-leher manusia sedangkan beliau pada waktu itu sedang

berkhutbah pada hari Jum'at, maka beliau berkata: "*Duduklah karena engkau telah mengganggu!*" Ahmad, Abu Dawud, *Shahih al-Jaami'*: 155.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 605)

Hukum Mengucapkan Salam ketika Imam Sedang Berkhutbah

Pertanyaan: Apakah hukum mengucapkan salam ketika imam sedang berkhutbah? Dan bagaimana hukum menjawab salam?

Jawaban: Jika seseorang datang sedangkan imam sedang berkhutbah maka hendaklah dia langsung shalat dua raka'at dengan ringan lalu duduk tanpa mengucapkan salam kepada seorangpun. Mengucapkan salam kepada manusia pada saat seperti itu adalah haram. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

(البخاري)

"Jika engkau berkata kepada temanmu, pada hari Jum'at, diamlah! sedangkan imam sedang berkhutbah maka sungguh dia telah berbuat sia-sia." (HR. al-Bukhari)

Demikian pula beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى "Barangsiapa bermain kerikil maka sungguh dia telah berbuat sia-sia." (Ibnu Majah, *Shahih al-Jaami'*: 6553)

"*Al-laghwu*" maknanya adalah mengerjakan sesuatu yang sia-sia dan mungkin laghwu itu akan menghilangkan pahala Jum'at. Karena itu telah dijelaskan dalam hadits: مَنْ لَغَى فَلَا جُمُعَةَ لَهُ "Barangsiapa yang berbuat laghwu maka tidak ada pahala Jum'at baginya." Telah terdahulu takhrijnya.

Jika ada seseorang yang mengucapkan salam kepadamu maka jangan engkau jawab dengan lafazh, yaitu dengan ucapan '*wa 'alaikumus salam*', walaupun dia mengucapkannya dengan lafazh. Maka janganlah engkau mengatakan: '*wa 'alaikumus salam.*' Adapun bersalaman dengan manusia maka tidak mengapa. Namun yang utama adalah tidak bersalaman. Walaupun

sebagian ahli ilmu berkata, boleh baginya menjawab salam, akan tetapi yang shahih bahwasanya tidak boleh baginya untuk menjawab salam. Karena kewajiban mendengarkan khutbah didahulukan dari kewajiban menjawab salam. Kemudian sesungguhnya seorang muslim didalam keadaan seperti ini tidaklah benar untuk mengucapkan salam, karena dapat menyibukkan manusia dari mendengarkan khutbah. Sehingga yang benar adalah tidak menjawab salam dan tidak memulai memberi salam ketika imam sedang berkhutbah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 830)

Shalat Dua Hari Raya

Hukum Mengucapkan Selamat ketika Hari Raya

Pertanyaan: Apakah hukum mengucapkan selamat pada hari raya? Apakah ada ucapan tertentu ?

Jawaban: Mengucapkan selamat pada hari raya adalah boleh. Dan tidak ada ucapan tertentu. Namun yang biasa dilakukan manusia adalah boleh selama tidak ada unsur dosa.

Hukum Shalat Ied

Pertanyaan: Apa hukum shalat Ied?

Jawaban: Menurut pendapat saya bahwa shalat Ied hukumnya fardhu 'ain. Sehingga bagi orang laki-laki tidak boleh meninggalkannya bahkan wajib menghadirinya. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya, bahkan memerintahkan kaum wanita yang dipingit, untuk keluar ke tempat shalat Ied bahkan beliau juga memerintahkan orang yang sedang haidh untuk keluar ke tempat shalat Ied akan tetapi mereka menyendiri di tempat terpisah dari mushalla.

Dan ini menunjukkan penekanannya. Dan pendapat yang saya katakan inilah yang rajih dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*. Namun shalat Ied itu sebagaimana shalat Jum'at, jika tidak mendapatkannya maka tidak bisa di qadha' karena tidak ada dalil atas wajibnya mengqadha'. Dan juga tidak perlu diganti dengan shalat apapun, karena shalat Jum'at jika tidak mendapatkannya maka wajib melaksanakan shalat zhuhur sebagai gantinya sebab waktu itu adalah waktu zhuhur. Adapun shalat 'Ied jika tidak mendapatkannya maka tidak diqadha'.

Nasehat saya kepada kaum muslimin supaya bertakwa kepada Allah, dan mendirikan shalat ini yang mengandung kebaikan dan do'a dan manusia dapat melihat satu dengan lainnya, bersatu, dan saling mencintai. Seandainya manusia itu diseru kepada sesuatu yang sia-sia sungguh engkau akan melihat orang-orang itu mendatanginya dengan segera. Maka bagaimana jika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memanggil mereka untuk menunaikan shalat ini dimana mereka akan mendapatkan pahala dari Allah dan mendapat janji-Nya. Akan tetapi wajib bagi para wanita jika keluar untuk melakukan shalat ini agar menjauh dari para laki-laki, dan hendaklah berada di ujung masjid yang jauh dari kaum laki-laki, dan supaya tidak berhias dan memakai minyak wangi tatkala keluar untuk menunaikan shalat ini. Karena tatkala Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan mereka untuk keluar ke tempat shalat mereka berkata: "Wahai Rasulullah, salah satu diantara kami tidak mempunyai jilbab," maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Hendaklah saudaranya meminjami jilbab*." Muttafaq 'alaih.

Jilbab adalah baju kurung atau yang menyerupai 'aba'ah (pakaian luar wanita), dan hal ini menunjukkan bahwasanya wanita yang tidak memiliki jilbab harus keluar, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengatakan: "Hendaklah keluar semampunya," namun bersabda: "*Hendaklah saudaranya meminjami jilbab*."

Dan sebaiknya bagi imam shalat Ied ketika berkhutbah kepada kaum lak-laki, supaya mengkhususkan pula kepada kaum wanita, jika mereka tidak mendengar khutbah untuk orang laki-laki. Namun apabila mereka mendengar khutbah untuk orang laki-laki maka hal tersebut telah mencukupi. Akan tetapi yang utama untuk menggabungkan di bagian akhir khutbah dengan hukum-hukum yang khusus berhubungan dengan para wanita, menasehati mereka, dan memperingatkan mereka sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berkhutbah kepada para laki-laki dalam

shalat 'Ied, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang kepada kaum wanita untuk memberi nasehat dan peringatan.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1037)

Hukum Berbilangnya Shalat Ied

Pertanyaan: Apa hukum berbilangnya shalat Ied di suatu negeri?

Jawaban: Jika memang dibutuhkan untuk itu maka tidak apa-apa. Sebagaimana dibutuhkannya shalat Jum'at yang berbilang. Sebab Allah berfirman: وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. al-Hajj: 78)

Seandainya kita tidak mengatakan bolehnya shalat ied di beberapa tempat maka hal ini akan berkonsekuensi menghalangi sebagian manusia dari shalat Jum'at dan shalat Ied. Dan diantara hajat yang mengharuskan shalat Ied di beberapa tempat adalah semakin luasnya negeri sehingga datangnya manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam negeri tersebut sangat berat bagi mereka. Adapun jika tidak ada hajat dan kebutuhan untuk memperbanyak tempat shalat Ied maka tidak didirikan melainkan di satu tempat saja.

Tata Cara Shalat Ied

Pertanyaan: Bagaimana tata cara shalat Ied?

Jawaban: Tata cara shalat Ied yaitu imam datang dan mengimami orang-orang sebanyak dua raka'at. Pada raka'at, pertama imam bertakbiratul ihram. Setelah itu bertakbir sebanyak enam kali takbir. Lalu membaca surat al-Fatihah dan membaca surat: ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ (QS. Qaaf: 1). Pada raka'at kedua searaya berdiri mengucapkan takbir. Setelah itu bertakbir lagi sebanyak lima kali, lalu membaca surat al-Fatihah kemudian surat: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ "Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan" (QS. al-Qamar: 1)

Dua surat inilah yang sering dibaca Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika shalat Ied. Dan jika beliau menghendaki membaca pada raka'at pertama dengan: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, maka pada raka'at kedua dengan: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

Ketahuilah, bahwa shalat Ied dan shalat Jum'at ada dua surat yang sama-sama dibaca di kedua waktu itu, dan juga ada surat yang dibaca berbeda di kedua waktu itu. Dua surat yang sama-sama dibaca di kedua shalat itu adalah surat: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى dan surat: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. Dua surat yang berbeda, adalah surat: قَ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ dan surat اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ di kedua hari raya (Iedul Fitri dan Iedul adha). Dan dalam shalat Jum'at surat al-Jumu'ah dan surat al-Munaafiquun.

Selayaknya bagi imam untuk menghidupkan sunnah dengan membaca surat ini, sehingga kaum muslimin mengetahuinya dan tidak mengingkarinya jika hal tersebut terjadi. Dan setelah itu membaca khutbah dan sebaiknya mengkhususkan dalam sebagian khutbah tersebut yang ditujukan kepada para kaum wanita, dengan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan yang seharusnya mereka amalkan, serta memerintahkan mereka agar menjauhi apa yang seharusnya dijauhi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 608)

Hukum Takbir Bersama-sama Sebelum Shalat Ied

Pertanyaan: Ada seorang imam di sebagian kota, pada hari raya mengadakan takbir sebelum shalat Ied dengan memakai pengeras suara sehingga orang-orang mengikuti takbir bersamanya. Bagaimana hukum dalam masalah ini?

Jawaban: Cara yang disebutkan oleh penanya ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para shahabat beliau *radhiyallahu 'anhum*. Sunnahnya adalah setiap orang bertakbir sendiri-sendiri.

(Al-Liqa'aat: 1239)

Takbir Hari Raya dan Tara Caranya

Pertanyaan: Kapan dimulainya takbiran untuk shalat Ied? Dan bagaimana caranya?

Jawaban: Takbir pada hari Ied dimulai sejak tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan sampai hadirnya imam untuk melaksanakan shalat Ied. Sifat takbir tersebut adalah:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan hanya untuk Allah segala pujian.

Atau

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha besar, Allah Maha Besar dan hanya untuk Allah segala pujian.

Yaitu bisa takbir tiga kali atau dua kali, semuanya boleh, akan tetapi hendaklah menampakkan syiar ini bagi orang laki-laki baik di pasar-pasar, masjid-masjid, dan rumah-rumah. Adapun bagi kaum wanita yang lebih utama hendaklah bertakbir dengan suara yang pelan.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 97)

Shalat Kusuf dan Khusuf

Hukum Shalat Kusuf (Shalat Gerhana Matahari) dan Shalat Khusuf (Shalat Gerhana Bulan)

Pertanyaan: Apakah hukum shalat kusuf dan khusuf?

Jawaban: Menurut jumhur ahli ilmu shalat kusuf dan khusuf adalah sunnah Muakkadah, bukan wajib. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk mengerjakannya, dan beliau keluar untuk melaksanakan shalat yang agung, shalat yang tidak sebagaimana biasanya.

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa shalat itu wajib 'ain atau wajib kifayah. mereka berdalil dengan perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan hal itu. Sedangkan asal dari suatu perintah adalah wajib, yang mendukung atas perintah ini adalah adanya beberapa indikasi (petunjuk) yang menunjukkan akan pentingnya hal itu. Dan karena hal tersebut merupakan peringatan dari Allah kepada siksaan yang telah terkumpul sebab sebabnya. Sehingga wajib bagi seorang hamba untuk tunduk kepada Allah dengan sebab siksaan ini dimana telah terkumpul sebab-sebabnya dan Allah telah memperingatkannya.

Tidak diragukan lagi bahwa ucapan ini secara dalil adalah kuat, baik dari segi *atsari* (naqli) dan *nazhari* (aqli). Minimal keadaannya adalah fardhu kifayah. inilah yang kami pandang tentang hal itu.

Adapun jumhur maka tidaklah mereka mempunyai dalil yang dapat memalingkan dari wajib kecuali sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada seorang laki-laki yang ketika itu bertanya: "Apakah selain ini ada yang wajib bagiku?" Yaitu shalat lima waktu? Beliau bersabda: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ "Tidak, kecuali jika engkau melakukan yang sunnah."

Hal ini tidaklah menafikan wajibnya selain shalat lima waktu jika dijumpai sebab yang menjadikan kewajibannya. Dan yang dimaksud dari penafian dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: لَا "Tidak," maksudnya shalat rawatib yang diulang-ulang dalam sehari semalam. Adapun shalat yang berkaitan dengan suatu sebab maka hadits ini tidak menafikan wajibnya.

Kesimpulannya: Kami berpendapat bahwa shalat kusuf adalah wajib, mungkin wajib 'ain atau wajib kifayah.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.97)

Qadha' dalam Shalat Kusuf

Pertanyaan: Bagaimana caranya mengqadha' bagi orang yang tidak mendapatkan satu raka'at dalam shalat kusuf?

Jawaban: Barangsiapa yang tidak mendapatkan satu raka'at dalam shalat kusuf maka telah ada penjelasannya, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فِي صَلَاةٍ، فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوْا، مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا (متفق عليه)

"Jika engkau mendengar iqamat di dalam shalat maka berjalanlah ke tempat shalat dengan tenang dan sederhana dan jangan tergesa-gesa, maka jika kamu mendapatkannya, shalatlah, dan jika kamu tidak mendapatkannya maka sempurnakanlah." Muttafaq 'alaih.

Sehingga barangsiapa yang tertinggal satu raka'at dari shalat kusuf hendaklah menyempurnakan sesuai apa yang dikerjakan oleh imam berdasarkan keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: فَأَتِمُّوْا "Maka sempurnakan." Pertanyaan ini akan berkembang/bercabang menjadi pertanyaan yang lebih sulit dan problematis menurut kebanyakan manusia seperti orang yang tertinggal ruku' pada raka'at pertama? Maka barangsiapa yang tertinggal dari ruku' pada raka'at pertama berarti dia telah kehilangan satu raka'at. Setelah imam salam maka hendaklah dia menyempurnakan satu raka'at yang telah tertinggal darinya berdasarkan keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا "Dan apa-apa yang tertinggal darimu maka sempurnakan."

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal.609)

Shalat Istisqa'

Mengubah Selendang (Mantel/Jubah/Gamis dan Sejenisnya) di Tengah-tengah Do'a Setelah Selesai Shalat Istisqa'

Pertanyaan: Mengubah selendang di tengah-tengah do'a setelah selesai shalat istisqa', apakah hal tersebut ketika berdiri untuk berdo'a atau ketika berada di rumah sebelum keluar? Apa hikmah dari mengubah selendang tersebut ? Mohon anda bisa memberi manfaat kepada kami, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberkahi anda.

Jawaban: Merubah selendang pada waktu berdo'a di tengah-tengah shalat istisqa' yaitu ketika berkhutbah sebagaimana telah disebutkan oleh ahli ilmu. Hikmah dari hal tersebut ada tiga faedah:

Pertama: Mencontoh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*

Kedua: Mengharap kepada Allah untuk merubah keadaan paceklik/ kekeringan kepada keadaan yang subur dan nyaman.

Ketiga: Isyarat kepada seseorang untuk mengubah keadaannya yang berpaling dari Allah dan terjatuh dalam kemaksiatan dengan kembali menghadap dan mendekatkan diri kepada Allah dan teguh dalam ketaatan.

Karena takwa itu adalah pakaian rohani sedangkan selendang dan sejenisnya adalah pakaian badani, maka seakan-akan dengan membalik pakaian badan berarti harus berpegang teguh dengan membalikkan selendang maknawi, ini adalah sangat sesuai.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal.610)

Hukum Ucapan Mereka: "Seandainya Mereka Tidak Minta Hujan, Tentu Hujan Akan Turun."

Pertanyaan: Sebagian manusia berkata: "Seandainya mereka tidak minta hujan, tentu hujan akan turun," bagaimana pendapat anda tentang hal itu?

Jawaban: Pendapat saya, bahwasanya hal ini sangat mengkhawatirkan

bagi orang yang mengucapkannya. Karena Allah berfirman: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Dan Rabbmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu...." (QS. al-Mukmin: 60)

Allah Maha Bijaksana, dan kadangkala Dia mengakhirkan karunia-Nya agar manusia mengetahui bahwa mereka itu sebenarnya sangat butuh kepada Allah. Dan tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah semata. Allah menjadikan sebab diturunkannya hujan karena do'a manusia. Jika manusia sudah berdo'a namun belum turun hujan juga maka dalam hal tersebut ada hikmahnya, Allah lebih mengetahui, lebih bijaksana, lebih penyayang terhadap hamba-Nya dari pada hamba itu kepada dirinya sendiri. Maka banyak manusia yang berdo'a dan tidak dikabulkan lalu berdo'a lalu tidak dikabulkan lalu berdo'a lagi namun tetap tidak dikabulkan.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُوْلُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي "Do'a salah seorang diantara kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa, dia berkata: 'Aku telah berdo'a namun belum juga dikabulkan.'" Dia merasa lelah dan putus asa sehingga meninggalkan do'a –*wal'iyadzu billah*– padahal tidaklah seseorang itu berdo'a kepada Allah dengan satu kalimat saja melainkan akan diberi pahala. Karena doa itu termasuk ibadah. Maka dalam keadaan bagaimanapun, seorang yang berdoa itu pasti beruntung. Bahkan telah disebutkan dalam hadits dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya barangsiapa yang berdoa maka dia akan mendapatkan salah satu dari tiga perkara: mungkin dikabulkan doanya, atau dipalingkannya dari keburukan yang lebih besar, atau disimpan untuknya yang akan diberikan pada Hari Kiamat. Nasehat ini saya tujukan kepada saudara penanya, hendaklah dia bertaubat kepada Allah dari ucapannya itu, karena ini termasuk dosa yang besar, yang bertentangan dengan perintah Allah untuk berdo'a.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal.610)

Shalat Tathawwu'

Hukum Witir, Apakah Itu Khusus di Bulan Ramadhan?

Pertanyaan: Apakah hukum witir? Apakah itu khusus di bulan Ramadhan?

Jawaban: Witir merupakan *sunnah mu'akkadah*, baik dalam bulan Ramadhan atau pada bulan lain. Sampai-sampai al-Imam Ahmad dan ulama lain berkata: "Barangsiapa yang meninggalkan witir maka dia termasuk orang yang buruk tidak layak untuk diterima persaksiannya."

Maka ia termasuk *sunnah muakkadah*, tidak sepantasnya bagi seorang muslim meninggalkannya baik dibulan Ramadhan atau selain di bulan Ramadhan. Witir itu sebagai penutup shalat malam yang berjumlah satu raka'at. Bukanlah witir itu sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang awam bahwa witir adalah qunut. Qunut ada sendiri dan witir juga ada sendiri. Witir adalah penutup shalat malam dengan satu raka'at atau tiga raka'at berturut-turut. Bagaimanapun juga witir termasuk *sunnah mu'akkadah* dalam bulan Ramadhan atau selain bulan Ramadhan. Dan tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkannya.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 710)

Sunnah dalam Do'a Qunut

Pertanyaan: Kami mengharap dari kesediaan anda untuk menjelaskan sunnah dalam do'a qunut. Apakah ada do'a yang khusus? Apakah disyari'atkan untuk memperpanjang do'a qunut dalam shalat witir?

Jawaban: Diantara do'a qunut yang diajarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* yaitu: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ "Ya Allah tunjukilah aku sebagaimana orang yang telah engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan sebagaimana orang yang telah engkau beri kesehatan...." Sampai akhir do'a yang telah masyhur. Adapun imam membaca: اللَّهُمَّ اهْدِنَا "Ya Allah tunjukilah kami," dengan kata ganti bentuk jama'. Karena dia berdo'a untuk dirinya dan orang

yang berada di belakangnya. Maka jika dia mengucapkan sesuatu yang sesuai maka tidak mengapa. Akan tetapi tidaklah pantas untuk memanjangkan do'a sehingga membuat susah makmum atau menyebabkan kebosanan terhadap mereka. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah marah kepada Muadz *radhiyallahu 'anhu* ketika dia memanjangkan shalat kepada kaumnya, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ "Apakah engkau akan membuat fitnah, wahai Muadz?" Muttafaq 'alaih.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 279)

Sunnah Mengangkat Kedua Tangan ketika Do'a Qunut

Pertanyaan: Apakah mengangkat kedua tangan ketika do'a qunut termasuk sunnah? Tolong disebutkan dalilnya?

Jawaban: Benar, termasuk sunnah adalah jika seseorang mengangkat kedua tangan ketika do'a qunut. Karena hal tersebut telah datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika beliau berqunut dalam shalat fardhu pada waktu terjadi musibah. demikian pula telah shahih dari Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* bahwa beliau mengangkat kedua tangan dalam qunut witir. Dia adalah salah satu Khulafaur Rasyidin dimana kita diperintahkan untuk mengikutinya.

Sehingga mengangkat kedua tangan ketika qunut witir adalah sunnah. Baik dalam keadaan sebagai imam, makmum atau sendirian. Karena itulah apabila engkau qunut maka angkatlah kedua tanganmu.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal.576)

Hukum Qunut dalam Shalat Fardhu

Pertanyaan: Apakah hukum do'a qunut dalam shalat fardhu? Dan Apakah hukum do'a qunut ketika kaum muslimin tertimpa suatu musibah?

Jawaban: Do'a qunut dalam shalat fardhu tidak disyari'atkan dan tidak seyogyanya dikerjakan. Akan tetapi jika ada seorang imam melakukannya

maka ikutilah. Karena menyelisihinya adalah suatu keburukan. Jika kaum muslimin tertimpa suatu bencana, maka ketika itu tidak mengapa untuk berqunut memohon kepada Allah agar segera menghilangkannya.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 577)

Hukum Shalat Tarawih dan Jumlah Raka'atnya

Pertanyaan: Apakah hukum shalat tarawih dan berapa jumlah raka'atnya?

Pertanyaan: Shalat tarawih adalah sunnah. Dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mensunnahkannya. Di dalam *ash-Shahihain* dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa pada suatu malam Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat di masjid, maka manusia mengikuti beliau shalat di masjid. Kemudian pada malam kedua beliau shalat lagi di masjid, maka banyak manusia yang mengikutinya, kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat namun Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak keluar kepada mereka, maka tatkala telah masuk waktu shubuh beliau bersabda: قَدْ رَأَيْتُ الَّذي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْني مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ "Sungguh aku telah mengetahui apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang mencegahku untuk keluar kepada kalian kecuali karena aku khawatir ia akan diwajibkan kepada kalian." Dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Dan hal tersebut terjadi pada bulan Ramadhan.

Adapun bilangannya yaitu sebelas raka'at karena terdapat dalam ash-Shahihain dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya dia pernah ditanya, "Bagaimana sifat shalat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada bulan Ramadhan?" Maka dia menjawab: "Beliau tidak menambah baik dalam bulan Ramadhan atau diluar bulan Ramadhan lebih dari sebelas raka'at.

Apabila shalat tiga belas raka'at maka tidak apa-apa. Berdasarkan ucapan Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*: "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa shalat tiga belas raka'at." Yaitu pada waktu malam hari. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari.

Adapun tentang sebelas raka'at, telah shahih dari 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* sebagaimana dalam *al-Muwaththa'* dengan sanad diantara sanad yang paling shahih.

Dan jika ingin menambah dari itu maka tidak mengapa. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika beliau ditanya tentang shalat lail, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: مَثْنَى مَثْنَى "dua-dua," tanpa membatasi.

Telah datang dari kalangan salaf tentang hal tersebut bermacam-macam. Permasalahan dalam hal ini longgar, namun yang afdhal adalah membatasi dengan apa yang telah datang keterangannya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu sebelas raka'at atau tiga belas raka'at. Dan tidak shahih bahwasanya beliau atau salah satu dari para Khulafaur Rasyidin shalat sebanyak dua puluh tiga raka'at. Namun yang shahih dari 'Umar yaitu sebelas raka'at. Dan inilah yang paling layak yaitu mengikuti 'Umar, karena dia meniti jalan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam masalah ini. Kami tidak mengetahui bahwa para shahabat menambah sampai dua puluh tiga raka'at. Bahkan secara zhahir mereka menyelisihi hal itu, dan telah terdahulu perkataan 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*: "Beliau tidak menambah baik dalam bulan Ramadhan atau diluar bulan Ramadhan lebih dari sebelas raka'at."

Adapun ijma' para shahabat *radhiyallahu 'anhum* maka tidak diragukan lagi bahwa ijma' mereka merupakan hujjah karena diantara mereka ada Khulafaur Rasyidin dimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk mengikuti mereka. Dan juga mereka termasuk sebaik-baik generasi umat ini.

Ketahuilah, bahwa perselisihan tentang bilangan raka'at shalat tarawih dan apa-apa yang dibolehkan berijtihad di dalamnya, tidak seharusnya menyebabkan bergolaknya dalam perselisihan dan perpecahan diantara umat. Khususnya para salaf telah berselisih di dalam masalah ini. Tidak ada dalil dalam masalah ini yang menghalangi untuk melakukan ijtihad didalamnya. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh salah seorang ahli ilmu terhadap orang yang menyelisihinya dalam masalah ijtihad dalam perkara yang memang dibolehkan berijtihad: "Sesungguhnya dalam perselisihanmu denganku berarti engkau telah bersepakat denganku. Yaitu masing-masing diantara kita melihat tentang wajibnya mengikuti apa yang dia pandang haq dalam masalah yang diperbolehkan ijtihad didalamnya." Kita mohon taufiq kepada Allah untuk semuanya terhadap apa yang Dia cintai dan ridhai.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 577)

Hukum Do'a Khatam Al-Qur'an dalam Shalat Malam di dalam Bulan Ramadhan

Pertanyaan: Apakah hukum do'a khatam al-Qur'an dalam qiyamul lail di bulan Ramadhan?

Jawaban: Saya tidak mengetahui sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan juga sunnah para shahabat *radhiyallahu 'anhum* tentang do'a khatam al-Qur'an dalam qiyamul lail di bulan Ramadhan. Hal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*: "Bahwa tatkala khatam al-Qur'an, dia mengumpulkan keluarganya dan berdo'a." Hal ini terjadi di luar shalat.

Kemudian khataman ini disamping tidak ada asalnya dalam sunnah, maka di dalamnya lebih-lebih para wanita banyak yang berkumpul dalam masjid tertentu sehingga terjadilah *ikhtilath* (campur baur) antara laki-laki dan wanita ketika keluar masjid, dan itu sudah lumrah bagi orang yang memperhatikannya. Akan tetapi sebagian ahli ilmu berkata: "Sesungguhnya disunnahkan ketika khatam al-Qur'an untuk berdo'a dengan do'a ini." Seandainya imam tersebut melakukan do'a khatam al-Qur'an pada waktu berdiri (shalat) di akhir malam pada tempat dilakukannya do'a qunut dalam shalat witir maka hal tersebut tidak mengapa, karena qunut disyari'atkan.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 578)

Apakah Malam Lailatul Qadr Setiap Tahun Tetap pada Malam Tertentu atau Berpindah-pindah dari Satu Malam ke Malam yang Lainnya?

Pertanyaan: Apakah lailatul qadr itu tetap pada malam tertentu setiap tahun atau berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lainnya?

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa malam lailatul qadar itu terjadi di bulan Ramadhan, berdasarkan firman Allah:

إِنَّآ أَنْزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ {١}

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam

lailatul qadr (malam kemuliaan)," (QS. al-Qadr: 1)

Allah telah menjelaskan dalam ayat yang lain bahwasanya Allah telah menurunkan al-Qur'an pada bulan Ramadhan. Allah berfirman: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran...." (QS. al-Baqarah: 185)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa beri'tikaf pada sepuluh hari pertama dari bulan Ramadhan dalam rangka mencari lailatul qadar, kemudian beriktikaf pada sepuluh malam pertengahan, lalu beliau melihat lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan, kemudian hal tersebut sesuai dengan beberapa pendapat shahabat beliau *radhiyallahu 'anhum*, bahwasanya lailatul qadar itu terjadi pada tujuh malam terakhir, barangsiapa mencarinya maka carilah pada tujuh malam terakhir dibulan Ramadhan, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ (متفق عليه)

"Aku tahu bahwa mimpi kalian sama yaitu pada tujuh malam terakhir, barangsiapa yang ingin berusaha mencarinya maka berusahalah mencarinya pada tujuh malam terakhir." Muttafaq 'alaih.

Ini adalah minimal yang dikatakan tentang pembatasannya pada zaman tertentu.

Adapun jika kita memperhatikan dalil-dalil yang menyebutkan tentang malam lailatul qadar, maka akan jelas bagi kita bahwasanya malam lailatul qadar itu berpindah-pindah dari satu malam kepada malam yang lainnya. Dan tidak terjadi pada malam tertentu saja setiap tahun. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Telah diperlihatkan lailatul qadar di dalam mimpiku," pada waktu shubuh, beliau sujud di atas air dan lumpur dan hal tersebut terjadi pada malam keduapuluh satu." Muttafaq 'alaih.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ "Berusahalah mencari malam lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan." Al-Bukhari. Dan ini menunjukkan bahwa malam lailatul qadar itu tidak terbatas pada malam tertentu saja. Dengan demikian bisa dikompromikan antara dalil-dalilnya. Hendaklah manusia

dalam setiap malam diantara malam-malam yang sepuluh mengharapkan untuk bisa bertepatan dengan malam lailatul qadar. Pahala lailatul qadar akan diperoleh oleh orang yang beribadah dengan iman dan mengharap pahala baik dia mengetahui malam itu ataupun tidak. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (متفق عليه)

"Barangsiapa yang shalat pada malam lailatul qadar dengan iman dan mengharap pahala maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu." Muttafaq 'alaih.

Dan beliau tidak mengatakan: jika mengetahui maka dia telah mendapatkannya. Maka tidak disyaratkan dalam memperoleh pahala malam lailatul qadar itu bagi orang yang beramal harus mengetahui malam itu secara pasti. Akan tetapi barangsiapa yang beribadah dalam sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala maka kami yakin dia akan mendapatkan malam lailatul qadar, baik itu di sepuluh malam pertama, pertengahan, atau akhirnya. *Wallahu a'lam.*

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 579)

Hukum Membawa Mushhaf bagi Seorang Makmum dalam Shalat Tarawih

Pertanyaan: Apakah hukum membawa mushhaf bagi makmum dalam shalat tarawih pada bulan Ramadhan dengan alasan mengikuti imam?

Jawaban: Membawa mushhaf dengan tujuan seperti ini termasuk menyelisihi sunnah, bila ditinjau dari berbagai sisi:

1. Seseorang akan kehilangan kesempatan meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri pada waktu berdiri.
2. Dia akan melakukan gerakan yang banyak yang sebetulnya tidak perlu, yaitu membuka dan menutup mushhaf, meletakkannya di ketiak atau di saku dan lain sebagianya.
3. Orang yang shalat akan disibukkan dengan gerakan-gerakan ini.

4. Orang yang shalat akan kehilangan kesempatan untuk melihat ke tempat sujud. Kebanyakan 'ulama' berpendapat bahwa melihat ke tempat sujud adalah sunnah dan utama.
5. Bahwasanya orang yang berbuat seperti itu mungkin dia lupa bahwasanya dia sedang melakukan shalat karena dia tidak bisa mendatangkan hatinya. Berbeda jika dia khusyu' meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri dan menundukkan kepalanya ke tempat sujud, maka hal tersebut lebih dekat untuk bisa merasakan bahwasanya dia sedang shalat sedangkan dia berada di belakang imam.

(Majalah Ad-Dakwah edisi 1771 hal. 45)



Hukum Orang yang Berusaha untuk Melembutkan Hati Manusia dan Memberi Pengaruh kepada Mereka dengan Merubah Tekanan Suaranya yang Kadang-kadang dilakukan di Tengah-tengah Shalat Tarawih

Pertanyaan: Sebagian imam-imam masjid berusaha melembutkan hati-hati manusia dan memberikan pengaruh kepada mereka dengan mengubah tekanan suara yang kadang-kadang dilakukan di tengah shalat tarawih. Dan saya telah mendengar sebagian orang mengingkari hal itu. Maka bagaimana pendapat anda tentang hal ini? Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa menjagamu.

Jawaban: Menurut pandangan saya, jika perbuatan itu masih dalam batas-batas syari'at dengan tanpa ghuluw maka tidak mengapa. Oleh karena itu Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu* berkata kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Seandainya aku mengetahui bahwasanya engkau mendengarkan bacaanku, sungguh akan kubaguskan untukmu," yakni: "Aku akan membaguskan dan menghiasinya." Sehingga jika sebagian manusia membaguskan suaranya, atau untuk melembutkan hati, maka aku memandang hal tersebut tidak mengapa. Adapun jika berbuat *ghuluw* dalam keadaan seperti ini, misalnya: tidak memberikan hak kalimat dalam al-Qur'an maka tidak sepantasnya dikerjakan dan ilmunya dari sisi Allah.

(Fataawaa asy-Syaikh jilid dua hal. 107,108)

Pendapat yang Rajih (Kuat) tentang Waktu Sunnah Qabliyah dan Ba'diyah

Pertanyaan: Sebagian 'ulama' berkata: Sesungguhnya waktu sunnah *rawatib qabliyah* dan *ba'diyah* yaitu dengan masuknya waktu shalat yang fardhu dan berakhir dengan keluarnya dari waktu shalat yang fardhu, sedangkan yang lainnya berkata, *qabliyah* berakhir dengan melaksanakan shalat yang fardhu. Manakah yang rajih dalam masalah ini?

Jawaban: Yang rajih bahwa *sunnah qabliyah* waktunya diantara mulainya masuk waktu shalat dan dilaksanakannya shalat fardhu, sehingga shalat rawatib qabliyah zhuhur waktunya mulai adzan zhuhur yakni dari tergelincirnya matahari dan selesai dengan mengerjakan shalat zhuhur.

Sedangkan shalat sunnah ba'diyah waktunya dimulai sejak berakhirnya shalat dan berakhir sampai keluar dari waktu shalat. Akan tetapi jika kehilangan waktu sunnah qabliyah bukan karena meremehkannya maka dia boleh mengerjakannya setelah shalat fardhu. Adapun jika mengakhirkan shalat sunnah rawatib qabliyah dari waktunya dengan tanpa udzur maka tidak bermanfaat baginya walaupun mengqadha'nya. Karena menurut pendapat yang shahih bahwasanya setiap ibadah yang terikat dengan waktu, jika keluar dari waktunya dengan tanpa udzur maka tidak sah dan tidak diterima.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 581)

Hukum Mengqadha' Sunnah Fajar Setelah Shalat Fajar

Pertanyaan: Apakah hukum mengqadha' shalat sunnah fajar setelah shalat fajar bagi orang yang tidak bisa melaksanakannya sebelum shalat shubuh? dan apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan larangan shalat setelah shalat fajar?

Jawaban: Mengqadha' shalat sunnah fajar setelah shalat fajar tidak mengapa, berdasarkan pendapat yang shahih. Hal tersebut tidak bertentangan dengan larangan shalat setelah shalat fajar. Karena larangan tersebut dalam shalat yang tidak ada sebabnya. Akan tetapi jika mengakhirkannya sampai waktu dhuha dan tidak khawatir lupa atau sibuk maka adalah lebih utama.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 563)

Jika Seseorang Masuk Masjid Sebelum Adzan dan Shalat Tahiyatul Masjid Lalu Dikumandangkan Adzan, Apakah Disyari'atkan untuk Mengerjakan Shalat Sunnah?

Pertanyaan: Jika seseorang masuk masjid sebelum adzan dan shalat tahiyatul masjid lalu dikumandangkan adzan, apakah disyari'atkan untuk mengerjakan shalat sunnah?

Jawaban: Jika adzan itu untuk shalat fajar atau zhuhur maka ketika muadzin menyempurnakan adzan maka shalat rawatib dua raka'at fajar dan empat raka'at sebelum zhuhur. Dan jika adzan itu untuk selain keduanya maka disunnahkan baginya shalat sunnah juga berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ "Diantara setiap dua adzan (adzan dan iqamat) ada shalat." Muttafaq 'alaih.

(Fataawaa Arkaanil Islaam Hal. 581)

Mengqadha' Shalat Rawatib Jika Tidak Mendapatkan Waktunya

Pertanyaan: Bolehkah mengqadha' shalat rawatib jika telah berlalu waktunya?

Jawaban: Ya, shalat rawatib jika telah berlalu waktunya baik karena lupa atau tertidur maka boleh diqadha'. Karena masuk dalam keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا "Barangsiapa yang tertidur dari shalat atau lupa maka hendaklah shalat ketika ingat." Muttafaqun 'alaih.

Dan berdasarkan hadits Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* disibukkan dari mengerjakan shalat dua raka'at setelah zhuhur dan beliau mengqadha'nya setelah shalat 'ashar.

Adapun jika meninggalkannya dengan sengaja sampai berlalu waktunya maka tidak boleh mengqadha'nya karena shalat rawatib merupakan ibadah yang telah ditentukan waktunya. Sedangkan ibadah yang telah ditentukan waktunya jika dikerjakan diluar waktunya maka tidak diterima.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 582)

Dalil tentang Berpindah Tempat untuk Melaksanakan Shalat Sunnah Setelah Shalat Fardhu

Pertanyaan: Apakah ada dalil tentang berpindahnya tempat untuk melaksanakan shalat sunnah setelah shalat fardhu?

Jawaban: Ya, yaitu dalam hadits Mu'awiyah *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya dia berkata: "Sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kepada kami untuk tidak menyambung shalat sampai kami berbicara atau keluar." Dari sini para ahli ilmu berkata: "Sebaiknya ada pemisah antara shalat fardhu dan shalat sunnah, baik dengan berbicara atau berpindah dari tempatnya."

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 582)

Mengqadha' Shalat Sunnah Dhuha

Pertanyaan: Jika hilang kesempatan mengerjakan shalat dhuha apakah boleh mengqadha' atau tidak?

Jawaban: Shalat dhuha jika hilang waktunya maka hilang pula kesempatannya. Karena shalat dhuha terikat dengan waktu. Akan tetapi shalat rawatib yang mengikuti shalat wajib maka bisa diqadha' demikian pula shalat witir. Karena telah ditetapkan dalam sunnah: Bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika mengantuk sekali atau sakit pada waktu malam maka beliau shalat pada waktu siang hari dua belas raka'at. (HR. Muslim) Shalat witir juga bisa diqadha'.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 200)

Sujud Tilawah

Pertanyaan: Apakah disyaratkan harus suci dalam sujud tilawah? lafazh apa yang shahih untuk sujud ini?

Jawaban: Sujud tilawah merupakan sujud yang disyari'atkan ketika

seseorang membaca ayat sajadah. Sedangkan ayat sajadah didalam al-Qur'an sudah ma'ruf (dikenal). Jika ingin sujud maka bertakbir dan sujud serta mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

"Maha suci Rabbku yang Maha tinggi."

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي

"Maha suci Engkau Ya Allah Rabb kami dengan memuji kepada-Mu Yaa Allah ampunilah kami."

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

"Ya Allah untuk-Mulah aku bersujud dan kepada-Mulah aku beriman dan kepada-Mulah aku berserah diri. Telah sujud wajahku kepada Yang menciptakannya, membentuknya, memberikan pendengaran, dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya."

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَحُطَّ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

"Ya Allah tulislah pahala bagiku dan hapuskanlah semua dosa dan jadikanlah dia untukku disisi-Mu sebagai simpanan dan terimalah dariku sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-Mu Dawud."

Kemudian bangkit dengan tanpa takbir dan salam, kecuali jika sujudnya tersebut ditengah-tengah shalat seperti apabila seseorang membaca ayat yang didalamnya terdapat ayat sajadah sedangkan dia dalam keadaan shalat maka wajib baginya untuk bertakbir jika berdiri. Karena mereka menyebutkan tata cara shalat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau bertakbir tatkala turun dan bangkit. Ini mencakup sujud dalam shalat dan sujud tilawah.

Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia yang bertakbir ketika sujud dan tidak bertakbir ketika berdiri sementara sujud tersebut dalam shalat itu sendiri, maka saya tidak mengetahui sisi kebenarannya dalam sunnah

akan hal itu, dan juga dari perkataan ahli ilmu.

Adapun ucapan penanya: Apakah disyaratkan harus suci dalam sujud tilawah? Maka hal ini terdapat khilaf diantara para ahli ilmu, diantara mereka ada yang berpendapat: Sesungguhnya harus suci. Dan diantara mereka ada yang berpendapat: Sesungguhnya hal tersebut tidak disyaratkan. Adalah Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu* sujud dengan tanpa berwudhu' akan tetapi saya memandang untuk lebih hati-hatinya supaya tidak sujud melainkan dalam keadaan suci dengan wudhu'.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.653)

Sujud Syukur

Pertanyaan: Kapan sujud kepada Allah dengan sujud syukur? bagaimana caranya? Apakah hal tersebut disyaratkan wudhu' terlebih dahulu?

Jawaban: Sujud syukur dilakukan karena terhidar dari musibah atau sesorang mendapat kenikmatan. Hal tersebut seperti sujud tilawah yang dikerjakan di luar shalat. Sebagian 'ulama' berpendapat harus berwudhu' dan bertakbir, sebagian lagi berpendapat takbir pertama saja lalu turun untuk sujud dan berdo'a setelah membaca: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi).

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 583)

Shalat Istikharah

Pertanyaan: Apakah hukum shalat istikharah? Bolehkah seseorang jika shalat tahiyatul masjid atau shalat rawatib berdo'a dengan do'a istikharah?

Jawaban: Jika seseorang menginginkan sesuatu namun belum jelas baginya apakah harus melakukan ataukah meninggalkannya maka disunnahkan shalat istikharah. Adapun jika sudah jelas kepastian untuk mengerjakan atau meninggalkannya, maka tidak disyari'atkan beristikharah.

Oleh karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan perkara-perkara yang banyak, dan tidaklah beliau mengerjakannya kecuali setelah menghendakinya secara pasti. Dan tidak dinukil bahwasanya beliau shalat istikharah. Jika seseorang berniat untuk shalat atau menunaikan zakat, atau meninggalkan yang diharamkan atau yang seperti itu atau berniat untuk makan, minum, atau tidur maka tidak disyari'atkan untuk shalat istikharah.

Demikian juga tidaklah do'a istikharah dibaca ketika shalat tahiyatul masjid atau shalat rawatib, dan tidak berniat sebelum itu. Karena hadits tersebut jelas memerintahkan untuk shalat dua raka'at disebabkan karena memohon pilihan, jika melakukan dua shalat itu tanpa niat tersebut maka berarti belum menjalankan perintah tersebut.

Adapun jika berniat istikharah sebelum shalat tahiyatul masjid atau shalat rawatib lalu berdo'a dengan do'a istikharah maka menurut zhahirnya hadits hal tersebut telah mencukupi, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ "Maka hendaklah shalat dua raka'at selain shalat fardhu." (H.R. al-Bukhari)

Sehingga dalam hal ini tidaklah dikecualikan melainkan shalat fardhu. Dan ada kemungkinan hal tersebut tidak mencukupinya karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: إِذَا هَمَّ فَلْيَرْكَعْ "Jika dia mau, maka hendaklah dia shalat." Hal tersebut menunjukkan tidak ada sebab untuk shalat dua raka'at tersebut selain shalat istikharah. Menurutku, yang paling utama adalah shalat dua raka'at yang berdiri sendiri. Karena kemungkinan diatas masih ada, dan dikhususkannya shalat fardhu dalam pengecualian mungkin yang dimaksud dengannya adalah shalat sunnah dua raka'at seakan-akan beliau bersabda: "Hendaklah dia melakukan shalat sunnah dua raka'at." *Wallahu a'lam.*

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 583)

Shalat Tasbih

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan shalat tasbih?

Jawaban: Shalat tasbih tidak shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Al-Imam Ahmad berkata tentang haditsnya: "Tidak shahih." Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata: Sesungguhnya hal tersebut adalah kedustaan. Al-Imam Ahmad dan para imam madzhabnya

menjelaskan kemakruhannya dan beliau tidak memandang mustahab didalamnya.

Adapun Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i rahimahullah tidaklah mendengar hadits tersebut secara menyeluruh. Ini adalah perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan apa yang beliau katakan adalah benar. Seandainya shalat tersebut benar dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka pasti akan dinukil sampai kepada para imam dengan nukilan yang tidak diragukan tentangnya, karena besarnya faedah dan karena shalat tersebut keluar dari kebiasaan shalat pada umumnya. Bahkan keluar dari kebiasaan dalam jenis ibadah, maka tidaklah kami mengetahui ibadah yang bisa dipilih seperti halnya dalam pilihan di dalam shalat tersebut. Dimana boleh dikerjakan setiap hari, atau sekali setiap minggu, atau sekali setiap bulan, atau sekali setiap tahun, atau sekali seumur hidup. Sesungguhnya sesuatu yang keluar dari yang serupa dengannya maka manusia lebih memperhatikan dan mementingkan dalam penukilannya. Oleh karena itu tidak ada seorangpun dari para imam yang mensunnahkannya.

(Fataawa manaarul Islam jilid.1 hal. 203)

Shalat Dua Raka'at pada Malam Pernikahan

Pertanyaan: Apakah hukum shalat dua raka'at pada waktu malam pernikahan ketika mau berkumpul dengan isterinya?

Jawaban: Shalat dua raka'at pada permulaan malam pernikahan ketika mendatangi isterinya, telah dilakukan oleh sebagian sahabat. Dan saya tidak mengetahui sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang shahih tentang masalah ini. Akan tetapi yang disyari'atkan adalah memegang ubun-ubun wanita tersebut dan meminta kepada Allah kebaikannya dan kebaikan watak perangainya, dan berlindung kepada-Nya dari keburukannya dan keburukan watak perangainya. Dan jika dalam keadaan seperti itu dia merasa khawatir wanita itu akan lari darinya (mengingkarinya) maka hendaklah memegang ubun-ubunnya, seakan-akan ingin mendekatinya dan berdo'alah kepada Allah dengan suara pelan yang tidak didengar oleh wanita itu. Karena sebagian wanita kadang-kadang dia membayangkan ketika suami itu berdo'a: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ "Aku berlindung kepada-Mu dari

keburukannya dan keburukan watak perangainya." Maka dia akan berkata: "Apakah dalam diriku ada keburukan?"

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 585)

Waktu-Waktu yang Terlarang

Pertanyaan: Apa yang dimaksud waktu-waktu terlarang? Apakah shalat tahiyatul masjid sebelum shalat maghrib dikerjakan sebelum adzan atau setelahnya? Berilah fatwa kepada kami, jazakumullahu khairan.

Jawaban: Waktu-waktu yang terlarang (untuk melaksanakan shalat) adalah:

Pertama: Dari shalat fajar sampai matahari meninggi setinggi tombak yaitu seperempat sampai sepertiga jam setelah munculnya matahari.

Kedua: Sebelum zawal (tergelincir) sekitar sepuluh menit. Yaitu sebelum masuk waktu zhuhur sekitar sepuluh menit.

Ketiga: Dari shalat 'ashar sampai tenggelamnya matahari secara sempurna. Inilah waktu-waktu terlarang.

Adapun berkenaan dengan shalat tahiyatul masjid, maka disyari'atkan setiap waktu. Kapan saja engkau masuk masjid maka jangan duduk sampai shalat dua raka'at. Walaupun dalam waktu-waktu terlarang.

Dan sebaiknya diketahui bahwa pendapat yang kuat dari pendapat ahli ilmu adalah bahwasanya seluruh shalat nafilah yang mempunyai sebab tidaklah dilarang meskipun dalam waktu-waktu terlarang. Sehingga apabila engkau masuk masjid setelah shalat fajar maka hendaklah shalat dua raka'at. Dan jika engkau masuk setelah shalat 'ashar maka shalatlah dua raka'at. Jika engkau masuk masjid sebelum tergelincir matahari maka shalatlah dua raka'at. Jika engkau masuk masjid kapan saja baik diwaktu malam atau siang hari maka janganlah duduk sampai engkau melakukan shalat dua raka'at.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 585)

Jenazah

Waktu Talqin

Pertanyaan: Kapankah waktu talqin?

Jawaban: Talqin dilakukan ketika akan datang kematian yaitu ditalqin dengan ucapan لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (laailaaha illallah). Sebagaimana yang dikerjakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika datang kematian pamannya Abu Thalib, dimana beliau hadir disisinya dan berkata: "Wahai pamanku, katakanlah: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. Satu kalimat yang aku akan berhujjah untukmu disisi Allah." Muttafaqún 'alaih.

Akan tetapi paman beliau Abu Thalib *–wal'iyadzu billah–* tidak mau mengatakan kalimat tersebut dan dia mati dalam keadaan musyrik.

Akan tetapi yang sebaiknya dikerjakan, adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika selesai mengubur mayit beliau berdiri dihadapannya dan berkata: اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثَبُّتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ "Mintakanlah ampun untuk saudaramu mintalah untuknya keteguhan karena sekarang dia sedang ditanya." (HR. al-Hakim, Shahih al-Jaami': 945)

Adapun bacaan ketika disisi kubur atau mentalqin setelah dikubur, hal ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 611)

Tata Cara yang Benar dalam Memandikan

Pertanyaan: Bagaimana tata cara yang benar yang berasal dari Musthafa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang memandikan mayit?

Jawaban: Sifat mandi yang disyari'atkan adalah hendaklah membasuh kemaluan mayit lalu memulai memandikannya. Dimulai dengan anggota wudhu' dan mewudhu'kannya, hanya saja tidak memasukkan air kedalam mulut dan hidungnya. Hanya mengalirkan air satu cidukan dan membersihkan

hidung dan mulutnya dengan air itu. Kemudian membasuh anggota badan yang lain dengan air sidr (bidara) (dan bidara ini sudah ma'ruf/dikenal) ditumbuk kemudian diberi air lalu diaduk dengan tangan hingga berbusa lalu busa tersebut diambil dan dicuci dengannya kepala, jenggotnya, dan anggota badan yang lain dengan sisa bidara tersebut, karena hal tersebut akan bisa membersihkannya, kemudian diberi pada bilasan terakhir kapur barus, dan kapur barus adalah sudah dikenal. Sebagian 'ulama' berkata, bahwa diantara faedahnya adalah untuk menguatkan dan mengeraskan jasad serta mengusir kuman dan bakteri darinya.

Apabila mayit tersebut kotor sekali, maka ditambah dalam membasuhnya berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada para wanita yang memandikan anak perempuan beliau: "*Mandikan dia tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika dipandang perlu.*" Muttafaq 'alaih.

Kemudian mengeringkannya dan meletakkannya untuk dikafani.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 612)

Sifat Shalat Jenazah

Pertanyaan: Bagaimana sifat shalat jenazah?

Jawaban: Untuk jenazah laki-laki sifatnya adalah: Mayit diletakkan didepan imam, dan imam berdiri searah dengan kepalanya baik itu mayit orang dewasa atau anak-anak. Berdiri searah dengan kepala, dan bertakbir dengan takbir pertama lalu membaca surat al-Fatihah dan tidak mengapa jika menyertainya dengan membaca surat al-Qur'an yang pendek. Bahkan sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa hal tersebut termasuk sunnah.

Kemudian takbir kedua, dan membaca shalawat kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"Ya Allah berilah shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga

Muhammad sebagaimana engkau memberi shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia." (Muttafaq 'alaih).

Kemudian bertakbir ketiga dan berdo'a dengan do'a yang datang dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, diantaranya:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

"Ya Allah ampunilah orang yang masih hidup diantara kami dan orang yang telah telah mati diantara kami, orang yang hadir diantara kami dan yang tidak hadir diantara kami, yang kecil diantara kami dan wanita-wanita kami. Ya Allah barangsiapa yang engkau hidupkan diantara kami hidupkanlah diatas Islam, dan barangsiapa yang engkau matikan diantara kami maka matikanlah diatas iman. Ya Allah, ampunilah baginya dan kasihanilah dia, berilah dia 'afiat/ kesehatan, dan ampunilah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, dan luaskanlah tempat masuknya, basuhlah dia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya baju yang putih yang terkena kotoran. Ya Allah, janganlah engkau halangi pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami setelahnya. Dan ampunilah kami dan dia." (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).

Dan do'a-do'a selain itu telah dijelaskan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian bertakbir yang keempat.

Sebagian ahli ilmu berkata: "Dan berkata setelahnya: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ya Rabb kami berilah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat dan jagalah kami dari siksa neraka." Jika bertakbir yang kelima maka tidak mengapa karena telah shahih dari Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam bahkan sebaiknya kadang-kadang mengerjakan takbir yang kelima, karena telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan apa saja yang telah shahih dari beliau sebaiknya bagi seseorang untuk mengamalkan ini sekali atau itu sekali. Hanya saja kebanyakan takbir adalah empat kali. Kemudian mengucapkan salam ke kanan sekali.

Jika mayit tersebut adalah seorang wanita, maka berdiri ditengah-tengahnya. Dan sifat shalat terhadapnya seperti sifat shalat terhadap laki-laki. Jika terkumpul beberapa jenazah maka sebaiknya menjadikannya berurut, sehingga yang terletak di depan imam adalah mayit orang laki-laki, lalu anak laki-laki, kemudian wanita yang sudah baligh lalu anak perempuan yang kecil, demikian urutan letaknya. Adapun kepala mereka diletakkan sesuai dengan kepala laki-laki yang terletak searah dengan bagian tengah wanita supaya imam dapat berdiri ditempat yang disyari'atkan.

Perlu diperhatikan bahwasanya telah dijumpai kebanyakan orang awam menyangka bahwa yang afdhal adalah seseorang berdiri di depan jenazah bersama imam. Bahkan ada sebagian mereka yang menyangka bahwasanya harus ada seseorang atau dua orang yang berdiri bersama al-Imam dan ini salah. Karena menurut sunnah bahwa termasuk hak imam adalah sendirian. Dan jika orang yang ingin maju itu tidak ada tempat antara imam dan shaf awal, hendaklah mereka berbaris antara imam dan shaf awal.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 614)

Hukum Menshalati Jenazah yang Meninggalkan Shalat

Pertanyaan: Apakah hukum menshalati jenazah jika mayit tersebut meninggalkan shalat? Atau ragu-ragu, apakah dia meninggalkan shalat? Atau tidak diketahui keadaannya, bolehkah bagi penguasa untuk datang melakukan shalat jenazah atasnya?

Jawaban: Adapun jika dia mengetahui bahwasanya dia mati sedangkan dia tidak shalat maka sesungguhnya tidak boleh untuk melakukan shalat jenazah atasnya dan tidak boleh bagi keluarganya untuk mengundang kaum muslimin supaya melakukan shalat jenazah atasnya. Karena dia telah kafir –murtad/keluar dari Islam dan wajib dibuatkan suatu lubang diluar kuburan lalu dilempar kedalamnya dan tidak dishalati karena tidak ada kehormatan

baginya, dan besok pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf.

Adapun orang yang tidak diketahui keadaannya dari kaum muslimin atau diragukan keadaannya maka kita shalati dia. Karena asalnya dia seorang muslim sampai jelas bagi kita bahwasanya dia bukan seorang muslim. Akan tetapi tidak apa-apa jika seseorang itu ragu-ragu tentang keadaan mayit untuk mengecualikannya ketika berdo'a, dengan berkata: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَاغْفِرْ لَهُ "Ya Allah jika dia orang mukmin maka ampunilah baginya dan kasihanilah dia." Karena mengecualikan dalam berdo'a telah datang penjelasannya yaitu tentang orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka kemudian tidak mendatangkan empat saksi, bahwasanya orang yang meli'an isterinya maka ia berkata dalam do'a laknat yang kelima kalinya:

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {٧}

"Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta" (QS. an-Nuur: 7)

Dan sang wanita berkata dalam do'a laknat yang kelima kali:

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {٩}

"Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (QS. an-Nuur: 9)

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 715)

Waktu Shalat Jenazah, Bolehkah Mengubur pada Malam Hari?

Pertanyaan: Apakah shalat jenazah mempunyai waktu tertentu? Bolehkah mengubur jenazah pada waktu malam hari? Dan bolehkah shalat jenazah itu dilakukan dikuburan?

Jawaban: Melakukan shalat jenazah tidak dibatasi dengan waktu tertentu. karena kematian datangnya tanpa mengenal waktu. Kapan saja seseorang itu meninggal maka segera dimandikan, dikafani, dan dishalati kapan saja waktunya baik pada waktu siang ataupun malam hari. Dan dikubur

di waktu kapan saja baik malam atau siang hari kecuali dalam tiga waktu, tidak boleh menguburnya: yaitu, mulai terbitnya matahari sampai setinggi tombak, ketika matahari tepat diatas kita sampai tergelincir -yakni sekitar sepuluh menit sebelum tergelincir, dan ketika condong akan tenggelam sampai tenggelam dan jaraknya sekitar satu tombak. Inilah tiga waktu yang tidak boleh mengubur jenazah dan larangan ini hukumnya haram. Berdasarkan hadits 'Uqbah bin 'Amir *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya dia berkata: "Ada tiga waktu yang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang kami untuk shalat didalamnya dan mengubur jenazah." (HR. Muslim)

Dalam shalat jenazah tidak disyaratkan dengan jumlah orang tertentu, bahkan jika hanya satu orang saja telah mencukupi akan hal itu. Dan boleh melakukan shalat jenazah di kuburan. Karena itu para ahli ilmu mengecualikan bolehnya shalat jenazah dari larangan shalat yang lainnya di kuburan. Mereka berkata: Sesungguhnya boleh shalat jenazah di kuburan sebagaimana bolehnya shalat jenazah diatas kuburan. Telah shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau shalat di kuburan seorang wanita yang biasa membersihkan masjid, yang meninggal pada waktu malam, maka para sahabat menguburnya. Lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "*Tunjukkan kepadaku kuburannya.*" Maka mereka menunjukkannya dan beliau shalat menghadapnya. (Muttafaq 'alaih)

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 610)

Disyari'atkannya Shalat untuk Jenazah yang Gha'ib

Pertanyaan: Apakah disyari'atkan shalat untuk jenazah yang ghaib secara mutlak, atau ada syarat- syarat tertentu?

Jawaban: Pendapat yang kuat dari beberapa pendapat ahli ilmu bahwasanya shalat untuk jenazah yang gha'ib disyari'atkan hanya saja bagi orang yang belum dishalati. Seperti seseorang yang meninggal di negeri kafir, dan belum ada seorangpun yang menyalatinya atau tenggelam di lautan atau sungai atau lembah yang tidak ditemukan tubuhnya. Maka wajib shalat atasnya. Adapun orang yang sudah dishalati maka yang shahih bahwa menyalatinya tidak disyari'atkan. Karena hal tersebut tidak ada dalam sunnah kecuali dalam kisah Raja Najasyi. Sedangkan Raja Najasyi di negerinya belum

dishalati, oleh karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyalatinya di Madinah. Padahal telah meninggal dunia para pembesar dan tokoh-tokoh pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, namun tidak dinukil bahwasanya beliau menyalatinya.

Sebagian diantara ahli ilmu ada yang berpendapat: Barangsiapa yang mempunyai andil dalam memberikan manfaat dalam agama dengan hartanya, perbuatannya, atau ilmunya maka dishalati dengan shalat gha'ib dan barangsiapa yang tidak seperti itu maka tidak dishalati.

Sementara itu sebagian diantara ahli ilmu ada yang berkata: Dishalati jenazah yang gha'ib secara mutlak. Ini adalah pendapat yang paling lemah.

(Fataawaa Arkaanil Islaam hal. 616)

Tazkiyah kepada Mayit

Pertanyaan: Apakah hukum perkataan sebagian manusia ketika seseorang meninggal dunia:

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ {٢٧} ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً {٢٨}
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي {٢٩} وَادْخُلِي جَنَّتِي {٣٠}

"Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam surga-Ku." (QS. al-Fajr: 27-30)

Jawaban: Hal ini tidak boleh disandarkan kepada orang tertentu. Karena termasuk persaksian bahwasanya dia termasuk kelompok yang mempunyai sifat tersebut.

(Mausu'ah Fataawaa al-Mu'Ashirah no. 11320)

Apakah Salam kepada Ahli Kubur bagi Orang yang Hanya Sekedar Lewat Saja atau Hanya untuk Orang yang Masuk kedalam Komplek Kuburan Saja?

Pertanyaan: Dzikir kuburan apakah bagi orang yang masuk ke dalam komplek pekuburan atau bagi orang yang hanya sekedar lewat? Apabila ada jalan di luar kuburan, apakah disyari'atkan juga untuk mendo'akannya sementara dia sedang lewat di jalan tersebut?

Jawaban: Para fuqaha' berkata bahwasanya disunnahkan salam atas ahli kubur bagi orang yang hanya sekedar lewat dan bagi orang yang masuk ke dalam komplek pekuburan, karena itu hendaklah orang yang lewat berhenti dan memberi salam lalu pergi.

(Mausu'ah Fataawaa al-Mu'Ashirah no. 12092)

Hukum Ziarah Kubur dan Membaca Surat Al-Fatihah dan Hukum Ziarah Kubur bagi Wanita

Pertanyaan: Apakah hukum ziarah kubur? Membaca surat al-Fatihah? Dan hukum ziarah kubur bagi wanita?

Jawaban: Ziarah kubur adalah sunnah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkannya setelah melarangnya sebagaimana telah shahih hal tersebut dari beliau bahwasanya beliau bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، أَلَا فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ

(رواه مسلم)

"Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur maka sekarang berziarahlah ke kuburan, karena sesungguhnya dapat mengingatkan kalian kepada akhirat." (HR. Muslim)

Ziarah kubur untuk mengingat kematian dan sebagai nasehat adalah sunnah. Sehingga apabila seseorang berziarah kepada orang yang mati di kubur mereka, sedangkan mereka kemarin masih bersamanya di bumi, mereka makan sebagaimana dia makan, mereka minum sebagaimana mereka

minum, dan mereka bersenang-senang di dunia. Dan sekarang mereka menjadi barang gadaian bagi amal-amal mereka, jika baik maka juga akan menjadi baik, dan jika buruk maka akan menjadi buruk. Sehingga dia harus mengambil pelajaran dan melembutkan hatinya dan menghadap kepada Allah dengan melepaskan semua maksiat yang dia perbuat kepada ketaatan. Seharusnya bagi orang yang berziarah kubur untuk berdo'a dengan do'a yang diajarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada umatnya:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur kaum Mukminin. Sesungguhnya kami insyaallah (jika Allah menghendaki) akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu diantara kita dan orang-orang yang belakangan. Kami minta kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Ya Allah janganlah engkau halangi kami mendapatkan pahala mereka dan janganlah memberikan fitnah kepada kami setelah mereka dan ampunilah kami dan mereka." (HR. Ahmad dan Muslim)

Tidak ada penjelasan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau membaca surat al-Fatihah ketika berziarah kubur. Berdasarkan hal tersebut membaca surat al-Fatihah ketika berzirah kubur menyelisihi syari'at yang datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Adapun ziarah kubur bagi kaum wanita, maka hal tersebut diharamkan. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaknat para wanita yang berziarah kubur dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan memasang lampu dikuburan. Maka tidak dihalalkan bagi seorang wanita untuk berziarah kubur. Hal ini bagi wanita yang keluar rumah dengan maksud untuk berziarah. Adapun apabila dia sekedar lewat di kuburan tanpa bermaksud berziarah maka tidak apa-apa untuk berhenti dan mengucapkan salam kepada ahli kubur dengan salam yang sebagaimana diajarkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada umatnya.

Maka harus dibedakan berkenaan dengan wanita, yaitu antara orang yang keluar dari rumahnya dengan maksud berziarah dan orang yang sekedar

lewat di kuburan dengan tanpa sengaja berhenti dan mengucapkan salam. Yang pertama wanita yang keluar dari rumahnya untuk berziarah, sungguh dia telah berbuat yang haram. Dia bersedia mendapat laknat dari Allah. Adapun yang kedua maka tidak mengapa.

(Fataawa asy Syaikh: 2 hal. 320)



Fatwa Zakat

Arti Zakat Secara Bahasa dan Secara Syar'i

Pertanyaan: Kami ingin mengetahui, apakah arti zakat menurut bahasa dan syar'i? Dan apa hubungan antara keduanya?

Jawaban: Zakat secara bahasa artinya tambahan, maka tiap-tiap sesuatu yang bertambah jumlah maupun bentuknya dikatakan zakat, maka dikatakan: tanaman itu berzakat yakni tumbuh dan berkembang.

Adapun secara syar'i adalah batasan yang diwajibkan secara syar'i dalam harta yang khusus kepada golongan yang khusus pula.

Hubungan antara makna bahasa dan makna syari'at yaitu bahwasanya zakat itu walaupun secara zhahir berkurang yaitu berkurang secara kwantitas akan tetapi pengaruhnya adalah bertambahnya harta tersebut. Bertambah barakahnya dan bertambah kwantitasnya (jumlahnya). Kadangkala Allah akan membukakan bagi seseorang pintu-pintu rezeki yang tidak terpikirkan olehnya jika menunaikan apa yang diwajibkan Allah terhadap hartanya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللهِ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {٣٩}

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian)

itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. ar-Ruum: 39)

Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {٣٩}

"Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." (QS. Saba': 39)

يُخْلِفُهُ artinya akan menggantinya

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ "Harta tidak akan berkurang karena shadaqah," (HR. Muslim dan Ahmad). Ini adalah perkara yang dapat disaksikan. Seorang yang menunaikan apa yang diwajibkan kepada mereka yang berkenaan dengan harta mereka maka akan merasakan barakah terhadap apa yang mereka infakkan dan barakah terhadap harta mereka yang masih ada pada diri mereka. Mungkin Allah juga akan membukakan bagi mereka pintu-pintu rezeki yang dapat mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Yang disebabkan infaq mereka dengan harta-harta mereka di jalan Allah.

Oleh karena itu ada hubungan antara zakat dengan makna syari'at dan zakat yang bermakna bahasa yaitu dari sisi berkembangnya dan bertambahnya.

Dalam zakat juga ada tambahan yang lain yaitu tambahan iman dalam hati pemiliknya. Sebab zakat merupakan amal yang shalih. Sedangkan amal shalih itu dapat menambah iman seseorang. Karena diantara madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah bahwa amal shalih termasuk iman sedangkan iman itu bisa bertambah dengan bertambahnya amal shalih dan bisa berkurang dengan berkurangnya amal shalih.

Demikian juga zakat bisa menambah seseorang dari sisi akhlaknya, yaitu dengan memberi, karena dengan memberi menunjukkan atas kedermawanan dan kemurahan hati, sedangkan hal tersebut tidak diragukan lagi merupakan akhlak yang utama dan mulia, bahkan hal tersebut bisa berpengaruh dalam kelapangan dada dan cahaya serta kesenangan hati. Barangsiapa yang ingin membuktikan hal itu hendaklah mencoba berinfak maka dia akan menjumpai pengaruh yang baik lebih-lebih infaq yang wajib seperti zakat. Karena zakat

merupakan salah satu dari rukun iman dan penyangganya yang agung. Dan dia banyak disebut bersamaan dengan shalat yang merupakan tiang Islam . Pada hakikatnya dia adalah batu ujian dan neraca timbangan yang akan menjelaskan keadaan manusia yang cinta kepada apa yang disisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Karena harta adalah yang dicintai oleh jiwa sedangkan memberikan sesuatu yang dicintai tidak mungkin terwujud kecuali karena orang itu beriman kepadanya dan bahwa ia akan mendapatkannya sehingga apa yang dicintainya tersebut lebih ia cintai daripada apa yang dia berikan.

Kemashlahatan zakat, tambahnya iman, tambahnya amal dan selain itu termasuk perkara yang sudah maklum terjadinya dengan memperhatikannya lebih banyak dari pada yang telah saya sebutkan sekarang.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Kapan diwajibkannya zakat?

Jawaban: Pendapat yang paling benar adalah bahwa diwajibkannya zakat di Makkah. Adapun penentuan nishab dan penentuan harta-harta yang dizakati dan penjelasan orang yang berhak menerima zakat adalah di Madinah (tahun kedua hijriyah). Maka pertama kali diwajibkannya zakat adalah di Makkah dalam rangka untuk mempersiapkan jiwa dan persiapan untuk menerima perintah ini dimana seseorang akan mengeluarkan harta yang sangat dicintainya untuk perkara-perkara yang secara zhahir tidak memberikan manfaat kepadanya di dunia. Maka ketika jiwa telah disiapkan untuk menerima apa yang diwajibkannya maka Allah mewajibkannya dengan kewajiban yang jelas dan terperinci. Dan hal tersebut terjadi di Madinah.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pengaruh Zakat Secara Sosial dan Ekonomi

Pertanyaan: Anda telah menyebutkan tentang pengertian zakat secara bahasa dan syar'i serta hubungan diantara keduanya juga anda telah berbicara tentang pengaruh yang kembali kepada individu. Akan tetapi kami juga mengetahui pengaruh yang senantiasa kembali kepada individu. Maka kami ingin mengetahui pengaruh yang kembali kepada

masyarakat dan perekonomian Islam?

Jawaban: Pengaruh zakat dalam masyarakat dan perekonomian Islam juga nampak jelas, yaitu membantu kaum fakir dan memberikan kemashlahatan secara umum yang hal tersebut telah diketahui dengan jelas dari pemberian zakat tersebut. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman tentang penyaluran zakat itu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ...

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan...." (QS. at-Taubah: 60)

Delapan golongan ini ada diantara mereka yang menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, ada yang mengambil zakat untuk kebutuhan kaum muslimin seperti kaum fakir, miskin, orang yang mempunyai hutang pribadi, mereka mengambil zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, demikian pula ibnu sabil, dan pembebasan budak. Dan diantara mereka ada yang mengambil zakat untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti gharim yaitu orang yang mempunyai hutang karena menyambung hubungan diantara orang yang berseteru, amil atau petugas yang mengurusi zakat dan mujahid yang berperang di jalan Allah, apabila kita telah mengetahui pembagian zakat itu untuk golongan ini maka akan tercapailah pemenuhan kebutuhan secara khusus bagi orang yang diberi zakat tersebut, dan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan kaum muslimin umumnya.

Sehingga kita mengetahui sejauh mana manfaat zakat bagi masyarakat. Dan dalam perekonomian pembagian harta antara orang yang kaya dan kaum fakir. Dimana diambil dari harta orang yang kaya dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan diberikan kepada kaum fakir sehingga didalamnya ada pembagian harta. Sehingga tidak ada penumpukan harta di satu sisi dan kekurangan serta kefakiran dari sisi yang lain. Dan diantaranya juga bahwa zakat dapat memperbaiki masyarakat yaitu melembutkan hati. Karena kaum fakir apabila mereka melihat orang kaya mengulurkan tangan kepada mereka

dengan memberikan harta dan bershadaqah kepada mereka dengan zakat dimana mereka tidak merasa memberikan kepada mereka karena merupakan kewajiban mereka dari sisi harta. Maka tidak diragukan lagi mereka akan mencintai orang kaya tersebut dan bersikap lembut kepada mereka serta mereka akan mengharapkan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada orang kaya itu berupa infak dan pemberian. Berbeda jika orang kaya tersebut kikir dengan zakatnya dan mementingkan hartanya maka yang demikian itu kadangkala akan melahirkan permusuhan dan kebencian di hati kaum fakir. Hal ini ditunjukkan oleh akhir ayat yang mulia yang menjelaskan tentang penyaluran zakat, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. at-Taubah: 60)

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apa faedah zakat bagi individu dan masyarakat? Dan apakah hukumnya?

Jawaban:

1. Menyempurnakan Islam seorang hamba, karena zakat adalah termasuk salah satu rukun Islam, apabila seseorang menunaikannya maka akan sempurna keislamannya dan ini tidak diragukan lagi merupakan tujuan yang agung bagi setiap muslim. Karena setiap muslim yang mukmin akan berusaha untuk menyempurnakan agamanya.
2. Bahwasanya zakat adalah sebagai dalil atas benarnya iman muzakki (orang yang mengeluarkan zakat). Hal tersebut karena harta adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa dan sesuatu yang dicintai itu tidak akan diberikan kecuali mencari sesuatu yang juga sepadan dengan sesuatu yang dicintai. Bahkan lebih dari yang dicintainya tersebut. Oleh karena itu dinamakan zakat dengan shadaqah karena menunjukkan jujurnya orang yang meminta keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
3. Zakat akan membersihkan akhlak *muzakki* yaitu akan membersihkan dan mengentaskannya dari golongan orang yang bakhil dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang dermawan. Karena jika seseorang membiasakan diri untuk memberi, baik memberi ilmu, harta, atau kemuliaan, maka sifat memberi tersebut menjadi sebuah watak dan tabiat

sehingga akan merasa sempit jika tidak memberi selama satu hari saja. Sungguh sifat memberi tersebut telah menjadi kebiasaannya sebagaimana pemburu yang biasa berburu. Engkau akan lihat, jika satu hari saja dia tidak berburu akan menjadikan dadanya terasa sesak. Demikian pula orang yang membiasakan dirinya untuk berbuat dermawan, dia akan merasa sempit dadanya jika tidak sempat memberikan harta, kemuliaan, atau kemanfaatan walaupun satu hari saja.

4. Bahwasanya zakat tersebut akan bisa melapangkan dada. Seseorang ketika memberikan sesuatu lebih-lebih dalam hal harta maka akan menjumpai dalam dirinya kelapangan, dan ini adalah sesuatu yang bisa diuji coba. Akan tetapi dengan syarat dalam memberikannya harus dengan rela dan hati yang baik bukan pemberian namun hatinya masih menyayangkannya. Ibnul Qayyim *rahimahullah* telah menyebutkannya didalam kitab *Zaadul Ma'aad* bahwasanya pemberian dan kedermawanan termasuk diantara sebab-sebab kelapangan dada, namun tidak akan bermanfaat jika dalam memberikan sesuatu tersebut tanpa kerelaan dan kebaikan jiwa serta melepaskan harta dari hatinya sebelum mengeluarkan dari tangannya. Adapun orang yang mengeluarkan harta dari tangannya akan tetapi harta itu masih bersemayam dalam hatinya maka pemberian tersebut tidak akan bisa mengambil manfaat darinya.

5. Sesungguhnya zakat itu akan mengantarkan seseorang kepada iman yang sempurna: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ "Tidak beriman salah seorang diantara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." (Dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dari Anas)

   Sebagaimana engkau senang jika diberi harta yang dapat memenuhi kebutuhanmu seperti itulah engkau juga senang ketika memberikannya kepada saudaramu. Sehingga engkau akan mempunyai iman yang sempurna dengan hal ini.

6. Zakat termasuk diantara sebab-sebab yang dapat memasukkan (seseorang) ke dalam surga, karena surga adalah:

لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَفْشَى السَّلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

"Bagi orang yang baik pembicaraannya, menyebarkan salam, memberi makan, dan shalat di waktu malam ketika manusia sedang tidur." (Dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad dan at-Tirmidzi)

Dan masing-masing diantara kita pasti ingin berusaha untuk masuk kedalam surga.

7. Zakat menjadikan masyarakat Islam seperti satu keluarga, dimana yang mampu akan membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin sehingga manusia akan merasakan sebagai saudara yang wajib atasnya untuk berbuat baik kepada mereka sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ "Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu..." (QS. al-Qashaash: 77)

   Maka menjadilah umat Islam ini seperti satu keluarga dan inilah yang diistilahkan oleh orang zaman sekarang dengan jaminan sosial kemasyarakatan. Sedangkan zakat lebih baik dari hal itu, karena seseorang bisa menunaikan suatu kewajiban sekaligus memberikan manfaat kepada saudaranya.

8. Bahwasanya zakat akan memadamkan gejolak kemarahan orang miskin. Karena orang miskin akan merasa marah jika mendapati seseorang yang menaiki kendaraan apa saja yang dia mau, dan bertempat tinggal digedung mana saja, makan apa saja yang dia senangi dari jenis makanan sedangkan dia orang fakir tersebut tidak bisa naik kendaraan kecuali berjalan diatas kedua kakinya, dan tidak tidur kecuali diatas lantai atau yang semisalnya, sehingga tidak diragukan lagi dia akan merasa ada sesuatu di dalam dirinya. Sehingga apabila orang kaya tersebut memberikan sesuatu kepada orang fakir maka hilanglah gejolak amarah dan kemarahan mereka menjadi reda dan mereka akan berkata kami mempunyai saudara yang peka terhadap kebutuhan kami sehingga mereka menjadi lunak dan mencintai orang kaya tersebut.

9. Bahwasanya zakat dapat menolak kejahatan terhadap harta seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan yang serupa dengan itu. Karena orang fakir ketika datang kepada mereka untuk menutup kebutuhannya dan mereka memberikan udzur kepada orang-orang kaya karena mereka telah memberikan sebagian hartanya kepada mereka. Yaitu memberikan zakat 2,5% pada emas, perak, dan harta benda. Dan sepersepuluhnya atau seperdua puluh dalam zakat biji-bijian dan buah-buahan, sedang

dalam binatang ternak mereka memberikan sesuai dengan banyaknya. Sehingga mereka kaum fuqara' akan memandang bahwasanya orang-orang kaya tersebut telah berbuat baik kepada mereka sehingga mereka tidak akan memusuhinya.

10. Akan selamat dari panasnya Hari Kiamat, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: كُلُّ امْرِئٍ تَحْتَ ظِلِّ صَدَقَتِه يَوْمَ الْقِيَامَة "Setiap orang akan berada di bawah naungan shadaqahnya pada Hari Kiamat." (Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam al-Hilyah dan ath-Thabrani dalam al-Kabiir)

    Dan beliau telah bersabda berkenaan dengan orang-orang yang Allah akan menaungi mereka dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ "Seorang laki-laki yang bershadaqah dengan menyembunyikan shadaqah tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

11. Bahwasanya zakat akan membawa seseorang untuk mengetahui hukum-hukum Allah dan syari'at-Nya, karena seseorang itu tidak akan menunaikan zakat kecuali setelah mengetahui hukum-hukumnya, harta-hartanya, nishabnya, yang berhak menerimanya, dan selain itu dari apa saja yang dibutuhkannya.

12. Zakat akan membersihkan harta yakni akan menjadikan harta itu berkembang baik secara zhahir ataupun makna. Sehingga ketika seseorang bershadaqah dengan hartanya maka hal tersebut akan menjadikannya sebagai perlindungan dari lenyapnya harta tersebut, dan mungkin Allah akan membuka baginya tambahan rezeki dengan sebab shadaqah tersebut. Karena itu datang sebuah hadits: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ "Harta itu tidak akan berkurang dengan shadaqah." (Dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah)

    Ini adalah sesuatu yang dapat disaksikan bahwasanya seorang yang bakhil mungkin dia menguasai hartanya namun hartanya itu justru akan habis yaitu dengan terbakar, atau banyak berkurang, atau sakit yang membawanya untuk berobat sehingga menghabiskan harta yang banyak.

13. Zakat akan menjadi penyebab bagi turunnya kebaikan seperti yang

terdapat dalam hadits: مَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ "Suatu kaum yang tidak mau membayar zakat harta mereka, maka Allah menahan hujan untuk mereka dari langit." (Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam *al-Fitan*).

14. أَنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ "Bahwasanya shadaqah itu memadamkan kemarahan Allah," sebagaimana hal tersebut telah shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*: الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ "Shadaqah itu memadamkan kemarahan Allah dan menolak kematian yang buruk." (Dikeluarkan at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).
15. Zakat dapat mencegah kematian dengan *su'ul khatimah*.
16. Zakat dapat mencegah turunnya musibah yang turun dari langit ke bumi.
17. Zakat dapat menghapus kesalahan, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ "Shadaqah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api," (dikeluarkan Ahmad dan at-Tirmidzi dari Muadz *radhiyallahu 'anhu*).

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Hukum Zakat dalam Islam

Pertanyaan: Apa hukum zakat dalam Islam?

Jawaban: Zakat dalam Islam merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Dimana Islam dibangun diatasnya. Berdasarkan Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

"Islam itu dibangun atas lima perkara: Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang haq kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dibulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah." (Muttafaq 'alaih).

Dan hukumnya adalah fardhu menurut ijma' kaum muslimin. Barang-siapa mengingkari wajibnya maka kafir kecuali jika masih baru masuk Islam. Atau hidup di kota terpencil yang jauh dari ilmu dan ahli ilmu maka diberi udzur namun hendaklah diajari, jika setelah mengetahui masih tetap mengingkari maka sungguh telah kafir dan murtad.

Adapun orang yang menahan zakat tersebut dikarenakan bakhil atau meremehkan maka hal tersebut ada perselisihan diantara ahli ilmu. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwasanya dia dikafirkan dan ini adalah salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad. Dan diantara mereka ada yang berpendapat tidak dikafirkan, dan inilah yang benar akan tetapi telah melakukan dosa besar. Dalil bahwasanya dia tidak dikafirkan adalah hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menyebutkan hukuman orang yang menolak membayar zakat emas dan perak kemudian berkata: "*Sampai diputuskan diantara hamba-hamba itu maka dia melihat jalannya, baik ke surga atau ke neraka.*" (Telah terdahulu takhrijnya).

Jika jalannya ke surga, akan tetapi atas orang yang menolak membayar zakat karena bakhil dan meremehkan maka ini termasuk dosa besar, sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {١٨٠}

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali-'Imran: 180)

Dan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {٣٤} يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَاكَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ {٣٥}

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. at-Taubah: 34-35)

Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang diberikan kepadanya dan supaya menunaikan zakatnya sehingga Allah akan menambah dalam hartanya tersebut barakah dan berkembang. *Wallahul muwaffiq.*

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Syarat-syarat Wajib Zakat

Pertanyaan: Apa saja syarat-syarat wajib zakat?

Jawaban: Syarat wajib zakat adalah: Islam, merdeka, memiliki nishab, dan tetapnya pada nishab tersebut serta melewati haul kecuali dalam tumbuh-tumbuhan.

Islam: Karena orang kafir tidak wajib zakat dan tidak diterima zakat darinya, seandainya membayar dengan atas nama zakat, berdasarkan Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَايَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَايُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ {٥٤}

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas."(QS. at-Taubah: 54)

Akan tetapi bukanlah makna ucapan kami bahwa zakat itu tidak wajib bagi orang kafir dan tidak sah serta tidak diterima darinya, itu maknanya dia dimaafkan darinya pada hari kiamat. Bahkan dia akan disiksa berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {٣٨} إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ {٣٩} فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ {٤٠} عَنِ الْمُجْرِمِينَ {٤١} مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ {٤٢} قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ {٤٣} وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ {٤٤} وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ {٤٥} وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ {٤٦} حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ {٤٧}

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, Kecuali golongan kanan, Berada di dalam surga, mereka tanya menanya, Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, Dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, Hingga datang kepada kami kematian." (QS. al-Muddatstsir: 38-47)

Dan hal ini menunjukkan bahwa orang kafir akan diadzab karena mereka meninggalkan cabang-cabang keislaman. Dan demikianlah yang benar.

Merdeka: Karena seorang budak tidak mempunyai harta. Hartanya adalah milik tuannya berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "Barangsiapa menjual seorang budak yang memiliki harta, maka hartanya adalah milik orang yang menjualnya kecuali apabila pembeli mensyaratkannya." (HR. at-Tirmidzi dan Ahmad).

Sehingga dengan demikian tidak memiliki harta hingga menjadi wajib baginya untuk membayar zakat dan seandainya ditetapkan bahwasanya

budak itu memiliki hak kepemilikan maka kepemilikannya pada akhirnya akan kembali kepada tuannya, karena tuannya berhak mengambil apa yang ada pada budak tersebut. Oleh karena itu kepemilikannya tidak sempurna atau kurang. Bukan seperti kepemilikan yang tetap seperti orang yang merdeka.

Memiliki nishab: Maknanya harta seseorang itu sampai kepada nishab yang telah ditetapkan oleh syari'at dan hal tersebut berbeda-beda dengan perbedaan harta. Jika harta tersebut tidak sampai nishab maka tidak wajib zakat. Karena hartanya dianggap sedikit tidak mampu untuk dikeluarkan zakatnya, dan nishab berbeda masing-masing harta. Adapun binatang ternak maka nishabnya telah ditetapkan baik minimal ataupun maksimalnya. Sedangkan selainnya maka nishabnya telah ditentukan batas minimalnya, adapun apabila lebih maka sesuai dengan kadarnya.

Adapun lewat masa haul (satu tahun): Karena seandainya diwajibkan zakat kurang dari haul (satu tahun), maka akan menyebabkan kezhaliman kepada orang-orang kaya dan mewajibkannya melebihi batas haul (satu tahun) akan menyebabkan madharat bagi orang-orang miskin. Sehingga termasuk diantara hikmah syari'at bahwasanya telah ditentukan bagi zakat tersebut waktu tertentu yaitu haul. Maka dengan ikatan haul tersebut terjadi keseimbangan antara hak orang-orang kaya dan hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan hal ini jika seandainya seseorang mati atau hartanya hilang sebelum sempurnanya haul maka gugurlah kewajiban zakatnya. Dikecualikan dari haul ini tiga hal:

Laba perniagaan, anak binatang ternak, dan tanam-tanaman

Haul dari laba perdagangan adalah modal pokoknya.

Anak binatang ternak maka haulnya adalah haul induknya.

Adapun tanam-tanaman maka haulnya adalah ketika waktu panen.

Misal dalam laba perdagangan. Seseorang yang membeli barang dagangan seharga sepuluh ribu real. Kemudian sebulan sebelum sempurna satu tahun barang dagangan itu bertambah atau beruntung separuh dari harga pembelian semula, maka wajib baginya zakat untuk modal awal dan zakat atas hasil keuntungan walaupun belum sempurna satu tahun. Karena dia adalah cabang dan cabang tersebut mengikuti yang pokok.

Anak binatang, misalnya seseorang mempunyai binatang ternak yang sudah mencapai nishab, lalu dipertengahan tahun binatang-binatang itu melahirkan anaknya sampai jumlah anak-anaknya juga mencapai nishab

sehingga menjadi dua nishab. Maka wajib mengeluarkan zakat anak yang lahir itu walaupun belum sempurna satu tahun. Karena anak adalah cabang sehingga mengikuti induknya.

Adapun tanam-tanaman, haulnya adalah ketika memetiknya seperti biji-bijian dan buah-buahan. Misalnya buah di pohon kurma yang belum sempurna satu tahun sudah dipetik. Maka wajib zakat ketika memanennya. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)..." (QS. al-An'aam: 141)

Maka inilah tiga hal yang dikecualikan dari ucapan kami bahwasanya syarat wajibnya zakat adalah sempurnanya haul.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Apakah Harta Budak Dimaafkan untuk Dikeluarkan Zakatnya?

Pertanyaan: Anda telah menyebutkan bahwa yang termasuk syarat wajib zakat adalah bahwa pemilik zakat tersebut adalah seorang yang merdeka, dan anda telah berbicara tentang harta budak, yaitu tidak wajib zakat, karena harta tersebut adalah harta yang dimiliki budak tersebut. Akan tetapi, apakah dimaafkan harta tersebut dari zakat atau pemiliknya harus mengeluarkan zakat dari harta itu?

Jawaban: Zakat mal yang dimiliki seorang budak adalah kewajiban orang yang memiliki budak tersebut karena dia pemilik harta tersebut sebagaimana yang telah lalu dari sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Barangsiapa menjual seorang budak yang memiliki harta, maka hartanya adalah milik orang yang menjualnya kecuali apabila pembeli mensyaratkannya."* (Telah terdahulu takhrijnya). Berdasarkan hal ini, kewajiban zakat adalah atas pemilik budak tersebut dan bukan atas budak sedikitpun. Dan tidak mungkin gugurnya membayar zakat dari harta tersebut.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Sesuatu yang Wajib Dizakati dan Ukuran Setiap Jenisnya

Pertanyaan: Harta apa saja yang wajib dizakati ? Dan berapa ketetapan setiap jenisnya?

Jawaban: Harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

Pertama: Emas dan perak. Kedua benda ini wajib dizakati secara ijma' dari segi jumlahnya. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {٣٤} يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {٣٥}

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. at-Taubah: 34-35)

Menyimpan emas dan perak adalah seseorang tidak mengeluarkan apa-apa yang telah diwajibkan atasnya baik berupa zakat atau selainnya. Walaupun nampak dipermukaan bumi. Dan jika seseorang mengeluarkan zakat yang merupakan kewajiban dari Allah maka bukan termasuk simpanan walaupun ditanam di dalam perut bumi. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam apa yang diriwayatkan oleh Muslim, dari hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيدَتْ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ثُمَّ يُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Tidaklah seorang yang mempunyai emas dan perak yang tidak ditunaikan haknya melainkan nanti pada hari kiamat harta itu akan dijadikan lempengan-lempengan dari api lalu dipanaskan di dalam api neraka jahannam lalu diseterikakan di lambungnya, dahinya, dan punggungnya, setiap kali dingin maka diulangilah lagi pada suatu hari yang kadarnya sama dengan lima puluh ribu tahun sampai diputuskanlah diantara para hamba, kemudian dia mengetahui jalannya ke surga atau ke neraka." (Telah terdahulu takhrijnya).

Zakat emas dan perak adalah wajib dalam keadaan apapun, baik dalam bentuk dirham dari perak dan emas, ataukah dalam bentuk batangan yaitu potongan dari emas. Atau potongan dari perak atau berupa perhiasan yang dipakai atau yang tidak. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menjelaskan hal itu, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mengkhususkan perhiasan ketika seorang perempuan datang bersama anak perempuannya. Sedangkan ditangan anak perempuan itu terdapat dua gelang yang tebal yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya: "*Apakah engkau telah menunaikan zakatnya?*" Dia berkata: "Belum," Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Apakah engkau senang jika Allah akan memakaikan gelang kepadamu dengan gelang dari api neraka?*" Maka wanita tadi mencabut kedua gelang itu dan memberikannya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sembari mengatakan: "Keduanya untuk Allah dan Rasul-Nya." (HR. at-Tirmidzi dan Ahmad).

Ini adalah nash yang jelas tentang wajibnya zakat perhiasan walaupun dipakai. Pembicaraan itu ditujukan kepada ibu dari anak perempuan itu. Karena dia adalah wali dari anak perempuan tersebut. Masalah ini ada perbedaan diantara para 'ulama' –yang saya maksud adalah masalah perhiasan. Akan tetapi yang rajih (benar) adalah apa yang telah kami katakan. Karena hadits yang menyebutkan permasalahan itu adalah umum dan khusus, derajatnya adalah jayyid bahkan sebagian diantara mereka menshahihkannya, sehingga tidak diragukan bahwasanya hadits tersebut dapat dipakai sebagai hujjah. Karena satu sama lain saling menguatkan tentang wajibnya zakat emas dan perak sampai ada dalil yang mengkhususkannya.

Kewajiban di dalam zakat emas dan perak adalah seperempat puluh yakni satu dari empat puluh. Dan cara mengeluarkannya adalah engkau bagi apa yang engkau punyai sebanyak empat puluh bagian, lalu apa yang engkau keluarkan satu bagian tersebut adalah zakat. Jika seseorang mempunyai empat puluh ribu perak atau empat puluh ribu dirham maka bagilah empat puluh ribu itu dengan empat puluh, satu bagian yang dikeluarkan itulah zakatnya. Demikian pula jika dia mempunyai empat puluh dinar. Hendaklah membagi empat puluh dinar tersebut dengan empat puluh. Mengeluarkan satu bagian dinar tersebut itulah yang wajib. Berdasarkan hal ini maka kiaskanlah. Baik harta itu sedikit atau banyak dengan syarat telah mencapai nishab.

Nishab emas adalah 85 gram emas. Dan hal tersebut setara dengan sepuluh junaih Saudi, lebih setengah dan bertambah sedikit. Yakni 5/8 (lima per delapan), jika harga emas mencapai timbangan ini maka wajib zakat. Dan jika kurang dari itu maka tidak wajib zakat.

Adapun perak nishabnya adalah 140 mitsqal setara dengan 595 gram setara dengan beberapa dirham. Dirham perak Saudi 56 real. Yakni lebih dari 56 real dari real perak Saudi, jika seseorang mempunyai perak lebih dari itu maka wajib zakat dan jika kurang dari itu maka tidak wajib zakat.

Dan untuk diketahui bahwa pendapat yang rajih diantara pendapat para ulama: Bahwa emas tidak boleh dicampur dengan perak dalam menyempurnakan nishab karena merupakan dua jenis yang berbeda. Walaupun keduanya itu sama-sama mempunyai manfaat dan tujuan maka tetap tidak boleh menggabungkan keduanya dalam menyempurnakan nishab. Karena yang membuat syari'at telah menentukan bagi masing-masing keduanya nishab yang memberi konsekuensi untuk tidak wajib zakat jika kurang dari nishabnya.

Juga tidak ada nash yang menjelaskan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang menggabungkan keduanya sebagaimana burr (gandum yang berkwalitas baik) dicampur dengan sya'ir (gandum yang jelek) dalam menyempurnakan nishab walaupun maksud keduanya adalah sama. Demikian pula dengan emas dan perak.

Berdasarkan hal tersebut, seandainya seseorang mempunyai setengah nishab emas dan setengah nishab perak maka tidak wajib zakat dari masing-masing keduanya.

Dan disamakan dengan emas dan perak yaitu sesuatu yang dijadikan ganti keduanya dalam keberadaannya sebagai mata uang yang dipakai. Seperti

uang kertas yang telah terkenal diantara manusia pada zaman sekarang ini. Jika menurut manusia uang kertas itu mempunyai nilai yang sama dengan nilai nishabnya emas dan perak maka dia wajib zakat. Karena termasuk uang bukan harta perniagaan. Jika uang itu dipakai untuk menukarkan sesuatu yang telah ditentukan sebagai sarana tukar menukar diantara manusia seperti dinar dan dirham dan bukan seperti harta perdagangan sebagaimana telah disangka oleh sebagian mereka.

Dan perlu diketahui bahwa zakat emas dan perak adalah wajib. Walaupun disimpan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Jika seseorang mempunyai sepuluh ribu dirham. Yang dia persiapkan untuk membeli rumah yang akan dia tempati maka tetap wajib zakat walaupun bertahun-tahun. Demikian pula jika dia persiapkan untuk menikah maka tetap wajib zakat walaupun menetap beberapa tahun atau lebih. Yang penting bahwa zakat itu wajib dalam zat emas dan perak. Wajib dalam keduanya dalam keadaan bagaimanapun. Sebagian manusia menyangka bahwa dirham yang dia persiapkan untuk mencukupi kebutuhan menikah dan lainnya tidak ada zakat didalamnya. Ini adalah persangkaan yang salah, tidak ada asalnya. Baik dalam kitab ataupun sunnah dan juga tidak ada dalam perkataan ahli ilmu. Hal ini berbeda dengan harta perniagaan, karena harta itu disyaratkan untuk diniatkan sebagai perdagangan.

Adapun emas dan perak maka zakatnya didalam zat keduanya, maka wajib dalam keadaan apapun.

Ini adalah salah satu harta yang wajib zakat didalamnya yaitu emas dan perak.

Kedua: Biji-bijian dan buah –buahan yang keluar dari bumi. Berdasarkan firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ...

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...." (QS. al-Baqarah: 267).

Dan berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Apa-apa yang diairi dari langit maka zakatnya sepuluh persen dan yang diairi dengan tenaga zakatnya lima persen," (diriwayatkan al-Bukhari dan at-Tirmidzi).

Dan juga sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

"Tidak ada shadaqah terhadap yang kurang dari lima wasaq," (Muttafaqun 'alaih).

Contoh dari biji-bijian: gandum, jagung, padi, dan lainnya. Contoh buah-buahan, seperti kurma dan anggur yang telah dijadikan kismis. Adapun anggur yang tidak dijadikan kismis maka ada perbedaan diantara para ulama. Diantara mereka ada yang berpendapat: Sesungguhnya tidak ada zakat dalam anggur karena dikategorikan sebagai buah-buahan, seperti: anggur, apel. Diantara mereka berpendapat: Sesungguhnya wajib zakat dalam apa yang dianggap asalnya anggur. Karena pada asalnya, anggur adalah dijadikan kismis dan hal ini seperti halnya kurma. Maka yang lebih hati-hati hendaklah seseorang mengeluarkan zakat darinya. Adapun yang bukan biji-bijian dan bukan buah yang ditimbang dan disimpan, contohnya buah-buahan sesuai dengan perbedaan jenisnya dan sayuran juga berdasarkan perbedaan jenisnya maka tidak ada zakatnya walaupun jumlahnya sangat banyak.

Ketentuan zakat biji-bijian dan buah-buahan adalah sepuluh persen jika diairi dengan tanpa menggunakan modal seperti menyerap air yang keluar dari tanah yang basah, yang menyerap air hujan, menyerap dari sungai, atau menyerap air yang terdapat saluran-saluran yang dibuat di bumi yang membentuk mata air, maka ini semua wajib zakat sebesar sepuluh persen karena tidak memerlukan modal dalam mengeluarkan air yang dipakai untuk mengairi. Adapun jika diairi dengan menggunakan modal seperti diairi dengan kincir air (didalam hadits disebutkan bahwa zakat yang diairi dengan kincir air maka zakatnya lima persen, assuwaaniy jama' dari saaniyah yaitu unta yang dipakai untuk mengairinya, diantaranya hadits tentang unta yang mengadu kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka unta itu berkata bahwa dia ingin mengairi. Atau dengan mesin-mesin atau dengan gayung atau yang serupa dengan itu. Maka yang wajib atasnya adalah lima persen. Allah mengurangi menjadi lima persen karena memperhatikan keadaannya. Jika kita menetapkan sawah ini menghasilkan lima ribu sha' maka yang wajib baginya jika sawah itu diairi dengan tanpa modal adalah lima ratus sha'

dan jika diairi dengan menggunakan modal maka yang wajib adalah dua ratus limapuluh sha' berdasarkan hal ini maka kiaskanlah akan tetapi tidak wajib zakat dalam biji-bijian dan buah-buahan sehingga mencapai nishab sedangkan nishabnya adalah lima wasaq. Satu wasaq adalah enam puluh sha' menurut sha' Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sehingga ukuran sha' itu jika dikumpulkan menjadi tiga ratus sha' menurut sha' Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Jika kurang dari itu maka tidak ada zakat didalamnya, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Tidak ada zakat jika kurang dari lima wasaq." (Telah terdahulu takhrijnya).

Inilah dua harta yang wajib dizakati.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Zakat Buah-buahan dan Sayur-sayuran yang Diperjual-belikan

Pertanyaan: Berkenaan dengan buah-buahan yang tidak ada zakatnya, apakah jika dijual wajib atasnya zakat dalam nilainya?

Jawaban: Buah-buahan dan sayur-sayuran tidak ada zakat di dalamnya, akan tetapi seseorang yang menjualnya maka dalam harganya (hasil penjualannya) tersebut ada zakatnya jika tetap berada di sisinya sampai mencapai satu haul dan hal tersebut termasuk dua mata uang emas dan perak atau yang berlaku baginya. Adapun jika dia menjual dengan harta benda seperti menjual dengan mobil atau pakaian atau peralatan rumah tangga maka tidak ada zakat padanya, selama tidak diniatkan untuk perniagaan dengan mengganti dengan barang tersebut. Jika diniatkan untuk perniagaan maka wajib zakat sebagaimana zakat harta benda yang insyaallah akan kita terangkan.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Sesuatu yang Dianggap Kelompok yang Wajib Dizakati

Termasuk harta yang wajib zakat adalah binatang ternak. Yaitu unta, sapi, dan kambing. Akan tetapi ada dua persyaratan untuk wajib dizakati:

Pertama: Keadaan unta itu adalah unta yang dipersiapkan untuk diambil air susunya, dikembang-biakkan untuk memperoleh keturunan, dan digemukkan tidak untuk diperjual-belikan.

Kedua: Binatang ternak itu sudah mencapai haul (satu tahun) atau melebihinya yakni binatang itu dipelihara oleh penggembala selama satu haul atau lebih.

Jika bukan binatang yang menghasilkan susu dan gemuk, namun termasuk binatang untuk perdagangan dan usaha yaitu termasuk harta perniagaan. Akan datang pembicaraan masalah itu, *insya'allah*. Jika unta itu dipersiapkan untuk diambil air susunya/ diperah dan digemukkan, akan tetapi diberi makan maka tidak ada zakat atasnya walaupun petani itu mempunyai dua puluh unta yang dipelihara untuk diternakkan, diambil susunya, dan dimiliki. Maka tetap tidak ada zakat atasnya dalam hal tersebut selama diberi makan hampir sepanjang tahun. Berdasarkan hadits Malik bin Anas tatkala Abu Bakar ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu* menulis surat tentang kewajiban zakat yang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mewajibkannya dan memerintahkannya, beliau bersabda: "*Pada kambing gembalaan.*" (Diriwayatkan al-Bukhari)

Dalam hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya: "*Dalam unta gembalaan.*" (Diriwayatkan an-Nasa'i dan Ahmad) dan ini menunjukkan bahwa selain gembalaan tidak ada zakatnya. Dan demikianlah adanya.

Adapun ketentuan zakat dalam binatang ternak adalah berbeda-beda. Karena nishab binatang ternak ditentukan batas minimal dan batas maksimalnya namun ditentukan darinya kewajiban yang khusus dengannya. Misalnya kambing, dalam setiap 40-120 ekor, zakatnya satu ekor kambing. Dalam 201 ekor, zakatnya tiga ekor kambing. Maka diantara 121-200 zakatnya tiga ekor kambing, dan dalam 301 ekor kambing zakatnya tiga ekor kambing, dalam 400 ekor zakatnya empat ekor kambing dan begitulah seterusnya. Oleh karena itu, tidak mungkin kita membatasi yang wajib dalam binatang ternak. Dan hal tersebut adalah perbedaan nishab permulaan dan yang akhir. Rujukan dalam hal tersebut adalah kitab-kitab hadits dan ahli fiqh.

Adapun selain binatang ternak, seperti kuda, himar, dan keledai. Maka dalam hal ini tidak ada zakatnya walaupun jumlahnya banyak dan diternakkan, selama tidak untuk diperjual belikan. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ "Seorang muslim tidak wajib zakat dalam hamba sahaya miliknya dan kudanya." (HR.

Muslim dan Ahmad). Seandainya seseorang mempunyai 100 ekor kuda yang dia persiapkan untuk tunggangan dan jihad atau kemaslahatan selain itu, maka tidak terkena zakat. Walaupun nilainya setara dengan jumlah dirham yang banyak. Kecuali kuda yang diperjualbelikan dan dipakai usaha, maka hal tersebut masuk harta yang wajib dizakati.

Inilah tiga macam harta yang wajib dizakati. Yaitu dua mata uang emas dan perak, sesuatu yang keluar dari bumi, dan binatang ternak.

Yang keempatnya adalah harta perniagaan yaitu harta yang dimiliki seseorang yang diniatkan untuk usaha serta tidak dikhususkan satu jenis harta tertentu. Bahkan segala sesuatu yang diniatkan untuk usaha baik dari jenis harta apa saja maka ada kewajiban zakat atasnya. Baik harta itu berwujud pohon, hewan, budak, mobil, pakaian, peralatan, minyak wangi, atau selain itu. Yang penting segala sesuatu yang dipersiapkan oleh seseorang untuk perniagaan dan usaha maka wajib zakat atasnya. Dalil atas hal tersebut keumuman firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ {٢٤} لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {٢٥}

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)," (QS. al-Ma'aarij: 24-25)

Juga sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu* ketika diutus oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ke negeri Yaman:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ...

"Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat di dalam harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada kaum fakir mereka." (Telah terdahulu takhrijnya).

Harta itu asalnya wajib dizakati kecuali jika ada dalil yang menunjukkan tidak diwajibkannya zakat. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan...,"

(Muttafaqun 'alaih). Pemilik harta itu sesungguhnya berniat akan nilai harta itu bukan untuk kebutuhan atau tujuan untuk memiliki harta itu sendiri. Dengan dalil bahwasanya dia membeli barang pada permulaan siang, jika dia beruntung diakhir siang maka dia menjualnya. Bukan seperti orang yang membutuhkan barang yang ditahannya baik barang itu bertambah atau berkurang. Jika demikian yang dikehendaki oleh pemilik barang itu adalah nilainya, yaitu emas dan perak atau yang semakna dengannya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan.*"

Dan juga seandainya kita katakan tidak wajib zakat dalam harta itu maka gugurlah zakat dari kebanyakan harta perniagaan. Karena secara umum, harta para pedagang yang diperjualbelikan itu adalah harta perniagaan. Inilah empat jenis harta yang wajib zakat atasnya. Para 'ulama' telah berselisih tentang madu, apakah wajib zakat atau tidak? Diantara mereka ada yang berpendapat tidak wajib zakat. dan diantara mereka ada yang berpendapat wajib zakat. Mereka mengambil dalil dengan atsar 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* masalah ini menurut saya adalah masalah yang dibiarkan saja. Sedangkan ilmu itu dari Allah semata.

Dasar atas hal itu: adalah tidak ada kewajiban zakat atas seseorang yang dia membutuhkannya seperti peralatan, tempat tidur, mobil, perabotan dan selainnya. Sampai-sampai jika dia siapkan untuk disewakan. Jika seseorang itu mempunyai perabotan yang banyak nilainya adalah berjuta-juta akan tetapi tidak diperjual belikan misalnya. Tetapi hanya untuk diambil manfaatnya. Maka tidak ada zakat dalam perabotan tersebut walaupun banyak. Dan zakat itu hanya dalam apa yang diperoleh dari hasil penyewaan. Maka wajib zakat dalam sewaan itu jika sudah sempurna satu tahun dari akad persewaan. Jika tidak sempurna satu tahun maka tidak ada zakat atasnya. Karena hal ini tidak termasuk empat golongan harta yang wajib dizakati. Sehingga asal dari harta itu tidak ada tanggungan sampai ada dalil yang mewajibkannya. Bahkan dalil menunjukkan bahwa tidak wajib zakat atasnya. Dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Seorang muslim tidak wajib zakat dalam hamba sahayanya dan kudanya.*" (Telah terdahulu takhrijnya).

Hal itu menunjukkan atas sesuatu yang dikhususkan seseorang untuk dirinya dari jenis harta yang bukan harta yang dizakati tidak ada zakat atasnya. Harta yang seseorang siapkan untuk dimanfaatkan seperti perabotan dan lainnya, tidak diragukan bahwa harta itu dimaksudkan untuk keperluan

dirinya sendiri bukan untuk kepentingan yang lain, karena bukan untuk jual beli bahkan dia memanfaatkannya untuk kebutuhannya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Menentukan Nilai Tanah untuk Dikeluarkan Zakatnya

Pertanyaan: Berkenaan dengan tanah yang dibeli oleh pemiliknya dan tidak laku dengan pertimbangan nilainya yang kecil. Mereka menentukan dengan nilai yang tinggi yang tidak sebanding dengan kecilnya nilai dipasar. Bagaimana cara mengeluarkan zakat tanah tersebut?

Jawaban: Tanah yang dibeli oleh pemiliknya untuk diperjual belikan sebagaimana kebanyakan hal ini dilakukan untuk menunggu tambahan maka ini adalah barang dagangan dan barang dagangan dinilai ketika sampai satu haul zakat yang senilai dengannya, kemudian dikeluarkan seperempat puluh darinya, karena yang menjadi ukuran adalah nilainya dan nilainya diukur dengan emas dan perak, sementara emas dan perak zakatnya adalah seperempat puluh, dan tidak ada perbedaan, apakah nilai tanah tersebut senilai harga ketika dibeli pertama kali, seandainya kita misalkan ada seseorang yang membeli sebidang tanah dengan seratus ribu dan ketika sampai satu tahun nilainya duaratus ribu maka wajib baginya untuk membayar zakat dari duaratus ribu tersebut. Semuanya jika perkaranya adalah kebalikannya, ia membeli dengan seratus ribu dan ketika telah sampai satu tahun maka nilainya hanya limapuluh ribu saja, maka tidak wajib baginya untuk membayar zakat melainkan hanya atas limapuluh ribu saja karena yang menjadi patokan adalah ketika wajibnya zakat.

Sehingga jika seseorang ragu dia tidak mengetahui apakah nilainya bertambah dari harga yang dibelinya ataukah berkurang ataukah tetap, maka yang paling afdhal adalah tidak bertambah dan tidak berkurang sehingga ia menilainya dengan harga pada saat membelinya, seandainya dihitung bahwa tanah yang dibelinya dengan harga seratus ribu senilai pada akhir tahun jika diminta darinya seharga seratus duapuluh ribu dan setara jika diambil dengan harga delapan puluh ribu dan dia ragu maka kita katakan, "Nilailah dengan harga ketika engkau membelinya, karena pada asalnya tidak bertambah dan tidak berkurang namun yang menjadi masalah bagi kebanyakan manusia hari

ini adalah bahwa mereka memiliki tanah yang tidak laku di tangan mereka dan tidak bernilai sama sekali, bahkan seandainya ditawarkan untuk dijual mereka tidak mendapatkan orang yang membelinya, lalu bagaimana ia mengeluarkan zakat tanah tersebut?"

Maka kita katakan: Apabila ada pada seseorang harta yang mungkin untuk dikeluarkan zakatnya dari harta yang ada pada dirinya, maka ia mengeluarkan zakatnya dari harta yang ada pada dirinya, dan jika ia tidak memiliki harta melainkan tanah yang tidak laku tersebut, maka boleh baginya untuk mengambil seperempat puluhnya lalu ia membagikannya kepada orang-orang fakir, apabila tanah tersebut terletak pada posisi yang mungkin untuk dimanfaatkan oleh orang-orang fakir dan bisa dimakmurkan, dan jika tidak maka menjadikan patokan harganya/nilainya pada waktu wajibnya zakat untuk mengeluarkan zakatnya di kemudian hari apabila berhasil menjualnya.

Sehingga tanah tersebut adalah seperti hutang yang ada pada seseorang yang fakir dan tidak mampu untuk membayarnya, sehingga zakat tersebut tidak wajib baginya melainkan setelah ia memegangnya, yakni jika hutang tersebut telah dibayar, sehingga yang benar adalah jika ia bisa mengambil hutang dari orang yang berhutang dalam kondisi yang kesulitan, maka ia mengeluarkan zakatnya satu tahun saja meskipun telah berjalan beberapa tahun yang banyak ada pada orang fakir tersebut.

Dan mungkin untuk dikatakan berkaitan dengan tanah yang tidak laku dan ia tidak mendapatkan orang yang membeli tanahnya, mungkin untuk dikatakan bahwasanya ia tidak mengeluarkan zakatnya melainkan satu tahun saja, yaitu sejak tahun pembelian, namun yang lebih berhati-hati jika ia telah menjualnya, maka ia mengeluarkan zakatnya beberapa tahun yang telah berlalu, karena perbedaan antara hal itu dengan hutang adalah bahwa harta tersebut adalah harta yang ada di tangannya sementara hutang ada tanggungan orang fakir tersebut namun tertahan karena ia berada dalam kesulitan (untuk membayarnya).

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Zakat Hutang yang Berada di Tangan Orang Lain

Pertanyaan: Bagaimana mengeluarkan zakat hutang yang menjadi tanggungan manusia?

Jawaban: Hutang yang menjadi tanggungan manusia, baik itu nilai dari keuntungan penjualan, sewa atau pinjaman, atau nilai barang yang rusak, atau arsy jinayat atau selain itu diantara yang telah menjadi tanggungan maka hal itu terbagi menjadi dua:

Pertama: Harta yang tidak wajib dizakati pada zatnya, seperti harta dagangan. Misalnya seseorang memiliki piutang pada seseorang tertentu seratus sha' gandum atau lebih dari itu, maka ini adalah hutang yang tidak ada zakatnya, hal itu adalah karena tanaman atau biji-bijian tidak wajib zakat pada zatnya melainkan atas orang yang menanamnya.

Kedua: Adalah hutang yang wajib dikeluarkan zakatnya pada zatnya seperti emas dan perak. Hal ini merupakan kewajiban zakat kepada orang yang menghutangi, karena ia adalah pemiliknya dan ia memiliki hak untuk mengambilnya, dan membebaskan darinya, sehingga ia mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Jika ia menghendaki maka ia mengeluarkan zakat bersama hartanya, dan jika ia menghendaki maka ia memperkirakan zakatnya dan mengeluarkannya apabila ia telah memegangnya. Sehingga apabila ada pada seseorang piutang kepada orang lain seratus ribu maka bagi orang yang memberikan piutang/ pemilik harta tersebut untuk mengeluarkan zakatnya, atau zakatnya wajib bagi orang yang memiliki harta tersebut setiap tahun, namun ia bisa memilih, mungkin ia mengeluarkan zakatnya bersama hartanya, atau ia menunggu hingga ia menerima hartanya kembali dan kemudian mengeluarkan zakatnya atas apa yang telah berlalu. Hal ini apabila hutang tersebut kepada orang yang lapang dan bisa membayarnya, namun apabila ia memberikan hutang kepada orang yang kesulitan, maka yang shahih adalah bahwa zakat tidak wajib baginya, karena pemiliknya tidak mampu untuk meminta kembali secara syar'i, karena Allah berfirman:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {٢٨٠}

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah: 280)

Maka pada hakikatnya ia tidak mampu secara syar'i untuk mengambil hartanya sehingga tidak wajib baginya zakat atas harta tersebut namun apabila ia bisa mengambil harta yang dihutang tersebut maka ia mengeluarkan zakatnya satu tahun saja, meskipun dalam tanggungan orang yang berhutang selama sepuluh tahun, karena ketika ia bisa mengambil hartanya kembali menyerupai hasil yang keluar dari tanah, maka dikeluarkan zakatnya pada saat mendapatkannya.

Sebagian ahli ilmu berkata: Tidak dizakati terhadap yang telah lampau, namun dimulai dari haul yang baru dan apa yang kami sebutkan lebih selamat dan lebih membebaskan tanggung jawab, ia mengeluarkan zakatnya setiap tahun dari apa yang telah berlalu kemudian ia memulai haul dengannya, dan perkaranya dalam masalah ini longgar, dan tidak sulit bagi manusia untuk mengeluarkan seperempatpuluh dari hutang yang telah dia pegang setelah ia tidak punya harapan darinya, maka hal ini sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas dirinya dengan mendapatkan kembali hartanya.

Inilah pendapat yang benar dalam zakat hutang dan kesimpulannya; hal itu terbagi menjadi tiga kelompok:

Pertama: Tidak ada zakat didalamnya, yaitu apabila hutang tersebut termasuk yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya pada zatnya seperti seandainya ada pada tanggungan seseorang atas orang yang lain beberapa sha' dari gandum burr, atau beberapa kilogram gula, teh, atau yang serupa dengannya maka selama hutang tersebut dalam hal-hal yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya pada zatnya maka tidak ada zakat padanya meskipun pada dirinya ada ratusan sha'.

Kedua: Hutang yang wajib dikeluarkan zakat pada zatnya seperti emas dan perak namun kepada orang yang kesulitan, maka tidak ada zakat padanya melainkan apabila dia bisa mengambilnya kembali, maka ia mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun kemudian memulai kembali satu tahun berikutnya.

Dikatakan juga dalam satu pendapat bahwasanya ia memulai padanya satu tahun bagaimanapun kondisinya, namun apa yang kami katakan lebih utama karena alasan yang telah kami sebutkan.

Ketiga: Yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, yaitu hutang yang wajib untuk dibayar zakatnya pada zatnya sementara hal itu kepada orang yang tidak kesulitan dan ia memberi, maka apabila ia menghendaki maka ia mengakhirkannya hingga ia bisa mengambilnya kembali dari orang yang berhutang.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Menaksir Barang Dagangan

Pertanyaan: Bolehkah menaksir barang dagangan jika seorang pedagang tidak bisa menghitungnya atau ia merasa kesulitan untuk menghitungnya?

Jawaban: Tidak boleh menaksirnya, karena penaksiran itu hanyalah untuk buah-buahan. Sebagian 'ulama' membolehkannya kepada tanah pertanian. Adapun harta benda tidak mungkin untuk ditaksir, karena terdiri dari berbagai jenis akan tetapi manusia bisa memeriksa sekemampuannya dan berhati-hati terhadap dirinya. Maka ketika dia menetapkan bahwa barang dagangan itu nilainya seratus bisa jadi kemungkinannya bernilai seratus dua puluh. Maka keluarkan zakatnya dari seratus dua puluh dalam rangka untuk membebaskan diri dari tanggungan.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Zakat dalam Harta Anak Kecil dan Orang Gila

Pertanyaan: Apakah wajib zakat harta yang bukan mukallaf seperti anak kecil dan orang gila?

Jawaban: Dalam masalah ini ada perselisihan dikalangan ulama. Diantara mereka ada yang bependapat bahwa zakat harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dengan pertimbangan bukan mukallaf. Telah dimaklumi bahwa anak kecil dan orang gila bukanlah mukallaf. Sehingga tidak wajib zakat dalam harta kedua golongan ini.

Dan diantara mereka ada yang berpendapat, bahwasanya wajib zakat

dalam kedua golongan ini. Dan inilah yang benar. Dengan pertimbangan bahwa zakat adalah termasuk diantara hak harta. Tidak dilihat kecuali oleh yang memiliki. Berdasarkan firman Allah: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan...," (QS. at-Taubah: 103). Allah Berfirman: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka," maka Allah menjadikan sandaran hukum atau tempat diwajibkannya adalah harta.

Dan berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu* ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman: *"Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat didalam harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada kaum fakir mereka."* (Telah terdahulu takhrijnya).

Berdasarkan hal ini maka wajib zakat dalam harta anak kecil dan orang gila. Sedang yang mengurusnya adalah wali keduanya.

(Kitab Fataawa ash-Shalaah)

Distribusi Zakat

Pertanyaan: Siapa saja yang berhak diberi zakat?

Jawaban: Golongan yang wajib untuk diberikan zakat kepada mereka ada delapan golongan, dimana Allah telah menjelaskannya dengan penjelasan yang mencakup dan mencukupi. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberi kabar bahwa hal tersebut adalah wajib. Dan bahwasanya hal itu dibangun diatas ilmu dan hikmah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٦٠}

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. at-Taubah: 60)

Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman setelah itu:

...فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٦٠}

"Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. at-Taubah: 60)

Mereka para golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan sebagai berikut:

Pertama dan ***kedua***: Fakir dan miskin.

Mereka diberi zakat untuk mencukupi kekurangan dan kebutuhan mereka. Perbedaan antara fakir dan miskin yaitu bahwa fakir lebih membutuhkan dari miskin. Salah seorang diantara mereka tidak mendapatkan sesuatu yang dapat untuk mencukupi dirinya dan keluarganya untuk setengah tahun. Sedangkan miskin kedudukannya lebih tinggi dari fakir. Karena mereka menjumpai sesuatu yang dapat mencukupi selama setengah atau lebih dari kebutuhan mereka namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya dengan sempurna. Mereka ini diberi untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Akan tetapi bagaimana cara menentukan kebutuhan tersebut? Para 'ulama' berkata: Mereka diberi untuk kebutuhan mereka apa yang dapat mencukupi mereka dan keluarga mereka selama masa satu tahun dan kemungkinan mereka diberi sesuatu yang bisa menjadikan mereka berkecukupan. Akan tetapi mereka yang menetapkan satu tahun. Mereka berkata: Karena waktu setahun itu jika telah berputar kembali maka ada kewajiban zakat didalam harta. Sebagaimana haul adalah ketentuan zaman yang wajib zakat padanya. Demikian pula seharusnya haul itu ketetapan waktu yang dipakai patokan untuk mencukupi kebutuhan kaum fakir dan miskin yang mereka itu memang berhak menerima zakat. Dan ini pendapat yang bagus. Yakni kita memberikan kepada fakir dan miskin sesuatu yang bisa mencukupi dia dan keluarganya selama waktu satu tahun penuh, baik kita memberikannya berupa barang seperti makanan dan pakaian atau kita memberikannya berupa uang yang dapat mereka belikan apa yang menjadi kebutuhannya, atau kita memberikan kepadanya peralatan jika dia membutuhkan peralatan tersebut. Yaitu suatu alat yang bisa dia pergunakan ketika dia membutuhkannya. Seperti penjahit,

tukang kayu atau tukang pandai besi dan yang seperti itu. Yang penting kita memberikan kepadanya sesuatu yang dapat mencukupi bagi dirinya dan keluarganya untuk jangka waktu satu tahun.

Ketiga: 'Amil/pengurus zakat: yaitu orang yang diberi kekuasaan untuk mengurusi zakat dari pihak waliyul 'amri (pemerintah). Karena itulah Allah berfirman: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا "(untuk) para pengurus-pengurus zakat" (QS. at-Taubah: 60). Dan tidak berfirman: وَالْعَامِلِينَ فِيهَا. Hal ini merupakan isyarat bahwa mereka itu memiliki bagian dari kekuasaan dan mereka termasuk para penarik zakat dari orang-orang yang wajib menunaikan zakat dan orang-orang yang membagi zakat kepada yang berhak menerimanya, menulisnya, dan semisalnya. Merekalah yang mengurus zakat dan memberikannya. Akan tetapi, berapa mereka diberi zakat? Kita perhatikan, mereka adalah yang bekerja mengurus zakat. Maka mereka orang yang berhak atas zakat seperti para pekerja. Dan orang yang berhak dengan kedudukan tersebut akan diberi sesuai dengan kedudukannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan pekerjaan mereka untuk mengurusi zakat baik mereka orang kaya atau orang fakir. Mereka mengambil zakat karena pekerjaan mereka bukan kebutuhan mereka. Berdasarkan hal ini mereka diberi sesuai dengan konsekuensi pekerjaan mereka untuk mengurusi zakat. Maka jika ditetapkan, mereka diberi sesuai dengan apa yang dapat mencukupi kebutuhan mereka selama waktu satu tahun. Mereka mengambil zakat karena pekerjaan mereka juga. Mereka diberi shadaqah atau zakat karena mereka selain sebagai pengurus atas zakat keadaan mereka juga fakir.

Akan tetapi jika kita memberi mereka karena sebagai pekerja maka mereka akan tetap berkecukupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana mereka mengambil sebagai pekerja. Maka kita sempurnakan bagi mereka modal untuk waktu satu tahun. Misalnya: jika kita tentukan uang sepuluh ribu real itu bisa mencukupi mereka selama satu tahun. Dan sesungguhnya jika kita memberi mereka karena kefakiran mereka sebanyak sepuluh ribu real sedangkan bagian mereka sebagai amil adalah dua ribu real, berdasarkan hal ini kita beri mereka dua ribu real untuk amil dan delapan ribu real karena fakirnya. Ini ditinjau dari sisi ucapan kami: Mereka diberi yang bisa mencukupi mereka selama satu tahun. Karena jika mereka mengambilnya sebagai amil maka mereka tidak membutuhkan kecuali tambahan atas hak mereka sebagai amil selama satu tahun.

Keempat: Para *mu'allaf*: yaitu orang yang diberi untuk melunakkan hati

mereka atas Islam, baik dia seorang kafir yang diharapkan keislamannya atau seorang muslim yang kita memberinya untuk menguatkan iman di hatinya. Bisa juga orang yang berbuat jahat untuk menolak kejahatannya kepada kaum muslimin atau seperti hal tersebut termasuk orang yang jika dilunakkan hatinya membawa kemashlahatan bagi kaum muslimin. Akan tetapi apakah disyaratkan dalam hal tersebut harus seorang pemimpin yang ditaati oleh kaumnya sehingga jika hatinya lunak akan membawa mashlahat yang banyak? Atau boleh kita berikan untuk melunakkannya walaupun mashlahatnya buat dia sendiri, seperti: seorang laki-laki yang baru masuk Islam yang diberi (zakat) dengan tujuan untuk melunakkan hatinya dan menguatkan imannya? Hal ini terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Menurut saya, yang paling rajih adalah tidak mengapa memberikan dalam rangka untuk melunakkannya kepada Islam dengan menguatkan imannya walaupun kita berikan kepada orang biasa bukan seorang pemimpin di kaumnya. Karena keumuman firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ "Para mu'allaf yang dibujuk hatinya," (QS. at-Taubah: 60) dan jika memberikan kepada seorang fakir dalam rangka untuk menguatkan kebutuhan jasmani saja adalah boleh, apalagi kita memberikan kepada orang yang lemah imannya dalam rangka untuk memperkuat imannya. Karena memperkuat iman berkenaan dengan individu adalah lebih penting daripada sekedar makanan jasmani.

Mereka ini empat kelompok yang diberi zakat dengan kepemilikan yang sempurna, sehingga seandainya dia tidak fakir lagi (tidak berhak menerima zakat lagi karena mendapatkan rezeki secara mendadak) ditengah-tengah tahun, maka tidak harus mengembalikan zakat itu bahkan tetap menjadi miliknya secara halal. Karena Allah telah mengungkapkan hak mereka dengan huruf 'lam' Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ...

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya...." (QS. at-Taubah: 60)

Allah menyebutkannya dengan huruf lam, yang mempunyai faedah bahwa orang fakir jika seandainya menjadi kaya di pertengahan tahun maka tidak harus mengembalikan zakat. Misalnya jika kita memberikan kepadanya sepuluh ribu untuk kebutuhannya dan itu sudah mencukupinya selama satu tahun, kemudian Allah memberi kekayaan kepadanya di pertengahan tahun

dengan usahanya atau kematian kerabatnya sehingga dia mendapatkan warisan atau yang semisal itu, maka dia tidak harus mengembalikan zakat yang telah dia terima karena dia telah memilikinya.

Kelima: yang termasuk orang yang berhak menerima zakat adalah hamba sahaya. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَفِي الرِّقَابِ "untuk (memerdekakan) budak," (QS. at-Taubah: 60)

1. Budak mukatab yang akan membebaskan dirinya dari tuannya dengan menebus beberapa dirham yang dihutang dengan jaminan, maka dia diberi zakat dengan sesuatu yang dapat melunasi tuannya.
2. Budak yang dimiliki seseorang untuk dibeli dari zakat dengan tujuan dibebaskan.
3. Seorang muslim yang ditawan oleh orang kafir. Maka orang kafir tersebut diberi zakat untuk melepaskan tawanan mereka dan yang semisal dengan itu adalah penculikan. Misalnya jika seorang muslim diculik oleh salah satu dari orang muslim atau orang kafir, maka tidak mengapa untuk menebusnya dengan sesuatu dari zakat. Karena satu alasan yaitu membebaskan seorang muslim dari tawanan dan hal ini tidak mungkin bagi kita untuk memaksa penculik itu untuk membebaskannya dengan tanpa memberikan harta jika penculik itu dari kalangan kaum muslimin.

Keenam: Gharimin, yaitu orang yang mempunyai hutang

Para 'ulama' telah membagi gharim menjadi dua bagian:

1. Gharim karena untuk mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan dan gharim untuk menutupi kebutuhan.

   Adapun gharim untuk mendamaikan orang yang saling bermusuhan misalnya bila terjadi diantara dua kabilah yang saling mendengki, bermusuhan atau peperangan antara keduanya maka ada seseorang yang baik dan mempunyai kehormatan serta kemuliaan datang mendamaikan dua kabilah ini dengan beberapa dirham. Lalu dia menanggungnya sebagai jaminan maka kita beri orang ini beberapa dirham dari zakat karena telah mendamaikan. Sebagai balasan baginya atas perbuatannya yang mulia dimana dia telah berbuat untuk menghilangkan kedengkian dan permusuhan diantara orang mukmin serta melindungi darah manusia. Maka dia berhak diberi baik dalam keadaan kaya ataukah fakir. Karena kita tidak memberinya untuk memenuhi kebutuhannya, akan

tetapi kita memberi kepadanya karena perbuatannya telah memberikan kemashlahatan secara umum.

2. Gharim untuk dirinya sendiri dimana dia melayani kebutuhan dirinya sendiri dengan meminjam sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya atau membeli sesuatu yang dia butuhkan untuk membelinya dalam tanggungannya sedangkan dia tidak mempunyai harta maka hutangnya dibayar dari zakat dengan syarat dia dalam keadaan fakir, meskipun dia tidak mengetahui hal tersebut, apakah lebih afdhal jika kita memberi orang yang mempunyai hutang ini dari zakat untuk membayar hutangnya? Ataukah kita pergi kepada orang yang memberi hutang dan kita lunasi hutangnya? Masalah ini ada perbedaan. Apabila orang yang berhutang itu mempunyai keinginan yang kuat untuk melunasi hutangnya dan ingin melepaskan tanggungannya, sedangkan dia orang yang dapat dipercaya untuk melunasi hutangnya, maka kita berikan kepadanya supaya dapat melunasi hutangnya. Karena hal tersebut bisa menutupi rasa malunya di depan manusia yang terus menagihnya.

Adapun jika orang yang berhutang itu seorang yang suka berbuat mubadzir, suka menghabiskan harta, dan seandainya kita memberinya harta untuk melunasi hutangnya justru dia pergi untuk membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan. Maka tidak kita beri namun kita pergi kepada orang yang menghutangi dan kita katakan kepadanya: Berapa hutang si fulan kepadamu? Lalu kita lunasi hutang tersebut atau kita bayar sebagian darinya sesuai dengan yang disepakati (oleh kedua belah pihak).

Bolehkah zakat itu dibayarkan atas hutang mayit yang tidak meninggalkan warisan sedikitpun? Ibnu Abdil Barr rahimahullah dan Abu 'Ubaidah rahimahullah telah menjelaskan secara ijma' bahwasanya tidak boleh membayar hutang mayit dengan zakat.

Akan tetapi sebenarnya masalah ini ada perbedaan namun kebanyakan para 'ulama' berpendapat: Bahwasanya tidak boleh membayar hutang mayit dengan zakat karena mayit tersebut telah berpindah ke alam akhirat dan tidak akan merasakan kehinaan dengan hutang yang ada padanya sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang hidup. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun juga tidak membayar hutang mayit dengan zakat bahkan beliau membayarnya dari harta fai' ketika Allah memberi kemenangan kepada beliau. Hal ini menjadi dalil bahwasanya tidak sah membayar hutang mayit dengan zakat. Jika dikatakan: jika mayit itu dalam mengambil harta manusia

karena menginginkan untuk membayarnya maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan membayarnya karena keutamaan dan karunia-Nya, dan jika dia mengambilnya karena menginginkan hilangnya harta tersebut berarti dia telah berbuat kejahatan terhadap dirinya sendiri. Sedangkan hutangnya tetap menjadi tanggungannya dan akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Menurut saya bahwa hal ini lebih dekat kepada pendapat bahwasanya hutang mayit tidak boleh dibayar dari zakat.

Mungkin dikatakan: Dibedakan pula dalam hal ini antara orang yang hidup itu membutuhkan zakat karena kefakirannya, menanggung hutang, jihad, atau yang lainnya, dengan ketika orang yang hidup tersebut tidak membutuhkan zakat. Maka dalam kondisi ini orang yang masih hidup lebih didahulukan karena mereka lebih membutuhkan zakat daripada orang yang telah meninggal dunia. Dalam keadaan yang lain jika orang yang hidup tersebut tidak membutuhkan zakat maka tidak mengapa untuk membayar hutang mayit yang tidak meninggalkan harta sedikitpun dengan zakat. Dan mungkin inilah pendapat pertengahan diantara dua pendapat.

Ketujuh: Fii sabilillah

Sabilillah disini maksudnya jihad di jalan Allah bukan yang lain. Dan tidak boleh dimaksudkan sabilillah itu semua jalan-jalan kebaikan, karena jika yang dimaksud dengan sabilillah adalah semua jalan kebaikan maka tidak ada faedahnya pembatasan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...," (QS. at-Taubah: 60) sehingga pembatasan tersebut tidak ada pengaruhnya. Sehingga yang dimaksud dengan sabilillah adalah jihad di jalan Allah. Maka diberi orang yang berperang di jalan Allah yaitu orang-orang yang tampak dari keadaan mereka bahwasanya mereka berperang untuk meninggikan kalimat Allah yang paling tinggi. Mereka diberi zakat untuk kebutuhan mereka seperti nafkah, senjata, dan selain itu. Dan juga membelikan senjata untuk mereka dari zakat untuk berperang di jalan Allah. Akan tetapi orang yang berperang itu harus (berperang hanya) di jalan Allah.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskan berperang di jalan Allah dengan timbangan yang adil ketika beliau ditanya tentang orang yang berperang karena semangat, berperang karena keberanian, dan berperang supaya dilihat kedudukannya. Yakni mana yang termasuk fii sabilillah? Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ (متفق عليه)

"Barangsiapa yang berperang untuk menegakkan agama Allah yang paling tinggi maka itulah fii sabilillah." (Muttafaq 'alaih)

Seorang laki-laki yang berperang karena semangat nasionalisme, kaumnya, atau karena semangat yang lain, bukanlah termasuk berperang fii sabilillah. Maka dia tidak berhak sebagaimana orang yang berperang fii sabilillah, baik itu hak dalam perkara-perkara keduniaan atau perkara-perkara akhirat. Dan seorang yang berperang karena keberaniannya yakni dia menyukai berperang karena memang dia mempunyai sifat pemberani atau dia mempunyai sifat yang menyukai perang dalam kondisi bagaimanapun, maka dia juga bukan termasuk berperang fii sabilillah. Dan orang yang berperang supaya dilihat kedudukannya maka dia berperang karena riya' dan sum'ah. Bukanlah dia termasuk berperang fii sabilillah. Sehingga tidak berhak mendapatkan zakat. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَفِي سَبِيلِ اللهِ "untuk jalan Allah" (QS. at-Taubah: 60)

Orang yang berperang di jalan Allah adalah yang berperang untuk menjadikan agama Allah adalah yang paling tinggi. Para Ahli ilmu berkata: Dan yang termasuk fii sabilillah yaitu seorang laki-laki yang mencurahkan kemampuannya untuk menuntut ilmu syar'i maka dia diberi zakat untuk kebutuhannya seperti nafkah, termasuk pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kitab-kitab ilmiyah yang dia butuhkan. Karena ilmu syar'i termasuk jihad fii sabilillah bahkan al-Imam Ahmad *rahimahullah* berkata: "Ilmu itu tidak dapat memalingkannya terhadap sesuatupun bagi orang yang benar niatnya."

Ilmu adalah asal syari'at semuanya dan tidak ada syari'at kecuali dengan ilmu. Allah menurunkan kitab supaya manusia menegakkannya dengan adil dan supaya mereka belajar syari'at, yang menjadi konsekuensi dari keyakinan, ucapan, dan perbuatannya.

Adapun jihad fii sabilillah, ya benar, ia merupakan salah satu kemuliaan diantara amal-amal yang mulia, bahkan tiang penyangga Islam yang tidak diragukan lagi keutamaannya akan tetapi ilmu mempunyai kedudukan yang besar dalam Islam. Masuknya ilmu dalam jihad fii sabilillah adalah sesuatu yang jelas, tidak ada masalah didalamnya. Maka apabila datang kepada kami seorang laki-laki yang ingin mencari ilmu dan berkata: Jika saya pergi untuk bekerja memenuhi nafkahku dan keluargaku, maka saya tidak mungkin untuk

mencari ilmu. Namun jika saya berkesempatan untuk mencari ilmu maka saya akan mendapatkannya, akan tetapi saya tidak mempunyai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan saya. Maka kita katakan kepadanya: Berusahalah mencari ilmu sedangkan kami akan memberikan kepadanya apa yang dapat mencukupi kebutuhannya dari zakat.

Kedelapan: tinggal satu kelompok yang berhak menerima zakat yaitu ibnu sabil.

Yaitu seorang musafir yang kehabisan bekal maka diberi zakat untuk pulang ke negerinya, walaupun dia di negeri tersebut orang yang kaya, karena dia membutuhkan dan kita tidak mengatakan kepadanya dalam keadaan seperti ini, engkau harus meminjam dan kemudian membayarnya. Karena dalam keadaan seperti ini kita harus membebaskannya dari hutang, akan tetapi jika dia ingin meminjam dan tidak mengambil dari zakat maka itu terserah dia. Sehingga jika menjumpai seorang musafir dari Makkah ke Madinah dan di tengah safarnya dia kehabisan bekal dan tidak tersisa bersamanya sedikitpun sedangkan dia di Madinah termasuk orang yang kaya maka kita memberi dengan sesuatu yang bisa menyampaikannya ke Madinah saja. Karena ini termasuk kebutuhannya dan kita tidak memberi lebih dari itu.

Jika kita telah mengetahui golongan penerima zakat, maka selain itu termasuk kemashlahatan umum atau khusus, tidak boleh diberi zakat. Berdasarkan hal tersebut, tidak boleh memberikan zakat untuk membangun masjid, memperbaiki jalan, membangun kantor, dan yang semisal dengan itu. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tatkala menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat, Dia berfirman: فَرِيضَةً مِنَ اللهِ "sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah," (QS. at-Taubah: 60) yaitu bahwa pembagian ini adalah kewajiban dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. at-Taubah: 60)

Kemudian kita katakan: Apakah mereka yang berhak menerima zakat harus diberi zakat kepada masing-masing golongan, karena wawu mempunyai konsekuensi menggabungkan?

Jawaban: Bahwasanya tidak harus berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu* ketika mengutusnya ke negeri Yaman: "*Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka shadaqah dalam harta-harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada*

kaum fakir mereka." (Telah terdahulu takhrijnya). Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyebutkannya kecuali satu golongan dan hal ini menunjukkan bahwa Allah telah menjelaskan dari sisi yang berhak dan bukan yang dimaksud harus memberi kepada semua golongan.

Akan tetapi, jika dikatakan manakah diantara golongan itu yang lebih utama untuk diberi zakat? Kami katakan: Sesungguhnya yang paling utama adalah yang paling membutuhkan, karena semua golongan itu berhak, maka barangsiapa yang paling butuh maka dialah yang paling utama. Dan umumnya yang paling membutuhkan adalah kaum fakir dan miskin. Karena itulah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memulai dengan menyebut mereka. Allah berfirman: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...." (QS. at-Taubah: 60)

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Hukum Menyerahkan Zakat kepada Kerabat yang Fakir

Pertanyaan: Apakah hukum memberikan zakat kepada kerabat yang membutuhkan?

Jawaban: Zakat kepada kerabat dimana mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat adalah lebih layak untuk diberi daripada kepada orang lain. Karena shadaqah kepada kerabat adalah shadaqah dan menjalin hubungan silaturrahim. Sehingga apabila saudara laki-lakimu, pamanmu, ayahmu, atau ibumu termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat maka mereka lebih utama daripada orang lain. Namun jika mereka mengambil zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, sementara memberikan nafkah kepada mereka menjadi tanggung jawabmu, maka dalam kondisi seperti ini, engkau tidak boleh memberikan zakatmu kepada mereka. Karena apabila engkau memberi (zakat) kepada mereka, berarti engkau 'merekayasa' hartamu dan memberi makan kepadanya dengan (harta) zakat kepadanya.

Kita umpamakan: Seandainya engkau memiliki saudara yang fakir sementara engkau memiliki zakat, dan engkau juga harus memberi nafkah kepadanya, maka engkau tidak boleh memberi kepadanya karena kefakirannya. Sebab ketika engkau memberi karena kefakirannya, berarti engkau telah 'merekayasa' hartamu dan 'melindungi' hartamu dengan

memberikannya kepada saudaramu itu. Jika demikian, seandainya engkau tidak memberikan zakat kepadanya tentu engkau harus menafkahinya. Adapun seandainya saudaramu tersebut memiliki hutang dimana dia tidak mampu untuk melunasinya, seperti, misalnya: Dia kehilangan sesuatu atau tindak pidana atas seseorang yang harus dibayar dengan harta, maka dalam kondisi seperti ini engkau boleh melunasi hutangnya dari zakatmu. Engkau tidak harus melunasi hutangnya namun engkau harus menafkahinya.

Kaidah dalam hal tersebut adalah bahwa kerabat, jika seseorang memberi kepada mereka zakat malnya untuk menopang hajat mereka sementara mereka termasuk orang-orang yang harus diberi nafkah, maka hal itu tidak sah. Dan jika memberi mereka untuk membayarkan sesuatu yang tidak wajib baginya, maka hal itu boleh bahkan mereka lebih berhak daripada selain mereka.

Jika ada yang berkata: Apakah dalilmu atas hal ini? Maka kita katakan. Dalilnya adalah keumuman dalil-dalil bahkan keumuman ayat shadaqah yang kami isyaratkan terdahulu: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin....*" (QS. at-Taubah: 60)

Hanya saja kami melarang untuk memberikan kepada mereka, apabila pemberian tersebut untuk menopang hajat mereka. Karena hal ini termasuk dalam bab menggugurkan kewajiban dari seseorang dengan cara yang direkayasa. Sehingga yang wajib tidak mungkin untuk digugurkan dengan cara direkayasa.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam)

Penjelasan Lebih Lanjut

Pertanyaan: Kami ingin contoh kasus juga, untuk membayar harta untuk anak laki-laki atau wanita dalam hal yang tidak wajib atas seseorang?

Jawaban: Contoh kasusnya adalah, misalnya: ayahmu membeli sebuah mobil dengan harga lima ribu real, lalu mobil tersebut terbakar dan dia harus membayar lima ribu real sementara engkau tidak harus membayarkan untuknya. Karena hal ini bukan termasuk nafkah sehingga engkau boleh membayarkan hutangnya tersebut dari zakatmu. Demikian juga, seandainya

salah seorang diantara kerabatmu yang lain memiliki suatu tanggungan karena suatu tindak pidana atau suatu pengrusakan, maka engkau boleh membayarkan zakatmu untuk hal tersebut.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apakah sah mengeluarkan zakat untuk anak wanitanya yang telah menikah dan dia membutuhkan?

Jawaban: Setiap yang memiliki sifat dimana dia berhak menerima zakat maka pada asalnya boleh untuk membayarkan zakat kepadanya. Dengan demikian sang laki-laki tersebut tidak mungkin untuk berinfaq kepada anak perempuannya dan anak-anaknya. Maka dia membayarkan zakat kepadanya. Dan yang afdhal (lebih utama), lebih selamat, dan bebas dari tanggungan, adalah untuk membayarkannya kepada suaminya.

Pertanyaan: Apakah sah jika saya mengeluarkan zakat mal atau zakat fitri kepada saudara laki-laki dan wanita saya yang kurang mampu, dimana mereka diasuh oleh ibuku setelah ayah kami meninggal dunia. Dan apakah sah menyerahkan zakat tersebut kepada saudara laki-laki dan wanita saya yang tidak kekurangan, namun saya merasa mereka membutuhkannya dan mungkin lebih membutuhkan daripada orang-orang yang saya serahkan zakat tersebut kepada mereka?

Jawaban: Sesungguhnya menyerahkan zakat kepada kerabat yang memang mereka termasuk diantara orang-orang yang berhak menerima zakat, adalah lebih afdhal (utama) daripada menyerahkannya kepada orang lain. Karena shadaqah kepada kerabat adalah shadaqah dan silaturrahim kecuali apabila mereka termasuk orang yang harus engkau nafkahi. Dan engkau memberi mereka dari zakat tersebut dalam rangka melindungi hartamu dengan zakat tersebut untuk berinfaq maka hal ini tidak boleh. Sehingga jika seandainya saudara laki-laki dan wanitamu yang engkau sebutkan, dan hartamu tidak cukup untuk menafkahi mereka maka tidak mengapa engkau memberikan zakatmu kepada mereka. Demikian pula apabila mereka memiliki hutang kepada orang lain dan engkau membayarkan hutang-hutang mereka dari zakatmu maka dalam hal ini tidak mengapa, karena hutang tidak

termasuk kewajiban bagimu.

Ayahmu memiliki hutang kepada seseorang sedang dia tidak mampu melunasinya maka engkau boleh untuk membayarkannya dari zakatmu. Yakni engkau boleh melunasi hutang ayahmu dari zakatmu dan engkau boleh membayarkan hutang anakmu dari zakatmu dengan syarat bahwa melunasi hutang tersebut adalah mengurangi nafkah yang harus engkau berikan. Jika hal itu mengurangi nafkah yang wajib bagimu, maka tidak halal bagimu untuk membayarkan hutangnya dari zakatmu. Agar hal tersebut tidak dijadikan rekayasa untuk menghalangi pemberian nafkah atas orang yang harus dinafkahi dalam rangka untuk mencari hutang kemudian membayarkan hutangnya dari zakatnya.

(Kitab Fataawaa al-'Ulama')



Pertanyaan: Ada sebagian wanita yang duduk di halaman rumah dan nampaknya mereka orang-orang yang fakir, apakah boleh memberi mereka dari harta zakat?

Jawaban: Boleh bagi seseorang untuk memberikan zakat malnya dan juga zakat fithrinya kepada orang yang menurut persangkaannya termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat hingga meskipun nampak setelah itu bahwa dia bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat maka zakat tersebut diterima dan dalil atas hal ini adalah hadits yang disebutkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang hal tersebut:

> "Tentang seorang yang keluar dengan membawa shadaqah lalu ia bersedekah dengannya lalu manusia membicarakannya. Telah disedekahkan malam ini kepada orang yang kaya, maka orang yang bersedekah tersebut mengatakan pada malam kedua, dia bersedekah dengan sebuah sedekah dan ternyata jatuh ke tangan seorang pencuri maka keesokan harinya manusia membicarakan dan mengatakan, Telah diberi shadaqah malam ini kepada seorang pelacur. Maka dikatakan kepada orang yang bersedekah tersebut, adapun shadaqahmu maka telah diterima, adapun orang yang kaya mungkin dia mengambil pelajaran dan mau bersedekah, adapun orang yang mencuri maka mungkin saja dia kemudian merasa cukup sehingga ia menahan diri

untuk tidak mencuri dan wanita pelacur tersebut mungkin mengambil pelajaran juga sehingga ia menahan diri dari perbuatan zina."

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa seseorang jika mengeluarkan shadaqahnya atas orang yang menurutnya bahwa dia termasuk orang yang berhak menerima shadaqah maka hal itu mencukupinya/sah meskipun jelas setelah itu baginya bahwa dia bukan termasuk orang yang berhak menerima shadaqah/zakat. Berdasarkan kaidah ini, yang dianggap sebagai kemudahan dari syari'at, maka kita katakan: Apabila engkau membeli shadaqah fithri dan engkau bersedekah dengannya kepada orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang berdagang, maka hal itu tidak mengapa.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam)

Pertanyaan: Seorang wanita terlambat maharnya sebanyak tiga ribu real dan dia berkata, 'Jika aku keluarkan zakatnya tiap tahun maka akan habis sebentar lagi,' maka apa yang harus dilakukan?

Jawaban: Jika sang suami fakir maka tidak dizakati apa yang menjadi tanggungannya berupa mahar dan demikian juga setiap hutang. Maka hutang yang ada dalam tanggungan seorang fakir tidak ada zakatnya, karena pemilik hutang tidak mampu untuk memintanya, sebab seorang yang fakir harus diberi kelonggaran waktu baginya, tidak boleh meminta kepadanya, dan juga menuntut serta menahannya. Bahkan wajib baginya, apabila seseorang mengetahui bahwa orang yang berhutang dan fakir, agar berpaling darinya, tidak dituntut untuk membayar, dan tidak boleh untuk dipenjarakan.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apakah pembantu yang ada di rumah wajib zakat?

Jawaban: Pembantu yang ada di rumah wajib baginya membayar zakat karena dia termasuk kaum muslimin. Namun, apakah zakatnya atas dirinya sendiri ataukah atas majikan pemilik rumah tersebut?

Pada asalnya bahwa zakatnya wajib baginya namun apabila dikeluarkan ahlul bait darinya maka hal tersebut tidak mengapa.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apakah sah untuk istri membayarkan zakatnya kepada suaminya?

Jawaban: Yang benar adalah bolehnya membayarkan zakat kepada suami apabila suaminya termasuk diantara orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Hal tersebut berdasarkan dalil dari hadits Zainab istri 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan dorongan untuk berzakat, lalu Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata kepada istrinya: "Berikanlah sebagian hartamu untukku dan untuk anak-anak ku, aku lebih berhak dengan shadaqahmu atasnya, maka sang wanita tersebut berkata: "Tidak, hingga aku bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*," maka sang wanita itu menanyakan hal tersebut kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu beliau bersabda: صَدَقَ عَبْدُ اللهِ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِي عَلَيْهِمَا "Abdullah bena. Suami dan anak-anakmu lebih berhak untuk menerima shadaqahmu..." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dan tidak ada dalil baik dari al-Qur'an ataupun dari as-Sunnah bahwa wanita tidak boleh memberikan zakatnya kepada suaminya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Ada seseorang yang bertanya: Apakah boleh zakat emas dibayarkan kepada mujahidin di Afghanistan?

Jawaban: Ya, boleh selama ada zakat disisinya, baik zakat emas ataupun perak, dirham, ataukah zakat harta perdagangan atau selain itu untuk diberikan kepada mujahidin di Afghanistan yang berjihad di jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Karena jihad di jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* termasuk fii sabilillah sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٦٠}

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah: 60)

Pertanyaan: Apakah boleh membeli senjata dari harta zakat untuk berperang di jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*?'

Jawaban: Yang benar, boleh untuk membelikan senjata dengan harta zakat yang dipakai untuk berperang di jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Karena pendapat yang rajih bahwa firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَفِي سَبِيلِ اللهِ "Dan untuk di jalan Allah" (QS. at-Taubah: 60) mencakup orang-orang yang berperang dan apa yang mereka butuhkan berupa senjata dan yang lainnya."

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no.1213)

Apakah Boleh Menyerahkan Zakat kepada Penduduk Irak?

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apakah boleh bagi kita untuk memberikan zakat atau sebagian darinya kepada penduduk Iraq?

Jawaban: Yang nampak bahwa penduduk Iraq berada di dalam kebutuhan yang sangat mendesak hari ini, sehingga seseorang terkadang berhenti pada seseorang yang dia ragu bahwa dia adalah seorang yang kaya. Namun apabila engkau memiliki persangkaan yang kuat bahwa dia termasuk berhak menerima zakat maka berikanlah kepadanya.

Sehingga dengan demikian tidak mengapa engkau mengirimkan kepada mereka dari zakat apabila engkau mengetahui bahwa mereka hari ini menjadi orang-orang yang fakir atau kemungkinan besar adalah demikian. Adapun apabila engkau mengetahui bahwa mereka orang yang kaya sebelumnya dan kemudian mereka tertimpa kefakiran, maka engkau jangan mengirim zakat kepada mereka. Namun engkau mengirimkan zakat kepada mereka karena hubungan silaturrahim atau shadaqah, sehingga engkau mengetahui bahwa didalam silaturrahim terdapat banyak kebaikan dan ganjaran yang besar. Allah

Subhanahu wa Ta'ala menjamin kepada rahim untuk menyambung orang yang menyambungnya, dan memutuskan dengan orang yang memutuskannya, dan sesungguhnya setiap jiwa berada dalam naungan shadaqahnya pada Hari Kiamat. (HR. Ahmad, ath-Thabrani, dan Ibnu Khuzaimah).

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1299)

Anak-anak Yatim dan Zakat

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, ada anak-anak yatim dimana saya adalah walinya. Ayah mereka meninggal dunia sejak beberapa tahun yang lalu, pemasukan mereka setiap bulan dari uang pensiunan (ayahnya) sekitar tiga ribu lima ratus real dan telah terkumpul padsaya selama beberapa tahun ini jumlah yang sangat besar, diantaranya sekitar seratus lima puluh ribu real untuk dizakati, apakah saya terlarang untuk mengambil zakat untuk mereka? Dan apa yang harus saya lakukan dengan zakat yang ada padsaya? Apabila mereka memiliki tempat tinggal yang retak diambil dari kotak kas properti dengan tanggungan sebanyak dua ratus empat puluh ribu, apakah saya membayarnya dari zakat tersebut untuk membebaskan tanggungan dari sang mayit? Apabila mereka memiliki tanah kosong, apakah boleh kami mendirikan bangunan diatasnya dengan zakat tersebut?

Jawaban: *Pertama*: Tidak halal bagimu mengambil (zakat) untuk mereka. Padahal mereka memiliki harta yang berkecukupan, karena zakat hanya untuk para fakir dan miskin bukan untuk anak-anak yatim. Dan apa yang engkau ambil padahal mereka berkecukupan, engkau harus mengembalikan kepada pemiliknya jika engkau mengenal mereka. Dan apabila engkau tidak mengenal mereka, maka bersedekahlah dengannya dengan niat membayarkan zakat mereka karena engkau telah mengambilnya. Adapun harta yang engkau kumpulkan dari gaji pensiunan (ayahnya) maka lakukan apa yang terbaik menurut pandanganmu, karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَلَاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat...." (QS. al-An'aam: 152).

Adapun hutang dari kas pembangunan/ pengembangan properti maka engkau tahu bahwasanya hal itu adalah tanggungan kredit berjangka sehingga

engkau membayarkannya sesuai dengan angsuran/cicilannya, dan sang mayit terbebas dari tanggungan tersebut kecuali angsuran yang telah dibayar sebelum meninggal dan dia belum membayarnya. Adapun yang belum sampai jatuh tempo melainkan setelah sang mayit meninggal maka sang mayit terbebas darinya. Karena hal itu berkaitan dengan properti itu sendiri padahal properti tersebut sudah berpindah kepemilikannya dari sang mayit kepada ahli warisnya. Sehingga merekalah yang dituntut untuk melunasinya. Dan tidak dilunasi dari zakat karena mereka memiliki harta yang bisa digunakan untuk melunasinya.

(Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh no. 1230)

Hukum Menggugurkan Cicilan Hutang dari Orang yang Berhutang dan Menganggap Hal Itu Sebagai Zakat?

Pertanyaan: Apakah boleh menggugurkan hutang dari orang yang berhutang dan hal itu dianggap sebagai zakat?

Jawaban: Hal tersebut tidak boleh karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka," (QS. at-Taubah: 103) maka firman Allah: خُذْ "Ambillah," dan pengambilan harus berupa penyerahan dari orang yang diambil darinya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan....*" Telah terdahulu takhrijnya.

Sehingga harus ada pengambilan dan penyerahan, sementara penggugurun tidak terdapat hal itu didalamnya. Demikian juga karena manusia apabila menggugurkan hutang dari zakat harta yang ada di tangannya, seakan dia mengeluarkan harta yang buruk dari harta yang baik karena nilai hutang dalam hati bukanlah seperti nilai harta yang nyata. Karena harta yang nyata adalah miliknya dan ada di tangannya. Adapun yang berada dalam tanggungan orang lain, mungkin ia datang dan mungkin juga tidak. Sehingga hutang bukan harta nyata dan ada di bawahnya sehingga apabila ada dibawah keduanya maka tidak sah untuk dikeluarkan –yakni hutang– zakatnya dari kita karena kurangnya nilai hutang.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman:

...وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ...

"...Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya." (QS. al-Baqarah: 267)

Contoh dari apa yang engkau tanyakan tentangnya adalah: Seandainya seseorang memiliki tanggungan sepuluh ribu real zakat sementara dia sedang menagih seseorang yang fakir sepuluh ribu real. Lalu dia pergi kepada orang yang fakir tersebut dan mengatakan: "Aku telah menggugurkan darimu sepuluh ribu real, dan itu adalah zakat aku tahun ini." Maka kami katakan: Ini tidak sah karena tidak sah menggugurkan hutang dan menjadikannya sebagai zakat dari harta yang nyata karena apa yang telah kami isyaratkan tadi. Dan masalah ini telah disalah fahami oleh sebagian orang dan dianggap remeh karena ketidaktahuan mereka. Syaikhul Islam rahimahullah berkata, bahwasanya tidak sah menggugurkan hutang dari zakat 'ain (harta yang nyata). Tidak ada perselisihan dalam hal ini.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Membayar Zakat untuk Seorang Fakir yang Memiliki Hutang dengan Syarat Mengembalikannya kepada Orang yang Memberi

Pertanyaan: Apakah boleh menyerahkannya (zakat) kepada seorang fakir yang berhutang dengan syarat mengembalikan zakat itu kepada orang yang memberi?

Jawaban: Tidak boleh, yakni seandainya engkau memiliki orang fakir yang berhutang kepadamu dan engkau menyerahkan kepadanya zakatmu maka hal tersebut tidak mengapa dan tidak berdosa, meskipun seandainya dia mengembalikannya kepadamu setelah itu. Namun apabila engkau mensyaratkan kepadanya hal tersebut maka hal itu tidak boleh, karena apabila engkau melakukan hal itu kami mengetahui bahwa engkau hanya

menginginkan dengan amal tersebut untuk mengembalikan hartamu yang ada dalam tanggungan orang yang fakir tersebut. Dan zakat tidak boleh bagi seseorang yang memiliki pamrih terhadap seseorang, baik dirinya ataupun orang lain.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Seorang Penuntut Ilmu Syar'i Diberi Bagian dari Zakat

Pertanyaan: Apakah hukum memberikan zakat kepada penuntut ilmu?

Jawaban: Penuntut ilmu yang mengkonsentrasikan diri untuk ilmu syar'i meskipun dia mampu berusaha boleh untuk diberikan kepadanya dari zakat, karena menuntut ilmu syar'i adalah salah satu diantara bentuk jihad fii sabilillah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan jihad fii sabilillah sebagai salah satu bagian yang berhak menerima zakat. Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٦٠}

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah: 60)

Adapun apabila orang yang menuntut ilmu tersebut berkonsentrasi untuk menuntut ilmu duniawi maka dia tidak diberikan dari zakat dan kami mengatakan kepadanya: Engkau sekarang beramal untuk dunia dan memungkinkan bagimu untuk bekerja dari urusan duniawi dengan suatu pekerjaan, sehingga kami tidak memberikan kepadamu dari zakat.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam)

Boleh Menikahkan Orang Fakir dengan Zakat

Pertanyaan: Seandainya kami menjumpai seseorang yang mampu berusaha untuk makan, dan bertempat tinggal namun dia ingin menikah tetapi tidak mempunyai sesuatu yang dapat dipakai untuk biaya pernikahan, apakah boleh menikahkannya dengan zakat?

Jawaban: Ya, boleh menikahkannya dari zakat untuk memberikan mahar secara sempurna. Jika dikatakan dari sisi mana dibolehkannya menikahkan seorang yang fakir dengan zakat? Walaupun diberikan kepadanya dalam jumlah yang banyak? Kami katakan, karena kebutuhan manusia untuk menikah adalah sesuatu yang mendesak. Kadangkala dalam sebagian kondisi adalah seperti kebutuhan seseorang terhadap makan dan minum. Oleh karena itu, para ahli ilmu berkata bahwasanya wajib atas orang yang memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada seseorang untuk menikahkannya jika hartanya mencukupi untuk hal itu. Sehingga seorang ayah wajib untuk menikahkan anak laki-lakinya, jika anak tersebut ingin menikah namun tidak mempunyai sesuatu yang dapat dipakai untuk menikah. Akan tetapi saya mendengar sebagian ayah yang melupakan keadaan mereka, yaitu keadaan ayah ketika anaknya minta kepadanya untuk menikah, ayah tadi berkata: Menikahlah dengan hasil keringatmu sendiri. Ini tidak boleh, dan haram atasnya jika dia mampu untuk menikahkannya. Dan anaknya nanti akan memusuhinya pada Hari Kiamat jika tidak mau menikahkannya padahal dia mampu untuk menikahkannya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Cara Mengeluarkan Zakat Gaji Bulanan

Pertanyaan: Bagaimana cara mengeluarkan zakat gaji bulanan?

Jawaban: Yang paling baik dalam masalah ini adalah jika telah sempurna haul pertama dari gaji bulanan yang dia terima itu maka dia mengeluarkan zakatnya. Jika telah sempurna haulnya maka dikeluarkan zakatnya dalam haul tersebut, dan jika belum sempurna haulnya berarti engkau telah menyegerakan zakat. Dan menyegerakan zakat tidak mengapa. Ini lebih mudah baginya dari pada harus memperhatikan (menghitung) setiap

bulan. Akan tetapi jika menginfakkan gaji bulanan itu tiap bulan sebelum datang gaji bulan berikutnya maka tidak ada zakat atasnya. Karena syarat wajibnya zakat mal adalah apabila telah berlalu satu tahun.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Membayar Hutang Mayit yang Tidak Meninggalkan Harta Sedikitpun dari Zakat

Pertanyaan: Bolehkah membayarkan hutang si mayit yang tidak meninggalkan harta sedikitpun, dari zakat?

Jawaban: Ibnu Abdil Bar dan Abu 'Ubaid *rahimahumallah* telah menyebutkan bahwasanya tidak boleh membayar hutang mayit dengan zakat secara ijma'. Akan tetapi kenyataannya masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Namun kebanyakan para 'ulama' berkata: Bahwasanya tidak boleh membayar hutang mayit dengan zakat. Karena mayit telah berpindah ke negeri akhirat. Sehingga tidak akan menemui kehinaan dan kelemahan karena hutang yang menjadi tanggungannya sebagaimana yang dialami oleh orang yang masih hidup. Dan juga karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membayarkan hutang orang yang telah meninggal dunia dengan zakat. Bahkan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* membayarnya dengan harta fai' ketika Allah memberi kemenangan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwasanya tidak sah membayar hutang mayit dengan zakat.

Dikatakan bahwa: Seorang mayit jika mengambil harta manusia itu karena ingin menunaikan zakat, maka Allah akan menunaikannya dengan karunia dan kemurahan-Nya. Dan jika mengambilnya karena ingin merusaknya maka berarti dia telah berbuat jahat kepada dirinya dan hutang itu tetap menjadi tanggungannya dan akan disempurnakan pada Hari Kiamat. Dan menurut saya, inilah pendapat yang lebih mendekati daripada pendapat bahwasanya hutang mayit boleh dibayar dari zakat.

Mungkin dikatakan bahwasanya, dibedakan antara jika orang yang hidup membutuhkan kepada zakat karena kefakiran, kesempitan, dan hutang atau selain itu, dan kondisi apabila orang yang hidup tidak membutuhkan kepada zakat. Maka dalam kondisi ini orang yang masih hidup lebih didahulukan karena mereka lebih membutuhkan zakat daripada orang yang

telah meninggal dunia. Dan pada kondisi dimana orang-orang yang hidup tidak membutuhkan zakat maka boleh untuk membayar hutang mayit yang tidak meninggalkan harta sedikitpun dengan zakat. Dan barangkali ini adalah pendapat yang pertengahan diantara dua pendapat tersebut.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Sahkah Shadaqah Orang yang Mempunyai Hutang

Pertanyaan: Sahkah shadaqah orang yang mempunyai hutang? Apa saja yang gugur dari orang yang mempunyai hutang dari hak-hak syari'at?

Jawaban: Shadaqah termasuk infak yang diperintahkan secara syari'at dan termasuk berbuat baik kepada hamba Allah ketika terjadi kesulitan. Seseorang akan diberi pahala atas shadaqahnya. Dan setiap orang dalam naungan shadaqahnya pada hari kiamat. Shadaqah tersebut diterima baik dari orang yang mempunyai hutang atau yang tidak mempunyai hutang jika terpenuhi secara sempurna syarat-syarat diterimanya shadaqah. Yaitu ikhlas untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dari usaha yang halal, dan diberikan kepada yang berhak menerima. Maka dengan syarat-syarat ini shadaqah akan diterima sesuai dengan konsekuensi dalil-dalil syari'at.

Dan tidak disyaratkan, apakah seseorang itu masih mempunyai hutang? Akan tetapi jika hutang itu menghabiskan semua apa yang ada padanya, maka tidak bijaksana dan tidak masuk akal jika bershadaqah. Shadaqah itu hukumnya sunnah bukan wajib. Sedangkan membayar hutang hukumnya wajib. Maka hendaklah memulai dengan yang wajib dahulu (membayar hutang) kemudian yang sunnah (bershadaqah).

Para ahli ilmu telah berbeda pendapat terhadap orang yang bershadaqah sedangkan dia masih mempunyai hutang yang dapat menghabiskan hartanya.

Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa hal tersebut tidak boleh, karena dapat memudharatkan dengan status dia sebagai orang yang berhutang dan dia tetap disibukkan dengan tanggungannya yaitu hutang yang harus dilunasinya.

Dan diantara mereka ada yang berpendapat bahwasanya hal tersebut boleh akan tetapi menyelisihi yang lebih utama. Bagaimanapun juga, tidak selayaknya bagi seseorang yang mempunyai hutang yang menghabiskan semua apa yang ada padanya untuk bershadaqah sampai hutang itu dilunasi. Karena sesuatu yang wajib harus didahulukan dari pada sesuatu yang sunnah. Adapun hak-hak syari'at yang dimaafkan dari orang yang mempunyai hutang sampai melunasinya adalah berhaji. Haji tidak wajib atas seseorang yang mempunyai hutang sampai hutang itu dilunasinya.

Adapun zakat maka para ahli ilmu berbeda pendapat, apakah gugur dari orang yang berhutang atau tidak. Diantara mereka ada yang berpendapat, bahwasanya zakat akan gugur terhadap orang yang mempunyai hutang baik harta itu nampak atau tidak nampak. Dan diantara mereka ada yang berpendapat, bahwasanya zakat tidak gugur dari orang yang mempunyai hutang bahkan dia wajib untuk membayar zakat atas semua yang ada padanya. Walaupun harta itu termasuk harta yang samar yang tidak tampak dan tidak dapat disaksikan seperti uang dan harta perdagangan. Sesungguhnya zakat itu gugur dari orang yang mempuyai hutang. Adapun apabila harta itu dari harta yang nampak seperti binatang ternak dan sesuatu yang keluar dari bumi maka sesungguhnya zakat tidak gugur darinya.

Menurut saya, yang shahih adalah bahwasanya hal tersebut gugur, baik harta itu nampak atau tidak nampak. Dan semua harta yang dimiliki seseorang yang wajib zakat atasnya maka wajib baginya membayar zakat walaupun orang tersebut mempunyai hutang. Hal tersebut karena zakat adalah kewajiban di dalam harta, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {١٠٣}

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. at-Taubah: 103)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu* ketika beliau mengutusnya

ke negeri Yaman: "*Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka shadaqah dalam harta-harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada kaum fakir mereka.*" (HR. al-Bukhari dengan lafazh ini)

Dengan dalil dari kitab dan sunnah ini maka kedudukan masing-masing antara zakat dan hutang terpisah. Sehingga tidak bertentangan antara zakat dengan hutang. Karena hutang adalah kewajiban dalam tanggungan sedangkan zakat adalah kewajiban dalam harta. Jika demikian, masing–masing mempunyai kewajiban pada tempatnya bukan kewajiban yang berhubungan satu dengan lainnya. Sehingga tidak boleh diantara keduanya dicampuradukkan dan dipertentangkan. Maka ketika itu hutang tetap dalam tanggungan pemiliknya dan zakat juga tetap menjadi harta yang dikeluarkan darinya dalam setiap keadaan.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Seseorang tidak mengeluarkan zakat selama empat tahun, apakah yang harus dia lakukan?

Jawaban: Orang ini berdosa karena mengakhirkan dalam mengeluarkan zakat. Karena kewajiban seseorang adalah menunaikan zakat, dengan bersegera terhadap kewajibannya dan tidak mengakhirkannya. Karena kewajiban itu asalnya adalah bersegera dalam menunaikannya. Orang tersebut hendaklah bertaubat kepada Allah dari maksiat ini. Dan wajib baginya untuk bersegera mengeluarkan zakat, dari zakat yang belum dikeluarkan pada tahun-tahun yang lalu, dan tidak gugur sedikitpun kewajiban zakatnya. Bahkan dia wajib untuk bertaubat dan bersegera mengeluarkan zakat sehingga tidak bertambah terhadap apa yang dia akhirkan.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apakah dalam binatang ternak yang diberi makan selama setengah tahun ada zakatnya?

Jawaban: Binatang ternak yang diberi makan selama setengah tahun secara sempurna tidak ada zakatnya. Demikian itu karena zakat binatang

ternak, jika binatang itu digembalakan dan memakan tumbuh-tumbuhan yang telah Allah tumbuhkan di muka bumi selama setahun penuh atau sebagian besar dalam setahun. Adapun jika diberi makan selama sebagian waktu dalam setahun atau setengah tahun maka tidak ada zakatnya kecuali jika diniatkan untuk diperjual-belikan. Maka hal ini masuk zakat perniagaan. Jika demikian keadaannya maka ada zakatnya yang ditentukan setiap tahun sesuai dengan nilainya, lalu dikeluarkan seperempat puluh dari nilainya. Yakni dua setengah persen dari nilainya.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Tiga tahun yang lalu saya membeli rumah yang di dalamnya *–alhamdulillah–* ada tiga pohon kurma dari dua jenis kurma yang sedang berbuah dengan lebat. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat dalam keadaan seperti itu? Jika jawabannya "ya" sedangkan kebanyakan manusia sangat tidak mengetahui akan hal itu? Lalu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan berkenaan dengan hal itu: Bagaimana saya mengetahui sampainya nishab dan tidaknya, sedangkan saya mengeluarkannya ketika setelah memetik? Kedua, bagaimana cara menentukan zakatnya? Apakah harus mengeluarkan dari setiap jenis sesuai dengan nishab atau mengumpulkan semuanya dan mengeluarkan dari satu jenis? Apakah boleh mengeluarkan dengan uang? Apa yang harus saya perbuat terhadap tahun-tahun sebelumnya?

Jawaban: Apa yang diutarakan oleh penanya tentang samarnya hukum pohon kurma yang ditanam di sekitar rumah oleh kebanyakan manusia adalah benar. Banyak dari manusia yang mempunyai tujuh atau sepuluh bahkan lebih dari pohon kurma. Dan buahnya ada yang sampai satu nishab, akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa di dalamnya ada zakat. Mereka menyangka bahwa zakat itu terdapat hanya pada pohon yang ada di perkebunan saja. Padahal zakat itu terdapat dalam buah kurma baik yang berada di perkebunan ataupun di perumahan. Oleh karena itu hendaklah seseorang mendatangkan seorang ahli yang berpengalaman untuk menentukan buah kurma, apakah sudah mencapai nishab atau belum?

Jika sudah mencapai nishab wajib baginya untuk mengeluarkan zakat, akan tetapi bagaimana mengeluarkannya sedangkan dia akan memetiknya

sebagaimana yang dikatakan penanya? Saya memandang, dalam kondisi seperti ini, ditentukan dahulu nilai dari kurma tersebut lalu dikeluarkan seperdua puluh dari nilainya, karena hal tersebut lebih mudah bagi pemiliknya. Dan lebih bermanfaat bagi orang yang membutuhkan yakni memberikan dalam bentuk uang kepadanya. Sedangkan mengeluarkan dengan uang atau dirham lebih memudahkan bagi pemiliknya. Nilai zakat itu adalah lima persen. Jika zakat mal itu dua setengah persen, maka zakat buah-buahan ini adalah lima persen. Karena merupakan zakat buah dan bukan zakat perniagaan.

Adapun tahun-tahun sebelumnya yang belum dikeluarkan zakatnya karena tidak mengetahui maka sekarang dia menentukan sendiri, berapa kira-kira buah pada beberapa tahun yang lalu yang belum dikeluarkan zakatnya? Kemudian sekarang dikeluarkan zakatnya sehingga dia tidak mendapat dosa terhadap apa yang telah berlalu. Yaitu tidak mengeluarkan zakat. Karena dia tidak mengetahui akan hal itu. Akan tetapi harus mengeluarkan zakat apa yang telah berlalu tersebut.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Seseorang yang mempunyai beberapa anak perempuan yang telah dia beri perhiasan. Jika semua perhiasan itu dikumpulkan akan mencapai nishab sedangkan jika masing-masing perhiasan disendirikan maka tidak mencapai nishab. Apakah boleh mengumpulkan semua perhiasan itu dengan digabungkan dan dikeluarkan zakatnya?

Jawaban: Jika dalam memberikan perhiasan itu hanya sebagai pinjaman berarti perhiasan itu masih miliknya, maka harus mengumpulkan semuanya, jika telah mencapai nishab, keluarkan zakatnya. Namun jika perhiasan itu dia berikan kepada beberapa anak wanitanya dan dimiliki secara mutlak oleh mereka maka tidak harus untuk mengumpulkan perhiasan tersebut atas masing-masing anak. Karena setiap orang memilikinya dengan mutlak. Berdasarkan hal tersebut, maka jika perhiasan yang dimiliki masing-masing anak itu mencapai nishab maka dikeluarkan zakatnya, dan jika tidak maka tidak dikeluarkan zakatnya.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Jika seseorang memberikan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya kemudian orang yang diberi tadi memberikannya sebagai hadiah kepadanya, apakah boleh menerimanya?

Jawaban: Jika seseorang memberikan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya, kemudian orang yang diberi tadi memberikannya sebagai hadiah kepadanya, maka tidak mengapa untuk menerimanya selama tidak ada kesepakatan sebelumnya. Yang lebih hati-hati adalah tidak menerimanya.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Bolehkah bagi seseorang untuk memberikan pakaian atau sejenisnya sebagai ganti zakat malnya?

Jawaban: Hal tersebut tidak boleh.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Bagaimana menentukan zakat emas yang didalamnya terdapat intan atau sejenisnya?

Jawaban: Yang menentukan hal tersebut adalah seorang yang sudah ahli dan berpengalaman, hendaklah dia pergi kepada pedagang emas atau perhiasan, supaya mereka dapat melihat, apakah emas itu sudah mencapai nishabnya atau belum, jika belum mencapai nishabnya maka tidak wajib zakat, kecuali jika dia mempunyai emas lain yang dapat menyempurnakannya sampai kepada nishab, dan ditentukan nilai emas yang terdapat didalamnya intan lalu dikeluarkan zakatnya seperempat puluh.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apa hukum memberikan zakat untuk membangun masjid?

Jawaban: Tidak boleh memberikan zakat kecuali kepada delapan

golongan yang telah disebutkan oleh Allah, karena Allah dalam menyebutkan demikian itu dalam bentuk pembatasan dengan "إِنَّمَا". Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٦٠}

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biajaksana." (QS. at-Taubah: 60)

Sehingga tidak boleh memberikan zakat untuk membangun masjid, mengajarkan ilmu, dan yang semisalnya. Adapun shadaqah yang sunnah maka yang paling utama adalah untuk sesuatu yang paling bermanfaat.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah wajib zakat pada mobil yang disewakan dan mobil pribadi?

Jawaban: Mobil-mobil yang disewa oleh seseorang atau mobil-mobil khusus yang dipakai untuk pribadi semuanya tidak ada zakatnya, dan zakat itu terdapat pada hasil sewaan jika telah mencapai nishab baik terpisah atau digabungkan dengan mata uang dirham yang dimilikinya dan telah mencapai haul. Demikian juga harta benda yang diniatkan untuk disewakan tidak ada zakat padanya, akan tetapi zakat itu hanyalah dalam hasil sewaannya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apakah hukum zakat rumah yang disewakan?

Jawaban: Rumah yang disewakan jika dipersiapkan untuk disewakan

dan menghasilkan uang, maka sebenarnya tidak ada zakat dalam nilai rumah tersebut. Zakat yang terdapat padanya yaitu dari hasil sewaan rumah itu jika sudah genap satu tahun dari akad (perjanjian sewa) pertama. Jika tidak genap satu tahun dari mulai akad maka tidak ada zakat padanya. Misalnya sebuah rumah disewa sebesar sepuluh ribu, dibayar darinya lima ribu dulu ketika akad pertama lalu dia membelanjakannya lalu dibayar lima ribu lagi setengah tahun kemudian. Lalu dia membelanjakannya lagi sebelum sempurna satu tahun. Maka ketika itu tidak ada zakat padanya. Karena harta itu belum mancapai satu tahun. Adapun jika rumah itu memang dipersiapkan untuk perniagaan dan ditunggu hasilnya akan tetapi dia berkata selama belum sampai maka saya sewakan. Maka dalam keadaan seperti ini wajib baginya zakat pada nilai rumah itu. Demikian pula dalam persewaannya, jika telah sampai satu tahun maka wajib zakat pada nilai rumah ketika itu, karena dia menyiapkannya untuk perniagaan yang dia kehendaki hasilnya. Dan segala sesuatu yang dikehendaki untuk perniagaan dan usaha maka ada zakatnya, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...

"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan...."

Dan orang yang mempunyai harta dengan maksud untuk usaha sesungguhnya yang dia niatkan adalah mendapatkan hasilnya bukan bendanya. Dan nilainya itu adalah mata uang, sedangkan mata uang wajib dizakati. Berdasarkan hal ini, yang dia maksudkan dengan rumah itu adalah perdagangan dan hasilnya, sehingga wajib atasnya zakat dalam nilai rumah dan juga hasil persewaan jika telah sampai satu tahun dari akadnya.

(Kitab: Risalah untuk Orang yang Berpuasa)

Pertanyaan: Seorang yang membeli tanah untuk ditempati setelah berlalu tiga tahun dia meniatkan tanah itu untuk perniagaan, apakah yang telah berlalu itu dizakati juga?

Jawaban: Tidak ada kewajiban di dalamnya karena tahun-tahun yang telah berlalu itu dia niatkan untuk ditempati akan tetapi sejak dia niatkan untuk perniagaan dan usaha maka mulailah dihitung awal haul sehingga

ketika telah sampai setahun setelah itu ada kewajiban zakat padanya.

Pertanyaan: Apa hukum mengeluarkan zakat fithri pada sepuluh hari pertama di bulan Ramadhan?

Jawaban: Zakat fithri disandarkan kepada fithri (berbuka). Karena fithri/berbuka itulah sebab adanya zakat fithri. Jika berbuka dari bulan Ramadhan merupakan sebab Kafarah ini maka dia terikat dengannya sehingga tidak boleh untuk dimajukan waktunya, oleh karena itu waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fithri adalah pada waktu hari raya sebelum berangkat ke shalat Ied. Akan tetapi boleh memajukan sehari atau dua hari dalam mengeluarkannya sebelum hari raya. Karena dalam hal ini terdapat kelonggaran bagi orang yang memberi dan yang diberi. Adapun sebelum waktu diatas maka menurut pendapat yang rajih dari pendapat para ahli ilmu adalah tidak boleh.

Oleh karena itu, untuk zakat fithri ada dua waktu mengeluarkannya: Waktu boleh yaitu satu atau dua hari sebelum hari raya, dan waktu utama, yaitu sebelum shalat pada hari raya. Adapun mengakhirkannya setelah shalat maka hukumnya haram. Dan tidak mencukupi untuk zakat fithri. Berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*:

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanyalah salah satu diantara bentuk shadaqah."

Kecuali jika orang itu jahil tidak mengetahui tibanya hari raya, misalnya dia berada ditengah padang pasir dan tidak mengetahui kecuali setelah berlalunya hari raya atau yang semisalnya, maka hal tersebut tidak apa-apa menunaikan setelah shalat Ied dan dia dianggap telah mencukupi zakat fithri.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Bolehkah menambah jumlah takaran dalam zakat fithri dengan niat shadaqah?

Jawaban: Ya boleh, seorang yang menambah dalam zakat fithri dan meniatkan dalam tambahan itu sebagai shadaqah. Dari sini, apa yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini, misalnya dia mempunyai sepuluh fitrah, lalu dia membeli sekantung beras yang melebihi dari sepuluh fitrahnya dan mengeluarkan semua untuknya dan untuk keluarganya. Hal ini dibolehkan jika dia yakin bahwa isi sekantung beras itu sesuai dengan yang wajib atau bahkan melebihinya. Karena takaran fitrah itu tidak wajib kecuali untuk mengetahui kadarnya. Jika ukuran yang telah ditentukan telah ada dengan yakin pada kantung beras tersebut dan kita tunaikan kepada kaum fakir maka hal tersebut tidak mengapa.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Sebagian 'ulama' berpendapat bahwa tidak boleh menunaikan zakat fithri dari beras selama ada beberapa macam golongan yang telah disebutkan oleh nash. Maka bagaimana pendapatmu wahai syaikh yang mulia?

Jawaban: Sebagian 'ulama' berkata: Macam-macam golongan yang lima itu adalah gandum, kurma, gandum yang kwalitas rendah, anggur kering, dan keju. Jika semua ini ada maka tidak perlu membayar zakat fithri dengan yang lain. Pendapat ini menyelisihi secara jelas terhadap orang yang berpendapat: Boleh mengeluarkan zakat fithri dari lima macam golongan diatas dan yang lainnya, sampai-sampai dengan mata uang.

Yang benar, bahwa telah mencukupi mengeluarkan zakat fithri dengan makanan pokok Bani Adam, hal tersebut karena Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* sebagaimana telah jelaskan dalam shahih al-Bukhari, dia berkata:

كُنَّا نُخْرِجُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنَ الطَّعَامِ. وَكَانَ طَعَامُنَا التَّمْرُ وَالشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْأَقِطُ

"Kami pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengeluarkan

zakat fithri satu sha' makanan pokok, sedangkan makanan pokok kami adalah kurma, sya'ir (gandum bermutu jelek), kismis (anggur kering), dan keju."

Dan dia tidak menyebutkan *burr* (gandum bermutu baik) juga, dan saya tidak mengetahui bahwa *burr* disebut dalam zakat fithri dalam hadits yang shahih secara jelas, akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa gandum bermutu baik itu telah mencukupi.

Kemudian hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, dia berkata:

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan keji dan sebagai makanan bagi orang miskin."

Maka yang benar bahwa makanan pokok Bani Adam mencukupi untuk dipakai sebagai zakat fithri, walaupun tidak masuk kedalam golongan yang lima tersebut, yang telah disebutkan oleh para fuqaha'. Karena golongan yang telah disebutkan diatas adalah isyarat kepada empat golongan makanan pokok yang ada pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Berdasarkan hal ini, boleh mengeluarkan zakat fithri dari beras. Bahkan menurut saya beras itu lebih utama dari selainnya pada zaman sekarang. Karena sedikit beban dan lebih disukai manusia. Dari sini maka perkaranya berbeda-beda, kadang-kadang terjadi di daerah pedalaman, segolongan orang lebih menyukai kurma maka manusia mengeluarkan zakat dengan kurma, dan di tempat yang lain kismis lebih disukai maka manusia mengeluarkan zakat dari kismis. Demikian juga keju dan lainnya. Maka yang lebih utama bagi setiap kaum adalah apa yang paling bermanfaat bagi mereka.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Syaikh yang mulia ditanya: Seorang yang mempunyai sepertiga warisan mayit dan beberapa dirham milik anak yatim, apakah didalamnya ada zakat?

Jawaban: Syaikh yang mulia berkata: Adapun sepertiga milik si mayit maka tidak ada zakat padanya, karena bukan miliknya dan hal tersebut lebih baik dipersiapkan untuk kebaikan. Adapun uang beberapa dirham milik anak yatim maka wajib dikeluarkan zakatnya oleh walinya. Karena perkataan yang benar dari ahli ilmu, bahwasanya zakat itu tidak disyaratkan didalamnya harus sampai baligh dan berakal. Karena zakat itu kewajiban pada harta.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)



Pertanyaan: Jika seseorang memberikan zakatnya kepada yang berhak menerima, maka apakah boleh memberitahukan kepadanya bahwa ini adalah zakat?

Jawaban: Jika seseorang memberikan zakatnya kepada yang berhak menerima, maka bila orang yang berhak menerima tadi menolak zakat tersebut dan tidak mau menerimanya maka wajib bagi pemberi zakat untuk memberitahukan kepadanya bahwasanya itu adalah zakat. Supaya menjadi jelas perkaranya, jika dia menghendaki maka dia bisa menolaknya. Dan jika dia menghendakinya dia menerimanya, dan apabila sudah menjadi kebiasaannya dia menerima zakat maka sebaiknya tidak memberitahukan kepadanya. Karena memberitahu bahwasanya hal tersebut adalah zakat termasuk bagian dari mengundat-undat. Sungguh Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)...." (QS. al-Baqarah: 264)

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)



Pertanyaan: Apa hukum memindahkan zakat dari tempat diwajibkan mengeluarkannya?

Jawaban: Wajib bagi seseorang untuk memindahkan zakatnya dari negerinya ke negeri yang lain jika hal tersebut mengandung maslahat. Maka bila seseorang itu mempunyai kerabat yang memang berhak menerima zakat

padahal tempat tinggalnya di negeri yang lain bukan di negerinya, dan dia mengirim zakatnya kepada mereka maka hal tersebut tidak apa-apa. Demikian pula, seandainya dia mempunyai pendapatan yang tinggi dan mengirim zakatnya kepada keluarganya yang lebih miskin maka hal tersebut juga tidak apa-apa. Adapun jika tidak ada maslahatnya dalam memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain maka tidak boleh dipindahkan.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam)



Pertanyaan: Seorang yang tinggal di Makkah sedangkan keluarganya tinggal di Riyadh, maka bolehkah mengeluarkan zakat fithri mereka yakni keluarganya di Makkah?

Jawaban: Boleh bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fithri keluarganya jika mereka tidak berada bersamanya di suatu negeri. Jika dia berada di Makkah sedangkan mereka berada di Riyadh, maka boleh membayarkan zakat fithri mereka di Makkah. Akan tetapi yang utama hendaklah seseorang itu mengeluarkan zakat fithrinya di tempat dimana dia berada pada waktu membayar zakat. Jika seseorang menjumpai waktu membayar zakat sedangkan ketika itu dia berada di Makkah maka dia hendaklah membayar zakat tersebut di Makkah. Jika di Riyadh maka hendaklah dia membayar zakat fithri itu di Riyadh. Jika sebagian keluarga itu di Riyadh maka hendaklah membayarnya di Riyadh dan jika sebagian keluarga itu di Makkah maka hendaklah membayar di Makkah. Karena zakat fithri tersebut mengikuti tubuh seseorang.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam)



Pertanyaan: Apakah lebih utama memberikan zakat kepada orang yang mempunyai hutang supaya orang itu dapat membayar hutangnya atau orang yang mempunyai zakat itu pergi ke tempat orang yang menghutangi dan membayar hutang orang tersebut?

Jawaban: Dalam masalah ini perlu dibedakan, jika orang yang berhutang tersebut berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dan membebaskan diri dari tanggungannya sedang dia termasuk

orang yang terpercaya maka boleh diberikan langsung kepadanya untuk melunasi sendiri hutangnya, karena hal ini lebih menutupinya dan lebih menjauhkan dari rasa malu di hadapan manusia yang menagihnya.

Adapun jika orang yang berhutang itu seorang yang terkenal menghambur-hamburkan harta, dan seandainya jika kita beri harta supaya dibayarkan untuk hutangnya, justru dia pergi membeli sesuatu yang tidak diperlukannya, maka sebaiknya kita tidak memberinya namun kita pergi kepada orang yang menghutangi dia dan kita katakan berapa hutang si fulan kepadamu? Lalu kita bayar semua hutang kepadanya atau sebagiannya.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam)

Pertanyaan: Apakah setiap orang yang mengulurkan tangannya meminta zakat berhak menerima zakat?

Jawaban: Tidak mesti orang yang mengulurkan tangannya meminta zakat berhak menerima zakat. Karena sebagian orang ada yang mengulurkan tangannya untuk meminta harta padahal dia orang kaya. Dan inilah salah satu jenis manusia yang akan datang pada hari kiamat sedangkan pada wajahnya tidak terdapat daging – *wal'iyadzu billah*– yaitu pada hari ditegakkannya para saksi sedangkan tulang wajahnya tampak –*wal'iyadzu billah*– Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا سَأَلَ جَمْرًا، فَلْيَسْتَكْثِرْ أَوْ لِيَسْتَقْلِلْ

"Barangsiapa meminta harta kepada manusia dalam rangka untuk memperkaya diri maka sesungguhnya dia meminta bara api, silahkan dia berusaha untuk memperkecil atau memperbanyak (meminta-minta)."

Dalam kesempatan ini saya peringatkan kepada semua orang yang senantiasa meminta-minta kepada manusia dengan terus-menerus padahal mereka dalam keadaan berkecukupan bahkan saya peringatkan kepada orang yang menerima zakat padahal dia bukan termasuk yang berhak menerimanya, dan saya katakan kepadanya: Jika engkau menerima zakat padahal engkau bukan termasuk yang berhak menerimanya berarti engkau telah makan sesuatu yang haram –*wal'iyadzu billah*- maka wajib bagi seseorang untuk takut kepada Allah. Sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda:

مَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِه اللهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ

"Barangsiapa yang merasa cukup niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dan barangsiapa yang menjaga dirinya maka Allah akan menjaga dirinya."

Namun jika ada seseorang yang mengulurkan tangannya kepadamu, sedang menurut dugaanmu bahwa dia termasuk orang yang berhak menerima zakat, lalu engkau memberinya, maka zakatmu telah sah. Dan engkau telah bebas dari tanggunganmu. Dan seandainya setelah itu nampak bahwa dia ternyata bukan orang yang berhak menerima zakat maka engkau tidak harus mengeluarkan zakat lagi.

Dalil atas hal tersebut adalah kisah seorang laki-laki yang bersedekah dengan hartanya, maka pertama kali dia bersedekah kepada seorang wanita pezina. Maka manusia memperbincangkannya: "Telah disedekahkan malam ini kepada seorang pezina." Dan diapun berkata: "*Alhamdulillah.*" Kemudian bersedekah pada malam kedua, maka jatuhlah sedekah itu ke tangan seorang pencuri, maka pada pagi harinya orang-orang memperbincangkannya: "Telah disedekahkan kepada seorang pencuri." Kemudian pada malam ketiga dia bersedekah kepada seseorang yang kaya, maka orang-orang memperbincangkannya pada pagi harinya: "Telah disedekahkan malam ini kepada seorang yang kaya." Maka dia berkata: "*Alhamdulillah*, (aku telah bersedekah) kepada seorang pezina, seorang pencuri, dan seorang yang kaya." Maka dikatakan kepadanya bahwa "Sedekahmu telah diterima. Adapun pezina semoga dia berhenti dari perbuatannya dengan pemberianmu kepadanya, adapun pencuri maka mudah-mudahan dia akan berkecukupan sehingga berhenti dari mencuri, dan orang yang kaya mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran lalu mau bersedekah."

Lihatlah wahai saudaraku kepada niat orang yang bersedekah ini, bagaimana pengaruhnya? Jika demikian, apabila engkau memberikan kepada orang yang memintamu dan setelah itu ternyata jelas bahwa dia seorang yang kaya dan engkau telah memberinya padahal engkau menyangka bahwa dia adalah seorang yang fakir maka tidak perlu untuk mengeluarkan zakat lagi.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam)

Pertanyaan: Ada seorang yang kaya mengirimkan zakatnya kepada seorang dan berkata bagikanlah sesuai dengan pandanganmu, maka apakah wakil tersebut termasuk dari amil zakat dan berhak menerima zakat?

Jawaban: Wakil tersebut bukan termasuk amil zakat, dan tidak berhak menerima zakat. Karena dia termasuk wakil khusus bagi orang tertentu. Inilah rahasianya. Wallahu a'lam tentang ungkapan al-Qur'an dimana Allah berfirman: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا "Dan para amil atas zakat" (QS. at-Taubah: 60) karena عَلَى memberi faedah isyarat adanya semacam kekuasaan, seakan-akan para amil tersebut mengandung makna orang-orang yang mengurusi. Karena itu orang yang mengurus zakat dan menjadi wakil bagi seorang tertentu bukan termasuk para amil atas zakat.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Seorang yang mempunyai iman yang lemah, bolehkah diberi zakat dalam rangka untuk menguatkan imannya walaupun dia bukan termasuk pemimpin dalam kaumnya?

Jawaban: Masalah ini terdapat perbedaan diantara para ulama. Yang rajih menurut saya bahwasanya tidak apa-apa diberi zakat untuk melembutkan hatinya kepada Islam dengan kekuatan imannya. Walaupun yang diberi itu seorang yang bukan pemimpin bagi kaumnya, berdasarkan firman Allah: وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ "Para mu'allaf yang dibujuk hatinya" (QS. at-Taubah: 60), karena jika kita boleh memberikan kepada orang fakir karena kebutuhan badan dan jasmaninya, maka pemberian kita kepada orang yang lemah imannya dalam rangka untuk menguatkan imannya termasuk hal yang lebih utama. Karena kekuatan iman keterkaitannya dengan seseorang lebih penting daripada makanan bagi tubuhnya.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Bolehkah memberikan zakat untuk membangun masjid sesuai dengan firman Allah yang berkenaan dengan penerima zakat: وَفِي سَبِيلِ اللهِ "Untuk fii sabilillah (jalan Allah)" (QS. at-Taubah: 60).

Jawaban: Sesungguhnya membangun masjid tidak termasuk dalam firman Allah: وَفِي سَبِيلِ اللهِ "Untuk fii sabilillah (jalan Allah)" karena para ahli tafsir menafsirkannya bahwa yang dimaksud fii sabilillah adalah jihad di jalan Allah, oleh karena itu jika seandainya kita berkata: Kalau yang dimaksud fii sabilillah itu adalah seluruh bentuk kebaikan berarti pembatasan dalam firman Allah: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir...," (QS. at-Taubah: 60) tidak ada faedahnya, dan maksud pembatasan sebagaimana diketahui adalah penetapan hukum di dalam apa yang telah disebutkan dan menafikannya dari yang lainnya. Sehingga jika kita katakan bahwa sesungguhnya: وَفِي سَبِيلِ اللهِ "Untuk fii sabilillah (jalan Allah)" adalah seluruh jalan kebaikan, maka ayat itu tidak mempunyai faedah ketika dimulai dengan kata إِنَّمَا menunjukkan pembatasan.

Lalu didalam kebolehan memberikan zakat untuk membangun masjid dan berbagai jalan kebaikan yang lain akan menghambat kebaikan karena kebanyakan manusia memiliki sifat bakhil. Jika membangun masjid itu sebagai standar jalan kebaikan maka memungkinkan zakat untuk diberikan kepadanya, sehingga orang-orangpun jika memberikan zakat mereka digunakan untuk membangun masjid, sehingga para fakir miskin akan selalu tetap dalam keadaan kekurangan.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah shadaqah dan zakat itu dikhususkan hanya di bulan Ramadhan?

Jawaban: Shadaqah itu tidak hanya khusus di bulan Ramadhan. Bahkan disyari'atkan dalam setiap waktu. Setiap orang wajib mengeluarkan zakat jika telah sempurna haul hartanya tanpa menunggu bulan Ramadhan, kecuali jika Ramadhan tersebut jaraknya dekat, misalnya jika haul zakat itu di bulan Sya'ban, maka boleh menunggu sampai datangnya bulan Ramadhan, dalam hal ini tidak apa-apa. Adapun jika haul zakat tersebut pada bulan Muharram, maka tidak boleh untuk mengakhirkan waktunya sampai bulan Ramadhan. Akan tetapi boleh memajukannya di bulan Ramadhan sebelum bulan Muharram, maka hal ini tidak mengapa. Adapun mengakhirkan dari waktu wajibnya maka tidak boleh. Karena kewajiban yang terikat dengan sebab maka wajib untuk menunaikannya ketika telah ada sebabnya dan tidak

boleh mengakhirkannya. Karena manusia tidak bisa menjamin dirinya masih bisa tetap hidup sampai waktu mengakhirkan membayar zakat, mungkin dia meninggal dunia. Sehingga ketika itu dia masih tetap mempunyai tanggungan membayar zakat. Kadangkala ahli warisnya juga tidak mengeluarkan zakat karena tidak mengetahui bahwa dia mempunyai kewajiban zakat. Dan sebab-sebab lain yang dikhawatirkan atas seseorang jika meremehkan dalam mengeluarkan zakat akan terhalangi untuk mengeluarkannya.

Adapun shadaqah: Maka tidak ada waktu khusus. Sepanjang hari dalam setahun adalah waktu untuk bershadaqah, akan tetapi kebanyakan manusia memilih dalam mengeluarkan shadaqah dan zakat mereka pada bulan Ramadhan, karena bulan itu adalah waktu yang utama. Waktu untuk berderma dan waktu yang mulia. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah manusia yang paling dermawan, lebih-lebih pada bulan Ramadhan ketika malaikat Jibril datang untuk mengajari beliau al-Qur'an.

Akan tetapi harus diketahui bahwa keutamaan zakat atau shadaqah di bulan Ramadhan adalah keutamaan yang berkaitan dengan waktu. Sehingga apabila tidak ada keutamaan yang lain yang melebihi keutamaannya, maka pada waktu ini mungkin lebih utama daripada waktu lainnya. Adapun apabila ada keutamaan lain yang melebihi keutamaan waktu tersebut, -misalnya jika ada kaum fakir yang sangat membutuhkan pada waktu yang lain yaitu selain di bulan Ramadhan-maka sebaiknya tidak mengakhirkannya hingga datangnya bulan Ramadhan. Bahkan sebaiknya untuk melihat waktu dan masa dimana jika kita mengeluarkan shadaqah akan lebih bermanfaat bagi kaum fakir. Pada umumnya, pada saat itu kaum fakir lebih membutuhkan daripada di bulan Ramadhan. Karena di bulan Ramadhan terdapat banyak zakat dan shadaqah, sehingga kaum fakir berkecukupan. Akan tetapi diluar bulan Ramadhan, mereka sangat kekurangan dan membutuhkan. Ini adalah suatu masalah yang harus diperhatikan. Jangan menjadikan keutamaan waktu didahulukan atas keutamaan-keutamaan yang lain.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud shadaqah jariyah itu adalah apa yang dikeluarkan seseorang ketika hidupnya atau apa yang dishadaqahkan oleh keluarganya setelah kematiannya?

Jawaban: Secara zhahir bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ "Kecuali dari shadaqah jariyah," yakni dari diri si mayit dan bukan apa yang diusahakan oleh anak-anaknya setelah kematiannya. Sebab apa yang diusahakan oleh anaknya, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda tentang hal tersebut dengan sabdanya: أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ "Anak shalih yang mendo'akan kedua orang tuanya." Jika seorang mayit telah berwasiat atau mewaqafkan sesuatu, maka hal itu akan menjadi shadaqah jariyah yang bermanfaat baginya setelah kematiannya. Demikian pula ilmu, hal tersebut termasuk apa yang dia usahakan. Demikian pula anak yang berdo'a untuknya. Karena itu jika kami ditanya: Manakah yang lebih utama, saya shalat dua raka'at untuk ayah saya atau saya shalat dua raka'at untuk diri saya sendiri, lalu berdo'a untuk keduanya? Kami jawab: Yang lebih utama adalah engkau shalat dua raka'at untuk dirimu sendiri lalu engkau berdo'a untuk kedua orang tuamu, karena hal ini telah ditunjukkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dimana beliau bersabda: أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ "Atau anak shalih yang berdo'a untuk kedua orang tuanya." Beliau tidak mengatakan: "Shalat untuknya," atau dengan amalan yang lainnya.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Bolehkah seorang isteri bershadaqah untuk dirinya, atau untuk orang yang telah meninggal dunia dari keluarganya dari harta suaminya?

Jawaban: Sebagaimana telah dimaklumi bahwa harta suami adalah untuk suami. Tidak boleh bagi seorangpun untuk bershadaqah dari harta orang lain kecuali dengan izinnya. Jika suaminya telah mengizinkan kepadanya untuk bershadaqah untuk dirinya atau bagi orang yang telah meninggal dunia yang dia kehendaki maka tidak mengapa. Jika tidak diizinkan maka tidak halal baginya bershadaqah sedikitpun. Karena harta itu adalah harta suaminya dan tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Seorang yang fakir mengambil zakat dari sahabatnya yang kaya dengan alasan bahwa dia akan membagikannya, kemudian dia sendiri yang mengambilnya, bagaimana hukum perbuatan itu?

Jawaban: Ini adalah diharamkan dan termasuk menyelisihi amanah. Karena sahabatnya memberikan zakat dalam rangka mewakilkan kepadanya untuk diberikan kepada yang lain. Sedangan dia mengambil zakat tersebut untuk dirinya. Para ahli ilmu telah menyebutkan bahwa seorang wakil tidak boleh mengambil untuk dirinya sendiri. Berdasarkan hal ini, maka orang tersebut harus menjelaskan kepada sahabatnya bahwa dahulu dia telah mengambil zakat untuk dirinya sendiri. Jika dia membolehkannya maka tidak mengapa, jika tidak membolehkannya maka dia mempunyai tanggungan yaitu tanggungan dari apa yang pernah dia ambil untuk dirinya sendiri untuk ditunaikannya sebagai zakat dari sahabatnya.

Berkenaan dengan hal ini, saya ingin memperingatkan pada suatu masalah yang banyak dilakukan oleh sebagian manusia yang jahil. Yaitu, dulu dalam keadaan fakir dan berhak menerima zakat kemudian Allah menjadikan dia berkecukupan, maka manusia tetap memberinya zakat dengan sangkaan bahwa dia masih fakir. Lalu dia tetap menerima zakat tersebut. Maka sebagian manusia menerima zakat dan memakannya dan berkata: "Aku tidak meminta kepada manusia, dan ini adalah rezeki yang diberikan Allah kepadaku." Ini adalah haram, karena barangsiapa yang diberi kekayaan oleh Allah maka haram untuk mengambil sedikitpun dari zakat.

Sebagian manusia ada orang yang mengambil zakat dan memberikannya kepada orang lain padahal pemilik zakat tidak mewakilkan kepadanya. Ini juga haram, tidak halal baginya untuk memberikan zakat ini meskipun hal itu lebih ringan daripada yang pertama. Akan tetapi diharamkan baginya untuk melakukan hal itu. Dan dia wajib menanggung zakat bagi pemiliknya jika dia tidak diizinkan dan tidak boleh memberikannya.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)



Fatwa Puasa

Apakah Orang yang Meninggal Dunia di Bulan Ramadhan Akan Masuk Surga Tanpa Hisab?

Pertanyaan: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ

"Jika bulan Ramadhan tiba dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka." Apakah ini artinya bahwa orang yang meninggal di bulan Ramadhan akan masuk surga tanpa hisab?

Jawaban: Bukan itu maksudnya. Tetapi artinya adalah bahwa pintu-pintu surga dibuka sebagai penyemangat untuk orang-orang yang beramal agar mudah bagi mereka memasukinya. Dan ditutup pintu-pintu neraka agar orang-orang beriman meninggalkan maksiat sehingga mereka tidak memasuki pintu ini.

Bukanlah artinya bahwa orang yang meninggal di bulan Ramadhan akan masuk surga tanpa hisab, karena orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang disifati Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya:

هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

"Mereka adalah orang yang tidak minta dirukyah, tidak berobat dengan kay, tidak bertathayyur, dan mereka bertawakkal kepada Rabb mereka."

Disamping mereka juga melaksanakan kewajiban mereka berupa beramal shalih.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam hal. 37)



Pertanyaan: Telah terjadi keraguan tentang berpuasa pada hari pertama di bulan Ramadhan. Sebagian orang berpuasa hari itu dan sebagian yang lain berpuasa hingga tengah hari dan berbuka ketika melihat orang lain tidak berpuasa. Ketika orang yang bertanggung jawab dalam masalah ini yakin bahwa hari itu adalah hari pertama bulan Ramadhan, mereka menyuruh untuk mengqadha' hari tersebut. Apakah orang yang berpuasa pada hari itu sudah mencukupi ataukah harus mengqadha'?

Jawaban: Yang menjadi keharusan adalah engkau mengqadha' hari tersebut, karena engkau berpuasa tanpa dasar. Siapa yang berpuasa tanpa dasar maka puasanya tidak sah. Karena dia berpuasa sebelum ditetapkannya hilal. Siapa yang mengalami hal tersebut maka dia wajib mengqadha' hari tersebut menurut kebanyakan ahli ilmu. Ini adalah masalah yang mudah. Segala puji bagi Allah. Tidaklah hari tersebut, melainkan satu hari saja. Dan hanya Allahlah Yang Maha Memberi taufiq.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)



Pertanyaan: Seorang laki-laki menggauli istrinya di hari yang meragukan, dan keduanya baru mengetahui bahwa hari itu adalah hari pertama bulan Ramadhan setelah keluar fatwa tentang hal itu. Apa yang harus dilakukan mereka berdua?

Jawaban: Tidak ada dosa dan Kafarah bagi mereka berdua karena mereka berdua belum mengetahui bahwa hari itu adalah bulan Ramadhan. Maka orang yang menggauli istrinya pada hari ketiga puluh dari bulan Sya'ban, kemudian nampak baginya bahwa itu adalah bulan Ramadhan maka tidak ada Kafarah baginya. Adapun qadha' maka itu adalah hal yang mudah. Hanya Allahlah Yang Maha Memberi taufiq.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Kewajiban Wanita Jika Telah Baligh (Haidh)

Pertanyaan: Ketika umur saya 14 tahun mulailah datang bulanku. Dan datanglah bulan Ramadhan sayapun berpuasa. Kemudian datanglah bulananku maka sayapun berbuka. Ketika telah suci saya tidak melanjutkan puasa karena malu. Dan ayah ibukupun tidak membangunkan saya karena saya masih kecil. Apa yang harus saya lakukan? Mengqadha' atau membayar kafarah?

Jawaban: Sesungguhnya wanita jika telah datang masa haidhnya, maka dia telah baligh. Kewajiban-kewajiban untuk wanita dewasa menjadi berlaku baginya. Walaupun dia haidh pada umur 10, 11, atau 13 tahun maka dia telah baligh. Umumnya sebagian orang menyangka wanita belum mencapai usia baligh kecuali setelah berumur 15 tahun. Ini adalah pendapat yang keliru. Wanita menjadi baligh jika terdapat empat perkara. Mungkin dengan genapnya usia 15 tahun atau dengan kedatangan haidh. Jika telah haidh walaupun dia masih kecil umurnya, maka wajib bagi dia kewajiban-kewajiban wanita dewasa. Karena itu wajib bagimu untuk mengqadha' hari yang engkau tinggalkan. Setelah engkau menjadi baligh dengan kedatangan haidh tersebut maka jika engkau kesulitan menghitung hari yang engkau tinggalkan, hendaknya engkau membebaskan diri dan melihat kepada kemantapan hatimu, seberapa banyak hari yang engkau tinggalkan kemudian engkau mengqadha'nya. Semoga Allah memberikan taufiq-Nya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Rukyatul Hilal pada Suatu Negeri Tidak Mengharuskan Seluruh Negeri Atas Hukumnya

Pertanyaan: Berbeda-beda munculnya hilal Ramadhan atau hilal Syawal diantara negeri-negeri Islam, apakah kaum muslimin berpuasa pada salah satu diantara negeri-negeri tersebut?

Jawaban: Masalah hilal diperselisihkan didalamnya diantara ahli ilmu:

Diantara mereka ada yang melihat bahwasanya jika telah tetap rukyatul

hilal Ramadhan di suatu tempat sesuai dengan syari'at, maka diwajibkan atas segenap kaum muslimin untuk berpuasa, dan jika telah tetap rukyatul hilal Syawal maka mewajibkan segenap kaum muslimin untuk berbuka, dan inilah yang masyhur dalam madzhab al-Imam Ahmad rahimahullah.

Dengan demikian, apabila telah terlihat hilal di Kerajaan Arab Saudi misalnya, wajib atas segenap kaum muslimin di setiap penjuru untuk mengumumkan rukyah tersebut baik berpuasa di bulan Ramadhan ataupun berbuka di bulan Syawal dan mereka berdalil atas hal ini dengan keumuman firman Allah: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "...Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...." (QS. al-Baqarah: 185)

Dan keumuman sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا... (متفق عليه)

"Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah...." Muttafaq 'alaih

Diantara para 'ulama' ada yang mengatakan, "Bahwasanya tidak wajib berpuasa dari hilal Ramadhan dan juga berbuka di bulan Syawal kecuali bagi yang melihat hilal atau yang bertepatan dengan orang yang melihatnya pada mathla' hilal, karena mathla' hilal berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan ahlinya, sehingga apabila berbeda, wajib untuk menghukumi setiap negeri sesuai dengan rukyahnya, dan negeri-negeri yang searah dalam mathla' hilal, maka ia mengikutinya, dan jika tidak maka tidak juga."

Dan pendapat ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan berdalil atas hal ini dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: فَمَن شَهِدَ منكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu," (QS. al-Baqarah: 185) dan juga dengan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا "Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah." Muttafaq 'alaih.

Yakni dalil yang sama digunakan oleh mereka yang berpendapat keumuman wajibnya hukum hilal, namun penggunaan dalil bagi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam ayat ini dan hadits ini berbeda, karena hukum hal ini dikaitkan dengan menyaksikan dan melihat, dan hal

ini mengharuskan bahwa orang yang tidak menyaksikan dan melihat, tidak diwajibkan hukumnya.

Dengan demikian apabila berbeda mathla'nya, maka tidak ditetapkan hukum hilal secara umum.

Dan hal ini tidak diragukan lagi dari segi yang kuat dalam beristidhal, serta dikuatkan oleh pandangan dan qiyas.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Manfaat Puasa bagi Kehidupan Sosial Masyarakat

Pertanyaan: Apakah puasa mempunyai manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat?

Jawaban: Ya, puasa mempunyai manfaat bagi kehidupan sosial. Diantaranya orang-orang merasakan bahwa mereka adalah umat yang satu. Mereka makan pada waktu yang sama dan berpuasa pada waktu yang sama. Orang kaya mengetahui akan nikmat Allah dan menaruh rasa iba kepada orang orang fakir. Puasa mempersempit jalan godaan syaitan kepada manusia. Di dalam puasa ada ketakwaan kepada Allah. Dan ketakwaan kepada Allah memperkokoh ikatan antara individu dan masyarakat.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Memberi Makan kepada Orang Miskin Sebagai Ganti Puasanya Orang Lanjut Usia

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, ibu saya dahulu sakit parah. Hingga Ramadhan tiba keadaan beliau belum berubah. Saya telah memanggil dokter untuknya dan juga telah mengobatkannya ke rumah sakit tetapi belum ada hasilnya. Perlu diketahui umurnya sudah lebih dari 120 tahun dan beliau tidak mampu berpuasa. Saya telah menghitungnya (semoga Allah merahmatinya) berlangsung selama tiga Ramadhan. Apakah saya harus berpuasa untuknya tiga bulan penuh ataukah saya harus membayar kafarah? Apakah dibolehkan anak saya berpuasa untuknya ataukah harus saya dan saudara-saudara saya?

Jawaban: Sesungguhnya ibumu bukan termasuk orang yang wajib berpuasa tetapi berkewajiban memberi makan karena termasuk orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa. Para ahli ilmu telah menyebutkan bahwa dia tidak wajib berpuasa dan cukup memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Berdasarkan hal ini berilah makan orang miskin untuk ibumu setiap hari sebagai pengganti dari puasa Ramadhan yang ditinggalkan. Jika Ramadhan 29 hari, maka berilah makan 29 orang miskin untuk ibumu. Jika Ramadhan 30 hari, maka berilah makan 30 orang miskin. Dengan demikian lepaslah tanggungan ibumu. Jadilah kalian orang-orang yang berterima kasih dengan berbakti kepadanya. Dan takaran makanan setiap harinya satu mud makanan. Dan kalian mengumpulkan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan kemudian kalian memberi mereka makan malam atau makan siang.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Orang yang Tidak Mampu Berpuasa

Pertanyaan: Seorang laki-laki tertimpa kecelakaan lalu lintas. Dokter berkata kepadanya bahwa pinggang dan saluran air seninya lemah sekali akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Dokter menyuruhnya agar banyak minum air. Apakah dia wajib berpuasa? Perlu diketahui bahwa saya sudah mencoba untuk berpuasa kemudian terjadi pendarahan. Maka saya pun berbuka atas anjuran dokter.

Jawaban: Kelihatan dari keadaanmu bahwa engkau tidak mampu berpuasa. Karena ketika engkau mencoba setengah bulan berpuasa di tahun yang ketiga terjadi pendarahan. Ini artinya engkau harus banyak minum air. Dengan demikian engkau tidak wajib berpuasa. Kewajibanmu adalah memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Tidak cukup kamu membayar dengan uang untuk memberi makan mereka. Maka sekarang engkau wajib memberi makan dua bulan setengah.

Ada dua cara dalam memberi makan ini.

Pertama: Engkau membuat makanan dan mengundang 30 orang miskin untuk membayar Ramadhan tahun pertama. Demikian pula hari kedua. Pada hari ketiga engkau mengundang 15 orang miskin untuk tahun ketiga.

Kedua: Engkau memberi mereka enam sha' beras. Engkau bagi untuk 30 orang miskin dengan daging yang mencukupi mereka, daging ayam atau yang lainnya. Ini untuk bulan Ramadhan tahun pertama. Demikian pula enam sha' untuk Ramadhan tahun kedua. Dan tiga sha' untuk Ramadhan tahun ketiga.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Berapakah jarak bepergian yang membolehkan tidak berpuasa?

Jawaban: Bepergian yang membolehkan untuk tidak berpuasa dan boleh meringkas (mengqashar) shalat adalah sekitar tiga km. Diantara para 'ulama' ada yang tidak membatasi jarak safar. Apa yang menjadi anggapan orang bahwa itu safar maka itu adalah safar. Dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* jika bepergian tiga farsakh beliau mengqashar shalat.

Dan safar yang haram, tidak boleh mengqashar shalat dan tidak boleh tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Bepergian karena maksiat tidak layak mendapat keringanan. Sebagian diantara ahli ilmu tidak membedakan safar yang maksiat dan safar ketaatan karena keumuman dalil. Dan ilmu itu ada disisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

(Fataawaa ash-Shiyaam hal. 44)

Berbuka bagi Orang yang Bepergian

Pertanyaan: Seseorang yang sedang berpuasa melakukan perjalanan sejauh 73 km. Ketika berangkat dia berpuasa karena bermaksud menetap di daerah tersebut.Tetapi dia tidak jadi tinggal di situ. Maka dia kembali pada hari itu juga dengan jarak yang sama. Ketika hendak kembali pulang dia berbuka. Bagaimana qadha' dan Kafarah yang harus dia lakukan?

Jawaban: Orang ini tidak dibolehkan mengqsahar (meringkas) shalat, maka dia harus bertaubat kepada Allah dari perbuatan ini dan harus mengqadha' satu hari sebagai ganti hari tersebut dan tidak ada kafarah karena

kewajiban kafarah hanya bagi mereka yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan bagi orang yang wajib berpuasa. Kafarahnya yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mendapatkannya maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup maka memberi makan 60 orang miskin. Istrinya terkena kewajiban kafarah juga kecuali jika dia dipaksa dan tidak mampu melawan maka tidak wajib kafarah. Kafarah tidak diwajibkan kecuali kepada orang yang wajib berpuasa.

Adapun orang yang musafir bersama istrinya kemudian menggaulinya dalam safar tersebut, maka dalam hal ini tidak ada kafarah. Akan tetapi jika itu dilakukan ketika dia berpuasa, maka wajib bagi dia untuk mengqadha'nya jika dia tidak berpuasa. Ini adalah perkara yang jelas. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa selain jima' tidak ada kewajiban kafarah karena tidak ada dalil. Asal semua perkara adalah bebas dari tanggungan.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Puasanya Para Sopir

Pertanyaan: Apakah hukum musafir juga mencakup para sopir mobil dan bis yang mencapai luar kota pada siang hari di bulan Ramadhan?

Jawaban: Benar, hukum musafir mencakup mereka juga, sehingga mereka dibolehkan mengqashar dan menjama' shalat serta boleh berbuka. Jika ada yang bertanya: kapan mereka berpuasa, bukankah pekerjaannya terus menerus? Kami jawab mereka berpuasa pada musim dingin, hari-harinya dingin dan pendek. Adapun para sopir dalam kota maka hukum safar tidak mencakup mereka. Mereka wajib berpuasa.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Berbuka bagi Orang Hamil dan Menyusui

Pertanyaan: Bulan Ramadhan tiba ketika kehamilan saya berumur 9 bulan. Dan ketika saya sudah melahirkan saya mengkhawatirkan diri saya dan bayi saya, jika saya berpuasa. Maka saya pun berbuka. Sekarang saya telah mengqadha' hari-hari tersebut. Apakah hal tersebut sudah

mencukupi? Apakah saya berdosa karena tidak berpuasa ketika itu?

Jawaban: Masalah ini membuka jalan pada hukum yang lain, yaitu orang yang hamil dan menyusui jika kesulitan untuk berpuasa dan khawatir terhadap dirinya atau anaknya maka boleh berbuka. Lalu jika dia khawatir terhadap dirinya saja atau terhadap diri dan bayinya tidak ada kewajiban lain kecuali qadha', tetapi jika dia mengkhawatirkan anaknya saja, maka yang masyhur dari pendapat al-Imam Ahmad (semoga Allah merahmati beliau) adalah mengqadha' dan orang yang menanggung nafkah bayi tersebut –ayahnya misalnya– memberi makan setiap harinya satu orang miskin.

Adapun jawaban dari pertanyaan di atas adalah wanita tersebut wajib mengqadha' saja karena dia sudah mengqadha' maka dia tidak berdosa. Segala puji bagi Allah.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Hukum Mencium bagi Orang yang Berpuasa

Pertanyaan: Jika seorang pemuda dan orang yang sudah berumur yang sedang berpuasa mencium istrinya, apakah dia telah melakukan dosa?

Jawaban: Orang yang berpuasa tidak mendapatkan dosa dengan mencium istrinya baik pemuda atau orang yang sudah berumur dengan dalil hadits dalam shahih Muslim dari 'Umar bin Salamah *radhiyallahu 'anhu* dia bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Apakah orang yang berpuasa boleh mencium? Beliau bersabda: "*Tanyalah kepada wanita ini*," yaitu Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*. Maka Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* memberitahukan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga melakukannya. Maka 'Umar mengatakan: "Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang." Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Adapun aku, demi Allah adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah dari pada kalian.*" (HR. Muslim)

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, semoga Allah menjaga anda. Seorang laki-laki berpuasa sunnah lalu mencumbui istrinya hingga keluar madzi. Apa yang harus dilakukannya?

Jawaban: Jika seorang yang berpuasa mencumbui istrinya kemudian keluar madzi tidaklah merusak puasanya baik itu puasa sunnah ataukah wajib. Puasanya sah dan tidak berdosa.

Adapun jika keluar mani maka hal itu akan merusak puasanya baik itu puasa sunnah atau wajib. Tidak boleh bagi orang yang berpuasa mencumbui istrinya jika dia mengetahui bahwa dirinya akan keluar mani dengan cumbuan tersebut. Karena sebagian orang akan cepat mengeluarkan mani hanya dengan mencumbu atau mencium istrinya dan hal yang semisalnya. Kami katakan untuk orang ini tidak halal bagimu untuk mencumbui istrimu jika engkau merasa takut akan keluar mani.

(Fatwa no. 1237 Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh)

'Kebiasaan Rahasia' dan Jima' di Siang Hari Bulan Ramadhan

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud 'kebiasaan rahasia'? Apakah melakukan kebiasaan seperti ini halal atau haram? Apakah dia harus membayar Kafarah? Kami memohon anda memberikan faedah untuk kami, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban: 'Kebiasaan rahasia' menurut pengertiannya adalah onani, yaitu perbuatan seseorang untuk mengeluarkan mani dalam keadaan sadar baik dengan tangan ataukah dengan guling dan yang sepertinya. Hukumnya haram karena Allah berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {٢٩} إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {٣٠} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {٣١}

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Dalam hal tersebut mereka tidak tercela. Barangsiapa mencari selain itu mereka itulah

orang-orang yang melampaui batas." (QS. al-Ma'aarij: 29-31)

Dan berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَّابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

"Wahai pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu hendaklah menikah karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa karena puasa adalah perisai." Muttafaq 'alaihi.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendorong siapa saja yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Seandainya masturbasi itu boleh, tentu lebih ringan dan mudah. Dengan ini tercapailah kesenangan dan kenikmatan. Dan berkuranglah gejolak birahi dalam dirinya. Seandainya boleh, tentu beliau akan menganjurkannya, karena mudah dan tercapainya kenikmatan. Dari sini diketahui hal yang demikian itu tidak boleh. Dengan demikian, orang tersebut wajib menjaga dirinya dari perkara ini. Hendaklah mohon pertolongan kepada Allah dan bersabar hingga Allah memberikan kemampuan kepadanya.

Adapun orang yang melakukannya di siang hari di bulan Ramadhan hingga maninya keluar, maka hal itu membatalkan puasa. Dia berdosa dan wajib mengqadha', baik laki-laki ataupun wanita. Adapun kafarah tidak diwajibkan kecuali kepada orang yang menggauli istrinya. Jika orang tersebut termasuk orang yang diwajibkan berpuasa, maka barangsiapa yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan, wajib membayar kafarah dan mengqadha'. Demikian pula istrinya jika patuh kepadanya baik keluar mani atau tidak. Adapun jika orang tersebut tidak termasuk orang yang wajib berpuasa seperti orang yang menggauli istrinya ketika bersafar, maka dia tidak berdosa dan tidak membayar kafarah, karena musafir boleh berbuka.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Orang yang Tidak Berpuasa Karena Bepergian Memaksa Istrinya untuk Digauli Padahal Istrinya Berpuasa

Pertanyaan: Saya pergi bersafar dari Saudi menuju negara saya. Ketika saya telah sampai di rumah, saya berbuka. Sementara keluarga

saya berpuasa. Lalu saya memaksa istri saya untuk berhubungan badan, maka apa yang harus kami lakukan, wahai yang mulia?

Jawaban: Umumnya kaum muslimin dan khususnya di kalangan mereka sudah mengetahui bahwa orang yang berpuasa wajib, tidak boleh menggauli istrinya. Menggauli istri membatalkan puasa. Jika orang yang berpuasa wajib menggauli istrinya pada siang hari, maka disamping mengqadha' dia wajib membayar kafarah. Yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mendapatkan budak, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin, berdasarkan hadits dalam *ash-Shahihain* dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dia bercerita: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu berkata: 'Aku telah celaka wahai Rasulullah!' Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya: '*Apa yang mencelakakanmu?*' Dia menjawab: 'Aku telah menggauli istriku ketika berpuasa Ramadhan.' Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: '*Apakah kamu mampu membebaskan budak?*' Dia menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya lagi: '*Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin?*' Dia menjawab: 'Tidak.' Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membawa kurma dan bersabda: '*Ambilah dan shadaqahkan kurma ini.*' Maka laki-laki itu berkata: 'Apakah kepada orang yang lebih miskin daripada aku? Demi Allah tidak ada di lingkungan kami yang lebih miskin dari rumah kami.' Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun tertawa dan bersabda: "*Ambillah, berilah makan keluargamu.*"

Dan wanita juga seperti laki-laki, jika tertimpa masalah seperti ini sedangkan dia berpuasa. Adapun jika dia dipaksa, maka tidak dihukumi apa-apa karena orang yang dipaksa itu terbebas dari hukuman, berdasarkan firman Allah: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ "...Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...." (QS. al-Ahzab: 5)

Dan firman-Nya tentang kekafiran: إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ "Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap dalam keimanan." (QS. an-Nahl: 106) sehingga, ketika Allah mengangkat hukum kafirnya orang yang dipaksa, maka hal yang lebih ringan itu lebih utama untuk dibebaskan dari hukuman.

Dengan demikian suami yang baru datang dari safarnya memaksa istrinya di siang hari, kami berpendapat tidak ada kewajiban apa-apa bagi istrinya karena dia dipaksa, tidak mampu menghindar dan menolaknya.

Adapun permasalahan suaminya maka para ahli ilmu berbeda pendapat, tentang musafir yang baru kembali ke negerinya, apakah harus berpuasa ataukah boleh tidak berpuasa.

Diantaranya ada yang berpendapat harus berpuasa dan harus membayar kafarah.

Pendapat yang lain: Dia boleh melanjutkan berbuka siang itu dan menurut saya, ini adalah pendapat yang benar.

Jadi tidak ada kewajiban apa-apa baginya, karena dalam keadaan ini dia masih dibolehkan tidak berpuasa.

Dengan demikian jika seseorang yang berpuasa itu bersafar kemudian mengauli istrinya maka tidak ada kewajiban apa-apa selain mengqadha'. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi taufiq.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Jika Orang yang Berpuasa Memaksa Istrinya untuk Berjima'

Pertanyaan: Seorang suami menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan, dan istrinya terpaksa melakukan hal itu. Untuk diketahui keduanya tidak mampu untuk membebaskan budak, ataupun berpuasa dua bulan berturut-turut karena kesibukan mencari nafkah. Apakah cukup hanya memberi makan orang miskin? Berapa takarannya?

Jawaban: Jika sang suami memaksa istrinya untuk berjima' bahwa padahal keduanya sedang berpuasa maka puasa istri sah dan tidak wajib membayar Kafarah. Suaminya wajib membayar kafarah, karena jima' tersebut disebabkan olehnya yang dilakukan pada siang hari. Kafarahnya adalah memerdekakan buda. Jika tidak mendapatkan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin, berdasarkan hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dalam ash-Shahihain dan dia wajib mengqadha'.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, seorang wanita hanya dapat berpuasa empat hari karena haidh. Di tengah waktu haidhnya ia bertambah sakit, dan dengan makna yang lebih tepat, penyakit yang pernah diderita sebelum Ramadhan kambuh disertai nyeri dan sakit di dadanya. Ketika penyakitnya parah sakitnya menjalar ke seluruh tubuh. Dia mencoba untuk berpuasa tapi merasa kesulitan. Terpaksa dia tidak berpuasa agar bisa minum obat pada waktunya dan sembuh benar dengan izin Allah. Tetapi kadang dia lupa, malas, dan lalai untuk minum obat. Apakah perbuatannya dibolehkan? Apakah dia harus mengqadha'? Dan bagaimana mengqadha'nya? Kalau harus mengqadha', apakah langsung setelah bulan Ramadhan habis? Ataukah waktu kapan saja sebelum Ramadhan tahun berikutnya?

Jawaban: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...

"...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain...." (QS. al-Baqarah: 185)

Kamu tidak berpuasa karena udzur yang dibolehkan syari'at yaitu sakit dan haidh. Jika kamu hendak mengqadha' puasa diantara dua Ramadhan tidak mengapa karena waktunya panjang. 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata: "Dahulu aku punya hutang puasa Ramadhan. Aku tidak bisa mengqadha'nya kecuali di bulan Sya'ban." (HR al-Bukhari dan Muslim). Beliau mengetahui keadaannya dan mendiamkannya.

Dengan demikian, kamu boleh mengakhirkannya hingga Allah menyembuhkanmu. Jika kamu sudah sembuh barulah mengqadha'nya walaupun penyakit itu terus kamu derita sampai Ramadhan tahun berikutnya. Tidak ada dosa bagimu karena kamu punya udzur –segala puji bagi Allah–. Tetapi jika kamu telah sembuh kamu tidak boleh mengakhirkannya hingga Ramadhan berikutnya. *Wallahul muwaffiq.*

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Berobat di Bulan Ramadhan

Pertanyaan: Saya adalah seorang pemuda. Saya menderita sakit sejak beberapa tahun yang lalu. Kini saya rutin mengkonsumsi obat karena penyakit ini. Saya tidak mampu lepas darinya sekalipun di bulan Ramadhan yang mulia ini. Karena jika saya menghentikan pengobatan ini di siang hari sakitnya bertambah parah. Apakah saya berdosa karenanya? Apa yang harus saya lakukan?

Jawaban: Penanya tidak menyebutkan jenis obat yang dia gunakan. Jika bentuknya injeksi/suntik tidak mengapa dan puasanya tetap sah. Jika obatnya dimakan atau diminum sedang penyakitnya tidak kunjung sembuh maka hukumnya seperti orang yang sudah lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa. Maka kamu wajib memberi makan setiap harinya satu orang miskin dan kamu tidak punya hutang puasa. Allah berfirman: فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ "Bertakwalah kepada Allah semampumu." (QS. at-Taghaabun: 16)

Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu* berkata tentang firman Allah: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ "Dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa hendaknya memberi makan orang miskin...," (QS. al-Baqarah: 184) maksudnya adalah orang yang sudah lanjut usia jika tidak sanggup berpuasa, maka memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Dan takarannya adalah satu sha' untuk lima orang fakir. Demikian seterusnya hingga Ramadhan berakhir.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Hukum Berobat dengan Cara Suntik/Infus pada Siang Hari di Bulan Ramadhan

Pertanyaan: Apakah pengobatan dengan jarum suntik/infus pada siang hari di bulan Ramadhan mempengaruhi puasa?

Jawaban: Pengobatan dengan jarum suntik/infus ada dua jenis:

Pertama: dimaksudkan sebagai makanan, hingga makanan dan minuman tidak diperlukan lagi. Karena suntikan tersebut semakna dengannya sehingga membatalkan puasa, karena nash-nash syar'i jika didapati makna yang sama yang terkandung dalam salah satu bentuknya maka dihukumi sama dengan hukum yang ada dalam nash tersebut.

Kedua: suntik yang tidak dimaksudkan untuk menggantikan makanan. Sehingga makanan dan minuman masih di perlukan. Untuk jenis ini, tidak membatalkan puasa karena tidak tercakup dalam nash, baik secara lafazh maupun secara makna. Suntik tersebut bukan makanan ataupun minuman dan bukan pula semakna dengan makanan dan minuman. Hukum asalnya adalah puasanya tetap sah hingga ada bukti yang merusaknya menurut konsekuensi dalil syar'i.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)



Hukum Memakai Minyak Wangi pada Siang Hari di Bulan Ramadhan

Pertanyaan: Apakah hukum memakai minyak wangi pada siang hari di bulan Ramadhan bagi orang yang berpuasa?

Jawaban: Tidak mengapa menggunakannya pada siang hari di bulan Ramadhan. Meskipun menghirupnya kecuali yang berbentuk dupa. Karena dia mengandung zat yang bisa masuk ke dalam lambung yaitu asap.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)



Menggunakan Daun Pacar bagi Orang yang Berpuasa

Pertanyaan: Bolehkah menggunakan daun pacar ketika berpuasa dan shalat? Karena saya mendengar bahwa menggunakannya bisa membatalkan puasa.

Jawaban: Pendapat itu tidak benar, karena menggunakan daun pacar ketika berpuasa tidak berpengaruh terhadap puasanya. Demikian pula celak, obat telinga, dan tetes mata. Semuanya tidak mempengaruhi dan tidak membatalkan puasa. Adapun memakai daun pacar ketika shalat, saya tidak faham dengan pertanyaan ini, karena tidak mungkin wanita shalat menggunakan daun pacar. Mungkin yang dimaksudkan adalah seperti pertanyaan berikut ini:

Tanya: Apakah wanita yang menggunakan pacar wudhu'nya sah?

Jawab: Memakai pacar tidak mempengaruhi sahnya wudhu'. Karena pacar tidak mengandung zat yang bisa menghalangi sampainya air ke dalam kulit.Yang dapat mempengaruhi sahnya wudhu' adalah yang mengandung zat (kuteks) yang dapat menghalangi sampainya air kedalam kulit. Jenis ini harus dihilangkan sebelum berwudhu'.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)





Makan Karena Lupa

Pertanyaan: Apakah hukum orang yang makan dan minum karena lupa? Apa orang yang melihatnya wajib mengingatkan bahwa dia sedang berpuasa?

Jawaban: Siapa saja yang makan dan minum karena lupa padahal dia berpuasa maka puasanya sah. Tetapi jika dia teringat ketika masih makan maka dia wajib memuntahkan makanan atau minuman yang ada di mulutnya. Dalil bahwa puasanya sah adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam haditst Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ (رواه البخري ومسلم)

"Barangsiapa berpuasa kemudian makan dan minum karena lupa, hendaknya dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allahlah yang memberi makan dan minumnya itu." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Karena lupa adalah perbuatan yang tidak terpikir oleh manusia. Juga firman Allah: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَاإِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا "Yaa Allah janganlah Engkau hukum kami karena kelupaan dan kesalahan kami...." (QS. al-Baqarah: 286) Dalam hadits qudsi Allah menjawab: "Aku telah melakukannya."

Adapun bagi orang yang melihat, maka wajib baginya untuk mengingatkan karena ini termasuk merubah kemungkaran. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ (رواه مسلم)

"Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran maka hendaknya merubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka hendaklah dengan lisannya, jika tidak mampu maka hendaknya dengan hatinya. Dan dengan hati adalah selemah-lemah iman."

Tidak diragukan lagi makan dan minum ketika berpuasa termasuk perbuatan yang mungkar, akan tetapi Allah memaafkan pada keadaan lupa karena tidak ada hukuman. Adapun bagi orang yang melihatnya maka tidak ada alasan baginya untuk membiarkan kemungkaran.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)





Masih Makan dan Minum Karena Menyangka Fajar Belum Terbit

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, seseorang makan dan minum dan tidak mengetahui bahwa fajar sudah terbit. Dia baru mengetahuinya setelah itu bahwa dia makan dan minum pada saat fajar telah jelas. Mohon anda memberikan kami fatwa, Apakah dia harus mengganti hari tersebut atau tidak?

Jawaban: Makan dan minum merupakan pembatal puasa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an dan kesepakatan umat Islam. Allah berfirman:

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ...

"...Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam -fajar- lalu sempurnakanlah puasa hingga malam...." (QS. al-Baqarah: 187)

Akan tetapi barangsiapa yang makan dan minum karena menyangka masih malam dan fajar belum terbit menurutnya, tindakannya benar sehingga dia tidak berdosa berdasarkan firman Allah: "Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena lupa dan kesalahan kami." (QS. al-Baqarah: 187)

Dahulu shahabat 'Adi bin Hatim *radhiyallahu 'anhu* menyiapkan dua iqal satu hitam dan satunya lagi putih. Iqal yaitu tali yang dipakai untuk mengikat unta. Dia makan dan minum sambil memperhatikan kedua tali tersebut. Dia baru berhenti makan dan minum setelah jelas perbedaan warna kedua tali tersebut. Lalu dia memberi tahu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa yang dimaksud dua benang dalam ayat tersebut adalah putihnya siang dan gelapnya malam. (HR. Muslim)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyuruh untuk mengqadha' karena 'Adi belum mengetahui hukum. Dan diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari* dari Asma' dari bapaknya bahwa pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dahulu mereka berbuka ketika hari mendung lalu matahari terlihat kembali. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyuruh mereka untuk mengqadha' hari tersebut. (HR. al-Bukhari). Maka hal ini menunjukkan siapa yang makan di waktu yang disangka masih dibolehkan makan, maka tidak berdosa ketika menyadari bahwa hari sudah siang. Baik hukumnya, apakah dia makan sahur di permulaan hari atau dia berbuka di ujungnya dengan sebab yang sama. Perbedaanya hanyalah bahwa di permulaan hari dibolehkan makan walaupun dia ragu fajar sudah terbit atau belum, karena asalnya adalah masih malam. Dan di ujung hari dilarang makan walaupun dia ragu sudah tenggelam atau belum karena asalnya adalah masih siang.

Demikian pula tetap sah puasanya orang yang lupa walaupun dia sudah makan dan minum yang dilakukan dalam keadaan lupa. Dia tidak perlu mengqadha' berdasarkan ayat di atas dan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Barangsiapa lupa makan dan minum padahal dia berpuasa maka hendaknya menyempurnakan puasanya karena Allahlah yang memberinya makan dan minum itu.*" (Muttafaq 'alaih)

Wallahul muwaffiq. Semoga Allah memberi taufiq.

Pertanyaan: Bagaimana hukum mencicipi makanan bagi wanita yang berpuasa?

Jawaban: Hukumnya adalah hal tersebut tidak mengapa jika diperlukan, tetapi dia harus mengeluarkan makanan yang dia cicipi itu.

(Majmu'ah Asyrithati Fataawaa Ramadhaniyyah)

Orang yang Meninggalkan Puasa Karena Sibuk dengan Pembangunan dan Persiapan Pernikahan

Pertanyaan: Menjelang kepergian aku ke Mesir, ketika bulan Sya'ban tahun lalu dan bulan Ramadhan tiba saya berada di negeri saya. Waktu itu saya sibuk menyiapkan pernikahan saya yang sudah dekat, yakni setelah hari raya Idul Fitri. Saya tidak berpuasa selama 20 hari di bulan itu. Bagaimanakah jalan keluarnya? Mohon anda memberikan pengrahan kepada kami, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan karena saya sangat gelisah.

Jawaban: Perbuatanmu meninggalkan puasa di bulan Ramadhan adalah perbuatan haram. Engkau wajib bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dan taubat itu harus terkandung menyesali perbuatan yang telah lalu itu, dan berkemauan kuat tidak akan mengulangi di masa yang akan datang.

Adapun mengqadha' puasamu yang engkau tinggalkan dengan sengaja, para ahli ilmu telah berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Di antara mereka ada yang berpendapat qadha' tidak bermanfaat baginya. Seandainya dia mengqadha' 1.000 hari untuk sehari dari puasa yang telah dia tinggalkan tidak bermanfaat baginya. Yang menjadi kewajibannya adalah bertaubat dan minta ampun kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Yang lain berpendapat bahwasanya selain bertaubat dan minta ampun dia juga harus mengqadha'.

Pendapat yang benar adalah: Qadha' tidak bermanfaat baginya karena ketika Allah menyebutkan tentang qadha' itu, untuk orang yang punya udzur. وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "Barangsiapa di antara kalian sakit atau bersafar maka hendaknya mengganti di hari lain." (QS. al-Baqarah: 185)

Adapun untuk orang yang tidak punya udzur, maka qadha' tidak bermanfaat baginya karena setiap ibadah yang ada ketentuan waktunya, jika seseorang mengakhirkan dari waktunya tidak bermanfaat baginya walaupun dia menggantinya seribu kali.

Dengan demikian kewajibanmu adalah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Jika engkau puasa untuk menggantinya maka itu lebih utama, karena engkau meninggalkan puasa, karena ada

keraguan yang engkau anggap membolehkan tidak berpuasa.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apakah pemakaian obat kumur dapat membatalkan puasa?

Jawaban: Hal tersebut tidak membatalkan puasa jika tidak tertelan. Akan tetapi jangan menggunakannya kecuali diperlukan saja. Dan tidak membatalkan puasanya selama tidak ada yang masuk ke dalam perutnya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Minum Setelah Adzan Shubuh bagi Orang yang Berpuasa

Pertanyaan: Orang yang berpuasa minum setelah adzan shubuh. Sahkah puasanya?

Jawaban: Jika orang yang berniat puasa minum setelah adzan shubuh dan muadzin adzan tepat waktunya maka diharamkan makan dan minum setelahnya. Adapun jika muadzin adzan sebelum waktunya maka tidak mengapa makan dan minum hingga jelas datangnya waktu shubuh, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ "Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam (yaitu) fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari." (QS. al-Baqarah: 187)

Dan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى تَسْمَعُوْا آذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ (رواه البحاري ومسلم)

"Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam. Makan dan minumlah hingga kalian mendengar Ibnu Ummi Maktum adzan karena dia adzan saat terbit fajar...." (HR. al-Bukhari Muslim)

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Orang yang Berpuasa Berkumur Lalu Masuk ke dalam Kerongkongan

Pertanyaan: Jika orang yang berpuasa berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung lalu air masuk ke dalam kerongkongannya tanpa sengaja, apakah hal tersebut dapat merusak puasanya?

Jawaban: Jika orang yang berpuasa berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung lalu air masuk ke dalam perutnya maka puasanya tidak batal karena dia tidak sengaja, berdasarkan firman Allah: وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ "Akan tetapi (yang menimbulkan dosa adalah) yang disengaja oleh hatimu." (QS. al-Ahzab: 5)

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pemakaian Siwak di Bulan Ramadhan

Pertanyaan: Seseorang menghindari pemakaian siwak pada bulan Ramadhan, karena takut akan merusak puasanya. Benarkah hal ini? Kapan waktu bersiwak yang paling utama di bulan Ramadhan?

Jawaban: Menghindari siwak pada siang hari di bulan Ramadhan atau hari-hari yang lainnya ketika berpuasa tidak ada dalilnya karena siwak adalah sunnah. Keistimewaannya sebagaimana dalam hadits shahih: "*Membersihkan mulut dan mendapatkan keridhaan Rabb...*" (HR. Ahmad dan an-Nasa'i).

Sangat dianjurkan ketika hendak berwudhu', shalat, bangun dari tidur, memasuki bulan puasa, dan lainnya. Siwak tidak merusak puasa kecuali jika ditambahkan perasa dan mendominasi rasanya yang tawar, kecuali jika kamu tidak menelannya. Demikian juga jika keluar darah dari gusi ketika bersiwak, hendaknya engkau jangan menelannya. Dengan demikian hal tersebut tidak akan mempengaruhi sedikitpun pada puasa.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Berlebih-lebihan dalam Hidangan Berbuka

Pertanyaan: Berlebih-lebihan dalam menyiapkan hidangan, apakah mengurangi pahala puasa?

Jawaban: Hal tersebut tidak mengurangi pahala puasa. Perbuatan haram setelah selesai berpuasa tidak mengurangi pahala puasa. Akan tetapi berlebih-lebihan ini masuk dalam larangan Allah dengan firman-Nya: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَاتُسْرِفُوا إِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. al-A'raaf: 31)

Berlebih-lebihan pada dasarnya hukumnya terlarang, hemat adalah separuh kehidupan. Jika ada kelebihan maka bershadaqahlah dengannya karena hal itu lebih utama.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Darah yang Membatalkan Puasa

Pertanyaan: Darah apakah yang keluar dari badan yang dapat menyebabkan batalnya puasa? Dan kenapa dapat merusaknya?

Jawaban: Darah yang dapat merusak puasa adalah darah yang keluar karena bekam, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ "Telah berbuka orang yang bekam dan yang dibekam." (HR. Muslim)

Dikiaskan juga dengan bekam apa yang semakna dengannya, yaitu apa yang dilakukan orang dengan sengaja lalu keluar darah yang banyak yang menyebabkan badan menjadi lemah. Hal ini merusak puasa sebagaimana bekam karena syari'at Islam tidak membedakan dua hal yang sama, sebagaimana juga tidak menyamakan dua hal yang berbeda.

Adapun jika darah keluar dari seseorang tanpa sengaja, seperti mimisan atau luka di badan karena pisau ketika memotong daging atau menginjak kaca dan semisalnya, hal tersebut tidak merusak puasanya walaupun darah yang keluar banyak. Demikian juga jika darah yang keluar itu sedikit, hal tersebut tidak berpengaruh seperti pengaruh bekam seperti darah yang diambil untuk

cek darah, juga tidak merusak puasa.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Hukum Bekam bagi Orang yang Berpuasa dan Hukum Darah yang Keluar darinya

Pertanyaan: Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ "Telah berbuka orang yang bekam dan yang dibekam." Apakah hadits ini shahih? Apabila hadits tersebut shahih bagaimana penjelasannya?

Jawaban: Itu adalah hadits yang shahih. Al-Imam Ahmad dan yang lain menshahihkannya. Maknanya ialah jika orang yang berpuasa itu membekam orang atau dibekam orang batallah puasanya. Karena bekam itu terjadi antara orang yang membekam dan yang dibekam. Orang yang dibekam adalah orang yang dikeluarkan darah dari tubuhnya. Adapun orang yang membekam adalah orang yang mengeluarkannya. Jika puasanya wajib, maka tidak boleh bagi orang yang berpuasa untuk berbekam karena hal tersebut dapat membatalkan puasanya yang wajib. Kecuali jika keadaan darurat seperti adanya kenaikan tensi darah yang menyusahkannya maka tidak mengapa ketika itu berbekam. Dan dia dianggap membatalkan puasanya, dia makan dan minum setelahnya kemudian mengqadha' hari tersebut. Karena setiap orang yang berbuka disebabkan adanya udzur yang dibolehkan oleh syari'at membolehkan untuk berbuka, maka ia tidak boleh makan pada sisa harinya, karena hari yang dibolehkan oleh syari'at untuk berbuka padanya bukanlah hari yang wajib untuk menahan diri karena adanya dalil syar'i.

Kemudian pada kesempatan ini pula saya ingin mengingatkan bahwa sebagian orang kadang-kadang berlebihan dalam hal ini. Sampai-sampai sebagian mereka menggaruk dan mengeluarkan sedikit darah, lalu menyangka puasanya batal karena hal ini. Ini adalah prasangka yang salah. Kami berpendapat bahwa keluarnya darah tanpa sengaja tidak berpengaruh, baik itu banyak atau sedikit. Sehingga apabila seseorang menekan hidungnya lalu mimisan dan mengeluarkan banyak darah, atau dia terluka dan darah memancar banyak, atau terkena sesuatu yang mengeluarkan darah banyak, ini semua tidak berpengaruh karena keluarnya darah tersebut tidak disengaja.

Adapun jika keluarnya darah tersebut karena disengaja dan darah yang keluar menjadikan badan dan kekuatannya melemah, maka ini membatalkan puasa karena maknanya tidak berbeda dengan bekam. Jika darah yang keluar itu sedikit, tidak mempengaruhi badan, maka tidak mengapa dan tidak membatalkan puasanya. Dan seseorang itu hendaknya mengetahui batas-batas hukum Allah yang diturunkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* hingga dia beribadah kepada Allah diatas ilmu. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi taufiq.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Hukum Darah yang Keluar dari Orang yang Berpuasa

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, bekam membatalkan puasa, lalu apakah hukum darah yang keluar dari badannya atau tranfusi darah untuk menolong orang yang sakit? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban: Bekam sebagaimana disebutkan penanya membatalkan puasa, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ "Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam."

Batalnya puasa karena bekam adalah termasuk diantara hikmah syari'at. Yang demikian karena berbekam mengeluarkan darah yang banyak yang berpengaruh pada badan, menyebabkan kelemahan, dan menurunkan kekuatan yang drastis, yang mungkin dia tidak akan bisa menanggung puasa tersebut sampai matahari tenggelam. Ini termasuk hikmahnya bahwa bekam adalah membatalkan puasa, dan diharamkan bagi orang yang berpuasa wajib. Bekam tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa wajib, kecuali dalam keadaan darurat. Jika keadaan darurat menuntut untuk berbekam, maka berbekam tidak mengapa. Kami katakan kepada orang yang seperti ini, makan dan minumlah hingga badanmu pulih kembali.

Adapun keluar darah karena sebab selain bekam seperti fashd ini sama dengan bekam menurut pendapat yang benar. Demikian pula jika seseorang diambil darahnya untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan (donor darah), hukumnya sama dengan bekam jika dia berpuasa wajib maka tidak boleh baginya untuk mengeluarkan darah kecuali darurat dan mendesak

yang jika tidak dilakukan akan dapat mencelakakan orang yang sakit tersebut, jika tidak ditranfusi darah sebelum matahari tenggelam. Keadaan seperti ini membolehkan pengambilan darah darinya. Kami katakan kepada orang yang seperti ini, sekarang berbukalah, makan dan minumlah hingga badanmu kuat kembali.

Adapun keluarnya darah tanpa disengaja, seperti: mimisan, luka terkena kaca atau paku, dan kecelakaan, tidak membatalkan puasa karena hal ini tidak diniatkan. Kaidah dalam semua hal yang membatalkan adalah bahwasanya jika tidak diniatkan dan tidak disengaja, maka tidak membatalkan, seperti: mimisan, copotnya gigi, dan keluarnya darah karena pemeriksaan kesehatan karena darah yang keluar sedikit, dan pengaruhnya tidak seperti pengaruh bekam.

Dari pembahasan ini, kita mengetahui bahwa pembatal-pembatal puasa ada dua macam.

Pertama: Pembatal karena sesuatu yang dimasukkan, seperti makan dan minum.

Kedua: Pembatal karena sesuatu yang keluar dari badan, seperti bekam dan muntah. Jika seseorang itu muntah karena disengaja maka puasanya batal. Adapun jika muntahnya tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Yang Selayaknya Dilakukan oleh Orang yang Berpuasa dan Hal yang Menjadi Kewajibannya

Pertanyaan: Apa saja yang selayaknya dilakukan oleh orang yang berpuasa dan apa saja kewajiban-kewajibannya?

Jawaban: Yang selayaknya dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah memperbanyak ketaatan dan menjauhi larangan-larangan. Dan yang menjadi kewajibannya adalah menjaga kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan, mengerjakan shalat lima waktu tepat pada waktunya dengan berjama'ah, meninggalkan dusta, ghibah, transaksi riba, semua ucapan, dan perbuatan yang haram. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهَلَ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (رواه البخاري)

"Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta serta perbuatan bodoh, maka Allah tidak butuh kepadanya dalam meninggalkan makan dan minumnya." (HR. al-Bukhari)

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Sering Mandi

Pertanyaan: Apakah hukum mandi lebih dari sekali di waktu siang pada bulan Ramadhan atau duduk-duduk di dekat AC sepanjang waktu dan AC tersebut mengeluarkan udara lembab?

Jawaban: Hal tersebut tidak mengapa dan dibolehkan. Dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menuangkan air ke atas kepalanya karena panas dan haus padahal ketika itu beliau sedang berpuasa." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* dahulu juga membasahi bajunya dengan air untuk mengurangi panas dan rasa haus. Ketika itu beliau juga berpuasa. Udara lembab tidak mempengaruhi puasa karena bukan air yang sampai ke lambung.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Menonton Televisi bagi Orang yang Berpuasa

Pertanyaan: Apakah menonton televisi dan video pada siang hari di bulan puasa membatalkan puasa?

Jawaban: Jika yang didengar atau yang ditonton seseorang itu adalah dalam perkara-perkara yang dibolehkan maka tidak mengapa dan tidak membatalkan puasanya. Walaupun demikian tidak selayaknya bagi orang yang berpuasa untuk menghabiskan waktunya kecuali dalam hal-hal yang

dapat mendekatkan dirinya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* seperti shalat, membaca al-Qur'an, dzikir, dan semisalnya.

Adapun melihat dan mendengar hal-hal yang diharamkan untuk dilihat dan didengar, maka tidak diragukan lagi hal tersebut dapat mempengaruhi dan mengurangi pahala puasa. Karena hikmah dari puasa adalah takwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagaimana firman-Nya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {١٨٣}

"Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. al-Baqarah: 183)

Allah menjelaskan hikmah dari kewajiban puasa yaitu takwa kepada Allah. Dan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهَلَ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (رواه البخاري)

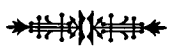
"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta serta perbuatan bodoh maka Allah tidak butuh kepadanya dalam meninggalkan makan dan minumnya." (HR. al-Bukhari)

Dengan demikian, setiap maksiat yang dilakukan oleh orang yang berpuasa dapat mempengaruhi puasanya. Termasuk di dalamnya adalah yang dilakukan sebagian orang, mereka bisa menahan diri dari makan, minum, dan jima' tetapi mereka terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah.

Engkau dapati salah seorang diantara mereka tertinggal dari shalat shubuh sehabis makan sahur karena ketiduran, dan tidak bangun kecuali setelah matahari terbit, diantara mereka juga ada yang tertidur dari shalat 'ashar tidak bangun kecuali menjelang berbuka, lalu (mengerjakan shalat seperti burung yang) mematuk (jagung) empat raka'at tidak berdzikir di dalamnya kecuali sedikit. Sebagian mereka berdusta dan membicarakan aib orang lain, menipu ketika jual beli, berkhianat, dan banyak melakukan perkara haram padahal dia berpuasa. Tidak diragukan lagi mereka semua yang melakukan perbuatan haram akan berkurang pahala puasanya.

Sehingga nasehat saya untuk semua kaum muslimin, hendaklah mereka menjaga puasa mereka dari hal yang diharamkan Allah, baik perkataan ataupun perbuatan, memenuhi bulan yang penuh berkah ini dengan ketaatan kepada Allah. Dengan begitu, mereka akan memperoleh pendidikan yang besar, yaitu terbiasa meninggalkan maksiat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Semoga Allah memberikan taufiq.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)



Pertanyaan: Perbincangan seseorang dengan kalimat yang diharamkan pada siang hari di bulan Ramadhan. Apakah dapat merusak puasanya?

Jawaban: Jika kita membaca firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." (QS. al-Baqarah: 183) kita bisa mengetahui hikmah dari kewajiban puasa, yaitu takwa dan beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Adapun takwa adalah meninggalkan perkara yang dilarang. Ketika diucapkan secara mutlak, maka maksudnya adalah melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: "*Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta serta perbuatan bodoh maka Allah tidak butuh kepadanya dalam meninggalkan makan dan minumnya.*"

Dengan demikian, hendaknya orang yang berpuasa bersungguh-sungguh dalam menjauhi perkara haram baik ucapan maupun perbuatan, tidak membicarakan aib orang, dusta, saling memfitnah, menjual barang haram dan menjauhi semua perkara haram. Apabila seseorang berbuat demikian sebulan penuh maka dirinya dapat beristiqamah sepanjang tahun tersebut. Akan tetapi amat disayangkan kebanyakan orang tidak membedakan hari ketika berpuasa dan hari-hari lainnya. Mereka tetap dalam kebiasaannya mengatakan hal-hal yang diharamkan seperti dusta, menipu, dan yang lainnya. Mereka tidak merasa harus menjaga puasanya. Perbuatan-perbuatan ini tidak membatalkan puasa, akan tetapi dapat mengurangi pahalanya, boleh jadi ketika ditimbang pahala puasanya lenyap.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam hal. 57)

Tidur Sepanjang Hari

Pertanyaan: Apakah hukum orang yang tidur sepanjang hari? Dia bangun mengerjakan kewajiban, lalu kembali tidur. Bagaimana hukum puasanya?

Jawaban: Pertanyaan di atas memuat dua keadaan.

Pertama: Seorang yang tidur sepanjang hari tanpa bangun. Hali ini, tidak diragukan lagi, bahwa orang tersebut telah berbuat kejahatan terhadap dirinya sendiri dan bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan shalat pada waktunya. Jika dia termasuk orang yang wajib mengikuti shalat berjama'ah, maka bertambah besarlah pelanggarannya. Ini adalah haram dan mengurangi pahala puasanya. Perumpamaannya seperti orang yang membangun istana dengan menghancurkan kota. Dia wajib bertaubat kepada Allah. Hendaklah dia bangun dan melaksanakan shalat pada waktunya seperti yang diperintahkan kepadanya.

Kedua: Orang yang bangun dan melaksanakan shalat wajib pada waktunya dengan berjama'ah. Ini tidak berdosa, akan tetapi dia telah kehilangan kebaikan yang banyak. Selayaknya bagi orang yang berpuasa untuk menyibukkan diri dengan shalat, dzikir, do'a, dan membaca al-Qur'an hingga terkumpul dalam puasanya ibadah yang bermacam-macam. Seseorang jika membiasakan dirinya dengan kemalasan, kelemahan, dan santai hingga dia tidak menyukai kecuali yang seperti itu dan akan terasa sulit baginya untuk melakukan ibadah-ibadah dan pekerjaan-pekerjaan ketika berpuasa.

Nasehat saya kepada orang seperti ini hendaknya jangan menghabiskan waktunya dengan tidur. Hendaklah bersemangat untuk beribadah. Pada zaman kita ini alhamdulillah Allah telah memudahkan hal-hal yang dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan orang yang berpuasa seperti AC dan yang lainnya yang bisa memudahkan menjalankan puasa.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Hukum Puasanya Orang yang Tidur pada Waktu Jam Kerja

Pertanyaan: Seorang karyawan bercerita bahwa dia tidur lebih dari sekali, di kantor ketika jam kerja dan meninggalkan pekerjaannya.

Apakah hal ini dapat merusak puasanya?

Jawaban: Puasanya tidak rusak, karena tidak ada kaitan antara meninggalkan pekerjaan dan puasa. Akan tetapi wajib baginya melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungannya karena dia mengambil upah dan gaji dari pekerjaan ini. Wajib baginya melaksanakan pekerjaan dengan tuntas sebagaimana juga dia mengambil seluruh gajinya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Hukum Puasa Orang yang Malas Menunaikan Shalat

Pertanyaan: Sebagian pemuda, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, malas melaksanakan shalat baik pada bulan Ramadhan ataupun yang lainnya. Akan tetapi mereka menjaga puasa dengan menanggung haus dan lapar. Apa nasehat anda untuk mereka? Bagaimana hukum puasanya?

Jawaban: Nasehat saya untuk mereka, hendaknya mereka berpikir panjang tentang perkara mereka. Hendaklah mereka mengetahui bahwa shalat, rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Orang yang meninggalkan shalat karena meremehkan maka hukumnya menurut pendapat yang benar yang diperkuat oleh al-Qur'an dan as-Sunnah adalah kafir yang dapat mengeluarkan dari agama Islam.

Masalahnya tidak sepele, karena orang yang keluar dari Islam tidak diterima puasa, shadaqah, dan amalan lainnya berdasarkan firman Allah:

وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَيَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَيُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ {٥٤}

"Dan yang menghalangi infaq mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan shalat melainkan dengan malas dan tidak pula menginfaqkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan." (QS. at-Taubah: 54)

Allah menjelaskan bahwa infaq mereka walaupun bermanfaat dan sampai kepada orang lain, tidak diterima karena kekafirannya. Firman Allah:

وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُورًا {٢٣}

"Dan akan Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan lalu akan Kami jadikan amal itu bagaikan debu yang beterbangan." (QS. al-Furqan: 23)

Mereka yang berpuasa tetapi tidak shalat maka tidak akan diterima puasanya walaupun mereka membiasakannya. Kami berpendapat bahwa mereka telah kafir sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Nasehat saya kepada mereka, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, menjaga shalat dan mengerjakan pada waktunya dengan berjama'ah bersama kaum muslimin. Kami menjamin kepada mereka dengan kekuatan Allah jika mereka melakukannya, mereka akan mendapatkan dalam hati mereka keinginan yang kuat untuk melaksanakan shalat pada waktunya dengan berjama'ah bersama kaum muslimin baik pada bulan Ramadhan atau setelahnya karena jika seseorang bertaubat dengan sebenarnya dan menghadap kepada-Nya serta bertaubat kepada Allah dengan taubat nashuha (yang murni) maka dia akan menjadi lebih baik dari kondisi dirinya sebelumnya. Seperti ketika Allah menyebutkan tentang Adam *'alaihis salam* setelah dia makan buah dari pohon terlarang:

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى {١٢٢}

"Kemudian Rabbnya memilihnya maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk." (QS. Thaha: 122)

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

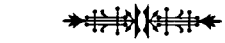
Hukum Puasa Ramadhannya Orang yang Bersaksi Palsu

Pertanyaan: Apakah sah puasa Ramadhan seseorang yang bersaksi palsu?

Jawaban: Bersaksi palsu termasuk dosa besar yaitu kesaksian seseorang tentang sesuatu yang tidak diketahuinya atau sesuatu yang dia ketahui namun bersaksi dengan yang menyelisihinya. Puasanya tidak batal

tetapi mengurangi pahalanya.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam hal. 43)



Orang yang Meninggal pada Bulan Ramadhan Tidak Punya Kewajiban pada Hari yang Tersisa

Pertanyaan: Ayah saya meninggal pada bulan Ramadhan dalam keadaan berpuasa. Bulan Ramadhan masih tersisa 15 hari. Apakah jika saya berpuasa untuknya mengganti hari yang tersisa dapat mencukupi?

Jawaban: Sepanjang ayahmu berpuasa hingga meninggal di tengah Ramadhan, maka tidak ada kewajiban untuk hari yang tersisa. Adapun jika sempat tidak berpuasa ketika sakit dan berlanjut hingga meninggal, maka dalam keadaan ini kalian tidak mengqadha'. Karena bagi orang yang sakit maka dia harus menggantinya pada hari yang lain. Jika tidak mendapati hari lain maka tidak ada kewajiban apa-apa, kecuali jika ayahmu sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya memberi makan seharinya satu orang miskin. Semoga Allah memberi taufiq.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)



Siang dan Malam yang Panjang

Pertanyaan: Di negara-negara Skandinafia dan yang ada di arah utaranya terdapat masalah pada malam dan siang yang panjang dan pendek. Ketika bulan September siang 22 jam dan malam dua jam dan di musim lain kebalikannya. Sebagaimana terjadi pada salah satu penanya ketika melewati negara-negara tersebut pada sore hari di bulan Ramadhan. Dia juga mengatakan bahwa dikatakan kepadanya pada sebagian wilayah, malamnya enam bulan dan begitu pula siangnya. Maka bagaimana membagi puasa di negara-negara seperti ini? Dan bagaimana tata cara berpuasa penduduk muslim dan pendatang dalam rangka untuk bekerja atau belajar?

Jawaban: Problem di negara-negara tersebut tidak hanya pada

puasanya saja, tetapi juga pada semua shalat. Tetapi jika di negara tersebut mempunyai malam dan siang, maka wajib beramal menyesuaikan dengannya baik, baik siangnya panjang ataupun pendek. Adapun jika tidak ada malam atau siang, seperti di lingkaran kutub yang siangnya terjadi enam bulan, maka mereka mengira-ngira waktu puasa dan shalat. Akan tetapi bagaimana mengira-ngiranya? Sebagian 'ulama' berkata bahwa mereka menyamakan dengan waktu Makkah karena Makkah adalah induk semua negeri. Semua negeri kembali kepadanya. Karena kata *ummu* (induk) adalah sesuatu yang menjadi panutan. Seperti imam, contohnya. Sebagaimana perkataan sya'ir:

Di atas kepalanya ada induk yang dia ikuti.

Dan perkataan 'ulama' yang lain: Mereka yang berada di negara tersebut mengira pertengahannya memperkirakan malamnya 12 jam dan siangnya 12 jam. Karena inilah waktu yang tengah-tengah untuk malam dan siang.

Dan sebagian 'ulama' yang lain: Mereka menyamakan dengan negeri yang paling dekat dengan mereka yang siang dan malamnya teratur. Dan ini adalah pendapat yang paling benar. Karena negeri yang paling dekat dengan mereka lebih mendekati kebenaran untuk diikuti dan iklim geografisnya lebih mendekati (kesamaan) dengan mereka.

Dengan demikian mereka melihat siang dan malamnya kepada negeri yang paling dekat dengan mereka dan mengikuti mereka baik pada puasanya ataupun shalatnya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Berada di Negara-negara yang Tenggelamnya Matahari Lebih Lambat

Pertanyaan: Kami berada di negara dimana matahari tidak tenggelam melainkan pada jam 21.30 atau 22.00 sore. Kapan kami berbuka?

Jawaban: Kalian berbuka jika matahari telah tenggelam. Selama kalian berada pada malam dan siangnya 24 jam, maka kalian wajib berpuasa walaupun siangnya lebih lama.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Berbuka Berdasarkan Pengumuman Penyiar

Pertanyaan: Suatu hari di bulan Ramadhan penyiar radio mengumumkan bahwa adzan berkumandang dua menit lagi. Di waktu yang sama terdengar adzan daerah tersebut. Mana yang lebih benar untuk diikuti?

Jawaban: Jika orang yang beradzan berdasarkan menyaksikan matahari dan dia orang yang bisa dipercaya, maka kita mengikuti muadzin, karena dia adzan dengan kejadian yang dapat dirasakan yaitu menyaksikan tenggelamnya matahari.

Adapun jika dia berdasarkan adzan tanpa melihat matahari maka mengikuti penyiar lebih mendekati kebenaran, karena waktu untuk setiap daerah berbeda-beda dan mengikuti penyiar lebih utama dan lebih selamat.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Mengkonsumsi Obat

Pertanyaan: Sebagian wanita dengan sengaja mengkonsumsi pil pada bulan Ramadhan untuk menghambat kebiasaan bulanannya (haidh). Mereka bersemangat melakukannya hingga mereka tidak perlu lagi mengqadha' setelahnya. Apakah ini ada dasarnya hingga mereka melakukannya?

Jawaban: Pendapat saya tentang masalah ini adalah bahwa wanita tersebut hendaknya jangan melakukannya dan menerima taqdir dan ketetapan Allah atas anak-anak wanita Nabi Adam *'alaihis salam*. Sesungguhnya Allah mempunyai hikmah dalam menciptakan kebiasaan bulanan ini. Hikmah ini sesuai dengan tabiat wanita. Jika kebiasaan ini terlambat, tidak diragukan lagi akan menimbulkan pengaruh jelek pada badan wanita tersebut padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Jangan membahayakan (diri sendiri) dan jangan membalas/mencelakai orang lain.*" (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Hal ini tanpa memandang akibat yang ditimbulkan oleh pil ini seperti halnya penyakit-penyakit pada kandungan sebagaimana disebutkan oleh para dokter.

Sehingga pendapat saya dalam masalah ini adalah hendaknya para wanita tidak menggunakan pil-pil ini. Segala puji bagi Allah atas keputusan

dan hikmahnya. Jika dia kedatangan haidh, dia menahan diri dari puasa dan shalat. Jika telah suci, mulai mengerjakan puasa dan shalat. Jika Ramadhan telah selesai, mengqadha' puasa yang ditinggalkannya karena haidh.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apa kewajiban wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan? Dan berapa ukuran yang mencukupi dalam memberi makan dengan nasi?

Jawaban: Tidak boleh bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa udzur. Jika tidak berpuasa karena udzur maka mereka berdua wajib mengqadha' berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "Barangsiapa yang sakit atau bepergian maka mengganti di hari lain." (QS. al-Baqarah: 185)

Wanita hamil dan menyusui yang berudzur semakna dengan orang yang sakit. Jika udzurnya karena mengkhawatirkan anaknya maka kewajibannya selain qadha' juga harus memberi makan orang miskin setiap hari baik dengan gandum, beras, kurma, dan selainnya dari makanan yang bisa diberi lauk. Sebagian 'ulama' berpendapat tidak ada kewajiban bagi mereka berdua kecuali qadha' bagaimanapun keadaannya. Karena tidak ada dalil dari kitab dan sunnah memberi makan bagi orang hamil dan menyusui. Dan hukum asalnya adalah bebasnya jiwa dari kewajiban-kewajiban hingga terdapat dalil yang mewajibkannya. Ini adalah madzhab Imam Abu Hanifah. Dan ini adalah pendapat yang kuat.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Saya terkena penyakit epilepsi. Saya tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, karena saya harus terus-menerus minum obat tiga kali sehari. Saya telah mencoba berpuasa dua hari dan tetap tidak bisa. Perlu diketahui bahwa saya seorang pensiunan. Gaji pensiunan saya perbulan 83 dinar. Saya mempunyai seorang istri. Saya tidak mempunyai sumber penghasilan selain gaji pensiunan. Bagaimana hukum menurut syari'at tentang keadaan saya yang tidak mampu memberi makan 30 orang miskin di sela-sela bulan Ramadhan?

Berapa jumlah yang harus saya bayar?

Jawaban: Jika penyakitmu ada kemungkinan bisa sembuh suatu hari nanti, maka kewajibanmu adalah menunggu hingga sembuh, kemudian engkau berpuasa, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan hendaknya mengganti pada hari yang lain." (QS. al-Baqarah: 185)

Adapun jika penyakit ini berlangsung terus dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka kewajibanmu adalah memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Dan dibolehkan bagimu membuat makan siang atau makan malam lalu mengundang orang miskin sejumlah hari dalam bulan tersebut. Dengan hal tersebut lepaslah kewajibanmu. Saya kira tidak ada orang yang tidak bisa melakukan ini dengan seijin Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Tidak mengapa pula jika engkau tidak mampu memberi makan orang miskin tersebut satu bulan sekaligus, engkau boleh memberi sebagiannya bulan ini dan sebagiannya bulan berikutnya sesuai kemampuanmu.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam hal. 47)



Pertanyaan: Seorang wanita hamil dengan umur kehamilannya 8 bulan, bertepatan dengan bulan Ramadhan dia mengeluarkan darah sebelum melahirkan janinnya kemudian melahirkan setelah empat hari dari bulan Ramadhan, dan hal itu melalui operasi caesar. Apakah dia mengqadha' hari-hari pendarahan tersebut ataukah tidak? Padahal pada hari-hari tersebut dia berpuasa.

Jawaban: Dia tidak wajib mengqadha' hari-hari yang dia berpuasa sebelum melahirkan. Karena darah tersebut bukan darah nifas dan bukan pula darah haidh. Menurut para ulama, darah yang seperti ini dan yang sejenisnya dinamakan dengan darah fasid (rusak). Karena tidak tepat kalau digolongkan darah haidh ataupun nifas. Ia adalah darah rusak atau istihadhah.

(Fatawa no. 1313 Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh)



Pertanyaan: Apakah boleh puasa sunnah enam hari di bulan Syawal sebelum mengqadha' puasa Ramadhan? Apakah boleh berpuasa di

hari Senin di bulan Syawal dengan niat mengqadha' puasa Ramadhan sekaligus mengharapkan pahala puasa di hari Senin?

Jawaban: Seseorang tidak akan mendapatkan pahala puasa enam hari di bulan Syawal kecuali setelah menyempurnakan puasa Ramadhan. Siapa yang mempunyai hutang puasa Ramadhan hendaknya tidak berpuasa sunnah enam hari di bulan Syawal kecuali setelah mengqadha' puasa Ramadhannya, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بستٌّ مِنْ شَوَّالَ "Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian disambung dengan enam hari di bulan Syawal..."

Berdasarkan ini kami kabarkan kepada orang yang punya hutang puasa Ramadhan, tunaikanlah hutang puasa Ramadhan dahulu, baru kemudian puasa enam hari bulan Syawal."

Jika puasa sunnah enam hari tersebut bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, juga akan mendapatkan pahala puasa sunnah hari Senin jika dia meniatkan puasa sunnah enam hari tersebut sekaligus puasa Senin atau Kamis, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّات، وَإِنَّمَا لكلِّ امْرئ مَا نَوَى "Sesungguhnya amal itu dengan niatnya dan untuk setiap orang apa yang dia niatkan....."

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, semoga Allah memberkahi anda. Ibu saya sakit 9 hari sebelum Ramadhan tiba. Hingga hari kelima bulan Ramadhan kemudian beliau meninggal. Apakah dia mempunyai tanggungan puasa ataukah tidak? Kami memohon anda memberikan faedah kepada kami, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban: Jika penyakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya maka hendaknya memberi makan untuknya setiap harinya satu orang miskin, karena orang yang ketika Ramadhan tiba tertimpa penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia memberi makan setiap harinya satu orang miskin.

(Fatawa no. 1327 Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh)

Qadha' Puasa untuk Beberapa Tahun

Pertanyaan: Seorang wanita bertanya: "Saya mempunyai hutang puasa yang banyak –tidak kurang dari tiga bulan–. Apakah hutang sebanyak itu harus dibayar dengan puasa? Ataukah ada kafarah yang dapat diterima oleh Allah? Jika saya tidak tahu siapa orang miskin yang berhak menerima kafarah, apa yang harus saya lakukan?"

Jawaban: Kami harus mengetahui sebab seseorang meninggalkan puasa selama tiga tahun tersebut. Jika engkau meninggalkan karena sengaja, itu adalah dosa yang sangat besar, mengqadha' sekarang tidak bermanfaat. Kewajibanmu sekarang adalah bertaubat kepada Allah, barangsiapa yang bertaubat niscaya Allah akan menerima taubatnya.

Adapun jika engkau meninggalkannya karena kebodohanmu sebagaimana yang terjadi pada banyak wanita, dimana mereka berkeyakinan bahwa wanita tidak wajib berpuasa kecuali telah berumur 15 tahun, walaupun sudah kedatangan haidh sebelumnya, ini adalah kesalahan mereka. Kalau keadaannya demikian maka engkau mengqadha' puasa dan puasanya sah karena engkau meninggalkannya karena kebodohan. Engkau harus segera mengqadha'nya karena telah berlalu satu tahun. Engkau mengqadha' di sela waktu tersebut hingga tiba Ramadhan berikutnya.Tidak boleh bagi orang yang mempunyai hutang puasa untuk mengakhirkan hingga datang Ramadhan berikutnya. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah dan bergegas mengqadha' hutang puasanya. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi taufiq.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Seorang Wanita Menyempurnakan Haidh Setelah Keluar Darah Haidh

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, pada bulan Ramadhan yang lalu saya kedatangan haidh hanya beberapa detik menjelang berbuka, akan tetapi saya tidak berbuka bahkan saya menyempurnakan puasa hari tersebut. Pada hari terakhir darah terhenti pada tengah hari. Waktu itu saya tidak berpuasa dan sejak ba'da 'ashar saya berpuasa hingga selesai. Setelah Ramadhan berlalu saya mengqadha' hari-hari yang saya

tinggalkan termasuk hari yang saya tidak berbuka padanya. Apakah puasa saya telah benar? Saya juga mempunyai hutang puasa beberapa hari pada beberapa tahun yang lalu. Saya tidak mempunyai harta untuk bershadaqah. Saya ingin mengqadha'nya. Apakah mengqadha' saja sudah cukup? Kapan seorang gadis harus berpuasa? Jika dia telah baligh dan tidak berpuasa karena umurnya masih kecil apakah dia wajib mengqadha'? Jika dia tidak mengetahui berapa hari hutang puasanya, apa yang menjadi kewajibannya?

Jawaban: Pertanyaan ini mengandung beberapa poin:

Pertama: Dia mengatakan dia tetap berpuasa walaupun darah haidh telah keluar beberapa menit menjelang maghrib. Tetap berpuasa padahal haidh telah keluar adalah salah. Dia harus berbuka, dalam arti dia berniat untuk berbuka bahkan sebenarnya dia telah berbuka walaupun tanpa niat. Dia hanya boleh meneruskan niat puasanya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang wanita: "*Bukankah jika haidh tidak shalat dan tidak berpuasa?*"

Dengan demikian, berarti engkau tidak berpuasa pada hari tersebut, maka engkau harus mengqadha'nya.

Kedua: Dia mengatakan bahwa dia suci sebelum matahari tenggelam tentunya pada waktu itu dia tidak berpuasa. Ini suatu kesalahan karena puasa tidak sah kecuali dimulai dari terbit matahari. Dengan demikian puasa yang dilakukan setelah dia suci pada hari tersebut tidak sah. Akan tetapi para ahli ilmu berselisih pendapat, apakah dia wajib menahan diri dari makan dan minum serta jima' tanpa niat melakukan puasa di hari tersebut? Karena syari'at tidak menganggapnya sebagai puasa. Masalah ini ada perselisihan dan di sini bukan tempat yang tepat untuk membahasnya.

Ketiga: Engkau menanyakan tentang hutang puasamu di hari-hari yang telah lampau. Jawabnya adalah jika menundanya hingga Ramadhan berikutnya karena suatu udzur maka tidak mengapa, engkau tidak berdosa. Engkau mengqadha'nya walaupun setelah Ramadhan berikutnya berlalu. Jika menundanya dengan tanpa udzur maka engkau berdosa dan wajib bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari perbuatan ini. Engkau harus mengqadha' hari-hari yang engkau tinggalkan tersebut berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "....Hendaknya menggantinya pada hari lain." (QS. al-Baqarah: 184). Jika kamu tidak punya harta untuk

diinfaqkan maka kamu tidak wajib melakukannya.

Adapun pertanyaan kapan gadis tersebut wajib berpuasa?

Jawaban kami adalah, jika dia sudah baligh. Tanda baligh adalah dengan empat perkara: Mungkin dengan genap berumur 15 tahun, haidh, keluar mani, atau tumbuhnya bulu kemaluan. Mana saja salah satu dari tanda ini ada, maka seorang gadis telah baligh. Dia wajib mengqadha' puasa yang ditinggalkan setelah dia menjadi baligh walaupun umurnya masih kecil. Seandainya dia haidh walaupun umurnya 12 tahun maka dia wajib berpuasa sebagaimana pula jika umurnya lebih dari 15 tahun.

Jika dia lupa jumlah harinya maka dia harus mengira-ngira hari tersebut. Jika setelah dikira-kira dia memperkirakan antara satu bulan atau dua bulan, maka kewajibannya hanya satu bulan karena pada asalnya dia belum baligh. Jika dia memperkirakan dua bulan atau tiga bulan kewajibannya hanya dua bulan karena asalnya dia belum baligh. Adapun jika dia yakin waktu itu sudah baligh tetapi dia lupa satu atau dua bulan tidak berpuasa maka kewajibannya dua bulan karena pada asalnya dia tidak berpuasa. Demikian pula, jika dia yakin telah baligh waktu itu tetapi dia lupa dua atau tiga bulan dia tidak berpuasa maka kewajibannya adalah tiga bulan. Semua ini adalah hukum orang yang meninggalkan puasa karena kebodohan.

Adapun jika meninggalkan puasa karena sengaja dan dia mengetahuinya kemudian dia bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka dia tidakperlu mengqadha', karena qadha'nya tidak bermanfaat dan tidak diterima. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama maka dia tertolak.*" (HR. Muslim)

Barangsiapa yang sengaja menunda suatu amalan yang telah ditentukan waktunya dengan tanpa udzur, kemudian suatu ketika menunaikannya maka dia telah melakukan amalan tidak berdasar perintah Allah dan Rasul-Nya, dan amalannya tertolak. Akan tetapi dia wajib bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari perbuatan itu dan memperbanyak amalan kebaikan. Barangsiapa yang bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Menelantarkan Puasa Lantaran Baligh dengan Kedatangan Haidh

Pertanyaan: Seorang gadis, lima tahun yang lalu kedatangan haidh untuk yang pertama kalinya. Ketika Ramadhan telah tiba dia berpuasa pada hari yang berbeda-beda hingga waktu dhuha saja karena tidak bisa menahan lapar. Pada tahun 1403 H dia berpuasa hanya dua hari, lalu pada tahun 1404 H dia berpuasa 11 hari. Mohon anda memberikan faedah kepada kami dalam masalah ini. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan

Jawaban: Ini adalah perbuatan haram, tidak boleh melakukannya. Karena seorang gadis jika sudah baligh maka kewajibannya sama dengan wanita dewasa. Engkau wajib mengqadha' hari-hari yang engkau tidak berpuasa pada tahun tersebut dan tahun sebelumnya selama itu terjadi setelah engkau kedatangan haidh.

Sangat disayangkan masalah ini banyak sekali yang menanyakannya, ini adalah akibat kebodohan orang dan kurang bersemangat dalam mendalami agama mereka. Maka kewajiban seorang muslim baik laki-laki atau perempuan hendaknya mereka mendalami ilmu agama, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: مَنْ يُرِد اللهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّيْن "Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan niscaya akan dipahamkan dalam masalah agama." (Muttafaq 'alaihi)

Sudah diketahui bahwa siapa yang berjalan di atas jalan yang tidak biasa dilewati, dikhawatirkan akan sesat dan celaka. Adapun orang yang berjalan diatas jalan yang lurus dan bercahaya maka dia adalah orang yang teguh hati dan cerdas. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi taufiq.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Puasa Wishal

Pertanyaan: Apakah puasa wishal itu? Apakah termasuk sunnah?

Jawaban: Puasa wishal adalah seseorang tidak berbuka dalam dua hari. Dia menyambung puasa dua hari berturut-turut. Rasulullah *shallallahu*

'alaihi wa sallam telah melarang hal itu. مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ "Siapa yang ingin berpuasa wishal hendaknya berpuasa sampai sahur."

Berpuasa sampai sahur dibolehkan bukan disyari'atkan. Bahkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendorong umatnya untuk segera berbuka. Sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ "Manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." Akan tetapi beliau membolehkan penyambungannya sampai waktu sahur saja. Ketika para shahabat *radhiyallahu 'anhum* bertanya: "Wahai Rasulullah, engkau juga berpuasa wishal?" Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: "*Aku berbeda dengan kalian.*"

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Berkahnya Sahur

Pertanyaan: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً "Makanlah sahur karena dalam makan sahur terdapat berkah." Apakah maksud berkah sahur?

Jawaban: Maksud dari berkah sahur ialah berkah secara syar'i dan berkah untuk badan. Adapun berkah secara syar'i ialah taat pada perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan meneladani beliau. Adapun berkah untuk badan diantaranya ialah memberi makan dan kekuatan bagi badan untuk menjalankan puasa.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Anak Kecil Tidak Wajib Berpuasa Akan Tetapi Hendaknya Didorong untuk Berpuasa

Pertanyaan: Anak saya yang masih kecil bersikeras untuk berpuasa. Saya khawatir puasa akan membahayakannya karena umurnya masih kecil dan berpengaruh pada kesehatannya. Apakah saya harus bertindak keras untuk melarangnya berpuasa?

Jawaban: Jika dia masih kecil dan belum baligh maka dia tidak wajib berpuasa. Akan tetapi jika dia mampu berpuasa tanpa kesulitan maka hendaknya disuruh berpuasa. Dahulu para shahabat *radhiyallahu 'anhum* mempuasakan/menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa sampai ada di antara mereka yang masih kecil menangis maka ibunya memberinya mainan untuk dimainkan. Akan tetapi jika telah diketahui bahwa puasa dapat membahayakannya maka hendaknya dilarang, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* saja melarang kita untuk memberi anak kecil harta mereka karena dikhawatirkan akan merusaknya. Maka jika dikhawatirkan membahayakan badan tentu hal tersebut lebih utama untuk dilarang. Akan tetapi melarangnya hendaknya tanpa kekerasan karena itu tidak layak dilakukan kepada anak-anak dalam pendidikan mereka.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Seputar Puasa Nadzar

Pertanyaan: Saya bernadzar akan berpuasa satu bulan. Apakah saya harus berpuasa ataukah memberi makan orang miskin? Saya berharap anda memberi bimbingan kepada kami.

Jawaban: Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ulangi apa yang tadi saya sampaikan yaitu tentang larangan bernadzar, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarangnya. Sabdanya:

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ (رواه مسلم)

"Nadzar tidak mendatangkan kebaikan. Sesungguhnya nadzar itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil." (HR. Muslim)

Karena nadzar adalah mewajibkan kepada dirinya hal yang tidak wajib bagi dirinya. Sebagian orang yang bernadzar kadang-kadang tidak memenuhi nadzarnya karena malas dan meremehkan. Dengan begitu dia terjatuh dalam hukuman yang berat, yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman tentangnya:

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ ءَاتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

{٧٥} فَلَمَّآ ءَاتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ {٧٦} فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ {٧٧}

"Dan diantara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah telah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang shalih. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan ke dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui-Nya karena mereka mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan karena mereka selalu berdusta." (QS. at-Taubah: 75 – 77)

Sehingga seseorang yang ingin beribadah kepada Allah hendaknya dilakukan tanpa nadzar. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {٥٣}

"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah: 'Janganlah engkau bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." (QS. an-Nur: 53)

Kesimpulannya adalah bahwa nadzar hukumnya makruh bahkan sebagian ahli ilmu berpendapat haram karena larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan karena seseorang mengharuskan kepada dirinya sesuatu yang Allah tidak mewajibkannya padahal Allah telah menyempurnakan agama ini. Dan orang tersebut telah menghadapkan dirinya kepada hukuman yang besar ini. Kita mohon keselamatan dan ampunan kepada Allah.

Orang yang telah bernadzar puasa satu bulan tersebut, wajib menunaikan nadzarnya selama dia mampu. Sehingga dia harus puasa berturut-turut apabila dia telah mensyaratkannya dengan diucapkan ataupun diniatkan. Jika dia tidak mensyaratkan, baik dengan ucapan ataupun diniatkan, maka dia puasa berturut-turut atau tidak.

Ada permasalahan yang lain yaitu ada sebagian orang yang menggantungkan nadzarnya terhadap pencapaian sesuatu yang disukai atau jika terbebas dari sesuatu yang dibenci. Seolah-olah Allah tidak akan memberikan karunia-Nya dengan hal tersebut kecuali dengan menadzarkan sesuatu untuk-Nya. Ini sungguh tidak layak. Bahkan Allah memberikan karunia-Nya kepadamu dengan tanpa syarat apapun. Wahai saudaraku, jika engkau terkena penyakit atau kehilangan harta, berdo'alah kepada Allah, minta kesembuhan dari penyakitmu atau mengembalikan hartamu yang hilang. Allah memberikan karunia-Nya dengan keutamaan-Nya kepada hamba-Nya yang dikehendaki. Adapun jika engkau mensyaratkan dengan syarat ini (nadzar) seakan-akan Allah tidak menyembuhkan penyakitmu atau mengembalikan hartamu yang hilang kecuali dengan syarat. Ini adalah anggapan yang bodoh tentang Allah. Semoga Allah memberi taufiq.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Antara Shalat Tarawih dan Puasa

Pertanyaan: Apakah hukum shalat tarawih di bulan Ramadhan yang diberkahi? Apakah sah puasa dengan meninggalkan shalat tarawih?

Jawaban: Shalat tarawih termasuk syi'ar menghidupkan malam di bulan Ramadhan. Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (متفق عليه)

"Barangsiapa mendirikan shalat malam di bulan Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu." (Muttafaq 'alaih)

Dinamakan shalat tarawih karena dahulu pada zaman pertama mereka memanjangkan berdiri, ruku', dan sujud. Jika selesai shalat empat raka'at beristirahat sejenak kemudian melanjutkan kembali. Berdasarkan sanad dari hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha*: "Dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat empat raka'at. Jangan engkau tanya bagaimana bagus dan panjangnya, kemudian shalat empat raka'at, jangan engkau tanya tentang bagaimana bagus dan panjangnya." (Muttafaq 'alaih). Inilah sebab dinamakan shalat tarawih.

Karena penamaan inilah sebagian orang memahami bahwa shalat ini bukan bagian dari syi'ar menghidupkan Ramadhan, hingga mereka tidak mengerjakan dan meremehkannya. Mereka meninggalkannya atau mencerai-beraikannya. Shalat di suatu masjid dua raka'at dan di masjid lain dua raka'at, di masjid lainnya lagi dua raka'at. Ini adalah kejelekan. Shalat tarawih ini hukumnya sunnah tidak wajib. Siapa yang meninggalkannya tidak berdosa. Akan tetapi ini adalah sunnah yang telah disunnahkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Ketika itu beliau melakukan shalat ini selama tiga malam, kemudian meninggalkannya. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Aku takut shalat tersebut akan menjadi wajib bagi kalian.*" (Muttafaq 'alaih)

Tidak selayaknya bagi seseorang untuk tidak mengerjakan shalat tarawih. Hendaknya dia mengetahui bahwa bagi orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Siapa yang melakukan shalat malam di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu.*" (Muttafaq 'alaih)

Dan hendaknya mengikuti imam hingga selesai.

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ (متفق عليه)

"Karena sesungguhnya siapa yang mengerjakan bersama imam hingga selesai, akan dicatat untuknya shalat semalam suntuk." (Muttafaq 'alaih)

Orang yang meninggalkan shalat tarawih, puasanya sah. Tidak ada hubungan antara shalat tarawih dan puasa.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Bertekad Akan Berpuasa Putih Tiga Hari [Puasa Tanggal 13,14 dan 15]

Pertanyaan: Ibu saya berkeinginan untuk berpuasa tiga hari di bulan Rajab. Akupun ingin berpuasa bersamanya. Saya telah meniatkannya setelah menyelesaikan qadha' puasa Ramadhan. Akan tetapi di hari pertama puasa saya lelah sekali dan tak sanggup meneruskan puasa. Saya mengatakan dalam diri saya: Saya akan terus mencoba berpuasa sehari

atau dua hari karena ingin pahala dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Pertanyaan saya:

- Apa pahala puasa bulan Rajab, dan berapa hari puasanya?
- Bagaimana hukum niat saya tentang masalah ini? Apakah saya wajib berpuasa di hari tersebut?
- Apakah saya wajib berpuasa setiap tahun di bulan tersebut, sebagaimana prasangka sebagian orang?

Jawaban: Bulan Rajab termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Allah berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَاتَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ {٣٦}

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (QS. at-Taubah: 36)

Keempat bulan tersebut adalah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Akan tetapi pada bulan Rajab tidak ada ibadah khusus yang dilakukan pada bulan tersebut, baik itu puasa, shalat, umrah, ziarah ke Masjid Nabawi, tidak pula yang lainnya. Bulan Rajab seperti bulan-bulan haram lainnya. Tidak ada hadits shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mengkhususkan hari-hari di bulan tersebut dengan puasa. Tidak pula malam harinya dengan shalat yang khusus dilakukan di bulan tersebut.

Berdasarkan hal ini, saya nasehatkan kepadamu dan ibumu agar kalian berdua tidak mengulangi masalah ini, yaitu mengkhususkan hari-hari di bulan Rajab dengan berpuasa. Adapun bulan Sya'ban, dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengkhususkan dengan berpuasa. Kadang-

kadang beliau berpuasa sebulan penuh, kadang-kadang pada kebanyakan harinya. Sebagaimana disebutkan Aisyah *radhiyallahu 'anha* dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Adapun niatmu untuk berpuasa tiga hari, lalu engkau berpuasa tiga hari dan kamu kesulitan melanjutkannya, maka engkau tidak berdosa. Karena orang yang telah berniat melakukan suatu ibadah bukan berarti mewajibkannya walaupun dia melaksanakannya. Baik ibadah yang berkaitan dengan harta, badan, atau gabungan keduanya. Seandainya ada orang yang berniat shalat dua raka'at lalu tidak melakukannya, tidak berdosa. Atau bershadaqah dengan sesuatu lalu tidak melakukannya juga tidak berdosa. Atau berniat untuk berpuasa suatu hari kemudian setelah mempertimbangkannya nampaknya lebih baik tidak dilakukan, maka tidak berdosa. Karena masalah ini termasuk yang dimaafkan. Sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أَنَّ اللهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ (متفق عليه)

"Sesungguhnya Allah tidak menghitung pada umat ini apa yang dibisikkan dalam hatinya selama tidak dilakukan atau diucapkan." (Muttafaq 'alaih)

Adapun anggapan orang yang jika melakukan suatu ibadah di suatu tahun mengharuskannya untuk melakukannya di tahun-tahun berikutnya, ini tidak benar. Yaitu jika seseorang melakukan suatu ibadah pada suatu bulan, maka tidak wajib melakukannya setiap bulan itu datang. Seandainya puasa putih tiga hari di bulan Rajab atau di Jumadil Ula atau di bulan Rabi', maka tidak wajib berpuasa di bulan yang sama atau bulan-bulan berikutnya. Karena Allah tidak mewajibkan kepada seseorang kecuali kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan. Atau yang diwajibkan manusia atas dirinya yaitu nadzar. Akan tetapi selayaknya seseorang yang melakukan suatu ibadah untuk merutinkannya. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash *radhiyallahu 'anhu*:

يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

"Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan. Dahulu dia biasa shalat malam lalu meninggalkannya." (Muttafaq 'alaih)

Sebagaimana pula sabdanya: "Amal yang paling disukai Allah adalah yang rutin walaupun sedikit." (Muttafaq 'alaih)

Amalan-amalan yang senantiasa dilakukan seseorang dengan rutin maka itu adalah yang paling dicintai Allah. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi taufiq.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Puasa Hari Sabtu

Pertanyaan: Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Jangan berpuasa hari Sabtu kecuali yang telah diwajibkan pada kalian. Jika kalian tidak menemukan kecuali kulit anggur atau ranting pohon maka hendaklah dia mengunyahnya.*" (HR. Imam Lima (Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah)). Dan dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*: "Bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* hari yang paling banyak beliau berpuasa adalah Sabtu dan Ahad dan beliau bersabda: "*Dua hari tersebut adalah hari raya orang musyrik dan aku ingin menyelisihi mereka.*" (HR. an-Nasa'i, dha'if). Mohon dua hadits ini dijelaskan. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban: Hadits yang pertama tentang hari Sabtu. Para 'ulama' berselisih tentang keshahihan hadits tersebut. Diantara mereka ada yang menshahihkan dan ada yang mendha'ifkan. Menurut yang menshahihkan ada yang berkata bahwa ini mansukh. Ada pula yang mengatakan itu jika hanya hari Sabtu saja. Seandainya dilanjutkan hari Ahad maka tidak ada larangan. Menurut pendapat ini maka tidak bertentangan dengan hadits kedua bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* paling banyak berpuasa hari Sabtu dan Ahad.

Bagaimanapun juga para ahli ilmu berselisih tentang puasa hari Sabtu. Diantara mereka ada yang mengatakan. mutlak tidak makruh. Di antara mereka ada yang merinci dan mengatakan: Jika menyendiri akan makruh, jika menggabungkan dengan hari Ahad yaitu hari berikutnya atau hari Jum'at yaitu hari sebelumnya maka tidak makruh. Dan pendapat ini lebih mendekati(kebenaran). *Wallahu a'lam.*

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apakah boleh menggabungkan niat puasa putih (13,14,15) di bulan ini (Dzulhijjah) dengan puasa hari 'Arafah? Apakah kita bisa mendapatkan dua pahala sekaligus?

Jawaban: Menggabungkan beberapa ibadah terbagi menjadi dua:

Pertama: Penggabungan yang tidak dibenarkan, yaitu ibadah-ibadah yang terbatas pada dirinya saja atau salah satu ibadah itu mengikuti yang lainnya. Penggabungan ibadah dalam kelompok ini tidak bisa dilakukan.

Contoh: orang yang tertinggal dari shalat sunnah fajar (shubuh) hingga matahari terbit, tibalah waktu shalat dhuha. Dalam keadaan ini shalat sunnah shubuh tidak bisa menggantikan shalat dhuha dan tidak pula shalat dhuha menggantikan shalat sunnah shubuh. Menggabungkannya pun tidak boleh. Karena shalat sunnah shubuh berdiri sendiri dan shalat dhuha berdiri sendiri. Yang satu tidak bisa menggantikan yang lain.

Demikian pula jika suatu ibadah mengikuti yang sebelumnya, maka tidak bisa digabung. Seandainya ada orang yang mengatakan: "Aku ingin meniatkan shalat shubuh, shalat wajib, dan sunnah sekaligus," kami katakan ini tidak benar, karena shalat sunnah rawatib mengikuti shalat wajib, maka tidak bisa menggantikannya,

Kedua: Yang dikehendaki dari ibadah tersebut adalah perbuatannya. Dan ibadah itu sendiri bukan tujuan yang dimaksud. Yang seperti ini tidak bisa digabung dengan ibadah lainnya.

Contoh: seorang laki-laki yang masuk masjid ketika orang-orang sedang shalat shubuh. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang jika masuk masjid tidak duduk kecuali setelah shalat dua raka'at. Jika laki-laki tersebut shalat wajib bersama imam, shalat tersebut sudah menggantikan shalat dua raka'at (tahiyatul masjid). Kenapa? Karena yang dikehendaki adalah shalat dua raka'at ketika masuk masjid. Kalau dia meniatkan kedua-duanya maka itu lebih sempurna. Inilah penggabungan ibadah-ibadah yang tepat.

Termasuk juga adalah puasa. Misalnya puasa 'Arafah. Yang dikehendaki adalah ketika tiba hari tersebut engkau sedang berpuasa. Baik engkau meniatkannya puasa tiga hari seperti yang biasa engkau lakukan tiap bulan atau engkau meniatkannya sebagai puasa hari 'Arafah. Akan tetapi jika engkau meniatkan puasa 'Arafah tidak bisa menggantikan puasa (putih) yang tiga hari. Jika engkau meniatkannya sebagai salah satu dari tiga hari (puasa putih), puasa hari 'Arafah tercakup di dalamnya. Jika engkau menggabungkan

keduanya akan lebih utama.

(Fatwa no. 1219 Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh)

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apakah sah menggabungkan dua niat dalam satu puasa? Misalnya puasa salah satu dari enam hari (di bulan Syawal) dengan salah salah satu hari dari hari-hari putih (tanggal 13, 14, 15)

Jawaban: Ibadah-ibadah terkadang saling menggugurkan, yaitu sebagiannya menggugurkan sebagian yang lain. Ini jika kita mengetahui bahwa yang dikehendaki adalah terjadinya ibadah ini di waktu tersebut tanpa mempertimbangkan pada ibadah itu sendiri. **Contoh**: jika ada orang masuk masjid maka dia tidak boleh duduk hingga shalat dua raka'at. Jika dia masuk masjid lalu hendak shalat rawatib kemudian dia shalat rawatib maka shalat tahiyatul masjid gugur karenanya. Karena yang dikehendaki adalah shalat dua raka'at dan dia sudah melakukannya. Demikian pula jika engkau masuk masjid ketika imam sedang shalat tentunya engkau harus bergabung shalat bersama imam, dan gugurlah shalat tahiyatul masjid darimu. Demikian pula, jika seseorang puasa enam hari (di bulan Syawal) itu sudah mencukupinya dari puasa tiga hari yang biasa dia lakukan tiap bulan. Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata: "Dahulu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpuasa tiga hari setiap bulan, tidak peduli di awal bulan, tengah, atau akhirnya." (HR. Muslim)

Jika engkau memang bermaksud puasa pada hari-hari putih itu sendiri, maka engkau berpuasa Syawal di awal bulan. Kemudian apabila tiba harinya (13, 14, 15) engkau mengerjakan puasa putih karena engkau menginginkan berpuasa pada waktu yang telah ditentukan. Adapun puasa tiga hari pada setiap bulan, maka puasa enam hari (pada bulan Syawal) dapat mencukupinya.

(Fatwa no. 1252 Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh)

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apakah puasa enam hari di bulan Syawal dan puasa hari 'Arafah mempunyai hukum seperti hukum puasa wajib, yaitu disyaratkan niat pada malam harinya, ataukah seperti hukum puasa sunnah dari segi dibolehkannya niat puasa (sewaktu-waktu) walaupun di tengah hari? Apakah pahala puasa yang dimulai

tengah hari sama dengan pahala puasa orang yang makan sahur dan siangnya berpuasa sampai selesai?

Jawaban: Benar, puasa sunnah boleh dengan niat pada tengah hari dengan syarat tidak melakukan perbuatan yang membatalkan sebelumnya. Contohnya seseorang makan setelah matahari terbit, kemudian di tengah hari berniat berpuasa, kami katakan tidak sah puasanya, karena dia sudah makan sebelumnya, akan tetapi seandainya dia belum makan sejak matahari terbit dan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan lalu di tengah hari dia niat berpuasa dan puasanya puasa sunnah, kami katakan yang seperti ini dibolehkan karena ada sunnah yang menetapkannya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu ketika beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* pulang kepada keluarganya lalu beliau meminta makanan. Keluarganya mengatakan kami tidak punya apa-apa. Maka beliau bersabda: "*Kalau begitu aku berpuasa.*" (HR. Muslim dari hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha*).

Akan tetapi waktu yang dihitung dia berpuasa dimulai dari ketika dia berniat berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Sesungguhnya setiap amal itu dengan niatnya....*" (HR. al-Bukhari)

Adapun waktu sebelum dia berniat,maka tidak di tulis pahala puasa untuknya. Setelah dia berniat baru ditulis pahala puasa untuknya. Jika pahala puasa yang ada untuk orang yang berpuasa satu hari penuh maka orang yang berniat di tengah hari tidak berpuasa sehari penuh, bahkan setengah hari dengan niatnya.

Berdasarkan hal ini, jika seseorang bangun setelah matahari terbit belum makan sesuatu, ketika tengah hari dia berniat berpuasa enam hari (bulan Syawal) lalu dia berpuasa keesokan harinya lima hari, maka dia berpuasa lima hari dan setengah hari. Jika dia berniat berpuasa ketika siang sudah berlalu seperempatnya maka dia berpuasa lima hari dan tiga perempat hari karena amalan itu harus dengan niat. Adapun hadits: "*Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian dilanjutkan dengan puasa enam hari pada bulan Syawal...*" Dengan keadaannya ini, kami katakan kepadanya, "Engkau tidak bisa mendapatkan balasan pahala puasa enam hari tersebut karena engkau tidak berpuasa enam hari." Ini juga berlaku untuk puasa 'Arafah.

Adapun puasa sunnah mutlak (tanpa sebab) puasanya tetap sah dan diberi pahala mulai waktu dia berniat berpuasa.

(Fatawa no. 1298 Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh)

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, apakah pendapat anda tentang memberikan dorongan semangat orang untuk berpuasa sunnah dan mengadakan buka bersama?

Jawaban: Pendapat aku adalah hal tersebut tidak mengapa akan tetapi meninggalkannya lebih utama. Karena para sahabat *radhiyallahu 'anhu* tidak menempuh cara tersebut. Jika manusia sudah cukup diberikan dorongan semangat untuk berpuasa sunnah dengan ucapan mereka tidak perlu diberikan dorongan dengan perbuatan.

(Fatwa no. 1395 Liqaa'aat al-Baabil Maftuuh)



Sekitar Hukum Haidh ketika Puasa

Pertanyaan: Jika wanita suci tepat setelah terbit fajar, apakah dia menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa pada hari itu? Apakah puasanya hari itu sah?

Jawaban: Jika seorang wanita suci tepat setelah terbit fajar, ada dua pendapat dari para 'ulama' tentang apakah dia menahan diri dari yang membatalkan puasa pada hari itu atau tidak.

Pendapat pertama: Dia harus menahan diri dari yang membatalkan puasa setelah dia suci pada hari itu. Akan tetapi dia tidak dihitung berpuasa pada hari itu dan harus mengqadha'. Ini adalah pendapat yang terkenal dari al-Imam Ahmad rahimahullah.

Pendapat kedua: Dia tidak harus menahan diri dari yang membatalkan puasa setelah dia suci pada hari itu, karena puasanya pada hari itu tidak sah. Karena di awal hari dia masih dihitung haidh. Bukan termasuk orang yang berpuasa jika puasanya tidak sah. Tidak ada manfaatnya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Hari tersebut bukan hari yang diharamkan puasa untuknya karena dia diperintahkan untuk tidak berpuasa di awal hari. Bahkan di awal hari dia haram berpuasa. Dan puasa menurut hukum syari'at adalah sebagaimana diketahui, menahan diri dari yang membatalkan puasa dalam rangka beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari terbit fajar sampai matahari tenggelam.

Pendapat ini kami pandang lebih benar dari pendapat yang mengharuskan

menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kedua pendapat ini sama-sama mengharuskan qadha'.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

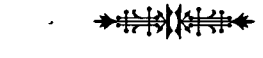


Pertanyaan: Ada yang bertanya, jika wanita haidh, suci, dan mandinya setelah datang waktu shalat shubuh, kemudian shalat, lalu menyempurnakan puasa hari tersebut, apakah wajib mengqadha' hari tersebut?

Jawaban: Jika wanita haidh suci sebelum terbit fajar walaupun kurang satu menit dia yakin telah suci. Apabila dia berada di bulan Ramadhan maka wajib berpuasa dan puasanya hari itu adalah sah, tidak perlu mengqadha'. Karena dia berpuasa ketika telah suci walaupun dia baru mandi setelah fajar terbit. Dan tidak mengapa baginya. Sebagaimana jika seorang laki-laki junub karena jima' atau mimpi lalu makan sahur, baru mandi setelah fajar terbit, maka puasanya sah.

Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang masalah lain berkaitan dengan wanita, yaitu jika mereka kedatangan haidh dan dia telah berpuasa hari itu. Sebagian wanita menyangka jika dia kedatangan haidh setelah berbuka sebelum shalat isya', maka puasa hari itu tidak sah. Anggapan ini tidak ada asalnya, bahkan wanita yang kedatangan haidh setelah matahari tenggelam walaupun baru saja, maka puasanya sempurna dan sah.

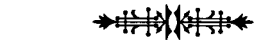
(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")



Pertanyaan: Apakah wanita yang nifas wajib berpuasa dan shalat setelah suci walaupun belum empat puluh hari?

Jawaban: Benar, kapan saja wanita yang nifas suci, walaupun belum empatpuluh hari dia wajib berpuasa jika waktu itu bulan Ramadhan. Wajib shalat dan suaminya boleh menggaulinya karena dia telah suci tidak ada yang menghalanginya dari kewajiban puasa, shalat, dan dibolehkannya jima'.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")



Pertanyaan: Apakah wanita yang nifas harus menahan diri selama empat puluh hari tidak melakukan shalat dan puasa? Ataukah melihat keadaan dengan berhentinya darah, yaitu kapan pun darah terhenti, berarti dia telah suci dan mengerjakan shalat? Berapa lama waktu paling sedikit untuk wanita tersebut dianggap telah suci?

Jawaban: Tidak ada pembatasan waktu untuk wanita nifas. Kapan saja darah masih mengalir, dia menahan diri dari shalat, puasa, dan suaminya tidak boleh menjima'inya. Jika dia telah suci, walaupun belum empat puluh hari atau baru berlangsung sepuluh hari atau 15 hari maka dia shalat, puasa, dan suaminya boleh menggaulinya. Tidak berdosa dia melakukannya.

Yang penting nifas adalah masalah yang bisa dirasakan dan hukumnya berkaitan dengan keberadaan dan ketiadaannya (darah nifas). Kapan saja darah nifas itu masih ada maka berlaku hukum-hukum nifas padanya. Dan kapan saja dia suci, maka hukum-hukum nifas lepas darinya. Akan tetapi jika lebih dari 60 hari, maka dia dianggap mustahadhah. Dia menahan diri pada masa waktu haidhnya saja, kemudian mandi dan shalat.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Jika seorang wanita mengeluarkan sedikit tetesan darah dan darah tersebut terus keluar sepanjang bulan Ramadhan dan wanita itu tetap berpuasa, apakah puasanya sah?

Jawaban: Benar, puasanya sah. Adapun tetesan darah ini tidak dianggap apa-apa karena darah tersebut keluar disebabkan karena urat. Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya dia berkata: "Tetesan darah yang seperti mimisan bukan haidh" Demikian yang disebutkan darinya *radhiyallahu 'anhu.*

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Jika wanita haidh dan nifas suci sebelum fajar, akan tetapi baru mandi setelah fajar terbit, apakah puasanya sah atau tidak?

Jawaban: Benar, puasanya wanita haidh yang telah suci sebelum terbit

fajar adalah sah walaupun belum mandi. Demikian pula wanita nifas, karena dia sudah termasuk orang yang wajib berpuasa. Kedudukannya sama dengan orang yang masih junub ketika fajar sudah terbit. Puasanya sah berdasarkan firman Allah:

...فَالْئَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...

"...Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar...." (QS. al-Baqarah: 187)

Apabila Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengizinkan berjima' hingga telah jelas terbitnya fajar maka hal itu mengharuskan bahwa dia tidak mandi melainkan setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadits dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ketika pagi masih dalam keadaan junub karena telah menggauli istrinya, padahal beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpuasa. Yaitu bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mandi janabah melainkan ketika fajar sudah terbit.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Jika seorang wanita merasa akan mengeluarkan darah tetapi belum keluar sampai matahari tenggelam, atau merasa sakit karena akan haidh tetapi darahnya baru keluar setelah matahari terbenam, apakah puasanya pada hari tersebut sah? Ataukah harus mengqadha'?

Jawaban: Jika seorang wanita yang suci merasakan akan datangnya haidh, sedang dia berpuasa akan tetapi tidak keluar darah kecuali setelah matahari tenggelam, atau merasa sakit karena akan haidh, tetapi darahnya keluar setelah matahari tenggelam, puasanya sah. Jika puasanya sunnah pahalanya tidak batal.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Jika seorang wanita mengeluarkan darah tetapi dia tidak bisa memastikan bahwa itu sebagai darah haidh, bagaimana hukum puasanya pada hari tersebut?

Jawaban: Puasanya pada hari itu sah. Karena kaidahnya adalah tidak dianggap darah haidh hingga jelas (yakin) bahwa itu adalah darah haidh.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Kadang-kadang seorang wanita mengeluarkan sedikit bekas darah atau tetesan darah yang sangat sedikit yang berbeda-beda waktu keluarnya dalam sehari. Kadang-kadang keluar ketika masa haidh tetapi darah haidh tidak keluar, kadang-kadang keluar bukan di masa haidh. Bagaimana hukum puasanya pada dua keadaan tersebut?

Jawaban: Pertanyaan seperti ini baru saja dijawab. Akan tetapi masih ada yang tersisa yaitu jika tetesan darah tersebut keluar ketika masa haidh maka dianggap darah haidh yang telah dikenal. Wanita tersebut berarti sedang haidh.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Apakah wanita haidh dan nifas boleh makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadhan?

Jawaban: Benar, keduanya boleh makan dan minum di siang hari bulan Ramadhan. Lebih utama dilakukan diam-diam jika di rumahnya ada anak-anak, karena akan menjadi masalah bagi mereka.

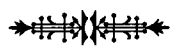
(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Sebagian wanita yang keguguran tidak lepas dari dua keadaan. Mungkin keguguran tersebut terjadi sebelum janin terbentuk dan mungkin keguguran tersebut terjadi setelah janin terbentuk dengan nampak garis-garis padanya. Bagaimana hukum puasanya pada hari dia mengalami keguguran dan pada hari dia mengeluarkan darah?

Jawaban: Jika janin belum terbentuk maka darahnya bukan darah nifas. Berdasarkan ini, maka dia harus puasa dan shalat. Puasa dan shalatnya sah. Jika janin sudah terbentuk maka darahnya darah nifas, dia tidak boleh puasa dan shalat.

Kaidah dan ketentuan dalam masalah ini adalah jika janin telah terbentuk, maka darahnya darah nifas. Jika belum terbentuk, maka darahnya bukan darah nifas. Jika darahnya darah nifas, maka diharamkan padanya hal-hal yang diharamkan kepada wanita nifas. Jika darahnya bukan darah nifas, maka hal-hal tersebut tidak berlaku baginya.

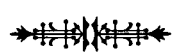
(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")



Pertanyaan: Wanita hamil yang mengeluarkan darah pada siang hari bulan Ramadhan, apakah berpengaruh pada puasanya?

Jawaban: Jika darah haidh keluar sedang wanita tersebut berpuasa, maka puasanya batal, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Bukankah jika dia haidh tidak shalat dan tidak berpuasa?"* Dengan demikian kita menggolongkannya termasuk hal yang membatalkan puasa. Demikian juga wanita nifas. Keluarnya darah haidh dan nifas membatalkan puasa. Dan keluarnya darah dari wanita hamil pada siang hari di bulan Ramadhan, jika darah tersebut darah haidh seperti haidhnya orang yang tidak hamil, maka berpengaruh pada puasanya. Kalau darahnya bukan darah haidh, maka tidak berpengaruh. Dan haidh yang mungkin terjadi pada wanita yang hamil adalah haidh yang berkelanjutan, tidak terputus-putus sejak dia hamil, bahkan waktu-waktunya seperti biasanya. Maka darah haidh ini dihukumi dengan hukum haidh yang biasa terjadi pada wanita yang tidak hamil. Adapun jika suatu ketika darah tersebut berhenti keluar, kemudian keluar darah lagi tetapi darahnya tidak sebagaimana darah haidh, maka ini tidak berpengaruh terhadap puasanya karena darah tersebut bukan darah haidh.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")



Pertanyaan: Ada wanita yang bertanya: Seorang wanita tidak berpuasa pada bulan Ramadhan tujuh hari karena nifas. Dia belum mengqadha'nya hingga datang Ramadhan berikutnya. Pada Ramadhan

berikutnya ini dia tidak berpuasa tujuh hari. Sedangkan dia menyusui. Dia tidak mengqadha'nya dengan alasan sakit yang ada padanya. Apakah yang menjadi kewajibannya padahal sekarang hampir tiba Ramadhan yang ketiga? Berilah kami jawaban, semoga Allah membalas anda.

Jawaban: Jika wanita ini sebagaimana disebutkan tentang dirinya bahwa dia sakit tidak mampu mengqadha', maka kapan saja dia mampu hendaknya dia berpuasa. Karena dia punya udzur walaupun Ramadhan berikutnya telah tiba. Adapun jika dia tidak punya udzur, hanya beralasan dan meremehkan, maka dia tidak boleh mengakhirkan qadha' hingga Ramadhan berikutnya. 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata: "Dahulu aku punya hutang puasa, aku tidak bisa mengqadha'nya kecuali di bulan Sya'ban.

Dengan demikian wanita ini hendaknya memperhatikan dirinya. Jika dia tidak punya udzur, maka dia berdosa. Dia wajib bertaubat kepada Allah. Dan menyegerakan qadha' puasa yang menjadi tanggungannya. Jika dia merasa punya udzur maka tidak mengapa walaupun dia mengakhirkan hingga satu tahun atau bertahun-tahun.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")



Pertanyaan: Sebagian wanita memasuki Ramadhan berikutnya padahal dia belum mengqadha' puasa Ramadhan terdahulu. Kewajiban apa yang harus mereka lakukan?

Jawaban: Kewajiban mereka adalah bertaubat kepada Allah dari perbuatan ini, karena tidak boleh mengakhirkan qadha' puasa Ramadhan sampai Ramadhan berikutnya, tanpa udzur. Berdasarkan perkataan 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*: "Dahulu aku punya hutang puasa dan aku tidak bisa mengqadha'nya kecuali di bulan Sya'ban."

Ini menunjukkan bahwa dia tidak boleh mengakhirkannya hingga Ramadhan berikutnya. Maka kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari perbuatannya dan mengqadha' hari-hari yang telah ditinggalkannya setelah Ramadhan berikutnya (kedua).

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")



Pertanyaan: Jika wanita hamil mengeluarkan darah sehari atau dua hari sebelum melahirkan, apakah karenanya dia harus meninggalkan shalat? atau harus bagaimana?

Jawaban: Jika wanita hamil mengeluarkan darah sehari atau dua hari sebelum melahirkan dan disertai sakit akan melahirkan, maka itu adalah darah nifas. Karenanya dia harus meninggalkan shalat dan puasa. Dan jika tidak disertai sakit akan melahirkan, maka itu adalah darah kotor, tidak diperhitungkan dan tidak menghalangi dari puasa dan shalat.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Apakah pendapat anda tentang mengkonsumsi pil untuk mencegah haidh agar bisa berpuasa bersama orang-orang?

Jawaban: Saya ingatkan untuk tidak mengkonsumsi pil ini, karena pil ini sangat berbahaya. Saya mengetahui hal tersebut dari keterangan para dokter. Dan dikatakan (dalam sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*) tentang wanita. "*Ini (haidh) adalah sesuatu yang Allah tetapkan kepada anak-anak perempuan Adam 'alaihis salam.*" Maka tunduklah dengan apa yang telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tetapkan. Berpuasalah ketika tidak ada halangan. Jika ada halangan berbukalah karena ridha dengan takdir Allah.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Ada yang bertanya, seorang wanita setelah dua bulan menikah semenjak suci dari haidh dia mulai mengeluarkan beberapa tetesan kecil darah. Apakah dia tidak berpuasa dan tidak shalat? Atau apa yang harus dia lakukan?

Jawaban: Masalah-masalah wanita tentang haidh dan pernikahan bagaikan lautan tidak bertepi. Di antara sebabnya adalah mengkonsumsi pil pencegah kehamilan dan pil pencegah haidh. Tidaklah orang-orang dahulu mengenal berbagai permasalahan yang banyak seperti ini.

Memang benar berbagai permasalahan dan problematika sudah ada semenjak Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* diutus, bahkan semenjak

wanita diciptakan. Akan tetapi banyaknya masalah seperti ini yang membuat orang bimbang dan ragu bagaimana memecahkannya, hal ini adalah sangat disayangkan.

Akan tetapi kaidah umumnya bahwasanya wanita jika telah suci dia akan melihat tanda yang meyakinkan ketika selesai dari haidh dan nifas. Yang saya maksud ketika selesai dari haidh adalah keluarnya *qushshatul baidha'*, yaitu cairan putih yang dikenal para wanita ketika telah suci, kadang berwarna keruh, kuning, bintik-bintik, ataupun cairan bening. Semua ini tidak dianggap haidh. Tidak menghalangi shalat, puasa, dan jima', karena bukan haidh.

Ummu 'Athiyah mengatakan: "Kami tidak menganggap apa-apa pada cairan kuning atau keruh." (HR. al-Bukhari) Abu Dawud menambahkan. "Semua ini tidak dianggap apa-apa setelah suci yang meyakinkan." Ini tidak membawa madharat dan tidak menghalangi shalat, puasa, dan jima'. Akan tetapi hendaknya dia tidak tergesa-gesa hingga melihat tanda suci. Karena sebagian wanita jika darah berhenti bergegas mandi sebelum melihat tanda suci. Karena itu dahulu para shahabat wanita mengirim kapas yang ada sedikit darah kepada Ummul Mukminin 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*. Maka beliau *radhiyallahu 'anha* mengatakan: "Jangan tergesa-gesa, hingga kalian melihat cairan putih."

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Terjadi pada sebagian wanita, mereka mengeluarkan darah terus-menerus, terkadang terhenti sehari atau dua hari lalu keluar lagi. Bagaimana hukum keadaan ini berkaitan dengan puasa, shalat, dan ibadah-ibadah lainnya?

Jawaban: Yang dikenal menurut kebanyakan ahli ilmu bahwasanya wanita jika kedatangan haidh kemudian selesai haidhnya, maka dia mandi, shalat, dan berpuasa. Apa yang keluar setelah dua atau tiga hari kemudian bukanlah haidh. Karena waktu suci terpendek menurut mereka, para 'ulama' adalah tiga hari. Dan sebagian ahlul 'ilmi berpendapat kapan saja dia melihat darah haidh, maka dia sedang haidh dan kapan saja dia selesai berarti dia telah suci. Walaupun tenggang waktu antara dua haidh itu tidak sampai 13 hari.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Seorang wanita terkena kecelakaan ketika hamil muda. Janinnya gugur setelah pendarahan berat. Apakah dia boleh tidak berpuasa atau harus meneruskan puasanya? Jika dia tidak berpuasa, apakah dia berdosa?

Jawaban: Kami berpendapat bahwa wanita hamil tidak haidh. Sebagaimana perkataan al-Imam Ahmad bahwa kehamilan wanita dapat diketahui dengan terhentinya haidh. Menurut para ahli ilmu, salah satu hikmah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan haidh adalah untuk menjadi makanan bagi janin dalam perut ibunya. Jika kehamilan terjadi, haidh akan terhenti. Akan tetapi sebagian wanita tetap mengalami haidh sebagaimana kebiasaannya sebelum hamil. Yang seperti ini dihukumi seperti wanita haidh lainnya. Karena haidh terus berlangsung dan tidak terpengaruh oleh kehamilan. Maka haidh ini menjadi penghalang bagi larangan-larangan seperti wanita haidh yang tidak hamil. Kewajiban-kewajibannya seperti kewajiban wanita haidh yang tidak hamil. Demikian pula hal-hal yang dibolehkan baginya.

Kesimpulannya bahwa darah yang keluar dari wanita hamil ada dua jenis yang dihukumi bahwa dia adalah haidh

Yang pertama adalah yang terus berlangsung sebagaimana sebelum kehamilan. Artinya adanya kehamilan tidak mempengaruhi haidhnya.

Jenis yang kedua, darah yang keluar tiba-tiba dari wanita hamil, baik karena kecelakaan, mengangkat sesuatu atau terjatuh, dan yang semisalnya. Darah jenis ini bukan darah haidh. Ini adalah pembuluh darah yang pecah. Tidak menghalangi shalat dan puasa. Wanita tersebut dihukumi sebagai wanita yang suci.

Akan tetapi jika kecelakaan itu mengakibatkan keguguran anaknya atau kehamilan yang ada di perutnya, maka hukumnya sebagaimana pendapat para ahli ilmu. Jika janin keluar sudah mempunyai bentuk, maka darah yang keluar setelah keguguran tersebut dihukumi darah nifas. Dia meninggalkan shalat, puasa, serta suaminya tidak boleh menggaulinya hingga dia suci. Jika janin yang keluar belum berbentuk manusia, maka tidak dihukumi darah nifas, akan tetapi darah yang rusak yang tidak menghalangi shalat, puasa, dan lainnya. Para ahlul 'ilmi berpendapat: Waktu paling cepat janin berbentuk manusia adalah 81 hari. Karena janin ada di dalam perut ibunya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menceritakan kepada kami, beliau adalah

orang yang benar dan dibenarkan: "*Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya empat puluh hari dalam bentuk air, empat puluh hari kemudian segumpal darah, empat puluh hari kemudian segumpal daging. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu meniupkan ruh, dia diperintah dengan empat perkara: menulis rizqinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya.*" Dan tidak mungkin mempunyai bentuk sebelum 81 hari. Pada umumnya bentuk penciptaan terlihat sebelum 90 hari. Sebagaimana dikatakan sebagian ahli ilmu.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Seorang wanita bertanya: Sesungguhnya sejak dia wajib berpuasa, diapun berpuasa Ramadhan, akan tetapi dia tidak mengqadha' puasa Ramadhan yang dia tinggalkan karena datang bulan. Karena dia tidak ingat berapa hari hutang puasanya. Dia mohon bimbingan anda akan apa yang harus dilakukan sekarang?

Jawaban: Sangat disayangkan ini terjadi pada wanita beriman. Sesungguhnya meninggalkan qadha' puasa wajib karena kebodohan atau meremehkan adalah sebuah musibah. Kebodohan obatnya adalah ilmu dan bertanya. Adapun meremehkan, obatnya adalah takwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, merasa diawasi oleh-Nya, dan takut akan hukuman-Nya, bersegera untuk meraih ridha-Nya. Kewajiban wanita tersebut adalah bertaubat dan minta ampun kepada Allah dari perbuatannya. Hendaknya dia memperkirakan hari yang telah dia tinggalkan sesuai dengan kemampuannya, kemudian mengqadha'nya. Dengan cara ini lepaslah tanggungannya dan kami berharap Allah menerima taubatnya.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")

Pertanyaan: Ada seseorang bertanya, kami mohon bimbingan anda tentang ibu saya yang telah berumur 65 tahun. Telah 19 tahun dia tidak melahirkan anak. Sejak itu dia mulai menderita suatu penyakit dan dalam tiga tahun terakhir dia mengalami pendarahan. Karena dia akan menghadapi puasa, sudilah anda menasehatinya apabila anda berkenan. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh orang seperti dia?

Jawaban: Wanita yang terkena pendarahan seperti ini hendaknya meninggalkan shalat dan puasa menurut kebiasaannya terdahulu sebelum terkena penyakit ini. Misalnya jika dahulu kebiasaannya haidh pada awal bulan selama enam hari maka dia menahan diri dari shalat dan puasa di awal bulan selama enam hari. Setelah itu dia mandi, shalat, dan puasa. Dia mencuci bersih kemaluannya lalu membalutnya, kemudian dia berwudhu'. Dia melakukan ini ketika waktu shalat wajib telah masuk. Begitu juga kalau hendak melakukan shalat sunnah. Dengan keadaan ini, karena kesulitan yang dia hadapi, dibolehkan baginya untuk menjama' shalat zhuhur dengan 'ashar dan shalat maghrib dengan isya', hingga dia bisa melakukan kegiatan ini sekali untuk dua shalat. Shalat zhuhur dan 'ashar sekali dan sekali untuk shalat maghrib dan isya'. Sekali pula untuk shalat shubuh. Melakukannya tiga kali sebagai ganti melakukannya lima kali.

Saya ulangi sekali lagi kalau hendak bersuci dia mencuci kemaluan dan membalutnya dengan kain atau sejenisnya hingga terasa ringan. Kemudian berwudhu' dan shalat. Shalat zhuhur empat raka'at, shalat 'ashar empat raka'at, maghrib tiga raka'at, isya' empat raka'at dan shubuh dua raka'at. Jadi dia tidak terus merasa was-was sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang. Boleh baginya menjama' dua shalat. Zhuhur dengan 'ashar baik taqdim maupun ta'khir. Demikian juga maghrib dengan isya' baik taqdim maupun ta'khir. Jika dia ingin menyela dengan wudhu' maka tidak mengapa.

(Buku Saku "52 Soal tentang Haidh dan Puasa")



Pertanyaan: Bolehkah mengqiyaskan pasta gigi dengan siwak bagi orang yang berpuasa?

Jawaban: Jawaban kami adalah: Siwak adalah sunnah bagi orang yang berpuasa di awal dan di akhir siang. Kami tidak mengetahui dalil yang kuat untuk pendapat yang mengatakan bahwa siwak makruh setelah matahari tergelincir. Karena dalil-dalil tentang disyari'atkannya siwak itu bersifat umum dan tidak ada dalil yang menunjukkan adanya perincian. Al-Imam al-Bukhari telah menyebutkan dalam shahihnya dari 'Amir bin Rabi'ah *radhiyallahu 'anhu* dia berkata: "Aku melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang aku tidak bisa menghitungnya, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersiwak, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa." Akan tetapi al-Imam al-Bukhari

menyebutkannya secara *mu'allaq*[1] dalam bentuk *tamridh*[2].

Berdasarkan hal ini, siwak juga disyari'atkan bagi orang yang berpuasa sebagaimana juga bagi orang yang tidak berpuasa. Adapun sikat dan pasta gigi bagi orang yang berpuasa maka tidak lepas dari dua keadaan. Salah satunya yang sangat kuat yang bisa menembus ke dalam perut dan tidak mungkin orang bisa menahannya. Jenis ini berbahaya, tidak boleh menggunakannya, karena dapat merusak puasa. Apa yang dapat mengantarkan kepada keharaman maka hukumnya haram. Dalam hadits Laqith bin Shabrah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya: بَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا "Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq[3] kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa."

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengecualikan bersungguh-sungguh ketika istinsyaq jika seseorang sedang berpuasa, karena bersungguh-sungguh beristinsyaq ketika berpuasa, air bisa mengalir ke perutnya. Inilah yang menyebabkan rusaknya puasa. Maka jawaban kami adalah: Jika sikat dan pasta giginya sangat kuat yang bisa menembus ke dalam perut maka tidak boleh menggunakannya dengan keadaan ini. Atau keadaan paling ringan adalah makruh. Adapun jika tidak kuat seperti itu, atau yang bisa ditahan di mulut, dan ini adalah jenis yang kedua maka tidak mengapa menggunakannya. Karena ruang dalam mulut seperti anggota badan yang luar. Karena itu tidak mengapa berkumur-kumur dengan air. Seandainya ruang dalam mulut dihukumi seperti anggota badan dalam tubuh niscaya berkumur-kumur itu dilarang bagi orang yang berpuasa.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah berpuasa di tanah haram pahalanya dilipat gandakan seperti shalat di tanah haram?

Jawaban: Tanpa diragukan lagi shalat di kota Makkah lebih utama dari tempat lainnya. Karena itulah disebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika beliau mukim pada waktu perang Hudaibiyah, beliau berada

1 Tidak menyebutkan awal atau hingga pertengahan sanad, meskipun hanya menyebutkan sahabat saja atau matan hadits secara langsung, pent.

2 Dengan redaksi: diceritakan, disebutkan, dikatakan, dan yang searah dengannya, pent.

3 Menghirup air ke dalam hidung, Penj.

di Tanah Halal. Akan tetapi beliau melakukan shalat di Tanah Haram, yaitu dalam mil/wilayah Tanah Haram. Ini menunjukkan bahwa shalat di milnya/wilayahnya Tanah Haram lebih utama dari shalat di Tanah Halal dikarenakan keutamaan tempat tersebut. Para 'ulama' telah mengambil kaidah ini dengan mengatakan sesungguhnya kebaikan-kebaikan dilipatgandakan di setiap tempat dan waktu yang mempunyai keutamaan. Sebagaimana kebaikan-kebaikan dilipatgandakan juga dengan mempertimbangkan pelakunya, sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menyatakannya. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda:

لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ

"Janganlah kalian mencela shahabatku, demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah satu dari kalian berinfaq emas sebesar/seberat Gunung Uhud, niscaya tidak akan bisa melampaui satu ataupun setengah mud dari infaq salah seorang diantara mereka."

Dengan demikian ibadah-ibadah dilipatgandakan dengan cara melihat pelakunya, waktunya, dan tempatnya. Sebagaimana dilebihkan keutamaannya dengan melihat kepada kesesuaiannya dan tata caranya. Ini adalah perkara yang sudah dikenal, pembahasan dan penjelasannya tidak perlu diperluas lagi. Akan tetapi kami katakan bahwa shalat di kota Makkah lebih utama dari shalat di tempat lain. Dan kami katakan pula bahwa shalat di dalam Masjidil Haram dilipatgandakan hingga 100.000 daripada shalat di tempat lain. Dari sinilah para ahli ilmu menyimpulkan bahwa puasa di kota Makkah dilipat gandakan pahalanya dan keutamaannya daripada di tempat lainnya. Karena kemuliaan tempat tersebut walaupun puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan, bukan perbuatan yang memerlukan tempat dan waktu khusus selain waktu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.

Ada hadits dari Ibnu Majah dengan sanad dha'if: "Orang yang berpuasa di Makkah dan shalat menurut yang dimudahkan baginya ditulis baginya pahala 100.000 Ramadhan." Hadits ini sanadnya dha'if, akan tetapi bisa menjadi hasan apabila ada yang menguatkannya, dan menunjukkan bahwa puasa Ramadhan di kota Makkah lebih utama dari puasa di tempat lain.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Musafir yang sampai di kota Makkah dalam keadaan puasa. Apakah harus berbuka untuk menguatkan badan agar bisa segera melaksanakan umrah?

Jawaban: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk kota Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah di hari kedua puluh bulan Ramadhan. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak berpuasa. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat dua raka'at ketika berada di Makkah dan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada mereka: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوْا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ "Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah empat raka'at, sesungguhnya (kami mengqasharnya) karena kami orang-orang yang sedang safar."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir *rahimahumallah* menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak berpuasa ketika di Makkah pada perang penaklukannya selama sepuluh hari. Dan di dalam shahih al-Bukhari, dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* dia mengatakan: "Beliau terus tidak berpuasa hingga bulan Ramadhan berakhir." Sebagaimana beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tanpa diragukan lagi shalat dua raka'at di waktu itu. Karena beliau adalah musafir. Tidak terputus safarnya orang yang berniat umrah ketika dia sampai di kota Makkah. Dia tidak wajib menahan diri dari yang membatalkan puasa jika dia datang dalam keadaan tidak berpuasa. Bahkan kami katakan kepadanya, jika dengan tidak berpuasa bisa lebih menguatkan badan untuk menunaikan umrah, maka itu lebih utama daripada menunaikan umrah dengan kepayahan karena puasa.

Sebagian orang tetap berpuasa ketika bersafar, karena berpuasa ketika bersafar di waktu sekarang tidaklah berat atas umat ini hingga seseorang tetap berpuasa dalam safarnya, kemudian ketika tiba di kota Makkah dia dalam keadaan capek lalu dia berkata kepada dirinya: "Apakah aku meneruskan berpuasa dan menunda umrah hingga selesai berbuka atau malam hari, ataukah lebih utama aku berbuka karena ingin langsung menunaikan umrah begitu aku sampai di kota Makkah?" Kami berpendapat dengan keadaannya itu, yang lebih utama adalah tidak berpuasa. Walaupun tadinya berpuasa, berbukalah agar bisa langsung menunaikan umrah ketika engkau sampai kota Makkah dalam keadaan bersemangat. Karena yang lebih utama bagi orang yang memasuki kota Makkah untuk menunaikan manasik agar segera menunaikannya. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* jika beliau masuk kota Makkah untuk menunaikan manasik, bersegera ke Masjidil Haram. Beliau

menderumkan untanya, lalu bersegera memasuki masjid dan mengerjakan manasik dengan pakaian ihram yang telah beliau kenakan.

Engkau berbuka untuk menunaikan umrah dalam keadaan bersemangat di siang hari lebih utama daripada engkau tetap berpuasa kemudian menunggu waktu berbuka dan menunaikan umrah pada malam hari. Telah datang riwayat yang menyatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpuasa dalam perjalanan beliau pada waktu perang penaklukan Makkah. Maka sekelompok orang mendatangi beliau dan berkata: "Wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sesungguhnya orang-orang merasa kesulitan dengan berpuasa dan mereka menunggu apa yang hendak engkau lakukan. Maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berbuka setelah 'ashar. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* minta air lalu meminumnya, sedang manusia melihatnya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berbuka di tengah perjalanan bahkan di pengujung/ akhir siang hari. Semua ini dimaksudkan agar seseorang tidak mempersulit diri dengan berpuasa. Sebagian orang membebani dirinya dengan tetap berpuasa ketika safar, padahal merasa kesulitan. Yang seperti ini tidak diragukan lagi menyelisihi sunnah. Dan mereka seperti yang disabdakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ "Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar."

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah orang yang berpuasa harus langsung menahan diri dari makan, minum, dan jima' begitu mendengar adzan berkumandang ataukah meneruskan hingga muadzin selesai adzan?

Jawaban: Wahai penanya, sesungguhnya hukum puasa itu tidak tergantung dengan adzan, akan tetapi tergantung pada terbitnya fajar. Kapan fajar terbit, seseorang diwajibkan menahan diri baik adzan berkumandang ataukah tidak. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ "Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar..." (QS. al-Baqarah: 187)

Dalam firman-Nya: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ "Hingga terang bagimu" merupakan dalil tentang diperbolehkannya makan dan minum dalam keadaan ragu

tentang terbitnya fajar. Yang demikian itu karena hukum asalnya adalah masih malam. Hukum asal ini tidak berubah kecuali dengan adanya keyakinan. Jika dia mengetahui bahwa muadzin itu adzan ketika fajar telah terbit, maka dia wajib menahan diri dari yang membatalkan puasa ketika mendengar adzan. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam. Makan dan minumlah kalian hingga mendengar Ibnu Ummi Maktum adzan karena tidaklah dia adzan kecuali fajar telah terbit.*"

Dengan demikian jika dia mengetahui bahwa mu'adzin bersemangat untuk menepati waktu dan tidak terburu-buru, maka kamu wajib menahan diri ketika mendengar dia adzan. Adapun jika kamu meragukannya maka kamu boleh melanjutkan makan dan minum.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Ada seseorang yang naik ke pesawat melihat matahari telah terbenam, kemudian dia berbuka. Ketika pesawat tinggal landas dia melihat matahari belum terbenam. Apakah dia harus menahan diri?

Jawaban: Pendapat kami adalah dia tidak wajib menahan diri, karena ketika dia masih di darat waktu berbuka telah tiba. Dia berada di tempat yang matahari sudah tenggelam di tempat tersebut. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

"Jika malam datang dari sini, siang telah pergi dari sini dan matahari telah tenggelam, maka tiba waktu berbuka untuk orang yang berpuasa."

Jika mereka telah berbuka maka mereka telah selesai berpuasa pada hari itu. Jika telah selesai puasa hari itu maka tidak wajib menahan diri kecuali pada hari selanjutnya. Dengan demikian maka dia tidak wajib menahan diri dengan keadaannya tersebut. Karena mereka berbuka berdasarkan dalil syar'i. Sehingga tidak mengharuskan mereka untuk menahan diri melainkan dengan dalil syar'i.

Pertanyaan: Berjalannya obat bius pada badan dan keluarnya darah karena mencabut gigi geraham, apakah membatalkan puasa?

Jawaban: Dua hal tersebut tidak membatalkan, akan tetapi darah yang keluar jangan melampui gigi geraham (jangan sampai tertelan)

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah mencabut gigi geraham, menelan ludah, dan cek darah membatalkan puasa?

Jawaban: Darah yang keluar karena mencabut gigi geraham tidak membatalkan puasa. Karena tidak berpengaruh seperti pengaruhnya bekam. Tidak membatalkan sama sekali. Demikian pula mengeluarkan darah karena cek darah. Karena dokter terkadang perlu untuk mengambil darah dari pasien untuk memeriksa darahnya, dan melihat penyakit yang dideritanya. Karena darah yang diambil sedikit tidak mempengaruhi badan seperti pengaruhnya bekam yang membatalkan puasa. Pada asalnya puasanya sah, tidak batal kecuali dengan dalil syar'i. Dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan batalnya puasa karena mengeluarkan darah yang sedikit ini. Adapun mengeluarkan darah dari orang yang berpuasa untuk didonorkan kepada yang memerlukan, jika dapat berpengaruh pada badan seperti pengaruh bekam maka membatalkan puasa. Dengan demikian, jika puasanya wajib maka seharusnya tidak mendonorkan darahnya kecuali orang yang memerlukan dalam keadaan bahaya, tidak mampu menunggu hingga matahari tenggelam dan dokter telah menyatakan bahwa darahnya orang yang sedang berpuasa tersebut bermanfaat baginya dan dapat menghilangkan bahayanya, dalam keadaan seperti ini tidak mengapa mendonorkan darahnya lalu dia berbuka, makan, dan minum hingga kekuatannya pulih kembali. Dan mengqadha' hari tersebut. *Wallahu a'lam.*

(Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah obat tetes mata, hidung, telinga, serta celak dapat membatalkan puasa?

Jawaban: Obat tetes hidung, jika bisa mencapai tenggorokan atau lambung bisa membatalkan puasa. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam hadits Laqith bin Shabrah *radhiyallahu 'anhu*: "*Bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyaq, kecuali jika engkau berpuasa.*" Tidak boleh bagi orang yang berpuasa mengobati dengan obat tetes pada hidungnya yang dapat mencapai tenggorokannya atau lambungnya. Adapun Obat tetes hidung yang tidak mencapai tenggorokan dan lambung tidak membatalkan puasa. Adapun obat tetes mata dan yang semisalnya, yaitu celak dan obat tetes pada telinga, tidak membatalkan puasa karena tidak ada dalil nash tekstual ataupun makna, maka hal itu adalah seperti benda-benda lain yang menyentuh badan. Para ahli ilmu berpendapat, seandainya ada orang yang melumuri dua kakinya kemudian mendapati rasanya di tenggorokannya, tidak membatalkan puasanya, karena itu bukan jalan yang dilalui oleh makanan. Jadi bercelak, memakai obat tetes mata, dan hidung tidak membatalkan puasa walaupun mendapati rasanya di tenggorokan. Dan contoh lainnya memakai minyak, baik untuk pengobatan atau lainnya tidak membatalkan puasa. Demikian pula, jika seseorang menderita sesak nafas, kemudian menggunakan gas yang disemprotkan ke mulut untuk melonggarkan jalan nafas, ini tidak membatalkan puasa karena tidak menembus perut dan bukan makanan atau minuman. *Wallahu a'lam.*

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya mandi janabah setelah matahari terbit bagi orang yang berpuasa?

Jawaban: Hukumnya boleh dan puasanya pada hari itu sah. Yang demikian itu karena tidak mengapa seseorang memulai puasa dalam keadaan junub walaupun fajar telah terbit kemudian dia mandi. Ini tidak mengapa. Dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ketika fajar sudah terbit, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* masih dalam keadaan junub karena menggauli istrinya. Lalu beliau mandi, berpuasa, dan meneruskan puasanya pada hari itu. Apa yang dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak diragukan lagi tentang bolehnya karena beliau adalah teladan yang baik bagi kita. Apa yang beliau lakukan maka diikuti oleh umatnya kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan hal tersebut khusus untuk beliau. *Wallahu a'lam.*

Pertanyaan: Hukum berenang di laut atau kolam pada siang hari di bulan Ramadhan.

Jawaban: Tidak mengapa bagi penanya untuk berenang di laut atau di kolam baik kolamnya dalam ataupun tidak. Berenang sesukanya dan masuk ke dalam air. Akan tetapi dia harus menjaga agar air tidak mengalir ke dalam perut semampunya. Berenang dapat menyegarkan orang yang berpuasa dan membantu puasanya yang dapat menyemangati ketaatan kepada Allah. Hukumnya tidak dilarang karena dapat meringankan dan memudahkan hamba dalam beribadah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman ketika memaparkan ayat-ayat puasa:

...يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {١٨٥}

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. al-Baqarah: 185)

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: إِنَّ هَذَا الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ "Agama ini mudah dan tidaklah seseorang mempersulit diri dalam agama ini kecuali akan mengalahkan dirinya."

Sehingga berenang di kolam, air mancur, dan lain-lain tidak mengapa. *Wallahu a'lam.*

Pertanyaan: Berkumur karena cuaca sangat panas, apakah membatalkan puasa?

Jawaban: Hal tersebut tidak membatalkan puasa, karena mulut seperti anggota tubuh luar lainnya. Seandainya mulut hukumnya tidak seperti anggota tubuh lainnya, tentulah berkumur ketika wudhu' tidak wajib. Sesungguhnya berkumur dengan air ketika mulut terasa kering karena cuaca yang panas termasuk memudahkan dan melancarkan puasa. Telah diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau menyiramkan air di kepalanya karena kehausan ketika cuaca yang sangat panas. Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu*

pernah membasahi pakaiannya ketika berpuasa. Lalu beliau memakainya agar badannya menjadi dingin. Adalah Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* mempunyai kolam yang beliau penuhi untuk berenang ketika berpuasa. Semua ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dapat meringankan puasa seseorang dibolehkan. Akan tetapi ketika berkumur harus waspada agar air tidak masuk ke dalam perut. Karena ini berbahaya. Namun, jika air mengalir ke dalam perut tanpa sengaja maka tidak mengapa. *Allahu a'lam.*

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Seseorang bekerja di penggilingan biji-bijian. Apakah jika tepungnya beterbangan sampai ke tenggorokannya membatalkan puasa?

Jawaban: Tidak membatalkan puasanya. Puasanya sah, karena tepung yang beterbangan ini tidak dimaksudkan dan tidak disengaja. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa pembatal-pembatal puasa yaitu: jima', minum, makan, dan lain-lainnya. Tidak membatalkan puasa kecuali dengan tiga syarat, yaitu mengetahui bahwa hal tersebut membatalkan. Berdasarkan firman Allah: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ "Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. al-Ahzab: 5) dan firman-Nya: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآإِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا "....Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena kelupaan dan kesalahan kami..." (QS. al-Baqarah: 286) maka Allah berfirman: فَعَلْتُ "Telah Kulakukan." Dan berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ "Diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang terpaksa dia lakukan."

Orang bodoh yang berbuat salah, seandainya dia mengetahui tentu dia tidak akan melakukannya. Seandainya dia melakukan salah satu pembatal puasa karena tidak tahu, puasanya sah dan sempurna. Baik tidak tahu tentang hukumnya ataupun waktunya. Contoh ketidaktahuan tentang hukumnya adalah melakukan sesuatu yang membatalkan, dia mengira hal itu bukan pembatal puasa, yaitu bekam. Kami berpendapat puasanya sah, tidak ada kewajiban lain. Itu adalah perkara-perkara yang biasa terjadi pada seseorang tanpa disengaja. Dia tidak berdosa, puasanya tidak batal seperti yang telah kami sebutkan.

Kesimpulannya seluruh pembatal puasa tidak membatalkan kecuali dengan tiga syarat:

Pertama: Mengetahui bahwa hal tersebut adalah pembatal.

Kedua: Sadar/ingat.

Ketiga: Pilihannya/tidak dipaksa. *Wallahu a'lam.*

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah boleh Kafarah dengan memberi makan yang diberikan kepada non muslim? Berapa macam orang-orang yang sakit dalam kaitannya dengan puasa?

Jawaban: Jawaban kami yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa penyakit (berkaitan dengan hukum puasa) terbagi menjadi dua:

Pertama: Penyakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Contohnya adalah penyakit-penyakit yang datang dan bisa diharapkan kesembuhannya. Maka hukumnya sebagaimana firman Allah: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "...Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain...." (QS. al-Baqarah: 184).

Dia tidak mempunyai kewajiban apa-apa kecuali menunggu kesembuhannya baru kemudian berpuasa (mengqadha'). Apabila penyakit tersebut kemudian ditakdirkan terus berlanjut dan dia meninggal tanpa kesembuhan, dia tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Karena Allah telah mewajibkan qadha'di hari-hari kesembuhannya, dan dia meninggal sebelum mendapatkannya. Ini seperti orang yang mati di bulan Sya'ban sebelum Ramadhan datang. Dia tidak diqadha'kan (puasanya).

Kelompok yang kedua, penyakit yang terus menyertai orang tersebut. Seperti penyakit kanker, kita berlindung kepada Allah dari penyakit ini, penyakit ginjal, penyakit gila, dan yang semisalnya dari penyakit-penyakit yang terus mengiringi penderitanya dan sulit diharapkan kesembuhannya, penderita boleh tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Kewajibannya adalah memberi makan satu orang miskin setiap hari. Dalilnya adalah firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {١٨٣} أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {١٨٤}...

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin...." (QS. al-Baqarah 183-184)

Pada awalnya, orang yang tidak kuat berpuasa, mereka boleh memberi makan orang miskin, akan tetapi mengganti puasa pada hari lain lebih baik bagi mereka. Sebagaimana firman-Nya: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ "Dan puasa lebih baik bagi kalian...." (QS. al-Baqarah: 184). Dahulu, dalam keadaan seperti ini, mereka boleh memilih antara puasa dan memberi makan. Kemudian yang diwajibkan adalah berpuasa saja, sesuai firman-Nya dalam ayat selanjutnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.... (QS. al-Baqarah: 185)

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Jawaban tambahan:

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan pemberian makan sebagai ganti dari puasa. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa ketika bulan Ramadhan dan setelahnya. Kita kembali kepada ganti yang telah dijadikan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai ganti berpuasa, yaitu memberi makan, sehingga wajib bagi orang yang sakit secara terus-menerus dan orang yang sudah tua baik laki-laki maupun wanita untuk memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Baik dengan menyerahkan langsung kepada orang miskin atau dengan cara mengundang makan malam orang miskin sesuai dengan jumlah hari pada bulan itu, sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*. Ketika beliau sudah tua, beliau mengumpulkan 30 orang miskin dalam undangan makan malam sebagai ganti puasa selama satu bulan.

Ringkasan jawaban: Bahwa penyakit itu ada dua macam, penyakit yang diperkirakan akan sembuh, maka harus mengqadha'. Dan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka memberi makan setiap harinya seorang miskin. Adapun jika seorang yang berada di negeri non muslim dan terkena kewajiban memberi makan, maka diberikan kepada kaum muslimin yang berhak di negeri tersebut. Jika tidak ada maka dia mengalihkan ke negara-negara Islam yang membutuhkannya. *Wallahu a'lam*.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah orang yang hilang akal, anak kecil,orang dungu dan orang gila wajib berpuasa?

Jawaban: Sesungguhnya Allah mewajibkan ibadah kepada seseorang jika punya kemampuan melakukannya, yaitu punya akal untuk berpikir. Adapun orang yang tidak punya akal, tidak wajib melakukan ibadah. Demikian pula orang gila dan anak kecil yang belum memiliki tamyiz. Ini termasuk rahmat dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Termasuk pula orang yang dungu yang telah kehilangan akal tetapi tidak sampai gila dan orang yang sudah sangat tua sampai hilang akalnya, hukumnya sama dengan anak kecil yang belum memiliki tamyiz yaitu bebas dari beban syari'at. Mereka tidak wajib bersuci, shalat, dan puasa. Adapun kewajiban harta, mereka tetap dibebani walaupun keadaannya seperti itu. Misalnya kewajiban zakat, menjadi kewajiban wali mereka untuk mengeluarkan zakat dari hartanya jika telah sampai nishab. Karena kewajiban zakat berkaitan dengan harta. Sebagaimana firman Allah: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا "Ambillah

zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...." (QS. at-Taubah: 103)

Allah berfirman: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ "Ambillah dari sebagian harta mereka," tidak mengatakan: خُذْ مِنْهُمْ "Ambillah dari mereka" Dan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Mu'adz *radhiyallahu 'anhu*: خُذْ "Ambillah," ketika beliau mengutusnya ke Yaman dalam sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*: أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ "Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan shadaqah dalam harta mereka, yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka."

Beliau bersabda: صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ "Shadaqah dalam harta mereka." Beliau menjelaskan bahwa kewajiban ini ada dalam harta mereka walaupun diambil dari pemiliknya.

Kesimpulannya bahwa kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta tidak gugur dari orang yang mempunyai keadaan seperti tersebut di atas. Adapun ibadah-ibadah badan seperti shalat, bersuci, dan puasa gugur dari mereka karena mereka tidak punya akal. Adapun orang yang kehilangan akal karena pingsan yang disebabkan suatu penyakit tidak berkewajiban melaksanakan shalat berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Jika dia pingsan karena penyakit sehari atau dua hari dia tidak wajib mengqadha', karena waktu dia pingsan dia sedang kehilangan akalnya. Bukan seperti orang yang tidur yang disabdakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Barangsiapa tertidur atau lupa melaksanakan shalat, hendaknya dia shalat ketika dia ingat."* Karena orang tidur masih punya ingatan dalam arti dia mampu untuk bangun jika dibangunkan. Adapun orang yang pingsan, dia tidak bisa sadar jika dibangunkan. Ini jika pingsannya tidak disebabkan oleh dirinya sendiri. Jika pingsannya disebabkan oleh dirinya sendiri, seperti karena obat bius, maka dia mengqadha' shalat yang tertinggal darinya ketika dia masih dalam keadaan pingsan.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Seorang laki-laki yang punya penyakit kencing yang terus menerus, ingin mengeringkan kemaluannya tiba-tiba keluar maninya ketika itu siang hari di bulan Ramadhan. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Jika keluarnya mani tersebut karena nafsu birahi, yaitu ketika dia membersihkan kencing dari tempat keluarnya kemudian timbul nafsu birahinya dan keluar mani, ini membatalkan puasanya. Karena keluarnya mani disertai nafsu birahi dengan sebab perbuatan orang yang sedang berpuasa tersebut termasuk pembatal puasa. Adapun jika keluarnya tanpa nafsu birahi maka puasanya sah dan tidak mengqadha'.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)



Pertanyaan: Saya telah berniat berpuasa Senin dan Kamis setiap pekan. Saya tidak menadzarkannya. Apakah saya wajib berpuasa sepanjang umur? Jika saya berpuasa hari Kamis misalnya, kemudian saya berbuka, apakah saya wajib mengqadha'nya?

Jawaban: Sekedar niat ingin melakukan suatu perbuatan, tidak mengharuskan untuk melakukan perbuatan tersebut. Jika seseorang berniat puasa Senin dan Kamis kemudian dia tidak melakukannya, maka tidak ada dosa baginya. Demikian pula seandainya dia merencanakan untuk berpuasa kemudian membatalkannya, dia tidak punya kewajiban apa-apa karena puasa sunnah tidak wajib menyempurnakannya. Hingga seandainya seorang berniat bershadaqah dengan hartanya kemudian dia menjadikan hartanya tersebut untuk keperluan lain, maka dia tidak harus bershadaqah. Karena niat tidak mempunyai pengaruh dalam masalah ini. Dengan demikian, kami katakan kepada penanya engkau tidak wajib mengqadha' hari Kamis yang ketika itu engkau berbuka dan engkau juga tidak wajib terus-menerus berpuasa Senin dan Kamis. Jika engkau terus berpuasa itu lebih baik, karena puasa Senin dan Kamis itu sunnah.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)



Pertanyaan: Memandang wanita dan anak-anak yang belum tumbuh jenggotnya, apakah mempengaruhi puasa?

Jawaban: Benar, semua maksiat dapat mempengaruhi puasa, karena Allah mewajibkan puasa kepada kita agar kita bertakwa.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {١٨٣}

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. al-Baqarah: 183)

Dan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan bodoh maka Allah tidak mempunyai hajat dalam dia meninggalkan makan dan minumnya."

Dan orang yang diuji dengan ujian ini kami berharap Allah memaafkannya. Tidak diragukan lagi ini adalah perbuatan haram. Karena sesungguhnya pandangan adalah salah satu panah diantara panah-panah iblis, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Berapa banyak pandangan menimbulkan kegelisahan dalam hati lalu dia menjadi tawanannya, kita berlindung kepada Allah. Berapa banyak pandangan yang bisa mempengaruhi hati seseorang sehingga dia menjadi tawanan dimabuk cinta. Karena itulah apabila seseorang diuji dengan hal ini, dia wajib kembali kepada Allah dengan berdoa kepada-Nya agar Dia mengampuninya dan hendaknya dia berpaling dan tidak mengumbar pandangannya kepada wanita dan anak-anak yang belum tumbuh jenggotnya tersebut. Dengan memohon pertolongan, perlindungan, dan dari gangguan ini dengan seijin Allah akan hilang darinya.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Saya pemuda berusia 27 tahun. Dahulu saya tersesat sangat jauh. Saya telah bertaubat kepada Allah, segala puji bagi-Nya. Selama ini saya belum pernah berpuasa. Apakah saya harus mengqadha'?

Jawaban: Pemuda yang pernah tersesat ini seperti yang dia ceritakan

tentang dirinya, kemudian Allah memberinya hidayah, kita mohon kepada Allah agar meneguhkan dan memantapkannya di atas pertolongan-Nya dari diri, nafsu, dan syaitan. Ini adalah termasuk diantara nikmat Allah. Tidaklah seseorang mengetahui kesesatan kecuali yang pernah diuji dengannya kemudian diberi petunjuk kepada Islam. Dan seseorang tidak mengetahui dan mengenal kadar keislaman kecuali dia mengenal kekafiran. Kami ucapkan kepada pemuda ini selamat dengan nikmat istiqamah dari Allah kepadamu dan kami memohon kepada Allah agar meneguhkan kami dan engkau di atas kebenaran. Adapun ketaatan yang telah engkau tinggalkan berupa puasa, shalat, zakat, dan lain-lain, engkau tidak wajib mengqadha'nya sekarang. Karena taubat telah menjadi gantinya. Jika engkau telah bertaubat kepada Allah, kembali kepada-Nya, dan beramal shalih itu sudah mencukupimu dari mengerjakan amalan-amalan yang telah lalu itu.

Ini adalah kaidah yang harus diketahui yaitu bahwa ibadah yang telah ditentukan waktunya lalu dikerjakan di luar waktunya tanpa udzur, maka tidak sah. Seperti shalat dan puasa seandainya dia sengaja shalat di luar waktunya kemudian menanyakan kepada kami, apakah saya wajib mengqadha'? Maka akan kami jawab: "Engkau tidak wajib mengqadha'nya." Seandainya ada orang yang meninggalkan puasa Ramadhan sehari menanyakan kepada kami, apakah kami wajib mengqadha', kami jawab engkau tidak wajib mengqadha'nya. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "Barangsiapa beramal dengan suatu amalan tanpa dasar agama dari kami maka amalannya tertolak."

Jika kamu mengakhirkan ibadah yang telah ditentukan waktunya, itu berarti kamu melakukan amalan tanpa dasar dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Amalannya batal, tidak bermanfaat. Tetapi seandainya ada yang bertanya: "Seseorang lupa tidak mengerjakan shalat hingga keluar waktunya, apakah dia wajib mengqadha'nya?" Kami jawab: Ya, dia mengqadha'nya, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا "Barangsiapa yang tertidur atau lupa tidak mengerjakan shalat, hendaknya dia shalat ketika dia ingat...."

Akan tetapi jika engkau katakan kepada saya: "Hadits ini berlawanan dengan ucapan anda, ketika anda mengatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat tidak wajib mengqadha'." Segi pertentangannya adalah apabila Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan orang yang lupa –dan dia mendapatkan udzur– untuk mengqadha'nya, maka orang yang sengaja

lebih layak apabila telah hilang udzurnya maka dia tidak mengakhirkan shalat dari waktunya Karena inilah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا "Hendaklah dia shalat ketika dia ingat." Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga keluar dari waktu, maka dia telah menunaikan bukan pada waktunya yang telah ditentukan, sehingga hal itu tidak diterima darinya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apakah niat yang pasti untuk tidak berpuasa tanpa makan dan minum membatalkan puasa?

Jawaban: Sebagaimana sudah diketahui bahwa puasa adalah gabungan antara niat dan meninggalkan. Seseorang niat berpuasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasanya. Apabila dia bertekad membatalkan puasanya maka puasanya batal. Akan tetapi apabila hal itu terjadi di bulan Ramadhan dia wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa hingga matahari tenggelam. Karena orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa udzur wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dan mengqadha'. Jika dia tidak bertekad, akan tetapi ragu-ragu, para 'ulama' berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa puasanya batal, karena keraguan menafikan tekad untuk berpuasa. Dan yang lain berpendapat bahwa puasanya sah karena asalnya adalah tetapnya niat puasa hingga dia bertekad untuk meninggalkan dan menghapuskannya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apakah hukum menggunakan obat perangsang buang air pada dubur di siang hari pada bulan Ramadhan bagi orang yang sakit?

Jawaban: Tidak mengapa menggunakan obat perangsang buang air pada dubur bagi orang yang berpuasa, yang dia pakai pada duburnya ketika sakit. Karena hal tersebut bukan makanan dan bukan pula minuman. Syari'at hanya mengharamkan makanan dan minuman. Yang bukan keduanya

maka tidak termasuk, baik secara lafazh ataupun secara makna dan tidak digolongkan ke dalam hukum makan dan minum.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya orang yang muntah di siang hari pada bulan Ramadhan?

Jawaban: Jika muntahnya karena disengaja, maka membatalkan. Jika muntah karena tanpa disengaja tidak membatalkan puasa. Dalilnya hadits dari Abu Hurairah, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

"Siapa yang muntah karena mual (tidak disengaja), tidak mengqadha'. Siapa yang muntah karena disengaja, hendaknya mengqadha."

Jika engkau merasa mual akan muntah, maka puasamu tidak batal. Jika ada orang yang merasa perutnya mual dan akan keluar isinya, apakah kita akan mengatakan: Kamu harus menahannya, tidak, atau menariknya? Jangan, akan tetapi kita katakan kepadanya: Bersikaplah netral, jangan didorong ke luar, jangan pula ditahan jika hendak keluar. Karena jika kamu mendorongnya keluar puasamu batal, jika kamu tahan ketika mau keluar membahayakanmu. Biarkan, jika keluar tanpa disebabkan perbuatanmu maka tidak membahayakanmu dan tidak membatalkan puasamu.

(Kitab Rasaail Lishshaaimiin)

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya orang yang bepergian dari negerinya yang berpuasa lebih dahulu di awal bulan ke negeri yang hari rayanya belakangan?

Jawaban: Dia tetap menunggu bersama mereka hingga mereka berhari raya. Ini baik, seandainya dia pergi ke negeri yang tenggelamnya matahari belakangan. Maka dia tetap berpuasa hingga matahari tenggelam. Walaupun mencapai 20 jam. Seandainya dia bepergian ke negeri yang hari rayanya belum genab 30 hari, maka dia berhari raya bersama mereka. Jika bulan Ramadhannya tidak genap 30 hari maka dia mengqadha' sehari. Jika

Ramadhannya tidak genap 30 hari maka tidak mengqadha'. Dia hanya mengqadha' jika puasa Ramadhannya kurang. Jika bulan Ramadhannya lebih dia tetap menanggung tambahan tersebut.

Pertanyaan: Apa hikmah diwajibkannya puasa?

Jawaban: Jika kita membaca firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {١٨٣}

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. al-Baqarah: 183)

(Tentu kita bertanya) apakah hikmah orang yang menjaga puasa? Hikmahnya adalah takwa dan beribadah kepada Allah. Dan takwa adalah meninggalkan yang haram, apabila takwa dikatakan secara mutlak maka mencakup: melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta serta perbuatan bodoh maka tidak ada hajat bagi Allah dalam dia meninggalkan makan dan minumnya."

Dengan ini bertambah kuat kewajiban bagi orang yang berpuasa untuk menegakkan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman baik perkataan ataupun perbuatan. Tidak menggunjing orang, berdusta, mengadu domba, tidak berjual beli barang haram dan menjauhi seluruh perkara haram. Jika hal tersebut dilakukan sebulan penuh, maka dia akan istiqamah hingga akhir tahun tersebut.

Akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan orang yang berpuasa tidak membedakan hari ketika berpuasa dan tidak. Mereka tetap dalam kebiasaannya. Biasa meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan yang

diharamkan, tidak merasa bahwa dia harus menjaga puasanya. Perbuatan-perbuatan ini memang tidak membatalkan puasa, akan tetapi mengurangi pahalanya. Seandainya pahala puasa ditimbang, habislah pahalanya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Di sana ada yang menyerukan untuk menyamakan terbitnya awal puasa Ramadhan dan bulan lainnya pada semua tempat dengan awal bulan di Makkah, karena bersemangat dengan persatuan umat. Apakah pendapat anda?

Jawaban: Masalah ini dilihat dari segi ilmu falaq sangat mustahil. Karena terbitnya awal bulan, sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan para ahli ilmu ini. Jika berbeda-beda maka konsekuensi dari dalil wahyu dan teori adalah menjadikan setiap negeri memiliki hukum penetapan awal bulan masing-masing.

Adapun dalil wahyu maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman: فَمَن شَهِدَ منكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu hendaklah dia berpuasa...." (QS. al-Baqarah: 185) Jika orang-orang di ujung bumi ditakdirkan tidak melihat terbitnya awal bulan, yaitu hilal, sementara itu penduduk Makkah melihatnya, maka bagaimana arah pembicaraan dalam ayat ini tertuju kepada orang yang tidak melihat hilal? Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه "Berpuasalah kalian setelah melihatnya, dan berhari rayalah setelah melihatnya." (Muttafaq 'alaih)

Misalnya penduduk Makkah melihatnya maka bagaimana kita mengharuskan penduduk Pakistan dan negeri-negeri sebelah timurnya untuk berpuasa? Padahal kita tahu bahwa hilal belum muncul di ufuk mereka sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengaitkan puasa dengan melihat hilal.

Adapun dalil teori, yaitu qiyas shahih yang tidak mungkin bertentangan. Kita telah tahu bahwa fajar telah terbit lebih dahulu di negeri-negeri sebelah timur sebelum negeri-negeri barat. Jika fajar telah terbit di negeri timur, apakah kita mulai berpuasa padahal kita berada di malam hari? Jawabannya tentu tidak. Jika matahari telah terbenam di negeri timur dan kita berada di negeri yang masih siang apakah kita boleh berbuka? Tentu tidak. Jika begitu hilal itu

seperti matahari. Hilal adalah patokan waktu pergantian bulan dan matahari yang merupakan patokan waktu pergantian hari. Allah berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْئَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَاكَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ {١٨٧}

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. al-Baqarah: 187)

Dialah juga yang berfirman: فَمَن شَهِدَ منكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...." (QS. al-Baqarah: 185)

Maka konsekuensi dalil wahyu dan teori adalah mengharuskan untuk menjadikan masing-masing tempat hukum yang khusus dengannya dalam hal yang berkaitan dengan puasa dan hari raya.

Hal tersebut diikat dengan tanda inderawi yang telah Allah jadikan sebagai tanda dalam kitab-Nya, dan juga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjadikannya dalam haditsnya yaitu menyaksikan rembulan, menyaksikan matahari atau fajar.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Orang yang sedang berpuasa pergi ke negeri lain. Di negaranya diumumkan terlihatnya hilal awal bulan Syawal. Apakah dia berhari raya bersama mereka, sedang dia berada di negara yang hilal belum nampak di tempat tersebut?

Jawaban: Jika seseorang pergi dari negara Islam ke negara Islam lainnya, di tempat tersebut hari rayanya belakangan maka dia menunggu hari raya bersama mereka. Karena hari berpuasa adalah ketika orang-orang berpuasa dan hari raya adalah ketika orang-orang berhari raya. Hari raya qurban adalah ketika orang-orang berqurban. Begitulah, walaupun dia harus menambah satu hari atau lebih. Dia sama seperti orang yang pergi ke negara yang tenggelamnya matahari belakangan. Maka dia menambah tiga jam atau lebih dari hari biasanya. Karena dia berpindah ke negara yang belum nampak hilal di situ, dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan untuk tidak berpuasa kecuali dengan melihat hilal. Demikian pula: وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه "Berbukalah karena melihat hilal."

Adapun jika sebaliknya, misalnya dia pindah dari negara yang hari rayanya lebih dahulu maka dia berhari raya bersama mereka dan dia mengqadha' puasa Ramadhan yang ditinggalkannya. Jika meninggalkan sehari mengqadha' sehari, jika dua hari maka mengqadha' dua hari. Kami mengatakan yang kedua, karena satu bulan tidak mungkin kurang dari 29 hari. Karena hilal bisa saja terlihat. Jika terlihat maka harus berhari raya dan tidak kurang dari 29 hari.

Karena sebulan tidak mungkin kurang dari 29 hari, maka kamu harus menyempurnakan puasa 29 hari atau 30 hari. Kami katakan: Berhari rayalah walaupun puasamu belum genap 29 hari atau melebihi 30 hari. Kami katakan berhari rayalah walaupun belum genap 29 hari, berbeda dengan masalah yang pertama karena tidaklah kamu berhari raya hingga terlihatnya hilal. Jika belum terlihat maka kamu tetap berpuasa Ramadhan. Sehingga bagaimana engkau berbuka, maka engkau harus tetap berpuasa. Jika bulan bertambah atasmu maka hal itu adalah seperti bertambahnya beberapa jam di hari itu.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang meninggalkan puasa karena mencari nafkah untuk diri dan keluarganya?

Jawaban: Laki-laki ini meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Jika dia melakukan hal tersebut karena menyangka bahwa hal tersebut boleh sebagaimana orang yang sakit boleh tidak berpuasa, sehingga boleh tidak berpuasa bagi orang yang tidak mampu mencari nafkah kecuali dengan tidak berpuasa. Maka orang ini salah faham. Jika dia masih hidup maka harus mengqadha' dan jika meninggal maka ahli warisnya berpuasa untuknya, jika tidak maka harus memberi makan setiap harinya satu orang miskin sebagai ganti untuknya.

Adapun jika dia meninggalkan puasa bukan karena mentakwil/salah faham maka pendapat yang benar dari pendapat para ahli ilmu bahwa ibadah yang telah ditentukan waktunya jika sengaja ditunda tanpa udzur maka tidak diterima ibadah tersebut. Sesungguhnya dia cukup melakukan amal shalih, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, dan mohon ampun. Dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits shahih: "*Barangsiapa beramal tanpa dasar dari agama maka amalannya tertolak.*"

Sebagaimana ibadah yang telah ditentukan waktunya tidak diterima sebelum waktunya, begitu juga tidak akan diterima setelah waktunya habis. Adapun jika dilakukan karena udzur, seperti karena tidak tahu dan lupa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda tentang orang yang lupa tidak melakukan ibadah:

مَن نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

"Barangsiapa yang tertidur dan lupa tidak melaksanakan shalat maka dia shalat ketika dia ingat. Tidak ada kafarah bagi (shalat yang terluput itu) kecuali (yang dikerjakannya) itu."

Adapun tidak melakukan ibadah karena tidak tahu (bodoh) ada perinciannya. Dan di sini bukan tempat yang tepat membahas hal itu.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Seorang laki-laki tertidur pada malam pertama bulan Ramadhan sebelum ada kepastian bulan Ramadhan. Dia tidur tanpa niat besok akan berpuasa. Dia mengetahui bahwa bulan Ramadhan telah tiba, setelah fajar terbit. Apa yang harus diperbuat? Apakah dia mengqadha' hari tersebut?

Jawaban: Laki-laki yang tidur pada malam pertama bulan Ramadhan sebelum ada kepastian awal bulan dan dia belum meniatkan puasa, kemudian dia bangun dan baru mengetahuinya setelah fajar terbit, maka jika dia mengetahui hal tersebut dia wajib menahan diri dari yang membatalkan puasa dan mengqadha' menurut pendapat jumhur ahli ilmu. Tidak ada yang menyelisihinya, setahu saya, kecuali Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, karena dia berpendapat sesungguhnya niat mengikuti ilmu, sementara itu orang ini tidak tahu, maka orang ini memiliki udzur. Dia tidak meninggalkan niat pada malam hari setelah mengetahuinya, namun karena tidak tahu. Dan orang yang tidak tahu adalah mendapatkan udzur. Dengan demikian apabila setelah dia tahu kemudian menahan diri dari pembatal-pembatalnya, maka puasanya sah dan tidak perlu mengqadha' menurut pendapat ini. Adapun pendapat jumhur 'ulama' mereka berpendapat dia tidak wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa (pada hari tersebut) dan harus mengqadha'. Dan mereka menerangkan sebabnya, yaitu karena telah luput (hilang) sebagian hari tersebut dari niat.

Menurut pendapat saya untuk lebih hati-hati dalam menentukan yang benar, hendaknya dia mengqadha' hari tersebut.

(Kitaab Fataawaa ash-Shiyaam)



Pertanyaan: Jika seseorang tidak berpuasa karena suatu udzur, apakah jika udzurnya telah hilang dia harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, pada sisa hari tersebut?

Jawaban: Dia tidak wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, karena dia dibolehkan tidak berpuasa pada hari tersebut dengan dalil dari syari'at. Dan syari'at membolehkan untuk orang yang sakit agar minum obat akan tetapi dengan begitu dia jadi tidak berpuasa. Dengan demikian hukum puasa tidak wajib baginya. Karena dia dibolehkan untuk berbuka akan tetapi dia wajib mengqadha'.

Kita mengharuskan kepadanya untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa tanpa faedah secara syar'i adalah tidak tepat. Sehingga selama orang tersebut tidak bisa mengambil manfaat dari menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, maka hal tersebut tidak wajib baginya.

Contohnya adalah: Seorang laki-laki yang melihat orang tenggelam

dalam air dia berkata kepada dirinya: "Jika aku menolongnya pasti airnya akan terminum olehku, tetapi jika aku tidak mau airnya terminum olehku, aku tidak bisa menolongnya." Maka dia menolongnya, airpun terminum olehnya. Kemudian dia makan dan minum pada sisa waktu hari itu. Karena pada hari itu dibolehkan bagi laki-laki tadi untuk tidak berpuasa menurut konsekuensi dalil syar'i . Dia tidak wajib menahan diri dari makan dan minum hari itu. Dengan demikian seandainya ada orang yang sakit, apakah akan kita katakan kepadanya: "Jangan makan kecuali jika kamu lapar, jangan minum kecuali jika kamu haus." Dalam arti tidak makan dan minum kecuali karena darurat? Tidak mengatakan seperti itu kepadanya, karena orang yang sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Sehingga setiap orang yang dibolehkan tidak berpuasa berdasarkan dalil dari syari'at, tidak harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak berpuasa tanpa udzur dia harus menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Karena dia tidak halal untuk tidak berpuasa. Dia telah melanggar kesucian hari tersebut tanpa ijin dari syari'at. Kami mengharuskannya untuk tetap menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, juga mengqadha'. *Wallahu a'lam.*

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Kapan dan bagaimana shalat dan puasa bagi musafir?

Jawaban: Shalat musafir adalah dua raka'at dimulai ketika keluar dari negerinya hingga kembali. Berdasarkan perkataan 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*: "Pertama kali shalat diwajibkan adalah dua raka'at. Kemudian dua raka'at tersebut ditetapkan untuk shalat musafir. Dan disempurnakan shalat bagi orang yang mukim (orang yang tidak bepergian)." Dalam riwayat lain: "Dan ditambahkan dalam shalat bagi orang mukim."

Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* telah berkata: "Kami keluar dari Madinah menuju Makkah, maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat dua raka'at-dua raka'at hingga kami kembali ke Madinah."

Akan tetapi jika dia shalat bersama imam yang menyempurnakan empat raka'at maka dia shalat empat raka'at, baik dia shalat dari awal ataupun ketika masbuq. Karena keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا

تَسْرِعُوْا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

"Apabila kalian mendengar iqamat maka pergilah shalat dan hendaklah kalian tenang dan jangan tergesa-gesa. Apabila kalian mendapatinya, maka shalatlah. Dan jika ada yang ketinggalan (luput) maka sempurnakanlah."

Mencakup musafir dan yang lainnya yang shalat di belakang imam dengan shalat empat raka'at. Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* ditanya: "Kenapa musafir shalat dua raka'at jika sendirian dan shalat empat raka'at jika mengikuti imam yang mukim? Dia menjawab: "Itu adalah sunnah."

Kewajiban shalat jama'ah tidak gugur dari musafir karena Allah telah memerintahkannya walaupun dalam keadaan perang. Firman-Nya:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ...

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (shahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu...." (QS. an Nisa': 102)

Dengan demikian, musafir yang bepergian ke luar negerinya harus menghadiri shalat jama'ah ketika mendengar adzan, kecuali jika jaraknya jauh atau takut habis kesempatan mengerjakannya. Ini karena keumuman dalil tentang wajibnya shalat berjama'ah bagi orang yang mendengar adzan dan iqamat.

Adapun shalat-shalat sunnah, semua shalat sunnah dianjurkan bagi musafir kecuali rawatib zhuhur, maghrib, dan isya'. Dianjurkan shalat witir, shalat malam, shalat dhuha, rawatib shubuh, dan yang lainnya, kecuali rawatib yang telah dikecualikan tadi.

Adapun menjama', lebih utama baginya untuk melakukannya ketika

dalam perjalanan. Dia menjama' shalat zhuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya'.Baik jama' taqdim atau jama' takhir, tergantung perjalanannya. Dan ketika singgah yang lebih utama tidak menjama', kalaupun menjama' maka tidak mengapa. Kedua riwayat tersebut telah shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Adapun berpuasa di bulan Ramadhan bagi musafir, yang lebih utama adalah berpuasa, jika tidak berpuasa, tidak mengapa, dan dia mengqadha' hari tersebut. Jika dengan tidak berpuasa perjalanannya menjadi lebih mudah maka tidak berpuasa lebih utama. Karena Allah menyukai apabila engkau menerima keringanan yang diberikannya. Segala puji bagi Allah Rabbil 'Alamiin.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah orang yang ingin berpuasa setiap hari pada bulan Ramadhan perlu meniatkannya setiap hari atau cukup niat puasa untuk satu bulan?

Jawaban: Cukup sekali meniatkan puasa Ramadhan ketika hari pertama. Karena orang yang berpuasa, jika dia belum meniatkan puasa hari tersebut pada malam harinya, maka niat puasa hari pertama, bahwa dia akan berpuasa satu bulan, telah mencukupinya. Tetapi jika dia membatalkan puasanya di tengah hari karena bepergian, sakit dan lainnya, dia harus mengulangi niatnya. Karena niatnya akan berpuasa satu bulan telah dia putus dengan safar, sakit dan lainnya.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Niat yang pasti untuk berbuka tanpa makan dan minum, apakah membatalkan puasa seseorang yang berpuasa?

Jawaban: Diantara yang telah dimaklumi adalah bahwa orang yang berpuasa mengumpulkan antara niat dan meninggalkan (pembatal-pembatal puasa) sehingga seseorang meniatkan dengan puasanya untuk bertaqarrub kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dengan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasanya. Dan apabila dia berazam bahwa dia membatalkan

puasanya maka puasanya batal. Namun apabila dia melakukannya di bulan Ramadhan maka dia harus menahan diri hingga terbenam matahari, karena setiap yang berbuka pada bulan Ramadhan tanpa udzur, maka dia harus menahan diri dan mengqadha'.

Adapun apabila tidak berazam namun dia masih ragu maka hal ini menjadi perselisihan di kalangan para 'ulama'. Diantara mereka ada yang mengatakan, bahwa sesungguhnya puasanya batal, keraguan menafikan azam.

Diantara mereka ada yang mengatakan: Bahwa hal itu tidak batal, karena pada asalnya tetapnya niat hingga dia berazam untuk memutuskannya dan menghilangkannya dan inilah yang lebih rajih menurut saya karena kekuatannya. *Wallahu a'lam.*

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apa saja hal yang bisa merusak puasa itu?

Jawaban: Hal yang bisa merusak puasa adalah pembatal-pembatalnya, yaitu:

1. Jima'
2. Makan
3. Minum
4. Keluar mani dengan syahwat
5. Yang semakna dengan makan dan minum
6. Muntah dengan sengaja
7. Keluarnya darah karena bekam
8. Keluar darah haidh atau nifas

Adapun dalil makan, minum, dan jima' adalah pembatal puasa yaitu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar...." (QS. al-Baqarah: 187)

Adapun keluarnya mani dengan syahwat adalah firman-Nya dalam hadits qudsi tentang orang yang berpuasa: يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي "Dia meninggalkan makan, minum, dan nafsu birahinya karena aku." Dan dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Dan didalam menggauli istri kalian adalah shadaqah.*" Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah salah satu dari kami menunaikan syahwatnya bisa mendapatkan pahala?" Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Bukankah seandainya dia menempatkannya pada hal yang haram dia berdosa? Begitu pula jika dia menempatkannya pada yang halal, dia akan mendapatkan pahala.*"

Yang dimaksud dengan "menempatkannya" adalah air mani yang memancar. Dengan demikian pendapat yang benar adalah bahwa air madzi tidak merusak puasa walaupun keluar dengan syahwat ataupun bercumbu yang tidak sampai jima'

Yang kelima: Yang semakna dengan makan dan minum yaitu injeksi pengganti makan yang mencukupkan dari makan dan minum. Walaupun ini bukan makanan dan minuman tetapi semakna dengan makan dan minum, maka dia mempunyai hukum yang sama. Tubuh sudah cukup dengan konsumsi injeksi ini walaupun tidak mengkonsumsi lainnya. Adapun injeksi yang bukan pengganti makanan yang tidak mencukupkan dari makan dan minum maka tidak membatalkan, baik disuntikkan di urat, otot, atau dimanapun dari badannya.

Yang keenam: Muntah dengan sengaja, yaitu seseorang memuntahkan isi perutnya hingga keluar lewat mulutnya. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Barangsiapa muntah dengan sengaja, maka ia hendaklah mengqadha', barangsiapa yang (tidak sengaja) muntah, maka tidak perlu mengqadha'.*"

Hikmahnya adalah jika dia muntah, perutnya kosong dari makanan dan tubuh perlu kepada apa yang bisa menutupi kekosongan ini. Dengan demikian kami berpendapat: Tidak boleh orang yang berpuasa muntah dengan sengaja, karena bisa merusak puasanya.

Yang ketujuh: Keluarnya darah karena bekam.

Adapun yang kedelapan: Keluar darah haidh atau nifas. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang wanita: "*Bukankah jika dia haidh tidak shalat dan tidak puasa?*" Para ahli ilmu telah sepakat, bahwa puasa wanita yang haidh dan nifas tidak sah. Pembatal-pembatal ini adalah perusak-perusak puasa. Pembatal-pembatal ini tidak membatalkan puasa kecuali dengan tiga syarat:

1. Mengetahui
2. Sadar/ingat
3. Sengaja

Yang pertama: Mengetahui hukum syari'at dan mengetahui keadaan atau waktunya. Jika dia tidak mengetahui hukum syari'at atau waktu, maka puasanya sah. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا "Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena lupa dan kesalahan kami." (QS. al-Baqarah: 286) Dan Allah telah berfirman: فَعَلْتُ "Telah kulakukan." Dan juga firman-Nya: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ "Tidak ada dosa bagimu jika kamu khilaf tentang itu, akan tetapi yang ada dosanya adalah yang disengaja oleh hatimu." (QS. al-Ahzab: 5)

Dua dalil ini adalah umum.

Dan karena sunnah telah menetapkan hal tersebut dalam dalil khusus tentang puasa. Dalam kitab ash-Shahih dari hadits 'Adi bin Hatim *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya dia berpuasa, dia menaruh dua tali di bawah bantalnya. Dua tali tersebut adalah seperti tali yang dipakai untuk mengikat kaki unta jika menderum. Satunya hitam dan satunya putih. Dia makan dan minum sampai benang putih terlihat jelas olehnya dibanding hitam, baru dia berhenti. Ketika paginya dia menceritakan perbuatan itu kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benang putih dan hitam dalam ayat, bukan dua benang yang dia ketahui. Tetapi maksud dari benang putih adalah jelasnya siang. Dan benang hitam adalah gelapnya malam. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*

tidak menyuruh untuk mengqadha' puasanya karena 'Adi tidak tahu hukum, dia menyangka dengan perbuatannya itu, adalah makna ayat tersebut.

Adapun dalil sahnya puasa orang yang tidak tahu waktu, terdapat dalam shahih al-Bukhari dari Asma' binti Abu Bakar *radhiyallahu 'anha* dia berkata: "Pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kami berbuka puasa pada hari yang mendung. Kemudian matahari terlihat kembali." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha'. Seandainya mengqadha' wajib dengan sebab ini tentu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menyuruh mereka. Seandainya beliau menyuruh mereka untuk mengqadha' tentu beritanya akan sampai kepada umat. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {٩}

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya" (QS. al-Hijr: 9)

Sehingga ketika tidak ada riwayat yang menyuruh mengqadha' padahal banyaknya sebab untuk menukilnya, maka dapat diketahui bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintahkan untuk mengqadha'nya. Karena tidak adanya perintah –yakni mengqadha'– maka diketahui bahwa hal itu tidaklah wajib.

Seperti itu pula jika seandainya ada orang yang bangun tidur, menyangka hari masih malam, dia makan dan minum. Setelah itu dia baru tahu bahwa makan dan minumnya tadi dilakukan setelah fajar terbit. Maka dia tidak mengqadha' hari tersebut karena dia tidak tahu.

Adapun syarat yang kedua: Sadar. Lawannya adalah lupa. Seandainya makan dan minum dilakukan karena lupa maka puasanya sah, tidak perlu mengqadha'. Berdasarkan firman Allah: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآإِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا "Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena lupa dan kesalahan kami." (QS. al-Baqarah: 286) Lalu Allah berfirman: فَعَلْتُ "Telah kulakukan." Dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

"Barangsiapa berpuasa kemudian makan dan minum karena lupa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allahlah yang telah memberi makan dan minum kepadanya."

Syarat yang ketiga: Sengaja, yaitu orang tersebut sengaja memilih perbuatan yang membatalkan tersebut. Seandainya itu bukan keputusannya puasanya sah, baik karena terpaksa atau tidak. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tentang orang yang dipaksa untuk kafir:

مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {١٠٦}

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar." (QS. an-Nahl: 106)

Jika hukum kafir diampuni kalau dilakukan karena terpaksa, maka selain kekafiran lebih utama. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah mengampuni (dosa) dari umatku karena salah, lupa, dan apa yang dia terpaksa melakukannya."

Dengan demikian seandainya ada debu yang terbang ke hidungnya lalu dia mendapatkan rasanya di tenggorokannya lalu turun ke lambungnya, hal tersebut tidak membatalkan puasanya. Karena dia tidak sengaja. Demikian pula seandainya dia dipaksa untuk berbuka, kemudian dia berbuka karena paksaan tersebut maka puasanya tetap sah karena hal tersebut bukan pilihannya. Demikian pula seandainya dia mimpi basah dan keluar maninya ketika dia tidur, puasanya sah. Karena orang yang tidur tidak sengaja melakukan itu.

Demikian pula jika suami memaksa istrinya untuk berjima' ketika istrinya sedang berpuasa, maka puasa istrinya sah karena dia tidak mampu untuk mengelak.

Di sini ada masalah yang harus dipahami yaitu bahwa seseorang yang membatalkan puasanya dengan berjima' pada waktu siang hari di bulan Ramadhan ketika dia wajib untuk berpuasa, berakibat padanya lima hal:

1. Dosa
2. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa pada hari tersebut.
3. Puasanya rusak
4. Mengqadha'
5. Kafarah

Tidak ada perbedaan apakah dia mengetahui konsekuensi hukum akibat jima' ini atau tidak. Yaitu laki-laki yang berjima' ketika berpuasa Ramadhan dalam keadaan puasa adalah wajib baginya, tetapi dia tidak mengetahui bahwa dengan jima' tersebut dia wajib membayar Kafarah karenanya, dia tetap wajib menanggung akibat dari jima' tersebut karena dia sengaja merusak puasanya. Dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata: "Wahai Rasulullah aku telah celaka." Beliau bersabda: "*Apa yang mencelakakanmu?*" Dia menjawab "Aku telah menggauli istriku di bulan Ramadhan padahal aku sedang berpuasa."

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruhnya untuk menunaikan Kafarah, sedang laki-laki tersebut sebelumnya tidak tahu apakah dia wajib membayar Kafarah atau tidak.

Dalam perkataan kami: "Dalam keadaan puasa adalah wajib baginya," mengeluarkan darinya seperti apabila orang yang berpuasa tersebut berjima', misalnya: ketika dia sedang bersafar. Maka dia tidak wajib menunaikan Kafarah. Contohnya: jika ada orang yang bersafar dengan istrinya ketika bulan Ramadhan, keduanya berpuasa lalu mereka berjima'. Maka dia tidak wajib membayar Kafarah. Karena musafir yang berpuasa tidak wajib menyempurnakan puasanya. Jika mau dia menyempurnakan, jika tidak dia boleh berbuka dan dia mengqadha'nya.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Pertanyaan: Apakah hukum menggunakan semprot pelonggar nafas

bagi orang yang berpuasa? Apakah membatalkan?

Jawaban: Semprot ini beruap tidak bisa mencapai perut. Jadi kami berpendapat tidak mengapa menggunakan semprot ini ketika engkau berpuasa dan tidak membatalkan. Karena semprot ini seperti yang kami katakan tadi bagian-bagiannya tidak mencapai perut, karena sesuatu yang beterbangan, beruap, hilang, dan yang tidak bisa mencegah jika sampai ke perut, dibolehkan menggunakannya ketika berpuasa dan tidak membatalkan puasamu.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)



Pertanyaan: Keluarnya darah dari gusi, apakah membatalkan puasa?

Jawaban: Darah yang keluar dari gigi-gigi tidak membatalkan puasa. Akan tetapi hendaknya dia menjaga agar tidak tertelan sebisa mungkin. Demikian pula jika keluar darah dari hidungnya, dia menjaga agar tidak tertelan. Tidak ada kewajiban apa-apa baginya dan tidak pula mengqadha'.



Pertanyaan: Jika orang yang berpuasa melakukan onani hingga keluar maninya apakah puasanya batal? Apakah dia wajib membayar Kafarah?

Jawaban: Jika orang yang sedang berpuasa melakukan onani hingga keluar maninya maka puasanya batal. Dia wajib mengqadha' hari tersebut dan tidak wajib membayar Kafarah. Karena Kafarah diwajibkan hanya bagi orang yang berjima'. Kewajibannya adalah bertaubat dari perbuatannya itu.



Pertanyaan: Apakah mimisan membatalkan puasa?

Jawaban: Mimisan tidak membatalkan puasa walaupun banyak. Karena hal tersebut bukan kemauannya.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Kami melihat sebagian taqwim (kalender) pada bulan Ramadhan disebutkan didalamnya kolom yang dinamakan dengan istilah "imsak", yaitu sekitar sepuluh atau 15 menit sebelum shalat shubuh. Apakah ini mempunyai dasar dari sunnah ataukah termasuk bid'ah? Mohon anda memberikan fatwa kepada kami, semoga Allah membalas anda dengan keabaikan.

Jawaban: Ini termasuk bid'ah tidak ada dasarnya dari sunnah. Bahkan sunnah yang ada adalah kebalikannya. Karena Allah berfirman dalam kitab-Nya: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ "Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar...." (QS. al-Baqarah: 187)

Dan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّ بَلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam. Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum adzan. Karena dia tidak adzan kecuali setelah fajar terbit."

Imsak tersebut yang dibuat manusia merupakan penambahan kepada kewajiban Allah. Jadi hal tersebut salah. Perbuatan tersebut termasuk kelancangan terhadap agama Allah. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: "*Celakalah orang yang sok tahu. Celakalah orang yang sok tahu.*"

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Bagaimana hukum menelan lendir atau dahak bagi orang yang berpuasa?

Jawaban: Lendir atau dahak jika tidak melewati mulut maka tidak membatalkan menurut kesepakatan semua madzhab. Jika sampai melewati mulut kemudian menelannya, maka ada dua pendapat dari ahli ilmu. Di antara mereka ada yang berpendapat membatalkan. Mengelompokkannya dengan makan dan minum. Dan di antara mereka ada yang berpendapat

tidak membatalkan karena menyamakan dengan ludah. Karena ludah tidak membatalkan puasa walaupun ludah terkumpul dan orang tersebut menelannya, puasanya tidak rusak.

Jika ada perbedaan pendapat dari para 'ulama' maka dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila kita ragu tentang masalah ini apakah merusak ibadah atau tidak, maka asalnya adalah tidak merusak ibadah. Dengan demikian menelan dahak tidak membatalkan.

Yang terpenting, hendaknya seseorang membiarkan dahaknya dan tidak berusaha untuk menarik ke mulutnya. Jika ada di mulutnya hendaknya dia membuangnya, baik ketika dia sedang puasa atau tidak. Adapun menjadikan hal itu termasuk diantara pembatal-pembatal puasa, maka membutuhkan dalil yang menjadi *hujjah* (pembela) bagi seseorang di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, apakah itu membatalkan puasa atau tidak.

(Kitaab Fataawaa ash-Shaa'imiin)

Pertanyaan: Apa sajakah adab-adab puasa itu?

Jawaban: Di antara adab-adab puasa adalah senantiasa bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {١٨٣}

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. al-Baqarah: 183)

Dan juga sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan perbuatan bodoh maka tidak ada hajat bagi Allah dalam dia meninggalkan makan dan minumnya."

Dan termasuk diantara adab-adab berpuasa adalah memperbanyak shadaqah, amal shalih, dan berbuat baik kepada manusia lebih-lebih di bulan Ramadhan. Dan sungguh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadhan, ketika Jibril menemui beliau untuk bertadarrus al-Qur'an dengan beliau .

Termasuk diantara adab berpuasa adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah seperti berdusta, mencela, mencaci, khianat, memandang, dan mendengarkan sesuatu yang diharamkan serta hal-hal lain yang diharamkan kepada orang yang sedang berpuasa ataupun orang yang tidak sedang berpuasa. Akan tetapi untuk orang yang sedang berpuasa, hal tersebut lebih ditekankan.

Di antara adab berpuasa juga adalah makan sahur dan hendaknya mengakhirkannya. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً

"Makan sahurlah karena dalam sahur terdapat barakah."

Di antara adab-adab berpuasa juga adalah berbuka dengan ruthab (kurma segar dan baru dipetik). Jika tidak mendapatkan maka dengan kurma. Jika tidak ada maka dengan air. Hendaknya dia bersegera untuk berbuka ketika matahari sudah yakin telah tenggelam. Atau dia berprasangka kuat bahwa matahari telah tenggelam. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لَا يَزَالُ النَّاسُ فِي خَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."

(Kitaab Fataawaa ash-Shaa'imiin)

Pertanyaan: Apakah ada riwayat tentang do'a ketika berbuka puasa? Apakah orang yang berbuka puasa itu menirukan mu'adzin ataukah meneruskan berbukanya?

Jawaban: Sesungguhnya do'a ketika hendak berbuka puasa termasuk

waktu-waktu yang dikabulkannya do'a. Karena dia berada di akhir ibadah. Karena seseorang yang berpuasa itu paling lemah ketika hendak berbuka, dan ketika seseorang berada dalam kondisi dirinya yang paling lemah dan paling lembut hatinya, maka hal itu akan lebih dekat untuk berinabah dan *ikhbaat* (tunduk dan khusyu') kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dan do'a yang telah diriwayatkan adalah:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"Ya Allah, untuk-Mulah aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka."

Juga perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika beliau berbuka:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

"Kehausan telah berlalu, urat-urat telah basah, dan telah tetap pahalanya *insyaallah*."

Kedua hadits ini walaupun terdapat kedha'ifan pada keduanya akan tetapi sebagian ahli ilmu menghasankannya. Bagaimanapun juga jika engkau berdo'a dengan do'a tersebut atau do'a lain yang terlintas dalam hatimu ketika hendak berbuka, maka sesungguhnya itu adalah waktu terkabulnya do'a.

Adapun menjawab muadzin ketika seseorang sedang berbuka, maka hal tersebut adalah disyari'atkan. Karena sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Jika kalian mendengar seruan adzan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin."*

Mencakup semua keadaan kecuali apabila ada dalil yg mengecualikannya.

Pertanyaan: Bagaimanakah yang paling afdhal dalam puasa enam hari pada bulan Syawal?

Jawaban: Yang paling utama dalam puasa enam hari pada bulan Syawal adalah langsung setelah hari raya dan dikerjakan dengan berturut-turut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ahli ilmu. Karena hal tersebut paling bisa untuk merealisasikan urutannya seperti yang tertera dalam hadits "Kemudian melanjutkannya."

Demikian juga karena hal tersebut termasuk bersegera kepada kebaikan yang dianjurkan dalam nash-nash yang mendorong dan memuji pelakunya.

Demikian pula karena hal tersebut termasuk keteguhan yang merupakan kesempurnaan seorang hamba. Karena kesempatan baik tidak selayaknya berlalu tanpa dimanfaatkan. Orang tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya pada kesempatan selanjutnya dan kesudahan urusannya. Dengan bersegera mengerjakannya dan menggunakan peluang yang baik pasti akan memudahkan hamba dalam segala urusannya, kapan saja kebenaran nampak di dalamnya.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah seseorang itu boleh memilih hari tertentu untuk berpuasa Syawal? Ataukah hari-hari tersebut ada ketentuan waktu yang telah diketahui? Apakah jika seorang muslim berpuasa pada hari-hari tersebut maka menjadi wajib baginya berpuasa setiap tahun?

Jawaban: Telah shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan lalu dilanjutkan enam hari pada bulan Syawal maka itu seperti puasa sepanjang tahun."

Keenam hari tersebut tidak ada ketentuan harinya. Seorang mukmin boleh memilih kapan saja dalam bulan tersebut. Apabila dia mau, puasa di awal bulan, di tengah, atau di akhir bulan. Boleh pula dia memisah-misahkannya. Masalahnya mudah – *alhamdulillah*, segala puji bagi Allah–, jika bersegera melakukannya dan berturut-turut di awal bulan maka lebih utama karena termasuk bersegera dalam melakukan kebaikan.

Akan tetapi tidak ada kesempitan di dalam hal ini – *alhamdulillah*, segala puji bagi Allah–, bahkan masalahnya longgar. Jika dia menghendaki boleh melakukannya berturut-turut dan boleh pula memisah-misahkannya. Kemudian apabila dia telah melakukan puasa tersebut selama beberapa tahun lalu meninggalkannya, maka tidak mengapa, karena puasa tersebut hukumnya sunnah, bukan wajib.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah hukum puasa 'Asyura'?

Jawaban: Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari kesepuluh bulan Muharram. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Aku lebih berhak kepada Musa daripada kalian.*" Maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh para sahabat beliau *radhiyallahu 'anhu* untuk berpuasa.

Di dalam hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu* yang disepakati keshahihannya, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpuasa pada hari 'Asyura' dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Beliau ditanya tentang keutamaan puasa pada hari tersebut maka beliau menjawab: "*Aku berharap Allah akan mengampuni dosa tahun sebelumnya.*"

Akan tetapi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah itu menyuruh untuk menyelisihi kaum Yahudi dengan berpuasa pada hari 'Asyura' dan sehari sebelumnya yaitu hari kesembilan atau setelahnya yaitu hari kesebelas.

Dengan demikian yang lebih utama adalah berpuasa pada hari kesepuluh dan menggabungkannya dengan sehari sebelumnya atau sesudahnya. Dan menggabungkan dengan hari kesembilan lebih utama daripada menggabungkan dengan hari kesebelas.

Sehingga sudah selayaknya wahai saudara muslim, engkau berpuasa pada hari 'Asyura' dan hari kesembilan.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah hukum berpuasa di bulan Sya'ban?

Jawaban: Puasa pada bulan Sya'ban adalah sunnah, demikian pula memperbanyak puasa di bulan itu juga sunnah. Sampai-sampai 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata: "Aku tidak melihat beliau lebih banyak berpuasa pada hari-harinya melebihi ketika bulan Sya'ban." Sehingga sudah selayaknya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban berdasarkan hadits ini.

Para ahli ilmu berkata: Dan puasa bulan Sya'ban seperti kedudukan shalat sunnah rawatib dihubungkan dengan shalat wajib. Puasa ini sebagai pendahuluan untuk puasa bulan Ramadhan yaitu ia seperti rawatibnya puasa bulan Ramadhan. Dengan demikian disunnahkan puasa di bulan Sya'ban.

Dan disunnahkan puasa enam hari pada bulan Syawal seperti rawatib qabliyah dan rawatib ba'diah.

Puasa bulan Sya'ban mempunyai faedah yang lain yaitu menyiapkan dan mengatur diri untuk berpuasa bulan Ramadhan. Persiapan ini membantu puasa Ramadhan sehingga menunaikannya menjadi lebih mudah.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Jika seseorang yang sehari berpuasa sehari tidak puasa. kemudian hari puasanya bertepatan pada hari Jum'at, apakah dia boleh berpuasa ataukah tidak?

Jawaban: Ya, boleh bagi seseorang yang biasa sehari berpuasa sehari tidak, untuk berpuasa hari Jum'at saja, Sabtu saja, Ahad saja, atau hari lainnya selama tidak bersamaan dengan hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jika jatuh bersamaan dengan hari yang diharamkan berpuasa, maka wajib meninggalkan puasa pada hari tersebut. Jika seseorang yang biasa berpuasa sehari dan sehari tidak, kemudian ditakdirkan hari Kamis dia tidak berpuasa dan hari puasanya adalah hari Jum'at maka ketika itu tidak mengapa dia berpuasa hari Jum'at. Karena dia tidaklah bermaksud puasa pada hari Jum'at tersebut karena hari itu adalah hari Jum'at, namun hari tersebut bertepatan dengan hari giliran puasanya. Adapun jika bertepatan dengan hari yang diharamkan untuk berpuasa maka dia harus meninggalkan puasanya. Seperti hari raya dan hari tasyrik. Begitu juga wanita yang biasa sehari berpuasa sehari tidak, kemudian dia datang bulan atau nifas maka dia tidak boleh berpuasa ketika itu.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah sebab larangan berpuasa khusus pada hari Jum'at? Apakah larangan umum ini mencakup juga puasa qadha'?

Jawaban: Telah datang riwayat dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تُخَصِّصُوْا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ وَلَا لَيْلَتَهَا بِقِيَامٍ

"Janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa dan jangan pula mengkhususkan malam Jum'at untuk shalat."

Adapun hikmah larangan mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa, karena hari Jum'at adalah hari raya dalam sepekan. Hari itu adalah salah satu dari tiga hari raya. Karena umat Islam mempunyai tiga hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri setelah puasa Ramadhan, Idul Adha, dan hari raya setiap pekan yaitu hari Jum'at. Karena itulah dilarang mengkhususkan puasa pada hari Jum'at.

Dan karena hari Jum'at para laki-laki harus menghadiri shalat Jum'at, sibuk berdo'a dan berdzikir. Ini menyerupai hari 'Arafah yang tidak disyari'atkan bagi jama'ah haji untuk berpuasa karena sibuk dengan do'a dan dzikir.

Sebagaimana sudah diketahui jika banyak ibadah yang harus dilakukan dan sebagiannya memungkinkan untuk ditunda maka didahulukan yang tidak bisa ditunda dibandingkan dengan yang bisa ditunda. Jika ada yang berkata. Kalau sebab pelarangannya adalah ini, yaitu hari raya dalam sepekan maka mengharuskan haramnya berpuasa pada hari tersebut tidak hanya menyendirikannya.

Kami jawab: Sesungguhnya hari Jum'at itu berbeda dengan dua hari raya lainnya. Karena dia berulang empat kali dalam sebulan. Dengan demikian pelarangannya tidak sampai haram. Kemudian di sana ada maksud-maksud lain dalam Idul Fitri yang tidak terdapat di hari Jum'at.

Adapun jika dia terbiasa sehari berpuasa sehari tidak, maka puasanya pada hari Jum'at dimengerti karena dia tidak bermaksud mengkhususkan untuk berpuasa pada hari sebelumnya yaitu Kamis atau sehari sesudahnya yaitu Sabtu.

Adapun pertanyaan penanya, apakah ini hanya khusus untuk puasa sunnah ataukah termasuk juga puasa qadha'?

Jawaban: Sesungguhnya zhahir dari dalil-dalil tersebut adalah umum. Yaitu dimakruhkan mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa, baik puasa wajib ataukah puasa sunnah. Kecuali untuk orang yang bekerja dan sangat sibuk dengan pekerjaannya, tidak mempunyai kesempatan untuk mengqadha' puasanya selain hari Jum'at. Ketika itu tidak makruh baginya menkhususkan hari Jum'at dengan berpuasa, karena dia memerlukan hal itu.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Apakah orang yang berpuasa sunnah kemudian membatalkannya dia berdosa? Jika dia membatalkan puasa tersebut dengan berjima', apakah wajib membayar Kafarah?

Jawaban: Jika seseorang berpuasa sunnah kemudian membatalkannya dengan makan, minum, atau berjima' tidak berdosa karena semua yang disyari'atkan dalam hukum sunnah tidak wajib untuk menyempurnakannya kecuali dalam ibadah haji dan umrah. Akan tetapi menyempurnakannya adalah lebih utama. Dengan demikian tidak ada kafarah jika dia berjima' ketika sedang berpuasa sunnah karena dia tidak wajib menyempurnakan puasanya.

Adapun jika puasanya wajib, dia tidak boleh menggauli istrinya karena tidak boleh memutus puasa wajib kecuali karena darurat. Dan dia tidak wajib membayar Kafarah kecuali hal tersebut dilakukan siang hari, dalam keadaan ketika dia termasuk orang yang wajib berpuasa.

Perhatikanlah perkataan kami "Dan dalam keadaan ketika dia termasuk orang yang wajib berpuasa." Seandainya ada seseorang yang harus bersafar bersama istrinya, dalam safar itu dia berpuasa, kemudian suaminya menggaulinya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak wajib membayar Kafarah akan tetapi kewajiban mereka berdua adalah mengqadha' hari terjadinya jima' tersebut.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)

Pertanyaan: Seorang wanita ditimpa penyakit penyempitan pembuluh darah (thrombosis) dan dia dilarang oleh para dokter untuk berpuasa lalu bagaimana hukumnya?

Jawaban: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan

yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...." (QS. al-Baqarah: 185)

Jika seseorang ditimpa dengan penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya maka dia memberi makan untuk setiap hari seorang miskin. Adapun cara memberikan makanan tersebut adalah dengan membagikan kepada mereka makanan dari nasi dan membuat sayur atau lauk bersamanya dengan daging atau yang lain. Atau mengundang orang-orang miskin untuk makan malam atau makan siang lalu memberi mereka makan malam atau makan siang. Inilah hukumnya bagi orang yang ditimpa dengan penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dan wanita yang ditimpa dengan penyakit yang disebutkan oleh penanya termasuk dari jenis ini, sehingga wajib baginya memberi makan untuk setiap hari seorang miskin.

(Asyrithah Fataawaa Ramadhaniyyah)



Fatwa Haji

Nusuk dan Macam-macamnya

Pertanyaan: Kami ingin mengetahui apakah yang dimaksud dengan nusuk dan berkisar dalam masalah apa?

Jawaban: Nusuk disebutkan untuk tiga makna:

- Kadang-kadang disebutkan dengan makna ibadah secara umum,
- Kadang-kadang disebutkan dengan makna pendekatan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan penyembelihan,
- Kadang-kadang disebutkan dengan makna ucapan dan perbuatan dalam ibadah haji.

Makna yang pertama sebagaimana perkataan mereka: Si fulan nasik, yaitu ahli ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Yang kedua sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ {١٦٢} لاَشَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {١٦٣}

"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". (QS. al-An'aam: 162-163).

Nusuk disini juga bisa bermakna ibadah sebagaimana makna yg

pertama.

Sedangkan yang ketiga seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu...." (QS. al-Baqarah: 200)

Inilah makna-makna nusuk dan yang terakhir adalah khusus dalam ibadah haji.

Dan nusuk dalam ibadah haji ada dua macam: nusuk 'umrah dan nusuk haji.

Nusuk 'umrah adalah semua yang mencakup tata cara 'umrah dari rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya, yaitu berihram dari miqat, thawaf mengelilingi ka'bah, sa'i antara Shafa dan Marwa, dan menggundul rambut atau memotongnya.

Sedangkan nusuk haji adalah berihram dari miqat atau dari Makkah jika mukim disana, keluar dari Mina kemudian ke 'Arafah, kemudian Muzdalifah dan kembali ke Mina untuk kedua kalinya, kemudian thawaf dan sa'i serta menyempurnakan seluruh amalan haji yang nanti akan kami sebutkan secara rinci, insyaallah.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

Hukum Haji

Pertanyaan: Ini tadi adalah pengertian haji dan 'umrah, lalu apa hukumnya haji?

Jawaban: Haji hukumnya wajib menurut ijma' kaum muslimin, artinya berdasarkan al-Kitab dan as-Sunnah serta kesepakatan kaum muslimin, Haji merupakan salah satu dari rukun Islam berdasarkan firman-Nya:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ

حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {٩٧}

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali-'Imran: 97)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا (رواه أحمد ومسلم)

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah." (HR. Ahmad dan Muslim)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

"Islam dibangun diatas lima perkara, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan Haji ke Baitullah al-Haram." (takhrijnya telah disebutkan sebelumnya) ***(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)***

Barangsiapa yang mengingkari wajibnya haji maka dia kafir, telah keluar dari Islam kecuali jika dia tidak tahu tentang hal itu. Yaitu dia termasuk orang yang memungkinkan untuk tidak tahu tentangnya atau hal itu termasuk sesuatu yang memungkinkan untuk tidak diketahui, seperti baru masuk Islam, atau hidup di daerah pedalaman sehingga tidak mengetahui hukum-hukum Islam sedikitpun. Orang seperti ini diberi udzur dan dijelaskan hukumnya kepadanya, jika dia terus-menerus diatas pengingkaran tersebut, maka dia dihukumi murtad.

Adapun meninggalkan haji karena meremehkan dan masih mengakui

disyari'atkannya, maka ini tidak kafir tetapi dia berada dalam bahaya yang besar. Namun ada sebagian ahli ilmu yang menghukuminya kafir.

Kewajiban Haji Itu Menuntut untuk Disegerakan atau Boleh Ditangguhkan

Pertanyaan: Kewajiban haji itu apakah harus disegerakan atau boleh untuk ditangguhkan?

Jawaban: Yang benar bahwa kewajiban itu harus disegerakan dan tidak boleh bagi seseorang yang telah mampu untuk Haji ke Baitullah al-Haram menundanya. Demikianlah seluruh kewajiban syari'at jika tidak ditentukan dengan waktu dan sebab, maka kewajibannya menuntut untuk disegerakan.

Hukum 'Umrah

Pertanyaan: Apakah hukumnya 'umrah?

Jawaban: Adapun 'umrah, para ulama berselisih tentang wajibnya, diantara mereka ada yang berkata bahwasanya ia adalah wajib dan ada yang berkata bahwa ia adalah sunnah serta ada yang membedakan hukumnya antara penduduk Makkah dan selainnya, yaitu wajib bagi penduduk Makkah dan tidak wajib bagi selainnya.

Yang rajih menurut saya adalah wajib bagi penduduk Makkah dan selainnya, akan tetapi kewajibannya lebih ringan jika dibandingkan dengan wajibnya haji, karena wajibnya haji merupakan kewajiban yang dikuatkan, juga karena haji merupakan salah satu dari rukun Islam berbeda dengan 'umrah.

Syarat-syarat Wajibnya Haji dan 'Umrah

Pertanyaan: Kami ingin mengetahui syarat-syarat wajibnya haji dan 'umrah?

Jawaban: Syarat wajibnya haji dan 'umrah ada lima: Terkandung dalam nadham (syair) berikut ini:

اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَـانِ اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَـانِ

بِشَرْطِ إِسْلَامِكَ يَا حُدْيَةُ بِشَرْطِ إِسْلَامِكَ يَا حُدْيَةُ

Haji dan umrah keduanya adalah wajib
Haji dan umrah keduanya adalah wajib
Dengan syarat islammu, wahai Hudyah
Dengan syarat islammu, wahai Hudyah

Pertama: Islam, bagi selain muslim tidak diwajibkan untuk Haji, bahkan jika melaksanakan haji maka hajinya tidak sah. Bahkan tidak boleh baginya untuk masuk Makkah berdasarkan firman-Nya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَايَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا...

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini...." (QS. at-Taubah: 28)

Sehingga tidak halal bagi orang kafir apapun sebab kekafirannya untuk masuk ke Masjidil Haram Makkah, akan tetapi mereka terhitung sebagai orang yang meninggalkan haji dan lainnya dari seluruh cabang syari'at Islam berdasarkan pendapat yang rajih dari perkataan para ulama, berdasarkan firman-Nya:

إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ{٣٩} فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ {٤٠} عَنِ الْمُجْرِمِينَ {٤١} مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ{٤٢} قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ {٤٣} وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ {٤٤} وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ {٤٥} وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ {٤٦} حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ {٤٧}

Kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang

memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, Dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, Hingga datang kepada kami kematian". (QS. al-Muddatstsir: 39-47)

Kedua: Berakal, maka orang gila tidak wajib haji atasnya, seandainya seseorang gila semenjak sebelum baligh hingga meninggal dunia maka tidak wajib haji atasnya meskipun dia orang kaya.

Ketiga: Baligh, barangsiapa belum baligh maka haji tidak wajib atasnya, tetapi jika dia melaksanakan haji, hajinya sah. Akan tetapi tidak memenuhi kewajibannya dalam Islam, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada seorang wanita yang mengangkat seorang anak kecil kepada beliau, seraya berkata: "Apakah bagi anak ini haji?" Beliau menjawab: "*Ya, dan pahalanya untukmu.*" (HR. Muslim dan at-Tirmidzi) Akan tetapi hajinya belum menunaikan kewajiban dalam Islam, karena perintah wajibnya tidak tertuju kepadanya, dan tidaklah perintah haji itu tertuju kepadanya melainkan setelah dia baligh.

Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan: Sesungguhnya di musim haji yang sangat ramai seperti ini dan jika memperhatikan kesempurnaan ibadah maka berihram bersama anak-anak sangat menyulitkan, mungkin mereka mengakibatkan kedua orang tuanya sibuk dari menyempurnakan nusuknya, sehingga mereka dalam kesulitan yang berat. Selama anak-anak tidak wajib haji, maka dalam masalah ini mereka memiliki perkara yang sangat lapang.

Keempat: Merdeka, tidak wajib haji bagi budak, karena mereka budak dan disibukkan dengan urusan tuannya. Mereka mendapatkan udzur dari kewajiban haji, yaitu tidak adanya kemampuan untuk melaksanakannya.

Kelima: Kemampuan harta dan badan untuk melakukan haji. Jika seseorang mampu dari segi harta tetapi badannya tidak mampu, maka bisa diwakilkan kepada orang lain. Berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*: Bahwasanya seorang wanita Khats'amiyah berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati ayahku telah sampai kepadanya kewajiban haji." Persetujuan beliau dalam masalah itu menunjukkan jika seseorang mampu berhaji dari segi hartanya tetapi badannya lemah, maka wajib baginya untuk mencari

orang yang menghajikannya. Adapun orang yang badannya mampu tetapi hartanya tidak, dan tidak memungkinkan baginya untuk sampai ke Makkah, maka dia tidak wajib haji.

Termasuk dalam kategori mampu bagi wanita adalah adanya mahram. Jika tidak ada mahram yang menemaninya, maka dia tidak wajib haji. Akan tetapi para 'ulama' berselisih pendapat, apakah dalam kondisi seperti ini dia wajib mencari orang yang menunaikan haji dan 'umrah untuknya atau tidak? Disini ada dua pendapat para 'ulama' yang dibangun atas dasar bahwa adanya mahram merupakan syarat wajib pelaksanaannya, ataukah syarat asal diwajibkannya haji, dan yang masyhur bagi para ulama al-Hanabilah bahwasanya mahram merupakan syarat diwajibkannya, dan wanita yang tidak memiliki mahram, tidak wajib menunaikan haji dan tidak wajib untuk mencari orang lain untuk menghajikannya.

Inilah lima syarat untuk wajibnya haji, saya ulangi: Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu, dan syarat ini mencakup haji dan 'umrah.

Haji dari Uang Arisan Gaji dan Diketahui Dia Menerima Uang Arisan dengan Nomor Urut Pertama

Pertanyaan: Apakah boleh mengikuti arisan gaji, kemudian menggunakan uang dari arisan tadi untuk menunaikan haji, sedangkan dia mendapat giliran pertama dalam mengambil uang arisan tersebut?

Jawaban: Arisan, yaitu para pegawai sepakat mengumpulkan sebagian gajinya perbulan masing-masing seribu Riyal, misalnya, kemudian diberikan kepada nomor urut pertama, pada bulan kedua diberikan kepada nomor urut kedua, bulan ketiga kepada yang ketiga, begitu seterusnya, maka yang demikian ini boleh dan tidak mengapa. Jika seseorang mendapatkan nomor urut pertama dalam pengambilan, artinya dia berhutang, akan tetapi tidaklah mengapa menunaikan haji dengan uang tersebut, karena hutang itu memungkinkan untuk dilunasi dan diketahui kapan jatuh tempo pelunasannya.

Seseorang Menunaikan Haji Berkali-kali, Bahkan Setiap Tahun, Apakah Hal Itu Mengganggu Orang-orang yang Berhaji?

Pertanyaan: Seorang laki-laki mampu menunaikan haji setiap tahun, sebagian manusia berkata kepadanya, bahwasan hal itu mengganggu orang-orang yang sedang menunaikan haji, apakah ini benar?

Jawaban: Yang benar adalah haji itu disyari'atkan setiap tahun, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi dorongan atas hal itu, seraya bersabda: الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ "Tidak ada balasan bagi haji mabrur melainkan surga," diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Tetapi jika engkau khawatir terhadap fitnah karena mengulang-ulang haji, yaitu melihat para wanita, berdesak-desakan antara laki-laki dan wanita, sedangkan engkau telah menunaikan haji, maka disini bisa dikatakan: Meninggalkan haji lebih utama sedangkan uang yang tadinya akan dipergunakan untuk haji bisa di*tasharruf*kan (diganti) kepada amal kebaikan yang lain ataupun shadaqah. Hal itu karena mencegah kerusakan lebih utama dari pada mengambil manfaat. Adapun seorang laki-laki yang menunaikan haji dengan akhlaq dan adab syar'i, dan memungkinkan bagi manusia untuk mengambil faedah dari ilmu, amal maupun akhlaqnya, maka disyari'atkan baginya untuk menunaikan haji setiap tahun.

Pertanyaan: Alangkah bahagianya jika anda berkenan untuk menjelaskan tata cara haji?

Jawaban: Kami sebutkan disini tata cara haji secara garis besar dan ringkas, kami katakan: jika manusia menghendaki untuk menunaikan haji dan 'umrah, maka hendaklah menuju Makkah pada bulan-bulan haji. Lebih utama berihram untuk 'umrah terlebih dahulu sehingga hajinya adalah haji tamattu'. Kemudian melakukan ihram untuk 'umrah di miqat. Tatkala berihram dia mandi sebagaimana mandi janabah dan mengusapkan minyak wangi pada rambut dan jenggotnya, lantas mengenakan pakaian ihram. Ihram dilakukan setelah menunaikan shalat wajib bila bertepatan dengan waktunya, atau setelah melakukan shalat sunnah wudhu', karena tidak ada shalat sunnah tertentu untuk ihram, sebab tidak terdapat contoh dari Nabi *shallallahu 'alaihi*

wa sallam, kemudian bertalbiyah dengan ucapan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk 'umrah, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

Dan senantiasa bertalbiyah hingga sampai di Makkah. Jika memulai thawaf berhentilah dari bertalbiyah, dan mulailah dari Hajar Aswad dengan menyentuh dan menciumnya jika memungkinkan, jika tidak, cukup dengan isyarat dan mengucapkan:

بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

"Dengan menyebut asma Allah, dan Allah Maha Besar, ya Allah, karena iman kepada-Mu pembenaran terhadap kitab-Mu, menunaikan janji-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad."

Kemudian menjadikan Ka'bah disebelah kirinya dan thawaf tujuh putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula.

Dalam thawaf ini disunnahkan untuk '*raml*' (berjalan cepat) pada tiga putaran pertama, yaitu mempercepat jalan dan memperbanyak langkah, dan *idhthiba'* di seluruh putaran. Yaitu mengeluarkan pundaknya sebelah kanan dan menjadikan kedua ujung selendangnya di atas pundaknya sebelah kiri. Bertakbir setiap kali mendekati Hajar Aswad, dan mengucapkan: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka," di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Selain itu, mengucapkan dzikir dan do'a yang dikehendaki selama thawafnya. Tidak ada do'a khusus dalam tiap-tiap putaran thawaf. Oleh karena itu, setiap insan hendaklah berhati-hati dengan buku-buku kecil yang biasa dipegang kebanyakan orang yang menunaikan haji, yang didalamnya terdapat do'a-do'a khusus untuk tiap-tiap

putaran thawaf. Semua itu tidak terdapat petunjuk dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: "*Setiap yang baru dalam perkara agama adalah sesat.*" (HR. Muslim dan Ahmad)

Orang yang thawaf wajib memperhatikan perkara yang sering dilalaikan oleh sebagian orang dalam kondisi ramai. Engkau dapati dia masuk dari pintu al-Hijr dan keluar dari pintu kedua, dia tidak thawaf mengelilingi al-Hijr beserta Ka'bah. Ini salah karena al-Hijr lebih besar dari pada Ka'bah. Maka barangsiapa masuk dari pintu al-Hijr dan keluar dari pintu kedua, sesungguhnya dia belum thawaf mengelilingi Ka'bah dan thawafnya tidak sah.

Setelah selesai melakukan thawaf kemudian melakukan shalat dua raka'at di belakang Maqam Ibrahim, jika mudah baginya. Jika tidak, maka dimana saja dari sisi masjid. Kemudian keluar ke Mina, apabila telah mendekatinya mengucapkan: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah" (QS. al-Baqarah: 158) dan tidak mengulangi ayat ini setelahnya. Kemudian mendaki Marwa, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah kemudian mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, seluruh kerajaan hanya milik-Nya, segala puji hanya milik-Nya, dan Dialah Dzat Yang Kuasa Atas Segala Sesuatu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, yang memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya, mengalahkan musuh sendirian."

Kemudian berdo'a, lalu mengulang dzikir, berdo'a lagi, dan mengulangi dzikirnya untuk ketiga kalinya. Kemudian turun menuju Marwa, lalu berjalan ke bendera hijau, yaitu tiang hijau, berlari dari tiang hijau menuju tiang yang kedua dengan lari sekencang-kencangnya, yaitu lari secepatnya jika mudah baginya dan tidak merasa sakit atau mengganggu orang lain. Kemudian berjalan setelah dari tiang kedua menuju Marwa dengan berjalan biasa, jika telah sampai Marwa mendakinya, menghadap kiblat, dan mengangkat kedua

tangannya seraya mengucapkan sebagimana dia ucapkan tatkala di Shafa, ini satu putaran. Kemudian kembali dari Shafa ke Marwa, ini putaran kedua, lantas mengucapkan dan berbuat seperti yang telah dilakukan pada putaran pertama. Jika sudah sempurna tujuh putaran, dari Shafa ke Marwa dihitung satu putaran, dari Marwa ke Shafa dihitung satu putaran, jika telah sempurna tujuh putaran maka dia memotong seluruh rambut di kepalanya. Adapun wanita maka dia memotong setiap ujung rambutnya sepanjang ruas jari. Kemudian *tahallul* dari ihramnya secara sempurna, dan bersenang-senang dengan wanita, minyak wangi, pakaian, dan lain sebagainya.

Jika tiba tanggal delapan bulan Dzulhijjah, maka memulai ihram untuk haji, mandi, memakai wewangian, serta mengenakan pakaian ihram, keluar menuju Mina dan shalat zhuhur, 'ashar, maghrib, 'isya', dan shubuh. Meringkas shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at, setiap shalat pada waktunya masing-masing, tidak ada jama' di Mina akan tetapi diqashar saja.

Apabila matahari pada hari 'Arafah telah terbit, maka berjalan menuju 'Arafah dan singgah di Namirah jika mudah baginya, jika tidak memungkinkan, meneruskan ke 'Arafah dan singgah disana. Jika matahari telah condong, shalat zhuhur dan 'ashar di qashar dan jama' taqdim, setelah itu menyibukkan diri dengan dzikir, berdo'a dan membaca al-Qur'an dan lain sebagainya, yakni diantara hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Hendaknya di akhir hari itu banyak berdo'a dengan do'a yang baik kepada Allah, karena do'a pada waktu itu sangat mudah untuk diijabahi. Apabila matahari telah tenggelam bertolak menuju Muzdalifah kemudian shalat maghrib dan 'isya' dengan jama' qashar, lantas bermalam disana hingga shalat shubuh. Lalu berdo'a kepada Allah sampai matahari benar-benar kekuning-kuningan. Kemudian berangkat menuju Mina dan diperbolehkan bagi orang yang keberatan dengan keramaian untuk berangkat dari Muzdalifah sebelum fajar, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan keringanan pada kasus seperti ini, (Muttafaq 'alaih).

Sesampainya di Mina segera melempar Jumrah 'Aqabah Ula dengan tujuh kerikil sebelum melakukan sesuatu, bertakbir untuk setiap lemparan. Kemudian menyembelih hadyu dan menggundul rambutnya. Ini lebih utama dari pada memotong saja, seandainya hanya dipotong tidaklah mengapa. Sedangkan para wanita memotong ujung rambutnya sepanjang ruas jari, dan inilah *tahallul* yang pertama, maka dibolehkan baginya semua larangan ihram kecuali menggauli wanita.

Setelah berpakaian biasa dan menggunakan wewangian kemudian menuju Makkah untuk melakukan thawaf ifadhah tujuh putaran, sa'i antara Shafa dan Marwa tujuh putaran, thawaf dan sa'i ini untuk haji sebagimana dia melakukannya di awal kedatangannya untuk 'umrah. Dengan ini dia telah halal dari segala sesuatu termasuk menggauli istrinya.

Kita berhenti disini untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang yang haji pada hari raya? Maka mereka pada hari itu melempar jumrah 'Aqabah kemudian menyembelih hadyunya, menggundul rambut atau memotongnya, thawaf, dan sa'i. Lima perkara ini dilakukan secara berurutan, jika didahulukan yang sebagian atas sebagian yang lain, maka tidak mengapa. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala ditanya tentang mendahulukan dan mengakhirkan, maka tidaklah beliau ditanya tentang hal itu, kecuali menjawab: "*Lakukan, tidak mengapa,*" (Muttafaq 'alaih). Jika telah berpindah dari Muzdalifah ke Makkah dan telah melakukan thawaf dan sa'i, kemudian keluar dan melempar jumrah, maka tidak mengapa. Seandainya melempar jumrah kemudian baru menggundul rambutnya sebelum menyembelih, itu juga tidak mengapa. Seandainya melempar kemudian baru ke Makkah dan melakukan sa'i sebelum thawaf, ini boleh. Seandainya melempar kemudian menyembelih, dan menggundul rambutnya baru kemudian ke Makkah untuk sa'i sebelum thawaf, ini juga diperbolehkan. Yang penting, mendahulukan sebagian dari lima nusuk ini atas sebagian yang lain tidaklah mengapa. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala ditanya pada hari itu tentang pendahuluan dan pengakhiran maka beliau senantiasa menjawab: "Lakukan dan tidak mengapa." Ini adalah rahmat dan kemudahan yang dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-Nya.

Amalan orang yang berhaji setelah itu, tinggal bermalam di Mina tanggal sebelas, dua belas, dan tiga belas bagi orang yang ingin menangguhkan bertolak dari Mina berdasarkan firman-Nya:

وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى...

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka

tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa...." (QS. al-Baqarah: 203)

Orang yang menunaikan haji bermalam di Mina pada malam tanggal sebelas dan dua belas, bermalam pada dua malam ini telah mencukupi baginya untuk mabit sebagian besar malam tersebut.

Jika matahari pada tanggal sebelas telah condong, dia melempar tiga jumrah, memulai dari jumrah sughra, yaitu jumrah ula, yang paling timur dari tiga jumrah tersebut. Lalu melemparnya dengan tujuh kerikil secara berurutan dan bertakbir pada setiap lemparan. Kemudian mundur dari keramaian sedikit dan menuju ke jumrah wustha lantas melemparnya dengan tujuh kerikil secara berurutan dan bertakbir di setiap lemparan, Kemudian mundur sedikit dari keramaian dan berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya seraya berdo'a kepada Allah dengan do'a yang panjang. Kemudian maju ke jumrah 'Aqabah dan melemparnya dengan tujuh kerikil secara berurutan, bertakbir disetiap lemparan dan tidak berdiam diri disana karena mengikuti Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Pada tanggal dua belas, melempar tiga jumrah sebagaimana sebelumnya, dan pada tanggal tiga belas –jika dia menangguhkan– melempar tiga jumrah sebagaimana sebelumnya.

Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melempar jumrah pada tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas sebelum zawal (tergelincir matahari), karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melempar jumrah kecuali setelah zawal dan bersabda: خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ "Ambillah manasik kalian dariku." (Muttafaq 'alaih)

Dahulu para shahabat menunggu zawal, jika matahari telah tergelincir baru mereka melempar jumrah. Seandainya melempar sebelum zawal diperbolehkan, sungguh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pasti telah menjelaskan kepada umatnya dengan perbuatan, dengan perkataan atau dengan persetujuannya. Tatkala Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memilih tengah hari untuk melempar yaitu di waku yang sangat panas dan bukan di awal hari yang lebih ringan bagi manusia, dapatlah dipahami bahwa melempar jumrah di awal hari tidak diperbolehkan. Seandainya disyari'atkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka awal hari itulah yang disyari'atkan untuk hamba-Nya karena lebih ringan, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa mensyari'atkan atas hamba-Nya dengan syari'at yang lebih mudah. Akan tetapi jika tidak memungkinkan untuk berjalan ke tempat jumrah di tengah hari atau

khawatir berdesak-desakan, maka diperkenankan untuk mengakhirkannya di malam hari. Karena malam hari termasuk waktu untuk melempar jumrah, sebab tidak ada dalil yang menyatakan ketidaksahan pelemparan jumrah di malam hari. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan batasan awal waktu pelemparan dan tidak membatasi akhir waktu pelemparan. Pada asalnya dalil itu diamalkan secara mutlak, dan tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya dengan sebab atau waktu.

Hendaklah para jama'ah haji berhati-hati untuk tidak meremehkan dalam melempar jumrah. Ada sebagian orang yang meremehkan dan mewakilkan pelemparan itu kepada orang lain, padahal dia mampu untuk melemparnya sendiri. Ini tidak boleh dan tidak mencukupi, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam kitab-Nya: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah." (QS. al-Baqarah: 196)

Sedangkan melempar jumrah termasuk amalan dalam haji, maka tidak boleh bagi seseorang yang berhaji untuk absen darinya. Juga karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengizinkan bagi keluarga beliau yang lemah untuk mewakilkan pelemparannya.

Bahkan beliau mengizinkan mereka untuk pergi dari Muzdalifah di akhir malam agar mereka bisa melempar jumrah sebelum berdesak-desakan. Beliau juga tidak mengizinkan para penggembala yang meninggalkan Mina demi unta-unta mereka, beliau tidak mengizinkan mereka untuk mewakilkan pelemparan jumrah itu kepada orang lain. Akan tetapi beliau mengizinkan mereka untuk melempar sehari dan meninggalkannya sehari, kemudian melempar lagi di hari yang ketiga. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa pelemparan itu diwakilkan jika dalam keadaan darurat. Seperti, seandainya orang yang berhaji sakit atau sangat tua hingga tidak mampu untuk sampai ke jumrah, atau seorang wanita hamil yang khawatir atas janin dan jiwanya, dan dalam kondisi seperti inilah diperbolehkan perwakilan.

Seandainya bukan karena terdapat dalam perbuatan shahabat, bahwasanya mereka melemparkan untuk anak-anak, maka kita katakan: 'Sesungguhnya orang yang tidak mampu, maka gugur baginya dari kewajiban melempar.' Karena hal itu kewajiban yang tidak mereka mampu, maka terlepaslah kewajiban tadi sebab ketidakmampuannya dalam melakukannya. Akan tetapi yang ada contoh perwakilan dalam melempar adalah bagi anak-anak. Namun demikian, tidak menghalangi kebolehan perwakilan tersebut bagi yang menyerupai kondisi mereka jika memang mereka memiliki udzur

untuk melakukan sendiri.

Yang penting wajib bagi kita untuk mengagungkan syi'ar-syiar Allah, dan tidak meremehkan amalan yang memungkinkan bagi kita untuk melakukan sendiri karena hal itu adalah ibadah, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Sesungguhnya dijadikan thawaf mengelilingi Ka'bah, Shafa dan Marwah dan melempar jumrah sebagai penegak dzikir kepada Allah*," hadits dha'if: dilemahkan oleh al-Albani dalam *Dha'if al-Jami'*.

Jika telah sempurna ibadah hajinya, hendaknya tidak langsung pulang ke negerinya sebelum thawaf wada' berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas dia berkata: Dahulu orang-orang pulang (setelah menunaikan amalan haji) dari berbagai penjuru, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: لَا يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِه بِالْبَيْتِ "Jangan ada yang pulang seorang pun hingga akhir amalannya adalah di Baitullah," (HR. Muslim dan Ahmad).

Kecuali jika dia seorang wanita yang haidh atau nifas yang telah melakukan thawaf ifadhah, maka tidak berkewajiban untuk thawaf wada' berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas: Manusia diperintahkan untuk menjadikan akhir amalannya adalah thawaf di Ka'bah, kecuali wanita haidh maka diberi keringanan. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sewaktu dikatakan kepadanya: Bahwasanya Shafiyah *radhiyallahu 'anha* telah melakukan thawaf ifadhah beliau berkata: "*Jika demikian halnya, hendaklah dia pulang*," dan dia dalam keadaan haid. (HR. Ibnu Majah)

Thawaf ini wajib dijadikan sebagai sesuatu yang terakhir, dengannya kita tahu bahwa yang diamalkan kebanyakan manusia tatkala turun ke Makkah langsung melakukan thawaf wada' kemudian kembali ke Mina untuk melempar jumrah dan mereka pulang dari sini. Ini suatu kesalahan dan thawaf wada'nya tidak sah, karena mereka tidak menjadikan akhir amalannya di Baitullah al-Haram, akan tetapi mereka menjadikan akhir amalannya adalah di tempat melempar jumrah.

Tidak Mampu Menunaikan 'Umrah

Pertanyaan: Seorang yang sangat tua berihram untuk 'umrah, dan tatkala sampai di Baitullah al-Haram dia tidak mampu untuk menunaikan amalan 'umrah, apa yang seharusnya dia perbuat?

Jawaban: Dia tetap dalam ihramnya dan menunggu sampai sehat, kecuali jika dia mensyaratkan sewaktu berihram: "Jika sesuatu menahanku, maka aku akan bertahallul dimana saja aku tertahan," maka dia bertahallul dan tidak berkewajiban apapun, tidak 'umrah dan tidak pula thawaf wada'. Adapun jika tidak mengatakan hal itu dan sakitnya tidak dapat diharapkan kesembuhannya, maka dia bertahallul dan menyembelih hadyunya bila mendapatkannya, berdasarkan firman-Nya:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ...

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya.... (QS. al-Baqarah: 196)"

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sewaktu tertahan pada 'umrah Hudaibiyah, beliau menyembelih hadyu dan bertahallul.

Hukum Uang Sisa Biaya Haji ketika Berhaji untuk Orang Lain

Pertanyaan: Jika seseorang berhaji untuk orang lain dengan biaya dari orang tersebut, apakah dia boleh mengambil kalau ada sisa biaya?

Jawaban: Jika dia telah mengambil biaya untuk haji dan biaya tambahan sebagai bekalnya, maka wajib baginya untuk mengembalikan sisanya kepada orang yang memberikan biaya tersebut. Kecuali bila orang tersebut berkata: "Berhajilah dengan uang itu!" Dan tidak berkata: "Berhajilah dengan sebagian uang ini!" Jika dia berkata: "Berhajilah dengan sebagian uang ini," maka wajib untuk mengembalikan sisanya kepada pemiliknya, dan terserah kepada pemiliknya, diberikan ataukah diambil. Adapun bila dia berkata: "Berhajilah dengan uang ini," maka tidak wajib untuk mengembalikan jika ada sisanya, kecuali jika yang memberi uang tersebut adalah orang yang tidak mengerti tentang perkara haji, dan menyangka bahwa haji memerlukan

pengeluaran yang sangat banyak dan memberi biaya menurut persepsinya (pandangannya). Maka harus dijelaskan kepadanya dengan berkata: "Sesungguhnya aku haji memerlukan biaya sekian dan sekian, yang engkau berikan kepadaku lebih dari yang semestinya aku terima," ketika itu jika dia mempersilahkan engkau untuk mengambil sisanya maka tidak mengapa.

Do'a Seorang Anak untuk Dirinya Sendiri

Pertanyaan: Apabila seorang anak menunaikan ibadah 'umrah untuk ayahnya, apakah diperbolehkan baginya untuk mendo'akan dirinya sendiri?

Jawaban: Dalam 'umrah ini dia diperbolehkan berdo'a untuk dirinya sendiri, untuk ayahnya, dan untuk siapa saja yang dia kehendaki dari kalangan kaum muslmin. Karena yang dimaksud disini adalah amalan 'umrah yang dia lakukan pahalanya untuk ayahnya. Adapun perkara do'a, bukan merupakan syarat atau rukun 'umrah, maka boleh baginya untuk mendo'akan dirinya sendiri, orang yang di'umrahkan dan seluruh kaum muslimin.

Hukum Mewakilkan Haji

Pertanyaan: Apakah hukumnya mewakilkan haji atau 'umrah?

Jawaban: Seorang mewakilkan Haji kepada orang lain tidak lepas dari dua kondisi:

Pertama: Haji wajib

Kedua: Haji sunnah

Jika haji atau 'umrah wajib, tidak diperbolehkan untuk mewakilkannya kepada orang lain kecuali bila memang tidak memungkinkannya untuk sampai ke Baitullah al-Haram disebabkan penyakit kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ketuaan, atau yang sejenisnya. Jika sakitnya masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka hendaklah ditunggu sampai diberi kesembuhan oleh Allah dan menunaikan sendiri hajinya. Bila tidak ada penghalang dan mampu menunaikan haji sendiri, maka tidak halal untuk mewakilkannya kepada orang lain dalam melakukan nusuk, karena hal itu

adalah tuntutan pribadi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...

"...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...." (QS. Ali 'Imran: 97)

Maka ibadah itu dimaksudkan agar manusia mengerjakannya sendiri, supaya mereka menyempurnakan penyembahan dan ketundukannya di hadapan Allah. Sebagaimana diketahui bahwasanya orang yang mewakilkan sesuatu kepada orang lain, dia tidak akan dapat mencapai makna yang agung ini, karena ibadah itu disyari'atkan.

Jika yang akan mewakilkan hajinya adalah orang yang telah menunaikan haji wajib dan ingin diwakili dalam haji atau 'umrahnya yang sunnah, ini terjadi perselisihan diantara ahli ilmu: ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya.

Yang lebih dekat menurut saya adalah pelarangan hal itu, karena tidak boleh bagi seseorang untuk mewakilkan haji atau 'umrahnya kepada orang lain jika hal itu sunnah. Sebab asal kewajiban manusia untuk melakukan peribadatan adalah pribadi, sebagaimana manusia tidak mewakilkan puasa kepada orang lain, padahal jika dia mati dan mempunyai hutang puasa maka walinya wajib untuk menunaikannya.

Demikian pula haji, dan haji itu ibadah yang manusia melakukan dengan badannya, bukan merupakan ibadah dengan harta semata, yang memang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Apabila ibadah badaniyah yang harus dilakukan seseorang dengan badannya, maka tidak sah bila dilakukan oleh orang lain melainkan jika terdapat dalam sunnah/ tuntunan tentang hal itu. Dan tidak terdapat dalam sunnah tentang seseorang menghajikan orang lain dengan haji sunnah. Ini adalah salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad yaitu: Seseorang tidak sah jika mewakilkan haji atau 'umrah sunnah kepada orang lain, baik dia mampu ataupun tidak. Dengan pendapat ini kami memotivasi kepada orang-orang kaya yang mampu untuk menunaikan ibadah haji sendiri, karena sebagian orang bertahun-tahun tidak pergi ke Makkah dengan alasan telah mewakilkan haji kepada orang lain setiap tahunnya. Maka telah hilang darinya makna yang terkandung dalam pensyari'atan haji, hanya dengan alasan sudah mewakilkannya.

Menunaikan 'Umrah untuk Mayit

Pertanyaan: Apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk menunaikan 'umrah untuk mayit?

Jawaban: Boleh bagi seseorang untuk menunaikan 'umrah untuk mayit, sebagaimana haji dan thawaf. Demikian pula seluruh amal shalih, Imam Ahmad berkata: "Setiap ibadah yang dilakukan dan pahalanya diperuntukkan orang muslim yang masih hidup atau yang sudah mati niscaya akan bermanfaat." Akan tetapi do'a untuk mayit lebih utama dari pada menghadiahkan pahala, dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"Jika manusia mati maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akannya (kedua orang tuanya)."

Segi pendalilan dari hadits ini adalah bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah mengatakan: "**Atau anak shalih yang beribadah untuknya atau membaca sesuatu, shalat, 'umrah ataupun puasa, dan lain sebagianya**." Padahal hadits ini konteksnya membahas tentang amal, menceritakan amalan yang terputus setelah kematian. Seandainya seseorang dituntut untuk melakukan amalan bagi ayah atau ibunya maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentu akan berkata: "**Atau anak shalih yang beramal untuknya**." Akan tetapi seandainya seseorang beramal shalih kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang lain dari kalangan kaum muslimin, maka hal itu diperbolehkan.

Haji Bersama Ipar, Saudara Perempuan, dan Ibu

Pertanyaan: Seorang wanita berkata: "Saya berniat untuk melaksanakan 'umrah pada bulan Ramadhan, tetapi dengan ditemani saudara perempuan saya beserta suaminya, dan ibu saya, apakah diperbolehkan bagi saya untuk pergi ibadah 'umrah bersama mereka?"

Jawaban: Tidak boleh pergi 'umrah bersama mereka, sebab suami saudaramu itu bukanlah termasuk mahram untukmu, dan telah tetap dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari hadits Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Aku mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedang berkhutbah seraya bersabda: '*Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita melainkan jika disertai mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya!*' Berdirilah seorang laki-laki dan berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya istriku ingin menunaikan haji sedangkan aku sudah berniat untuk ikut dalam perang ini dan itu," maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Pergi dan berhajilah bersama istrimu!*" Beliau tidak menjelaskan secara detail, apakah si wanita tadi berhaji bersama para wanita? Masih muda atau sudah tua? Dan apakah kondisinya aman ataukah tidak?

Penanya ini, jika tidak jadi pergi 'umrah karena tidak adanya mahram, maka dia tidak berdosa, meskipun belum pernah menunaikan 'umrah sebelumya, sebab syarat wajibnya 'umrah dan haji bagi wanita adalah adanya mahram.

Mawaqit Haji Zamaniyah

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan mawakit haji zamaniyah (waktu-waktu haji yang telah ditentukan)?

Jawaban: *Mawaqit* haji *zamaniyah* dimulai dari masuknya bulan Syawal dan diakhiri pada tanggal sepuluh Dzulhijjah yaitu pada hari raya, atau pada akhir hari dari bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat yang rajih berdasarkan firman-Nya: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ "Musim haji adalah bulan-bulan yang dimaklumi," (QS. al-Baqarah: 197), bulan-bulan adalah bentuk jama', pada asalnya bentuk jama' dimaksudkan secara hakiki, dan makna waktu disini adalah bahwasanya haji dilaksanakan di antara tiga bulan tersebut. Dan tidak dikerjakan kapan saja pada bulan itu, sebab haji memiliki hari-hari tertentu, kecuali ibadah thawaf dan sa'i. Jika kita katakan bahwa bulan Dzulhijjah seluruhnya adalah waktu untuk haji maka diperbolehkan bagi manusia untuk mengakhirkan thawaf ifadhah dan sa'i sampai akhir bulan Dzulhijjah dan tidak boleh mengakhirkannya dari hal itu. Kecuali karena ada

udzur maka boleh mengakhirkan thawaf ifadhah, inilah *mawaqit zamaniyah* bagi haji.

Adapun 'umrah, maka tidak memiliki *mawaqit zamaniyah*, sehingga bisa engkau lakukan kapan saja sepanjang tahun. Akan tetapi pada bulan Ramadhan sebanding dengan haji. Selama hidupnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menunaikan 'umrah di bulan-bulan haji, 'umrah Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah, 'umrah qadha' juga pada bulan Dzulqa'dah, 'umrah haji bersamaan dengan haji juga di bulan Dzulqa'dah. Ini menunjukkan bahwasanya 'umrah pada bulan-bulan haji memiliki keutamaan, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memilih waktu itu dalam menunaikannya.

Ihram Sebelum Masuk Mawaqit Zamaniyah

Pertanyaan: Apakah hukumnya berihram untuk haji sebelum masuk mawakit zamaniyah?

Jawaban: Para ulama *rahimahumullah* berselisih pendapat dalam masalah ini. Diantara mereka ada yang berkata: "Sesungguhnya haji sebelum masuk bulan-bulannya sah dan tetap muhrim, hanya saja berihram untuk haji sebelum masuk bulan-bulannya termasuk perkara yang di benci."

Sebagian yang lain berkata: "Sesungguhnya berihram untuk haji sebelum masuk bulan-bulannya tidak sah dan menjadi 'umrah, yaitu berubah menjadi 'umrah sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* 'umrah itu masuk ke dalam haji. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menamakannya dengan haji kecil sebagaimana terdapat dalam hadits 'Amr bin Hazm, secara mursal dan masyhur serta diterima oleh manusia."

Mawaqit Haji Makaniyah

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan *mawaqit* haji *makaniyah*?

Jawaban: *Mawaqit* haji *makaniyah* ada lima: Dzulhulaifah, Juhfah, Yalamlam, Qarnulmanazil, dan Dzatu'irqin.

Dzulhulaifah: Adalah tempat yang sekarang dinamakan dengan Abyar

'Ali yaitu suatu daerah yang dekat dengan Madinah dan jauh dari Makkah berjarak sekitar sepuluh marhalah. Ini adalah miqat yang terjauh dari Makkah, miqat ini untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang melewatinya.

Juhfah: Suatu daerah kuno yang dulu merupakan jalanya penduduk Syam menuju Makkah, jaraknya dari Makkah sekitar tiga marhalah, daerah itu telah runtuh sehingga sekarang manusia berihram dari Rabigh.

Yalamlam: Adalah gunung atau tempat yang berada pada jalannya penduduk Yaman ke Makkah dan sekarang dinamakan dengan as-Sa'diyah, jaraknya dari Makkah sekitar dua marhalah.

Qarnulmanazil: Sebuah gunung yang terdapat pada jalannya penduduk Nejed ke Makkah dan sekarang dinamakan dengan as-Sail al-Kabir, jaraknya dari Makkah sekitar dua marhalah.

Dzatu'irqin: Adalah tempat yang berada pada jalannya penduduk Iraq ke Makkah, jaraknya dari Makkah sekitar dua marhalah.

Adapun empat yang pertama: yaitu Dzulhulaifah, Juhfah, Yalamlam, Qarnulmanazil, ini yang telah ditentukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedangkan Dzatu'irqin telah ditetapkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana telah diriwayatkan oleh para pemilik kitab-kitab sunan dari hadits 'Aisyah, dan shahih dari 'Umar bahwasanya dia yang menentukannya untuk penduduk Kufah dan Bashrah tatkala mereka mendatanginya seraya berkata: "Wahai amirul Mukminin, sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menentukan miqat bagi penduduk Nejed adalah Qarnulmanazil akan tetapi tempat itu terlalu jauh dari jalan kami," maka 'Umar berkata: "Perkirakan yang sepadan dengannya dari jalan kalian."

Yang penting, jika hal itu telah tetap dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka perkaranya sangat jelas, seandainya tidak benar maka telah tetap dari 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu*, sedangkan dia adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyin yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, yang telah banyak kesesuaiannya dengan hukum Allah dalam beberapa permasalahan. Dari sini juga dapat diambil faedah bahwa seandainya perkara itu telah ditetapkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka perkataan 'Umar merupakan pelaksanaan qiyas. Seseorang apabila melalui miqat maka dia wajib ihram darinya, jika melewati jarak yang sepadan dengan miqat maka dia seperti melaluinya, dan dalam atsar 'Umar tadi terdapat faedah yang agung lebih-lebih di zaman kita sekarang ini. Yaitu jika seseorang pergi ke Makkah untuk haji atau 'umrah dengan mengendarai

pesawat terbang, maka wajib baginya untuk berihram jika melewati miqat dari atasnya, dan tidak diperbolehkan untuk menunda ihramnya hingga sampai di Jeddah sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Jika telah sampai pada garis yang sama dengan miqat, maka tidak ada bedanya antara di darat, di udara ataupun di laut. Oleh karena itu, orang-orang yang melalui jalan laut hendaknya memperkirakan jarak Yalamlam atau Rabigh dan berihram jika telah menyamai jarak dua miqat tersebut.

Hukum Orang yang Telah Melewati Miqat Tanpa Ihram

Pertanyaan: Apakah hukumnya orang yang telah melampaui miqat tanpa berihram?

Jawaban: Orang yang melampaui miqat tanpa ihram tidak lepas dari dua kondisi:

Dia hendak menunaikan ibadah haji atau 'umrah, jika demikian dia wajib untuk kembali ke miqat untuk berihram yang diinginkannya disana, haji atau 'umrah. Apabila tidak melakukan demikian maka dia telah meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban nusuk. Menurut para ahli ilmu, dia harus membayar tebusan sembelihan yang disembelih di Makkah dan membagikan dagingnya kepada orang-orang miskin disana.

Adapun jika melampaui miqat tanpa adanya niat untuk haji atau 'umrah, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, baik yang meninggalkan Makkah dalam waktu lama atau tidak. Sebab bila kita wajibkan untuk melakukan ihram kepada setiap orang yang lewat semacam ini, maka orang yang haji atau 'umrah akan wajib melakukan ihram berkali-kali. Padahal telah tetap dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya orang yang berhaji tidak wajib 'umrah kecuali hanya sekali saja, adapun selebihnya adalah sunnah. Inilah pendapat yang rajih dari perkataan para ahli ilmu mengenai orang yang melampaui miqat tanpa ihram, artinya jika dia tidak berniat untuk menunaikan haji atau 'umrah maka tidak ada kewajiban apapun atasnya, dan tidak mengharuskannya untuk berihram dari miqat.

Melafazhkan Niat

Pertanyaan: Apakah niat masuk dalam nusuk itu yang dilafazhkan dalam niat?

Jawaban: Bertalbiyah dengan mengucapkan: لَبَّيْكَ عُمْرَةً "Aku penuhi panggilan-Mu untuk 'umrah" jika dalam 'umrah, dan: لَبَّيْكَ حَجًّا "Aku penuhi panggilan-Mu untuk haji," jika dalam haji. Adapun niat maka tidak diperbolehkan untuk dilafazhkan, tidak boleh mengucapkan misalnya: "Ya Allah aku ingin menunaikan haji atau 'umrah," ini tidak terdapat dalam perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Ihramnya Orang yang Datang ke Makkah Melalui Udara

Pertanyaan: Bagaimana cara ihramnya orang yang datang ke Makkah melalui udara?

Jawaban: Orang yang datang ke Makkah melalui udara wajib baginya untuk berihram tatkala berada di atas miqat, hendaknya dia bersiap-siap semenjak dari rumah dengan mandi dan mengenakan pakaian ihram sebelum sampai di miqat. Sewaktu sampai di miqat dia berniat untuk masuk nusuk dan jangan sampai ketinggalan sebab pesawat melalui miqat dengan sangat cepat, sedetik saja mampu menempuh jarak yang sangat jauh. Inilah perkara yang sering dilalaikan manusia, engkau menjumpai sebagian manusia tidak bersiap-siap, tatkala petugas pesawat mengumumkan bahwasanya mereka telah sampai di miqat, mereka baru melepaskan pakaiannya dan berganti dengan pakaian ihram, ini adalah hal yang sangat sia-sia. Padahal petugas pesawat mengumumkan dan memperingatkan hal itu sekitar seperempat jam sebelum mereka sampai di miqat. Ini merupakan amalan yang patut mendapatkan ucapan terima kasih. Karena jika mereka memperingatkannya sebelum waktu ini, berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk berganti pakaian dan bersiap-siap.

Akan tetapi dalam kondisi seperti ini, sepatutnya, bahkan wajib bagi orang yang hendak berihram agar memperhatikan waktu. Jika petugas pesawat telah mengumumkan bahwasanya waktu untuk sampai pada miqat tinggal seperempat jam, maka hendaklah melihat jamnya. Sehingga setelah

waktu habis atau tinggal satu dua menit dia bertalbiyah dengan nusuk yang dikehendakinya.

Melampaui Miqat

Pertanyaan: Apakah hukumnya orang yang berniat untuk 'umrah kemudian melampaui miqat tanpa berihram?

Jawaban: Yang wajib bagi orang yang menghendaki haji atau 'umrah adalah tidak melampaui miqat kecuali setelah berihram darinya karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ "Penduduk Madinah berihram dari Dzulhulaifah...," dan seterusnya.

يُهِلُّ adalah *kalam khabar* yang bermakna perintah, oleh karena itu wajib bagi orang yang hendak menunaikan haji atau 'umrah jika melewati miqat untuk berihram darinya dan tidak melampauinya. Jika terlanjur melampaui maka wajib untuk kembali dan berihram darinya, jika kembali dan berihram darinya maka tidak membayar tebusan.

Jika dia berihram dari tempatnya, menurut para ahli ilmu dia wajib membayar tebusan yang dia sembelih kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir Makkah.

Haidh Sebelum Thawaf Wada'

Pertanyaan: Seorang wanita yang menunaikan haji kemudian haidh sebelum melakukan thawaf wada', apakah hukumnya?

Jawaban: Hukum dalam masalah ini: Seorang wanita yang telah melakukan thawaf ifadhah kemudian kedatangan haidh setelah menyempurnakan seluruh manasik kecuali thawaf wada', maka pada saat itu thawaf wada' gugur baginya berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: "Manusia diperintah agar menjadikan akhir manasiknya di Baitullah al-Haram kecuali wanita haidh maka dia diberi keringanan."

Tatkala dikatakan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Sesungguhnya Shafiyah binti Huyay kedatangan haidh setelah thawaf

ifadhah," beliau berkata: *"Kalau begitu hendaklah kalian berangkat pulang,"* dan menggugurkan thawaf wada' darinya. Adapun thawaf ifadhah maka tidaklah gugur dengan datangnya haidh, dia diperbolehkan tinggal di Makkah sampai suci dan melakukan thawaf ifadhah, atau dia pulang ke negerinya dengan sisa ihramnya. Jika telah suci dia kembali ke Makkah dan melakukan thawaf ifadhah, disini lebih baik jika kembali kemudian mengerjakan 'umrah terlebih dahulu, yaitu thawaf, sa'i, dan memotong rambut, lantas melakukan thawaf ifadhah. Jika tidak memungkinkan demikian, disebabkan oleh suatu sebab, maka dia meletakkan pada tempat haidhnya sesuatu yang dapat menghalangi aliran darah haidh sehingga tidak mengotori masjid, kemudian thawaf karena darurat berdasarkan pendapat yang rajih

Ihramnya Wanita yang Sedang Haidh

Pertanyaan: Seorang wanita berihram bersama suaminya sedangkan dia dalam kondisi haidh, setelah suci dia menunaikan 'umrah tanpa mahram, kemudian dia melihat adanya darah yang keluar lagi, bagaimana hukumnya? Tolong berikan fatwa kepada kami, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan balasan yang baik kepada kita dan kaum muslimin semuanya.

Jawaban: Tampaknya wanita ini datang ke Makkah bersama mahramnya dan berihram di miqat dalam kondisi haidh, ihramnya dari miqat dalam kondisi haidh adalah sah karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala dimintai fatwa oleh Asma' binti 'Umais waktu itu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berada di Dzulhulaifah, Asma' berkata: "Wahai Rasulullah aku sedang nifas," beliau menjawab: "*Mandilah, bergantilah pakaian dan berihramlah.*"

Jika telah tiba di Makkah, telah suci kemudian menunaikan 'umrah tanpa mahram maka tidak berdosa, sebab dia berada di tengah-tengah negeri. Akan tetapi kembali adanya darah padanya setelah suci, ini yang menjadi masalah, kita katakan padanya: "Bila engkau telah melihat kesucian itu dengan yakin, maka 'umrah yang engkau kerjakan sah. Namun jika engkau ragu-ragu dalam kesucian tersebut maka ulangilah 'umrahnya dari awal, hal itu bukan berarti engkau harus mengulangi ihram dari miqat, akan tetapi yang kami inginkan engkau mengulangi thawaf, sa'i, dan memotong rambut."

Haidh dan Belum Melakukan Thawaf Ifadhah

Pertanyaan: Seorang wanita haidh dan belum melakukan thawaf ifadhah sedangkan dia tinggal di luar Saudi dan waktu pulangpun telah tiba, dia tidak bisa menunda kepulangan, diapun tidak mungkin bisa kembali lagi ke Saudi di lain waktu, apa yang harus dia lakukan? Berikan fatwa kepada kami semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan balasan yang baik kepadamu.

Jawaban: Jika permasalahannya sebagaimana yang disebutkan, seorang wanita belum melakukan thawaf ifadhah kemudian haidh dan tidak memungkinkan baginya untuk tinggal di Makkah atau untuk kembali ke sana. Jika dia harus pulang sebelum melakukan thawaf ifadhah, dalam kondisi seperti ini maka dia boleh memilih salah satu dari dua tindakan:

1. Menghentikan darah dengan jarum jika dianggap tidak membahayakan, kemudian melakukan thawaf.
2. Mempergunakan pembalut untuk menghalangi mengalirnya darah ke masjid, kemudian melakukan thawaf karena darurat.

Inilah pendapat yang rajih yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, dan selain hal itu adalah salah satu dari dua perkara ini:

1. Dia tetap dalam ihramnya artinya tidak halal bagi suaminya untuk menggaulinya dan tidak boleh ada yang menikahinya jika dia tidak bersuami.
2. Atau dia dikategorikan orang yang tertahan, sehingga dia menyembelih hadyu dan bertahallul dari ihramnya, dalam keadaan ini dia belum termasuk menunaikan haji.

Keduanya merupakan perkara yang sama-sama sulit, yang pertama dia tetap dalam ihramnya, sedangkan yang kedua dia harus kehilangan hajinya, maka pendapat yang rajih dalam kondisi seperti ini adalah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* karena darurat dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman: وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. al-Hajj: 78) Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. al-Baqarah: 185)

Adapun jika memungkinkan bagi wanita tadi untuk pulang kemudian kembali lagi setelah suci, maka tidak berdosa jika dia pulang terlebih dahulu kemudian kembali lagi setelah suci dan melakukan thawaf untuk haji. Dalam keadaan seperti ini tidak halal bagi suaminya untuk menggaulinya sebab dia belum bertahallul yang kedua.

Apakah Haidh Membatalkan 'Umrah

Pertanyaan: Seorang wanita berihram untuk 'umrah, kemudian haidh dan keluar dari Makkah tanpa melakukan 'umrah, maka apa yang wajib bagi dia?

Jawaban: Jika seorang wanita berihram untuk 'umrah kemudian haidh, maka ihramnya tidak batal tetapi dia tetap berada dalam ihramnya, wanita ini, yaitu yang berihram untuk 'umrah kemudian keluar dari Makkah sebelum thawaf dan sa'i, dia masih tetap dalam ihramnya dan wajib kembali ke Makkah untuk melakukan thawaf, sa'i, dan memotong rambutnya sehingga halal dari ihramnya. Wajib baginya untuk menjauhi larangan-larangan berihram mulai dari wewangian, memotong rambut atau kukunya, dan tidak mendekati suaminya jika dia memiliki suami sampai menyelesaikan 'umrahnya.

Kecuali jika dia khawatir akan datangnya haidh kemudian dia mensyaratkan tatkala berihram bahwa tempat tahallulnya adalah dimana saja dia tertahan, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya jika dia melakukan tahallul ketika itu.

Wanita Berihram Berganti Pakaian

Pertanyaan: Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita yang berihram untuk berganti pakaian dari pakaiannya yang dipakainya sewaktu berihram? Apakah bagi wanita berihram ada pakaian khususnya?

Jawaban: Boleh bagi wanita yang berihram untuk berganti pakaian, baik karena kebutuhan ataupun bukan, akan tetapi disyaratkan hendaklah pakaian yang akan dipakai itu bukan pakaian *tabarruj* yang biasa dipakai berhias di hadapan para laki-laki. Dan tidaklah berdosa bagi wanita yang

ingin berganti pakaian dari pakaiannya yang dipakai sewaktu berihram.

Tidak ada pakaian khusus untuk berihram bagi wanita bahkan dia bebas memakai pakaian yang dikehendakinya hanya saja terlarang untuk memakai niqab dan sarung tangan, niqab adalah kain penutup wajah yang disertai lubang untuk mata. Adapun sarung tangan adalah yang dipakai untuk menutup kedua tangan, juga sering disebut dengan kaos tangan.

Adapun kaum laki-laki mereka memiliki pakaian khusus dalam berihram, yaitu sarung dan selendang yang tidak berjahit, tidak boleh memakai baju dan celana, terlarang juga untuk memakai penutup kepala dan sepatu di atas mata kaki.

Hukum Memakai Sarung Tangan dan Kaos Kaki

Pertanyaan: Apakah diperbolehkan bagi wanita yang berihram untuk memakai sarung tangan dan kaos kaki?

Jawaban: Tidak apa-apa bagi wanita yang berihram untuk memakai kaos kaki.

Adapun memakai sarung tangan maka sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang hal itu seraya bersabda kepada para wanita yang berihram: لَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ "Janganlah ia memakai dua sarung tangan!"

Menunda Ihram Hingga Benar-benar Dipastikan Kesuciannya

Pertanyaan: Seorang wanita melewati miqat dalam kondisi haidh, kemudian berihram darinya dan turun di Makkah dan menunda 'umrah hingga suci, bagaimana hukum 'umrahnya?

Jawaban: 'Umrahnya sah meskipun dia menundanya sehari atau dua hari dengan syarat melakukannya setelah suci dari haidh karena wanita haidh dilarang untuk thawaf di Ka'bah. Oleh karena itu, tatkala 'Aisyah haidh sedangkan dia telah menuju Makkah dan telah berihram untuk 'umrah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepadanya: "*Berihramlah untuk haji*

dan kerjakanlah apa yang dikerjakan orang-orang yang haji kecuali thawaf di Baitullah al-Haram." Dan tatkala Shafiyah haidh, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Apakah dia menahan kita?*" Beliau menyangka bahwasanya dia belum melakukan thawaf ifadhah, maka para sahabat berkata: "Dia telah melakukan thawaf ifadhah." Beliau pun berkata: "*Pulanglah kalian!*"

Wanita yang haidh tidak halal untuk melakukan thawaf di Baitullah al-Haram. Jika tiba di Makkah dalam keadaan haidh, maka wajib baginya untuk menunggu hingga selesai haidhnya, kemudian thawaf di Baitullah al-Haram. Adapun jika haidh terjadi setelah thawaf untuk 'umrah sebelum melakukan sa'i maka hendaklah menyempurnakan 'umrahnya dan tidak ada kewajiban apapun atasnya. Apabila haidh datang setelah sa'i, maka dia tidak wajib untuk melakukan thawaf wada' karena thawaf wada' gugur bagi wanita haidh.

Berganti Pakaian

Pertanyaan: Seorang wanita telah berihram dari miqat dalam kondisi haidh kemudian suci di Makkah dan berganti pakaian, apakah hukumnya?

Jawaban: Seorang wanita jika telah berihram dari miqat dalam kondisi haidh kemudian sampai di Makkah, maka dia bebas untuk berganti pakaian sekehendaknya selama pakaiannya termasuk pakaian yang tidak terlarang. Demikian juga dengan laki-laki, boleh untuk mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian ihram yang lain dan tidak berdosa.

Hukum Menutup Wajah dengan Niqab (Cadar) dalam Haji

Pertanyaan: Apakah hukumnya orang yang menutup wajahnya dengan niqab dalam haji? Saya telah membaca hadits yang isinya: "*Tidak boleh bagi wanita yang berihram untuk memakai niqab dan sarung tangan.*" Saya juga telah membaca pendapat yang lain dari perkataan 'Aisyah sewaktu dia menunaikan haji: "Jika berpapasan dengan para laki-laki kami menutup wajah-wajah kami, jika telah lewat kami membukanya," bagaimana penggabungan dua pendapat ini?

Jawaban: Yang benar adalah yang ditunjukkan oleh hadits yaitu larangan Rasulullah bagi wanita yang berihram untuk memakai cadar. Wanita yang berihram dilarang memakai cadar secara mutlak, baik ada laki-laki ajnabi (asing/bukan mahram) yang lewat atau tidak. Berdasarkan hal ini, maka wanita yang berihram haram baginya untuk memakai cadar baik dalam haji atau 'umrah, niqab sudah dikenal dikalangan para wanita yaitu penutup wajah yang berlobang pada bagian kedua matanya. Sedangkan hadits 'Aisyah ini tidak bertentangan dengan larangan memakai cadar, karena hadits 'Aisyah tidak menunjukkan bahwa para wanita pada waktu itu memakai cadar. Akan tetapi mereka menutup wajah tanpa menggunakan cadar, sebab sudah menjadi keharusan bagi wanita untuk menutup wajahnya jika ada laki-laki yang melintasinya. Karena menutup wajah dari laki-laki ajnabi hukumnya wajib, berdasarkan hal itu kami berkata: Memakai cadar bagi wanita yang berihram hukumnya adalah haram secara mutlak. Adapun jika ada serombongan laki-laki yang melewatinya maka wajib baginya untuk menutup wajahnya, akan tetapi bukan dengan menggunakan cadar.

Larangan-larangan Ihram

Pertanyaan: Apakah hukumnya orang yang melanggar larangan-larangan ihram karena lupa atau tidak tahu?

Jawaban: Jika seorang melanggar larangan-larangan ihram setelah memakai pakaian ihram tetapi belum berniat sesuatu, maka tidak mengapa, karena patokannya adalah niat bukan memakai pakaian ihram. Akan tetapi, jika telah berniat dan masuk dalam nusuk, kemudian melanggar sebagian larangan-larangan ihram sebab lupa atau tidak tahu maka juga tidak ada kewajiban apapun atasnya. Hanya saja untuk menghilangkan udzur tadi hendaknya dia diingatkan jika sebab pelanggarannya adalah lupa, dan diberi tahu jika sebab pelanggarannya adalah ketidaktahuan serta wajib baginya untuk meninggalkan larangan tersebut waktu itu juga.

Contohnya: Seandainya ada seorang laki-laki yang lupa kemudian memakai pakaian biasa padahal dalam keadaan berihram, maka hal itu tidaklah berdosa. Akan tetapi takala dia ingat maka waktu itu pula wajib baginya untuk melepaskan pakaiannya. Demikian pula orang yang masih memakai celananya dan baru teringat setelah dia berniat dan bertalbiyah,

maka wajib baginya untuk melepas celananya seketika itu dan tidak ada kewajiban apapun. Demikian juga jika tidak tahu maka juga tidak mengapa, seperti orang yang memakai kaos tenun yang tidak berjahit dengan persepsi orang yang berihram boleh memakai pakaian berjahit, maka dia tidak berkewajiban apapun. Akan tetapi jika telah jelas baginya bahwa kaos termasuk pakaian terlarang bagi orang yang berihram meskipun tidak ada jahitannya, maka saat itu juga wajib baginya untuk melepaskannya. Kaidah umum dalam masalah ini adalah: Sesungguhnya seluruh larangan ihram jika seseorang melanggarnya sebab lupa, ketidaktahuan, atau dipaksa maka tidaklah berdosa, berdasarkan firman-Nya (yang artinya): "*Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.*" (QS. al-Baqarah: 286) Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman (yang artinya): "*Telah Aku lakukan,*" juga berdasarkan firman-Nya:

...وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {٥}

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-Ahzab: 5)

Juga firman-Nya: وَمَن قَتَلَهُ منكُمْ مُّتَعَمِّدًا "Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja...." (QS. al-Maa'idah: 95)

Tidak ada bedanya dalam pelanggaran ihram ini, baik yang berkaitan dengan pakaian, wewangian ataupun yang lainnya, atau orang yang membunuh hewan buruan, memotong rambut kepala dan lain sebagianya. Meskipun sebagian ulama ada yang membedakan antara pelanggaran-pelanggaran itu, akan tetapi yang benar adalah tidak adanya perbedaan, karena larangan itu adalah dilanggar oleh manusia sebab udzur ketidaktahuan, lupa, dan pemaksaan.

Salah dalam Mengerjakan Nusuk

Pertanyaan: Seseorang menunaikan ibadah haji, dia terjatuh dalam beberapa kesalahan sewaktu melakukan nusuk dan tidak ada yang bisa digunakan sebagai kafarah, kemudian dia pulang ke negerinya, apakah

cukup baginya untuk menunaikan kewajiban itu di negerinya? Atau dia harus ke Makkah? Jika dia harus menunaikannya di Makkah, apakah boleh diwakilkan?

Jawaban: Kita harus mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, jika hal itu adalah meninggalkan kewajiban, maka dia wajib membayar fidyah yang harus dia sembelih di Makkah, karena hal itu berkaitan dengan nusuk dan tidak bisa dilakukan di selain Makkah.

Jika dia melanggar larangan, maka salah satu dari tiga perkara ini dapat mencukupinya: Memberi makan enam orang miskin, ini harus di Makkah atau di tempat dia melakukan pelanggaran, atau berpuasa tiga hari boleh di Makkah atau selainnya.

Kecuali jika pelanggaran ini adalah jima', maka wajib baginya untuk menyembelih unta, dia sembelih di tempat pelanggaran atau di Makkah kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Atau jika pelanggarannya membunuh hewan buruan, maka wajib untuk menyembelih yang sepadan dengan hewan buruan tersebut, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Jika berpuasa boleh dimana saja, akan tetapi jika memberi makan atau menyembelih maka Allah berfirman: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ "Yang dibawa sampai ke Ka'bah." (QS. al-Maa'idah: 95)

Maka wajib dilaksanakan di Tanah Haram, boleh baginya untuk mewakilkannya, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewakilkan kepada 'Ali *radhiyallahu 'anhu* untuk menyembelih sisa hadyu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Mendahulukan Sa'i daripada Thawaf

Pertanyaan: Apakah boleh mendahulukan sa'i dari pada thawaf?

Jawaban: Jika yang dimaksud adalah mendahulukan sa'i dalam haji dari thawaf ifadhah, maka diperbolehkan, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri pada hari penyembelihan dan manusia bertanya kepada beliau, ada yang bertanya: "Aku mengerjakan sa'i sebelum thawaf," beliau menjawab: "*Tidak mengapa*," barangsiapa yang menunaikan haji tamattu' kemudian mendahulukan sa'i dari pada thawaf, atau munfarid dan qiran yang belum melakukan sa'i bersamaan dengan thawaf qudum kemudian

mendahulukan sa'i dari pada thawaf, maka tidaklah mengapa, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Tidak mengapa."*

Hukum Mengulang-ulang 'Umrah pada Bulan Ramadhan

Pertanyaan: Apakah hukumnya mengulang-ulang 'umrah di bulan Ramadhan? Apakah ada jarak tertentu antara dua 'umrah?

Jawaban: Mengulang-ulang 'umrah di bulan Ramadhan termasuk bid'ah karena pengulangan 'umrah dalam satu bulan menyelisihi para salaf, sampai-sampai Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menyebutkan dalam *al-Fatawa* bahwasanya mengulang-ulang 'umrah dan memperbanyaknya merupakan perkara yang dibenci menurut kesepakatan para salaf lebih-lebih di bulan Ramadhan. Seandainya hal itu termasuk perkara yang dicintai niscaya para salaf lebih giat dari pada kita untuk mengulang-ulangnya, bahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan manusia yang paling cinta dengan kebaikan. Beliau tinggal di Makkah selama sembilan belas hari pada saat fathu (penaklukan) Makkah mengqashar shalat dan sama sekali tidak melakukan 'umrah.

Demikian pula dengan 'Aisyah tatkala meminta izin kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menunaikan 'umrah, beliau mengutus saudara 'Aisyah, 'Abdurrahman bin Abi Bakar untuk mengantarkannya keluar dari haram ke daerah halal dalam rangka 'umrah dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menganjurkan kepada 'Abdurrahman agar menunaikan 'umrah. Seandainya hal itu disyari'atkan tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menganjurkannya, seandainya hal itu merupakan syari'at yang diketahui oleh para sahabat, tentu sudah dilakukan oleh 'Abdurrahman bin Abi Bakar karena dia keluar ke daerah halal.

Jarak antara dua 'umrah, Imam Ahmad *rahimahullah* berkata: "Menunggu sampai rambutnya tumbuh menghitam setelah dicukur," artinya menghitam seperti arang, arang adalah kayu yang dibakar.

Hukum Shalat di Tengah-tengah Thawaf

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya jika ditengah-tengah thawaf didirikan shalat? Apakah meneruskan thawaf? Jika tidak melanjutkan thawaf dari mana menyempurnakan thawaf?

Jawaban: Jika seseorang melakukan thawaf, baik thawaf untuk 'umrah, untuk haji ataukah thawaf sunnah kemudian didirikan shalat maka dia berhenti dari thawafnya dan mengerjakan shalat, baru kemudian menyempurnakan thawafnya dan tidak mengulanginya dari awal. Akan tetapi menyempurnakan dari mana dia berhenti, tidak perlu mengulangi putaran dari awal. Sebab yang dia kerjakan sebelumnya dibangun di atas pondasi yang benar dan penghentiannyapun merupakan konsekuensi dari izin syar'i, maka tidak mungkin hal itu batil kecuali dengan dalil syar'i pula.

Mendahulukan dan Mengakhirkan Thawaf dan Sa'i

Pertanyaan: Jika seorang yang menunaikan 'umrah mengerjakan sa'i terlebih dahulu sebelum thawaf, baru kemudian thawaf, maka kewajiban apakah yang harus dia kerjakan?

Jawaban: Jika seorang yang 'umrah melakukan sa'i sebelum thawaf, baru kemudian melakukan thawaf, maka dia tidak mengulangi kecuali hanya sa'i saja karena melakukan thawaf kemudian sa'i secara berurutan hukumnya wajib, sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengurutkan keduanya dengan sabdanya: "Hendaklah kalian mengambil manasik dariku," jika kita mengambil manasik dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka kita memulai thawaf terlebih dahulu baru kemudian sa'i. Apabila dia berkata: Aku sudah lelah sebab sa'i yang pertama, kami katakan: "Kepayahanmu itu mendapatkan pahala, akan tetapi kesalahan tidak dapat disetujui."

Sebagian tabi'in dan ulama ada yang berpendapat: jika seseorang melakukan sa'i sebelum thawaf sewaktu 'umrah karena lupa atau tidak tahu maka tidaklah mengapa, sebagaimana dalam haji.

Apakah yang Dimaksud dengan Idhthiba'? Dan Kapan Ia Disyari'atkan?

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan *idhthiba'*? Dan kapan disyari'atkannya?

Pertanyaan: *Idhthiba'* adalah seseorang menyingkap pundak kanannya dan menjadikan kedua ujung selendangnya di atas pundak kirinya.

Hal itu disyari'atkan pada waktu thawaf qudum saja, dan tidak disyari'atkan di tempat lain.

Hukum Sa'i Tathawwu'

Pertanyaan: Apakah diperbolehkan untuk melakukan sa'i tathawwu'?

Jawaban: Tidak diperkenankan untuk melakukan sa'i tathawwu', karena sa'i disyari'atkan hanya dalam nusuk haji dan 'umrah berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ {١٥٨}

"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah, maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah: 158)

Meninggalkan Thawaf Ifadhah Karena Ketidaktahuan

Pertanyaan: Apa yang harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan thawaf ifadhah karena tidak tahu?

Jawaban: Thawaf ifadhah merupakan salah satu dari rukun haji. Haji tidak sempurna kecuali dengan melakukannya. Jika seseorang meninggalkannya maka hajinya tidak sempurna. Apabila dia telah pulang ke negerinya maka wajib kembali ke Makkah untuk melakukan thawaf ifadhah, dan dalam keadaan seperti ini dia tidak diperbolehkan untuk menggauli istrinya, karena belum tahallul yang kedua.

Dia tidak halal untuk melakukan tahallul yang kedua kecuali setelah melakukan thawaf ifadhah dan sa'i jika hajinya tamattu', atau hajinya qiran atau ifrad dan belum melakukan sa'i bersama thawaf qudum.

Kesalahan-kesalahan yang Sering Terjadi dalam Haji dan 'Umrah

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Ihram

Pertanyaan: Ada beberapa tempat yang biasa dikunjungi oleh para jama'ah haji dan beberapa perkara yang dikerjakan oleh mereka. Pada tempat dan perkara tersebut sering terjadi kesalahan. Agar berurutan mungkin disini akan kita mulai dari masalah ihram dan kesalahan-kesalahan yang terjadi jika engkau melihat kesalahan-kesalahan di dalamnya?

Jawaban: Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa setiap ibadah akan diterima oleh Allah jika memenuhi dua syarat:

PERTAMA: Ikhlas hanya diperuntukkan kepada Allah, yaitu meniatkan ibadahnya untuk menyembah Allah semata, mengharap pahala dan ridha-Nya, inilah kondisi yang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berada diatasnya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ

رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا...

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya..." (QS. al-Fath: 29)

Dan firman-Nya:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ {٢٢} جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ {٢٣} سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ {٢٤}

"Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabbnya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik), (yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang shalih dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): **"Salamun 'alaikum bima shabartum"**. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu." (QS. ar-Ra'd: 22-24)

Dan firman-Nya:

وَمَآ أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْااللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوْا االزَّكَوةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ {٥}

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS.

al-Bayyinah: 5)

Dan berdasarkan sabda Rasulullah:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya, barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dia nikahi maka hijrahnya kepada apa yang dia kehendaki dalam hijrahnya," Telah terdahulu takhrijnya.

Dan berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits qudsi, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ (رواه مسلم وأحمد)

"Aku adalah sekutu yang paling tidak butuh terhadap sekutu, barangsiapa melakukan amalan yang disertai dengan penyekutuan terhadapKu dengan yang lain maka Aku tinggalkan dia bersama sekutunya," (HR. Muslim dan Ahmad).

Dan berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Sa'd bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu*:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا... (متفق عليه)

"Sesungguhnya engkau tidaklah berinfaq dengan sesuatu yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah melainkan akan diganjar oleh Allah," Muttafaq 'alaih.

Ayat-ayat dan hadits-hadits yang semakna dengannya banyak sekali, semuanya memberikan faedah bahwasanya pondasi setiap amalan adalah ikhlas kepada Allah.

(Majmu'ah Asyrithati Fiqhil 'Ibadaat)

KEDUA: Mengikuti Rasulullah juga merupakan syarat sah suatu amalan berdasarkan firman-Nya:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {١٥٣}

"Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa." (QS. al-An'aam: 153)

Dan firman-Nya:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {٣١}

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali-'Imran: 31)

Dan firman-Nya:

...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا...

"...Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah...." (QS. al-Hasyr: 7)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan maka tertolak." (Telah terdahulu takhrijnya)

Dan dalam lafazh yang lain:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, dengan sesuatu yang bukan darinya maka tertolak."

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama, maka sesungguhnya setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." Telah terdahulu takhrijnya.

Ayat-ayat dan hadits-hadits yang semakna dengannya juga banyak sekali.

Bertolak dari sini, maka barangsiapa beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak disertai dengan keikhlasan maka batil, sebab ketiadaan ikhlas di dalamnya. Dan setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak diajarkan oleh syari'at maka tertolak sebab ketiadaan mutaba'ah terhadap Rasulullah. Dari sini pula dibangun sebuah kaidah yang agung: Syarat ibadah adalah harus dilakukan dengan ikhlas dan bersesuaian dengan syari'at-Nya yaitu dengan mengikuti Rasulullah. Namun demikian, disana masih banyak terjadi kesalahan yang dilakukan kaum muslimin dalam ibadah mereka.

Pembicaraan kita masih dalam topik haji, yaitu dalam pertanyaan yang menghendaki penjelasan tentang kesalahan-kesalahan dalam berihram, maka saya ingin menjelaskan sebagiannya saja, diantaranya:

Kesalahan Pertama: Tidak berihram dari miqat. Orang yang menunaikan haji banyak diantara mereka, lebih-lebih yang melewati jalur udara, mereka tidak berihram dari miqat dan langsung turun di Jeddah, padahal mereka melewatinya dari udara. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menentukan miqat-miqat bagi orang yang melewatinya, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: هُنَّ لَأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ أَتَى مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ "Miqat-miqat itu untuk penduduk daerahnya dan selain mereka yang melewatinya." Telah terdahulu takhrijnya.

Telah *tsabit* (kuat) dalam shahih al-Bukhari dari 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya tatkala penduduk 'Iraq menyampaikan keluhan mereka tentang jauhnya miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bagi penduduk Nejed, yaitu jauh dan melenceng dari jalan yang biasa mereka lalui, 'Umar *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Perkirakan batasnya dari jalan yang biasa kalian lalui."

Ini menunjukkan bahwasanya melalui tempat yang segaris dengan miqat sama dengan melewati miqat, demikian pula orang yang melalui tempat

yang segaris dengan miqat dari atas pesawat dia sebagaimana orang yang melewati miqat. Maka wajib baginya untuk berihram jika melaluinya, tidak diperbolehkan melampaui miqat dan turun di Jeddah kemudian berihram disana.

Jalan untuk membetulkan kesalahan ini, hendaklah orang yang ingin berihram mandi di rumahnya atau di bandara dan bersiap-siap sewaktu di pesawat dengan mengenakan pakaian ihram, jika kedudukan pesawat telah segaris dengan miqat maka berihram darinya, bertalbiyah dengan apa yang dikehendaki, 'umrah atau haji, tidak boleh baginya untuk mengakhirkan ihram hingga sampai di Jeddah. Jika melakukan demikian maka dia telah berbuat kesalahan, menurut jumhur ahli ilmu dia wajib membayar fidyah dan menyembelihnya di Makkah serta membagikannya kepada fakir miskin, karena dia telah meninggalkan salah satu dari kewajiban.

Kesalahan Kedua: Yang sering seseorang berbuat kesalahan adalah keyakinan sebagian orang bahwa orang yang berihram harus memakai sandal, jika seseorang berihram tanpa memakai sandal maka setelahnya tidak boleh memakai sandal. Ini adalah suatu kesalahan, karena berihram dengan memakai sandal bukan merupakan kewajiban atau syarat. Ihramnya seseorang sah meskipun tanpa memakai sandal, seandainya seseorang berihram tanpa memakai sandal maka tidak mengapa baginya untuk memakainya setelah itu, dan tidaklah berdosa.

Kesalahan Ketiga: Sebagian orang menganggap bahwasanya orang yang berihram harus memakai pakaian ihram sampai tahallul dan dilarang untuk berganti pakaian. Ini adalah suatu kesalahan, orang yang berihram diperbolehkan berganti pakaian baik karena ada sebab tertentu atau tidak, jika berganti pakaian maka boleh dia memakainya dalam kondisi ihram.

Tidak ada bedanya dalam masalah ini antara laki-laki dan wanita, setiap orang yang berihram dengan pakaian ihram kemudian menghendaki untuk berganti pakaian, maka itu haknya. Tetapi kadang-kadang wajib baginya untuk berganti pakaian, sebagaimana jika terkena najis yang tidak memungkinkan untuk dicuci kecuali dengan melepaskannya. Kadang-kadang menggantinya lebih baik, seperti jika telah sangat kotor meskipun tidak terkena najis, maka sepatutnya dia berganti dengan pakaian atau pakaian ihram yang bersih. Kadang-kadang perkaranya longgar, jika menghendaki berganti diperbolehkan, jika tidakpun tidak mengapa.

Yang penting keyakinan tersebut tidak benar, yaitu keyakinan bahwasanya

jika seseorang berihram dengan memakai suatu pakaian, maka tidak boleh melepaskannya hingga bertahallul dari ihramnya.

Kesalahan Keempat: Sebagian orang melakukan *idhthiba'* selama ihram, yaitu dari menetapkan niat. *Idhthiba'* adalah seseorang mengeluarkan pundak kanan dan menjadikan kedua ujung selendangnya di atas pundak kirinya. Kami melihat banyak atau kebanyakan orang yang menunaikan haji melakukan *idhthiba'* mulai dari berihram sampai tahallul. Ini merupakan kesalahan, karena *idhthiba'* dilakukan dalam thawaf qudum saja, tidak pada sa'i dan sebelum thawaf.

Ini beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian jama'ah haji, menyusul itu semua hendaklah mereka meninggalkan kesalahan-kesalahan tadi, dan membetulkan jalan dengan mencukupkan ibadahnya dengan apa yang datang dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Ada juga kesalahan tambahan dari apa yang telah saya sampaikan, yaitu wajibnya shalat dua raka'at sewaktu berihram, ini kesalahan juga. Tidak wajib bagi manusia untuk melakukan shalat dua raka'at sewaktu berihram, bahkan yang rajih dan yang dipilih oleh Abul 'Abbas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*: Bahwasanya tidak ada sunnahnya shalat khusus dalam berihram, sebab hal itu tidak didapatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Apabila seseorang telah mandi dan memakai pakaian ihram dia melakukan ihram tanpa shalat, kecuali memang waktunya shalat, seperti jika tiba atau dekat saatnya shalat fardhu, kemudian dia menunggu di miqat sampai shalat di sana.

Sehingga dalam keadaan seperti ini yang lebih utama adalah berihram setelah shalat. Adapun jika menyengaja untuk melakukan shalat tertentu dalam ihram, maka pendapat yang rajih adalah tidak ada shalat khusus untuk ihram. Ini yang dapat saya sampaikan tentang kesalahan-kesalahan manusia dalam berihram.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Ihram untuk Haji pada Hari Tarwiyah

Pertanyaan: Berkaitan dengan ihram pada hari tarwiyah, apakah ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para jama'ah haji? Dan apakah solusinya?

Jawaban: Ya, ada beberapa kesalahan dalam ihram untuk haji pada hari tarwiyah, sebagiannya telah kita sebutkan dalam kesalahan yang terjadi pada 'umrah, yaitu sebagian manusia berkeyakinan wajibnya shalat dua raka'at sewaktu ihram. Pakaian ihram wajib baru, wajib berihram dengan memakai dua sandal, dan melakukan *idhthiba'* mulai waktu berihram sampai tahallul.

Termasuk kesalahan dalam berihram untuk haji, adalah bahwa sebagian manusia berkeyakinan wajib berihram dari Masjidil Haram. Engkau dapat melihat betapa mereka memberatkan diri untuk pergi ke Masjidil Haram untuk berihram darinya, ini persepsi (pandangan) yang salah. Berihram dari Masjidil Haram hukumnya tidak wajib, bahkan sunnahnya adalah berihram untuk haji dimana dia singgah. Karena para shahabat yang bertahallul dari 'umrah dengan perintah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian mereka berihram untuk haji pada hari tarwiyah dan tidak mendatangi Masjidil Haram untuk berihram darinya. Akan tetapi mereka berihram dari tempatnya masing-masing, ini pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka inilah sunnah.

Maka sunnahnya bagi orang yang berihram untuk haji adalah berihram dimana dia singgah, baik di Makkah atau di Mina, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang saat ini, mereka berdatangan ke Mina dalam rangka menjaga tempat-tempat mereka.

Termasuk kesalahan juga: Sebagian jama'ah haji menyangka bahwa berihram dengan memakai pakaian yang dahulu mereka pakai dalam ihram untuk 'umrah adalah tidak sah kecuali jika sudah dicuci, ini juga persepsi yang salah. Sebab tidak disyaratkan pakaian yang dipakai harus baru atau bersih. Benar, semakin bersih semakin utama. Adapun jika ihramnya tidak sah karena pakaiannya telah terpakai dalam 'umrah, maka persepsi ini tidak benar.

Ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian orang yang menunaikan haji dalam berihram untuk haji.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Talbiyah

Pertanyaan: Jika kita bertolak dari ihram, apakah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi setelah berihram bagi orang yang haji? Mohon dijelaskan!

Jawaban: Ada beberapa kesalahan yang terjadi setelah miqat, atau setelah berihram dari miqat hingga sampai ke Masjidil Haram, yaitu dalam bertalbiyah.

Yang disyari'atkan dalam bertalbiyah adalah mengeraskan suara, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوْ أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ

"Jibril mendatangiku dan menyuruhku agar memerintahkan kepada para shahabatku untuk mengeraskan suara mereka dalam bertalbiyah." (HR. at-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Kami melihat serombongan jama'ah haji dalam jumlah besar, akan tetapi tidak terdengar seorang pun yang bertalbiyah, mereka tidak menampakkan dzikir kepada Allah. Bahkan engkau akan dilalui serombongan besar para jama'ah haji yang seakan-akan tidak mengucapkan apa-apa, padahal yang disyari'atkan bagi laki-laki adalah mengeraskan suara dalam bertalbiyah sekuat kemampuannya tanpa memberatkan diri. Karena para shahabat mereka melakukannya demikian pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana yang baru saja kami isyaratkan.

Kesalahan lain dalam bertalbiyah adalah: Sebagian jama'ah haji bertalbiyah secara berjamaah, salah seorang dari mereka maju, atau di tengah, atau di belakang kemudian memimpin bertalbiyah dan diikuti rombongan dengan satu suara, ini tidak pernah dilakukan oleh para shahabat *radhiyallahu 'anhum*.

Bahkan Anas bin Malik berkata: "Kami bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu dalam haji Wada', sebagian kami ada yang bertakbir, sebagian yang lain membaca tahlil dan sebagiannya lagi bertalbiyah." Dan inilah yang disyari'atkan bagi kaum muslimin, yaitu agar bertalbiyah sendiri-sendiri, dan tidak berhubungan dengan yang lain.

Pertanyaan: Kami ingin mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika masuk Tanah Haram? Semoga Allah memberikan pahala kepadamu.

Jawaban: Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh jama'ah haji ketika memasuki Tanah Haram diantaranya:

Pertama: Sebagian orang menyangka bahwa orang yang hendak menunaikan haji atau 'umrah harus melewati pintu tertentu ketika memasuki Masjidil Haram. Sebagian orang berpendapat bahwa orang yang hendak melakukan 'umrah misalnya, maka harus masuk melalui pintu yang dinamakan (pintu 'umrah), ini mereka yakini sebagai perkara yang harus atau disyari'atkan, yang lain memandang bahwasanya dia harus masuk melewati (Babus Salam). Sedangkan masuk melalui pintu-pintu yang lain berdosa atau termasuk perkara yang dibenci, ini tidak ada dasarnya. Orang yang menunaikan ibadah haji atau 'umrah maka dia masuk melalui pintu mana saja yang mereka kehendaki. Bila masuk masjid hendaklah mendahulukan kaki kanan seraya mengucapkan do'a yang disyari'atkan ketika masuk masjid. Hendaklah mengucapkan salam kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian berdo'a: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ "Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakan pintu-pintu rahmat bagiku," (HR. Ibnu Majah).

Kedua: Sebagian orang membuat do'a-do'a tertentu tatkala memasuki masjid dan melihat Baitullah al-Haram, mereka membuat do'a-do'a yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian berdo'a kepada Allah dengannya. Ini termasuk bid'ah, karena beribadah, baik dengan perkataan, perbuatan ataukah berupa keyakinan jika tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para shahabat beliau *radhiyallahu 'anhu* maka hal itu merupakan bid'ah yang sesat. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memperingatkan darinya.

Ketiga: Sebagian orang berbuat kesalahan, bahkan orang yang tidak menunaikan haji, mereka berkeyakinan bahwasanya tahiyat Masjidil Haram adalah thawaf, yaitu setiap orang yang masuk Masjidil Haram disunnahkan untuk melakukan thawaf. Hal itu mereka sandarkan kepada perkataan sebagian ahli fiqh yang berkata bahwa shalat sunnahnya Masjidil Haram adalah thawaf. Yang benar perkaranya tidaklah demikian, Masjidil Haram

sama seperti masjid-masjid yang lain sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid maka janganlah ia duduk hingga shalat dua raka'at," (Muttafaq 'alaih).

Akan tetapi jika engkau masuk Masjidil Haram untuk melakukan thawaf, baik thawaf nusuk seperti thawaf untuk 'umrah atau haji, atau thawaf tathawwu' seperti thawaf-thawaf yang bukan termasuk nusuk, maka thawaf saja sudah mencukupimu meskipun engkau tidak shalat dua raka'at. Inilah makna perkataan kami: "Sesungguhnya Masjidil Haram tahiyatnya adalah thawaf."

Oleh karena itu, jika engkau masuk bukan untuk thawaf, tetapi untuk menunggu shalat atau mendatangi majlis ilmu, atau yang semisalnya, maka Masjidil Haram seperti masjid-masjid yang lain, disunnahkan untuk melakukan shalat dua raka'at sebelum duduk berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam perkara itu.

Inilah yang dapat saya ingat tentang kesalahan-kesalahan manusia dalam memasuki Masjidil Haram.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Thawaf

Pertanyaan: Jika orang yang hendak menunaikan haji atau 'umrah atau yang lainnya masuk Masjidil Haram kemudian ingin melakukan thawaf, tidak diragukan lagi bahwasanya mereka melakukan berbagai kesalahan. Alangkah senangnya bila anda sudi untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan tersebut?

Jawaban: Dalam thawaf juga banyak terjadi kesalahan, baik yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji atau selainnya:

Kesalahan Pertama: Diantaranya adalah mengucapkan niat sewaktu hendak thawaf, engkau akan mendapati ada orang yang menghadap Hajar Aswad ketika hendak thawaf kemudian berkata: "Ya Allah, sesungguhnya aku berniat untuk melakukan thawaf tujuh putaran untuk 'umrah," atau berkata: "Ya Allah, sesungguhnya aku berniat untuk melakukan thawaf tujuh putaran untuk haji." Atau: "Ya Allah, sesungguhnya aku berniat untuk melakukan thawaf tujuh putaran untuk mendekatan diri kepada-Mu."

Sedangkan melafazhkan niat adalah bid'ah karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melakukannya, tidak memerintahkan kepada umatnya, bahkan setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak beribadah dengannya dan tidak memerintahkan umatnya untuk melakukannya, maka telah membuat perkara baru dalam agama Allah yang bukan darinya. Melafazhkan niat dalam thawaf merupakan kesalahan dan bid'ah, salah dari segi syari'at sebagaimana salah dari segi akal. Apa sebenarnya motivasi yang mendorong orang untuk melafazhkan niat, sedangkan niat adalah rahasia antara engkau dan Rabbmu.

Allah Maha Tahu apa yang ada dalam hati. Diapun mengetahui bahwasanya engkau akan melakukan thawaf. Jika Allah telah tahu tentang hal itu, maka apakah gunanya engkau menampakkannya kepada para hamba-Nya, jika engkau berkata: "Aku mengucapkannya dengan lisanku agar sejalan dengan hatiku," maka kami berkata: "Ibadah itu tidaklah ditetapkan dengan qiyas." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melakukan thawaf sebelummu, dan tidak mengucapkan niat ketika thawaf, para shahabat *radhiyallahu 'anhum* pun telah melakukan thawaf sebelummu, dan tidak mengucapkan niat tatkala melakukannya, dan tidak mengucapkannya pada seluruh ibadah yang lain, maka ini adalah kesalahan.

Kesalahan Kedua: Sebagian orang yang thawaf berdesak-desakan dengan sangat ketika hendak menyentuh Hajar Aswad dan Rukun Yamani, berdesak-desakan sampai sampai merasa sakit atau menyakiti orang lain, berdesak-desakan kadang-kadang dengan wanita, yang boleh jadi tergoda oleh syaitan dan terbersit dalam hatinya syahwat sewaktu berdesakan dengan wanita di tempat yang sempit itu. Sedangkan manusia terkadang dikuasai oleh nafsu yang mengajak dan memerintahkan kepada keburukan, lantas terjerumus ke dalam kemungkaran di Baitullah al-Haram. Dan ini merupakan perkara yang besar jika dikaitkan dengan tempatnya, sebagaimana ini merupakan fitnah di tempat manapun.

Berdesak-desakan dalam menyentuh Hajar Aswad dan Rukun Yamani tidaklah disyari'atkan, akan tetapi jika mudah untuk menyentuhnya dengan tenang maka ini yang diharapkan, apabila kesulitan maka cukup berisyarat kepada Hajar Aswad.

Adapun Rukun Yamani, maka tidak didapatkan contoh dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau berisyarat kepadanya, dan

tidak mungkin untuk diqiyaskan dengan Hajar Aswad, karena Hajar Aswad lebih agung darinya dan telah ada ketetapan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau berisyarat kepadanya, Muttafaqun 'alaih.

Dalam kondisi ini, disamping berdesak-desakan tidak disyari'atkan, juga akan mengundang fitnah jika dilakukan dengan para wanita. Hal itu juga akan mengacaukan hati dan pikiran, sebab dalam keadaan seperti itu manusia mau tidak mau harus mendengarkan perkataan yang tidak dia sukai. Akhirnya engkau akan mendapati orang tersebut meninggalkan tempat itu dengan perasaan dongkol dan marah kepada dirinya sendiri.

Yang sepatutnya dilakukan oleh setiap orang yang thawaf adalah senantiasa tenang dan tuma'ninah dalam rangka menghadirkan kekhusyu'an ditengah-tengah ketaatannya kepada Allah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: "*Sesungguhnya dijadikan thawaf mengelilingi Baitullah al-Haram, antara Shafa dan Marwa serta melempar jumrah adalah untuk menegakkan dzikir kepada Allah.*" Telah terdahulu takhrijnya.

Kesalahan Ketiga yang terjadi dalam thawaf adalah: Sebagian manusia menyangka bahwasanya thawaf tidak sah jika tidak mencium Hajar Aswad, dan menciumnya termasuk syarat sahnya thawaf, juga syarat sahnya haji dan 'umrah. Ini adalah persepsi yang salah. Mencium Hajar Aswad adalah sunnah, bahkan bukan sunnah yang tersendiri, akan tetapi sunnah bagi orang yang thawaf saja. Saya belum mengetahui kesunnahannya di luar thawaf. Oleh karena mencium Hajar Aswad adalah sunnah dan bukan merupakan kewajiban atau syarat, maka orang yang tidak menciumnya tidak kita katakan bahwa thawafnya tidak sah, atau terdapat kekurangan dalam thawafnya, yaitu kekurangan yang menimbulkan dosa, akan tetapi yang benar thawafnya adalah sah.

Bahkan kami berkata: Jika keramaian dan berdesakan yang terjadi sangat hebat maka berisyarat lebih utama dari pada menyentuhnya, karena hal itu yang telah dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam kondisi berdesak-desakan. Dan manusia selayaknya menjaga diri dari gangguan orang lain dan sebaliknya menjaga diri dari mengganggu orang lain.

Seandainya seorang penanya berkata: Sesungguhnya tempat thawaf sangat ramai, bagaimana menurutmu? Apakah yang utama saya berdesak-desakan kemudian menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya ataukah saya berisyarat saja? Kami menjawab: Yang lebih utama adalah engkau berisyarat

saja, karena sunnahnya adalah demikian sebagaimana datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sedangkan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Kesalahan keempat: Termasuk dari kesalahan orang yang thawaf adalah mencium Rukun Yamani. Mencium Rukun Yamani tidak ada ketetapan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sedangkan ibadah jika tidak ada ketetapan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka adalah bid'ah dan bukan kurban. Oleh karena itu, tidak disyari'atkan bagi manusia untuk mencium Rukun Yamani. Hal itu tidak ada ketetapan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan tetapi terdapat dalam hadits lemah yang tidak dapat dijadikan hujjah. Demikian pula kami mendapati sebagian orang tatkala menyentuh Hajar Aswad dan Rukun Yamani menyentuhnya dengan tangan kirinya sebagaimana orang yang meremehkannya. Ini merupakan suatu kesalahan karena tangan kanan lebih mulia dari tangan kiri, tangan kiri tidaklah dipergunakan melainkan untuk sesuatu yang kotor seperti istinja' (bercebok dengan air), istijmar (bercebok dengan benda padat), mengeluarkan ingus, dan yang semisalnya. Adapun untuk mencium dan penghormatan maka ini adalah haknya tangan kanan.

Kesalahan kelima: Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang thawaf adalah persepsi mereka tatkala menyentuh Hajar Aswad dan Rukun Yamani dalam rangka mencari berkah, bukan untuk beribadah. Mereka mengusapnya untuk memperoleh berkah, tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini menyelisihi maksud dari disyari'atkannya ibadah ini, tujuan menyentuh Hajar Aswad, mengusap dan menciumnya adalah dalam rangka mengagungkan Allah. Oleh karena itu, tatkala Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyentuh Hajar Aswad beliau mengucapkan: اللهُ أَكْبَرُ "Allahu Akbar."

Hal itu sebagai isyarat bahwa maksudnya adalah pengagungan terhadap Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan bukan mencari berkah dalam mencium batu ini. Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Demi Allah, sungguh aku tahu bahwasanya engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat maupun madharat, seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Muttafaq 'alaih.

Ini adalah persepsi yang salah yang sering dilakukan manusia, yaitu meyakini bahwa maksud dari menyentuh Hajar Aswad dan Rukun Yamani adalah untuk mengharap berkah. Sampai-sampai sebagian mereka membawa

anak kecilnya dan mengusap Hajar Aswad atau Rukun Yamani dengan tangannya kemudian mengusapkannya kepada anak kecil atau bayinya tadi dengan bekas usapan Hajar Aswad atau Rukun Yamani. Ini termasuk keyakinan yang rusak yang wajib untuk dilarang dan dijelaskan bahwasanya semacam batu ini tidak dapat mendatangkan madharat ataupun manfaat. Maksud mengusapnya tidak lain hanyalah dalam rangka mengagungkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, menegakkan dzikir kepada-Nya, dan mengikuti jejak Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dari sini kita akan berpindah kepada kesalahan yang terjadi di Madinah al-Munawwarah di dalam ruangan tempat kubur Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Banyak dari kalangan orang awam yang mengusap-usap pagarnya kemudian mengusapkannya ke tangan, wajah, kepala, dan dada mereka, dengan keyakinan bahwasanya perbuatan ini dapat mendatangkan berkah. Semua perkara ini dan yang semacamnya termasuk perkara yang tidak disyari'atkan, bahkan merupakan bid'ah yang tidak memberikan manfaat kepada pelakunya sedikitpun. Tetapi jika pelakunya bodoh dan tidak terbersit dalam pikirannya bahwa hal itu adalah bid'ah, maka ampunan Allah masih bisa diharapkan. Adapun jika dia seorang yang alim atau orang yang meremehkan perkara agamanya, maka dia berdosa. Manusia dalam masalah ini terbagi menjadi dua golongan: ***Pertama***, golongan orang-orang yang bodoh dan sama sekali tidak terlintas dalam pikirannya bahwa perbuatan mereka itu merupakan perkara yang haram, maka diharapkan tidak terjerat hukum syar'i. ***Kedua***, adalah golongan orang-orang 'alim yang sengaja melakukan hal itu dalam rangka menggenggam dan menyesatkan manusia, tidak diragukan lagi bahwa orang semacam ini berdosa dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Adapun orang-orang bodoh yang meremehkan hingga tidak mau bertanya kepada ahli ilmu, maka dikhawatirkan dia berdosa karena meremehkan dan karena ketidakmauannya untuk bertanya.

Kesalahan-kesalahan dalam Thawaf (Lanjutan)

Pertanyaan: Kita sedang membicarakan kesalahan-kesalahan dalam thawaf yang sering dilakukan oleh para jama'ah haji, kami telah mengambil sebagiannya, bolehkan kami mendengarkan sebagian yang lain?

Jawaban: Disamping yang telah kami sebutkan, ada kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh sebagian orang yang berhaji dalam thawafnya, diantaranya:

Raml di seluruh putaran, padahal *raml* yang disyari'atkan hanya pada tiga putaran yang pertama, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat *radhiyallahu 'anhu* melakukannya pada tiga putaran pertama saja. Adapun empat putaran yang tersisa maka berjalan seperti biasa. *Raml* juga hanya disyari'atkan bagi kaum laki-laki dalam thawafnya ketika pertama kali tiba di Makkah, baik thawaf qudum ataupun thawaf 'umrah.

Termasuk dari kesalahan juga: Sebagian manusia mengkhususkan do'a tertentu dalam setiap putaran. Ini termasuk bid'ah yang tidak pernah didapati dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para shahabat *radhiyallahu 'anhum*. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah mengkhususkan suatu do'a dalam setiap putaran, para shahabat beliau *radhiyallahu 'anhum* pun demikian. Akan tetapi beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdo'a diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (QS. al-Baqarah: 201)

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Sesungguhnya dijadikan thawaf di Baitullah al-Haram, antara Shafa dan Marwa dan melempar jumrah adalah untuk menegakkan dzikir kepada Allah.*" Telah terdahulu takhrijnya.

Bid'ah ini akan bertambah kesalahannya jika seseorang yang melakukan thawaf membawa buku kecil yang di dalamnya terdapat do'a untuk setiap putaran, kemudian dia membacanya dan tidak mengerti terhadap apa yang dia ucapkan. Mungkin karena tidak mengerti bahasa Arab sehingga tidak memahami maknanya, atau dia orang Arab yang paham bahasa Arab tetapi tidak tahu apa yang dia ucapkan. Sesungguhnya kami pernah mendengar sebagian mereka berdo'a dengan do'a yang telah berubah dari asalnya dengan perubahan yang sangat jelas. Kami pernah mendengar orang yang berkata: اللَّهُمَّ أَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan kemuliaan-Mu dari apa yang Engkau haramkan," yang benar: اللَّهُمَّ أَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ "Cukupkanlah aku dengan yang Engkau halalkan dari yang Engkau haramkan."

Termasuk didalamnya: Kami menyaksikan sebagian manusia

membaca buku kecil itu, jika telah habis do'anya di tengah-tengah putaran, maka dia tidak berdo'a di sisa putarannya, sebaliknya jika putarannya ringan dan selesai sebelum do'anya habis, maka dia memotong do'anya.

Obat dari perkara ini adalah dengan menjelaskan kepada para jama'ah haji bahwasanya manusia dalam thawafnya berdo'a dengan do'a yang dikehendaki dan disukai, dan berdzikir kepada Allah dengan dzikir yang dia kehendaki pula, jika manusia telah jelas terhadap perkara ini maka hilanglah permasalahan.

Termasuk dari kesalahan, yaitu kesalahan yang sangat besar: Sebagian manusia memulai thawaf dari pintu Hijr. Hijr yang terletak di sebelah utara Ka'bah, masuk dari Hijr kemudian keluar melalui pintu kedua pada saat yang ramai, karena mereka melihat ini yang dekat dan mudah. Ini merupakan kesalahan yang besar, sebab orang yang melakukan hal itu tidak terhitung melakukan thawaf terhadap Baitullah al-Haram, Allah berfirman: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ "Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS. al-Hajj: 29)

Sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan thawaf dari belakang Hijr, jika seseorang melakukan thawaf dari dalam Hijr maka tidak terhitung melakukan thawaf terhadap Baitullah al-Haram. Thawafnya tidak sah, ini adalah perkara yang sangat berbahaya, terlebih lagi jika thawaf yang dia lakukan merupakan rukun, seperti thawaf 'umrah atau thawaf ifadhah.

Obat dari perkara ini adalah dengan memberi penyuluhan kepada para jama'ah haji bahwasanya tidak sah thawaf seseorang kecuali dengan mengelilingi Baitullah al-Haram dan Hijr termasuk di dalamnya. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada manusia bahwa mereka sering menyebut Hijr dengan nama Hijr Isma'il, padahal sebenarnya Isma'il tidak mengetahui perkara ini.

Sesungguhnya itu bukan Hijr beliau, akan tetapi terjadi karena menipisnya dana Quraisy dalam pembangunan Ka'bah, sebab dananya tidak mencukupi untuk membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim *'alaihis salam*, dipotonglah di sudut ini kemudian mereka menemboknya dengan dinding, dan dinamakan dengan Hathim atau Hijr, dan bukan Hijr yang dibangun oleh Nabi Isma'il *'alaihis salam*.

Termasuk kesalahan juga: Sebagian manusia tidak menjadikan Ka'bah di arah kirinya. Kami menjumpai orang yang thawaf bersama istrinya,

kemudian bergandengan tangan dengan rekan-rekannya yang lain untuk melindungi para wanita, maka kami dapati diantara mereka ada yang thawaf dengan membelakangi Ka'bah. Ada sebagian yang menghadap Ka'bah, ini merupakan kesalahan yang besar juga, karena para ahli ilmu berkata: Termasuk syarat sahnya thawaf adalah menjadikan Ka'bah senantiasa berada di sebelah kirinya. Jika membelakanginya, menghadapnya, atau menjadikannya di sebelah kanan sehingga thawafnya terbalik, maka semuanya itu adalah thawaf yang tidak sah.

Dan kewajiban bagi manusia adalah agar memperhatikan perkara ini, serta senantiasa menjadikan Ka'bah berada di arah kirinya sepanjang thawafnya.

Sebagian orang ada yang bingung dalam thawaf ketika suasana sangat ramai, kemudian menjadikan Ka'bah berada di depan atau dibelakangnya. Ini merupakan kesalahan, yang wajib bagi seseorang adalah berhati-hati dalam agamanya, dan mengetahui batasan-batasan Allah dalam beribadah sebelum memasukinya. Sehingga beribadah kepada Allah dengan pengetahuan. Sungguh mengherankan jika ada seseorang yang hendak bepergian ke suatu negeri sementara dia tidak mengetahui jalannya, sudah barang tentu dia tidak akan berangkat kesana melainkan setelah mencari jalan yang mudah untuk ditempuh, agar bisa sampai di tujuan dengan tenang dan nyaman tidak tersesat atau bahkan hilang. Adapun dalam perkara agama, maka sungguh disayangkan, justru banyak orang yang telah masuk dalam peribadahan sementara dia tidak mengetahui hukum-hukum Allah dalam masalah itu. Ini termasuk kekurangan, bahkan terkesan meremehkan, kita memohon kepada Allah agar menganugerahkan hidayah kepada kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin dan menjadi kita termasuk orang-orang yang mengetahui hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Termasuk dari kesalahan dalam thawaf adalah: Sebagian orang yang thawaf menyentuh keempat rukun yang ada di Ka'bah, yaitu Hajar Aswad, Rukun Yamani, Rukun Syami dan Rukun 'Iraqi dengan persepsi demikianlah mengagungkan Baitullah al-Haram. Bahkan diantara mereka ada yang bergelantungan pada kain penutup Ka'bah dari seluruh sudut, ini juga bagian dari kesalahan karena yang disyari'atkan adalah menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya jika memungkinkan, jika tidak cukup dengan isyarat saja.

Adapun Rukun Yamani, disyari'atkan agar menyentuh saja tanpa

menciumnya jika mudah dilakukan, jika kesulitan maka cukup dengan berisyarat kepadanya.

Adapun menyentuh Rukun 'Iraqi, yaitu rukun pertama yang dilalui setelah Hajar Aswad dan Rukun Syami, yaitu rukun berikutnya, ini merupakan bid'ah yang telah diingkari oleh 'Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhu* terhadap Mu'awiyah bin Abi Shufyan *radhiyallahu 'anhu* yang menyentuh seluruh rukun dengan perkataannya: "Sungguh aku telah melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyentuh dua Rukun Yamani, dan telah ada pada diri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* suri tauladan yang baik bagi kalian, Mu'awiyah *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Engkau benar, kemudian kembali kepada perkataan 'Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhu* setelah tadinya menyentuh empat rukun, lalu berkata: "Tidak ada satupun dari Baitullah al-Haram ini yang ditinggalkan." (HR. at-Tirmidzi dan Ahmad)

Termasuk kesalahan dalam thawaf: Mengeraskan suara dalam berdo'a, sebagian orang yang thawaf mengeraskan suaranya dalam berdo'a sampai menimbulkan hiruk-pikuk, menghilangkan kekhusyu'an, menodai kehormatan Baitullah al-Haram dan mengganggu orang-orang yang sedang berthawaf.

Mengganggu orang yang sedang beribadah merupakan suatu perbuatan mungkar. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* keluar kepada para shahabat *radhiyallahu 'anhum* pada suatu malam, mereka membaca al-Qur'an dan mengeraskannya dalam shalat. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengabarkan bahwasanya setiap orang yang shalat itu bermunajat di hadapan Rabb mereka dan melarang mereka dari mengeraskan suara dalam bacaannya, seraya bersabda: لَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا "Janganlah sekali-kali sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Akan tetapi sebagian manusia –kita memohon kepada Allah agar menganugerahkan hidayah-Nya kepada kita– berdo'a di tempat thawaf dengan mengeraskan suara mereka. Padahal telah diperingatkan sebagaimana yang kita sebutkan diatas, menghilangkan kekhusyu'an, menodai kehormatan Baitullah al-Haram, dan mengganggu orang-orang yang sedang thawaf. Hal itu juga menyelisihi zhahir firman Allah:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {٥٥}

"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. al-A'raaf: 55)

Kesalahan-kesalahan yang kita bahas dalam masalah thawaf ini, semoga Allah menganugerahkan hidayah kepada saudara-saudara kita demi tercapainya perbaikan. Sehingga thawaf yang mereka kerjakan sejalan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan tidaklah agama itu didapat dari sekedar membebek dan mengikuti hawa nafsu, akan tetapi di dapatkan dengan mengambil ilmu dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Termasuk dari kesalahan yang besar dalam thawaf: Sebagian manusia memulainya dari pintu Ka'bah, dan tidak memulainya dari Hajar Aswad. Orang yang memulai thawaf dari pintu Ka'bah kemudian menyempurnakan thawafnya dengan pondasi awalnya dari situ, maka tidak dianggap sempurna thawafnya karena Allah berfirman: وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ "Hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS. al-Hajj: 29) dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memulai thawaf beliau dari Hajar Aswad dan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: لِتَأْخُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ "Ambillah manasik kalian dariku." Telah terdahulu takhrijnya.

Jika seseorang memulai thawaf dari pintu Ka'bah atau bukan dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad meskipun jaraknya tidak jauh, maka putaran awal yang dia lakukan adalah sia-sia, karena thawafnya tidak sempurna dan wajib baginya untuk mengganti dengan satu putaran yang sempurna jika teringat dalam waktu dekat, bila tidak demikian maka dia mengulangi thawaf dari awal.

Pemerintah Saudi –semoga Allah melimpahkan taufiq-Nya– telah meletakkan garis coklat mulai dari kaki Hajar Aswad sampai akhir tempat thawaf, sebagai tanda tempat permulaan thawaf. Setelah pemberian tanda tersebut, kesalahan manusia dalam masalah ini berkurang, namun demikian masih ada juga orang yang tidak mengerti sehingga terjatuh di dalamnya. Yang penting, kewajiban manusia adalah memperhatikan kesalahan-kesalahan ini agar tidak terjatuh dalam bahaya yang besar yaitu ketidaksempurnaan thawaf.

Pertanyaan: Sebagian jama'ah haji jika datang di garis tanda permulaan thawaf ini, biasanya berhenti sangat lama sehingga menghalangi saudara-saudaranya yang akan melanjutkan thawafnya, apakah hukumnya berhenti lama dan berdo'a dengan sangat panjang di garis tersebut?

Jawaban: Berhenti digaris ini tidaklah berarti berdiri lama, justru yang disyari'atkan adalah menghadap Hajar Aswad, berisyarat kepadanya kemudian bertakbir dan berjalan. Ini bukan tempatnya untuk berlama-lama berhenti, namun saya pernah melihat sebagian orang yang thawaf berhenti dan mengucapkan: "Aku berniat untuk thawaf tujuh putaran untuk 'umrah atau tathawwu' ikhlas karena Allah," dan yang semacamnya. Ini kembali kepada kesalahan dalam masalah niat, kami telah memperingatkan darinya, bahwasanya melafazhkan niat dalam beribadah termasuk bid'ah, dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tidak pula oleh seorang pun dari para shahabat beliau *radhiyallahu 'anhum*. Engkau beribadah kepada Allah, Dia Maha Tahu dengan apa yang engkau niatkan sehingga tidak perlu mengeraskan niatmu.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Dua Raka'at Thawaf

Pertanyaan: Kami telah menanyakan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada ihram, masuk haram, dan thawaf. Sekarang tinggal permasalahan dua raka'at thawaf, adakah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh jamaah haji dalam dua raka'at ini yang patut untuk diperingatkan?

Jawaban: Masih tersisa bagi kami kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam haji, pada dua raka'at thawaf atau yang lainnya. Kita mulai dengan kesalahan yang terjadi dalam dua raka'at thawaf. Termasuk kesalahan adalah sebagian manusia menyangka bahwa dua raka'at ini harus dikerjakan di belakang maqam, atau dekat dengannya. Sehingga kita dapat menyaksikan mereka berdesak-desakan dengan sangat sampai mengganggu orang-orang yang melakukan thawaf, padahal mereka tidak berhak atas tempat ini, karena yang lebih berhak adalah orang-orang yang thawaf selama tempat thawaf masih ramai. Orang-orang yang thawaf tidak memiliki tempat kecuali tempat

ini, berbeda dengan orang yang hendak shalat dua raka'at, maka mereka boleh melakukannya di tempat lain. Yang penting, kita masih mendapati manusia –kita memohon kepada Allah agar menganugerahkan hidayah kepada kita dan mereka – yang berkumpul hendak shalat di belakang maqam, sementara orang-orang yang datang dari tempat yang luas (orang-orang yang berthawaf) harus rela menunggu, hanya demi seorang laki-laki atau seorang wanita yang sedang shalat di belakang maqam. Hal itu sebenarnya hanya akan menimbulkan gangguan terhadap orang yang thawaf dan memutuskan thawafnya. Karena mereka datang dari tempat yang luas kemudian menyempit karena adanya halaqah-halaqah yang dibuat oleh orang-orang yang shalat tadi. Tempat yang semula luas menjadi sempit dan sesak sehingga memungkinkan terjadinya saling dorong, saling mengumpat atau bahkan saling pukul. Ini merupakan gangguan terhadap hamba-hamba Allah serta mengalangi orang yang lebih berhak dari menempati haknya.

Perbuatan ini, bagi orang-orang yang mengetahui sumber-sumber syari'at, maka tidak diragukan lagi tentang keharamannya. Sebab di dalamnya terdapat gangguan terhadap kaum muslimin, dan penghalangan terhadap thawafnya orang-orang yang thawaf bahkan kadang-kadang sampai merusaknya. Karena tatkala orang-orang yang thawaf membaur dengan mereka, maka ada yang sampai menjadikan Ka'bah di depan atau di belakang mereka, sehingga membuat dia kehilangan salah satu syarat sahnya thawaf. Kesalahan disini sebenarnya terletak pada keyakinan sebagian mereka bahwasanya shalat dua raka'at itu baru dapat mencukupi jika dilakukan di belakang maqam atau di dekatnya. Sedangkan hakekat sebenarnya bukanlah sebagaimana yang mereka sangka. Dimanapun dikerjakannya, dua raka'at itu telah mencukupi selagi di dalam masjid. Memungkinkan bagi manusia untuk menjadikan maqam berada diantara dirinya dan Baitullah al-Haram, yaitu antara dirinya dan Ka'bah meskipun dia jauh dari maqam. Dengan demikian, dia telah menerapkan sunnah tanpa mengganggu orang-orang yang thawaf dan yang lainnya.

Termasuk kesalahan dalam dua raka'at ini, bahwasanya sebagian manusia memanjangkannya, memanjangkan bacaan al-Qur'annya, ruku', sujud, berdiri, dan duduknya, ini menyelisihi sunnah. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau memperingan dua raka'at ini, beliau membaca: قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ "Katakanlah: "Hai orang-orang kafir," (QS. al-Kaafiruun: 1) pada raka'at pertama dan قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ "Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang

Maha Esa." (QS. al-Ikhlaash: 1) pada raka'at kedua.

Beliau segera bergegas pergi setelah salam, sebagai syari'at bagi umatnya sekaligus agar tidak menghalangi tempat dari orang-orang yang lebih berhak darinya. Sesungguhnya tempat ini disediakan bagi orang-orang yang shalat setelah thawaf atau untuk orang-orang yang melakukan thawaf jika tempat thawaf ramai. Sehingga salah jika seseorang memanjangkan dua raka'at di belakang maqam karena menyelisihi sunnah dan menyempitkan saudara-saudaranya yang ingin melakukan thawaf sementara tempat thawaf ramai, juga karena menghalangi tempat dari orang yang lebih berhak, yaitu orang-orang yang telah selesai melakukan thawaf dan ingin shalat dua raka'at di belakang maqam.

Termasuk kesalahan juga: Sebagian orang jika telah menyempurnakan shalatnya mulai berdo'a dengan mengangkat kedua tangannya dengan do'a yang sangat panjang. Sedangkan do'a setelah dua raka'at ini tidaklah disyari'atkan, sebab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melakukannya dan tidak pula menunjukkan umatnya untuk itu, padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk tinggal berlama-lama dan berdo'a setelah melakukan shalat karena menyelisihi sunnah, juga mengganggu orang-orang yang melakukan thawaf jika tempat thawaf ramai, serta menghalangi orang yang lebih berhak darinya yaitu orang yang telah menyempurnakan thawaf dan hendak melakukan shalat dua raka'at di tempat itu.

Termasuk bid'ah yang dikerjakan sebagian manusia yaitu berdiri di maqam Ibrahim kemudian berdo'a dengan do'a yang panjang dan menamakannya do'a maqam. Do'a ini tidak ada asalnya sama sekali dari sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ini adalah bid'ah yang terlarang dan setiap bid'ah adalah sesat. Bersamaan dengan itu ada juga sebagian manusia yang memegang buku yang terdapat do'a itu di dalamnya, kemudian berdo'a dengannya dengan suara yang tinggi dan diamini oleh orang-orang yang berada di belakangnya. Ini merupakan bid'ah di dalam bid'ah, hal itu juga mengganggu orang-orang yang shalat, sementara mengganggu orang shalat merupakan larangan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Yang telah kita sebutkan tadi adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi seputar shalat dua raka'at di belakang maqam dan setelahnya. Pembetulannya adalah selayaknya manusia berjalan diatas petunjuk Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seandainya kita semua berjalan diatasnya niscaya akan hilang kesalahan-kesalahan itu.

Hukum Berdo'a Selesai Shalat Sunnah dan Mengusap Wajah

Pertanyaan: Anda telah menyebutkan kesalahan-kesalahan yang terjadi seputar dua raka'at thawaf, termasuk didalamnya adalah berdo'a setelahnya. Ada juga orang yang berdo'a dengan do'a yang panjang kemudian mengusap wajahnya, apakah hal itu khusus dalam dua raka'at thawaf ataukah umum untuk seluruh shalat sunnah?

Jawaban: Dalam pertanyaanmu terdapat dua masalah,

Pertama: Mengusap wajah dengan kedua tangan selesai berdo'a.

Kedua: Do'a selesai shalat sunnah.

Adapun masalah yang pertama, yaitu mengusap wajah dengan kedua tangan selesai berdo'a, hal ini terdapat hadits-hadits lemah yang diperselisihkan oleh para ahli ilmu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berpendapat bahwasanya hadits-hadits itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah sebab kelemahannya dan menyelisihi apa yang telah diriwayatkan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam ash-Shahihain dan selainnya. Banyak diriwayatkan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* do'a-do'a dengan hadits shahih, yang disebutkan disana adalah mengangkat kedua tangan dalam berdo'a dan bukan mengusap wajah.

Hal itu menunjukkan bahwa mengusap wajah tidak dikerjakan oleh beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seandainya beliau kerjakan niscaya banyak seruan untuk menukilnya dan telah dinukil, termasuk yang mengambil pendapat ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dan berkata: "Sesungguhnya mengusap wajah dengan kedua tangan selesai berdo'a adalah bid'ah." Ada sebagian ulama yang mengatakan hadits-hadits yang lemah jika berkumpul akan terangkat menjadi *hasan lighairihi*, yaitu derajatnya menjadi *hasan lighairihi*, walaupun jalannya lemah dan terdapat cacat jika banyak maka akan saling menambal dan menjadi bagian dari hadits *hasan lighairihi*, termasuk dari mereka adalah Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Bulughul Maram*.

Menurut saya, yang lebih utama adalah tidak mengusap, yaitu mengusap wajah selesai berdo'a. Sebab, seandainya kita katakan bahwa hadits lemah jika berkumpul banyak akan menjadi *hasan lighairihi*, maka tersisa matannya yang syadz karena menyelisihi hadits-hadits yang shahih lagi banyak diriwayatkan. Bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a dan tidak diriwayatkan beliau mengusap wajahnya dengan keduanya. Intinya, saya tidak berani mengatakan bahwa hal itu bid'ah, akan tetapi yang lebih utama adalah meninggalkannya, barangsiapa mengusapnya maka tidaklah diingkari, ini berkaitan dengan pertanyaan anda yang pertama.

Sedangkan yang kedua adalah berdo'a selesai mengerjakan shalat sunnah. Berdo'a selesai mengerjakan shalat sunnah, jika seseorang menjadikannya sebagai sunnah yang terus menerus, artinya dia berkeyakinan disyari'atkannya berdo'a setiap selesai shalat sunnah, saya khawatir menjadi bid'ah sebab hal itu tidak didapatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Betapa banyak Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan shalat sunnah, namun tidak di nukil bahwasanya beliau kemudian berdo'a setelahnya. Seandainya hal itu termasuk perkara yang disyari'atkan, niscaya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menganjurkan untuk umatnya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya, atau dengan persetujuannya.

Kemudian selayaknya diketahui oleh manusia bahwasanya selama seseorang berada dalam shalatnya maka sesungguhnya dia dalam keadaan bermunajat kepada Rabbnya. Apakah pantas baginya untuk meninggalkan do'a disaat bermunajat di hadapan Rabbnya kemudian mengambil tempat lain untuk berdo'a yaitu di saat munajatnya dengan Allah dalam shalat telah terputus? Maka yang lebih utama dan lebih tepat bagi manusia adalah menjadikan do'anya sebelum salam selama dia masih dalam keadaan bermunajat kepada Rabbnya.

Ini adalah makna dari apa yang telah diisyaratkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, dan ini adalah makna yang bagus. Wahai kaum muslimin, jika engkau ingin berdo'a kepada Allah, maka jadikanlah do'amu sebelum salam, karena hal itu yang ditunjukkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sabda beliau dari hadits 'Abdullah bin Mas 'ud *radhiyallahu 'anhu* ketika mengajarkan at-Tasyahud: Kemudian hendaklah memilih do'a yang di kehendaki. Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad.

Juga karena kondisi ini merupakan kondisi yang paling pantas sebagai-

mana yang telah kita sebutkan diatas yaitu saat manusia bermunajat di hadapan Rabbnya.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi di Tempat Sa'i dan di Jalan Menuju Kesana

Pertanyaan: Kita telah sampai kepada pertanyaan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang- orang yang berhaji dalam dua raka'at thawaf, mulai dari memanjangkannya, berdo'a setelahnya dan lain sebagianya. Sekarang kita ingin mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian orang-orang yang haji di tempat sa'i, dan do'a-do'a yang diucapkan disana?

Jawaban: Berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, maka dapatlah kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Kesalahan Pertama: Melafazhkan niat, sebagian orang yang haji jika telah menghadap Shafa mengucapkan: "Sesungguhnya aku berniat untuk melakukan sa'i tujuh putaran karena Allah," dan menentukan nusuk yang ingin di kerjakan. Hal itu terkadang di ucapkan di saat menghadap Shafa, terkadang tatkala naik ke Shafa, dan telah terdahulu kita sebutkan bahwasanya melafazhkan niat termasuk dalam bid'ah. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah melafazhkan niat baik dengan keras maupun lirih, sedangkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا {٢١}

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. al-Ahzab: 21)

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُوْرِ

مُحْدَثَاتُهَا (متفق عليه)

"Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang di ada-adakan." Muttafaq 'alaih.

Ini merupakan kesalahan, yaitu seseorang merasa tidak cukup dengan hanya berniat dalam hatinya untuk Allah, padahal Dia adalah Dzat yang Maha Tahu tentang sesuatu yang berada dalam hati.

Kesalahan Kedua: Sebagian manusia jika menghadap Shafa mengangkat kedua tangannya dan berisyarat sebagaimana yang dilakukan sewaktu takbir dalam shalat, seperti shalat jenazah, takbiratul ihram, ruku', berdiri darinya, atau sewaktu berdiri dari tasyahud pertama, mengangkat kedua tangannya sebatas pundak dan berisyarat. Ini adalah kesalahan, yang ada petunjuknya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdo'a, ini menunjukkan bahwasanya pengangkatan kedua tangan disini dalam rangka berdo'a, bukan mengangkat sebagaimana takbir. Oleh karena itu, selayaknya bagi seseorang jika naik ke Shafa hendaklah menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya kemudian berdo'a. Berdo'a dan berdzikir sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Kesalahan Ketiga: Sebagian orang yang haji berjalan antara Shafa dan Marwa dengan satu jenis jalan saja yaitu berjalan biasa, tidak pernah berlari cepat antara dua bendera hijau, hal ini adalah menyelisihi sunnah. Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berlari dengan cepat di tempat ini, yaitu antara dua bendera hijau yang keduanya lebih dekat dengan Shafa dibanding Marwa.

Yang disyari'atkan bagi manusia jika telah sampai kepada bendera hijau pertama yang dekat dengan Shafa, maka hendaklah dia berlari dengan cepat sebatas kemampuannya, dengan syarat tidak merasa sakit atau menyakiti orang lain, ini dilakukan jika tempat sa'i sepi, berjalan cepat antara dua bendera ini kemudian berjalan biasa sampai Marwa, inilah sunnah.

Kesalahan Keempat: Kebalikan hal diatas, yaitu sebagian manusia melakukan *raml* dengan cepat sepanjang sa'inya dari Shafa ke Marwa dan dari Marwa ke Shafa, hal itu akan menimbulkan dua kerusakan atau lebih:

Kerusakan pertama: Menyelisihi sunnah.

Kerusakan kedua: Memberatkan diri, sebagian manusia mendapati kepayahan yang sangat dalam melakukan amalan ini, akan tetapi dia memaksakan dirinya untuk kuat karena termotivasi (terdorong) oleh keyakinannya bahwa demikian itu yang disunnahkan. Engkau akan mendapati mereka melakukan *raml* dari Shafa ke Marwa dan begitu sebaliknya hingga selesai sa'inya. Sebagian manusia melakukan hal itu bukan dalam rangka mencari kebaikan, tetapi hanya karena suka dengan ketergesaan dan ingin sa'inya selesai dengan cepat. Ini lebih buruk dari yang sebelumnya, perbuatan tersebut terbangun di atas kejemuan dan kebosanan di dalam beribadah serta keinginan untuk membelot darinya.

Yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim adalah senantiasa tenang hatinya, dadanya merasa lapang dengan ibadah, dan melakukannya sesuai dengan syari'at yang dibawa oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Adapun jika melakukannya seakan-akan dia ingin lari darinya, ini menunjukkan kelemahan iman dan tidak adanya ketenangan jiwa dalam beribadah.

Kerusakan ketiga: Orang yang melakukan *raml* di seluruh putaran sa'inya akan mengganggu orang-orang yang sa'i, terkadang ada yang sampai menabrak dan menyakitinya, juga mempersempit jalan, melakukan desakan dan gangguan.

Nasehat saya kepada saudara-saudara kaum muslimin dalam masalah ini hendaklah mereka mencontoh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya. Hendaklah mereka berjalan biasa di seluruh putaran kecuali antara dua bendera hijau, maka hendaklah berlari dengan cepat sebagaimana diajarkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* selama hal itu tidak menyakitkan atau mengganggu orang lain.

Kesalahan kelima: Sebagian manusia membaca firman Allah: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah: 158) di setiap putaran, yaitu setiap menghadap Shafa dan setiap menghadap Marwa, ini menyelisihi sunnah. Sesungguhnya sunnah yang tetap dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam membaca ayat ini adalah ketika mendekati Shafa, setelah menyempurnakan thawaf dan dua

raka'at thawaf, kemudian keluar menuju Shafa, tatkala telah mendekati Shafa membaca, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah." أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ "Aku memulai dengan apa yang Allah memulai darinya." Telah terdahulu takhrijnya. Sebagai isyarat dari beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau datang untuk melakukan sa'i karena termasuk syiar-syiar Allah, dan memulainya dari Shafa sebab Allah memulainya dari sana. Sehingga ayat ini disyari'atkan untuk dibaca jika telah mendekati Shafa pada permulaan sa'i dan bukan disetiap putaran sa'i, bukan pula setiap mendekati Marwa. Jika memang tidak disyari'atkan, maka tidak selayaknya bagi seseorang untuk membacanya kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Kesalahan keenam: Sebagian orang yang melakukan sa'i mengkhususkan do'a tertentu di setiap putarannya, sebagaimana telah terdahulu ini termasuk bid'ah. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah mengkhususkan do'a tertentu dalam setiap putaran thawaf ataupun sa'i. Apabila ini merupakan bid'ah maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Setiap bid'ah adalah sesat*," telah terdahulu takhrijnya.

Berdasarkan hal itu, yang sepatutnya dilakukan oleh seorang mukmin adalah meninggalkan do'a-do'a tadi dan menyibukkan diri dengan do'a-do'a yang dia kehendaki dan sukai. Berdo'a untuk kebaikan dunia dan akhirat sekehendaknya, berdzikir kepada Allah, membaca al-Qur'an dan lain sebagianya dari perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ "Sesungguhnya dijadikan thawaf mengelilingi Baitullah al-Haram, antara Shafa dan Marwa dan melempar jumrah dalam rangka mendirikan dzikir kepada Allah." Telah terdahulu takhrijnya.

Kesalahan ketujuh: Berdo'a dengan do'a yang tidak diketahui maknanya yang berasal dari sebuah kitab. Banyak di antara kitab-kitab yang dipegang oleh manusia, tidak diketahui maknanya oleh orang yang memegangnya, seakan-akan mereka membacanya sebagai bentuk peribadahan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, hanya dengan sekedar membaca lafazh-lafazhnya saja. Karena mereka tidak mengetahui maknanya, terlebih lagi jika mereka tidak mengerti bahasa Arab, termasuk kesalahan adalah ketika seseorang berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan suatu do'a yang tidak dimengerti maknanya.

Yang disyari'atkan bagimu adalah engkau berdo'a dengan do'a yang engkau mengerti maknanya kemudian berharap kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk mengabulkan do'a itu. Hendaknya engkau berdo'a dengan do'a yang engkau kehendaki dengan bahasa yang engkau kehendaki dan jangan sampai menyelisihi syari'at. Ini jauh lebih baik dari pada berdo'a dengan do'a yang tidak engkau mengerti, bagaimana seseorang meminta kepada Allah sementara dia tidak tahu apa yang dia pinta? Ini tidak lain hanyalah kesia-siaan yang membuang waktu dan kebodohan, jika engkau menghendaki bisa engkau katakan: Ini termasuk etika yang buruk terhadap Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yaitu meminta sesuatu kepada Allah apa yang tidak ia mengerti.

Kesalahan kedelapan: Memulai sa'i dari Marwa, sebagian orang memulai sa'i dari Marwa karena tidak tahu, dia menyangka sama saja memulai dari Shafa atau Marwa, atau karena terbawa arus orang-orang yang keluar dari masjid sehingga Marwa lebih dekat kepadanya dari Shafa, kemudian memulai sa'i dari Marwa sebab tidak tahu. Jika seseorang melakukan sa'i dan memulai dari Marwa maka putaran pertamanya sia-sia, seandainya seseorang memulainya dari Marwa, kemudian menyempurnakan tujuh putaran, maka yang sah hanya enam putaran saja, karena putaran pertamanya sia-sia. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengisyaratkan tentang wajibnya memulai sa'i dari Shafa tatkala bersabda: "Aku memulai dengan apa yang Allah memulainya dengannya." (Telah terdahulu takhrijnya)

Kesalahan kesembilan: Dari Shafa ke Shafa sebagian orang menghitungnya dengan satu putaran, dia menyangka bahwa yang dimaksud dengan satu putaran adalah harus menyempurnakan satu putaran penuh sebagaimana dalam thawaf, yaitu dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Sehingga ketika dia memulai dari Shafa sampai ke Marwa hanya menghitungnya setengah putaran bukan satu putaran penuh, jika kembali dari Marwa ke Shafa baru menghitungnya satu putaran. Dengan demikian, dia melakukan sa'i empat belas putaran, ini juga termasuk sebagai kesalahan besar dan kesesatan yang nyata. Benar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa tujuh putaran, akan tetapi beliau memulainya dari Shafa dan mengakhirinya di Marwa. Beliau menjadikan berangkatnya dari Shafa ke Marwa satu putaran dan kepulangannya dari Marwa ke Shafa juga dihitung satu putaran yang lain. Inilah yang terjadi pada sebagian jama'ah haji karena ketidaktahuan mereka terhadap sunnah dan mereka meremehkan, sebab tidak mau belajar. Kami telah mengisyaratkan berulang kali bahwasanya

sudah selayaknya, bahkan wajib bagi setiap muslim, jika ingin mengerjakan suatu ibadah, hendaknya belajar terlebih dahulu tentang hukum-hukum Allah sebelum melakukannya. Belajar termasuk wajib 'ain, karena tidaklah lurus agama seseorang kecuali dengannya. Artinya belajar hukum-hukum Allah tentang peribadahan yang hendak dilakukannya adalah wajib 'ain, sehingga dia beribadah kepada Allah di atas cahaya ilmu.

Kesalahan kesepuluh: Melakukan sa'i di luar nusuk, yaitu sebagian manusia melakukan ibadah sa'i di luar haji atau 'umrah. Mereka menyangka bahwasanya melakukan sa'i tathawwu' itu disyari'atkan, sebagaimana dalam thawaf, yang ini juga termasuk kesalahan. Hal itu ditunjukkan adanya sebagian orang yang melakukan sa'i pada waktu 'umrah, yaitu di luar waktu haji tanpa mengenakan pakaian ihram, ini yang menunjukkan bahwa dia dalam kondisi halal. Jika engkau bertanya kepada mereka: "Mengapa anda melakukannya?" Dia menjawab: "Karena aku beribadah kepada Allah dengan sa'i sebagaimana aku melakukannya dalam thawaf," ini adalah suatu kebodohan yang bertumpuk-tumpuk terhadap hukum Allah dan kondisi dirinya, yaitu ketika dia merasa pintar padahal kondisinya tidaklah demikian. Adapun jika dia melakukan sa'i sewaktu haji setelah wuquf di 'Arafah, maka memungkinkan bagi dia untuk melakukan sa'i dengan mengenakan pakaian biasa. Sebab dia telah tahallul dengan melempar jumrah 'Aqabah pada hari 'Ied dan dengan menggundul rambut atau memotongnya, kemudian berganti pakaian dan pergi ke Makkah untuk melakukan thawaf dan sa'i dengan mengenakan pakaian biasa.

Intinya saya katakan: Sebagian orang ada yang melakukan sa'i bukan dalam rangka haji atau 'umrah, ini tidak ada asalnya sama sekali, bahkan ini termasuk bid'ah. Biasanya hal itu tidak terjadi melainkan pada orang-orang bodoh.

Kesalahan kesebelas: Meremehkan sa'i dengan naik kereta dorong tanpa ada udzur, sebagian manusia ada yang melakukannya. Padahal banyak dari kalangan ahli ilmu yang berkata: Sesungguhnya sa'i dengan mengendarai sesuatu tidak sah, kecuali karena udzur. Dan perkara ini termasuk perkara khilafiyah diantara ahli ilmu, apakah disyaratkan berjalan, (kecuali ada udzur) dalam sa'i ataukah tidak? Akan tetapi selayaknya bagi manusia untuk berhati-hati dalam agamanya, dan berjalan dalam sa'i selama masih mampu. Jika memang tidak memiliki kemampuan, maka Allah tidak akan membebani hamba-Nya kecuali sebatas kemampuannya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa*

sallam telah bersabda kepada Ummi Salamah ketika dia berkata: "Sebenarnya aku ingin melakukan thawaf, tetapi aku merasakan sakit," beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Lakukanlah thawaf di belakang manusia dengan menunggang kendaraan.*" Telah terdahulu takhrijnya.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengizinkan istrinya untuk menunggang kendaraan ketika thawaf sebab sakit, demikian pula kita katakan dalam sa'i. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau merasa keberatan maka tidak mengapa untuk melakukan sa'i diatas kereta dorong. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam sa'i.

Wanita Mendaki Shafa dan Berdesak-desakan dengan Laki-laki

Pertanyaan: Sebagaimana telah diketahui bahwa Shafa adalah tempat yang sempit, dan Marwa lebih sempit lagi. Namun demikian kita melihat banyak dari kalangan wanita yang mendaki Shafa dan Marwa sehingga berdesak-desakan dengan laki-laki, apakah disyari'atkan bagi wanita untuk mendaki Shafa?

Jawaban: Yang ma'ruf (dikenal) dari kalangan ahli fiqh adalah tidak disunnahkan bagi para wanita untuk mendaki Shafa dan Marwa, akan tetapi cukup bagi mereka untuk berada di bawahnya kemudian berpaling untuk menyelesaikan sisa putarannya. Mungkin yang terlihat mendaki Shafa adalah para wanita yang bersama mahramnya, mereka tidak berani untuk berpisah dengan mahramnya karena khawatir hilang. Jika kondisinya tidak demikian maka yang lebih utama bagi wanita adalah tidak berdesak-desakan dengan para laki-laki dalam perkara yang tidak diperintahkan.

Tata Cara Sa'i Antara Dua Bendera Hijau

Pertanyaan: Termasuk kesalahan yang anda sebutkan adalah tidak berlari cepat antara dua bendera hijau. Dan anda sebutkan bahwa letaknya lebih dekat dengan Shafa. Anda juga menyebutkan berlari cepat antara dua bendera hijau ketika kembali dari Marwa menuju Shafa?

Jawaban: Ya, berlari cepat bukan merupakan suatu keharusan, tetapi yang lebih utama adalah berlari cepat antara dua bendera hijau sewaktu berangkat dari Shafa ke Marwa dan ketika kembali dari Marwa menuju Shafa. Karena berlari cepat antara dua bendera hijau disyari'atkan pada setiap putaran.

Apakah Orang yang Hendak Melakukan Sa'i Mengucapkan: 'Aku Memulai darimana Allah Memulainya?'

Pertanyaan: Anda menyebutkan bahwa termasuk dari kesalahan adalah sebagian orang berdo'a atau membaca: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah..." ketika mendaki Shafa atau Marwa setiap putaran dan anda berkata: Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* membaca awal ayat: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah." أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ "Aku memulai dari mana Allah memulainya," apakah juga harus mengucapkan sebagaimana yang diucapkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* "Aku memulai dari mana Allah memulainya" ataukah meyempurnakan ayat?

Jawaban: Yang terdapat dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari Jabir *radhiyallahu 'anhu*, adalah perkataannya, perkataan Jabir tatkala mendekati Shafa membaca: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah." Ini mengandung kemungkinan bahwa beliau membaca keseluruhan ayat, atau membaca sebagian saja, jika membaca kesempurnaan ayat maka tidaklah mengapa.

Adapun ucapan beliau: أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ "Aku memulai dari mana Allah memulainya," maka juga diucapkan sebab mengikuti Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mengikrarkan dalam jiwanya bahwa dia melakukan hal itu sebagai wujud ketaatannya kepada Allah. Karena Allah menyebut keduanya termasuk syiar-syiar-Nya dan memulainya dari Shafa.

Pertanyaan: Anda juga menyebutkan kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika sa'i dan do'a dari buku, apakah hal itu juga tertuju kepada para pembimbing yang melakukan thawaf dan sa'i bersama orang-orang, mereka membaca do'a-do'a kemudian diikuti orang-orang di belakangnya?

Jawaban: Ya, hal itu tertuju juga atas mereka. Karena mereka telah menghafalkan do'a-do'a itu. Boleh jadi jika engkau menanyakan kepada mereka, yaitu sebagian para pembimbing, jika engkau bertanya tentang makna kata-kata yang mereka ucapkan maka mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Kadangkala orang-orang yang berada di belakang mereka tidak mengetahui bahasa Arab sama sekali, bahkan tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Mereka mengucapkannya hanya mengikuti orang yang di depan saja. Ini termasuk kekurangan yang sering dilakukan oleh para pembimbing. Seandainya mereka memegang para jama'ah haji yang mereka bimbing dalam thawaf mereka dan mengajarinya dengan sungguh-sungguh dalam setiap putaran thawaf dan sa'i, misalnya dengan mengatakan: "Sekarang kalian akan melakukan thawaf maka ucapkanlah begini, lakukan begitu dan berdo'alah sekehendakmu, kami bersama kalian, kami akan memberi petunjuk kepada kalian jika kalian tersesat," maka ini lebih baik. Ini lebih baik daripada mereka mengangkat suara, mendiktekan do'a-do'a yang mereka sendiri tidak mengetahui maknanya. Hal itu justru hanya akan membuat kegaduhan yang mengganggu orang-orang yang melakukan thawaf sebagaimana yang telah terjadi.

Jika mereka mengucapkan: "Kami di depan kalian, lakukanlah demikian, misalnya berisyaratlah kepada Hajar Aswad atau sentuhlah, ucapkanlah antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. al-Baqarah: 201)

Dan juga petunjuk-petunjuk yang lain, maka sungguh hal itu lebih bermanfaat bagi para jama'ah haji dan menambah kekhusyu'an mereka. Adapun memperlakukan para jama'ah haji sebagaimana burung beo yang menirukan ucapan dan perbuatannya dalam thawaf, dan tidak mengetahui apapun selamanya. Bahkan mungkin jika setelah itu dikatakan kepada mereka: Thawaflah, maka mereka tidak akan mampu melakukannya dan

tidak mengetahui apa itu thawaf karena dia hanya berjalan dan menirukan pembimbingnya dalam thawaf.

Inilah kiranya yang dapat saya sampaikan tentang sesuatu yang lebih bermanfaat bagi para pembimbing dan para jama'ah haji.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Bercukur

Pertanyaan: Berkaitan dengan bercukur setelah sa'i untuk 'umrah atau dari bertahallul untuk haji di Mina, adakah disana kesalahan-kesalahan?

Jawaban: Ya, dalam menggundul atau memotong rambut juga terdapat berbagai kesalahan:

Diantaranya, sebagian manusia ada yang menggundul rambutnya secara sempurna dengan silet namun masih menyisakannya sebagian, saya menyaksikan hal itu dengan mata kepala saya sendiri. Saya pernah menyaksikan seorang laki-laki melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa kemudian menggundul separoh rambutnya dan menyisakan separohnya, separoh rambut yang kelihatan jelas dan lebat. Saya memegangnya, lalu bertanya kepadanya: "Mengapa engkau mengerjakan hal itu?" Dia menjawab: "Saya mengerjakannya karena saya ingin melakukan 'umrah dua kali, maka saya menggundul separoh rambut saya untuk 'umrah yang pertama, dan saya sisakan separohnya lagi untuk 'umrah kali ini." Ini merupakan kebodohan dan kesesatan yang belum pernah diucapkan oleh seorang pun dari kalangan ahli ilmu.

Termasuk kesalahan juga: Sebagian manusia jika ingin bertahallul dari 'umrah ada yang hanya memotong beberapa helai dari rambutnya dan dari satu bagian saja. Hal itu menyelisihi zhahir dari ayat yang mulia, Allah berfirman: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ "Dengan mencukur rambut kepala kalian dan menggunting-ngya," (QS. al-Fath: 27) maka pemotongannya mengharuskan adanya bekas yang jelas di kepala. Telah diketahui bahwasanya memotong rambut sehelai, dua atau tiga helai tidaklah membekas dan tidak tampak di kepala orang yang melakukan 'umrah, maka inilah letak penyelisihannya terhadap ayat yang mulia.

Jalan keluar dari dua kesalahan ini adalah jika seseorang ingin

menggundul kepalanya maka hendaklah menggundul seluruhnya, jika ingin memotongnya maka hendaklah memotong seluruh rambut kepalanya dan tidak hanya mencukupkan sehelai dua helai rambut saja.

Sebagian orang ada yang terjerumus pada kesalahan ketiga dalam memotong rambut, yaitu jika telah selesai dari mengerjakan sa'i kemudian tidak mendapati tukang potong rambut untuk menggundul atau memotong rambutnya maka dia pulang ke rumahnya, lalu bertahallul dan memakai pakaian biasa. Kemudian menggundul atau bercukur setelah itu, ini adalah kesalahan yang besar, karena manusia belum bertahallul dari 'umrah sebelum bergundul atau bercukur, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala memerintahkan hal itu kepada para shahabatnya pada haji wada'. Beliau memerintahkan agar orang-orang yang tidak menggiring hadyu untuk menjadikannya sebagai 'umrah, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: فَلْيُقَصِّرْ ثُمَّ لْيُحَلِّلْ "Hendaklah memotong rambutnya kemudian bertahallul." Muttafaq 'alaih.

Hal itu menunjukkan bahwa tidak diperkenankan untuk bertahallul sebelum memotong rambut.

Oleh sebab itu, maka jika seorang yang berhaji telah selesai dari sa'i kemudian tidak mendapati tukang potong rambut atau seseorang yang bisa memotong rambutnya, hendaklah dia tetap dalam ihramnya hingga menggundul atau memotong rambutnya dan tidak diperbolehkan baginya untuk bertahallul sebelumnya. Seandainya diperkirakan orang itu melakukannya karena tidak mengerti, yaitu dia bertahallul sebelum menggundul atau memotong rambutnya, dengan persepsi bahwa hal itu boleh, maka dia tidak berdosa sebab kebodohannya. Akan tetapi wajib bagi dia untuk melepaskan pakaiannya sewaktu mengetahuinya dan mengenakan kembali pakaian ihram karena tidak diperbolehkan berlama-lama dalam hal yang dihalalkan (sesaat) sedangkan dia tahu bahwa dia belum halal. Baru jika telah bercukur atau memotong rambutnya, dia bertahallul. Ini yang dapat saya sampaikan sekarang mengenai kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam menggundul atau memotong rambut.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi di Mina

Pertanyaan: Kami juga ingin mengetahui kesalahan-kesalahan yang

terjadi di Mina dan ketika bermalam didalamnya?

Jawaban: Termasuk kesalahan yang terjadi ketika berangkat ke Mina adalah sebagaimana telah kita sebutkan yaitu dalam masalah talbiyah. Sebagian orang tidak mengeraskan suaranya dalam bertalbiyah padahal mengeraskan suara dalam bertalbiyah merupakan sesuatu yang disyari'atkan. Mungkin anda akan dilewati oleh serombongan besar dari para jama'ah haji tetapi anda hampir-hampir tidak mendengar seorang pun yang bertalbiyah. Ini adalah menyelisihi sunnah dan perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada para shahabat beliau *radhiyallahu 'anhum*. Sunnah dalam bertalbiyah adalah dengan mengeraskan suara dan meninggikannya selama hal itu tidak menyusahkannya. Dan perlu diketahui, tidaklah suara talbiyah itu terdengar oleh sesuatu baik, batu ataupun tanah, kecuali mereka akan bersaksi di hadapan Allah kelak pada Hari Kiamat.

Termasuk kesalahan juga adalah sebagian jama'ah haji pergi ke 'Arafah dan tidak menginap di Mina, meskipun hal itu diperbolehkan –karena bermalam di Mina bukan termasuk kewajiban– akan tetapi yang lebih utama bagi manusia adalah mengikuti sunnah yang di bawa oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau berada di Mina dari waktu dhuha tanggal delapan sampai terbitnya matahari pada hari yang kesembilan. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan hal itu kemudian bersabda: "*Hendaklah kalian mengambil manasik dariku.*" Telah terdahulu takhrijnya.

Akan tetapi jika seseorang pergi ke 'Arafah kemudian tidak bermalam di Mina pada malam tanggal sembilan, maka tidak mengapa berdasarkan sebuah hadits dari 'Urwah bin Mudharris bahwasanya dia mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam shalat shubuh pada hari 'Ied di Muzdalifah kemudian dia berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah membuat tunggangan dan jiwaku kelelahan, tidaklah aku melihat sebuah bukit melainkan aku singgah disana, apakah aku berhak mendapatkan haji?" Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

"Barangsiapa yang menghadiri shalat kami ini, singgah bersama kami hingga kami bertolak, dan sebelumnya telah wuquf di 'Arafah baik di

waktu siang atau malamnya, maka telah sempurna hajinya." (Telah terdahulu takhrijnya)

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyebutkan bermalam di Mina pada malam tanggal sembilan, ini menunjukkan bahwasanya hal itu bukan termasuk kewajiban.

Termasuk kesalahan ketika manusia berada di Mina adalah sebagian manusia mengqashar dan menjama' shalat, yaitu shalat zhuhur dengan 'ashar, maghrib dengan 'isya', ini menyelisihi sunnah karena yang disyari'atkan bagi manusia ketika berada di Mina adalah mengqashar shalat, tanpa menjama'nya.

Demikianlah sunnah datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, meskipun jama' sebenarnya diperbolehkan karena dalam kondisi safar, dan orang yang safar boleh menjama' shalat baik, dalam keadaan berhenti di suatu tempat ataupun ketika berada di atas kendaraan. Akan tetapi yang lebih utama bagi para musafir jika turun atau singgah di suatu tempat adalah tidak menjama' shalat kecuali karena sebab tertentu. Dan tatkala di Mina tidak ada sebab yang mengharuskan seseorang untuk menjama' shalatnya sehingga beliau tidak menjama'nya, tetapi mengqashar shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at. Maka beliau shalat zhuhur dua raka'at pada waktunya, 'ashar dua raka'at pada waktunya, maghrib tiga raka'at pada waktunya, 'isya' dua raka'at pada waktunya dan shalat shubuh pada waktunya.

Ini yang dapat saya ingat sekarang tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika berangkat ke Mina dan selama tinggal di sana pada hari kedelapan.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi ketika Berangkat ke 'Arafah dan Sewaktu di Sana

Pertanyaan: Kesalahan-kesalahan apakah yang mungkin terjadi pada sebagian jama'ah haji ketika berangkat ke 'Arafah dan saat wuquf di sana?

Jawaban: Termasuk kesalahan yang terjadi saat berangkat ke 'Arafah, seluruh jama'ah haji melewatimu dan tidak terdengar dari seorang pun dari mereka yang bertalbiyah, mereka tidak mengeraskan suara ketika bertalbiyah dalam perjalanannya dari Mina menuju 'Arafah.

Padahal telah ada ketetapan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* senantiasa bertalbiyah sampai melempar jumrah 'Aqabah, diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Termasuk kesalahan besar dan berbahaya dalam wuquf di 'Arafah, bahwasanya sebagian orang yang haji berhenti sebelum sampai di 'Arafah kemudian berdiam diri di tempat itu sampai matahari tergelincir dan tetap berada di sana sampai matahari hampir terbenam, kemudian bertolak dari sana menuju Muzdalifah. Mereka yang melakukan wuquf di tempat itu, tidak mendapatkan haji, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: الْحَجُّ عَرَفَةُ "Haji itu adalah 'Arafah."(HR. at-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Maka barangsiapa yang tidak wuquf di 'Arafah, yaitu di tempat yang termasuk 'Arafah, di waktu yang telah di tetapkan untuk wuquf di sana maka hajinya tidak sah, berdasarkan hadits yang telah kita sebutkan tadi.

Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya, padahal pemerintah –semoga Allah memberikan taufiq kepada mereka– telah memberi tanda yang sangat jelas terhadap batas-batas 'Arafah, yang tidak tersembunyi bagi siapapun kecuali orang-orang yang benar-benar mengabaikan dan menganggapnya remeh. Maka yang wajib dilakukan oleh para jama'ah haji adalah mencari batas-batas yang dengannya diketahui, apakah dia wuquf di 'Arafah atau di luarnya?

Termasuk kesalahan dalam wuquf di 'Arafah: Sebagian orang jika telah menyibukkan diri dengan berdo'a di akhir siang, engkau akan mendapati mereka menghadap bukit yang dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan wuquf disana, padahal arah kiblat berada di belakang, di samping di kanan atau di kiri mereka, ini juga merupakan kesalahan dan kebodohan, karena yang disyari'atkan dalam berdo'a di hari 'Arafah adalah menghadap kiblat, baik bukitnya berada di depannya, di belakangannya atau di arah kanan atau kirinya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dahulu menghadap bukit karena memang tempat wuquf beliau adalah di belakang bukit. Jika bukit itu berada di antara beliau dan kiblat maka sudah dapat dipastikan beliau menghadap bukit dalam do'anya.

Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh para jama'ah haji pada hari 'Arafah: Sebagian mereka menyangka bahwasanya seseorang harus wuquf di tempat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan wuquf, sehingga engkau akan mendapati mereka bersusah payah menanggung kesulitan dan medan berat hingga sampai ke tempat itu. Mungkin mereka tersesat dalam

perjalanannya, kemudian kehausan, kelaparan, dan tidak mendapati makanan dan minuman. Tersesat di bumi asing, berada dalam kondisi yang sangat berbahaya hanya karena persepsi yang salah ini. Padahal telah ada ketetapan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda:

وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ (رواه أحمد

"Aku wuquf di sini dan 'Arafah seluruhnya adalah tempat wuquf." (HR. Muslim dan Ahmad)

Seakan-akan beliau mengisyaratkan agar manusia tidak memberatkan dirinya untuk wuquf di tempat yang beliau gunakan untuk wuquf, bahkan mencari tempat yang mudah baginya, karena 'Arafah seluruhnya adalah tempat wuquf.

Diantara kesalahan yang terjadi pada saat wuquf di 'Arafah adalah bahwa sebagian manusia meyakini bahwa pohon-pohon yang ada di 'Arafah sebagaimana pohon-pohon yang ada di Mina dan Muzdalifah yakni bahwasanya tidak boleh ditebang baik daun, dahan atau yang menyerupainya. Karena mereka menyangka bahwa memotong pohon ada kaitannya dengan ihram sebagaimana berburu, dan ini adalah persepsi yang salah, karena memotong pohon tidak ada hubungannya dengan ihram namun berkaitan dengan tempat. Sehingga apa yang masuk dalam batas al-Haram yakni masuk dalam wilayahnya, maka pohon tersebut haram untuk dicabut, dipotong baik daun ataupun dahannya. Adapun yang berada di luar batas Tanah Haram, maka tidak mengapa untuk dipotong meskipun oleh orang yang sedang melakukan ihram. Sehingga dengan demikian memotong pohon di 'Arafah tidak mengapa dan yang kami maksudkan dengan pohon disini adalah pohon yang bukan ditanam oleh pemerintah.

Adapun pohon yang ditanam oleh pemerintah, maka tidak boleh dipotong, bukan karena dihormati karena kehormatan pohon di dalam wilayah al-Haram namun karena hal itu adalah melanggar hak pemerintah dan para jama'ah haji juga. Karena pemerintah –semoga Allah memberikan taufiq kepada mereka– menanam pohon-pohon tersebut di 'Arafah untuk menyejukkan cuaca dan dipakai untuk tempat berteduh manusia dari panasnya sinar matahari. Sehingga melanggarnya adalah pelanggaran terhadap hak pemerintah dan hak kaum muslimin secara umum.

Kesalahan yang Terjadi pada Saat Wuquf di 'Arafah (Lanjutan)

Pertanyaan: Apakah ada kesalahan yang juga dilakukan oleh jama'ah haji di 'Arafah selain yang anda sebutkan?

Jawaban: Ya, ada beberapa kesalahan lain di 'Arafah selain yang kami sebutkan, diantaranya adalah: bahwa sebagian jama'ah haji meyakini bahwa gunung dimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* wuquf disana memiliki kesucian tersendiri. Karena itulah mereka pergi kesana, mereka naik dan mencari barakah dengan bebatuan dan tanahnya, menggantungkan pada pepohonannya potongan-potongan kain dan yang lainnya, sebagaimana telah menjadi suatu yang masyhur, dan ini termasuk bid'ah, karena tidak disyari'atkan naik ke gunung ataupun shalat diatasnya. Demikian pula menggantungkan potongan-potongan kain diatas pohonnya, karena hal itu semua tidak pernah dinukil dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahkan tercium didalamnya aroma paganisme (ajaran penyembahan kepada berhala). Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah melewati sebuah pohon dimana mereka menggantungkan senjata-senjata mereka lalu mereka berkata: "Wahai Rasulullah, buatkanlah kami Dzatu Anwath[1] sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwath," maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab:

اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قُلْتُمْ –وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ– كَمَا قَالَتْ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ لِمُوْسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

"Allahu akbar, sesungguhnya ini adalah suatu kebiasaan, kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, kalian mengatakan –sebagaimana dikatakan oleh Bani Isra'il kepada Nabi Musa *'alaihis salam*: 'Buatkanlah kami sebuah sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan.'" (HR. Ahmad)

Gunung tersebut tidak memiliki kesucian khusus, gunung itu sebagaimana bukit yang lain yang ada di arafah dan dataran yang ada di dalamnya, hanya saja Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* wuquf disana. Sehingga yang

1 Pohon yang digunakan sebagai tempat menggantungkan pedang-pedang mereka di masa jahiliyah untuk mendapatkan barakah atas senjata-senjata mereka, (penj.).

disyari'atkan adalah agar manusia melakukan wuquf di tempat wuquf Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* jika memungkinkan. Jika tidak, maka bukan menjadi sesuatu yang wajib, dan tidak selayaknnya seseorang memaksakan diri pergi kesana karena alasan diatas.

Diantara kesalahan dalam wuquf juga adalah bahwa sebagian manusia menyangka bahwasanya seseorang harus melakukan shalat zhuhur dan ashar bersama imam di masjid. Karena itulah engkau akan mendapati mereka pergi ke tempat tersebut dari tempat yang jauh agar bisa shalat bersama imam di masjid. Sehingga hal itu akan memberatkan diri mereka dan kesulitan serta kesesatan yang menjadikan haji bagi mereka adalah sesuatu yang sangat berat dan sempit, dan masing-masing saling menyempitkan dan menyakiti yang lain, padahal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang wuquf: "*Aku wuquf disini dan 'Arafah seluruhnya adalah tempat untuk wuquf.* " (Telah terdahulu takhrijnya)

Demikian pula beliau bersabda: "*Telah dijadikan bumi ini sebagai masjid dan bersuci untukku.*" (Telah terdahulu takhrijnya)

Sehingga jika seseorang telah melakukan shalat di tendanya dengan shalat yang tuma'ninah didalamnya tanpa membahayakan dan merugikan diri sendiri dan orang lain, dan tanpa menjadikan seolah-olah haji sebagai amalan yang sangat berat, maka hal itu adalah lebih baik dan utama.

Diantara kesalahan yang dilakukan oleh jama'ah haji ketika wuquf di 'Arafah adalah bahwa sebagian mereka pergi meninggalkan 'Arafah sebelum tenggelam matahari lalu berangkat menuju Muzdalifah. Dan ini adalah kesalahan yang besar dan di dalamnya terdapat penyerupaan dengan kaum musyrikin yang mereka berangkat dari 'Arafah sebelum tenggelam matahari, padahal hal ini menyelisihi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang tidak bertolak dari 'Arafah melainkan setelah tenggelamnya matahari dan hilangnya warna kuning sedikit, sebagaimana telah datang dalam Hadits Jabir *radhiyallahu 'anhu* (Telah terdahulu takhrijny.). Dengan demikian wajib bagi seseorang untuk tinggal di 'Arafah di dalam areanya hingga tenggelam matahari. Karena wuquf ini dibatasi dan ditentukan waktunya dengan tenggelam matahari, sehingga sebagaimana tidak boleh bagi seorang yang berpuasa untuk berbuka sebelum tenggelam matahari, maka tidak boleh bagi orang yang wuquf di 'Arafah untuk bertolak darinya sebelum tenggelam matahari.

Diantara kesalahan lain yang dilakukan sebagian jama'ah haji pada waktu wuquf di 'Arafah adalah menyia-nyiakan waktu tanpa faedah. Engkau akan dapati manusia di pagi hari hingga sore mereka berbincang-bincang, mungkin saja bebas dan selamat dari ghibah dan mencela harga diri orang lain. Namun terkadang tidak terlepas dari hal itu karena mereka membicarakan harga diri orang lain dan 'memakan daging-daging mereka'. Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka mereka terjerumus kedalam dua larangan:

Pertama: 'Memakan daging manusia', dan ghibah terhadap mereka dan ini adalah cacat hingga meskipun pada saat sedang berihram, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

...فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ...

"...Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...." (QS. al-Baqarah: 197)

Kedua: Menyia-nyiakan waktu.

Adapun jika pembicaraan tersebut kosong dari hal-hal yang diharamkan, maka hal ini adalah menyia-nyiakan waktu. Namun tidak mengapa bagi seseorang untuk menyibukkan diri dengan pembicaraan yang bebas dari keharaman sebelum tergelincir matahari. Adapun setelah tergelincirnya matahari dan shalat zhuhur serta ashar, maka yang lebih utama adalah menyibukkan diri dengan do'a dan dzikir serta membaca al-Qur'an. Demikian pula pembicaraan yang bermanfaat untuk saudara-saudaranya sesama muslim. Jika jenuh dengan membaca al-Qur'an dan dzikir, hendaknya dia berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang bermanfaat, pembahasan dalam ilmu syar'i, dan yang semacamnya yang bisa memasukkan kegembiraan kepada mereka, membukakan untuk mereka pintu harapan dan cita-cita mengharapkan rahmat Allah. Namun hendaklah memanfaatkan kesempatan di akhir waktu siang hari, sehingga dia menyibukkan diri dengan do'a dan menghadap kepada Allah mencurahkan segala ketundukan, taubat, harapan terhadap karunia, dan rahmat-Nya, memohon kepada-Nya dengan bersungguh-sungguh dalam berdo'a, memperbanyak do'a, dzikir yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah pada saat yang sangat mustajab dan maqbul seperti ini.

Kesalahan yang Terjadi dalam Perjalanan Menuju Muzdalifah dan di Muzdalifah

Pertanyaan: Setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan paling penting yang dilakukan oleh para jama'ah haji di 'Arafah kami ingin mengetahui juga jika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dari sebagian jama'ah haji di jalan menuju Muzdalifah dan ketika di Muzdalifah?

Jawaban: Terjadi kesalahan ketika bertolak menuju Muzdalifah diantaranya ketika di awal keberangkatan, yakni yang telah kami sebutkan sebelumnya, dimana sebagian jama'ah haji bertolak dari 'Arafah sebelum tenggelam matahari.

Diantaranya juga ketika mereka bertolak dari 'Arafah menuju Muzdalifah mereka berdesak-desakan dan tergesa-gesa hingga terkadang menyebabkan terjadinya tabrakan antar mobil, padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertolak dari 'Arafah dalam keadaan tenang, dan beliau bertolak dari 'Arafah dalam keadaan beliau menahan tali kendali unta beliau yang bernama al-Qashwa' hingga kepalanya mengenai tempat pelananya. Beliau memberi isyarat dengan tangan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* sambil berkata: "*Wahai sekalian manusia, tenanglah, tenanglah*," namun demikian jika beliau mendapati celah beliau mempercepat, dan jika sampai di salah satu gunung beliau mengendurkan tali kendali hingga unta beliau naik, (telah terdahulu takhrijnya).

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berusaha menjaga kondisi dalam perjalanan beliau tersebut, namun jika harus memilih manakah yang lebih utama antara mempercepat ataukah tidak tergesa-gesa dalam berjalan, maka berjalan dengan tenang lebih afdhal.

Diantara kesalahan yang terjadi di Muzdalifah dan keberangkatan ke Muzdalifah adalah bahwa sebagian manusia berhenti sebelum mereka sampai di Muzdalifah, apalagi orang-orang yang berjalan diantara mereka, perjalanan membuat mereka lelah dan letih. Sehingga mereka berhenti sebelum sampai di Muzdalifah dan mereka tetap tinggal disana hingga shubuh kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Mina. Barangsiapa yang melakukan hal ini, maka ia telah kehilangan manasik berupa mabit di Muzdalifah. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya, karena mabit di Muzdalifah adalah termasuk salah satu rukun haji, menurut sebagian ahli ilmu dan salah satu

kewajiban menurut jumhur 'ulama', dan sunnah menurut pendapat sebagian yang lain. Namun yang benar adalah salah satu diantara kewajiban haji, dan bahwasanya wajib bagi seseorang untuk mabit di Muzdalifah dan tidak bertolak melainkan pada waktu yang dibolehkan oleh syari'at untuk bertolak sebagaimana akan datang, *insya'allah*.

Kesalahan yang jelas adalah bahwasanya mereka berhenti sebelum sampai ke Muzdalifah.

Diantara kesalahan yang lain adalah bahwa sebagian manusia melakukan shalat maghrib dan isya' di jalan sesuai dengan kebiasaan sebelum sampai di Muzdalifah dan hal ini menyelisihi as-Sunnah. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berhenti di tengah jalan lalu beliau melakukan buang air kecil dan berwudhu', Usamah bin Zaid *radhiyallahu 'anhu* berkata –dan waktu itu dia dibonceng oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*– "Apakah kita akan melakukan shalat, wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*?" Beliau menjawab: "*Shalat ada di hadapanmu.*" (Muttafaq 'alaih)

Beliau berhenti namun tidak melakukan shalat hingga sampai di Muzdalifah, dan beliau baru sampai ketika telah masuk waktu isya' lalu beliau melakukan shalat maghrib dan 'isya' di Muzdalifah dengan jama' ta'khir.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi di Muzdalifah (Lanjutan)

Pertanyaan: Ada beberapa kesalahan yang lain selain yang anda sebutkan di jalan menuju Muzdalifah dan mabit di Muzdalifah?

Jawaban: Ya ada beberapa kesalahan, diantaranya kebalikan yang kami sebutkan tentang orang-orang yang shalat maghrib dan 'isya' sebelum sampai di Muzdalifah. Karena ada sebagian manusia yang tidak shalat maghrib dan 'isya' kecuali di Muzdalifah meskipun keluar waktu shalat 'isya' dan ini juga tidak boleh, hukumnya haram, dan termasuk salah satu dosa besar. Karena mengakhirkan shalat dari waktunya adalah haram sebagaimana hal itu merupakan konsekuensi yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah, Allah telah berfirman: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا "Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. an-Nisaa': 103)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskan waktu tersebut dan telah memberikan batasannya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ "Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri...." (QS. ath-Thalaaq: 1) وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." (QS. al-Baqarah: 229)

Sehingga jika seseorang mengkhawatirkan keluarnya waktu 'isya' sebelum sampai di Muzdalifah, maka yang wajib dilakukannya adalah menunaikan shalat meskipun belum sampai ke Muzdalifah. Shalat sesuai dengan keadaannya, jika dia berjalan maka dia berhenti dan menunaikan shalat dengan menyempurnakan berdiri, ruku', dan sujud. Jika dia naik kendaraan dan tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan maka dia shalat diatas kendaraannya karena Allah berfirman: فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...." (QS. at-Taghaabun: 16)

Meskipun keadaan yang tidak memungkinkan baginya untuk turun, hal ini adalah perkara yang sangat jauh dari kemungkinan. Karena memungkinkan bagi seseorang untuk turun dan berhenti di samping jalan sebelah kanan atau kiri dan menunaikan shalat. Yang penting, seseorang tidak boleh mengakhirkan shalat maghrib dan 'isya' hingga keluar waktu 'isya', walaupun dengan alasan bahwa dia ingin menerapkan sunnah sehingga dia tidak shalat melainkan di Muzdalifah. Karena dengan mengakhirkannya justru menyelisihi sunnah. Sedangkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjama' ta'khir, namun beliau menunaikan shalat tepat pada waktunya.

Kesalahan lain yang dilakukan pada saat wuquf di 'Arafah adalah bahwa sebagian jama'ah haji menunaikan shalat shubuh sebelum waktunya, sehingga engkau mendengar sebagian mereka mengumandangkan adzan sebelum waktunya sekitar satu jam lebih atau kurang. Yang penting mereka mengumandangkan adzan sebelum fajar dan menunaikan shalat, kemudian berangkat dan ini adalah kesalahan yang besar karena shalat sebelum waktunya tidak diterima, bahkan haram, karena ini termasuk melanggar batasan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Karena shalat telah ditetapkan waktunya dengan waktu yang telah ditentukan oleh syari'at awal dan akhirnya, sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk mendahulukan shalat sebelum masuk waktunya, sehingga wajib bagi para jama'ah haji untuk memperhatikan masalah ini dan

tidak menunaikan shalat fajar melainkan setelah yakin telah masuk waktu shalat fajar.

Memang benar seharusnya menyegerakan shalat fajar pada malam di Muzdalifah karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyegerakannya namun tidak berarti beliau melakukan shalat sebelum waktunya. Sehingga hendaknya para jama'ah haji berhati-hati dari perbuatan ini.

Diantara kesalahan yang dilakukan pada saat wuquf di Muzdalifah, adalah bahwa sebagian jama'ah haji bertolak dari Muzdalifah sebelum sempat berhenti disana meskipun sebentar. Sehingga engkau dapati mereka berjalan melewatinya saja dan berjalan terus dan tidak berhenti, dan mereka mengatakan bahwa melewati saja sudah cukup. Sunnahnya adalah bahwa para jama'ah haji harus berhenti di Muzdalifah hingga bisa menunaikan shalat fajar kemudian wuquf di Masy'aril Haram, berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* hingga cahaya fajar sangat menguning kemudian bertolak menuju Mina.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi kelonggaran kepada orang-orang yang lemah dari keluarga beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk bertolak dari Muzdalifah pada malam hari. Telah terdahulu takhrijnya.

"Asma' binti Abu Bakar *radhiyallahu 'anhuma* menunggu tenggelamnya rembulan, sehingga jika rembulan telah tenggelam dia bertolak dari Muzdalifah menuju Mina." (Muttafaq 'alaih)

Dan inilah seharusnya batasan yang jelas, karena ini adalah perbuatan shahabat dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi izin kepada orang-orang lemah dari keluarga beliau untuk bertolak pada malam hari dan tidak menjelaskan dalam hadits ini batasan malam tersebut, namun perbuatan shahabat terkadang memperjelas dan menafsirkannya.

Dengan demikian, seharusnya yang dijadikan batasan untuk bertolak bagi orang-orang yang lemah dan orang yang berat diantara mereka untuk berdesakan dengan manusia, yakni tenggelamnya rembulan. Dan tenggelamnya rembulan pada malam ke sepuluh terjadi jelas setelah tengah malam, kira-kira pada dua pertiga malam dan ini yang bisa saya ingat diantara kesalahan yang terjadi pada saat mabit di Muzdalifah.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi pada Saat Melempar Jumrah

Pertanyaan: Kami mengharapkan seandainya anda membahas tentang kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji pada saat melempar jumrah.

Jawaban: Diantara yang telah diketahui bahwa jama'ah haji pada hari 'Ied berangkat menuju Mina dari Muzdalifah, dan pertama kali yang dilakukan adalah melempar jumrah 'Aqabah. Dan melempar jumrah dilakukan dengan tujuh kerikil berturut-turut dengan bertakbir setiap satu kali lemparan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskan hikmah dalam melempar jumrah dalam sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Sesungguhnya dijadikan thawaf di Baitullah dan antara Shafa dan Marwa dan melempar jumrah adalah untuk menegakkan dzikir kepada Allah.*" Telah terdahulu takhrijnya.

Inilah hikmah disyari'atkan melempar jumrah. Kesalahan yang dilakukan sebagian orang pada saat melempar jumrah terjadi dalam beberapa segi:

Diantara hal itu adalah bahwa sebagian manusia menyangka bahwasanya tidak sah melempar melainkan jika kerikil tersebut berasal dari Muzdalifah, karena itulah engkau mendapati mereka bersusah payah sekali dalam memungut batu kerikil dari Muzdalifah, sebelum bertolak menuju Mina. Dan ini adalah persepsi yang salah, kerikil bisa diambil dari mana saja, baik dari Muzdalifah, Mina, dan dari tempat manapun bisa diambil, karena yang dimaksud adalah kerikil.

Dan tidak disebutkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau memungut kerikil dari Muzdalifah hingga kita mengatakan bahwa hal itu termasuk sunnah. Jika demikian, maka hal ini bukanlah termasuk sunnah dan bukan termasuk suatu yang wajib bagi seseorang untuk memungut kerikil dari Muzdalifah, karena yang dinamakan dengan sunnah mungkin dari sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, perbuatan atau persetujuan beliau, dan semuanya tidak ada penukilan tentang pemungutan kerikil dari Muzdalifah.

Dan diantara kesalahan juga bahwa sebagian manusia jika memungut kerikil mereka mencucinya, dengan alasan berhati-hati khawatir ada seseorang

yang telah melakukan buang air kecil atasnya, atau membersihkan kerikil tersebut. Karena dia menyangka bahwasanya kerikil dalam kondisi bersih lebih afdhal. Yang penting bahwa mencuci kerikil termasuk bid'ah karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah melakukannya. Padahal beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah bid'ah dan jika dilakukan oleh seseorang tanpa niat ibadah, maka hal ini termasuk kebodohan dan menyia-nyiakan waktu.

Diantara kesalahan yang lain adalah bahwa sebagian manusia menyangka bahwa pelemparan jumrah tersebut adalah syaitan dan bahwa mereka melempar syaitan dengannya. Sehingga engkau dapati salah seorang diantara mereka datang dengan tampang yang sangat keras, dendam dan marah, emosi yang memuncak, seakan syaitan ada di hadapannya kemudian melempar kerikil-kerikil tersebut dan terjadilah kerusakan yang besar:

Pertama: Bahwa ini adalah persepsi yang salah, karena sesungguhnya kita melempar jumrah ini adalah untuk menegakkan dzikir kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan berittiba' (mengikuti) kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan menunaikan ibadah. Karena seseorang jika melakukan ketaatan sementara dia tidak mengetahui faedahnya, maka dia melakukannya karena beribadah kepada Allah, maka hal ini lebih menunjukkan kepada kesempurnaan ketundukan dan merendahkan diri dihadapan Allah.

Kedua: Diantara yang menjadi akibat persepsi ini adalah bahwa seseorang datang dengan emosi yang tinggi, kemarahan dan ambisi, kekerasan dan dorongan yang kuat, sehingga engkau dapati dia akan menyakiti manusia hingga seakan manusia di hadapannya hanyalah serangga yang dia tidak peduli dengan mereka. Mereka tidak bertanya tentang orang-orang lemah mereka, namun ia maju seakan seperti unta yang sedang marah.

Ketiga: Diantara yang menjadi akibat keyakinan yang rusak ini adalah bahwa seorang manusia tidak merasa bahwa dia sedang beribadah kepada Allah, atau sedang beribadah untuk Allah dengan melempar jumrah ini. Karena itulah dia berpaling dari dzikir yang disyari'atkan kepada perkataan yang tidak disyari'atkan sehingga engkau dapati mereka mengucapkan ketika melempar: اللَّهُمَّ غَضَبًا عَلَى الشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمَانِ "Ya Allah ini adalah untuk kemarahan terhadap syaitan dan ridha kepada ar-Rahman." Padahal hal ini bukan sesuatu yang disyari'atkan ketika melempar jumrah. Yang disyari'atkan adalah bertakbir, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Keempat: Sebagai konsekuensi dari keyakinan yang rusak seperti ini engkau dapati dia akan mengambil batu yang besar untuk melempar dengannya. Karena menyangka bahwasanya semakin besar batu tersebut maka akan semakin kuat pengaruh dan pembalasan terhadap syaitan. Engkau juga akan mendapatinya melempar dengan sandal dan kayu dan yang sejenisnya, benda-benda yang tidak disyari'atkan melempar dengannya. Saya sendiri menyaksikan seseorang –sebelum dibangun jembatan diatas tempat melempar jumrah– dalam keadaan sedang duduk diatas landasan tempat pelemparan jumrah di tengah mangkok jumrah. Sementara dia bersama seorang wanita, keduanya sedang melempar tiang tersebut dengan sandal keduanya, dengan emosi dan kemarahan yang keras, sementara kerikil dari para pelempar mengenai keduanya. Meskipun demikian, seakan keduanya memandang bahwasanya hal ini termasuk fii sabilillah, dan bahwa keduanya bersabar atas apa yang menimpa keduanya tersebut dengan mengharapkan wajah Allah.

Jika demikian, maka kita katakan bahwa keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang rusak, apa yang seharusnya kita yakini dalam melempar jumrah? Kita meyakini dalam melempar jumrah bahwa kita melempar jumrah dalam rangka mengagungkan Allah, beribadah kepadanya, dan mengikuti sunnah Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi pada Saat Melempar Jumrah (Lanjutan)

Pertanyaan: Anda menyebutkan sebagian kesalahan yang terjadi pada saat melempar jumrah, diantaranya: Persepsi bahwa kerikil harus diambil dari Muzdalifah, dan juga mencuci kerikil dan bahwa hal itu menyelisihi sunnah, dan persepsi bahwa jumrah tersebut adalah syaitan, dan melempar dengan batu yang besar, dan melempar dengan sandal dan kayu, dan yang serupa dengannya, apakah ada kesalahan yang lain yang terjadi dari sebagian jama'ah haji dalam melempar jumrah yang seharusnya diperhatikan dan agar dijauhi?

Jawaban: Ya, ada beberapa kesalahan dalam melempar jumrah yang dilakukan oleh sebagian manusia, diantaranya yang telah terdahulu, dan juga diantaranya adalah bahwa sebagian manusia tidak merealisasikan lemparan

jumrah sesuai dengan arah lemparan, karena jumrah 'Aqabah –sebagaimana dimaklumi pada tahun-tahun terdahulu– adalah terdapat tembok dari arah belakang dan manusia mendatanginya dari arah ini. Sehingga ketika mereka melihat tembok, mereka melempar dan telah dimaklumi bahwa lemparan harus terjatuh ke dalam mangkok sehingga mereka melemparkannya dari arah timur dari sisi tembok. Sehingga kerikil tersebut tidak terjatuh ke dalam mangkok karena terhalangi tembok antara mereka dengan mangkok jumrah, dan barangsiapa yang melempar dengan cara demikian maka lemparannya tidak sah. Karena diantara syarat lemparan adalah terjatuhnya kerikil dalam mangkok jumrah, dan jika kerikil terjatuh ke dalam mangkok maka ia telah lepas dari tanggungan, baik kerikil tersebut tetap berada dalam mangkok ataukah terlempar darinya.

Diantara kesalahan dalam lempar jumrah adalah bahwa sebagian manusia menyangka bahwasanya kerikil tersebut harus mengenai tiang (di tengah mangkok jumrah). Dan ini adalah persepsi yang salah karena tidak disyaratkan sahnya lemparan harus mengenai tiang tersebut, karena tiang tersebut dibuat sebagai tanda pelemparan tempat terjatuhnya kerikil lemparan, sehingga jika kerikil telah terjatuh ke dalam tempat pelemparan, maka telah cukup, baik mengenai tiang ataupun tidak.

Diantara kesalahan besar dan fatal adalah bahwa sebagian manusia meremehkan pelemparan jumrah tersebut sehingga ia mewakilkan kepada orang yang bisa melemparkan untuknya, padahal dia mampu melakukannya. Dan ini adalah perkara besar, karena melempar jumrah termasuk syi'ar haji dan manasiknya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ "Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah..." (QS. al-Baqarah: 196)

Hal ini meliputi penyempurnaan haji dalam seluruh bagiannya sehingga seluruh bagian haji wajib bagi manusia untuk menegakkannya sendiri dan tidak mewakilkan kepada seorang pun didalamnya.

Sebagian manusia berkata: "Bahwa kondisinya sangat berdesakan, dan hal itu berat bagiku. "

Maka kami katakan kepadanya: "Jika kondisi sangat penuh sesak pada awal kedatangan manusia ke Mina dari Muzdalifah maka hal itu tidak akan penuh sesak pada akhir siang hari, dan tidak akan terjadi pada malam hari, jika engkau kehilangan kesempatan melempar jumrah pada siang hari maka lemparkanlah pada malam hari." Karena pada malam hari adalah juga waktu untuk melempar, meskipun pada siang hari lebih afdhal. Ketika seseorang

datang pada malam hari untuk melempar dengan lebih tenang dan tuma'ninah, serta khusyu' tentu lebih afdhal daripada dia datang pada siang hari sementara dia berperang dengan kematian karena berdesak-desakan, kepayahan, dan kondisi keras, serta terkadang dia melempar lalu kerikilnya tidak terjatuh di tempat pelemparan. Yang penting, barangsiapa yang berdalil dengan kondisi yang penuh sesak dan berdesakan, kami katakan: "Sesungguhnya Allah telah melapangkan masalah tersebut sehingga boleh bagimu untuk melemparnya pada malam hari."

Sebagian orang mengatakan: "Sesungguhnya wanita adalah aurat dengan tidak memungkinkan mereka untuk berdesakan dengan laki-laki dalam melempar jumrah. "

Kami katakan kepadanya: "Bahwa sesungguhnya wanita bukanlah aurat." Adapun yang dimaksud aurat adalah jika wanita menyingkapkan apa yang tidak boleh ditampakkan di hadapan laki-laki asing. Adapun diri wanita tersebut maka bukanlah aurat dan seandainya tidak demikian maka kita akan mengatakan bahwa wanita tidak boleh keluar dari rumahnya sama sekali, dan ini menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah, dan menyelisihi apa yang disepakati kaum muslimin.

Memang benar bahwa wanita adalah lemah dan bahwa wanita diinginkan oleh para laki-laki, dan bahwa wanita dikelilingi fitnah, namun jika dikhawatirkan melempar bersama manusia maka hendaklah diakhirkan hingga malam hari. Karena itulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memberikan keringanan kepada keluarga beliau seperti Saudah binti Zam'ah dan yang lainnya untuk meninggalkan pelemparan tersebut dan mewakilkan kepada orang yang bisa melemparkan untuk mereka. Karena ada hajat yang mendorong hal itu –meskipun dalam perkara yang boleh– bahkan mengizinkan mereka untuk bertolak dari Muzdalifah di akhir malam, agar mereka bisa melempar jumrah sebelum berdesakannya manusia, maka ini adalah dalil terbesar bahwa wanita tidak dapat diwakili karena alasan keberadaannya sebagai wanita.

Memang, seandainya diumpamakan manusia tidak mampu dan tidak memungkinkan baginya untuk melempar jumrah sendirian, baik di siang hari ataukah di malam hari, maka disini terarahkan pendapat bolehnya perwakilan, karena dia tidak mampu, dan telah disebutkan dari shahabat *radhiyallahu 'anhu* bahwa mereka melempar jumrah dari anak-anak mereka karena ketidak-mampuan anak-anak untuk melempar. Dan seandainya bukan

karena adanya nash ini dimana para shahabat melemparkan untuk anak-anak mereka, tentu kita katakan bahwa orang yang tidak mampu melempar sendiri maka akan gugur darinya. Mungkin menggantinya dengan fidyah atau selain hal itu, karena ketidakmampuan terhadap kewajiban akan menggugurkannya. Dan tidaklah diwakilkan kepada orang yang tidak terbebani dengan taklif dengan sesuatu yang menjadi beban bagi mukallaf pada saat dia tidak mampu. Karena itulah orang yang tidak mampu melakukan shalat dalam keadaan berdiri tidak kita katakan kepadanya: "Wakilkanlah kepada orang yang menunaikan shalat untukmu dengan berdiri. "

Bagaimanapun juga, orang yang meremehkan perkara ini –yakni dengan mewakilkan dalam melempar jumrah melainkan bagi orang yang udzur tidak memungkinkan bagi orang yang menunaikan haji untuk melakukannya– adalah sebuah kesalahan besar, karena ini adalah meremehkan ibadah dan menghindar untuk melakukan kewajiban.

Diantara kesalahan juga dalam pelemparan jumrah adalah bahwa sebagian manusia menyangka bahwa melempar dengan kerikil dari selain Muzdalifah tidak sah, hingga sebagian diantara mereka jika telah mengambil kerikil dari Muzdalifah kemudian hilang darinya atau hilang sebagian darinya dan sisanya tidak cukup jumlahnya mereka mencari seseorang yang memiliki kerikil dari Muzdalifah yang bisa meminjamkan kepadanya. Sehingga engkau dapati dia mengatakan: "Mohon pinjamkan kerikil kepadaku, " dan ini adalah kesalahan dan kebodohan. Karena sebagaimana kami telah kemukakan bolehnya melempar dengan semua kerikil dari manapun hingga meskipun seandainya dia sedang berdiri melempar jumrah dan terjatuh beberapa kerikil dari tangannya maka boleh baginya untuk mengambil dari tanah di bawah kakinya, baik kerikil yang jatuh darinya atau selain darinya.

Dan tidak mengapa dalam hal tersebut dia mengambil dari tanah di bawahnya dalam keadaan ia sedang melempar jumrah dan dia melempar dengannya hingga meskipun dekat dengan mangkok pelemparan. Karena tidak ada dalil bahwa seseorang jika melempar dengan kerikil yang telah digunakan boleh untuk melempar lagi. Terkadang kerikil tersebut terjatuh dari orang lain yang berdiri di tempat tersebut dan terkadang kerikil yang digunakan oleh seseorang untuk melempar dari tempat yang jauh dan tidak sampai ke mangkok pelemparan. Yang penting bahwa engkau tidak yakin ataupun seandainya engkau yakin bahwa ini adalah kerikil yang telah digunakan untuk melempar dan terpental dari mangkok pelemparan dan keluar darinya, maka

tidak ada dalil bahwa kerikil yang telah digunakan untuk melempar tidak sah untuk melempar lagi.

Diantara kesalahan lain dalam melempar jumrah adalah bahwa sebagian manusia merubah urutan didalamnya pada dua hari tanggal sebelas dan dua belas, sehingga ia memulai dengan jumrah 'Aqabah kemudian jumrah wustha kemudian jumrah shughra (jumrah ula), dan ini menyelisihi petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melemparnya secara berurutan dan bersabda: "*Hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian*," telah terdahulu takhrijnya. Sehingga beliau memulai dengan yang pertama kemudian jumrah wustha kemudian jumrah 'Aqabah, jika dia melempar dengan terbalik dan memungkinkan untuk mengoreksinya maka hendaklah dia mengulanginya sehingga jika dia melempar 'Aqabah kemudian wustha kemudian jumrah ula maka kami katakan: "Kembalilah, lalu lemparlah wustha kemudian jumrah 'Aqabah. Hal itu karena wustha dan 'Aqabah terjadi bukan pada tempatnya, karena tempat keduanya adalah setelah jumrah ula, sehingga dalam kondisi demikian kita katakan: "Kembalilah lalu melemparlah wustha kemudian 'Aqabah,"

Seandainya dia melempar jumrah ula kemudian 'Aqabah kemudian wustha kami katakan kepadanya: "Kembalilah melempar jumrah 'Aqabah," karena engkau melemparnya bukan pada tempatnya, sehingga wajib bagimu untuk mengulanginya setelah jumrah wustha. Hal ini jika memungkinkan untuk mengulanginya, yakni masih berada pada hari tasyriq, dan mudah baginya untuk mengulanginya. Adapun seandainya ditakdirkan bahwa dia telah keluar dari hari-hari haji maka tidak mengapa baginya dalam kondisi seperti ini, karena dia meninggalkan tertib urutan tersebut karena kebodohan sehingga gugur darinya karena kejahilannya. Dan melempar ketiga jumrah tersebut telah terjadi hanya saja terjadi perbedaan urutan. Dan perbedaan urutan karena jahil tidak membawa madharat, namun kapan saja memungkingkan untuk mengulanginya ketika dia mengetahui pada waktunya maka dia mengulanginya.

Diantara kesalahan lain dalam melempar jumrah pada hari tasyriq adalah bahwa sebagian manusia melemparnya sebelum matahari tergelincir, dan ini adalah kesalahan besar. Karena melemparnya sebelum matahari tergelincir adalah melempar sebelum masuk waktunya sehingga tidak sah, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka dia tertolak.*" Telah terdahulu takhrijnya.

Telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau tidak melempar melainkan setelah matahari tergelincir, dan beliau melemparnya setelah matahari tergelincir dan sebelum shalat zhuhur. Hal ini menunjukkan bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* memang benar-benar menunggu waktu tergelincirnya matahari, lalu beliau bersegera setelah matahari tergelincir sebelum shalat zhuhur untuk melempar, dan juga karena perkataan 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhu* "Kami menunggu hingga jika matahari telah tergelincir maka kami melempar." (HR. al-Bukhari dan Abu Dawud.

Demikian pula hal ini mempermudah bagi umat ini, sesungguhnya Allah mensyari'atkan kepada hamba-Nya sesuatu yang paling mudah. Seandainya diantara sesuatu yang merupakan ibadah kepada Allah dengannya –yakni melempar jumrah sebelum matahari tergelincir– tentu Allah telah mensyari'atkan kepada hamba-Nya, karena Allah berfirman: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. al-Baqarah: 185)

Ketika Allah tidak mensyari'atkan (melempar) sebelum matahari tergelincir, maka diketahui bahwa sebelum matahari tergelincir adalah bukan waktu untuk melempar dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara hari keduabelas, kesebelas, dan ketigabelas, semuanya sama. Pada seluruh hari-hari tersebut, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melempar melainkan setelah tergelincir matahari, sehingga seorang yang beriman hendaklah berhati-hati untuk tidak meremehkan dalam perkara agamanya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Karena barangsiapa yang bertakwa kepada Rabbnya niscaya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan memberikan jalan keluar, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah –Rabbnya– niscaya Dia akan menjadikan mudah urusannya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ {٢٩}

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqaan. Dan Dia akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar." (QS. al-Anfaal: 29)

Dan seharusnya bagi seseorang –kita berbicara tentang waktu

melempar–, dia melempar setiap hari sesuai dengan harinya, sehingga dia melempar untuk hari kesebelas pada hari kesebelas, melempar untuk hari keduabelas pada hari keduabelas dan jumrah 'Aqabah pada hari 'Ied dan tidak mengakhirkannya hingga akhir hari. Meskipun ada sebagian ahli ilmu yang memberikan keringanan, namun zhahir dari as-Sunnah melarang hal itu, kecuali jika ada udzur.



Kesalahan yang Terjadi pada Saat Pelemparan (Lanjutan)

Pertanyaan: Kami telah bertanya tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pelemparan jumrah atau pada pelemparan itu sendiri, dan anda menyebutkan diantara kesalahan tersebut adalah persangkaan bahwa kerikil tersebut harus berasal dari Muzdalifah, mencuci kerikil, persangkaan bahwa yang dilempar adalah syaitan, melempar dengan batu besar, melempar dengan sandal dan kayu dan yang semacamnya. Demikian juga melempar tanpa memperhatikan, apakah sampai ke dalam mangkok pelemparan, persangkaan bahwasanya lemparan harus mengenai tiang, menggampangkan dalam mewakilkan pelemparan padahal mampu melakukannya, merubah urutan dalam pelemparan, dan melempar jumrah sebelum tergelincir, apakah ada kesalahan juga selain yang telah anda sebutkan?

Jawaban: Ya, ada kesalahan yang tersisa diantara kesalahan yang terjadi dari sebagian jama'ah haji pada saat pelemparan, namun telah disebutkan sebagaimana yang kalian sebutkan, diantara kesalahannya adalah tidak yakin sampainya kerikil dalam tempat pelemparan. Dan kenyataannya yang ada adalah bahwa maksudnya sebagian manusia melempar jumrah 'Aqabah dari belakang –dari balik tembok– sehingga kerikil tersebut terjatuh bukan pada tempat pelemparan, karena tembok menghalangi antara mereka dengan mangkok pelemparan. Dan jatuhnya kerikil benar-benar dalam tempat pelemparan bukanlah syarat karena persangkaan yang kuat bahwa kerikil tersebut jatuh ke tempat pelemparan sudah cukup. Karena yakin dalam kondisi seperti ini terkadang tidak memungkinkan, dan jika tidak memungkinkan untuk yakin, maka diamalkan persangkaan yang kuat padanya. Karena syari'at mengarahkan kepada persangkaan yang kuat ketika seseorang ragu dalam shalatnya, telah melakukan shalat berapa rakaat, tiga

atau empat? Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: لِيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَيْهِ "Hendaklah dia memilih persangkaan yang kuat kemudian menyempurnakannya," dan ini menunjukkan bahwa persangkaan yang kuat dalam perkara ibadah sudah cukup, dan ini termasuk kemudahan dari Allah karena yakin terkadang tidak memungkinkan.

Sekarang kita kembali untuk membahas kesalahan-kesalahan yang kita ingat dalam masalah melempar, yakni melempar jumrah diantaranya adalah bahwa sebagian manusia melempar dengan kerikil yang lebih sedikit (kurang) daripada yang telah disebutkan. Sehingga dia melempar dengan tiga atau empat atau lima kerikil dan ini menyelisihi sunnah, bahkan wajib baginya untuk melempar dengan tujuh kerikil sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melakukannya karena beliau melempar dengan tujuh kerikil, tidak kurang. Namun sebagian 'ulama' memberikan rukhshah (keringanan) jika kurang satu atau dua kerikil, karena hal itu terjadi dari sebagian shahabat *radhiyallahu 'anhu* sehingga jika ada seseorang yang datang dan berkata, "Sesungguhnya dia tidak melempar kecuali enam lemparan karena lupa atau kejahilannya," maka kami katakan dalam kondisi seperti ini kami memberikan udzur kepadanya, dan kami katakan: "*Tidak mengapa bagimu*," karena hal ini terjadi dari sebagian shahabat *radhiyallahu 'anhu* dan seandainya tidak, maka yang paling afdhal dan disyari'atkan adalah tujuh kerikil, sebagaimana telah datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji dalam melempar jumrah dan hal ini ringan, namun seharusnya perlu diperhatikan oleh jama'ah haji, dimana banyak diantara jama'ah haji meremehkan wuquf untuk berdo'a setelah melempar jumrah ula dan wustha pada hari tasyriq. Padahal telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau jika melempar jumrah ula turun sedikit kemudian menghadap ke arah kiblat lalu mengangkat tangannya berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan do'a yang panjang. Dan jika telah melempar jumrah wustha beliau melakukan hal itu juga, lalu apabila beliau telah melakukan jumrah 'Aqabah beliau langsung pergi dan tidak melakukan wuquf. Sehingga seharusnya bagi seorang jama'ah haji untuk tidak menyia-nyiakan sunnah ini atas dirinya sendiri bahkan hendaklah dia wuquf dan berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan do'a yang panjang jika memungkinkan dan jika tidak maka berdo'a dengan yang mudah baginya, setelah jumrah ula dan wustha.

Dengan demikian, kita mengetahui bahwa dalam haji terdapat enam wuquf untuk berdo'a: di atas Shafa, di atas Marwa, dan ini pada waktu sa'i dan pada waktu di 'Arafah, Muzdalifah, dan setelah melempar jumrah ula dan setelah melempar jumrah wustha. Inilah enam wuquf untuk berdo'a, semuanya adalah tempat-tempat untuk berdoa. Hal tersebut telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian manusia adalah sebagaimana diberitahukan kepada saya oleh orang yang saya percayai bahwa sebagian orang melempar melebihi yang disyari'atkan baik dari segi jumlah ataukah dalam hal niat, dan berulang kali. Sehingga melempar lebih dari tujuh kerikil dan melempar jumrah dalam satu hari dua atau tiga kali, dan terkadang melempar pada waktu di luar waktu haji. Ini semua termasuk kejahilan dan kesalahan. Yang harus dilakukan oleh seseorang untuk beribadah sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan untuk mendapatkan dengan ibadahnya itu cinta Allah dan ampunan-Nya karena Allah berfirman:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {٣١}

"Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Ali-'Imran: 31)

Ini yang bisa aku ingat sekarang diantara kesalahan dalam pelemparan jumrah.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi pada Saat Mabit di Mina pada Hari Tasyriq

Pertanyaan: Kami pernah bertanya tentang tinggal di Mina pada hari ke delapan sebelum keluar menuju 'Arafah dan anda menyebutkan beberapa kesalahan yang terjadi di sana, namun alangkah baiknya juga seandainya kami mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi dari sebagian jama'ah haji pada saat tinggal di Mina pada hari tasyriq?

Jawaban: Tinggal di Mina pada hari tasyriq terjadi padanya beberapa kesalahan dari sebagian jama'ah haji, dan saya kembali ke Muzdalifah karena didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang belum saya ingatkan sebelumnya:

Sebagian manusia pada malam Muzdalifah menghidupkan malam tersebut dengan shalat malam, membaca al-Qur'an, dan berdzikir. Hal ini menyelisihi sunnah, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada malam tersebut tidak melakukan ibadah untuk Allah seperti itu, bahkan disebutkan dalam shahih Muslim dari hadits Jabir *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika shalat 'isya' berbaring hingga terbit fajar kemudian shalat fajar. Telah terdahulu takhrijnya.

Hal ini menunjukkan bahwa malam tersebut tidak ada didalamnya tahajjud, ibadah, tasbih, dzikir, atau membaca al-Qur'an.

Diantaranya juga, yakni diantara kesalahan yang terjadi di Muzdalifah, bahwa saya mendengar dari sebagian jama'ah haji tinggal di Muzdalifah hingga terbit matahari dan melakukan shalat syuruq atau isyraq kemudian berangkat setelah itu. Dan ini adalah suatu kesalahan karena didalamnya terdapat penyelisihan terhadap petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan serupa dengan petunjuk kaum musyrikin. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertolak dari Muzdalifah sebelum terbit matahari, yaitu ketika telah terang sekali, sementara kaum musyrikin mereka dahulu menungu hingga terbit matahari dan mereka mengatakan: "Berangkatlah ke Tsabir saat terbit matahari agar kita bisa cepat pergi di hari nahar."

Maka barangsiapa yang masih tinggal di Muzdalifah dalam rangka beribadah kepada Allah hingga terbit matahari, maka dia telah menyerupai kaum musyrikin dan menyelisihi sunnah pemimpin para rasul *'alaihis salam*.

Adapun kesalahan-kesalahan yang terjadi di Mina diantaranya bahwa sebagian manusia tidak mabit di Mina pada malam kesebelas dan keduabelas bahkan mereka mabit di luar Mina tanpa ada udzur. Mereka menginginkan untuk hiburan, berekreasi, dan menghirup udara segar sebagaimana mereka katakan. Dan ini adalah termasuk kejahilan dan kesesatan serta menyelisihi sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seorang yang ingin mencari hiburan/berekreasi maka hendaklah jangan datang untuk haji. Karena tinggal di negerinya lebih menyenangkan dan lebih selamat daripada dia harus menanggung beban sulitnya perjalanan dan biaya.

Diantara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji ketika tinggal di Mina bahkan yang salah di dalamnya adalah bahwa sebagian mereka tidak memperhatikan keberadaan tempat di Mina. Sehingga engkau mendapatkan jika seseorang masuk ke garis perbatasan dan mendapati di sekitar batas penuh maka dia berkata: "Tidak ada tempat di Mina," kemudian pergi dan singgah di luar Mina. Padahal yang wajib adalah mencari dengan sempurna di sekitar perbatasan dan apa yang ada di dalamnya mungkin ia akan mendapatkan tempat tinggal di dalamnya pada hari Mina, karena tinggal di Mina adalah wajib karena sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: لِتَأْخُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ "Hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian." (Telah terdahulu takhrijnya)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah tinggal di Mina dan memberikan rukhshah kepada al-'Abbas bin 'Abdil Muththalib karena urusan siqayahnya sehingga ia tinggal di Makkah untuk memberi minum kepada para jama'ah haji. (Muttafaq 'alaih)

Diantara kesalahan juga bahwa sebagian manusia jika telah mencari dan tidak mendapatkan tempat di Mina, maka dia tinggal di Makkah atau di al-'Aziziyyah dan tinggal disana. Padahal yang wajib, jika tidak mendapatkan tempat di Mina, agar tinggal di tenda terakhir jama'ah haji agar para jama'ah bisa tinggal disana semuanya di satu tempat yang sama bersambung satu dengan yang lain. Sebagaimana kita katakan seandainya masjid penuh dengan orang-orang yang shalat maka dia shalat bersama jama'ah dimana shaf-shaf bersambung meskipun sampai di luar masjid.

Diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji ketika tinggal di Mina, adalah sesuatu yang ringan namun seharusnya dijaga yaitu bahwa sebagian manusia ketika mabit di Mina namun jika di siang hari dia singgah di Makkah untuk bersenang-senang di bawah naungan AC atau pendingin, dan selamat dari panasnya matahari dan hembusan angin panas. Meskipun hal ini boleh sesuai dengan konsekuensi kaidah para fuqaha' dimana mereka mengatakan bahwasanya tidak wajib kecuali mabit semata. Maka hal itu menyelisihi sunnah, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tetap tinggal di Mina pada malam hari dan siang harinya sehingga beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tinggal di Mina pada malam hari tasyrik dan siang harinya. Memang seandainya seseorang membutuhkan kepada hal tersebut sebagaimana seandainya dia sakit atau menemaninya, maka hal ini tidak mengapa baginya. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan

rukhshah kepada para penggembala untuk mabit di luar Mina dan tinggal selama hari-hari tersebut di tempat penggembalaan mereka bersama unta mereka.

Ini yang saya ingat sekarang diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji ketika tinggal di Mina.



Kesalahan-kesalahan yang Terjadi dalam Kaitannya dengan Hadyu (Hewan Kurban)

Pertanyaan: Kita telah membicarakan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para jama'ah haji di sebagian amalan haji dan di sebagian masya'ir (tempat beribadah haji) juga, tinggal kita harus mengetahui jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan para jama'ah haji berkaitan dengan hadyu?

Jawaban: Memang, sebagian jama'ah haji melakukan beberapa kesalahan dalam kaitannya dengan hadyu:

Diantaranya: Bahwa sebagian jama'ah haji menyembelih hadyu yang tidak sah, seperti menyembelih hadyu yang masih kecil, yang belum cukup umur. Yang bisa dianggap sah secara syar'i, yaitu jika berumur lima tahun untuk unta, dan dua tahun untuk sapi. Adapun kambing satu tahun dan domba enam bulan, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسِرُ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً (رواه مسلم وأحمد)

"Janganlah kalian menyembelih melainkan musinnah (telah tua) kecuali kalian kesulitan mendapatkannya maka sembelihlah kambing domba jadz'ah (masih muda)." (HR. Muslim dan Ahmad)

Dan diantara yang menakjubkan adalah sebagian diantara mereka melakukan hal itu berdalil dengan firman Allah:

...فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ...

"...Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di

dalam bulan haji), (wajiblah dia menyembelih) kurban yang mudah didapat...." (QS. al-Baqarah: 196)

Dan mengatakan: "Sesungguhnya apa yang mudah dari hadyu maka hal itu telah cukup."

Maka kami katakan: "Sesungguhnya Allah berfirman: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ "(Wajiblah dia menyembelih) kurban yang mudah didapat." Dan 'al' disini untuk menjelaskan jenis, sehingga yang dimaksud dengan hadyu adalah hadyu yang disyari'atkan untuk disembelih, yaitu yang telah mencapai umur yang dianggap sesuai dengan syar'i. Dan selamat dari aib yang menghalanginya untuk sah secara syar'i, sehingga makna firman Allah: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ "(Wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat." Yakni berkaitan dengan manusia yang mendapatkan harganya misalnya, karena itulah Allah berfirman:

...فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ...

"...Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali...." (QS. al-Baqarah: 196)

Sehingga engkau dapati dia yang menyembelih hadyu yang kecil yang belum cukup umur, dan mengatakan: Ini yang mudah didapat kemudian melemparnya atau memakannya atau bersedekah dengannya, ini tidak sah karena hadits yang telah kami sebutkan diatas.

Diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji dalam hadyu adalah menyembelih hadyu yang cacat, yang menghalanginya dari sahnya hadyu tersebut. Adapun cacat yang menghalangi dari sahnya hadyu telah disebutkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dua batasan dimana beliau berbicara tentang sembelihan dan beliau ditanya: "Apa yang seharusnya dilakukan dalam sembelihan?" Beliau menjawab: *"Ada empat,"* beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا وَالْهَزِيلَةُ – أَوِ الْعَجْفَاءُ – الَّتِي لَا تُنْقِي

"Cacat sebelah matanya dengan jelas, sakit dengan jelas, pincang dengan jelas, dan kurus yang tidak bersumsum."

Inilah empat cacat yang menghalanginya dari keabsahan sehingga binatang yang memiliki salah satu dari cacat ini atau yang serupa atau cacatnya lebih dari itu, maka tidak sah untuk sembelihan kurban dan juga hadyu yang wajib seperti hadyu tamattu', qiran, dan jubran.

Diantara kesalahan yang dilakukan oleh jama'ah haji dalam hadyu adalah bahwa sebagian diantara mereka menyembelih hadyu kemudian melempar dengannya dan tidak menegakkan kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya dalam firman Allah:

...فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ {٢٨}

"Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS. al-Hajj: 28)

Firman Allah: وَأَطْعِمُوا "Berikanlah makan," adalah perintah yang harus dilaksanakan karena hal itu adalah hak bagi orang lain. Adapun: فَكُلُوا مِنْهَا "Makanlah sebagian darinya," maka yang benar bahwa perintah disini bukanlah wajib, dan bahwasanya boleh bagi seseorang untuk memakan dari hadyunya, dan boleh juga untuk tidak memakannya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengirim hadyu dari Madinah menuju Makkah dan tidak memakan darinya, sehingga beliau menyembelih di Makkah dan membagikannya dan tidak memakan darinya. Sehingga firman Allah: وَأَطْعِمُوا "Berikanlah makan," ini adalah perintah yang berkaitan dengan hak orang lain, sehingga harus ditunaikan hak ini kepada yang berhak.

Sebagian orang, sebagaimana saya katakan, menyembelihnya dan meninggalkannya, sehingga dengan demikian dia menyelisihi perintah Allah, ditambah lagi bahwa ketika dia menyembelih dan meninggalkannya adalah menyia-nyiakan harta. Padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang untuk menyia-nyiakan harta, karena termasuk kebodohan, karena itulah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا...

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...." (QS. an-Nisaa': 5)

Kesalahan yang terjadi dalam masalah ini sebagian orang memberikan alasan bahwasanya dia tidak mendapatkan fuqara' yang bisa diberi, dan sulit untuk membawanya karena banyaknya orang dan berdesak-desakan, tertumpahnya darah, daging dalam tempat penyembelihan. Dan alasan ini meskipun ada benarnya pada masa yang lalu namun sekarang telah dipermudah, karena tempat penyembelihan telah dirapikan dan diperbaiki. Dan juga karena sekarang ada proyek yang telah dibuka pada tahun-tahun belakangan ini yaitu bahwa para jama'ah haji memberikan kepada lembaga yang dibentuk untuk menerima dirham para jama'ah haji untuk dibelikan hadyu untuk mereka dengan dirham tersebut dan disembelihkan dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga memungkinkan bagi para jama'ah haji untuk menghubungi kantor lembaga tersebut untuk menyerahkan harga hadyu dan mewakilkannya kepada mereka dalam hal penyembelihan dan pembagian dagingnya.

Dan diantara kesalahan juga bahwa sebagian jama'ah haji menyembelih hadyu sebelum waktu penyembelihan, sehingga dia menyembelihnya sebelum hari 'Ied dan hal ini meskipun ada sebagian ahli ilmu yang berpendapat dengannya dalam haji tamattu' dan qiran namun ini adalah pendapat yang lemah. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyembelih hadyu beliau sebelum hari 'Ied padahal waktu itu ada hajat untuk menyembelihnya, karena ketika beliau memerintahkan para shahabat *radhiyallahu 'anhum* untuk bertahallul dari ihram mereka dengan niat haji agar menjadikannya sebagai umrah. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang melakukan haji tamattu' dan terjadilah sedikit keterlambatan dari mereka dalam menjalankan perintah tersebut maka beliau bersabda,

لَوِاسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ وَمَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ

"Seandainya aku mengetahui perkaraku sebelumnya apa yang akan kulakukan setelah itu, aku tidak akan membawa hadyu, seandainya bukan karena aku telah membawa hadyu tentu aku sudah bertahallul," (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Seandainya menyembelih hadyu boleh sebelum hari *nahar* (penyembelihan), tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menyembelihnya dan bertahallul dari ihram beliau bersama mereka untuk menyenangkan hati

mereka dan menenangkan mereka dalam hal tersebut. Namun ketika hal ini tidak dilakukan oleh beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka diketahui bahwa penyembelihan hadyu sebelum hari 'Ied tidak sah dan tidak mencukupi.

Dan diantara yang mengherankan adalah bahwa aku telah mendengar dari sebagian orang yang menjadi pembimbing sebagian rombongan yang datang dari negeri yang jauh dari Makkah bahwasanya dikatakan kepada mereka yakni rombongan tersebut: "Kalian boleh menyembelih hadyu kalian sejak kalian bersafar dari negeri kalian hingga hari 'Ied," dan mengusulkan kepada mereka hal ini agar menyembelih hadyu tersebut sejumlah daging yang mencukupi mereka tiap hari. Ini merupakan kelancangan yang besar atas syari'at Allah dan atas hak para hamba-Nya. Dan sepertinya orang yang berfatwa kepada mereka dengan fatwa ini menginginkan agar memperbanyak keuntungan agen perjalanan yang menanggung biaya akomodasi rombongan tersebut sehingga bisa menutupi biaya akomodasi rombongan ini. Karena jika mereka menyembelih untuk setiap hari sebagian hadyu mereka yang mencukupi untuk mereka, maka persediaan daging akan melimpah. Sehingga wajib bagi orang yang berfatwa tersebut agar bertaubat kepada Allah dan tidak mempermainkan hukum Allah dan hendaklah ia mengetahui bahwa hukum ini adalah hukum syar'i, Allah menghendaki agar hamba-Nya mendekatkan diri kepada-Nya sesuai dengan apa yang telah Allah sunnahkan dan Allah syari'atkan kepada mereka, sehingga tidak halal bagi mereka untuk melampaui batas tersebut kepada apa yang didiktekan oleh hawa nafsu mereka.

Hukum Menyembelih Hadyu di Luar Makkah

Pertanyaan: Ada sebagian jama'ah haji jika mereka hendak berhaji, mereka membayar uang kepada sebagian yayasan sosial yang mengurusi penyembelihan hadyu di negara yang dilanda kelaparan di dunia timur dan barat, bagaimana hukumnya amal seperti ini, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas anda dengan kebaikan?

Jawaban: Saya katakan bahwa amalan seperti ini adalah salah dan menyelisihi syari'at Allah dan menipu para hamba-Nya karena tempat penyembelihan hadyu adalah di Makkah, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya menyembelih hadyu beliau di Makkah, dan tidak menyembelihnya di Madinah ataupun tempat yang lain di negeri-negeri Islam.

Para 'ulama' telah menegaskan hal ini, dan mereka mengatakan bahwasanya wajib untuk menyembelih hadyu tamattu' dan qiran dan hadyu yang wajib –karena meninggalkan suatu kewajiban– wajib disembelih di Makkah. Allah telah menegaskan hal ini dalam balasan perburuan, Allah berfirman: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ "Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah...." (QS. al-Maa'idah: 95)

Sehingga apa saja yang dikaitkan dalam syari'at dengan tempat yang telah tertentu tidak boleh untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Bahkan wajib untuk dilaksanakan didalamnya, sehingga wajib menyembelih hadyu di Makkah, dan dibagikan di Makkah, meskipun seandainya tidak didapatkan orang yang menerimanya di Makkah. Walaupun pengandaian ini adalah mustahil, maka boleh untuk disembelih di Makkah, dan dikirim dagingnya ke tempat yang membutuhkannya di negeri kaum muslimin yang paling dekat kemudian yang lebih jauh atau yang paling membutuhkan kemudian yang berikutnya.

Ini berkaitan dengan hadyu.

Hukum Menyembelih Hewan Kurban di Selain Tempat Orang yang Berkurban?

Pertanyaan: Apakah hal ini juga diterapkan kepada sembelihan kurban juga?

Jawaban: Ya, diterapkan juga kepada sembelihan kurban sebagaimana diterapkan kepada hadyu, karena sembelihan kurban yang disyari'atkan disembelih di tempat orang yang berkurban. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyembelih hewan kurban beliau di negeri beliau dan diantara para shahabat beliau, dimana hewan kurban tersebut dikeluarkan di *mushalla*[2] lalu beliau menyembelihnya disana untuk menunjukkan syiar Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Adapun ajakan untuk diambil dirham dari jama'ah haji lalu disembelihnya binatang kurban di tempat yang jauh adalah ajakan untuk menghancurkan syiar-syiar ini dan menyembunyikannya dari kaum muslimin. Karena manusia jika memindahkan sembelihan kurban mereka

2 Tanah lapang yang dipakai untuk tempat shalat 'Ied atau istisqa' dan yang lain, (Penj.)

ke tempat yang lain maka tidak akan nampak syiar-syiar kurban di dalam negeri, dan negeri tersebut akan sepi dari binatang sembelihan padahal ini merupakan salah satu diantara syiar Allah.

Akan hilang dengan hal ini:

Pertama: Penyembelihan langsung hewan kurban tersebut oleh orang yang berkurban dengan tangannya sendiri. Karena inilah sebenarnya yang paling afdhal dan sunnah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena beliau menyembelih binatang kurban beliau dengan tangannya sendiri *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Kedua: Kehilangan sunnahnya memakan sebagian daging kurbannya, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk memakan sebagian dari hewan kurbannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ "Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS. al-Hajj: 28) Ini adalah perintah untuk memakan dari setiap sembelihan kurban dalam rangka mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Demikian pula karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyembelih hadyu pada waktu haji wada' seratus ekor unta, beliau menyembelih sendiri enam puluh tiga unta dengan tangan beliau yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu memberikan sisanya kepada 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* beliau mewakilkan penyembelihannya sekaligus juga pembagian dagingnya. Hanya saja beliau memerintahkan agar diambil dari setiap ekor unta –sepotong dagingnya– lalu meletakkannya dalam satu bejana kemudian dimasak dan beliau memakan sebagian dagingnya dan meminum sebagian kuahnya. Telah terdahulu takhrijnya.

Hal ini menunjukkan dikuatkannya sunnah bagi seseorang untuk memakan sebagian binatang hadyu sembelihannya, demikian pula sebagian sembelihan hewan kurban. Kami katakan juga bolehnya mewakilkan kepada orang lain penyembelihan hewan kurbannya, namun penyembelihan itu dilakukan disisinya dan di rumahnya atau minimal di negerinya, dia menyaksikannya dan memakan sebagian darinya. Dengan demikian akan nampak syiar-syiar diin, dan agar dia mengetahui bahwa maksud dan tujuan berkurban bukanlah materi semata yaitu daging kurban. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَادِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ...

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya...." (QS. al-Hajj: 37)

Sementara Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda tentang orang yang menyembelih sebelum shalat:

فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ (متفق عليه)

"Maka itu adalah daging yang dia sembelih untuk keluarganya." (Muttafaq 'alaih)

Beliau bersabda kepada Abu Burdah: "*Dombamu adalah domba daging*," sehingga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membedakan antara sembelihan kurban dan sembelihan untuk daging semata. Demikian pula para 'ulama' juga mengatakan: Seandainya disedekahkan daging seratus ekor unta, maka tidak cukup untuk menggantikan satu ekor domba yang dikurbankan dengannya. Dan ini menunjukkan bahwa berkurban adalah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan menyembelihnya, sebelum dia melihat manfaat dagingnya.

Nasehat Berkaitan dengan Hadyu

Pertanyaan: Kita telah membicarakan tentang orang-orang yang mengirimkan uang ke sebagian negeri Islam untuk disembelihkan binatang hadyu mereka disana, atau hewan kurban mereka disana, dan anda menyebutkan bahwa hal ini menyelisihi maksud syari'ah, apakah ada tambahan atau nasehat berkaitan dengan masalah ini?

Jawaban: Persoalannya adalah, sebagaimana yang kalian sebutkan, bahwa sebagian orang atau sebagian yayasan meminta kepada kaum muslimin untuk menyerahkan kepada mereka harga hadyu atau harga kurban untuk disembelih di negeri yang penduduknya kesulitan dan membutuhkan makanan dan gizi. Telah kami sebutkan bahwa hadyu memiliki tempat yang sudah tertentu yaitu Makkah al-Mukarramah, dan bahwasanya ia wajib disembelih disana dalam hal balasan karena berburu binatang buruan dan juga hadyu tamattu' dan qiran. Demikian pula dalam hal fidyah yang wajib karena meninggalkan sesuatu yang wajib.

Adapun yang harus dilakukan karena melakukan perbuatan yang terlarang, maka dilakukan ketika mendapati perkara yang terlarang tersebut, dan mungkin terjadi di Tanah Haram yakni di Makkah. Adapun selama tertahan, maka dilakukan di tempat dimana terjadi sebabnya, dan demikianlah yang disebutkan oleh para ahli ilmu *rahimahumullah* dan tidak boleh mengeluarkan dari Makkah dan disembelih di tempat yang lain.

Sedangkan membagikan dagingnya, maka dilakukan di Makkah, kecuali jika penduduk Makkah telah berkecukupan sehingga boleh membagikannya di negeri-negeri Islam yang lain di negeri yang paling dekat, ini berkaitan dengan hadyu. Adapun sembelihan kurban, maka disembelih di negeri orang yang berkurban, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak dinukil dari beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau menyembelih kurban melainkan di tempat tinggal beliau di Madinah dan yang paling afdhal adalah menyembelih dengan tangannya sendiri. Dan jika tidak mampu, maka (boleh) diwakilkan kepada orang yang bisa menyembelihnya di hadapan orang yang berkurban, dan telah kita bahas tentang larangan yang berkaitan dengan pemindahan binatang kurban ke negeri lain. Dalam kesempatan ini, saya memberi saran kepada saudaraku kaum muslimin agar mereka mengetahui bahwa tujuan penyembelihan hadyu dan kurban bukanlah sekedar daging, karena hal ini bisa dilakukan dengan membeli daging yang banyak untuk dibagikan kepada kaum fakir. Namun justru maksud dan tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah, karena mendekatkan diri kepada Allah adalah amal shalih yang paling afdhal, sebagaimana firman Allah:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {١٦٢} لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {١٦٣}

Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (QS. al-An'aam: 162-163)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah" (QS. al-Kautsar: 2)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman:

لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَادِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ...

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya...." (QS. al-Hajj: 37)

Adapun keberadaan seseorang yang menyerahkan dirham untuk disembelihkan hewan kurbannya di tempat yang membutuhkan diantara negeri Islam, adalah sudah cukup. Dirham tersebut agar diserahkan untuk dibelikan makanan dari sana dan dibagikan kepada para fuqara'. Dan terkadang hal ini lebih bermanfaat bagi mereka dimana dia membeli sesuatu yang sesuai dengan kondisi mereka, cocok dengan selera mereka, dan terkadang makanan disana lebih murah. Sehingga saran saya kepada kaum muslimin agar mengurusi penyembelihan hewan kurban mereka di negeri mereka sendiri, dan memakan sebagian darinya dan memberikan sebagian darinya serta menampakkan syi'ar Allah dengan bertaqarrub kepada-Nya dengan penyembelihan tersebut, tanpa melupakan saudara mereka kaum muslimin yang membutuhkan yang berada dalam kesulitan di belahan dunia lain. Yaitu dengan memberikan sembelihan dan bantuan kepada mereka sehingga mereka dalam kondisi ini mengumpulkan antara dua kebaikan, kebaikan penyembelihan hewan kurban di negeri mereka dan kebaikan memberi manfaat kepada saudara-saudara mereka kaum muslimin di negeri mereka.

Kesalahan-kesalahan yang Terjadi pada Waktu Thawaf Wada' (Thawaf Perpisahan)

Pertanyaan: Amalan terakhir dalam ibadah haji adalah thawaf wada', apakah ada kesalahan yang anda lihat dimana jama'ah haji terjerumus ke dalamnya? Dan apakah kesalahan-kesalahan tersebut, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas anda dengan kebaikan?

Jawaban: Thawaf wada' wajib dilakukan di akhir amalan haji, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Janganlah salah seorang diantara kalian pergi melainkan amalan terakhir yang dia lakukan adalah (thawaf) di baitullah.*" (Telah terdahulu takhrijnya)

Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata: "Perkara manusia bahwa amalan terakhir mereka adalah (thawaf) di Baitullah hanya saja diberikan keringanan bagi wanita yang haidh." (Telah terdahulu takhrijnya)

Sehingga yang wajib ditegakkan seseorang dalam amalan terakhir dalam hajinya adalah thawaf, sementara manusia banyak melakukan kesalahan dalam thawaf wada' dalam beberapa perkara:

Pertama: Bahwa sebagian manusia tidak menjadikan thawaf sebagai amalan terakhirnya, bahkan dia singgah di Makkah dan melakukan thawaf wada' sementara itu masih tersisa amalan melempar jumrah kemudian dia keluar ke Mina lalu melempar jumrah kemudian pergi. Ini adalah kesalahan, dan tidak sah thawaf wada' dalam kondisi seperti ini, karena ia tidak menjadikan thawaf amalan terakhirnya di Baitullah, bahkan justru amalan terakhirnya adalah jumrah/melempar.

Kedua: Diantara kesalahan yang lain dalam thawaf adalah bahwa sebagian manusia melakukan thawaf untuk wada' dan masih tinggal di Makkah setelah itu. Sehingga hal ini memberikan konsekuensi membatalkan thawaf wada' dan mendatangkan penggantinya pada saat hendak bersafar. Memang seandainya seseorang masih tinggal di Makkah setelah thawaf wada' untuk membeli suatu kebutuhan di jalan atau membawa perbekalan atau yang serupa dengannya maka hal ini tidak mengapa.

Dan diantara kesalahan dalam thawaf wada', adalah bahwa sebagian orang jika melakukan thawaf wada' dan ingin keluar dari masjid dia kembali dalam keadaan (berjalan) mundur. Dia menyangka bahwa dia menjauhkan dirinya untuk meninggalkan Baitullah atau Ka'bah dengan punggungnya. Ini adalah suatu bid'ah, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan juga seorangpun dari para shahabat beliau *radhiyallahu 'anhum*. Padahal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang yang paling mengagungkan Allah dan Baitullah daripada kita, seandainya hal ini adalah termasuk pengagungan terhadap Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Baitullah tentu telah dilakukan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dengan demikian, sesungguhnya sunnahnya jika seseorang melakukan thawaf wada' agar dia keluar dengan wajahnya meskipun meninggalkan Baitullah dengan punggungnya.

Diantara kesalahan yang lain adalah bahwa sebagian orang jika melakukan thawaf wada' kemudian pergi dan sampai di pintu Masjidil Haram dia menghadap ke Ka'bah seakan dia mengucapkan selamat tinggal kepada

Ka'bah. Sehingga dia berdo'a atau mengucapkan salam atau yang serupa dengan itu. Ini juga termasuk bid'ah karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melakukannya. Seandainya hal itu adalah suatu kebaikan tentu telah dilakukan oleh beliau dan ini yang bisa saya ingat sekarang.

Iltizam

Sifat (Tata Cara) Iltizam

Pertanyaan: Bagaimana sifat (tata cara) melakukan iltizam di antara Hajar Aswad dan Baitullah?

Jawaban: Iltizam adalah berdiri di tempat ini (antara Hajar Aswad dan Ka'bah) dan menempelkan diri. Seseorang menempelkan kedua tangan, siku, dan pipinya kepada tembok ini.

Kekhususan Air Zamzam

Pertanyaan: Anda menyebutkan bahwasanya tidak boleh mengusap zamzam atau sebagian darinya namun apakah sebenarnya kekhususan air zamzam?

Jawaban: Diantara kekhususan air zamzam adalah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ "Air zamzam untuk tujuan apapun ketika diminum." (Shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Dan seseorang jika minum air zamzam karena haus, dia bisa menghilangkan kehausannya, dan jika karena lapar maka akan mengenyangkan, dan ini termasuk kekhususannya.

Hukum Bertabarruk dengan Bekas Makkah dan Ka'bah

Pertanyaan: Apakah ada diantara kekhususan Makkah atau Ka'bah dengan bertabarruk dengan bebatuan dan bekas-bekasnya?

Jawaban: Bukan ternmasuk diantara kekhususan Makkah seseorang bertabarruk dengan pepohonan dan bebatuannya bahkan diantara kekhususan Makkah adalah justru tidak dicabut pepohonannya, tidak diambil rerumputannya, sebagaimana larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari hal tersebut kecuali *idzkhir* (sejenis rumput/ilalang) karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengecualikannya. (Muttafaq 'alaih)

Karena idzkhir digunakan untuk keperluan rumah, bahan bakar tukang pandai besi, demikian pula untuk lahad di dalam kubur karena bisa menutup pecahan batu-bata. Sehingga dengan demikian kita katakan: "Sesungguhnya bebatuan di tanah haram atau Makkah tidak ada sesuatu apapun yang digunakan untuk bertabarruk dan diusap atau dibawa ke berbagai negeri atau yang serupa dengannya."

Hukum Menamai Gunung yang Ada di 'Arafah dengan Nama Jabal Rahmah

Pertanyaan: Demikian pula menamakan gunung yang ada di 'Arafah dengan Jabal Rahmah, bagaimana hukum penamaan ini? Apakah ada asalnya?

Jawaban: Penamaan ini, saya tidak mengetahui ada asalnya di dalam as-Sunnah yakni gunung yang ada di 'Arafah dimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri disana dinamakan dengan Jabal Rahmah. Meskipun tidak ada asalnya dari sunnah, maka tidak seharusnya untuk menamakan dengannya. Orang-orang yang menamakan dengan nama ini mungkin melihat bahwa tempat tersebut adalah tempat yang agung, dimana ampunan dan rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dilimpahkan kepada orang yang wuquf di 'Arafah sehingga mereka menamakannya dengan nama ini. Yang lebih baik adalah tidak menamakan dengan nama ini, dan hendaklah dinamakan dengan jabal 'Arafah atau jabal (gunung/bukit) dimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan wuquf di atasnya, atau yang semisalnya.

Hukum Ziarah ke Bukit Tersebut dan Shalat di Atasnya

Pertanyaan: Sebagian jama'ah haji sengaja berusaha untuk berziarah ke jabal/bukit ini sebelum haji dan setelahnya, dan mereka shalat diatasnya, bagaimana hukum berziarah ke bukit tersebut dan bagaimana hukum shalat diatasnya?

Jawaban: Hukumnya sebagaimana diketahui dalam kaidah syari'ah bahwa setiap yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyari'atkan oleh Allah, maka dia adalah *mubtadi'* (pelaku bid'ah). Sehingga dapat diketahui bahwa sengaja berziarah ke bukit ini untuk shalat di atasnya atau di sisinya dan mengusapnya serta yang serupa dengan yang dilakukan oleh sebagian orang awam adalah suatu bid'ah yang harus dilakukan pengingkaran/ketidaksetujuan terhadap pelakunya, dan dikatakan kepadanya: "Tidak ada kekhususan dalam bukit ini kecuali seseorang disunnahkan untuk wuquf pada hari 'Arafah disisi bebatuan tersebut." Sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* wuquf disana, padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* wuquf disana dari bebatuan dan bersabda: وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ "Aku berdiri disini, dan 'Arafah semuanya adalah tempat untuk wuquf," (HR. Muslim dan at-Tirmidzi)

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak selayaknya seseorang menyulitkan diri sendiri pada hari 'Arafah untuk pergi ke bukit tersebut, terkadang sampai hilang dari rombongannya, lelah dengan panas dan kehausan. Sehingga dia akan berdosa karenanya dimana dia menyusahkan diri sendiri dalam perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atasnya.

Hukum Menghadap ke Bukit Tersebut dan Membelakangi Ka'bah

Pertanyaan: Demikian pula, diantara kekhususan bukit ini adalah banyak diantara manusia pada hari 'Arafah menghadap ke bukit tersebut dan membelakangi Ka'bah, bagaimana hukum perbuatan ini? Dan bagaimana hukum mengangkat tangan dan berdo'a kepadanya?

Jawaban: Yang disyari'atkan bagi orang yang melaksanakan wuquf di 'Arafah adalah ketika mereka menyibukkan diri dengan do'a dan dzikir,

menghadapkan wajahnya ke kiblat, baik bukit tersebut di belakang mereka ataukah di hadapan mereka, dan yang dimaksud bukan menghadap bukit tersebut secara zatnya. Namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menghadap kepada ke bukit tersebut karena ia berada diantara beliau dan kiblat, tempat wuquf Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ada di sebelah timur bebatuan tersebut. Sehingga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menghadap ke bukit tersebut bukan disengaja. Dengan demikian, jika bukit tersebut di belakangmu, seandainya engkau menghadap ke kiblat, maka menghadaplah ke kiblat. Dan tidak memadharatkan dirimu jika bukit tersebut ada di belakangmu, dan dalam kesempatan ini –yaitu berdo'a di 'Arafah– selayaknya bagi seseorang untuk mengangkat kedua tangannya dan benar-benar merendahkan diri kepada Allah. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdo'a dalam keadaan mengangkat kedua tangan beliau, hingga tali kendali unta beliau jatuh, lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengambil dengan (salah satu) tangannya sementara beliau tetap mengangkat tangan yang lain. Ini menunjukkan disunnahkannya mengangkat tangan pada waktu seperti ini, telah disebutkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا صَفْرًا

(رواه الترمذي وأبو داود)

"Sesungguhnya Allah malu dan mulia, Allah malu dari hamba-Nya jika sang hamba mengangkat kedua tangannya (memohon) kepada-Nya, ia kembali dengan tangan hampa." (HR. at-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Wuquf-wuquf dalam Haji

Pertanyaan: Berapa jumlah wuquf dalam haji?

Jawaban: Ada enam wuquf: wuquf di atas Shafa, wuquf di atas Marwa, wuquf di 'Arafah, wuquf di Muzdalifah, wuquf setelah melempar jumrah ula, wuquf setelah melempar jumrah wustha pada hari tasyriq.

Orang yang Berhaji Namun Tidak Mampu untuk Menyembelih Sendiri Hadyunya

Pertanyaan: Asy-Syaikh yang mulia, semoga Allah memberikan kebaikan kepada anda, sebuah madrasah mengeluarkan sebuah majalah dan menyebutkan bahwa tahallul yang pertama tidak terjadi melainkan dengan melakukan tiga hal: melempar jumrah, menyembelih hadyu, dan mencukur rambut. Adapun tahallul kedua adalah dengan thawaf dan sa'i bagaimana menurut anda dalam hal ini?

Jawaban: Ini tidak benar, karena *nahar* tidak ada hubungannya dengan tahallul, seandainya dia tidak menyembelih melainkan pada hari ketiga maka dia bisa bertahallul. Karena itulah jika dia melempar jumrah dan mencukur rambutnya kemudian melakukan thawaf dan sa'i, maka dia telah melakukan tahallul secara keseluruhan meskipun dia belum menyembelih hadyu. Sehingga, penyembelihan tidak ada hubungannya dengan tahallul, karena penyembelihan tidak wajib bagi setiap jama'ah haji, namun wajib bagi orang yang melakukan haji tamattu' dan qiran, karena itulah tidak ada hubungannya dengan tahallul.

Hukum Berziarah ke Masjid Nabawi dan Apakah Ada Kaitannya dengan Haji?

Pertanyaan: Jika demikian, setelah kita mengetahui banyak hal tentang haji dan amalan-amalan didalamnya serta kesalahan-kesalahan yang terjadi didalamnya, kami ingin berpindah bersama saudara-saudara jama'ah haji kepada perkara yang penting bagi mereka tentang ziarah, ziarah ke Masjid Nabawi yang mulia, bagaimana hukum berziarah ke Masjid Nabawi? Dan apakah ada kaitannya dengan haji?

Jawaban: Berziarah ke Masjid Nabawi adalah sunnah karena sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (متفق عليه)

"Tidak boleh (memaksakan) berkendaraan melainkan ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsha," (Muttafaq 'alaih).

Sehingga seseorang melakukan safar untuk berziarah ke Masjid Nabawi, karena shalat didalamnya lebih baik daripada seribu shalat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. " (Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim)

Namun jika bersafar ke Madinah, yang harus diperhatikan adalah tujuan dan niat pertama, yaitu shalat di masjid Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.Dan telah jika sampai disana, berziarah ke kubur Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan dua kubur sahabat beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* Abu Bakar dan 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* sesuai dengan cara yang disyari'atkan, tanpa melakukan bid'ah dan *ghuluw* (berlebih-lebihan).

Ada pertanyaan disini: "Apakah ada kaitannya dengan haji?" Jawabannya adalah tidak ada hubungannya dengan haji, dan bahwa berziarah ke masjid Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah terpisah, haji dan umrah terpisah dengannya. Namun para ahli ilmu *rahimahumullah* menyebutkannya dalam bab haji atau di akhir bab haji karena manusia pada masa dahulu menyulitkan diri mereka sendiri untuk menyendirikan haji dan umrah dalam sebuah perjalanan safar dan berziarah ke Masjid Nabawi dalam safar yang lain. Sehingga jika mereka berhaji dan berumrah mereka melewati Madinah untuk berziarah ke masjid Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, namun sebenarnya tidak ada hubungannya antara kedua hal tersebut.

Adab-adab yang Disyari'atkan dalam Ziarah ke Masjid Nabawi

Pertanyaan: Anda mengisyaratkan kepada ziarah ke kubur Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* jika seorang muslim sampai di Madinah al-Munawwarah, dan juga ke kubur dua shahabat beliau, maka apakah adab-adab yang disyari'atkan dalam berziarah ke kubur Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*?

Jawaban: Adab-adab yang disyari'atkan adalah seseorang berziarah ke kubur beliau sesuai dengan adab dan berdiri di hadapan kubur Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu mengucapkan salam atasnya dan

mengatakan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّتِكَ خَيْرَ الْجَزَاءِ

"Semoga salam, rahmat, dan barakah terlimpahkan kepadamu wahai nabi, semoga Allah memberikan shalawat kepadamu dan memberikan barakah atasmu dan memberikan ganjaran dari umatmu dengan sebaik-baik ganjaran."

Kemudian melangkah kedua kalinya ke arah kanannya agar searah dengan wajah Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* dan mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا

"Semoga salam, rahmat, dan barakah Allah terlimpahkan kepadamu wahai khalifah Rasulullah, semoga Allah membalasmu dari umat Muhammad dengan yang terbaik."

Kemudian melangkah dengan satu langkah ke arah kanan agar searah dengan wajah 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* lalu mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا

"Semoga salam, rahmat, dan barakah Allah terlimpahkan kepadamu wahai Amirul Mukminin, semoga Allah membalasmu dari umat Muhammad dengan yang terbaik." Kemudian berpaling, dan inilah ziarah yang disyari'atkan.

Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang berupa mengusap tembok ruangan kubur, atau bertabarruk dengannya atau yang serupa dengannya, maka semuanya adalah bid'ah dan lebih berat lagi. Yang lebih munkar dan lebih besar kemungkarannya adalah berdo'a kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan mendapatkan berbagai keinginan. Karena ini termasuk *syirik akbar* yang mengeluarkan dari

ajaran ini. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memiliki dirinya sendiri untuk memberikan manfaat ataupun menghilangkan madharat dan juga tidak memiliki selain dirinya. Beliau tidak mengetahui hal-hal yang ghaib, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* meninggal sebagaimana meninggalnya manusia yang lain dari anak Adam. Beliau adalah seorang manusia hidup sebagaimana mereka hidup dan beliau meninggal sebagaimana manusia yang lainnya meninggal, dan beliau tidak memiliki kemampuan untuk mengurusi alam semesta sama sekali. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, yakni kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

قُلْ إِنِّي لاَأَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَرَشَدًا {٢١} قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا {٢٢}

Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan." Katakanlah: "Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorangpun dapat melindungiku dari (adzab) Allah dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya." (QS. al-Jin: 21-22)

Allah juga berfirman kepada beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

قُل لاَّأَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَاشَآءَ اللهُ...

Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah...." (QS. al-A'raaf: 188)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman:

قُل لاَّأَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ اللهِ وَلاَأَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَأَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَايُوحَى إِلَيَّ...

Katakanlah: "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku...." (QS. al-An'aam: 50)

Sehingga Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah seorang manusia yang membutuhkan kepada Allah dan tidak memiliki kecukupan dari-Nya sama sekali dan tidak berkuasa untuk mendatangkan manfaat untuk seseorang atau menghilangkan madharat dari seseorang. Bahkan beliau adalah seorang hamba yang diperintahkan dan dibebani syari'at sebagaimana Bani Adam yang lainnya. Namun beliau memiliki keistimewaan dengan apa yang Allah karuniakan kepada beliau berupa risalah yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tidak akan diberikan kepada orang lain sepeninggal beliau, yaitu risalah yang paling agung dimana beliau diutus kepada seluruh manusia hingga Hari Kiamat.

Hukum Berziarah ke Baqi' dan Para Syuhada' Uhud

Pertanyaan: Demikian juga apakah hukum berziarah ke kuburan di Madinah seperti Baqi' dan para syuhada' Uhud?

Jawaban: Berziarah kubur adalah sunnah dalam setiap tempat dan apalagi kuburan Baqi' yang dimakamkan didalamnya banyak diantara para shahabat *radhiyallahu 'anhum* diantaranya adalah Amirul Mukminin 'Utsman bin 'Affan *radhiyallahu 'anhu* dan kuburan beliau cukup dikenal disana. Demikian juga disunnahkan untuk keluar ke Uhud untuk berziarah ke kuburan para syuhada' disana, diantara mereka adalah Hamzah bin 'Abdul Muththalib, paman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan demikian pula seharusnya untuk mengunjungi Masjid Quba', keluar dalam keadaan suci lalu shalat didalamnya dua raka'at karena dalam hal ini terdapat keutamaan yang agung, dan tidak ada di Madinah tempat yang dikunjungi selain berziarah ke Masjid Quba'. Adapun berziarah ke berbagai tempat ziarah yang lain maka tidak ada asalnya sama sekali.

Seseorang Mendapati dalam Dirinya Kecenderungan untuk Meminta Syafa'at dari Orang-orang yang Dikubur, Lalu Apa yang Harus Dia Lakukan?

Pertanyaan: Kami bertanya tentang hukum berziarah ke sebagian kubur di Madinah yang dikunjungi, dan anda menyebutkan bahwa

tempat-tempat ziarah di Madinah ada lima dan anda mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk berdo'a kepada para penghuni kuburan tersebut dengan do'a apapun. Namun apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang mendapati dalam dirinya kecenderungan untuk meminta syafa'at dari penghuni kubur tersebut atau menunaikan hajat atau memohon kesembuhan dan yang semisalnya?

Jawaban: Orang yang mendapati dalam dirinya kecenderungan untuk memohon syafa'at dari penghuni kubur tersebut, jika penghuni kubur termasuk orang yang baik dan manusia mengharapkan agar Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan mereka para penolong dan memberi syafa'at bagi mereka pada Hari Kiamat maka hal tersebut tidak mengapa. Karena kita semua berharap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadi penolong bagi kita, namun kita tidak mengatakan: "Wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berikanlah syafa'at kepada kami." Kita hanya berdo'a kepada Allah agar menjadikan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pemberi syafa'at kepada kita dan demikian pula orang-orang yang baik yang diharapkan kebaikan mereka, maka mereka akan menjadi penolong pada Hari Kiamat, karena syafa'at pada Hari Kiamat terbagi menjadi dua:

Syafaat pertama: yang khusus untuk Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak diberikan kepada seorang pun selain beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu syafa'at teragung, dimana beliau memberi syafa'at didalamnya untuk makhluk kepada Rabb mereka untuk memutuskan perkara diantara mereka. Karena manusia pada Hari Kiamat mendapatkan berbagai kesusahan dan kesedihan yang mereka tidak mampu menanggungnya. Sehingga mereka mengatakan, "Tidakkah kalian pergi kepada orang yang bisa memberi syafa'at kepada kita disisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*," yakni menyelamatkan mereka dari kondisi tersebut, sehingga mereka datang kepada Adam *'alaihis salam*, kemudian kepada Nuh *'alaihis salam*, kemudian kepada Ibrahim *'alaihis salam* kemudian kepada Musa *'alaihis salam*, kemudian kepada 'Isa *'alaihis salam*, dan mereka semua tidak bisa memberi syafa'at, hingga mereka datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berhentilah syafa'at tersebut kepada beliau lalu beliau memberi syafaat di sisi Allah untuk memutuskan perkara diantara hamba-Nya lalu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* datang dan memutuskan perkara diantara mereka.

Syafaat kedua: adalah syafa'at beliau kepada penghuni surga agar masuk ke dalam surga.

Adapun syafa'at umum yang diberikan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kepada selain beliau, yaitu para nabi, shiddiqqin, syuhada', dan shalihin adalah memberi syafaat mereka untuk keluar dari neraka.

Yang penting seseorang jika berharap kepada Allah untuk memberikan syafa'at kepada Nabi-Nya Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau salah seorang diantara orang-orang shalih tanpa memohon syafa'at tersebut dari mereka maka hal tersebut tidak mengapa. Adapun memohon kepada mereka dan mengatakan: "Wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berikanlah syafa'at kepadaku," atau "Wahai fulan berikanlah syafa'at kepadaku," atau yang serupa dengannya. Maka ini tidak boleh, bahkan ini termasuk berdo'a kepada selain Allah, dan berdo'a kepada selain Allah adalah syirik.

Hukum Berziarah ke Masjid yang Tujuh dan Tempat-tempat Lain yang Diziarahi

Pertanyaan: Anda menyebutkan bahwa sebagian tempat yang diziarahi di Madinah ada lima, namun tidak disebutkan misalnya masjid tujuh atau masjid Ghamamah, atau sebagian tempat ziarah yang dikunjungi oleh sebagian jama'ah haji, bagaimanakah hukum berziarah kepadanya?

Jawaban: Kita telah menyebutkan bahwasanya tidak diziarahi selain lima tempat tersebut yaitu:

Masjid Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kubur beliau, dan kubur kedua sahabatnya, dan ini adalah tiga kubur di satu tempat, Baqi' dan didalamnya ada 'Utsman *radhiyallahu 'anhu* dan para syuhada' Uhud diantaranya adalah Hamzah bin 'Abdul Muththalib, dan masjid Quba'. Adapun selain itu maka tidak diziarahi, dan apa yang telah engkau isyaratkan kepadanya berupa masjid yang tujuh atau selainnya yang tidak disebutkan, maka semuanya tidak ada asalnya. Dan menziarahinya dengan tujuan beribadah kepada Allah adalah bid'ah, karena hal itu tidak dinukil dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan seseorang tidak boleh menetapkan suatu waktu atau tempat atau amalan bahwa beramal dengannya atau menuju kepadanya adalah ibadah dan taqarrub, kecuali dengan dalil dari syari'at.

Apa yang Seharusnya Dilakukan bagi Orang yang Diberi Taufiq untuk Menunaikan Ibadah Haji?

Pertanyaan: Apakah yang seharusnya dilakukan bagi orang yang diberi taufiq oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah? Dan apakah yang seharusnya dilakukan setelah itu?

Jawaban: Yang seharusnya dilakukannya dan yang lainnya, diantara orang yang dikaruniai Allah dengan suatu ibadah adalah bersyukur kepada Allah atas taufiq-Nya dia bisa menunaikan ibadah ini, dan memohon kepada Allah agar diterima. Mengetahui bahwa taufiq Allah kepadanya dengan ibadah ini adalah suatu nikmat dimana Allah berhak untuk disyukuri atasnya. Jika dia bersyukur kepada Allah dan memohon agar ibadah ini diterima, maka ibadah tersebut layak untuk diterima, karena seseorang jika diberikan taufiq untuk berdo'a, maka berarti dia layak untuk dikabulkan. Dan jika diberi taufiq dengan ibadah, maka layak untuk diterima dan hendaklah dia bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi amal-amal yang buruk setelah Allah memberikan karunia kepadanya dengan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ (متفق عليه)

"Haji yang mabrur tidak ada ganjaran baginya melainkan surga." (Muttafaq 'alaih)

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ (رواه مسلم وأحمد)

"Shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at berikutnya, Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, adalah kafarah diantara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar." (HR. Muslim dan Ahmad)

Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا "Umrah ke umrah adalah kafarah diantara keduanya," telah terdahulu takhrijnya.

Inilah tugas masing-masing insan yang dikaruniai Allah dengan bisa

menunaikan suatu ibadah, yaitu bersyukur kepada-Nya atas hal itu dan memohon agar ibadah tersebut diterima oleh Allah.

Pertanyaan: Apakah ada tanda yang mungkin nampak pada orang-orang yang diterima ibadah haji dan umrahnya?

Jawaban: Mungkin ada tanda bagi orang yang diterima diantara mereka yang melaksanakan ibadah haji, berpuasa, bersedekah, dan shalat yaitu dengan dilapangkan dadanya, kebahagiaan hatinya, wajah yang bercahaya, karena ketaatan memiliki tanda yang nampak pada badan pelakunya bahkan atas lahir dan batinnya juga. Sebagian salaf menyebutkan bahwa tanda diterimanya kebaikan adalah seseorang diberi taufiq kebaikan setelahnya, karena taufiq Allah kepadanya adalah kebaikan setelahnya menunjukkan bahwa Allah menerima amalnya yang pertama dan memberi karunia kepadanya dengan amalan yang lainnya dan Allah ridha dengannya.

Kewajiban Atas Orang yang Kembali ke Negerinya kepada Keluarganya Setelah Menunaikan Ibadah Haji

Pertanyaan: Apakah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim jika selesai menunaikan ibadah haji dan bersafar dari tempat-tempat yang disucikan ini? Dan apa yang wajib dia lakukan terhadap keluarganya, jama'ahnya, dan yang dia hidup di tengah-tengah mereka?

Jawaban: Kewajiban yang engkau isyaratkan ini adalah kewajiban bagi yang berhaji dan yang belum berhaji, wajib atas setiap orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah atas orang-orang yang dipimpinnya untuk menegakkan hak orang-orang yang dipimpinnya, dan telah shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda: الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِه وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه "Seseorang adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya." Muttafaq 'alaih.

Sehingga wajib baginya untuk mengajari mereka dan mendidiknya, sebagaimana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan hal tersebut atau sebagaimana yang beliau perintahkan kepada delegasi yang datang kepada beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar mereka kembali kepada

keluarga mereka lalu mengajari dan mendidik mereka. Sehingga seorang insan akan ditanya tentang keluarganya pada Hari Kiamat, karena Allah telah memberikan kekuasaan atas mereka, dan Allah telah memberikan kekuasaan, sehingga dia akan ditanya tentang hal itu pada hari kiamat. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...." (QS. at-Tahriim: 6)

Allah menggabungkan keluarga dengan diri masing-masing, sehingga sebagaimana seseorang akan ditanya tentang dirinya sendiri, maka wajib baginya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagi dirinya, maka ia juga akan ditanya tentang keluarganya. Sehingga dia harus bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menda-tangkan kepada mereka apa yang bisa bermanfaat bagi mereka dan meng-hindarkan mereka dengan sekuat tenaga dari apa yang membawa madharat kepada mereka.

Pengaruh Haji Atas Diri Seorang Muslim

Pertanyaan: Apakah pengaruh haji atas diri seorang muslim?

Jawaban: Kita telah sebutkan sebagian dari pengaruh haji dimana engkau bertanya, yaitu apakah tanda diterimanya ibadah haji?

Diantara pengaruh haji adalah bahwa seseorang insan melihat dari dirinya kebahagiaan dan ketenangan serta kelapangan dada dan cahaya hati. Demikian juga mungkin diantara pengaruh haji apa yang didapatkan oleh seseorang berupa ilmu yang bermanfaat yang dia dengar dalam berbagai ceramah, dan duduk di berbagai pelajaran di Masjidil Haram, dan dalam tenda-tenda di Mina dan 'Arafah.

Demikian juga diantara pengaruhnya, seseorang bertambah pengetahuannya dengan kondisi dunia Islam, jika diberikan taufiq kepada seseorang untuk berbicara tentang negeri-negeri kaum muslimin.

Demikian pula diantara pengaruhnya adalah tertanamkannya rasa cinta dalam hati kaum mukminin yang satu dengan yang lain. Engkau melihat manusia ketika beribadah haji dan engkau melihat tanda-tanda petunjuk dan kebaikan, sehingga engkau mencintainya dan merasa tenang dan senang dengannya.

Diantara pengaruh haji bahwa seseorang mungkin mendapatkan penghasilan ketika dia berdagang dan yang lainnya. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ...

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak...." (QS. al-Hajj: 28)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu." (QS. al-Baqarah: 198)

Berapa banyak seseorang yang mendapatkan harta dengan berdagang pada saat berhaji, baik menjual atau membeli, dan ini termasuk manfaat yang disebutkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Dan diantara manfaat haji adalah seseorang kembali dengan membawa dirinya yang terbiasa bersabar dalam kehidupan keras dan sulit, apalagi jika dia adalah orang biasa dan bukan termasuk mereka yang melakukan haji dengan fasilitas lengkap. Maka dia akan mendapatkan manfaat yang banyak sekali, yakni orang yang hajinya sederhana dia akan mendapatkan kebaikan dengan membiasakan dirinya diatas kesabaran dan kehidupan keras.

Nasehat bagi Orang yang Telah Menunaikan Ibadah Haji?

Pertanyaan: Apakah nasehat anda bagi orang yang telah menunaikan kewajiban haji?

Jawaban: Nasehat saya, agar dia bertakwa kepada Allah terhadap ibadah lain yang diwajibkan oleh Allah seperti shalat, zakat, haji, birrul walidain, silaturrahim, berbuat baik kepada makhluk dan kepada harta miliknya yang berupa binatang ternak dan piaraan, dan perintah Allah yang lainnya. Inti dari hal itu semua adalah firman Allah:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {٩٠} وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَاتَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَاتَفْعَلُونَ {٩١}

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. an-Nahl: 90-91)